



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DADANG SURYANTO BIN SUPANDI;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 06 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Komplek Pesona Kayangan Blok CM
No. 5B Jl. Margonda Raya Depok Kelurahan Mekar
Jaya Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok dan
Tempat Tinggal sekarang Marbela Kemang
Residence Tower B Unit 609 Jl. Bangka Raya
No.45A Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Direktur Invesment Banking PT. MNC
Sekuritas tahun 2014 - 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Pembataran sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
7. Masuk Kembali tanggal 3 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jambi sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Deddy Setiadi, S.H.,LL.M, Baso Fakhruddin, S.H., M.Kn., Fathoni, S.H, Risopatomo Naro, S.H.,M.H, Deswal Arief, S.H, Wildan Saifullah, S.H, Andi Dede Suhendra Iskandar, S.H.,M.H, Indra, S.E.,S.H.,M.H, Richard Nurjas, S.H, Rudy Otoluwa, S.H, Pratiwi Natalia H. Nainggolan, S.H, M. Yunus Fasli, S.H dan Abdullah Fatih, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum RASUL & Co, Advocates - Receiver - Administrator beralamat di Perkantoran Buncit Mas, Jl. Kemang Utara 9-35, BL AA8, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12760, Telepon : 021-27084332, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor 157/SK/Pid.TPK/2023/ PN Jmb tanggal 5 September 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG SURYANTO BIN SUPANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Halaman 2 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan "Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 4.130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan harus dibayar oleh terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila terdakwa tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi:

Disita dari Etriya, S.E., M.M :

1. DOKUMEN MTN

1.1 MTN 1 terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel dokumen Teaser SNP Januari 2017
- b. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN I SNP Tahap II Tahun 2017
- c. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian MTN I SNP (1- 91) nomor 17
- d. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 Perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan II tahun 2017 "MTN"
- e. 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :01/KP.Tdn tanggal 02

Halaman 3 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017

- f. 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :02/KP.Tdn tanggal 22 Februari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahu 2017
- g. 1 (satu) lembar surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :391/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I SNP THP II TH 2017 SERI B
- h. 1 (satu) lembar surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :390/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan I TH 2017
- i. 1 (satu) bundel surat dari Kantor Fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :09/KFJ tanggal 26 September 2017 perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap II tahun 2017 Seri A
- j. 1 (satu) bundel Surat PT. MNC Securities kepada PT. BPD Jambi no . 002791/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 November 2017
- k. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 32.511.111.111,00
- l. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 1.015.972.222,00
- m. Account Statement IDR1203700050001 MTN PT. SNP Rp. 33.000.000.000,00
- n. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 09 Januari 2018 Rp. 49.316.696.667,00
- o. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 30 agustus 2018 Rp. 49.000.000.000
- p. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 agustus 2018 Rp. 50.000.000.000
- q. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 31 agustus 2018 Rp. 1.000.000.000
- r. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018 Rp. 49.000.000.000

Halaman 4 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018 Rp. 1.000.000.000
- t. CKPN surat berharga IDR1206100010001 Rp.50.000.000.000,00
- u. CKPN Surat Berharga Reverse Repo Idr1206200010001 Rp.50.000.000.000,00

1.2 MTN III terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel dokumen Teaser MTN III SNP Tahun 2017 - Seri B
- b. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN III SNP Tahun 2017
- c. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Perjanjian MTN III nomor 18 tanggal 09 oktober 2017
- d. 1 (satu) bundel Perjanjian Penerbitan MTN III nomor 39 tanggal 18 Oktober 2017
- e. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 02 Oktober 2017 Perihal penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 "MTN"
- f. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 94 .10/KFJ tanggal 01 November 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017
- g. Trade confirmation No. 002774/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 21 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon
- h. Trade confirmation no. 002793/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- i. Trade confirmation no. 002753/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 28 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon
- j. 1 (satu) bundel surat dari kantor fungsional Jakarta kepada Direksi Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 134.12/KFJ/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017
- k. 1 (satu) bundel surat dari kantor fungsional Jakarta kepada

Halaman 5 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor :
135.12/KFJ/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal penawaran
medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun
2017

- I. Trade confirmation No. 002913/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal
05 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn.
Bpk. Yunsak El Halcon
- m. Trade confirmation No. 003141/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal
22 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn.
Ibu Etriya
- n. MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 15 Maret
2018
- o. 1 (satu) bundel Surat kantor fungsional Jakarta kepada Direksi
PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor :
051.02/KFJ.2018 tanggal 05 februari 2018 perihal penawaran
MTN III sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017 Seri A
- p. Trade confirmation No. 000607/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal
22 Februari 2018 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn.
Ibu Etriya
- q. 1 (satu) bundel Surat kantor fungsional Jakarta kepada Direksi
PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor :
113.03/KFJ.2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penawaran
MTN III sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017 Seri A
- r. Trade confirmation No. 0026714-FI/V/2018 Trimegah Securities
kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- s. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Fungsional
Jakarta kepada Divisi Trisuri Nomor : 220.04/KFJ.2018 tanggal
30 April 2018 perihal Penjualan MTN III SNP tahun 2017 Seri A
- t. Trade confirmation No. 11/FI-Royal Sek/V/2018 tanggal 25 Mei
2018 Royal Investium Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn.
Ibu Etriya
- u. Trade confirmation No. 0027688-FI/V/2018 Trimegah Securities
kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- v. Trade confirmation No. 0027691-FI/V/2018 Trimegah Securities
kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- w. Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal
27 Agustus 2018

Halaman 6 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor :555.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal penjualan MTN III SNP Thp II Th 2017 Seri A
- y. MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 05 Oktober 2018
- z. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018
- aa. CKPN Surat Berharga Reverse Repo IDR1206200010001;

1.3 MTN V terdiri dari :

- a. 1 (satu) bundel dokumen Teaser MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Informasi MTN V SNP Tahap I
- c. 1 (satu) bundel dokumen Akta Perjanjian Penerbitan MTN V SNP Tahap II Nomor 02 tanggal 06 Februari 2018
- d. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 24 Januari 2018 Perihal penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2018 Tahap II "MTN"
- e. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 074.02/KFJ.2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018
- f. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 119.03/KFJ.2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018
- g. Trade confirmation No. 0027612-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- h. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri Grup Kustodian & Wall Amanat Nomor :251.05/KFJ.2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal penjualan MTN V SNP Tahap 2 tahun 2018
- i. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018
- j. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 7 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat & Banten Nomor : 556.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal penjualan MTN V Thp II Th 2018

k. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018

l. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018.

2. 1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2017 s.d jenis giro antar bank Pasi
3. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2018 s.d jenis giro antar bank Pasi
4. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2019 s.d jenis giro antar bank Pasi
5. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2020 s.d jenis giro antar bank Pasi
6. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2021 s.d jenis giro antar bank Pasi
7. 1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2022 s.d jenis giro antar bank Pasi;

Disita dari Bambang Rudy Sutiawan bin Muchlas :

1. 1 (satu) lembar surat PT. SNP Finance kepada PT. MNC Securities No : 023/SNP-DIR/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal penunjukan penjamin emisi untuk penerbitan medium term notes ke 1 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
2. 1 (satu) bundel surat BM & Partners Advocates counselors at law kepada PT. SUNprima Nusantara Pembiayaan No. BMP-024/PIY/II/2017 tanggal 09 februari 2017 perihal pendapat hukum sehubungan dengan penerbitan surat berharga jangka menengah (medium term notes) I PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara tahap I tahun 2017
3. 1 (satu) lembar surat Pefindo kepada bapak Donni Satria direktur utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara no. RC-22/PEF-Dir/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal sertifikat pemeringkatan atas medum term notes

Halaman 8 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tahun 2017 PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018

4. 1 (satu) lembar surat Pefindo kepada bapak Donni Satria direktur utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara no. RC-875/PEF-Dir/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal sertifikat pemeringkatan atas medium term notes III tahun 2017 PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara periode 13 Oktober sampai dengan 1 Oktober 2018
5. 1 (satu) bundel surat PT. MNS Securities kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara nomor : 014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 03 Februari 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi financial advisor/arranger dalam penerbitan medium term notes tahun 2017 ("MTN")
6. 1 (satu) bundel Teaser SNP_Januari 2017 Rp. 200.000.000.000
7. 1 (satu) lembar Surat keputusan direksi PT. MNC securities No.588/HED-AK/MNCS/X/2014 tanggal 04 november 2014
8. 1 (satu) lembar surat kepala departemen pengawasan IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan kepada direksi PT. MC Sekurias nomor : S-865/NB.22/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal tanggapan atas surat permohonan permintaan copy dokumen surat pembatasan sumber pendanaan kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara;

Disita dari Bing Harianto :

1. Fotokopi surat kuasa Bing eny & rekan kepada luhut mariot parulian pangaribuan tanggal 27 Mei 2022
2. Fotokopi surat menteri keuangan RI Nomor : S-5/MK.1/PPPK/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang persetujuan penghentian pemberia jasa asuransi sementara waktu kepada Bing Harianto, SE
3. Fotokopi salinan keputusan menteri keuangan RI nomor 919/KM.1/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang perpanjangan izin akuntan public bing harianto.SE
4. Fotokopi surat menteri keuangan RI nomor :S-454/MK1PPPK/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang persetujuan penghentian pemberian jasa asuransi untuk sementara waktu kepada bing harianto
5. Fotokopi keputusan menteri keuangan RI Nomor 1173/KM.1/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang perpanjangan izin bing harianto, SE
6. Fotokopi surat tanda terdaftar akuntan public otoritas jasa keuangan nomor :STTD.AP-147/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
7. 1 bundel kode etik profesi akuntan public IAPI institute akuntan public

Halaman 9 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia oktober 2008

8. Fotokopi surat otoritas jasa keuangan nomor : S-141/D.04/2018 tanggal 1 oktober 2018 tentang penetapan surat keputusan tentang pengenaan saksi administrative berupa pembatalan surat tanda terdaftar (STTD) kantor akuntan public satirio bing eny dan rekan
9. Fotokopi surat menteri keuangan RI nomor : S-131/MK.1PPPk/2018 tanggal 3 agustus 2018 tentang sanksi administrative berupa rekomendasi terhadap KAP satirio bing eny dan rekan
10. Surat deloitte kepada PT. Sunprima nusantara pembiayaan (SNP) nomor :271/VIII/2018/RRS tanggal 20 agustus 2018 tentang pengunduran diri atas pekerjaan audit laporan keuangan tahun 2017
11. Surat satrio bing eny & rekan kepada kepala pusat pembinaan profesi keuangan kementerian keuangan RI nomor : CS-013/VI/2019/SBE tanggal 21 juni 2019 tentang permohonan pencabutan izin usaha kantor akuntan public
12. Fotokopi salinan keputusan menteri keuangan RI nomor : 541/KM.1/2019 tanggal 4 oktober 2019 tentang pencabutan izin usaha kantor akuntan public satri bing eny & rekan;

Disita dari Vonny Widjaja :

1. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan nomor : S-760/PEF-DIR/V/2018 tanggal 25 mei 2018 perihal penarikan peringkat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
2. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-586/PEF-DIR/V/2018 tanggal 14 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
3. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-573/PEF-DIR/V/2018 tanggal 09 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
4. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-554/PEF-DIR/V/2018 tanggal 07 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT.

Halaman 10 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunprima Nusantara Pembiayaan

5. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-21/PEF-DIR/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal sertifikat pemeringkatan atas medium term notes I tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
6. Fotokopi surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan informasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 06 Oktober 2017
7. Fotokopi perjanjian pekerjaan jasa pemeringkatan atas perusahaan dan/atau medium term notes V tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2017
8. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan No. S-0009/PEF-DIR/II/2017 tanggal 11 Januari 2011 perihal tanggapan permintaan pemeringkatan atas MTN Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
9. Fotokopi surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada direktur utama PT. Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) Nomor : 002/DIR/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal permintaan pemeringkatan atas surat utang
10. Fotokopi surat keputusan direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia Nomor: KEP-64/PEF-DIR/XI/2014 tentang perubahan keputusan direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia Nomor : Kep-50/Pef-dir/VII/2013 tentang organisasi dan tata kerja PT. Pemeringkat Efek Indonesia;

Disita dari Agus Suparto :

1. Surat OJK nomor : S-238/NB.2/2018 tanggal 11 Mei 2018
2. Surat tugas pemeriksaan nomor SR-40/MK.1PPPK/2018 tanggal 23 Mei 2018
3. Surat hasil pemeriksaan nomor SR-83/MK.1PPPK/2018 tanggal 3 Agustus 2018

Disita dari Indhira Kartini :

1. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN 1 Tahap II Tahun 2017 seri B.
2. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
3. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN V SNP Tahap II.

Halaman 11 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN I. Tahap II Tahun 2017 seri B.
5. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
6. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN V SNP Tahap
7. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN I Tahap II Tahun 2017 seri B.
8. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
9. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN V SNP Tahap II.

Disita dari Indra :

1. Copy laporan hasil pemeriksaan langsung final nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 juli 2018 yang di dalamnya memuat temuan pemeriksaan berikut rekomendasinya
2. Copy surat keputusan Menteri keuangan nomor KEP-181/KMK.06/2002 tanggal 23 april 2002
3. Copy (soft copy) dokumen LKTA dan laporan bulanan periode pemeriksaan
4. Copy sanksi peringatan pertama kepada PT SNP berdasarkan surat nomor S-508/NB.22/2018 tanggal 26 april 2018
5. Copy pencabutan izin usaha berdasarkan surat keputusan dewan komisioner nomor KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 november 2018
6. Copy surat peringatan kedua nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 mei 2018
7. Copy surat peringatan ketiga nomor S-639/NB.22/2018 tanggal 8 mei 2018
8. Copy sanksi pembekuan kegiatan usaha (PKU) sesuai surat nomor S-247/NB.22/2018 tanggal 14 mei 2018
9. Copy surat pembatasan sumber pendanaan nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 april 2018 terhadap PT. SNP
10. Copy surat tugas pemeriksaan nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 februari 2018 sebagai dasar pemeriksaan kantor pusat PT SNP periode 6-16 maret 2018
11. Copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang mataram nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang mataram periode 19 – 24 maret 2018
12. Copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang semarang nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT

Halaman 12 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNP cabang semarang 2 -4 april 2018

13. Copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang yogyakarta nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang Yogyakarta 4 - 7 april 2018
14. Copy surat pemeriksaan langsung kepala departemen pengawasan IKNB 2B nomor :S-153/NB.22/2018 tanggal 26 pebruari 2018 dan berdasarkan tugas deputi komisioner pengawas IKNB II nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 pebruari 2018
15. Copy surat deputi komisioner pengawas IKNB II OJK kepada kepala pusat pembinaan profesi keuangan RI nomor S :-238/NB.2/2018 tanggal 11 mei 2018 perihal informasi mengenai indikasi pelanggaran prosedur audit oleh kantor akuntan public satrio bing eny dan rekan Beserta lampirannya;

Disita dari Evie Listiana Sari, S.Sos :

1. Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor : 0518/PP/BJ/JRP/JTU/2017 tanggal 15 Desember 2017
2. Copy Surat Persetujuan Pembelian (SPP) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya nomor : 00525/JTU;

Disita dari Raden Yogi Gantika Gandawidura :

1. 1 (satu) bundel akta notaris Ashoya Ratam SH, MKn No. 120 tanggal 23 Juli 2013 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pemeringkat Efek Indonesia ;
2. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Up. Bapak Bimo Setyanto, Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 541.08/KFJ.2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Pembelian TC MNC I SNP Thp II Th 2017 Seri B ;
3. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 009.01/KFJ.2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal Penyimpanan MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A ;
4. Fotokopi Berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 090.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Penyimpooanan MTN V Tahap 2 Tahun 2018;

Disita dari Fanny Permadi :

Halaman 13 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy rekap pembayaran rumah di Discovery Eola Blok DE/F01 Bintaro Jaya, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, atas nama pembeli YEHOLANA JHOHAN SYAH.
2. Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya nomor : 0013/BAST/BJ/JRP/JTU/II/2018 tanggal 13 Januari 2018.
3. Copy kuitansi pembayaran pembelian rumah di Cluster Discovery Eola Blok DE/F nomor 01 (Minerva sudut), sebagai berikut:
 - a. Pembayaran reserve sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018
 - b. Pembayaran tanda jadi sebesar RP. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018
 - c. Pembayaran angsuran Ke-1 sebesar Rp. 2.975.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018.
4. Copy Surat Izin Pelaksana Pekerja nomor 048/JRP/PKB-TL/3/2018 tertanggal 19 Maret 2018
5. Copy rekap pembayaran iuran pengelolaan lingkungan rumah Discovery Eola Blok DE/F01 Bintaro Jaya, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

Disita dari Achmad Uki Setiawan :

1. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir perjanjian jasa perantara antara PT. MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha tertanggal 7 Agustus 2017.
2. 1 (satu) lembar print out total spread MNC Securitas – Transaksi MTN PT. SNP di pasar sekunder yang dilegalisir oleh RONALD A. TIRA BUDI Direktur IB PT. MNC Securitas.

Disita dari Alek Nugraha :

1. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 2 :
 - 1.1 Penawaran Produk Reksa Dana Terproteksi
 - 1.2 Formulir Pembukaan Rekening Institusi BPD Jambi
 - 1.3 Pernyataan Efektif Pembentukan RDT Victoria 2
 - 1.4 Prospektus RDT Victoria 2
 - 1.5 KIK RDT Victoria 2
 - 1.6 Rating SNP Pefindo
 - 1.7 Subscription Batch Form RDT Victoria 2 24 Mei 2017
 - 1.8 DTF dan TC RDT Victoria 2 24 Mei 2017
 - 1.9 DTF-Redemption Form & Batch Form RDT Victoria 2 26 Februari

Halaman 14 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



2018

1.10 Redemption Form-Batch Form & DTF-TC RDT Victoria 2 8 Mei

2018

1.11 Pernyataan Efektif Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran-Akta
Pembubaran RDT Victoria 2

2. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 5 :

2.1 Surat Penawaran dan Surat Efektif Pembentukan RDT Victoria 5

2.2 Prospektus RDT VICTORIA 5

2.3 KIK RDT VICTORIA 5

2.4 Subscription Form RDT Victoria 5 8 Mei 2018

2.5 DTF dan TC RDT Victoria 5 8 Mei 2018

2.6 DTF dan TC RDT Victoria 5 27 Agustus 2018

2.7 Perintah untuk melakukan tindakan tertentu- OJK (003) (S-166)

2.8 Tindakan Perbaikan-Tindak Lanjut Rencana Pembubaran Surat
Alasan Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran RDT Victoria 5

2.9 Kesepakatan Pembubaran BK MI-Instruksi-TC-SC-Akta
Pembubaran RDT Victoria 5

2.10 Pernyataan Efektif Pembubaran Pembubaran RDT Victoria 5

2.11 Pemberitahuan Penukaran

Disita dari Etriya, S.E., M.M binti Wijaya Haris

1. Copy surat penawaran dari MNC Securytis kepada Bank Jambi tanggal
21 Februari 2017 perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara
Pembiayaan II TAHUN 2017 ("MTN")

2. Asli lembar disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi atas
penawaran MTN 1 SNP II tahun 2017

3. Asli Akta Notaris ZAINUN AHMADI, S.H., MKn nomor 18 tanggal 23
Agustus 2018 terkait perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT.
Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT.
Agri Resources Asia).

4. Asli Akta Notaris ZAINUN AHMADI, S.H. MKn nomor 21 tanggal 30
Agustus 2018 terkait perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT.
Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT.
Agri Resources Asia).

5. Asli berkas Hendro & Kanon Advokat And Counsellors At Law nomor
269/H&K/Vp/VIII/2018 Perihal pendapat dari segi hukum atas perjanjian
jual beli Medium Term Notes Antara PT. Pembangunan Daerah Jambi
dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia.

Halaman 15 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy surat penawaran dari MNC Securytis kepada bank jambi tanggal 24 Januari 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan TAHUN 2018 Tahap II ("MTN")
7. Asli lembar disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah bank jambi atas penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan TAHUN 2018 Tahap II ("MTN")
8. Asli 1 (satu) bundle surat dari PT. BPD Jambi Nomor: 566.08/KP.Dir Tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Portofolio surat berharga Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SPNP)
9. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan dana PT. BPD Jambi nomor: 124.10/Kp.Tdn tanggal 11 Oktober 2018 perihal kebijakan dan prosedur hapus buku / hapus tagih surat berharga PT. bank Pembangunan Daerah Jambi
10. Asli Minutes Of Meeting (MOM) Divisi kepatuhan dan Manajemen Risiko nomor: 122.10/KMR/2018 tanggal 11 OKTOBER 2018 perihal Pengkajian Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang kebijakan dan prosedur hapus buku / hapus tagih surat berharga PT. bank Pembangunan Daerah Jambi
11. Asli surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 699.10/Kp.Dir tanggal 11 Oktober 2018 perihal persetujuan kebijakan hapus buku dan hapus tagih surat berharga PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi.
12. Asli Surat Dari Dewan Komisaris PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 080.10/Dk/Bj/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Persetujuan Kebijakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Surat Berharga PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi.
13. Asli terdapat 4 (empat) Memo Internal Divisi Treasury dan dana PT. BPD Jambi nomor: 127.10/Kp.Tdn tanggal 15 Oktober 2018 perihal persetujuan hapus buku surat berharga MTN PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan disposisi berbeda.
14. Asli surat pembatalan perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Agri Resources Asia dan PT. Bina Artha Sekuritas.
15. Asli Opini Konsultan Akutansi atas nama Sugeng Siswanto
16. Asli surat dari BPD Jambi nomor:641.09/Kp.Dir tanggal 21 September 2018 perihal Penyampaian Dokumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Reksadana yang ditujukan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Halaman 16 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(OJK) perwakilan provinsi Jambi.

17. Asli Memo Internal Divisi KMR nomor : 12c.01/Kp. TDN tanggal 18 Januari 2018 perihal limit portofolio reksadana
18. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan Dana nomor 70A.07/Kp.TDN tanggal 25 Juli 2018 perihal penjualan surat berharga negara (FR0062, PBS004 dan PBS005)
19. Nota Analisa Pembelian Surat Berharga Negara nomor : 69A/NAK/FI/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Negara (FR0062, PBS004 dan PBS005)
20. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan Dana nomor 12B.01/Kp.TDN tanggal 08 Januari 2018 Perihal Penentuan Issuer Limit Kepada Perusahaan Manajer Investasi
21. Nota Analisa Pembelian Reksadana nomor : 70B/NAK/FI/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Reksadana

Disita dari Afandri Adya :

1. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 427/HRD-AK/MNCS/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang pengangkatan karyawan tetap An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Fixed Income
2. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 113/HRD-DIR/MNCS/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penugasan Sementara An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Fixed Income
3. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 353/HRD-DIR/MNCS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Promosi An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Institusi
4. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 0210/HRD-DIR/MNCS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT MNC Sekuritas Karena Ditahan Pihak Yang Berwajib An. Andri Irvandri Nik. 14044006

Disita dari Feby Apriani Panjaitan :

1. 1 (satu) bidang tanah dan/ atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 5066 seluas 41 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5771 seluas 163 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok De/F01 Bintaro Jaya Kelurahan Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan pemegang alas Hak atas nama PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk ;

Halaman 17 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5066 atas bidang tanah seluas 41 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok DE/F01 Bintaro Jaya Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan pemegang hak atas nama PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk ;
3. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5771 seluas 163 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok De/F01 Bintaro Jaya Kelurahan Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan pemegang alas Hak atas nama PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk;

Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang:

Disita dari saksi Annisa Cahyani Ramadhanti, S.E

1. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 12 Januari 2023.
2. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 07 April 2023.
3. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 15 Juni 2021.
4. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 2.000.000.000,- tanggal 10 Februari 2022.
5. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 11 Juni 2021.
6. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 450.000.000,- tanggal 17 November 2021.
7. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 19 November 2021.
8. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 450.000.000,- tanggal 18 November 2021.
9. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka

Halaman 18 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 400.000.000,-
tanggal 14 Juni 2021.

10. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka
Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 400.000.000,-
tanggal 24 Juni 2021.

Disita dari saksi Iva Hudriyah, SE :

1. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka
Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.
1.000.000.000,- tanggal 08 Juli 2020.
2. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka
Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.
1.000.000.000,- tanggal 11 Maret 2020.
3. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka
Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.
1.000.000.000,- tanggal 14 Februari 2020.
4. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka
Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal
Rp.2.000.000.000,- tanggal 06 Juni 2018.
5. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka
Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.
1.600.000.000,- tanggal 16 April 2018.
6. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka
Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.
900.000.000,- tanggal 14 Juni 2017.
7. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka
Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.
200.000.000,- tanggal 06 Juli 2021.
8. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka
Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.
450.000.000,- tanggal 25 Februari 2021.
9. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka
Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.
450.000.000,- tanggal 01 Maret 2021.
10. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka
Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.
450.000.000,- tanggal 01 Maret 2021.
11. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka

Halaman 19 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 04 Maret 2021.

12. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 450.000.000,- tanggal 26 Februari 2021.

13. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 450.000.000,- tanggal 03 Maret 2021.

14. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 450.000.000,- tanggal 22 Februari 2021.

15. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 450.000.000,- tanggal 24 Februari 2021.

16. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 05 Maret 2021.

Disita dari saksi Riska Syafitri,SH:

- 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan rekening nasabah perorangan Bank Pembangunan Daerah Jambi an. Yusak El Halcon tanggal 03 Januari 2018

Disita dari saksi Leni Maryani, SE:

1. 1 (satu) bundel dokumen laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain Bank Jambi tahun 2018 s/d 2022.
2. 1 (satu) bundel salinan akta RUPS tahunan Bank Jambi tahun 2019 s/d 2023.
3. 1 (satu) lembar rekap tantiem tahun 2018 s/d 2022.

Disita dari saksi Endang Purwati:

1. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2017 An. Yunsak El Halcon.
2. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2018 An. Yunsak El Halcon.
3. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2019 An. Yunsak El Halcon.
4. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2020 An. Yunsak El Halcon.
5. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun

Halaman 20 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 An. Yunsak El Halcon.

6. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2022 An. Yunsak El Halcon.

Disita dari saksi Deviviyen Novanto:

1. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0001465 tanggal 06 Juni 2018 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-
2. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0001393 tanggal 16 April 2018 dengan nilai Rp. 1.600.000.000,-
3. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002450 tanggal 08 Juli 2020 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-
4. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002316 tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-
5. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002242 tanggal 14 Februari 2020 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-
6. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0000934 tanggal 14 Juni 2017 dengan nilai Rp. 900.000.000,-
7. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002887 tanggal 03 Maret 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
8. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002886 tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
9. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002885 tanggal 26 Februari 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
10. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002884 tanggal 25 Februari 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
11. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002883 tanggal 24 Februari 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-

Halaman 21 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002882 tanggal 23 Februari 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
13. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002881 tanggal 22 Februari 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
14. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002888 tanggal 04 Maret 2021 dengan nilai Rp. 400.000.000,-
15. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002889 tanggal 05 Maret 2021 dengan nilai Rp. 300.000.000,-
16. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 003072 tanggal 06 Juli 2021 dengan nilai Rp. 200.000.000,-
17. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 027001 tanggal 07 April 2022 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-
18. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 025450 tanggal 17 November 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
19. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 025462 tanggal 19 November 2021 dengan nilai Rp. 100.000.000,-
20. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 026521 tanggal 10 Februari 2022 dengan nilai Rp. 2.000.000.000,-
21. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 025461 tanggal 18 November 2021 dengan nilai Rp. 450.000.000,-
22. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022360 tanggal 24 Juni 2021 dengan nilai Rp. 400.000.000,-
23. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022352 tanggal 15 Juni 2021 dengan nilai Rp. 200.000.000,-
24. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El

Halaman 22 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halcon No. A 022351 tanggal 14 Juni 2021 dengan nilai Rp. 400.000.000,-
25. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022339 tanggal 11 Juni 2021 dengan nilai Rp. 400.000.000,-
26. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 027099 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai Rp. 1.000.000.000,-
27. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah A 024138 tanggal 13 Oktober 2021 dengan nilai Rp. 100.000.000,-
28. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah A 019067 tanggal 06 April 2020 dengan nilai Rp. 400.000.000,-
29. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001306 tanggal 07 Maret 2018 dengan nilai Rp. 500.000.000,-
30. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah Bjs 0001278 tanggal 06 Februari 2018 dengan nilai Rp. 850.000.000,-
31. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001376 tanggal 10 April 2018 dengan nilai Rp. 525.000.000,-
32. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001245 15 Januari 2018 dengan nilai Rp. 600.000.000,-
33. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001286 tanggal 15 Februari 2018 dengan nilai Rp. 1.157.000.000,-
34. BPKB NO. 6912095 Vespa 1986 AN. Rusli Warna Exelusive Plat BH 5322 AG
35. BPKB NO. H-03403315 Honda NCF 2010 An Yunsak El Halcon Warna Violet Silver BH 4908 NG
36. BPKB NO. S-02437413 Yamaha SE88 2022 AN. Dayana Sri Pedade Warna Biru B-4347 KWM
37. BPKB NO. P-07737224 Sepeda Motor Merek Pengeot Tipe Djanggo 150 1 Tahun 2018 AN. Yunsak El Halcon Warna Putih Biru BH 5782 LL

Halaman 23 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. BPKB NO. P-07708557 Mobil X-TRAIL 2.0 2WD MIT 2011 AN. Vega Cyndra Ragatantya Warna Abu-Abu Tua Metalik BH. 1043 HY
39. BPKB NO. L-10937194 Toyota Tipe New Corolla 2007 AN. Ifik Kristian Wijaya Warna Hitam Metalik Plat BH 1705 AP
40. BPKB NO. P-06452876 Toyota Tipe Land Cruiser Hardtop 1979 AN. Drs. Zaihifni Ishak Warna Hijau Plat BH 1112 AA
41. BPKB NO. S- 06965537 Jeep Tipe CJ7 1981 AN. Isfan Ferli Warna Biru Metalik BH 1397 MX
42. BPKB NO. P-06449203 Merek Chrysler Tipe Jeep Cherokee 1996 AN. Fajrin Nugraha Putra Warna Hitam Plat BH 1538 MR
43. Bilyet Deposito BCA atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah NO. AJ 868906 tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp. 550.000.000,-
44. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO. B20202KOP Rp. 50.000.0000,-
45. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.B20201KOP Rp.50.000.000,-
46. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20204KOP Rp. 100.000.000,-
47. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20201KOP Rp. 100.000.000,-
48. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20202KOP Rp. 100.000.000,-
49. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20203KOP Rp. 100.000.000,-
50. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.E2020200kop Rp.5.000.000,-
51. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.E20201kop Rp. 5.000.000,-
52. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20206kop Rp. 10.000.000,-
53. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20207Kop Rp. 10.000.000,-
54. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20208kop Rp. 10.000.000,-
55. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20204KOP Rp.10.000.000,-
56. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama

Halaman 24 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yunsak El Halcon NO.D20202KOP Rp.10.0000.000,-
57. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama
Yunsak El Halcon NO.D20203KOP Rp.10.000.000,-
58. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama
Yunsak El Halcon NO.D20205KOP Rp. 10.000.000,-
59. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama
Yunsak El Halcon NO.F2020281KOP Rp.2.000.000,-
60. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama
Yunsak El Halcon NO.H20202KOP Rp.500.000,-
61. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama
Yunsak El Halcon NO.H2020305KOP Rp. 500.000,-
62. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama
Yunsak El Halcon NO.F20202KOP Rp. 2.000.000,-
63. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama
Yunsak El Halcon NO.F20201KOP Rp. 2.000.000,-
64. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama
Yunsak El Halcon NO.F2020280KOP Rp.2.000.000,-
65. Akta Jual Beli NOMOR : 20/2019 / Lembar Salinan AKTA JUAL BELI
NOMOR :22/2019) Tanggal 22 Januari 2019 Notaris Jujunan Putra
Jayo, SH.M.Kn
66. Akta Jual Beli NOMOR: 245/2020 Tanggal 12 November 2020 Notaris
Dedi Irawan , SH M.Kn
67. Akta Jual Beli Nomor: 172/2021 tanggal 08 Mei 2021 Notaris Rita
Ariyanti, SH M.Kn
68. Sertifikat Hak Milik NO. 20194 atas nama Marzuki
69. Sertifikat Hak Milik NO. 04032 atas namaTanoto Jacobes
70. Sertifikat Hak Milik NO. 130 atas nama Ny. Zainab
71. Sertifikat Hak Milik NO. 475 atas nama Yulka Salatina
72. Sertifikat Hak Milik NO. 194 Efrizal agustian Bin Abd. Majid H. Hasan,
Eri Bin Ishak H. Hasan, Zuhariah Binti H. Hasan, Yanto Bin Ilyas H.
Hasan, Holijah Binti Zaini H. Hasan dan Yunsak El Halcon Bin Zuraidah
H. Hasan
73. Sertifikat Buku Tanah NO. 2543 atas nama Drs. Zulkifli Nurdin
74. Sertifikat Buku Tanah NO. 101 atas nama Zaihifni Ishak
75. Akta Hibah Nomor. 676/2014 tanggal 05 Agustus 2014
76. Sporandik Nomor: 140/12/ST/2022 tanggal 08 Februari 2022 atas
nama Yunsak El Halcon.

Halaman 25 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi Deviviyen Novanto:

1. Uang tunai Rp. 2.000.000.000,- dari 2 (dua) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon.
2. Uang tunai Rp. 1.375.998.680,50,- dari rekening tabungan siginjai gaji Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon.

Disita dari saksi Firsan Sadli:

1. Uang tunai Rp.4.400.000.000,- dari 8 (delapan) bilyet deposito koven Bank Jambi Kantor Cabang Utama an. Yunsak El Halcon.
2. Uang tunai Rp.3.850.000.000,- dari 9 (sembilan) bilyet deposito layanan syariah Bank Jambi Kantor Cabang Utama an. Yunsak El Halcon.
3. Uang tunai Rp. 400.000.000,- dari bilyet deposito Bank Jambi an. Nancy Ernida Wuryanindyah.
4. Uang tunai Rp.82.396.279,75,- dari 2 (dua) rekening tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Utama an. Yunsak El Halcon

Disita dari saksi Ferdini Lilyanur:

1. Uang tunai Rp. 7.700.000.000,- dari 7 (tujuh) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Cabang Syariah an. Yunsak El Halcon.
2. Uang tunai Rp. 3.632.000.000,- dari 5 (lima) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Cabang Syariah an. Nancy Ernida Wuryanindyah.
3. Uang tunai Rp.181.569.574,72,- dari rekening tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Syariah an. Yunsak El Halcon;

Disita dari saksi Nuntilawati:

- Berupa Uang tunai Rp.65.904.438,05,- dari rekening tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Walikota an. Yunsak El Halcon

Disita dari saksi Raden Denmar:

- Berupa Uang tunai Rp.100.000.000,- dari 1 (satu) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Cabang Marene an. Nancy Ernida Wuryanindyah.

Disita dari Saksi Rilia Andriani:

- Berupa Uang tunai dari Bilyet Deposito BCA atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah No. AJ 868906 tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp.550.000.000,-.

Disita dari saksi Gunito Wicaksono, SH:

1. 1 (satu) bundel mutasi rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
2. 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening dan lampiran rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
3. 1 (satu) bundel mutasi rekening nomor 3083059717 atas nama PT.

Halaman 26 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunprima Nusantara Pembiayaan.

4. 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening dan lampiran rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Disita dari saksi Adlina Zihni Zul Atsari:

- 1 (satu) bundel print out rekening koran an. Andri Irvandri dengan nomor rekening 070-00-98017200 periode 1 Januari 2017 sd 31 Desember 2018.

Disita dari saksi Agiet Chrisman:

1. Mutasi rekening koran rekening 124-00-0772115-3 atas nama PT. Tunas Tri Artha Periode Januari 2017 sld September 2018.
2. Mutasi rekening koran rekening 124-00-0091401-2 atas nama PT. Tunas Tri Artha Periode September 2018 sld Juli 2019.
3. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan rekening atas nama PT. Tunas Tri Artha No. Rekening 124-00-0091401-2, berikut lampiran dokumen pembukaan.

Disita dari saksi Reza Fariza:

1. Mutasi rekening Nomor 103-00-066 3194-5 Nama Arif Effendy periode, 1 Januari 2016 sd 31 Desember 2018.
2. Mutasi rekening Nomor 103-00-0685183-2 Nama Widyasari Rinaputri periode, 1 Januari 2017 sd 31 Desember 2018
3. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening peningkatan atas nama Arif Effendy dengan nomor rekening 103-00-0663194-5 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah.
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening peningkatan atas nama Widyasari Rinaputri dengan nomor rekening 103-00-0685183-2 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah.

Disita dari saksi Andi Ruhiat:

1. 1 (satu) bundel asli perjanjian peningkatan jual beli (PPJB) tanah dan bangunan di proyek perumahan bintaro jaya nomor 0518/PP/BJ/JRP/JTU/2017 tanggal 15 Desember 2017.
2. 1 (satu) bundel surat persetujuan pembelian (SPP) tanah dan bangunan di proyek perumahan bintaro jaya nomor 00525/JTU tanggal 15 Desember 2017.
3. Laporan transaksi via E-Banking dan counter nomor R-5401 tanggal 22 Desember 2017 pT. Jaya Real Property.

Halaman 27 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Informasi mutasi rekening No. rekening 6030967966 Nama PT. Jya Real Property periode, 28 Agustus 2017-29 Agustus 2017, 05 September 2019. 06 September 2017 dan 29 November 2017 - 30 November 2017.
5. Informasi mutasi rekening No. rekening 6030305599 Nama PT. Jya Real Property periode, 22-27 Desember 2017;

Disita dari Wildansyah, SH:

1. 1 (satu) bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00475 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
2. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00130 atas nama Nancy Wuryadnindyah (isteri Yunsak El Halcon) yang berlokasi di Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi;
3. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 92543 atas nama Nancy Wuryadnindyah (isteri Yunsak El Halcon) yang berlokasi di Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi.

Disita dari Wildansyah:

1. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 3375 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Desa Mendalo Darat Kee. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
2. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 1804 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Desa Sungai Duren Kee. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;

Disita dari Wildansyah:

- 1 Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00893 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Desa Nibung Putih, Kee. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur.

Seluruhnya dipergunakan untuk perkara terdakwa a.n Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan terhadap kesimpulan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena tidak didasarkan pada realita dan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *aquo*, serta tidak disertai argumentasi-argumentasi yang berdasar hukum, oleh karena itu, pada kesempatan ini akan Kami uraikan alasan-alasan

Halaman 28 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juridis yang menjadi dasar keberatan Kami, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b. UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya diri Sendiri atau Orang lain atau Korporasi";
4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara";
5. Unsur "Pembayaran Uang Pengganti Yang Jumlahnya Sebanyak-banyaknya Sama Dengan Harta Benda Yang Diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi";
6. Unsur "Dilakukan Secara Bersama-sama (sebagai turut serta)";

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah subjek hukum yaitu orang perseorangan (individual) dan korporasi atau badan hukum yang diajukan sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana, dan identitas subjek hukum tersebut dimuat secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan (vide : Pasal 143 KUHP);

Bahwa meskipun identitas Terdakwa, dalam perkara ini adalah identik dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan, namun kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, karena unsur ini bukanlah unsur inti dari suatu delik dan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur lain yang mengikutinya, dan jika seandainya benar *quad non* unsur-unsur lainnya telah terpenuhi seluruhnya, juga masih dibuktikan lagi apakah orang tersebut mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak;

Bahwa oleh karena itu, menurut hemat kami terlalu prematur untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu akan kami bahas unsur-unsur selanjutnya;

2. Unsur Secara Melawan Hukum;

A. BAHWA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG

Halaman 29 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN OLEH TERDAKWA BERKAITAN DENGAN PROSES PENERBITAN MTN I PT. SNP TAHAP 1 (SATU) TAHUN 2017, MTN I PT. SNP TAHAP (DUA) TAHUN 2017 DAN MTN V PT. SNP TAHAP II TAHUN 2018 MTN III PT. SNP TAHUN 2017 KEPADA BANK JAMBI

- Bahwa Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investmen Banking setelah mendapatkan undangan dari manajemen PT SNP, dalam presentasinya memberikan penjelasan yang seluas-luasnya kepada Klien yaitu PT SNP tentang ruang lingkup penerbitan surat utang, dimana diantaranya dapat berupa obligasi, MTN atau dengan cara penjualan saham di bursa efek. Dijelaskan pula oleh Terdakwa, untuk surat utang yang berlaku dalam penawaran umum atau penawaran terbatas. Sehingga Keputusan untuk memilih MTN bukanlah atas saran dari Terdakwa melainkan dari Keputusan manajemen PT SNP itu sendiri, dikarenakan keputusan menerbitkan MTN dari PT SNP diberitahukan pada jauh hari-hari selanjutnya setelah dilaksanakannya hari presentasi tersebut;
- Bahwa tidak ada yang salah dari saran yang diberikan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi karena tugas Terdakwa selaku Perusahaan dibidang sekuritas harus memberikan saran yang seluas-luasnya dan lengkap, namun pilihan dikembalikan kepada principal PT SNP, terbukti dengan kesesuaian bukti surat penunjukkan dari PT SNP (Bukti T-4) yang secara langsung diberitahukan kepada PT MNC untuk mengurusinya dan bukan karena adanya surat PT MNC Sekuritas yang mempengaruhi keputusan manajemen PT SNP. Setelah adanya penunjukkan barulah diikuti surat penawaran dari PT MNC Sekuritas sebagaimana Bukti T-5;
- Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Widiyarsi dan Saksi Arif Efendy bahwa adanya pemaparan dan presentasi dari MNC Sekuritas. Hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Sie Ling yang menyatakan bahwa pemilihan untuk menerbitkan MTN itu sudah diambil keputusannya oleh Leo Darwin yang menyuruh Saksi Sie Ling untuk memberitahu kepada PT MNC Sekuritas atas pilihan PT SNP tersebut dan untuk mempersiapkan administrasi rencana jadwal penerbitan;

Halaman 30 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa Terdakwa DADANG SURYANTO Bin SUPANDI selaku Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas langsung menyetujui (meng-approve) teaser dan info memorandum PT.SNP (emiten) yang dibuat oleh tim Invesment Banking PT.MNC Sekuritas sebelum penerbitan Surat Hutang Berharga Medium Term Notes tersebut, hal itu dilakukan terdakwa karena sejak awal terdakwa DADANG SURYANTO Bin SUPANDI sudah mengetahui data yang tidak benar dari PT. SNP, sehingga terdakwa DADANG SURYANTO Bin SUPANDI dengan sengaja tidak melakukan analisa terhadap materi yang dituangkan dalam teaser dan info memorandum PT.SNP (emiten) tersebut”;

- Bahwa tidak benar Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi sudah mengetahui ada data yang tidak benar dari PT SNP untuk penerbitan MTN. Tidak pula Terdakwa langsung langsung menyetujui (meng-approved) Teaser dan Info Memo terkait penerbitan MTN, dikarenakan semua sudah melalui proses *Maker – Checker – dan Approval* yang berjenjang dari bawah termasuk melalui proses perhatian dari Saksi Bambang Rudy Setyawan. Namun diketahui sesuai fakta persidangan menurut Saksi Sie Ling bahwa setelah draft Teaser dan Info Memo dinyatakan siap kemudian PT MNC Sekuritas menyerahkan kepada PT SNP, lalu PT SNP melakukan koreksi berupa perubahan dan revisi terhadap isi Teaser dan Info Memo tersebut
- Bahwa berdasarkan Ahli Penuntut Umum dari OJK yaitu Ahli Djunaedi Tarigan dan Ahli a de charge yang dihadirkan Terdakwa yaitu DR Arman Nefi bahwa Terdakwa selaku Arranger tidak mempunyai kewenangan menganalisa termasuk dan tidak terbatas pada menilai hasil produk dari masing-masing Lembaga profesi penunjang karena hal itu diluar batas kewenangan arranger, Dimana setiap produk Lembaga profesi disusun dan dimasukkan kedalam Teaser dan Info memo tersebut. Sehingga tidak benar dalil tuntutan Sdr JPU bila mewajibkan Terdakwa untuk menganalisa dan menilai produk Lembaga lain diluar tupoksi yang diberikan kepada nya sebagai penatalaksana.

C. Bahwa Terdakwa DADANG tidak melakukan analisa terhadap materi yang dituangkan dalam teaser dan info memorandum PT.SNP (emiten)

Halaman 31 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ANDRI IRVANDI menawarkan MTN PT. SNP ke Bank Jambi walaupun data dari PT. SNP adalah tidak benar karena direkayasa, hal tersebut dikarenakan adanya arranger fee yang akan diterima PT. MNC Sekuritas berkisar antara 0,5% sld 1% dari nilai transaksi MTN PT SNP yang akan diberikan oleh PT. SNP dan PT. SNP juga akan memberikan fee tidak resmi yang diberikan PT. SNP sebesar 3% dari nilai MTN PT. SNP yang diterbitkan.”

- Bahwa terkait fee diluar dari fee yang resmi atau fee yang semestinya didapatkan oleh MNC Sekuritas, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi sama sekali tidak mengetahuinya, karena tidak ada seorangpun yang menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa. Sekalipun diinformasikan akan adanya fee 3%, sudah barang tentu Terdakwa akan menolak hal tersebut, karena itu adalah nilai fee diluar kepatutan dari keadaan yang normal yaitu hanya berkisar 0,5 % sampai dengan 1 %. Hal ini telah diungkapkan Terdakwa dalam keterangannya bahwa dalam keadaan normal bila fee dimintakan lebih dari 1 % maka tidak akan ada Perusahaan yang mau menerbitkan Obligasi yang akan mempergunakan jasa PT MNC Sekuritas dengan alasan kompensasi fee yang terlalu tinggi. Bila fee terlalu tinggi maka akan berdampak kurangnya pemasukan dari para investor kepada PT MNC Sekuritas;

D. Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa Akta Notaris tentang Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan *Medium Term Notes* (MTN) MTN I Tahap I Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa PT. MNC Sekuritas berstatus sebagai pemegang MTN I Tahap I, yang artinya PT. MNC SEKURITAS membeli PT. SNP sehingga seharusnya proses penjualan MTN PT. SNP dilakukan di Pasar Sekunder dan tidak ada *arranger fee* atas penjualan MTN I Tahap ke I karena Surat Hutang tersebut sudah bersatus *secondary*, begitu juga dengan MTN PT. SNP Tahap II karena dijual pada bulan yang bersamaan seperti MTN PT. SNP Tahap I yaitu bulan Februari 2017. Namun demikian pada faktanya terdakwa DADANG SURYANTO Bin SUPANDI bekerja sama dengan PT. SNP beserta Notaris agar seolah-olah telah membeli MTN I

Halaman 32 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I dan II yang kemudian melepaskan/ menjual MTN PT. SNP tersebut kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi di hari yang sama guna memperoleh keuntungan yaitu *arranger fee*.

- Bahwa fakta persidangan menyatakan bahwa tidak ada larangan atau aturan yang melarang Arranger/Penatalaksana membeli MTN dan kemudian sebagai pemegang MTN dan kemudian menjualnya Kembali kepada pihak ketiga lainnya;
- Bahwa khusus dalam penjualan MTN I Tahap 1 dan Tahap 2, MNC Sekuritas tidak mengambil margin selisih (keuntungan fee) dapat terlihat dari mutase rekening PT MNC sebagaimana keterangan Terdakwa sebagaimana kesesuaian bukti T-13 dan T-17 bahwa seluruh hasil pembelian MTN PT SNP di transfer seluruhnya ke Bank Jambi.

E. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi MARLINA selaku Direktur Operasional PT. MNC SEKURITAS dan saksi SUSI MEILIANA selaku Direktur Utama PT. MNC, ditegaskan bahwa PT. MNC SEKURITAS tidak pernah membeli portofolio berupa MTN PT. SNP dan tidak pernah ada riwayat pembelian atas portofolio tersebut, sehingga oleh karenanya PT. MNC SEKURITAS tidak berhak untuk memperoleh *arranger fee* atas penerbitan serta penjualan MTN PT. SNP Tahap I dan Tahap II"

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, memang ada diterbitkan invoice kepada PT SNP atas hasil kerja MTN I setelah seluruh proses terlaksana sebagai *arranger fee*, karena menurut Terdakwa berdasarkan cerita dari bagian keuangan bahwa tagihan tersebut harus dicatatkan dalam pembukuan namun belum tahu sebagai catatan apa dengan judul pencatatannya apa. Hal ini karena MNC saat itu sebagai pemegang MTN dan bukan sebagai *arranger*, namun Terdakwa mendengar akhirnya keuangan PT MNC mencatatkannya sebagai *Arranger Fee*;
- Bahwa kewajiban untuk menagih atas hasil Kerja MNC atas penerbitan MTN, bukan lah terletak pada Divisi Investmen banking yang dipimpin oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi

Halaman 33 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kepada bagian keuangan Perusahaan yang dipimpin oleh Saksi Marlina atau setidaknya pada divisi fixed income yang bertugas untuk penjualan dibawah Saksi Andri Irvandi selaku Direktur Kapital Market. Sehingga sudah seharusnya Sdr JPU mendalilkannya bukan untuk Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi melainkan kepada Saksi Marlina dan Saksi Andri Irvandi.

F. Bahwa penerbitan MTN I tahap I dan tahap II dilakukan sekira bulan Februari 2017, sedangkan persetujuan dari OJK baru diperoleh pada tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Surat dari OJK kepada PT.MNC Sekuritas nomor : S-154/FM.21/2017 perihal persetujuan kegiatan lain sebagai penatalaksana (Arranger) atas Efek MTN, Promisory Notes (PN), Negotiable Certificate Deposite (NCD), Obligasi Konversi, Obligasi Wajib Konversi, Surat Hutang Konversi, dan Surat Hutang Wajib Konversi.”

- Bahwa pada tahun 2017 belum ada Peraturan OJK tentang Penatalaksana dalam penerbitan MTN, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Ahli Djuanaedi Tarigan dari OJK dan Ahli DR Arman Nefi dari Universitas Indonesia.
- Bahwa walaupun MNC Sekuritas mengajukan permintaan persetujuan merupakan itikad baik dan tertib administrasi PT MNC Sekuritas saja untuk kegiatan selanjutnya yang didalilkan oleh Sdr JPU tidak ada kesalahan perijinan dalam penerbitan MTN III, dan MTN V.
- Bahwa sehingga kalau belum ada aturan payung hukum termasuk tentang perijinan arranger MTN maka wajib berlaku asas legalitas tiada pidana tanpa kesalahan dan Terdakwa selaku Direktur Invesmen banking dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan Sdr JPU.

G. Bahwa perbuatan Terdakwa DADANG SURYANTO Bin SUPANDI yang melakukan rekayasa status MTN PT. SNP yang sebenarnya sebagai Pemegang MTN diubah seolah-olah sebagai Arranger bertujuan semata-mata untuk memperoleh arranger fee telah bertentangan dengan POJK nomor 20/POJK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 34 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 tentang Pasar Modal sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli WIDYA OCTAVIA DIAN AYU PERMATA (Ahli Perbankan Dari Otoritas Jasa Keuangan), yang menyatakan berdasarkan ketentuan POJK nomor 20/POJK.04/2016 Pasal 19 yang menyebutkan Perusahaan Efek yang mempunyai izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b;

- Bahwa dalil Sdr JPU ini adalah dalil yang menyesatkan karena sesuai fakta persidangan Terdakwa adalah Direktur Investmen Banking di PT MNC Sekuritas yang bertugas hanya untuk Menyusun dan berjualan MTN tanpa masuk ke ranah bagian keuangan, dan sesuai fakta persidangan tidak ada bukti bahwa Terdakwa yang menyuruh atau memerintahkan untuk melakukan penagihan. Melainkan banyak keterangan Saksi yang menyebutkan keterlibatan Saksi Arif Efendi, Saksi Bambang Rudi Sutiawan dan Saksi Andri Irvandi terkait dengan keuangan baik karena penagihan, pencatatan keuangan, termasuk pembagian fee tidak resmi yang masuk dalam kategori dugaan Tindakan rekayasa keuangan;
- Bahwa adalah tidak benar dalil Sdr JPU ini karena secara sembrono menyatakan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi merekayasa status MTN, karena pengertian merekayasa dalam arti hukum adalah adanya perbuatan langsung dari Terdakwa terhadap Dokumen-dokumen dan adanya hubungan kausal dari produk yang dihasilkan dengan adanya perintah dari seseorang (perintah dari Terdakwa), dimana tidak pernah ada dalam fakta persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi yang merekayasa hal tuduhan Sdr JPU tersebut.

Bahwa uraian fakta-fakta dalam unsur Melawan Hukum yang tergambar dan diuraikan oleh Penuntut Umum adalah uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lain dan/atau para pelaku pidana sebenarnya yang tidak dijadikan Tersangka dalam Penyidikan.

Oleh karena itu maka unsur perbuatan melawan hukum tidaklah dapat dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara aquo. Padahal

Halaman 35 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr JPU sendirilah yang sudah mampu membuktikan adanya laporan keuangan, dan rekening koran serta fakta persidangan sudah menyatakan adanya keterlibatan Saksi-saksi lainnya namun hingga Pleidoi ini disampaikan, saksi-saksi tersebut tidak dijadikan Tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi, sehingga unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan don dari keterangan saksi-saksi maka tidak ada satu pun bukti don saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain don memperkaya suatu korporasi.

A. Bahwa Terdakwa DADANG SURYANTO Bin SUPANDI selaku Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas yang melakukan penyusunan teaser dan info memorandum untuk penerbitan MTN PT. SNP disaat PT. SNP mengalami kesulitan keuangan dan sudah tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar, akan tetapi seolah-olah dibuat sehat yang nantinya akan dilakukan penjualan oleh divisi fixed income yang ada dibawah kepemimpinan saksi ANDRI IRVANDI kepada investor dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi."

- Bahwa sudah diketahui Majelis Hakim dan para pengujung sidang lainnya bahwa sehat atau tidaknya keuangan PT SNP bukan terletak di bawah kendali Terdakwa melainkan dari internal PT SNP itu sendiri, karena Terdakwa adalah direksi PT MNC Sekuritas dan bukan karyawan dari PT SNP. Sehingga bagaimana mungkin Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dapat membuat seolah-olah keuangan PT SNP dibuat sehat;
- Bahwa laporan keuangan PT SNP saat itu telah diaudit oleh KAP Delloite sebagaimana sudah berkesesuaian dengan bukti T-1, Dimana masih sangat kurang Panjang tangan dari Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi untuk bisa mempengaruhi laporan keuangan yang pada saat itu dilakukan KAP BING Satrio Eni & Rekan dari Delloite.

Halaman 36 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa atas transaksi MTN PT. SNP terdakwa DADANG SURYANTO Bin SUPANDI telah melakukan negosiasi atas fee sebesar 3% (tiga persen), yang mana fee tersebut adalah diluar fee resmi yang diterima oleh PT. MNC yang faktanya hanya menerima sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen) dari setiap nilai MTN PT. SNP yang diterbitkan;

- Bahwa fee 3% adalah fee yang tidak resmi. Yang resmi adalah fee 0,5% - 1% sebagaimana Perjanjian MTN. Bahwa dalil Sdr JPU ini adalah dalil yang sungguh berada diluar imajinasi bahkan mengalahkan Ilusioner dan Magician terkenal di Indonesia yaitu DAMIAN dan Deddy Corbuzier;
- Bahkan tidak ada negosiasi yang dilakukan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dalam penentuan negosiasi ini. Fakta persidangan telah menyatakan bahkan fakta yang diungkap oleh saksi andalan Sdr JPU yaitu Saksi Arif Efendy malahan memberikan keterangan dengan mengatakan bahwa saksi mendengar saat di Dealing room bahwa Saksi Andri Irvandi dan Bambang Rudi Sutiawan yang merencakan tentang Fee tidak resmi ini dan sama sekali tidak menyebutkan nama Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi;
- Bahwa sudah terungkap fakta sebagaimana kesaksian Saksi Sie Ling dari PT SNP bahwa ada Perjanjian lain yang dibuat oleh PT SNP dengan PT TTA untuk mengambil fee 3% tersebut dan semuanya itu tidak diketahui atau diinformasikan kepada Terdakwa Dadang Suryanto bin Supandi. Dan terhadap kesepakatan fee 3% itu juga bukan dalam ranah hubungan hukum PT MNC Sekuritas, melainkan antara PT SNP dengan PT TTA;
- Bahwa keterangannya Saksi Arif Efendy dimuka persidangan bahwa justru menyebutkan yang mana di dealing room tersebut disitu ada Pak Andri Irvandi, Pak Bambang dan Arif Efendy dan yang membagi adalah Pak Andri Irvandi;

C. Bahwa setelah adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee diluar perjanjian kerja resmi sebesar 3 % (tiga persen) yang tidak lazim dan diluar kewajaran tersebut, guna menampung fee yang tidak resmi diluar kewajaran yaitu sebesar 3%, terdakwa DADANG

Halaman 37 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTO Bin SUPANDI (Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas) bersama dengan saksi SUSI MEILINA (Direktur Utama PT. MNC Sekuritas) telah menandatangani surat perjanjian Kerjasama dengan PT. TUNAS TRI ARTHA pada tanggal 7 Agustus 2017;

- Bahwa dalil tuntutan Sdr JPU ini adalah tidak sesuai fakta dan bahkan menyesatkan. Perjanjian Jasa Perantara Tanggal 07 Agustus 2017 TIDAK MENCANTUMKAN BESARAN FEE akan tetapi berbunyi akan dinegosiasikan selanjutnya. jadi ini khayalan/imajinasi JPU saja;
 - Perjanjian MTN 1 di bulan Februari 2017. Perjanjian MTN 3 di September 2017. MTN V di Februari 2018. Poertanyaan: Sdr JPU tidak pernah mendalilkan kapan berlakunya Fee 3 % dan atas hasil penjualan MTN yang seberapa ? bagaimana mungkin Terdakwa di jerat oleh Sdr JPU atas fee 3 % untuk Penjualan MTN I yang di TTD Februari sedangkan Penunjukkan Selling Agent berlangsung di Agustus 2017.
 - Bahwa hal ini sudah berkesesuaian dengan bukti T- 35 dan tidak adanya kesaksian yang nyata yang disampaikan oleh para saksi terkait urutan waktu antara negosiasi fee tidak resmi tersebut dengan penunjukkan PT TTA sebagai Perusahaan jasa perantara. oleh karenanya dalil Sdr JPU ini dapat dibantahkan dan dapat dikesampingkan.
- D.** Bahwa yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk menunjuk Selling agent (agen penjual) atas transaksi penjualan MTN PT. SNP kepada Bank Jambi adalah berasal dari Terdakwa DADANG SURYANTO BIN SUPANDI karena permintaan adanya Selling agent itu datang dari divisi Invesment Banking PT. MNC Sekuritas dalam hal ini Terdakwa DADANG SURYANTO BIN SUPANDI selaku Direktur Investment Banking dan BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of Investment Banking PT MNC Sekuritas;
- Bahwa fakta persidangan mengatakan Saksi Arif Efendy mengatakan bahwa itu adalah kepentingan dari divisi Fixed Income dalam melakukan penjualan, artinya tidak ada keterlibatan IB ic Terdakwa Dadang Suryanto bin Supandi dalam menentukan siapa

Halaman 38 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan ditunjuk. Dan berdasarkan keterangan Terdakwa Dadang Suryanto bin Supandi, saat itu disodorkan surat Perjanjian jasa perantara oleh Saksi Bambang Rudi Sutiawan Dimana Terdakwa sudah melihat banyaknya paraf persetujuan dari level bawah sampai level atas dalam Perjanjian tersebut sehingga Terdakwa Dadang Suryanto bin Supandi menjadi percaya dan akhirnya menandatangani surat Perjanjian jasa perantara tersebut.

- Bahwa terungkap sebagai fakta persidangan bahwa inisiatif tersebut bukan dari Terdakwa Dadang Suryanto bin Supandi dan Terdakwa tidak mengetahui nama PT TTA yang akan dijadikan Perusahaan yang akan ditunjuk namun Terdakwa menyatakan bahwa memang biasa Perusahaan sekuritas menunjuk Perusahaan pihak ketiga lainnya sebagai selling agent dan hal itu lumrah adanya

E. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ARIF EFFENDY dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN fee sebesar 3% tersebut sudah disepakati sejak awal pada saat saksi ANDRI IRVANDI, saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN, saksi ARIF EFFENDY, JAMES WAROUW sedang berkumpul di Dining Room dan disampaikan oleh saksi ANDRI IRVANDI bahwa atas penjualan MTN PT. SNP akan diperoleh fee 3% yang mana nantinya akan dibagi sebesar 1% untuk Divisi Investment Banking (Terdakwa DADANG SURYANTO Bin SUPANDI beserta Tim Investment Banking), 1% untuk investor (dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi), dan 1% untuk Divisi Fixed Income (saksi ANDRI IRVANDI dan saksi ARIF EFFENDY);

- Bahwa dari fakta persidangan tidak dapat diungkapkan oleh Penuntut Umum baik dari keterangan Saksi maupun alat bukti surat maupun alat bukti lainnya. Sdr JPU memaksa merangkai uraian perbuatan Terdakwa tanpa didukung oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
- Bahwa menurut kesaksian Sdr Arif Efendi didalam Dealing room yang mana disitu ada Pak Andri Irvandi, Pak Bambang dan Arif Efendy dan yang membagi adalah Pak Andri Irvandi dan tidak adanya penyerahan uang kepada Terdakwa Dadang Suryanto bin Supandi oleh Saksi.

Halaman 39 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. Bahwa perbuatan terdakwa yang sejak awal telah melakukan kesepakatan untuk memperoleh fee lain yang tidak resmi diluar kewajiban yaitu sebesar 3% atas penerbitan dan penjualan MTN PT. SNP, yang dibuktikan dengan adanya penandatanganan surat perjanjian dengan PT. TUNAS TRI ARTHA untuk pekerjaan jasa *selling agent* (jasa perantara) merupakan modus yang digunakan Terdakwa DADANG bersama dengan saksi ANDRI IRVANDI untuk memiliki sarana penempatan *arranger fee dan/atau broker fee* yang tidak resmi tersebut sehingga tersamarkan dan tidak dapat diketahui oleh orang lain;

- Bahwa dari fakta persidangan tidak dapat diungkapkan oleh Penuntut Umum baik dari keterangan Saksi maupun alat bukti surat maupun alat bukti lainnya.
- Bahwa Penuntut Umum memaksa merangkai uraian perbuatan Terdakwa tanpa didukung oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
- Bahwa penunjukkan *selling agent* dan apalagi dengan tujuan menampung fee tidak resmi sungguh diluar sepengetahuan Terdakwa Dadang Suryanto bin Supandi.

G. Namun pada faktanya, PT. TUNAS TRI ARTHA bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang investasi dan tidak pernah melakukan kegiatan penjualan apapun yang berkaitan dengan MTN PT. SNP sehingga sudah jelas dan nyata adanya bahwa pembuatan perjanjian tersebut sudah direncanakan agar seolah-olah PT. MNC Sekuritas menerima pemasukan fee yang sah sebagai Arranger dan/ atau sebagai Broker;

- Bahwa dari fakta persidangan terungkap PT Tunas Tri Artha dibuat oleh kerjasama Saksi Arief Effendy dan Saksi Bambang Rudy Setiawan bukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terungkap dalam berkas penyidikan dan fakta persidangan bahwa Alamat direkur Utama PT TTA adalah sama dengan Alamat kediaman Saksi Arif Efendi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum memaksa merangkai uraian perbuatan Terdakwa tanpa didukung oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

H. Bahwa untuk selain dan selebihnya uraian fakta-fakta dalam unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang tergambar dan diuraikan oleh Penuntut Umum adalah uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lain dan/atau para pelaku pidana sebenarnya yang tidak dijadikan Tersangka dalam Penyidikan;

Dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi, sehingga unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan fakta persidangan membuktikan tidak adanya perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara karena jumlah perhitungan kerugian negara yang dituntut BUKAN sebagai Perbuatan Terdakwa.
- Uraian unsur mengenai Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam surat tuntutan Penuntut Umum sama sekali tidak terurai perbuatan dari Terdakwa. Penuntut Umum hanya Melakukan copy paste dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli bukan berdasarkan fakta-fakta yang benar benar terungkap dipersidangan.
- Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, dalil Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa menimbulkan kerugian negara adalah obscur, sehingga dalil penuntut umum dalam Surat Tuntutannya patut dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 25/PUU-XIV/2016, tertonggol 25 Jonuori 2017 yang menyatakan "Yang Dapat Merugikon Keuangon Negara Atau Perekonomian Negara" demi hukum telah dianulir sehingga menjadi "Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara", oleh karena itu dibutuhkan

Halaman 41 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil audit kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya (actual loss), bukan yang dibuat-buat, apalagi oleh orang/badan yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga mengakibatkan kriminalisasi bagi Terdakwa).

Karenanya unsur “Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara *aquo*, dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut.

5. Unsur “Pembayaran Uang Pengganti Yang Jumlahnya Sebanyak-banyaknya Sama Dengan Harta Benda Yang Diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi”;

- Bahwasanya Terdakwa tidak terbukti pernah menerima uang dan/atau menikmati uang dari pembayaran Fee yang tidak resmi yang masuk ke rekening PT. Tunas Tri Artha yang seluruhnya berjumlah Rp. 22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) atas penjualan MTN PT. SNP yang menjadi bagian Investment Banking PT. MNC Securitas yaitu sebesar Rp. 4.130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa tidak pernah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan Siapa yang memberikan? dimana diberikannya ?, kapan waktu diberikannya? kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 4.130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut. Hal tersebut membuktikan halusinasi dan asumsi Penuntut Umum belaka tanpa didukung oleh alat bukti karena tidak ada bukti surat (Transfer Uang sebesar Rp. 4.130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dan Tidak ada saksi yang dapat mendukung dalil halusinasi dari Penuntut Umum tersebut !.
- Karenanya sangat tidak patut dan layak kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* apabila masih menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, untuk itu kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan tidak menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan uang pengganti, apalagi dalam

Halaman 42 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan jelas terbukti terdapat bukti aliran dana kepada Saksi Bambang Rudi Setiawan dan Saksi Arif Effendy dan diakui oleh Saksi Bambang Rudi Setiawan dan Saksi Arif Effendy namun Jaksa Penuntut Umum dengan tebang pilih tidak menjadikan Tersangka Kedua saksi tersebut yang secara terang menderang menikmati uang dari pembayaran Fee.

Bahwa oleh karena unsur-unsur unsur Pasal 18 UU Tipikor tentang “Pembayaran Uang Pengganti Yang Jumlahnya Sebanyak-banyaknya Sama Dengan Harta Benda Yang Diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka secara otomatis Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, jika salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka unsur selanjutnya tidak perlu dibahas atau dibuktikan lagi;

Bahwa adapun unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkandengan mata uang atau surat berharga atau atau perbuatan lain;
3. Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

1. Unsur “Setiap Orang”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subjek hukum yaitu orang perseorangan (individual) dan korporasi atau badan hukum yang diajukan sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak

Halaman 43 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dan identitas subjek hukum tersebut dimuat secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan (vide : Pasal 143 KUHP);

Bahwa meskipun identitas Terdakwa, dalam perkara ini adalah identik dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan, namun kami tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, karena unsur ini bukanlah unsur inti dari suatu delik dan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur lain yang mengikutinya, dan jika seandainya pun benar *quad non* unsur-unsur lainnya telah terpenuhi seluruhnya, juga masih dibuktikan lagi apakah orang tersebut mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak;

Bahwa oleh karena itu, menurut hemat kami terlalu prematur untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu akan kami bahas unsur-unsur selanjutnya;

2. Unsur "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain";

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sama sekali tidak ada aliran dana yang diterima oleh Terdakwa dari PT. TUNAS TRI ARTHA dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain". Penuntut Umum Tidak bisa seenaknya menganggap unsur terbukti hanya dengan asumsi yang dibuat-buat saja yaitu menganggap transaksi yang dilakukan oleh PT. SNP kepada PT. TUNAS TRI ARTHA adalah wujud implementasi atas kesepakatan fee tidak resmi di luar kewajaran sebesar 3%, transaksi tersebut tentu tidak dapat dilakukan apabila tidak adanya perjanjian kerjasama fiktif yang antara PT. MNC Sekuritas yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa DADANG SURYANTO Bin SUPANDI dan SUSI

Halaman 44 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEILINA selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas dengan saksi YEHOLOANA JHOHANSYAH selaku Direktur PT. TUNAS TRI ARTHA;

- Bahwa selanjutnya dari uraian tuntutan Penuntut Umum halaman 335 s/d halaman 344 hanya merupakan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H sebagai perbuatan pengalihan uang hasil perbuatan melawan hukum diantaranya pembuatan rekening atas nama WIDYASARI RINA PUTRI yang diserahkan kepada saksi Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si. untuk selanjutnya menjadi dalam penguasaannya, adalah bertujuan untuk menyamarkan uang atau barang yang diperoleh yang seolah-olah uang yang sah bukan uraian perbuatan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena tidak ada uraian perbuatan Terdakwa dalam unsur ini maka dengan demikian, unsur "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain" tidak terpenuhi, sehingga unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur "Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa tidak ada unsur kesalahan (opzettelijk, schuld karena ada kesengajaan yang diinsyafi secara sadar. Artinya Terdakwa memiliki pengetahuan mutlak dan kesadaran sempurna bahwa tidak ada penambahan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, dan merupakan fakta persidangan tidak ada fakta Terdakwa dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkannya agar tampak seperti bukan hasil kejahatan;
- Bahwa oleh karena tidak ada uraian perbuatan Terdakwa dalam unsur ini maka Dengan demikian, unsur "Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana " tidak terpenuhi, sehingga unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Halaman 45 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan ada opzet pada diri Terdakwa atau opzet bersama Terdakwa dengan saksi ARIF EFFENDY, saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN, saksi ANDRI IRVANDI dan saksi Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si untuk melakukan perbuatan korupsi sehingga PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP TIDAK TERBUKTI.
- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya sekedar mengkuafikasi bahwa tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa sebagai tindak pidana yang dilakukan "secara bersama-sama" dengan orang lain, tanpa mengkuafikasi kedudukan masing-masing mereka yang terlibat.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menentukan kedudukan Terdakwa itu sebagai "mereka yang melakukan" (Pleger) atau "mereka yang turut serta melakukan" (Medepleger). Bahwa selain itu dalam menerapkan ketentuan penyertaan dalam bentuk "turut serta melakukan" (medeplegen) diperlukan "kerjasama yang erat" antara "Pelaku" (Pleger) dan "Peturut Serta" (Medepleger). Bahwa "kerjasama yang erat" diantara mereka harus ditandai oleh :kesengajaan ganda" (double opzet), yaitu "sengaja bekerjasama" dan "sengaja melakukan kejahatan" (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) peran serta mutlak diperlukan "constructive presence" dalam melakukannya, ditandai oleh double opzet tersebut atau setidaknya tidak adanya fakta hukum yang membuktikan Terdakwa berada dalam keadaan demikian.
- Bahwa oleh karena tidak ada uraian perbuatan Terdakwa dalam unsur ini maka dengan demikian, unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan " tidak terpenuhi, sehingga unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas telah terbukti bahwasanya unsur-unsur delik dari Dakwaan Kedua Primair tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa demi hukum dan keadilan haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair Tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 46 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jambi, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar kiranya dapat mengabulkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menolak Dakwaan dan/atau Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa DADANG SURYANTO bin SUPANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan "Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menyatakan Terdakwa DADANG SURYANTO bin SUPANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Subidair Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Dakwaan Kedua Subidair Pasal 3 Jo Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, Dakwaan Kedua Lebih Subidair Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Dakwaan Kedua Lebih Subidair Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 47 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa DADANG SURYANTO bin SUPANDI dari segala dakwaan (*verkapte vrijspraak*), atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechts vervolging*);
6. Membebaskan Terdakwa DADANG SURYANTO BIN SUPANDI dari pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Membebaskan Terdakwa DADANG SURYANTO bin SUPANDI dari pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.4.130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah);
8. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa DADANG SURYANTO bin SUPANDI dari Rumah Tahanan.
9. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa DADANG SURYANTO bin SUPANDI dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula;
10. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya Putusan terhadap diri Terdakwa yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon dibebaskan dari semua tuduhan JPU. Yang bersalah ya salah, yang benar adalah benar dan yang tidak salah ya dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Pembelaan /Pleidooi dari terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum terdakwa.
2. Menerima Replik/Jawaban Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa "DADANG SURYANTO Bin SUPANDI" secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan melakukan tindak pidana "Korupsi" secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan melakukan tindak pidana "pencucian uang" secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 48 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair.

3. Menjatuhkan hukuman seperti yang telah kami tuntutan kepadanya (Vide Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara PDS-04/JBI/08/2023 dan Nomor Register Perkara PDS-01/JBI/08/2023 yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Andri Irvandi dan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Leo Darwin (DPO) anak dari saksi Leo Candra selaku Komisaris Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira di bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) Jalan Jenderal A Yani No. 18 Telanaipura Jambi Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu pada tahun 2017-2018 dengan sengaja menjual surat utang jangka menengah berupa Medium Term Note (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP, yaitu:

- MTN I PT. SNP Tahap II (dua) Tahun 2017 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- MTN III PT. SNP Tahun 2017 sebesar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah);

Halaman 49 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan sebesar Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah);

dilengkapi dengan teaser dari emiten/penerbit MTN yaitu PT. SNP bersumber dari data atau informasi yang tidak benar, terbukti laporan keuangan PT. SNP yang dijadikan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi sebagai dasar dalam penyusunan teaser dan info memorandum, adalah laporan keuangan PT. SNP yang telah direkayasa, info memorandum disusulkan 8 (delapan) bulan kemudian dan surat penawaran secara tertulis dari PT. MNC Sekuritas disusulkan pada tahun 2019, yang selanjutnya dalam proses pembelian MTN di Bank Jambi, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi bersama Divisi Treasury dan Dana tidak melakukan analisis terhadap produk MTN yang diterbitkan PT. SNP, tidak menerapkan manajemen risiko dan pengendalian risiko dalam proses pembelian MTN, serta tidak melaksanakan pengawasan/pemantauan terhadap Divisi Treasury selaku pihak yang bertanggungjawab memproses pembelian MTN, dan kemudian dari hasil transaksi penjualan MTN tersebut ada pemberian fee tidak resmi diluar kewajaran selain dari yang diperjanjikan dalam perjanjian antara penerbit MTN dengan PT. MNC Sekuritas selaku Arranger yang diberikan oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas melalui rekening PT. Tunas Tri Artha yang seolah-olah ditunjuk sebagai Agen Penjual, yang selanjutnya dari fee tidak resmi tersebut oleh saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Efendy diberikan kepada Bank Jambi dalam hal ini saksi Dr. Yunsak El Halcon selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi, melalui rekening Bank Mandiri atas nama saksi Widayarsi Rinaputri, sehingga bertentangan dengan:

- Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur larangan bagi Perusahaan Efek untuk “menggunakan pengaruh atau tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah.”
- Pasal 53 peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha Perusahaan pembiayaan yang berbunyi, “Perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK”.
- Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, penerapan manajemen

Halaman 50 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



risiko salah satunya mencakup kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.

- Pasal 11 ayat (1) bahwa dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:
 - a. Karakteristik risiko yang melekat pada bank; dan
 - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank
- Surat Edaran OJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, diatur bahwa dalam proses identifikasi risiko kredit, bank perlu mempertimbangkan antara lain :
 - a. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit pada waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi serta penilaian eksposur risiko kredit dalam kondisi tertekan.
 - b. Hasil penilaian kualitas kredit berdasarkan analisa terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar *counterparty*.
 - c. jenis transaksi, karakteristik instrumen, dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko kredit.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 40 Tahun 2012;

Dan kemudian terbukti terhadap pembelian MTN I SNP tahap II tanggal 27 Desember 2017 Seri B sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) mengalami permasalahan yaitu macet karena pembayaran kupon sebesar 13 % (tigabelas persen) yang seharusnya dibayarkan 8 (delapan) kali, namun hanya dibayar 3 (tiga) kali ontime dan 3 (tiga) kali penundaan pembayaran, sedangkan sisanya 2 (dua) kali tidak dibayar serta gagal bayar pada saat jatuh tempo tanggal 28 Februari 2019, terhadap pembelian MTN III PT SNP Tahun 2017 Seri A juga mengalami permasalahan yaitu macet karena pembayaran kupon sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) yang seharusnya dibayarkan 3 (tiga) kali hanya dibayar 1 (satu) kali, sedangkan 2 (dua) kali tidak dibayar serta gagal bayar pada saat jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2018 dan kemudian terhadap pembelian MTN PT SNP V juga mengalami permasalahan karena macet pembayaran kupon sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) yang seharusnya dibayarkan 8 (delapan) kali tidak pernah dibayar sama sekali serta gagal bayar pada saat jatuh tempo pada tanggal 9 Februari 2020. Perbuatan tersebut telah **memperkaya orang lain** yaitu saksi Andri Irvandi kurang lebih sebesar Rp. 4.469.450.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau memperkaya saksi

Halaman 51 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Efendy kurang lebih sebesar Rp. 16.574.731.528,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), atau memperkaya saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi, dimana dari hasil transaksi pembelian MTN PT. SNP Tahun 2017 – 2018, saksi Andri Irvandi bersama saksi Arif Efendy memberikan fee kurang lebih sebesar Rp. 1.378.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi yang ditansfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama saksi Widyasari Rinaputri Als Widi yang buku Tabungan dan Kartu ATM nya berada dalam penguasaan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi, selain itu saksi Andri Irvandi bersama saksi Arif Efendy juga memberikan 1 (satu) unit rumah seharga kurang lebih sebesar Rp.2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) beserta biaya renovasinya kurang lebih sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi, atau setidaknya memperkaya orang-orang PT SNP yang menerima dana dari PT Bank Jambi kurang lebih sebesar Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah), sementara PT SNP tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengembalikan maupun membayarkan keuntungan yang menjadi hak dari PT Bank Jambi sebagaimana diperjanjikan dalam pembelian MTN tersebut yang akan diterima dalam bentuk kupon, dan pada akhirnya perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 310.118.271.000,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagaimana laporan Audit Investigasi penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi “pembelian dan gagal bayar MTN PT. SNP pada PT. Bank Jambi Tahun 2017 s/d 2018 dari Kantor Akuntan Publik Tarmizi Ahmad No. 00177/2.0604/AP.7/ 09/0430/1/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 atau setidaknya disekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2009 saksi Leo Chandra mendirikan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SNP yang dibuat dihadapan Notaris Randy Herjanto, SH, MKn sebagai

Halaman 52 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dari Notaris Linda Herawati, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tersusun kepengurusan PT. SNP yaitu sebagai berikut:

Komisaris Utama	: LEO CHANDRA
Komisaris	: BUDI PURWANTO
Komisaris Independen	: HANIFAH PURNAMA
Direktur Utama	: DONNI SATRIA
Direktur Operational	: ANDI PAWELLOI
Direktur Keuangan dan Risk	: RUDI ASSNAWI
General Manager	: NOPI SUSANTO
General Manager HRD	: HERIANTO
Manager Accounting	: CHRISTIAN D SASMITA
General Manager Kredit	: ANDI BAKRI

- Bahwa sekira tahun 2017, PT. SNP mengalami kesulitan dalam Keuangan, hal tersebut terlihat dari *cash flow* / pergerakan arus kas perusahaan dimana uang masuk / pergerakan *cash in flow* lebih kecil dari uang keluar / *cash out flow*, sehingga PT. SNP memerlukan tambahan dana untuk memenuhi biaya operasional dengan cara melakukan penjualan surat berharga berupa *Medium Term Notes* (MTN);
- Bahwa untuk merealisasikan rencana penjualan surat berharga MTN tersebut, Leo Darwin yang tidak lain adalah anak dari saksi Leo Candra (Komisaris Utama PT. SNP) yang tidak termasuk dalam Struktur PT. SNP, kemudian memanggil saksi Sie Ling dan para Direksi PT. SNP membicarakan rencana PT. SNP yang akan menerbitkan MTN, di dalam pertemuan tersebut Leo Darwin meminta kepada saksi Sie Ling supaya menghubungi pihak PT. MNC Sekuritas serta menyiapkan administrasi dan rencana jadwal penerbitannya;
- Bahwa di saat yang bersamaan (saat PT. SNP mengalami kesulitan keuangan), Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi menerima informasi dari PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) yang Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi tidak ingat lagi namanya, yang menginformasikan kepada Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi bahwa PT. SNP berencana untuk menerbitkan surat utang, dan selanjutnya untuk mempermudah komunikasi antara PT. MNC Sekuritas dengan PT. SNP, Pihak PEFINDO kemudian memberikan nomor kontak Sdri. Yudith Reyes kepada Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi;
- Bahwa setelah menerima nomor kontak Sdri. Yudith Reyes, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi kemudian memerintahkan kepada saksi

Halaman 53 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Rudy Sutiawan selaku Head of Investment Banking untuk berkomunikasi dengan Sdri. Yudith Reyes, dan selanjutnya dari hasil komunikasi antara saksi Bambang Rudy Sutiawan dengan Sdri. Yudith Reyes tersebut, Sdri. Yudith Reyes meminta kepada pihak PT. MNC Sekuritas melakukan presentasi kepada PT. SNP;

- Bahwa untuk memenuhi permintaan persentasi dari Sdri. Yudith Reyes yang disampaikan melalui saksi Bambang Rudy Sutiawan tersebut, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi bersama saksi Bambang Rudy Sutiawan dan saksi Andri Irvandi kemudian melakukan presentasi mengenai Company Profile PT. MNC Sekuritas dan Market Outlook (kondisi pasar surat utang) di hadapan Sdri. Yudith Reyes dan saksi Sie Ling, padahal saksi Sie Ling tersebut bukanlah bagian dari PT. SNP, karena tidak termasuk dalam struktur PT. SNP, dan hal tersebut diketahui dan disadari oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi, saksi Bambang Rudy Sutiawan dan saksi Andri Irvandi;
- Bahwa selain itu pihak Invesment Banking PT. MNC Sekuritas terdiri dari Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Invesment Banking, saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku Kepala Divisi Invesment Banking bersama saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Efendy pernah juga melakukan pertemuan dengan pihak PT. SNP di kantor Columbia yang dihadiri Sdri. Yudith Reyes selaku Direktur Utama PT. SNP, yang dibahas pada waktu itu PT. SNP membutuhkan dana dan meminta saran dari PT. MNC Sekuritas apa yang harus dilakukan, saksi Bambang Rudy Sutiawan dan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi kemudian melakukan pemaparan yang pada intinya menyarankan untuk menerbitkan surat hutang dalam bentuk MTN;
- Bahwa setelah melakukan persentasi di kantor PT. SNP, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi bersama saksi Bambang Rudy Sutiawan dari PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan pendahuluan (*kick off meeting*) dengan pihak PT. SNP yaitu saksi Leo Chandra selaku Komisaris Utama PT. SNP, Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP (almarhum), saksi Rudi Asnawi selaku Direktur Keuangan dan Risk PT. SNP, Leo Darwin dan saksi Sie Ling;
- Bahwa selanjutnya untuk melakukan penjualan surat berharga dalam bentuk Medium Term Notes tersebut, Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP melakukan kerjasama dengan pihak PT. MNC Sekuritas yaitu dengan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur *Investmentt Banking* PT. MNC Sekuritas dan saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku *Head of Investmentt Banking* PT. MNC Sekuritas, saksi Andri Irvandi selaku

Halaman 54 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head Institusi PT. MNC Sekuritas yang membawahi Fixed Income PT. MNC Sekuritas dan saksi Arif Efendy selaku Kepala Divisi Fixed Income PT. MNC Sekuritas;

- Bahwa Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi, saksi Bambang Rudy Sutiawan, saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Efendy melakukan kerjasama dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan MTN, yangmana jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan MTN bisa diterbitkan, untuk selanjutnya saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Efendy yang akan melakukan penawaran kepada saksi Riza Roziani selaku Kepala Divisi Treasury dan Dana pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (PT. BPD Jambi), yang nantinya setelah pembelian MTN tersebut disetujui dan diputuskan oleh saksi Dr. H. yunsak el halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah PT. BPD Jambi, dan setelah dibayarkan selanjutnya dana tersebut akan digunakan atau diinvestasikan untuk membeli surat berharga Medium Term Notes yang diterbitkan oleh PT. SNP;
- Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT. SNP tersebut, pihak Invesmet Banking PT. MNC Sekuritas yaitu Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dan saksi Bambang Rudy Sutiawan kemudian meminta kepada pihak PT. SNP yang tidak diingat lagi namanya untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan Keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini* yang selanjutnya akan disusun *teaser* / memorandum informasi guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari Kapital Market PT. MNC Sekuritas yaitu saksi Andri Irvandi selaku Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa kondisi keuangan PT. SNP pada tahun 2017 sebenarnya tidak sehat, persoalan tersebut telah dilaporkan oleh saksi Sie Ling kepada Leo Darwin dan saksi Leo Chandra, saksi Sie Ling juga memberikan masukan kepada saksi Leo Chandra dan Leo Darwin bahwa rekayasa laporan keuangan tidak bisa dilanjutkan karena berbahaya, kemudian karena merasa tidak terima dengan saran atau masukan saksi Sie Ling tersebut, saksi Leo Chandra sempat marah dengan saksi Sie Ling dengan mengatakan, "Rekayasa laporan keuangan tetap harus dilanjutkan untuk kepentingan Perusahaan.", saksi Leo Chandra kemudian meminta kepada Leo Darwin supaya bekerja sama dengan saksi Sie Ling untuk membuat dan menyusun laporan Keuangan PT. SNP agar dibuat sedemikian rupa, supaya laporan keuangan

Halaman 55 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SNP seolah-olah terlihat sehat.

- Bahwa untuk melaksanakan perintah saksi Leo Chandra tersebut, Leo Darwin kemudian meminta kepada saksi Sie Ling supaya berkoordinasi dengan saksi Christian Diah Sasmita selaku manajer accounting PT. SNP, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, lalu saksi Sie Ling menemui saksi Christian Diah Sasmita dan meminta kepada saksi Christian Diah Sasmita segera mempersiapkan dokumen berupa laporan keuangan PT. SNP, yang selanjutnya untuk memenuhi permintaan saksi Sie Ling tersebut, saksi Christian Diah Sasmita membuat laporan keuangan PT. SNP yang disesuaikan dengan laporan keuangan yang disusun oleh Leo Darwin dan saksi Sie Ling, antara lain dengan menaikkan pendapatan bunga Perusahaan sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) serta menjurnal data-data Perusahaan yang tidak bersumber dari data yang sebenarnya, sehingga laporan keuangan PT. SNP yang direkayasa tersebut, seolah-olah PT. SNP menjadi sehat dan penjualan alat elektronik serta alat rumah tangga oleh PT. SNP seolah-olah memperoleh laba yang signifikan;
- Bahwa selain berkoordinasi dengan saksi Christian Diah Sasmita dalam penyusunan laporan keuangan, saksi Sie Ling juga meminta kepada saksi Anita Sutanto selaku *Asisten Finance Manager* PT. SNP agar membuat *update* Keuangan PT. SNP dan kemudian dibuat *list* piutang secara *double plage*, sehingga terkesan PT. SNP yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga berupa perabot dan elektronik seolah-olah dalam kondisi ramai peminat, sehingga *cashflow* terlihat berjalan lancar;
- Bahwa dokumen-dokumen termasuk laporan Keuangan yang telah direkayasa tersebut selanjutnya ditandatangani oleh Doni Satria (Alm) selaku Direktur PT. SNP, kemudian diserahkan saksi Sie Ling kepada pihak Invesment Banking PT. MNC Sekuritas untuk memenuhi persyaratan guna penerbitan *Medium Term Notes* (MTN);
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen/data-data berupa laporan keuangan dari PT. SNP, pihak Invesment Banking PT. MNC Sekuritas kemudian membuatkan teaser dan info memo dengan menggunakan data yang diperoleh dari PT. SNP yang salah satunya adalah laporan keuangan yang *audited* maupun *unaudited (inhouse)*, yaitu laporan keuangan PT. SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 (*audited*) sedangkan untuk tahun 2016 *inhouse* untuk seri MTN I, sedangkan untuk MTN II tim membuat *teaser* dan info memo dengan menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 yang seluruhnya *audited* oleh KAP Satrio Bing Eny dan Rekan, sedangkan untuk

Halaman 56 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTN III dan MTN IV menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 (*audited*) dan 2017 *inhouse*;

- Bahwa meskipun terhadap audit atas laporan keuangan PT. SNP yang dilakukan oleh saksi Marlinna dan saksi Merliyana Syamsul dari KAP satrio, Bing, Eny dan rekan menyatakan, “wajar dalam penyajian” untuk periode laporan keuangan PT.SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, faktanya saksi Marlinna dan saksi Merliyana Syamsul selaku Akuntan Publik dalam melakukan audit sengaja melakukan audit tidak sesuai dengan Standar Audit (SA) dari Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga kecurangan atas data yang tidak benar dalam laporan keuangan PT,SNP tersebut tertutupi. Kap Satrio, Bing, Eny dan rekan beserta saksi Marlinna dan Merliyana Syamsul kemudian dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi sanksi oleh OJK;
- Bahwa begitu pula dengan pihak Invesmen Banking PT. MNC Sekuritas, meskipun menyadari PT. SNP selaku emiten (penerbit MTN) telah memberikan data atau informasi yang tidak benar dalam laporan keuangannya, pada kenyataannya laporan keuangan PT. SNP yang telah direkayasa tersebut tetap dijadikan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi sebagai dasar dalam penyusunan teaser dan info memorandum, yang selanjutnya teaser dan info memo tersebut dikirimkan oleh Divisi Investment Banking kepada saksi Andri Irvandi yang pada saat itu selaku Head Institusi PT. MNC Sekuritas dan saksi Arif Efendy selaku Kepala Divisi Fixed Income PT. MNC Sekuritas untuk kemudian ditawarkan kepada PT. BPD Jambi selaku Investor;
- Bahwa Bank Jambi adalah Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Adiputra Parlindungan No.6 tanggal 12 Februari 1959 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang kemudian disempurnakan melalui Akte Notaris Habro Poerwanto No.70 tanggal 12 Oktober 1959 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A/5/115/8 tanggal 6 November 1959 dimuat pada tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.110.104 tanggal 29 Desember 1959;
- Bahwa sejak tanggal 22 November 2007 Bank Pembangunan Daerah Jambi berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT). Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut Bank Jambi, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.2 tahun 2006 dan berdasarkan Akta Notaris Robert Faisal, SH No.1 tanggal 1 Februari 2007. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan

Halaman 57 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. W20-00061 HT.01.01-TH.2007 dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2007 serta Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.9/59/KEP.GBI/2007 tanggal 13 November 2007;

- Bahwa modal PT. Bank Jambi Tbk bersumber dari saham Pemerintah Daerah Kabupaten se Provinsi Jambi sebesar 56,60%, saham Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar 25,43% dan saham dari Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jambi adalah sebesar 19,97%;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah perusahaan Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana keuangan yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 huruf g yang menyebutkan keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Sehingga pengelolaan terhadap keuangan Negara harus mencakup pada ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Pada tahun 2016 (di triwulan akhir) Bank Jambi memerlukan likuiditas untuk memitigasi resiko likuiditas akhir tahun, untuk menindaklanjuti hal tersebut saksi Riza Roziani selaku Kepala Divisi Treasury dan Dana bersama stafnya kemudian berinisiatif mencari counterparty baik Bank maupun Non Bank ke Jakarta, mereka berusaha menghubungi berbagai counterparty yang terdapat di website via telepon dan akhirnya mendapatkan salah satunya yaitu MNC Grup (PT. MNC Sekuritas dan PT. MNC Aset Manajemen);
- Pada akhir tahun 2016, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi bersama saksi Kurnia Iriani selaku staf Divisi Treasury melakukan kunjungan kerja ke MNC Grup (PT. MNC Sekuritas dan PT. MNC Aset Manajemen), dari hasil kunjungan tersebut Bank Jambi mendapatkan deposito (penempatan dana) dari PT. MNC Aset Manajemen sebesar Rp.58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar

Halaman 58 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Pada bulan Januari 2017, Direktur Utama PT. SNP bersurat ke PT. MNC Sekuritas dengan Surat No. 023/SNP-DIR/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Penunjukan Penjaminan Emisi untuk Penerbitan MTN ke-1 PT. SNP, yang kemudian ditanggapi oleh PT. MNC Sekuritas dengan mengirimkan Surat Penawaran No.014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 3 Februari 2017 untuk bertindak menjadi *Financial Advisor* /Penjamin (*Arranger*) dalam Penerbitan MTN I SNP Tahun 2017, surat penawaran tersebut kemudian disetujui oleh Dirut PT. SNP;
- Bahwa setelah Surat Penawaran No.014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 3 Februari 2017 disetujui oleh Dirut PT. SNP, pihak PT. MNC Sekuritas yang terdiri dari saksi Andri Irvandi, saksi Arif Efendy dan saksi Widyasari Rinaputri Als Widi kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan kunjungan ke Bank Jambi, dan kemudian setelah berada di Jambi saksi Andri Irvandi bersama saksi Arif Efendy dan saksi Widyasari Rinaputri Als Widi bertemu dengan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, dalam kunjungan tersebut saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Efendy telah membawa dokumen berupa Teaser SNP yaitu struktur penawaran yang merupakan ringkasan info memo terkait dengan penerbitan MTN oleh PT. SNP yang kemudian diserahkan kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si;
- Bahwa berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Jambi yaitu berdasarkan SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, alur dalam proses pembelian MTN tersebut harus dilakukan secara berurutan sebagai berikut:
 1. Penawaran
 2. Info Memo dan Teaser
 3. Disposisi
 4. Memo Internal
 5. Persetujuan
 6. Trade Confirmation
 7. Settlement Transaksi (RTGS)
 8. Input Transaksi (CBS/Core Banking Sistem)
 9. Administrasi di Bank Kustodian
- Bahwa pada kenyataannya dokumen Teaser PT. SNP untuk MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh pihak PT. MNC Sekuritas kepada Bank Jambi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat

Halaman 59 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran secara tertulis dari PT. MNC Sekuritas selaku Arranger dan tidak pula dilengkapi dengan info memorandum yang berisikan tentang profil perusahaan emiten yaitu PT. SNP terkait dengan MTN (kegiatan singkat mengenai perusahaan, laporan keuangan, resiko usaha, rencana penggunaan dana, keunggulan bersaing, strategi usaha, prospek usaha, keterangan mengenai entitas anak dan penyertaan perseroan, struktur produk yang ditawarkan), info memo tersebut seharusnya disampaikan terlebih dahulu atau paling lambat bersamaan dengan Teaser, pada kenyataannya info memorandumnya baru disusulkan sekira 9 (sembilan) bulan kemudian (tanggal 03 Oktober 2017);

- Bahwa pada saat penjualan MTN I Tahap 1 (satu) Tahun 2017, PT. MNC Sekuritas belum memperoleh persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai arranger, persetujuan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger baru diterbitkan OJK pada bulan Maret 2017 sebagaimana Surat OJK No. S-154/PM.21/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal persetujuan kegiatan lain sebagai penatalaksana (Arranger) atas Efek MTN, Promisory Notes (PN), Negotiable Certificate Deposit (NCD), Obligasi Konversi, Obligasi Wajib Konversi, Surat Hutang Konversi, dan Surat Hutang Wajib Konversi, namun untuk meyakinkan produk MTN yang diterbitkan PT. SNP tidak bermasalah, pihak PT. MNC Sekuritas yang pada saat itu belum memperoleh persetujuan tertulis dari OJK, membeli MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP terlebih dahulu, supaya pihak pembeli MTN selanjutnya dalam hal ini termasuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yakin bahwa produk MTN PT. SNP tersebut laku di pasaran;
- Bahwa pada dokumen Teaser MTN yang disusun oleh Divisi Investment Banking PT. MNC Sekuritas, Informasi Memorandum dan juga Ikhtisar Data Keuangan terdapat perbedaan diantaranya, berdasarkan teaser MTN PT. SNP Januari 2017 dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT. SNP dengan laporan Auditor Independent No. GA 1130405 SNP MLN (laporan audited tahun 2012) terdapat perbedaan data antara lain beban usaha dalam teaser sejumlah Rp.437.606.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam juta rupiah), sedangkan dalam audit report tahun 2012 sebesar Rp.437.406.174.005,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan teaser MTN PT. SNP Januari 2017, antara laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT. SNP dengan laporan Auditor

Halaman 60 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Independent No.GA 1150771 SNP MLN (laporan audited tahun 2014) terdapat perbedaan data antara lain laba sebelum pajak tahun 2013 dalam teaser sebesar Rp.94.907.000.000,- (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah) dibandingkan dengan laporan audited tahun 2014 sebesar Rp 95.060.869.721,- (sembilan puluh lima milyar enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan laba sebelum pajak tahun 2014 dalam teaser sebesar Rp.95.061.000.000,- (sembilan puluh lima milyar enam puluh satu juta rupiah) dibandingkan dengan laporan *audited* tahun 2014 sebesar Rp.94.907.170.779,- (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa meskipun penjualan MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 kepada Bank Jambi oleh PT. MNC Sekuritas tidak dilengkapi dengan surat penawaran dan info memorandum, namun saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si tetap memerintahkan kepada pihak Divisi Treasury dan Dana untuk membuat Memo sesuai dengan disposisi;
- Bahwa sebelum memo internal diterbitkan, ada keraguan dari saksi Etriya selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Money Market dan Capital Market terhadap PT. SNP, karena Perusahaan PT. SNP tersebut bergerak di bidang rumah tangga yang nilai penyusutan barang (jaminan fiducia) hanya berumur maksimal 3 (tiga) tahun dan nominal MTN yang akan dibeli oleh Bank Jambi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Bahwa keraguan tersebut telah disampaikannya kepada saksi Riza Roziani selaku Kepala Divisi Treasury dan Dana PT. BPD Jambi, saksi Riza Roziani kemudian mengajak saksi Etriya menemui saksi M. Jani selaku Direktur Utama Bank Jambi untuk menyampaikan keraguan saksi Etriya tersebut, sekaligus menyampaikan memo yang telah dibuat, antara lain berisikan:
 1. Aspek bisnis PT. SNP yang menjual barang customers good/barang rumah tangga ;
 2. Nominal yang di usulkan untuk dipertimbangkan di beli sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
 3. Rating PT. SNP yang masih Single A-
- Bahwa menanggapi keraguan dari saksi Etriya selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Money Market dan Capital Market tersebut, kemudian saksi M. Jani selaku Direktur Utama Bank Jambi membuat konsep memo yang menghilangkan point "Aspek Bisnis PT. SNP yang menjual barang customers good/barang rumah tangga.", dengan pertimbangan apabila point tersebut

Halaman 61 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam memo akan membuat keraguan bagi saksi Dr. H. Yunsak El Hacon, S.H., M.Si sebagai pemutus terhadap pembelian produk MTN tersebut;

- Pada tanggal 2 Januari 2017, saksi Asnah, SE selaku Pelaksana tugas Kepala Divisi Treasury dan Dana PT. BPD Jambi membuat dan menandatangani Memo internal yang mengusulkan agar mempertimbangkan pembelian MTN SNP, yangmana sebelum penandatanganan memo tersebut pihak Divisi Treasury dan Dana PT. BPD Jambi tidak melakukan analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT. SNP, tidak menganalisis Risiko dari produk MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP, seharusnya dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko kredit, pihak Divisi Treasury Bank Jambi wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap Karakteristik risiko yang melekat pada bank, dan Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank. Proses identifikasi risiko kredit, Bank perlu mempertimbangkan antara lain:

- a. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit pada waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi serta penilaian eksposur risiko kredit dalam kondisi tertekan.
- b. Hasil penilaian kualitas kredit berdasarkan analisa terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar *counterparty*.
- c. Jenis transaksi, karakteristik instrumen, dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko kredit.

Sehingga bertentangan dengan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Pasal 2 ayat (2), "Penerapan Manajemen risiko salah satunya mencakup kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Pasal 11 ayat (1) "dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:

- a. Karakteristik risiko yang melekat pada bank; dan
- b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank

- Bahwa meskipun demikian, Memo dari saksi Asnah, SE selaku pelaksana tugas Kepala Divisi Treasury PT. BPD Jambi tanggal 2 Januari 2017, yang mengusulkan untuk mempertimbangkan pembelian MTN SNP dengan jangka waktu 370 (Tiga ratus tujuh puluh) hari dengan kupon sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) sebanyak 1 (satu) kali dengan

Halaman 62 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), tetap disetujui oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah pada tanggal 2 Februari 2017, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah seharusnya menyadari bahwa analisa terhadap perusahaan penerbit MTN dan analisa terhadap Risiko dari produk MTN harus dilakukan, karena salah satu tanggungjawab dari Direktur Pemasaran adalah mengarahkan dan mengevaluasi usulan kebijakan melalui kajian terkait dana dan jasa/treasury, namun terdakwa mengabaikan tanggungjawab tersebut dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyetujui pembelian MTN;

- Pada tanggal 3 Februari 2017, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah menandatangani Surat Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN dengan jumlah nominal Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan bunga kupon sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
- Bahwa setelah terbitnya Surat Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN dari saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, PT. MNC Sekuritas kemudian menerbitkan Trade Confirmation (TC) No.253/MNCSEC/STL-Ft/II/17 tanggal 7 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Marlina (SVP F & A Operation), saksi Arif Efendy (Head Of Fixed Income), dan saksi Pauzi Usman (Pelaksana tugas Dirut Bank Jambi);
- Bahwa berdasarkan Trade Confirmation (TC) tanggal 7 Februari 2017 tersebut, kemudian pada tanggal 13 Februari 2017 Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi melakukan transfer RTGS (Realtime Gross Settlement) dari Rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No. Rek : 524115000990 ke Rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank Central Asia Tbk (BCA) Cabang Wahid Hasyim No. Rek : 4783020702 dengan nominal sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa terkait dengan pembelian MTN PT. SNP Tahap I Tahun 2017 dengan nominal Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), Teaser/Struktur penawarannya di buat (bulan Januari 2017 tanpa tanggal) dan disampaikan sebelum Info memorandum (Info memo) tertanggal 14 Februari 2017, hal tersebut membuktikan telah ada deal transaksi/telah ada kesepakatan terlebih dahulu terhadap transaksi MTN I SNP Tahap I Tahun 2017, karena persetujuan memo tanggal 02 Februari 2017 dengan menggunakan Struktur penawaran/teaser tanpa tanggal Januari 2017, Tanggal TC 07 Februari 2017 dan tanggal info memo tertanggal 14 Februari 2017 yang pada kenyataannya

Halaman 63 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Info memorandum baru disusulkan kurang lebih 9 (sembilan) bulan kemudian, selain itu tanggal pembuatan memo tidak benar, karena didalam memo tersebut pada point 4 menampilkan portofolio tertanggal 31 Januari 2017, namun kenyataannya memo tersebut di selesaikan setelah tanggal 31 Januari 2017, disebabkan pada awalnya memo dibuat pada tanggal 02 Januari 2017, namun beberapa kali direvisi oleh saksi M. Jani selaku Direktur Utama PT. BPD Jambi terkait antara lain mengenai Aspek Bisnis PT. SNP yang menjual barang customers good/barang rumah tangga, nominal yang di mintakan oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran pada saat itu sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan rating PT. SNP yang masih Single A-, sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi pada point 3.3.3.3. dimana salah satu langkah kerja adalah melakukan analisa terhadap kerja emiten dan hal ini tidak dilakukan oleh divisi Treasury PT. Bank Jambi dimana pada Bagian Transaksi Surat Berharga Pasar Modal (*Capital Market*) dinyatakan, "Dalam upaya mitigasi resiko-resiko yang inheren dengan transaksi surat-surat berharga, maka pengawasan/ pemantauan terhadap surat-surat berharga yang telah dan akan dibeli oleh Satuan Kerja Treasury (termasuk analisis terhadap kerja emiten) wajib dilaksanakan oleh satuan kerja terkait) independent/ diluar satuan kerja treasury). Pengawasan tersebut mencakup aspek-aspek:

- a. Pergerakan harga pasar;
 - b. Cut loss;
 - c. Resiko-resiko yang inheren dapat mempengaruhi harga pasar surat berharga;
 - d. Kinerja dan kualitas emiten (*issuer*) maupun surat berharga itu sendiri;
 - e. Perubahan ketentuan dan kinerja tentang surat-surat berharga berdasarkan peraturan Bank Indonesia.
- Bahwa setelah menjual MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 kepada Bank Jambi, PT. MNC Sekuritas kembali menjual MTN kepada Bank Jambi dengan rincian sebagai berikut:
 1. MTN I PT. SNP Tahap (dua) Tahun 2017 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
 - Pada bulan Februari 2017, PT. MNC Sekuritas yang belum memperoleh persetujuan tertulis dari OJK sebagai Arranger, kembali mengajukan penawaran MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) Tahun 2017 yang tidak

Halaman 64 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan Surat Penawaran secara tertulis dari PT. MNC Sekuritas, akan tetapi Surat Penawaran tertanggal 21 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi Andri Irvandi selaku Direktur PT. MNC Sekuritas baru diminta dan dilengkapi oleh pihak Bank Jambi setelah MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) tahun 2017 dalam proses PKPU (sekitar bulan Mei 2018).

- Bahwa meskipun penawaran MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) Tahun 2017 tersebut tanpa disertai Surat Penawaran dari PT. MNC Sekuritas selaku Arranger, namun tetap ditindaklanjuti oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah dengan mendisposisi mundur tanggal 22 Februari 2017 kepada Divisi Treasury dan Dana untuk membuat pendapat, selanjutnya saksi Riza Roziani, SE selaku Kepala Divisi Treasury dan Dana tanpa melakukan analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP kemudian membuat dan menandatangani Memo tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya mengusulkan untuk dapat mempertimbangkan Pembelian MTN PT. SNP senilai Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan indikasi kupon sebesar 13% (Tiga belas persen), dan pada point 7 memo dari Divisi Treasury telah menyampaikan bahwa terdapat potensi risiko likuiditas, karena kepemilikan MTN I SNP Tahap I tahun 2017 (SPNP01X1MF) sudah sebesar 95,24 %, dan kemudian atas memo yang dibuat tanpa melalui analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT. SNP, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah tetap memberikan persetujuan pembelian MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) tahun 2017 senilai Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan indikasi kupon sebesar 13% (Tiga belas persen), sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
- Pada tanggal 26 Februari 2017 saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah menerbitkan Surat Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN yang kemudian ditindaklanjuti oleh Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi pada tanggal 27 Februari 2017 dengan melakukan transfer RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia Nomor Rekening

Halaman 65 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524115000990 ke Rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank BCA Cabang Wahid Hasyim Nomor Rekening 4783020702 dengan nominal sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).

2. MTN III PT. SNP Tahun 2017 sebesar Rp.48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah).

- Pada tanggal 12 Maret 2018, saksi Etriya selaku Kepala Kantor Fungsional Jakarta membuat dan menandatangani Memo No.113.03/KFJ.2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A yang ditandatangani juga oleh saksi Nurhadi selaku Pelaksana tugas Kepala Divisi Treasury dan Dana sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa dalam memo tersebut pada pokoknya Divisi Treasury dan Dana mengusulkan kepada Direksi untuk mempertimbangkan pembelian MTN III SNP Tahun 2017 Seri A dengan jangka waktu selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari tingkat bunga 12,50% (dua belas koma lima puluh persen);
- Pada tanggal 12 Maret 2018 saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah memberikan persetujuan pembelian MTN tersebut, akan tetapi sebelum terbitnya persetujuan pembelian MTN tersebut, PT. MNC Sekuritas telah terlebih dahulu menerbitkan Trade Confirmation (TC) No.000731/MNCSEC/STL-Ft/III/2018 pada tanggal 9 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh saksi Marlina (Direktur Operasional PT. MNC Sekuritas), saksi Arif Efendy (Head Of Fixed Income) dan saksi Etriya (Branch Manager) senilai Rp.24.433.333.333,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Trade Confirmation (TC) Nomor : 000731/MNCSEC/STL-Ft/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh saksi Marlina (Direktur Operasional PT. MNC Sekuritas), saksi Arif Efendy (Head Of Fixed Income), dan saksi Etriya (Branch Manager) senilai Rp.24.433.333.333,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa masih pada tanggal 12 Maret 2018 Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi melakukan transfer RTGS (Realtime Gross Settlement) dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No.Rekening 524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB Nomor rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Pembangunan

Halaman 66 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Daerah Jambi, hal tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kantor Fungsional Jakarta No.114.03/KFJ.2018 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan surat No.115.03/KFJ.2018 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah), selanjutnya Bank BJB yang melakukan proses settlement (transaksi) ke PT. MNC Sekuritas, dimana nominal dalam TC yang berjumlah Rp.48.866.701.666,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) terdapat kelebihan sebesar Rp.866.701.666,- (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan kupon berjalan yang merupakan hak dari pemilik MTN sebelumnya;

- Bahwa terkait dengan pembelian MTN III PT. SNP Tahun 2017 (SPNP03AXMF), dilihat dari urutan Trade Confirmation (TC) Nomor : 000731/MNCSEC/STL-Ft/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 terbit lebih dahulu dari pada Memo No.113.03/KFJ.2018 (tanggal 12 Maret 2018) dan Persetujuan Direktur Pemasaran (tanggal 12 Maret 2018), padahal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bank Jambi yaitu berdasarkan SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, urutan yang seharusnya adalah: 1) Penawaran dari Aranger 2) Info Memo dan Teaser 3) Disposisi 4) Memo Internal 5)Persetujuan 6) Trade Confirmation 7) Settlement Transaksi (RTGS) 8) Input Transaksi (CBS/Core Banking Sistem), 9) Administrasi di Bank Kustodian;
 - Bahwa selain itu dalam proses pembelian MTN III SNP oleh Bank Jambi sebesar Rp.48.000.000.000,- (Empat puluh delapan milyar rupiah) tersebut juga tanpa adanya surat penawaran, info memo dan teaser, yang mana saksi Etriya selaku Branch Manager sebagai pihak yang bertandatangan pada Trade Confirmation hanya mengikuti perintah dari saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah;
3. MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Pada tanggal 24 Januari 2018, PT. MNC Sekuritas kembali mengirimkan surat kepada Bank Jambi terkait penawaran MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II tanpa dilengkapi dengan Surat Penawaran secara tertulis dari

Halaman 67 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MNC Sekuritas, Surat Penawaran dari PT. MNC Sekuritas tertanggal 24 Januari 2018 yang di tandatangani oleh saksi Andri Irvandi selaku Direktur PT. MNC Sekuritas baru diminta dan dilengkapi kemudian setelah MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II dalam proses PKPU, meskipun demikian saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi tetap mendisposisikan kepada Divisi Treasury dan Dana untuk diteliti dan dimintai pendapat, dengan tanggal disposisi dibuat mundur tanggal 30 Januari 2018;

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti disposisi dari saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi pada tanggal 30 Januari 2018, Divisi Treasury dan Dana membuat Memo tanggal 23 Februari 2018 yang pada pokoknya berisi usulan untuk mempertimbangkan warehousing MTN V SNP Tahap 2 Tahun 2018 kupon 10,50 % (sepuluh koma lima puluh persen) dengan nominal sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi memberikan persetujuan atas memo dari Divisi Treasury dan Dana, memo persetujuan tersebut berisikan komentar "Setuju", akan tetapi tanggal pada memo tersebut di ubah/di edit, seharusnya tanggal 23 Februari 2018, namun diubah menjadi tanggal 12 Maret 2018, hal tersebut membuktikan bahwa transaksi (settlement date tanggal 27 Februari 2018) terjadi sebelum adanya persetujuan Direksi;
- Pada tanggal 26 Februari 2018 PT. MNC Sekuritas menerbitkan Trade Confirmation sebagai berikut:

No.000579/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp.16.084.000.000,00 (enam belas milyar delapan puluh empat juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 076.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;

No.000533/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp.14.073.500.000,00 (empat belas milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 080.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;

No.000582/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp.20.105.000.000,00 (dua puluh milyar seratus lima juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 077.02/KFJ.2018 tanggal

Halaman 68 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2018;

No.000529/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp.25.131.250.000,00 (dua puluh lima milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat KFJ Nomor : 078.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;

No.000531/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp.25.131.250.000,00 (Dua puluh lima milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 079.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;

- Pada tanggal 27 Februari 2018, Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi melakukan transfer RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No. Rekening 524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB No. rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan nominal Rp.100.525.035.000,00 (seratus milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Bank BJB yang melakukan transfer ke rekening PT. MNC Sekuritas, hal tersebut dilakukan karena MTN V tersebut telah dimiliki oleh pihak lain, sehingga Bank Jambi membayarkan kupon berjalan kepada pemilik MTN sebelumnya;
 - Bahwa terkait dengan dokumen MTN V sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) terdapat penanggalan surat yang tidak sesuai yaitu, Surat Penawaran dibuat tanggal 24 Januari 2018, namun disposisi dari saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan syariah tanggal 30 Januari 2018 dan ada bekas coretan, sedangkan memo pendapat dari Divisi Treasury dan Dana tertanggal 23 Februari 2018, hal tersebut terjadi karena pada saat saksi Etriya diperintahkan oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi membuat memo pendapat tanggal 23 Februari 2018, surat penawaran dari PT. MNC Sekuritas tertanggal 24 Januari 2018 tersebut belum ada.
4. MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah);
- Pada tanggal 13 Maret 2018 Divisi Treasury membuat Memo No. 119.03/KFJ.2018 tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya berisi agar dapat mempertimbangkan pembelian warehousing MTN V SNP Tahap II tahun 2018 sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dan kemudian pada hari itu juga saksi Dr. H. Yunsak El Halcon,

Halaman 69 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi memberikan persetujuan atas memo dari Divisi Treasury dan Dana;
- Pada tanggal 16 Maret 2018 PT. MNC Sekuritas menerbitkan Trade Confirmation sebagai berikut:
 - a. No.000725/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp.16.168.000.000,- (enam belas milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 127.03/KFJ.2018 tanggal 15 Maret 2018;
 - b. No.000727/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp.16.168.000.000,- (enam belas milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 128.03/KFJ.2018 tanggal 15 Maret 2018;
 - Pada tanggal 15 Maret 2018, dilakukan RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No. Rekening 524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB No. rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp.32.336.035.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Bank BJB yang melakukan transfer ke rekening PT. MNC Sekuritas, hal tersebut dilakukan karena MTN V tersebut telah dimiliki oleh pihak lain, sehingga Bank Jambi membayarkan kupon berjalan kepada pemilik MTN sebelumnya;
 - Bahwa PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi yang diterima melalui rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank BCA sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tanggal Buka
4783011720	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	05/06/2010
4783011916	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	5/27/2004
4783015814	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	08/06/2012
4783020702	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	07/07/2009
4783020800	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	5/28/2004
6815031001	KCP Kebon Sirih	GIRO	IDR	6/20/2012

- Bahwa dari seluruh pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi di Pasar Primer yang diterima, PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran biaya jasa *arranger* seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

No.	Nama MTN	Nilai Transaksi (Rp)	Fee diterima (Rp)
1	MTN PT. SNP Tahun 2017 Seri A	100.000.000.000	1.050.000.000
2	MTN I PT. SNP Tahun 2 Tahun 2017 Seri B	50.000.000.000	950.000.000
3	MTN IV PT. SNP Tahun 2017	48.000.000.000	500.000.000
TOTAL			2.500.000.000

Halaman 70 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



- Bahwa PT. SNP telah menerima pembayaran MTN PT. SNP dari Bank Jambi melalui PT. MNC Sekuritas yang masuk ke rekening PT. SNP pada Bank BCA yaitu rekening sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tgl Buka	Tgl Tutup	Saldo Rekening Per Tanggal 17/01/2023
13050501	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	18/06/2003		42.405.298,88
13055405	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/09/2004		-
13056002	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	14/04/2004		-
13066091	KCU Asemka	GIRO NONBANK (RUPIAH)	IDR	12/01/2004		-
13070161	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	08/02/2006		-
13078821	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/06/2007		115.000,00
13080981	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007		-
13096586	KCU ASEMKA	GIRO NONBANK (RUPIAH)	IDR	13/07/2011		-
13098392	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	13/07/2011		-
13113626	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113715	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113910	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115025	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115220	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115513	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		13.662.778,00
13115611	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
17083256	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/06/2011		-43.992.302.522,00
17095114	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095807	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095404	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011	29/05/2020	-
3083059717	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2008	11/02/2019	-
3083331000	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/10/2014		-
13068922	KCU ASEMKA	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	20/01/2006	06/12/2017	
13069660	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/01/2006	01/02/2018	
13082691	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007	01/02/2018	
13109700	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2009	01/02/2018	
2333033046	KCP Setiabudi	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/11/2004	10/01/2018	

- Bahwa PT. MNC Sekuritas selaku *arranger* dalam proses pembelian MTN PT. SNP oleh Bank Jambi tersebut mendapatkan biaya jasa sebesar antara 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen) dari nilai transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTN berdasarkan surat perjanjian kerja antara PT. SNP dengan PT. MNC Sekuritas;

- Bahwa yang melakukan negosiasi / pembicaraan antara pihak PT. MNC Sekuritas dengan PT. SNP terkait permasalahan fee sebagai arranger dan broker penjualan MTN PT. SNP adalah Divisi Invesment Banking yaitu Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dan saksi Bambang Rudy Sutiawan, karena persoalan negosiasi fee sebagai *arranger* dan broker penjualan MTN PT. SNP tersebut memang tugas dari Divisi Invesment Banking;
- Bahwa dalam proses investasi tersebut ada kesepakatan antara Leo Darwin dari pihak PT. SNP dengan pihak PT. MNC Sekuritas untuk pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa dengan adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee diluar perjanjian kerja resmi sebesar 3% (tiga persen) yang tidak lazim dan diluar kewajaran tersebut, membuktikan sebenarnya ada itikad yang tidak baik dari pihak PT. SNP dalam upaya mendapatkan dana investasi dari Bank Jambi melalui penjualan MTN PT. SNP yang akan dilakukan oleh PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Invesmen Banking PT. MNC Sekuritas seharusnya membatalkan atau menarik diri dari peranannya sebagai *arranger* dalam proses penawaran MTN PT. SNP kepada Bank Jambi atau setidaknya menyaranakan kepada Direktur Utama PT. MNC Sekuritas agar membatalkan atau menarik diri dari peranannya sebagai *arranger*, karena dari awal sebelum proses penerbitan MTN telah terbukti PT. SNP selaku penerbit MTN (emiten) sengaja menggunakan data yang tidak benar dalam laporan keuangannya yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen berupa info memorandum dan teaser, kondisi tersebut nyata-nyata melanggar Pasal 53 peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha Perusahaan pembiayaan yang berbunyi, "Perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK, dan kemudian setelah terjadinya transaksi penjualan MTN terbukti adanya pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas, kondisi tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang

Halaman 72 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur larangan bagi Perusahaan Efek dalam hal ini PT. MNC Sekuritas untuk “menggunakan pengaruh atau tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah”;

- Bahwa pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut cara pembayarannya dilakukan tidak melalui rekening PT. MNC Sekuritas tetapi menggunakan rekening perusahaan yaitu PT. Tunas Tri Artha dengan direkturnya yaitu saksi Yeholana Jhohansyah, dan kemudian supaya uang yang diberikan melalui PT. SNP terlihat seolah-olah sebagai penghasilan yang sah, maka dibuatlah Perjanjian Jasa Perantara antara PT. MNC Sekuritas sebagai pihak pertama dengan PT. Tunas Tri Artha sebagai pihak kedua pada tanggal 07 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur PT. MNC Sekuritas dan saksi Susy Meilina selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas serta ditanda tangani juga oleh saksi Yeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, PT. Tunas Tri Artha seolah-olah bertindak selaku agen penjual (*selling agent*) dari PT. MNC Sekuritas, sehingga berhak menerima pembayaran dari hasil pekerjaan dari PT. MNC Sekuritas, padahal kenyataannya PT. Tunas Tri Artha adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa kelistrikan dan tidak memiliki izin untuk melakukan usaha dibidang investasi, perbankan dan pasar modal serta juga tidak berhubungan atau memiliki peranan dalam proses investasi Bank Jambi berupa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) selaku *emiten* melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*;
- Bahwa latar belakang digunakannya PT. Tunas Tri Artha sebagai agen penjual oleh PT. MNC Sekuritas dalam transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut adalah karena terhadap transaksi-transaksi antara PT. MNC Sekuritas dengan bank Jambi itu ada fee yang diminta kembali oleh pihak Bank Jambi, PT. MNC Sekuritas tidak bisa memberikan fee tersebut secara langsung kepada Bank Jambi, tetapi bisa diberikan seolah-olah jasa *selling agent*/agen penjual. Jadi fee tersebut ditransfer/disetor tunai ke rekening *selling agent* atau agen penjual. Untuk itu saksi Andri Irvandi memberikan nama *Selling Agent* yang akan dipakai yaitu PT. Titian Karya Semesta, akan tetapi kemudian diubah oleh saksi Andri Irvandi menjadi PT. Tunas Tri Artha, dimana yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk menunjuk *Selling agent*

Halaman 73 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(agen penjual) atas transaksi penjualan MTN PT. SNP kepada Bank Jambi adalah berasal dari Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi karena permintaan adanya *Selling agent* itu datang dari divisi Invesment Banking PT. MNC Sekuritas dalam hal ini Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investment Banking dan saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku *Head of Investment Banking* PT MNC Sekuritas;

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi, saksi Andri Irvandi kemudian memerintahkan saksi Arif Efendy untuk membuka rekening atas nama Arif Efendy yang akan digunakan untuk menampung fee dimaksud dan nantinya pemberian akan dilakukan dalam bentuk buku tabungan beserta ATM yang sudah diisi dengan uang fee, namun karena sebelumnya saksi Arif Efendy telah memiliki rekening yang nantinya juga akan digunakan untuk menampung fee 3% dari PT. SNP, maka saksi Arif Efendy kemudian memerintahkan saksi Widyasari Rinaputri agar membuka rekening yang akan digunakan untuk menampung fee MTN PT. SNP untuk pihak Bank Jambi;
- Bahwa kemudian untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi tersebut, maka saksi Widyasari Rinaputri membuka rekening atas nama Widyasari Rinaputri pada Bank Mandiri Cabang Bimantara Jakarta dengan nomor rekening 1030006851832 dibuka pada tanggal 13 Februari 2017 dengan saldo awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi Widyasari Rinaputri menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM dari rekening tersebut kepada saksi Arif Efendy;
- Bahwa buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri tersebut kemudian diberikan pada tahun 2017 setelah dimulainya proses penjualan MTN PT. SNP oleh PT. MNC Sekuritas selaku *Arranger* ke Bank Jambi, pada saat itu dari pihak PT. MNC Sekuritas melakukan kunjungan klien ke Bank Jambi yang di ikuti oleh saksi Andri Irvandi, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi, saksi Arif Efendy, saksi Bambang Rudy Sutiawan, sdr I Made Adi Saputra dan saksi Widyasari Rinaputri. Setelah berada di kantor Bank Jambi, pihak PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan dengan saksi M. Jani (Direktur Utama Bank Jambi), saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si (Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi), saksi Riza Roziani, saksi Etrya dan saksi Kurnia Iriani;
- Bahwa selanjutnya sebelum berakhirnya pertemuan ada penyerahan cendramata baik dari PT. MNC Sekuritas kepada bank Jambi ataupun

Halaman 74 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya. Pada saat penyerahan Cenderamata dari PT. MNC Sekuritas itulah turut diserahkan *goodie bag* atau tas souvenir yang berisi batik keris juga termasuk didalamnya buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang diterima oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si;

- Bahwa selanjutnya pada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si tersebut menerima dana yang berasal dari pihak-pihak yang telah menerima fee MTN PT. SNP yang terdapat pada rekening PT. Tunas Tri Artha, diantaranya yaitu dari:

1. Saksi Arif Efendy:

- Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp.50.000.000,00;
- Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp.5.000.000,00;
- Pada tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp.50.000.000,00;
- Pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.21.000.000,00;
- Pada tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.443.003.524,00;
- Pada tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp.15.000.000,00;
- Pada tanggal 9 Nopember 2017 sebesar Rp.16.414.757,00;

Dengan jumlah total sebesar Rp.600.418.281,00 (enam ratus juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

2. PT. Titian Karya Semesta (Perusahaan milik saksi Andri Irvandi):

Dikirimkan pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp.326.000.000,00

3. PT. Sermaga Prima Trada (Perusahaan milik saksi Arif Efendy):

Dikirimkan pertama tanggal 13 September 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 dan pengiriman kedua masih pada tanggal 13 September 2017 juga dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,-, sehingga totalnya sebesar Rp.100.000.000,00;

4. PT. Tunas Tri Artha:

Dikirimkan pada tanggal 09 Maret 2018 sebesar Rp.165.000.000,00

5. Saksi Arif Efendy rekening BNI nomor rekening 0320024041:

Sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil;

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh PT. Tunas Tri Artha dari PT. SNP adalah sebesar Rp.22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening Arif Efendy

Halaman 75 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening: 1030006631945 seluruhnya sebesar Rp.10.398.386.082 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan) kali transaksi;

- Bahwa selain itu saksi Arif Efendy juga menerima melalui rekening-rekeningnya yang lain termasuk pada Bank BNI Kantor Cabang Tangerang Nomor rekening: 320024041 atas nama Arif Efendy sebesar Rp.1.752.799.788,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan sebesar Rp.788.849.233 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga total uang yang diterima saksi Arif Efendy melalui transfer dari rekening PT. Tunas Tri Artha adalah sebesar Rp.16.574.731.528,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi Andri Irvandi juga menerima dana dari rekening PT. Tunas Tri Artha dengan jumlah total sebesar Rp.4.469.450.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1. Tanggal 31 Agustus 2017	Rp. 222.500.000,00-;
2. Tanggal 20 September 2017	Rp. 481.950.000,00-;
3. Tanggal 22 September 2017	Rp. 500.000.000,00-;
4. Tanggal 22 September 2017	Rp. 500.000.000,00-;
5. Tanggal 09 Maret 2018	Rp. 1.000.000.000,00-;
6. Tanggal 23 Maret 2018	Rp. 1.000.000.000,00-;
7. Tanggal 13 April 2018	Rp. 765.000.000,00-;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi yang bekerjasama dengan saksi Andri Irvandi, saksi Bambang Rudy Sutiawan dan saksi Arif Effendi, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah PT. Bank Jambi, saksi M. Jani selaku Direktur Utama PT Bank Jambi, Doni Satria (meninggal dunia), saksi Sie Ling, saksi Leo Candra dan Leo Darwin dalam penjualan dan pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi pada point 3.3.3.3. dimana salah satu langkah kerja adalah melakukan analisa terhadap kerja emiten

Halaman 76 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal ini tidak dilakukan oleh divisi Treasuri PT. BPD Jambi dimana pada Bagian Transaksi Surat Berharga Pasar Modal (*Capital Market*) dinyatakan, "Dalam upaya mitigasi resiko-resiko yang inheren dengan transaksi surat-surat berharga, maka pengawasan/ pemantauan terhadap surat-surat berharga yang telah dan akan dibeli oleh Satuan Kerja Treasury (termasuk analisis terhadap kerja emiten) wajib dilaksanakan oleh satuan kerja terkait independent/ diluar satuan kerja treasury). Pengawasan tersebut mencakup aspek-aspek:

- a. Pergerakan harga pasar;
 - b. Cut loss;
 - c. Resiko-resiko yang inheren dapat mempengaruhi harga pasar surat berharga;
 - d. Kinerja dan kualitas emiten (*issuer*) maupun surat berharga itu sendiri;
 - e. Perubahan ketentuan dan kinerja tentang surat surat-surat berharga berdasarkan peraturan Bank Indonesia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi yang bekerjasama dengan saksi Andri Irvand, saksi Bambang Rudy Sutiawan, saksi Arif Effendi, Doni Satria (meninggal dunia), saksi Sie Ling, saksi Leo Candra dan Leo Darwin dalam penjualan MTN kepada Bank Jambi yang diterbitkan oleh PT. SNP selaku penerbit MTN (emiten) dengan menggunakan data yang tidak benar dalam laporan keuangannya sebagai dasar dalam penyusunan dokumen berupa info memorandum dan teaser, bertentangan dengan Pasal 53 peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha Perusahaan pembiayaan yang berbunyi, "Perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK";
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Invesment Banking yang menegosiasikan fee tidak resmi diluar dari fee yang telah disepakati dalam perjanjian antara PT. SNP dengan PT. MNC Sekuritas, yang kemudian setelah transaksi pembelian MTN memang terbukti ada pemberian fee tidak resmi diluar kewajaran kepada pihak Investor termasuk kepada Bank Jambi dalam ini kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, bertentangan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur larangan bagi Perusahaan Efek untuk "menggunakan pengaruh atau tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah."

Halaman 77 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum lainnya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, dan kemudian pada ayat (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh;
- Bahwa trading berupa investasi dana oleh PT. Bank Jambi yang dilakukan oleh Divisi Treasuri bersama dengan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran PT. Bank Jambi atas MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP melalui arranger/agen PT. MNC Sekuritas dari bulan Januari tahun 2017 sampai dengan April 2018 sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) tersebut tanpa ada dilakukan analisa terhadap issuer/penerbit MTN yaitu PT. SNP, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada PT. Bank Jambi, dikarenakan PT. SNP gagal bayar terhadap bunga yang semestinya diterima oleh PT. Bank Jambi sebagai keuntungan dikarenakan PT. SNP dijatuhi sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) oleh OJK berdasarkan surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018. Kemudian atas sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) sebagaimana dimaksud, OJK menerbitkan surat pencabutan izin usaha terhadap PT. SNP berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi telah menambah harta kekayaan orang lain yaitu saksi Andri Irvandi sebesar Rp.4.469.450.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau menambah harta kekayaan saksi Arif Efendy sebesar Rp.16.574.731.528,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), atau menambah harta kekayaan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi, yangmana dari hasil transaksi pembelian MTN PT. SNP Tahun

Halaman 78 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 - 2018, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi menerima fee dari saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Efendy kurang lebih sebesar Rp.1.378.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Widyasari Rinaputri buku tabungan dan kartu ATMnya dikuasai sendiri oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi, dan selain itu saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi juga menerima pemberian berupa 1 (satu) unit rumah dari saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Efendy seharga kurang lebih Rp.2.900.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah) beserta biaya renovasinya kurang lebih sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya memperkaya orang-orang PT SNP yang menerima dana dari PT Bank Jambi sebesar Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah), sementara PT SNP tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengembalikan maupun membayarkan keuntungan yang menjadi hak dari PT Bank Jambi sebagaimana diperjanjikan dalam pembelian MTN tersebut yang akan diterima dalam bentuk kupon;

- Bahwa pembelian MTN I SNP, MTN III Tahun 2017 dan MTN V tahun 2018 oleh BPD Jambi seharga Rp.230.000.000.000,00,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp.115.000.000,00,- (seratus lima belas juta rupiah) trade date 27 Agustus 2018 dan Trade Date 5 Oktober 2018 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	MTN SNP	Trade Date	Pokok MTN (Rp)	Jumlah Pokok MTN (Rp)
1.	MTN III 2017 Seria A Seller : Bina Artha	31 Agustus 2018	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00
2.	MTN III 2017 Seria A Seller : Bina Artha	5 Oktober 2018	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
3.	MTN I Tahap 2 Tahun 2017 Seller : Bina Artha	5 Oktober 2018	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00
4.	MTN I tahap 2 Tahun 2017 Seller : Bina Artha	5 Oktober 2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.	MTN V Tahap 2 tahun 2017 Seller : Bina Artha	27 Agustus 2018	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00

Halaman 79 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



6.	MTN V Tahap 2 tahun 2017 Seller : Bina Artha	5 Oktober 2018	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00
	Jumlah			230.000.000.000,00
	Jumlah 6 MTN yang dijual tahun 2018			115.000.000,00
	Jumlah Kerugian keuangan Negara			229.885.000.000,00

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad atas dugaan tindak pidana korupsi "Pembelian Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara (SNP Finence) pada PT. Bank Pembangunan daerah Jambi Tahun 2017-2018, berdasarkan *cut off* (batas waktu) hak penerimaan bunga seharusnya BPD Jambi sampai dengan Desember 2020, menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp.310.118.271.000,00,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian:

1. Pembelian MTN SNP oleh BPD Jambi Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 4 (empat) transaksi dengan nilai pokok sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan pengakuan pejabat Bank BPD Jambi dan didukung bukti dokumen bahwa dinyatakan "Gagal Bayar dan yang tidak dapat diperjualbelikan" yang mengakibatkan "kerugian keuangan negara", terdiri dari : Nilai biaya pembelian + bunga + sanksi denda, sebesar Rp.80.223.271.000,00 (delapan puluh milyar dua ratus dua puluh tiga dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Transaksi Pembelian dan Penjualan MTN SNP oleh BPD Jambi Tanggal 27 Agustus 2018 dan 5 Oktober 2018 sebanyak 6 (enam) transaksi pembelian MTN SNP nilai pokok sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dan dijual dengan harga sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang mengakibatkan "kerugian negara" dari nilai pokoknya dikurangi dengan harga jual, sebesar Rp.229.885.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
3. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang;
4. Keuangan PT.BPD Jambi, yang seharusnya di peruntukan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan

Halaman 80 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Daerah: menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah Jambi berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak terkait investasi pembelian *Medium Term Notes* PT. SNP yang tidak berhak menerima;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investmen Banking PT. MNC Sekuritas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. MNC Sekuritas No. 11 Tanggal 13 Oktober 2014 dari Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Andri Irvandi selaku Head Institusi PT. MNC Sekuritas, selaku Pjs. Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas sejak tanggal 01 Agustus s/d 31 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Direksi PT. MNC Kapital Indonesia Tbk No. 308/HR-MNCKI/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Kapital Market Direktur PT. MNC. Sekuritas dan selanjutnya menjabat sebagai Head Kapital Market PT. MNC Sekuritas dan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dituangkan dalam Akta Tanggal 12 Januari 2016 Nomor : 32 dari Notaris M. Zein, SH, (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Leo Darwin (DPO) anak dari Leo Candra selaku Komisaris Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira di bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) Jalan Jenderal A Yani No. 18 Telanaipura Jambi Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang

Halaman 81 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dimana dalam kapasitasnya sebagai Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas, dengan sengaja menjual surat utang jangka menengah berupa Medium Term Note (MTN) yang diterbitkan oleh PT SNP, yaitu:

- MTN I PT. SNP Tahap (dua) Tahun 2017 dengan nominal Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- MTN III PT. SNP Tahun 2017 dengan nominal Rp.48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah);
- MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 dengan nominal Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan dengan nominal Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah);

dilengkapi dengan teaser dari emiten/penerbit MTN yaitu PT. SNP bersumber dari data atau informasi yang tidak benar, hal tersebut terbukti dari laporan keuangan PT. SNP yang dijadikan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi sebagai dasar dalam penyusunan teaser dan info memorandum adalah laporan keuangan PT. SNP yang telah direkayasa, info memorandumnya disusulkan 8 (delapan) bulan kemudian dan surat penawaran tertulis dari PT. MNC Sekuritas disusulkan pada tahun 2019, yang selanjutnya dalam proses pembelian MTN di Bank Jambi, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi bersama Divisi Treasury dan Dana tidak melakukan analisis terhadap produk MTN yang diterbitkan PT. SNP, tidak menerapkan manajemen risiko dan pengendalian risiko dalam proses pembelian MTN, serta tidak melaksanakan pengawasan/pemantauan terhadap Divisi Treasury selaku pihak yang bertanggungjawab dalam memproses pembelian MTN, dan setelah pembelian MTN dikemudian hari terbukti bahwa MTN I SNP tahap II tanggal 27 Desember 2017 Seri B dengan nominal Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) mengalami permasalahan, pembayaran kupon sebesar 13 % (tigabelas persen) yang seharusnya dibayarkan 8 (delapan) kali hanya dibayarkan 3 (tiga) kali ontime, 3 (tiga) kali penundaan pembayaran, sedangkan sisanya 2 (dua) kali tidak dibayar serta gagal bayar pada saat jatuh tempo tanggal 28 Februari 2019, MTN III PT SNP

Halaman 82 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Seri A juga mengalami permasalahan, karena pembayaran kupon sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) yang seharusnya dibayarkan 3 (tiga) kali hanya dibayarkan 1 (satu) kali, sedangkan sisanya 2 (dua) kali tidak dibayar serta gagal bayar pada saat jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2018, begitupun dengan MTN PT SNP V juga mengalami permasalahan karena pembayaran kupon sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) yang seharusnya dibayarkan 8 (delapan) kali tidak pernah dibayar sama sekali serta gagal bayar pada saat jatuh tempo pada tanggal 9 Februari 2020.

Perbuatan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investasi Banking PT. MNC Sekuritas tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Andri Irvandi kurang lebih sebesar Rp.4.469.450.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), atau menguntungkan saksi Arif Efendy kurang lebih sebesar Rp.16.574.731.528,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), atau menguntungkan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi, yangmana dari hasil transaksi pembelian MTN PT. SNP Tahun 2017 – 2018, saksi Andri Irvandi bersama saksi Arif Efendy memberikan fee kurang lebih sebesar Rp.1.378.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi yang ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama saksi Widyasari Rinaputri Als Widi yang buku Tabungan dan Kartu ATM nya berada dalam penguasaan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi, selain itu saksi Andri Irvandi bersama saksi Arif Efendy juga memberikan 1 (satu) unit rumah seharga kurang lebih sebesar Rp.2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) beserta biaya renovasinya kurang lebih sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi, atau setidaknya tidaknya menguntungkan orang-orang PT SNP yang menerima dana dari PT Bank Jambi kurang lebih sebesar Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah), sementara PT SNP tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengembalikan maupun membayarkan keuntungan yang menjadi hak dari PT Bank Jambi sebagaimana diperjanjikan dalam pembelian MTN tersebut yang akan diterima dalam bentuk kupon, dan pada akhirnya perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.310.118.271.000,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus delapan belas juta dua

Halaman 83 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagaimana laporan Audit Investigasi penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi “pembelian dan gagal bayar MTN PT. SNP pada PT. Bank Jambi Tahun 2017 s/d 2018 dari Kantor Akuntan Public Tarmizi Ahmad No. 00177 / 2.0604 / AP.7 / 09 / 0430 / 1 / III/2023 tanggal 09 Maret 2023 atau setidaknya disekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2009 saksi Leo Chandra mendirikan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 dihadapan Notaris Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SNP yang dibuat dihadapan Notaris RANDY HERJANTO, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris LINDA HERAWATI, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tersusun kepengurusan PT. SNP yaitu sebagai berikut :

Komisaris Utama	: LEO CHANDRA
Komisaris	: BUDI PURWANTO
Komisaris Independen	: HANIFAH PURNAMA
Direktur Utama	: DONNI SATRIA
Direktur Operational	: ANDI PAWELLO
Direktur Keuangan dan Risk	: RUDI ASSNAWI
General Manager	: NOPI SUSANTO
General Manager HRD	: HERIANTO
Manager Accounting	: CHRISTIAN D SASMITA
General Manager Kredit	: ANDI BAKRI

- Bahwa sekira tahun 2017, PT. SNP mengalami kesulitan dalam Keuangan, hal tersebut terlihat dari cash flow / pergerakan arus kas perusahaan dimana uang masuk / pergerakan cash in flow lebih kecil dari uang keluar / cash out flow, sehingga PT. SNP memerlukan tambahan dana untuk memenuhi biaya operasional dengan cara melakukan penjualan surat berharga berupa Medium Term Notes (MTN).
- Bahwa untuk merealisasikan rencana penjualan surat berharga MTN tersebut, Leo Darwin yang tidak lain adalah anak dari saksi Leo Candra (Komisaris Utama PT. SNP) yang tidak termasuk dalam Struktur PT. SNP, kemudian memanggil saksi Sie Ling dan para Direksi PT. SNP membicarakan rencana PT. SNP yang akan menerbitkan MTN, di dalam pertemuan tersebut Leo Darwin meminta kepada saksi Sie Ling supaya menghubungi pihak PT.

Halaman 84 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNC Sekuritas serta menyiapkan administrasi dan rencana jadwal penerbitannya;

- Bahwa di saat yang bersamaan (saat PT. SNP mengalami kesulitan keuangan), Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi menerima informasi dari PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) yang Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi tidak ingat lagi namanya, yang menginformasikan kepada Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi bahwa PT. SNP berencana untuk menerbitkan surat utang, dan selanjutnya untuk mempermudah komunikasi antara PT. MNC Sekuritas dengan PT. SNP, Pihak PEFINDO kemudian memberikan nomor kontak Sdri. Yudith Reyes kepada Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi;
- Bahwa Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi adalah Direktur Investmen Banking PT. MNC Securitاس yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. MNC Sekurities No. 11 Tanggal 13 Oktober 2014 dari Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan juga dalam praktek sehari-hari sebagai Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas tugas Terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. Mendukung kegiatan aksi korporasi nasabah antara lain dengan menyediakan jasa penasehat keuangan, Merger and Acquisition, pendanaan melalui pasar modal dan jasa restrukturisasi korporasi.
 2. Mencapai target perusahaan yang telah disepakati.
 3. Mewakili perusahaan dalam bidang tanggung jawabnya di Investment Banking.
 4. Mencari informasi dan data calon nasabah.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas Terdakwa bertanggungjawab kepada Direktur Utama PT. MNC Sekuritas yaitu saksi Susy Meilina.

- Bahwa setelah menerima nomor kontak Sdri. Yudith Reyes, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi kemudian memerintahkan kepada saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku Head of Investment Banking untuk berkomunikasi dengan Sdri. Yudith Reyes, dan selanjutnya dari hasil komunikasi antara saksi Bambang Rudy Sutiawan dengan Sdri. Yudith Reyes tersebut, Sdri. Yudith Reyes meminta kepada pihak PT. MNC Sekuritas melakukan presentasi kepada PT. SNP;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan persentasi dari Sdri. Yudith Reyes yang disampaikan melalui saksi Bambang Rudy Sutiawan tersebut, Terdakwa

Halaman 85 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Suryanto Bin Supandi bersama saksi Bambang Rudy Sutiawan dan saksi Andri Irvandi kemudian melakukan presentasi mengenai Company Profile PT. MNC Sekuritas dan Market Outlook (kondisi pasar surat utang) di hadapan Sdri. Yudith Reyes dan saksi Sie Ling, padahal saksi Sie Ling tersebut bukanlah bagian dari PT. SNP, karena tidak termasuk dalam struktur PT. SNP, dan hal tersebut diketahui dan disadari oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi, saksi Bambang Rudy Sutiawan dan saksi Andri Irvandi;

- Bahwa selain itu pihak Investment Banking PT. MNC Sekuritas terdiri dari Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investment Banking, saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku Kepala Divisi Investment Banking bersama saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Efendy pernah juga melakukan pertemuan dengan pihak PT. SNP di kantor Columbia yang dihadiri Sdri. Yudith Reyes selaku Direktur Utama PT. SNP, yang dibahas pada waktu itu PT. SNP membutuhkan dana dan meminta saran dari PT. MNC Sekuritas apa yang harus dilakukan, saksi Bambang Rudy Sutiawan dan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi kemudian melakukan pemaparan yang pada intinya menyarankan untuk menerbitkan surat hutang dalam bentuk MTN;
- Bahwa setelah melakukan persentasi di kantor PT. SNP, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi bersama saksi Bambang Rudy Sutiawan dari PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan pendahuluan (*kick off meeting*) dengan pihak PT. SNP yaitu saksi Leo Chandra selaku Komisaris Utama PT. SNP, Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP (almarhum), saksi Rudi Asnawi selaku Direktur Keuangan dan Risk PT. SNP, Leo Darwin dan saksi Sie Ling;
- Bahwa selanjutnya untuk melakukan penjualan surat berharga dalam bentuk Medium Term Notes tersebut, Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP melakukan kerjasama dengan pihak PT. MNC Sekuritas yaitu dengan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur *Investmentt Banking* PT. MNC Sekuritas dan saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku *Head of Investmentt Banking* PT. MNC Sekuritas, saksi Andri Irvandi selaku Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas dan saksi Arif Efendy selaku Kepala Divisi Fixed Income PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa kerjasama yang mereka lakukan tersebut adalah kerjasama dalam menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan MTN, yangmana jika seluruh persyaratan telah terpenuhi dan MTN bisa diterbitkan, untuk selanjutnya saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Efendy yang akan melakukan penawaran kepada saksi Riza Roziani selaku Kepala Divisi

Halaman 86 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Treasury dan Dana pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (PT. BPD Jambi), yang nantinya setelah dana dari PT. BPD Jambi tersebut diputuskan untuk dicairkan melalui persetujuan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah PT. BPD Jambi, maka selanjutnya dana tersebut akan digunakan atau diinvestasikan untuk membeli surat berharga Medium Term Notes yang diterbitkan oleh PT. SNP;

- Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT. SNP tersebut, pihak Invesmet Banking PT. MNC Sekuritas dalam hal ini Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dan saksi Bambang Rudy Sutiawan kemudian meminta kepada pihak PT. SNP yang tidak diingat lagi namanya untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan Keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini* yang selanjutnya akan disusun *teaser* / memorandum informasi guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari Kapital Market PT. MNC Sekuritas yaitu saksi Andri Irvandi selaku Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi sebagai Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. MNC Sekurities No. 11 Tanggal 13 Oktober 2014 dari Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn, yangmana selaku Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas Tugas pokok dari Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi adalah sebagai berikut:
 1. Mendukung kegiatan aksi korporasi nasabah antara lain dengan menyediakan jasa penasehat keuangan, Merger and Acquisition, pendanaan melalui pasar modal dan jasa restrukturisasi korporasi.
 2. Mencapai target perusahaan yang telah disepakati.
 3. Mewakili perusahaan dalam bidang tanggung jawabnya di Investment Banking.
 4. Mencari informasi dan data calon nasabah.
- Bahwa terkait dengan kondisi keuangan PT. SNP pada tahun 2017 sebenarnya tidak sehat, persoalan tersebut telah dilaporkan oleh saksi Sie Ling kepada Leo Darwin dan saksi Leo Chandra, saksi Sie Ling juga memberikan masukan kepada saksi Leo Chandra dan Leo Darwin bahwa rekayasa laporan keuangan tidak bisa dilanjutkan karena berbahaya, kemudian karena merasa tidak terima dengan saran atau masukan saksi Sie Ling tersebut, saksi Leo Chandra sempat marah dengan saksi Sie Ling

Halaman 87 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan, "Rekayasa laporan keuangan tetap harus dilanjutkan untuk kepentingan Perusahaan.", saksi Leo Chandra kemudian meminta kepada Leo Darwin supaya bekerja sama dengan saksi Sie Ling untuk membuat dan menyusun laporan Keuangan PT. SNP agar dibuat sedemikian rupa, supaya laporan keuangan PT. SNP seolah-olah terlihat sehat.

- Bahwa untuk melaksanakan perintah saksi Leo Chandra tersebut, Leo Darwin kemudian meminta kepada saksi Sie Ling supaya berkoordinasi dengan saksi Christian Diah Sasmita selaku manajer accounting PT. SNP, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, lalu saksi Sie Ling menemui saksi Christian Diah Sasmita dan meminta kepada saksi Christian Diah Sasmita segera mempersiapkan dokumen berupa laporan keuangan PT. SNP, yang selanjutnya untuk memenuhi permintaan saksi Sie Ling tersebut, saksi Cristian Diah Sasmita membuatkan laporan keuangan PT. SNP yang disesuaikannya dengan laporan keuangan yang disusun oleh Leo Darwin dan saksi Sie Ling, antara lain dengan menaikkan pendapatan bunga Perusahaan sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) serta menjurnal data-data Perusahaan yang tidak bersumber dari data yang sebenarnya, sehingga dengan laporan keuangan PT. SNP yang direkayasa tersebut, seolah-olah PT. SNP menjadi sehat dan penjualan alat elektronik serta alat rumah tangga oleh PT. SNP seolah-olah memperoleh laba yang signifikan;
- Bahwa selain berkoordinasi dengan saksi Christian Diah Sasmita dalam penyusunan laporan keuangan, saksi Sie Ling juga meminta kepada saksi Anita Sutanto selaku *Asisten Finance Manager* PT. SNP agar membuat *update* Keuangan PT. SNP dan kemudian dibuat *list* piutang secara *double plage*, sehingga terkesan PT. SNP yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga berupa perabot dan eletronik seolah-olah dalam kondisi ramai peminat, sehingga *cashflow* terlihat berjalan lancar;
- Bahwa dokumen-dokumen termasuk laporan Keuangan yang telah direkayasa tersebut selanjutnya ditandatangani oleh Doni Satria (Alm) selaku Direktur PT. SNP, kemudian diserahkan saksi Sie Ling kepada pihak Invesment Banking PT. MNC Sekuritas untuk memenuhi persyaratan guna penerbitan *Medium Term Notes* (MTN);
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen/data-data berupa laporan keuangan dari PT. SNP, pihak Invesment Banking PT. MNC Sekuritas kemudian membuatkan teaser dan info memo dengan menggunakan data yang diperoleh dari PT. SNP yang salah satunya adalah laporan keuangan yang

Halaman 88 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audited maupun *unaudited (inhouse)*, yaitu laporan keuangan PT. SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 (*audited*) sedangkan untuk tahun 2016 *inhouse* untuk seri MTN I, sedangkan untuk MTN II tim membuat *teaser* dan info memo dengan menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 yang seluruhnya *audited* oleh KAP Satrio Bing Eny dan Rekan, sedangkan untuk MTN III dan MTN IV menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 (*audited*) dan 2017 *inhouse*;

- Bahwa meskipun terhadap audit atas laporan keuangan PT. SNP yang dilakukan oleh saksi Marlinna dan saksi Merliyana Syamsul dari KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan menyatakan, “wajar dalam penyajian” untuk periode laporan keuangan PT.SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, faktanya saksi Marlinna dan saksi Merliyana Syamsul selaku Akuntan Publik dalam melakukan audit sengaja melakukan audit tidak sesuai dengan Standar Audit (SA) dari Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga kecurangan atas data yang tidak benar dalam laporan keuangan PT,SNP tersebut tertutupi. KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan beserta saksi Marlinna dan Merliyana Syamsul kemudian dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi sanksi oleh OJK;
- Bahwa begitu pula dengan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Invesmen Banking, meskipun menyadari PT. SNP selaku emiten (penerbit MTN) telah memberikan data atau informasi yang tidak benar dalam laporan keuangannya, pada kenyataannya laporan keuangan PT. SNP yang telah direkayasa tersebut tetap dijadikan sebagai dasar oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dalam penyusunan *teaser* dan info memorandum, yang selanjutnya *teaser* dan info memo tersebut dikirimkan oleh Divisi Investment Banking kepada saksi Andri Irvandi yang pada saat itu selaku Head Institusi PT. MNC Sekuritas dan saksi Arif Efendy selaku Kepala Divisi Fixed Income PT. MNC Sekuritas untuk kemudian ditawarkan kepada PT. BPD Jambi selaku Investor;
- Bahwa Bank Jambi adalah Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Adiputra Parlindungan No.6 tanggal 12 Februari 1959 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang kemudian disempurnakan melalui Akte Notaris Habro Poerwanto No.70 tanggal 12 Oktober 1959 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A/5/115/8 tanggal 6 November 1959 dimuat pada tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.110.104 tanggal 29 Desember 1959;

Halaman 89 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 22 November 2007 Bank Pembangunan Daerah Jambi berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT). Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut Bank Jambi, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.2 tahun 2006 dan berdasarkan Akta Notaris Robert Faisal, SH No.1 tanggal 1 Februari 2007. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. W20-00061 HT.01.01-TH.2007 dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2007 serta Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.9/59/KEP.GBI/2007 tanggal 13 November 2007;
- Bahwa modal PT. Bank Jambi Tbk bersumber dari saham Pemerintah Daerah Kabupaten se Provinsi Jambi sebesar 56,60%, saham Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar 25,43% dan saham dari Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jambi adalah sebesar 19,97%;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah perusahaan Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana keuangan yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 huruf g yang menyebutkan keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Sehingga pengelolaan terhadap keuangan Negara harus mengacu pada ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Pada tahun 2016 (di triwulan akhir) Bank Jambi memerlukan likuiditas untuk memitigasi resiko likuiditas akhir tahun, untuk menindaklanjuti hal tersebut Divisi Treasury dan Dana dalam hal ini Kepala Divisi Treasury dan Dana bersama stafnya kemudian berinisiatif mencari counterparty baik Bank maupun Non Bank ke Jakarta, mereka berusaha menghubungi berbagai counterparty yang terdapat di website via telepon dan akhirnya mendapatkan salah satunya yaitu MNC Grup (PT. MNC Sekuritas dan PT. MNC Aset Manajemen);

Halaman 90 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada akhir tahun 2016, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi bersama saksi Kurnia Iriani selaku staf Divisi Treasury melakukan kunjungan kerja ke MNC Grup (PT. MNC Sekuritas dan PT. MNC Aset Manajemen), dari hasil kunjungan tersebut Bank Jambi mendapatkan deposito (penempatan dana) dari PT. MNC Aset Manajemen kurang lebih sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Pada bulan Januari 2017, Direktur Utama PT. SNP bersurat ke PT. MNC Sekuritas dengan Surat No. 023/SNP-DIR/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Penunjukan Penjaminan Emisi untuk Penerbitan MTN ke-1 PT SNP, yang kemudian ditanggapi oleh PT. MNC Sekuritas dengan mengirimkan Surat Penawaran No.014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 3 Februari 2017 untuk bertindak menjadi *Financial Advisor /Penjamin (Arranger)* dalam Penerbitan MTN I SNP Tahun 2017, surat penawaran tersebut kemudian disetujui oleh Dirut PT. SNP;
- Bahwa setelah Surat Penawaran No.014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 3 Februari 2017 disetujui oleh Dirut PT. SNP, pihak PT. MNC Sekuritas yang terdiri dari saksi Andri Irvandi, saksi Arif Efendy dan saksi Widyasari Rinaputri Als Widi kemudian menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke Bank Jambi, dan kemudian setelah berada di Jambi saksi Andri Irvandi bersama saksi Arif Efendy dan saksi Widyasari Rinaputri Als Widi bertemu dengan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, dalam kunjungan tersebut saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Efendy telah membawa dokumen berupa Teaser SNP yaitu struktur penawaran yang merupakan ringkasan info memo terkait dengan penerbitan MTN oleh PT. SNP yang kemudian diserahkan kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si;
- Bahwa berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Jambi yaitu berdasarkan SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, alur dalam proses pembelian MTN tersebut harus dilakukan secara berurutan sebagai berikut:
 1. Penawaran
 2. Info Memo dan Teaser
 3. Disposisi
 4. Memo Internal
 5. Persetujuan
 6. Trade Confirmation

Halaman 91 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Settlement Transaksi (RTGS)
 8. Input Transaksi (CBS/Core Banking Sistem)
 9. Administrasi di Bank Kustodian
- Bahwa pada kenyataannya dokumen Teaser PT. SNP untuk MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh pihak PT. MNC Sekuritas kepada Bank Jambi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Penawaran secara tertulis dari PT. MNC Sekuritas selaku Arranger dan tidak pula dilengkapi dengan info memorandum yang berisikan tentang profil perusahaan emiten yaitu PT. SNP terkait dengan MTN (kegiatan singkat mengenai perusahaan, laporan keuangan, resiko usaha, rencana penggunaan dana, keunggulan bersaing, strategi usaha, prospek usaha, keterangan mengenai entitas anak dan penyertaan perseroan, struktur produk yang ditawarkan), info memo tersebut seharusnya disampaikan terlebih dahulu atau paling lambat bersamaan dengan Teaser, pada kenyataannya info memorandumnya baru disusulkan sekira 9 (sembilan) bulan kemudian (tanggal 03 Oktober 2017);
 - Bahwa pada saat penjualan MTN I Tahap 1 (satu) Tahun 2017, PT. MNC Sekuritas belum memperoleh persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai arranger, persetujuan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger baru diterbitkan OJK pada bulan Maret 2017 sebagaimana Surat OJK No. S-154/PM.21/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal persetujuan kegiatan lain sebagai penatalaksana (Arranger) atas Efek MTN, Promisory Notes (PN), Negotiable Certificate Deposit (NCD), Obligasi Konversi, Obligasi Wajib Konversi, Surat Hutang Konversi, dan Surat Hutang Wajib Konversi, namun untuk meyakinkan produk MTN yang diterbitkan PT. SNP tidak bermasalah, pihak PT. MNC Sekuritas yang pada saat itu belum memperoleh persetujuan tertulis dari OJK, membeli MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP terlebih dahulu, supaya pihak pembeli MTN selanjutnya dalam hal ini termasuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yakin bahwa produk MTN PT. SNP tersebut laku dipasaran;
 - Bahwa pada dokumen Teaser MTN yang disusun oleh Divisi Investment Banking, Informasi Memorandum dan juga Iktisar Data Keuangan terdapat perbedaan diantaranya, berdasarkan teaser MTN PT.SNP Januari 2017 dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT.SNP dengan laporan Auditor Independent No.GA 1130405 SNP MLN (laporan audited tahun 2012) terdapat perbedaan data antara lain beban usaha dalam teaser sejumlah Rp.437.606.000.000,- (empat ratus tiga puluh

Halaman 92 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh milyar enam ratus enam juta rupiah), sedangkan dalam audit report tahun 2012 Rp.437.406.174.005,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan teaser MTN PT.SNP Januari 2017, antara laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT.SNP dengan laporan Auditor Independent No.GA 1150771 SNP MLN (laporan audited tahun 2014) terdapat perbedaan data antara lain laba sebelum pajak tahun 2013 dalam teaser sejumlah Rp.94.907.000.000,- (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah) dibandingkan dengan laporan audited tahun 2014 Rp.95.060.869.721,- (sembilan puluh lima milyar enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan laba sebelum pajak tahun 2014 dalam teaser sejumlah Rp.95.061.000.000,- (sembilan puluh lima milyar enam puluh satu juta rupiah) dibandingkan dengan laporan *audited* tahun 2014 sejumlah Rp 94.907.170.779,- (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa meskipun penjualan MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 kepada Bank Jambi oleh PT. MNC Sekuritas tidak dilengkapi dengan surat penawaran dan info memorandum, namun saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si tetap memerintahkan kepada pihak Divisi Treasury dan Dana untuk membuat Memo sesuai dengan disposisi;
- Bahwa sebelum memo internal diterbitkan, ada keraguan dari saksi Etriya selaku Pelaksana Tugas Kepala Bidang Money Market dan Capital Money Market terhadap PT SNP, karena Perusahaan PT SNP tersebut bergerak di bidang rumah tangga yang nilai penyusutan barang (jaminan fiducia) hanya berumur maksimal 3 (tiga) tahun dan nominal MTN yang akan dibeli oleh Bank Jambi sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- Bahwa keraguan tersebut telah disampaikan kepada saksi Riza Roziani selaku Kepala Divisi Treasury dan Dana, saksi Riza Roziani kemudian mengajak saksi Etriya menemui saksi M. Jani selaku Direktur Utama Bank Jambi untuk menyampaikan keraguan saksi Etriya tersebut, sekaligus menyampaikan memo yang telah dibuat, antara lain berisikan:
 1. Aspek bisnis PT. SNP yang menjual barang customers good/barang rumah tangga;
 2. Nominal yang di usulkan untuk dipertimbangkan di beli sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Halaman 93 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rating PT. SNP yang masih Single A-;

- Bahwa menanggapi keraguan dari saksi Etriya tersebut, saksi M. Jani selaku Direktur Utama Bank Jambi kemudian membuat konsep memo yang menghilangkan point yang menyebutkan “Aspek Bisnis PT. SNP yang menjual barang customers good/barang rumah tangga”, dengan pertimbangan apabila point tersebut dimuatkan dalam memo akan membuat keraguan bagi saksi Dr. H. Yunsak El Hacon, S.H., M.Si sebagai pemutus, yang nantinya akan memutuskan membeli atau tidak produk MTN tersebut”;
- Pada tanggal 2 Januari 2017, saksi Asnah, SE selaku Pelaksana tugas Kepala Divisi Treasury dan Dana membuat dan menandatangani Memo internal yang mengusulkan agar mempertimbangkan pembelian MTN SNP, yangmana sebelum penandatanganan memo tersebut pihak Divisi Treasury dan Dana PT. BPD Jambi tidak melakukan analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT. SNP, tidak menganalisis Risiko dari produk MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP, seharusnya dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko kredit, pihak Divisi Treasury Bank Jambi wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap Karakteristik risiko yang melekat pada bank, dan Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank. Proses identifikasi risiko kredit, Bank perlu mempertimbangkan antara lain:
 - a. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit pada waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi serta penilaian eksposur risiko kredit dalam kondisi tertekan;
 - b. Hasil penilaian kualitas kredit berdasarkan analisa terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar *counterparty*;
 - c. jenis transaksi, karakteristik instrumen, dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko kredit;
- Bahwa meskipun demikian, Memo dari saksi Asnah, SE tanggal 2 Januari 2017, yang mengusulkan untuk mempertimbangkan pembelian MTN SNP dengan jangka waktu 370 (Tiga ratus tujuh puluh) hari dengan kupon sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), tetap disetujui oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah pada tanggal 2 Februari 2017, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah seharusnya

Halaman 94 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa analisa terhadap perusahaan penerbit MTN dan analisa terhadap Risiko dari produk MTN harus betul-betul di kaji, karena salah satu tanggungjawab dari saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran di Bidang Treasury adalah mengarahkan dan mengevaluasi usulan kebijakan melalui kajian terkait dana dan jasa/treasury, tanggungjawab lainnya dari saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah yang berkaitan dengan manajemen risiko, antara lain, 1). Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional bank. Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan, 2). mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif, 3). Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independent yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara unit yang melakukan identifikasi pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan unit yang melakukan dan menyelesaikan transaksi, melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan bank, untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko, dan Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, yang pada kenyataannya tanggungjawab tersebut tidak dilaksanakannya, sehingga bertentangan dengan kewajibannya sebagai Direktur Pemasaran dan Syariah;

- Pada tanggal 3 Februari 2017, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah menandatangani Surat Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN dengan jumlah nominal Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan bunga kupon sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
- Bahwa setelah terbitnya Surat Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN dari saksi saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah, PT. MNC Sekuritas kemudian menerbitkan Trade Confirmation (TC) No.253/MNCSEC/STL-Ft/III/17 tanggal 7 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Marlina (SVP F & A Operation), saksi ARIF

Halaman 95 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDY (Head Of Fixed Income), dan saksi Pauzi Usman (Peltu Dirut Bank Jambi);

- Bahwa berdasarkan Trade Confirmation (TC) tanggal 7 Februari tersebut, kemudian pada tanggal 13 Februari 2017 Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi melakukan transfer RTGS (Realtime Gross Settlement) dari Rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No. Rek : 524115000990 ke Rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank Central Asia TBK (BCA) Cabang Wahid Hasyim No. Rek : 4783020702 dengan nominal sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa terkait dengan pembelian MTN PT. SNP Tahap I Tahun 2017 dengan nominal Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), Teaser/Struktur penawarannya di buat (bulan Januari 2017 tanpa tanggal) dan disampaikan sebelum Info memorandum (Info memo) tertanggal 14 Februari 2017, terindikasi telah ada deal transaksi/telah ada kesepakatan terlebih dahulu terhadap transaksi MTN I SNP Tahap I Tahun 2017, karena persetujuan memo tanggal 02 Februari 2017 dengan menggunakan Struktur penawaran/teaser tanpa tanggal Januari 2017, Tanggal TC 07 Februari 2017 dan tanggal info memo tertanggal 14 Februari 2017 yang pada kenyataannya Info memorandum baru disusulkan kurang lebih 9 (sembilan) bulan kemudian, selain itu tanggal pembuatan memo di perkirakan salah, karena didalam memo tersebut pada point 4 menampilkan portofolio tertanggal 31 Januari 2017, terindikasi memo tersebut di selesaikan kurang lebih diatas tanggal 31 Januari 2017, disebabkan pada awalnya memo dibuat pada tanggal 02 Januari 2017, namun beberapa kali direvisi oleh Direktur Utama (M. Jani) terkait antara lain mengenai Aspek Bisnis PT. SNP yang menjual barang customers good/barang rumah tangga, nominal yang di mintakan oleh Direktur Pemasaran (saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si) pada saat itu sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan rating PT. SNP yang masih Single A-;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi pada point 3.3.3.3. dimana salah satu langkah kerja adalah melakukan analisa terhadap kerja emiten dan hal ini tidak dilakukan oleh divisi Treasury PT Bank Jambi, dimana pada Bagian Transaksi Surat Berharga Pasar Modal (*Capital Market*) dinyatakan, "Dalam upaya mitigasi resiko-resiko yang inheren dengan transaksi surat-surat berharga, maka pengawasan/ pemantauan terhadap surat-surat berharga yang telah

Halaman 96 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dibeli oleh Satuan Kerja Treasury (termasuk analisis terhadap kerja emiten) wajib dilaksanakan oleh satuan kerja terkait) independent/ diluar satuan kerja treasury). Pengawasan tersebut mencakup aspek-aspek:

- a. Pergerakan harga pasar;
- b. Cut loss;
- c. Resiko-resiko yang inheren dapat mempengaruhi harga pasar surat berharga;
- d. Kinerja dan kualitas emiten (issuer) maupun surat berharga itu sendiri;
- e. Perubahan ketentuan dan kinerja tentang surat-surat berharga berdasarkan peraturan Bank Indonesia;

Dengan demikian maka perbuatan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah yang tidak mengawasi dan tidak mengevaluasi tugas dari Divisi Treasury yang tidak melakukan analisa terhadap kerja emiten, tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kualitas emiten (issuer), bertentangan dengan kewajibannya sebagai Direktur Pemasaran dan Syariah;

- Bahwa setelah menjual MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 kepada Bank Jambi, PT. MNC Sekuritas kembali menjual MTN kepada Bank Jambi dengan rincian sebagai berikut:

1. MTN I PT. SNP Tahap (dua) Tahun 2017 dengan nominal sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

- Pada bulan Februari 2017, PT. MNC Sekuritas yang belum memperoleh persetujuan tertulis dari OJK sebagai Arranger, kembali mengajukan penawaran MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) Tahun 2017 yang tidak dilengkapi dengan Surat Penawaran secara tertulis dari PT. MNC, Surat Penawaran tertanggal 21 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi ANDRI IRVANDI selaku Direktur PT. MNC Sekuritas baru diminta dan dilengkapi oleh pihak Bank Jambi setelah MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) tahun 2017 dalam proses PKPU (sekitar bulan Mei 2018);
- Bahwa meskipun penawaran MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) Tahun 2017 tersebut tanpa disertai Surat Penawaran dari PT. MNC Sekuritas selaku Arranger, namun tetap ditindaklanjuti oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah dengan mendisposisi mundur tanggal 22 Februari 2017 kepada Divisi Treasury dan Dana untuk membuat pendapat, selanjutnya Riza Roziani, SE selaku Kepala Divisi Treasury dan Dana tanpa melakukan analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP kemudian

Halaman 97 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan menandatangani Memo tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya mengusulkan untuk dapat mempertimbangkan Pembelian MTN PT. SNP senilai Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar) dengan jangka waktu 24 bulan indikasi kupon sebesar 13% (Tiga belas persen), dan pada point 7 memo dari Divisi Treasury telah menyampaikan bahwa terdapat potensi risiko likuiditas, karena kepemilikan MTN I SNP Tahap I tahun 2017 (SPNP01X1MF) sudah sebesar 95,24 %, dan kemudian atas memo yang dibuat tanpa melalui analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah tetap memberikan persetujuan pembelian MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) tahun 2017 senilai Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) dengan jangka waktu 24 bulan indikasi kupon sebesar 13% (tiga belas persen), sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;

- Pada tanggal 26 Februari 2017 saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah menerbitkan Surat Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN yang kemudian ditindaklanjuti oleh Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi pada tanggal 27 Februari 2017 dengan melakukan transfer RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia Nomor Rekening 524115000990 ke Rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank BCA Cabang Wahid Hasyim Nomor Rekening 4783020702 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

2. MTN III PT. SNP Tahun 2017 dengan nominal sebesar Rp.48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah);

- Pada tanggal 12 Maret 2018, saksi Etriya selaku Kepala Kantor Fungsional Jakarta membuat dan menandatangani Memo No.113.03/KFJ.2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A yang ditandatangani juga oleh saksi Nurhadi selaku Pelaksana tugas Kepala Divisi Treasury dan Dana sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa dalam memo tersebut pada pokoknya Divisi Treasury dan Dana mengusulkan kepada Direksi untuk mempertimbangkan pembelian MTN III SNP Tahun 2017 Seri A dengan jangka waktu selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari tingkat bunga 12,50% (dua belas koma lima puluh

Halaman 98 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen);

- Pada tanggal 12 Maret 2018 saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah memberikan persetujuan pembelian MTN tersebut, akan tetapi sebelum terbitnya persetujuan pembelian MTN tersebut, PT. MNC Sekuritas telah terlebih dahulu menerbitkan Trade Confirmation (TC) No.000731/MNCSEC/STL-Ft/III/2018 pada tanggal 9 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Marlina (Direktur PT. MNC Sekuritas), saksi Arif Efendy (Head Of Fixed Income) dan Etrya (Branch Manager) senilai Rp.24.433.333.333,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Trade Confirmation (TC) Nomor : 000731/MNCSEC/STL-Ft/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh MARLINA (Direktur PT. MNC Sekuritas), Arif Efendy (Head Of Fixed Income), dan ETRYA (Branch Manager) senilai Rp.24.433.333.333,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa masih pada tanggal 12 Maret 2018 Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi melakukan transfer RTGS (Realtime Gross Settlement) dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No.Rekening 524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB Nomor rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Pembangunan Bank Daerah Jambi, hal tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kantor Fungsional Jakarta No.114.03/KFJ.2018 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar) dan surat No.115.03/KFJ.2018 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar), selanjutnya Bank BJB yang melakukan proses settlement (transaksi) ke PT. MNC Sekuritas, dimana nominal dalam TC yang berjumlah Rp.48.866.701.666,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) terdapat kelebihan sebesar Rp.866.701.666,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan kupon berjalan yang merupakan hak dari pemilik MTN sebelumnya;
- Bahwa terkait dengan pembelian MTN III PT. SNP Tahun 2017 (SPNP03AXMF), dilihat dari urutan Trade Confirmation (TC) Nomor : 000731/MNCSEC/STL-Ft/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 terbit lebih dahulu dari pada Memo No.113.03/KFJ.2018 (tanggal 12 Maret 2018) dan Persetujuan Direktur Pemasaran (tanggal 12 Maret 2018), padahal

Halaman 99 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bank Jambi yaitu berdasarkan SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, urutan yang seharusnya adalah: 1) Penawaran dari Aranger 2) Info Memo dan Teaser 3) Disposisi 4) Memo Internal 5) Persetujuan 6) Trade Confirmation 7) Settlement Transaksi (RTGS) 8) Input Transaksi (CBS/Core Banking Sistem), 9) Administrasi di Bank Kustodian;

- Bahwa selain itu dalam proses pembelian MTN III SNP oleh Bank Jambi sebesar Rp.48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) tersebut juga tanpa adanya surat penawaran, info memo dan teaser, yang mana saksi Etriya (Branch Manager) sebagai pihak yang bertandatangan pada TC hanya mengikuti perintah dari saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah.
- 3. MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 dengan nominal sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - Pada tanggal 24 Januari 2018, PT. MNC Sekuritas kembali mengirimkan surat kepada Bank Jambi terkait penawaran MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II tanpa dilengkapi dengan Surat Penawaran secara tertulis dari PT. MNC Sekuritas, Surat Penawaran dari PT. MNC Sekuritas tertanggal 24 Januari 2018 yang di tandatangani oleh saksi Andri Irvandi Selaku Direktur PT. MNC Sekuritas baru diminta dan dilengkapi kemudian setelah MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II dalam proses PKPU, meskipun demikian saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi tetap mendisposisikan kepada Divisi Treasury dan Dana untuk diteliti dan dimintai pendapat, dengan tanggal disposisi dibuat mundur tanggal 30 Januari 2018;
 - Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti disposisi dari saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi pada tanggal 30 Januari 2018, Divisi Treasury dan Dana membuat Memo tanggal 23 Februari 2018 yang pada pokoknya berisi usulan untuk mempertimbangkan warehousing MTN V SNP Tahap 2 Tahun 2018 kupon 10,50 % (sepuluh koma lima puluh persen) dengan nominal sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi

Halaman 100 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



memberikan persetujuan atas memo dari Divisi Treasury dan Dana, memo persetujuan tersebut berisikan komentar “Setuju”, akan tetapi tanggal pada memo tersebut di ubah/di edit, seharusnya tanggal 23 Februari 2018, namun diubah menjadi tanggal 12 Maret 2018, hal tersebut membuktikan bahwa transaksi (settlement date tanggal 27 Februari 2018) terjadi sebelum adanya persetujuan Direksi;

- Pada tanggal 26 Februari 2018 PT. MNC Sekuritas menerbitkan TC sebagai berikut:

- a. No.000579/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp.16.084.000.000,00 (enam belas milyar delapan puluh empat juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 076.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;
- b. No.000533/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 14.073.500.000,00 (empat belas milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 080.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;
- c. No.000582/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 20.105.000.000,00 (dua puluh milyar seratus lima juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 077.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;
- d. No.000529/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 25.131.250.000,00 (dua puluh lima milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat KFJ Nomor : 078.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;
- e. No.000531/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 25.131.250.000,00 (dua puluh lima milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 079.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;

- Pada tanggal 27 Februari 2018, Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi melakukan transfer RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No. Rekening 524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB No. rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Pembangunan Bank Daerah Jambi dengan nominal Rp.100.525.035.000,00 (seratus milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Bank BJB yang melakukan transfer ke rekening PT. MNC Sekuritas, hal tersebut dilakukan karena MTN V tersebut telah dimiliki oleh pihak lain, sehingga Bank Jambi

Halaman 101 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan kupon berjalan kepada pemilik MTN sebelumnya;

- Bahwa terkait dengan dokumen MTN V sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) terdapat penanggalan surat yang tidak sinkron seperti : Surat Penawaran dibuat tanggal 24 Januari 2018, namun disposisi dari Direktur Pemasaran tanggal 30 Januari 2018 dan ada bekas coretan, sedangkan memo pendapat dari Divisi Treasury dan Dana tertanggal 23 Februari 2018, hal tersebut terjadi karena pada saat saksi Etriya diperintahkan oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi membuat memo pendapat tanggal 23 Februari 2018, surat penawaran dari PT. MNC Sekuritas tertanggal 24 Januari 2018 tersebut belum ada;
- 4. MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 dengan nominal sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah);
 - Pada tanggal 13 Maret 2018 Divisi Treasury membuat Memo No. 119.03/KFJ.2018 tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya berisi agar dapat mempertimbangkan pembelian warehousing MTN V SNP Tahap II tahun 2018 sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dan kemudian pada hari itu juga saksi Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi memberikan persetujuan atas memo dari Divisi Treasury dan Dana;
 - Pada tanggal 16 Maret 2018 PT. MNC Sekuritas menerbitkan TC sebagai berikut:
 - a. No.000725/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 16 Maret 2018 dengan nominal Rp. 16.168.000.000,00 (enam belas milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 127.03/KFJ.2018 tanggal 15 Maret 2018;
 - b. No.000727/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 16 Maret 2018 dengan nominal Rp. 16.168.000.000,00 (enam belas milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 128.03/KFJ.2018 tanggal 15 Maret 2018;
 - Pada tanggal 15 Maret 2018, dilakukan RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No. Rekening 524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB No. rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Pembangunan Bank Daerah Jambi dengan nominal Rp.32.336.035.000,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Bank BJB yang

Halaman 102 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer ke rekening PT. MNC Sekuritas, hal tersebut dilakukan karena MTN V tersebut telah dimiliki oleh pihak lain, sehingga Bank Jambi membayarkan kupon berjalan kepada pemilik MTN sebelumnya;

- Bahwa PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi yang diterima melalui rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank BCA sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tanggal Buka
4783011720	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	05/06/2010
4783011916	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	5/27/2004
4783015814	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	08/06/2012
4783020702	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	07/07/2009
4783020800	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	5/28/2004
6815031001	KCP Kebon Sirih	GIRO	IDR	6/20/2012

- Bahwa dari seluruh pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi di Pasar Primer yang diterima, PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran biaya jasa *arranger* seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

No.	Nama MTN	Nilai Transaksi (Rp)	Fee diterima (Rp)
1	MTN PT. SNP Tahun 2017 Seri A	100.000.000.000	1.050.000.000
2	MTN I PT. SNP Tahap 2 Tahun 2017 Seri B	50.000.000.000	950.000.000
3	MTN IV PT. SNP Tahun 2017	48.000.000.000	500.000.000
TOTAL			2.500.000.000

- Bahwa PT. SNP telah menerima pembayaran MTN PT. SNP dari Bank Jambi melalui PT. MNC Sekuritas yang masuk ke rekening PT. SNP pada Bank BCA, yaitu rekening sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tgl Buka	Tgl Tutup	Saldo Rekening Per Tanggal 17/01/2023
13050501	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	18/06/2003		42.405.298,88
13055405	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/09/2004		-
13056002	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	14/04/2004		-
13066091	KCU Asemka	GIRO NONBANK (RUPIAH)	IDR	12/01/2004		-
13070161	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	08/02/2006		-

Halaman 103 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tgl Buka	Tgl Tutup	Saldo Rekening Per Tanggal 17/01/2023
13078821	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/06/2007		115.000,00
13080981	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007		-
13096586	KCU ASEMKA	GIRO NONBANK (RUPIAH)	IDR	13/07/2011		-
13098392	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	13/07/2011		-
13113626	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113715	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113910	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115025	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115220	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115513	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		13.662.778,00
13115611	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
17083256	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/06/2011		43.992.302,522,00
17095114	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095807	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095404	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011	29/05/2020	-
3083059717	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2008	11/02/2019	-
3083331000	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/10/2014		-
13068922	KCU ASEMKA	Giro Nonbank	IDR	20/01/2006	06/12/2017	

Halaman 104 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tgl Buka	Tgl Tutup	Saldo Rekening Per Tanggal 17/01/2023
	A	(Rupiah)				
13069660	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/01/2006	01/02/2018	
13082691	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007	01/02/2018	
13109700	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2009	01/02/2018	
2333033046	KCP Setiabudi	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/11/2004	10/01/2018	

- Bahwa PT. MNC Sekuritas selaku *arranger* dalam proses pembelian MTN PT. SNP oleh Bank Jambi tersebut mendapatkan biaya jasa sebesar antara 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen) dari nilai transaksi MTN berdasarkan surat perjanjian kerja antara PT. SNP dengan PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa yang melakukan negosiasi / pembicaraan antara pihak PT. MNC Sekuritas dengan PT. SNP terkait permasalahan fee sebagai *arranger* dan broker penjualan MTN PT. SNP adalah Divisi Investment Banking yaitu Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dan saksi Bambang Rudy Sutiawan, karena persoalan negosiasi fee sebagai *arranger* dan broker penjualan MTN PT. SNP tersebut memang tugas dari Divisi Investment Banking;
- Bahwa dalam proses investasi tersebut ada kesepakatan antara Leo Darwin dari pihak PT. SNP dengan pihak PT. MNC Sekuritas untuk pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee diluar perjanjian kerja resmi sebesar 3% (tiga persen) yang tidak lazim dan diluar kewajiban tersebut seharusnya membuat Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Invesmen Banking PT. MNC Sekuritas menyadari atau patut menduga bahwa sebenarnya ada itikad yang tidak baik dari pihak PT. SNP dalam upaya mendapatkan dana investasi dari Bank Jambi melalui penjualan MTN PT. SNP yang akan dilakukan oleh PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*, dengan keadaan demikian seharusnya Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Invesmen Banking PT. MNC Sekuritas selaku pihak yang bertanggungjawab mewakili perusahaan yaitu PT. MNC

Halaman 105 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Sekuritaas dalam bidang tanggung jawabnya di Investment Banking, antara lain mencari informasi dan data calon nasabah, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Invesmen Banking PT. MNC Sekuritas seharusnya membatalkan atau menarik diri dari peranannya sebagai *arranger* dalam proses penawaran MTN PT. SNP kepada Bank Jambi atau setidaknya menyarankan kepada Direktur Utama PT. MNC Sekuritas agar membatalkan atau menarik diri dari peranannya sebagai *arranger*, karena dari awal sebelum proses penerbitan MTN telah terbukti PT. SNP selaku penerbit MTN (emiten) sengaja menggunakan data yang tidak benar dalam laporan keuangannya yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen berupa info memorandum dan teaser, kondisi tersebut nyata-nyata melanggar Pasal 53 peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha Perusahaan pembiayaan yang berbunyi, "Perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK, dan kemudian setelah terjadinya transaksi penjualan MTN terbukti adanya pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas, kondisi tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur larangan bagi Perusahaan Efek dalam hal ini PT. MNC Sekuritas untuk "menggunakan pengaruh atau tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah", dengan demikian maka perbuatan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai Direktur Invesmen Banking PT. MNC Sekuritas;

- Bahwa selanjutnya pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut cara pembayarannya dilakukan tidak melalui rekening PT. MNC Sekuritas tetapi menggunakan rekening perusahaan yaitu PT. Tunas Tri Artha dengan direkturnya yaitu saksi Yeholana Jhohansyah, dan kemudian supaya uang yang diberikan melalui PT. SNP terlihat seolah-olah sebagai penghasilan yang sah, maka dibuatlah Perjanjian Jasa Perantara antara PT. MNC Sekuritas sebagai pihak pertama dengan PT. Tunas Tri Artha sebagai pihak kedua pada tanggal 07 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur

Halaman 106 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investment Banking PT. MNC Sekuritas dan ditanda tangani juga oleh saksi Susy Meilina selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas selaku pihak yang mengetahui serta ditanda tangani juga oleh saksi Yeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha;

- Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, PT. Tunas Tri Artha seolah-olah bertindak selaku agen penjual (*selling agent*) dari PT. MNC Sekuritas, sehingga berhak menerima pembayaran dari hasil pekerjaan dari PT. MNC Sekuritas, padahal kenyataannya PT. Tunas Tri Artha adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa kelistrikan dan tidak memiliki izin untuk melakukan usaha dibidang investasi, perbankan dan pasar modal serta juga tidak berhubungan atau memiliki peranan dalam proses investasi Bank Jambi berupa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) selaku *emiten* melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*;
- Bahwa latar belakang digunakannya PT. Tunas Tri Artha sebagai agen penjual oleh PT. MNC Sekuritas dalam transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut adalah karena terhadap transaksi-transaksi antara PT. MNC Sekuritas dengan bank Jambi itu ada fee yang diminta kembali oleh pihak Bank Jambi, PT. MNC Sekuritas tidak bisa memberikan fee tersebut secara langsung kepada Bank Jambi, tetapi bisa diberikan seolah-olah jasa *selling agent*/agen penjual. Jadi fee tersebut ditransfer/disetor tunai ke rekening *selling agent* atau agen penjual. Untuk itu saksi Andri Irvandi memberikan nama *Selling Agent* yang akan dipakai yaitu PT. Titian Karya Semesta, akan tetapi kemudian diubah oleh saksi Andri Irvandi menjadi PT. Tunas Tri Artha, dimana yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk menunjuk *Selling agent* (agen penjual) atas transaksi penjualan MTN PT. SNP kepada Bank Jambi adalah berasal dari Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi karena permintaan adanya *Selling agent* itu datang dari divisi Invesment Banking PT. MNC Sekuritas dalam hal ini Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investment Banking dan saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku *Head of Investment Banking* PT MNC Sekuritas;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi, saksi Andri Irvandi kemudian memerintahkan saksi Arif Efendy untuk membuka rekening atas nama Arif Efendy yang akan digunakan untuk menampung fee dimaksud dan nantinya pemberian akan dilakukan dalam bentuk buku tabungan beserta ATM yang sudah diisi dengan uang fee, namun karena sebelumnya saksi Arif Efendy telah memiliki

Halaman 107 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang nantinya juga akan digunakan untuk menampung fee 3% dari PT. SNP, maka saksi Arif Efendy kemudian memerintahkan saksi Widyasari Rinaputri agar membuka rekening yang akan digunakan untuk menampung fee MTN PT. SNP untuk pihak Bank Jambi;

- Bahwa kemudian untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi tersebut, maka saksi Widyasari Rinaputri membuka rekening atas nama Widyasari Rinaputri pada Bank Mandiri Cabang Bimantara Jakarta dengan nomor rekening 1030006851832 dibuka pada tanggal 13 Februari 2017 dengan saldo awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi Widyasari Rinaputri menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM dari rekening tersebut kepada saksi Arif Efendy;
- Bahwa buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri tersebut kemudian diberikan pada tahun 2017 setelah dimulainya proses penjualan MTN PT. SNP oleh PT. MNC Sekuritas selaku *Arranger* ke Bank Jambi, pada saat itu dari pihak PT. MNC Sekuritas melakukan kunjungan klien ke Bank Jambi yang di ikuti oleh saksi Andri Irvandi, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi, saksi Arif Efendy, saksi Bambang Rudy Sutiawan, Sdr. I Made Adi Saputra dan saksi Widyasari Rinaputri. Setelah berada di kantor Bank Jambi, pihak PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Jambi (M. JANI), saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si (Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi), saksi Riza Roziani, saksi Etrya dan saksi Kurnia Iriani. Dan selanjutnya sebelum berakhirnya pertemuan ada penyerahan cenderamata baik dari PT. MNC Sekuritas kepada bank Jambi ataupun sebaliknya. Pada saat penyerahan Cenderamata dari PT. MNC Sekuritas itulah turut diserahkan *goodie bag* atau tas souvenir yang berisi batik keris juga termasuk didalamnya buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang diterima oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si;
- Bahwa selanjutnya pada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama saksi Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATM-nya dipegang oleh saksi Yunsak Elhalcon tersebut menerima dana yang berasal dari pihak-pihak yang telah menerima fee MTN PT. SNP yang terdapat pada rekening PT. Tunas Tri Artha, diantaranya yaitu:
 1. Dari saksi Arif Efendy:
 - Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 108 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Februari sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp. 21.000.000,-
 - Pada tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 443.003.524,-
 - Pada tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Pada tanggal 9 Nopember 2017 sebesar Rp. 16.414.757,-
- Dengan jumlah total sebesar Rp. 600.418.281 (enam ratus juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) ;
2. Dari PT. Titian Karya Semesta (Perusahaan milik saksi Andri Irvandi):
Dikirimkan pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp. 326.000.000,-
 3. Dari PT. Sermaga Prima Trada (Perusahaan milik saksi Arif Efendy):
Dikirimkan pertama tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pengiriman kedua masih pada tanggal 13 September 2017 juga dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,- sehingga totalnya sebesar Rp.100.000.000,-
 4. PT. Tunas Tri Artha:
Dikirimkan pada tanggal 09 Maret 2018 sebesar Rp. 165.000.000,-
 5. Dari Arif Efendy rekening BNI nomor rekening 0320024041:
Sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit mobil.
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh PT. Tunas Tri Artha dari PT. SNP adalah sebesar Rp.22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening: 1030006631945 seluruhnya sebesar Rp.10.398.386.082 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan) kali transaksi;
 - Bahwa selain itu saksi Arif Efendy juga menerima melalui rekening-rekeningnya yang lain termasuk pada Bank BNI Kantor Cabang Tangerang Nomor rekening: 320024041 atas nama Arif Efendy sebesar Rp.1.752.799.788,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan sebesar Rp.788.849.233 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga total uang yang diterima saksi Arif Efendy melalui transfer dari rekening PT. Tunas Tri Artha adalah sebesar Rp.16.574.731.528,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 109 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andri Irvandi juga menerima dana dari rekening PT. Tunas Tri Artha dengan jumlah total sebesar Rp.4.469.450.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1. Tanggal 31 Agustus 2017	Rp. 222.500.000,00;
2. Tanggal 20 September 2017	Rp. 481.950.000,00;
3. Tanggal 22 September 2017	Rp. 500.000.000,00;
4. Tanggal 22 September 2017	Rp. 500.000.000,00;
5. Tanggal 09 Maret 2018	Rp. 1.000.000.000,00;
6. Tanggal 23 Maret 2018	Rp. 1.000.000.000,00;
7. Tanggal 13 April 2018	Rp. 765.000.000,00;
- Bahwa trading berupa investasi dana oleh PT Bank Jambi yang dilakukan oleh Divisi Treasuri bersama dengan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran PT Bank Jambi atas MTN yang diterbitkan oleh PT SNP lewat aranger/agen PT. MNC Sekuritas dari bulan Januari tahun 2017 sampai dengan April 2018 sebesar Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) tersebut tanpa ada dilakukan analisa perusahaan terhadap issuer/instrumen penerbit MTN yaitu PT SNP, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada PT Bank Jambi, dikarenakan PT. SNP gagal bayar terhadap bunga yang semestinya diterima oleh PT Bank Jambi sebagai keuntungan dikarenakan PT SNP oleh OJK dibekukan lewat surat OJK yang menerbitkan sanksi pembekuan kegiatan usaha atau PKU berdasarkan surat Nomor : S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018. Kemudian atas sanksi PKU sebagaimana dimaksud, kemudian OJK menerbitkan surat pencabutan izin usaha terhadap PT SNP berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Invesmen Banking PT. MNC Sekuritas telah menguntungkan diri saksi Andri Irvandi sebesar Rp.4.469.450.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau menguntungkan saksi Arif Efendy sebesar Rp.16.574.731.528,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), atau menguntungkan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi, karena dari hasil transaksi pembelian MTN PT. SNP Tahun 2017 - 2018, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi menerima fee dari saksi Andri Irvandi dan saksi Arif

Halaman 110 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efendy kurang lebih sebesar Rp.1.378.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening dan ATM atas nama saksi Widyasari Rinaputri Als Widi yang dikuasai sendiri oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi juga menerima pemberian berupa 1 (satu) unit rumah dari saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Efendy seharga kurang lebih Rp.2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) beserta biaya renovasinya kurang lebih sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), atau setidaknya memberikan keuntungan kepada orang-orang PT SNP yang menerima dana dari PT Bank Jambi sebesar Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah), sementara PT SNP tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengembalikan maupun membayarkan keuntungan yang menjadi hak dari PT Bank Jambi sebagaimana diperjanjikan dalam pembelian MTN tersebut yang akan diterima dalam bentuk kupon;

- Bahwa pembelian MTN I SNP, MTN III Tahun 2017 dan MTN V tahun 2018 oleh BPD Jambi seharga Rp.230.000.000.000,00,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) kemudian dijual dengan harga Rp.115.000.000,00,- (seratus lima belas juta rupiah) trade date 27 Agustus 2018 dan Trade Date 5 Oktober 2018 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	MTN SNP	Trade Date	Pokok MTN (Rp)	Jumlah Pokok MTN (Rp)
1.	MTN III 2017 Seria A Seller : Bina Artha	31 Agustus 2018	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00
2.	MTN III 2017 Seria A Seller : Bina Artha	5 Oktober 2018	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
3.	MTN I Tahap 2 Tahun 2017 Seller : Bina Artha	5 Oktober 2018	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00
4.	MTN I tahap 2 Tahun 2017 Seller : Bina Artha	5 Oktober 2018	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.	MTN V Tahap 2 tahun 2017 Seller : Bina Artha	27 Agustus 2018	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00
6.	MTN V Tahap 2 tahun 2017 Seller : Bina Artha	5 Oktober 2018	110.000.000.000,0 0	110.000.000.000,00
Jumlah				230.000.000.000,00
Jumlah 6 MTN yang dijual tahun 2018				115.000.000,00
Jumlah Kerugian keuangan Negara				229.885.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad atas dugaan tindak pidana korupsi "Pembelian Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara (SNP Finence) pada PT. Bank Pembangunan daerah Jambi Tahun 2017-2018, berdasarkan cut off (batas waktu) hak penerimaan bunga seharusnya BPD Jambi sampai dengan Desember 2020, menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 310.118.271.000,00,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian:

1. Pembelian MTN SNP oleh BPD Jambi Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 4 (empat) transaksi dengan nilai pokok sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan pengakuan pejabat Bank BPD Jambi dan didukung bukti dokumen bahwa dinyatakan "Gagal Bayar dan yang tidak dapat diperjualbelikan" yang mengakibatkan "kerugian keuangan negara", terdiri dari : Nilai biaya pembelian+Bunga+Sanksi Denda, sebesar Rp.80.223.271.000,00 (delapan puluh milyar dua ratus dua puluh tiga dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Transaksi Pembelian dan Penjualan MTN SNP oleh BPD Jambi Tanggal 27 Agustus 2018 dan 5 Oktober 2018 sebanyak 6 (enam) transaksi pembelian MTN SNP nilai pokok sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dan dijual dengan harga sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang mengakibatkan "kerugian negara" dari nilai pokoknya dikurangi dengan harga jual, sebesar Rp.229.885.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
3. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang;
4. Keuangan PT. BPD Jambi, yang seharusnya di peruntukan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah: menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah Jambi berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak terkait investasi pembelian *Medium Term Notes* PT.SNP yang tidak berhak menerima;

Perbuatan Dadang Suryanto Bin Supandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang

Halaman 112 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No,31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua;

Primair;

Bahwa Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investasi Banking PT. MNC Securitas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. MNC Sekurites No. 11 Tanggal 13 Oktober 2014 dari Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Andri Irvandi dan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si (masing-masing dilakukan Penuntutan secara Terpisah) serta Leo Darwin (DPO) anak dari saksi Leo Candra (Komisaris Utama PT. SNP), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam rentang waktu tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) Jalan Jenderal A Yani No. 18 Telanaipura Jambi Kota Jambi Provinsi Jambi, di Kantor Bank Mandiri Jakarta Cabang Bimantara, Jl. Kebun Sirih 17/19, Kebun Sirih, Menteng Jakarta Pusat, di kantor MNC Bank Tower Lantai 16 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat, di Kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Jl. KH. Moh. Mansyur Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E No.2 Jakarta 10140, di Kantor PT. Tunas Tri Artha bertempat di Gedung Setia Budi 2 Lantai 2 Swite 207 B - C, Jl. HR. Rasuna Said Kav.62 Jakarta Selatan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (4) yang menyebutkan "terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut paut nya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut", dimana perbuatan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi tersebut ada kaitannya dengan perkara pokok (*predicate crime*) berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi yang disidangkan dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 113 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atau yang disebut dengan Bank Jambi telah melakukan investasi berupa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) selaku *emiten* (penerbit) melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger* (Penata laksana penerbitan);
- Bahwa PT. MNC Sekuritas selaku *arranger* dalam proses pembelian MTN PT. SNP oleh Bank Jambi tersebut mendapatkan biaya jasa sebesar antara 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen) dari nilai transaksi MTN berdasarkan surat perjanjian kerja antara PT. SNP dengan PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa yang melakukan negosiasi / pembicaraan antara pihak PT. MNC Sekuritas dengan PT. SNP terkait permasalahan fee sebagai *arranger* dan broker penjualan MTN PT. SNP adalah Divisi Invesment Banking yaitu Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dan Bambang Rudy Sutiawan, karena persoalan negosiasi fee sebagai *arranger* dan broker penjualan MTN PT. SNP tersebut memang tugas dari Divisi Invesment Banking;
- Bahwa ternyata dalam proses investasi tersebut terdapat sejumlah pemberian baik berupa uang dan atau barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan yaitu tindak pidana korupsi. Pemberian dimaksud dilakukan oleh pihak PT. SNP kepada pihak PT. MNC Sekuritas dan dari pihak PT. MNC Sekuritas kepada pihak Bank Jambi;
- Bahwa pemberian baik berupa uang dan atau barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut bermula dari adanya kesepakatan antara Leo Darwin dari pihak PT. SNP dengan pihak PT. MNC Sekuritas untuk pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas;

Halaman 114 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee diluar perjanjian kerja resmi sebesar 3% (tiga persen) yang tidak lazim dan diluar kewajiban tersebut seharusnya membuat pihak PT. MNC Sekuritas menyadari atau patut menduga bahwa ada itikad yang tidak baik dari pihak PT. SNP dalam upaya mendapatkan dana investasi dari Bank Jambi melalui penjualan MTN PT. SNP yang akan dilakukan oleh PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*, sehingga berdasarkan keadaan tersebut seharusnya PT. MNC Sekuritas membatalkan atau menarik diri dari peranannya sebagai *arranger* dalam proses penawaran MTN PT. SNP kepada Bank Jambi;
- Bahwa pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut kemudian disamarkan dengan cara pembayarannya dilakukan tidak melalui rekening PT. MNC Sekuritas tetapi menggunakan rekening perusahaan yaitu PT. Tunas Tri Artha dengan direkturnya yang bernama Yeholana Jhohansyah;
- Bahwa dengan maksud agar terlihat seolah-olah sebagai penghasilan yang sah, maka dibuatlah Perjanjian Jasa Perantara antara PT. MNC Sekuritas sebagai pihak pertama dengan PT. Tunas Tri Artha sebagai pihak kedua pada tanggal 07 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas dan ditanda tangani juga oleh saksi Susy Meilina selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas selaku pihak yang mengetahui serta ditanda tangani juga oleh Yeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha. Dengan adanya perjanjian tersebut, PT. Tunas Tri Artha seolah-olah bertindak selaku agen penjual (*selling agent*) dari PT. MNC Sekuritas sehingga berhak menerima pembayaran dari hasil pekerjaan dari PT. MNC Sekuritas, padahal faktanya PT. Tunas Tri Artha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa kelistrikan dan tidak memiliki izin untuk melakukan usaha dibidang investasi, perbankan dan pasar modal serta juga tidak berhubungan atau memiliki peranan dalam proses investasi Bank Jambi berupa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) selaku *emiten* melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*;
- Bahwa latar belakang digunakannya PT. Tunas Tri Artha sebagai agen penjual oleh PT. MNC Sekuritas dalam transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut adalah karena terhadap transaksi-transaksi antara PT. MNC Sekuritas dengan bank Jambi itu ada fee yang diminta Kembali oleh pihak

Halaman 115 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jambi, PT. MNC Sekuritas tidak bisa memberikan fee tersebut secara langsung kepada Bank Jambi, tetapi bisa diberikan seolah-olah jasa *selling agent*/agen penjual. Jadi fee tersebut ditransfer/disetor tunai ke rekening *selling agent* atau agen penjual. Untuk itu saksi Andri Irvandi memberikan nama *Selling Agent* yang akan dipakai yaitu PT. Titian Karya Semesta, akan tetapi kemudian diubah oleh saksi Andri Irvandi menjadi PT. Tunas Tri Artha;

- Bahwa yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk menunjuk *Selling agent* (agen penjual) atas transaksi penjualan MTN PT. SNP kepada Bank Jambi adalah berasal dari Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi karena permintaan adanya *Selling agent* itu datang dari divisi Investment Banking PT. MNC Sekuritas dalam hal ini Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investment Banking dan Bambang Rudy Sutiawan selaku *Head of Investment Banking* PT MNC Sekuritas;
- Bahwa pola aliran dana investasi pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi adalah Bank Jambi melakukan pembayaran pembelian MTN PT. SNP ke rekening PT. MNC Sekuritas, PT. MNC Sekuritas lalu memotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen) dari nilai transaksi MTN sebagai biaya jasa *arranger* dan kemudian mengirimkan selebihnya ke rekening PT. SNP;
- Bahwa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) yang dilakukan oleh Bank Jambi yang di kemudian hari mengalami gagal bayar sejumlah Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) adalah sebagai berikut:
 1. MTN I SNP tahap II tanggal 27 Februari 2017 seri B sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 2. MTN III SNP, 1 tahap yaitu MTN III SNP tahun 2017 Seri A tanggal 6 November 2017 sebesar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar);
 3. MTN V SNP 2 (dua) kali pembelian dalam 1 (satu) tahap, yaitu:
 - a. MTN V SNP tahap II tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - b. MTN V SNP tahap II tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah);
- Bahwa PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi yang diterima melalui rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank BCA sebagai berikut:

Halaman 116 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tanggal Buka
4783011720	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	05/06/2010
4783011916	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	5/27/2004
4783015814	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	08/06/2012
4783020702	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	07/07/2009
4783020800	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	5/28/2004
6815031001	KCP Kebon Sirih	Giro	IDR	6/20/2012

- Bahwa dari seluruh pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi di Pasar Primer yang diterima, PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran biaya jasa *arranger* seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

No.	Nama MTN	Nilai Transaksi (Rp)	Fee diterima (Rp)
1	MTN PT. SNP Tahun 2017 Seri A	100.000.000.000	1.050.000.000
2	MTN I PT. SNP Tahap 2 Tahun 2017 Seri B	50.000.000.000	950.000.000
3	MTN IV PT. SNP Tahun 2017	48.000.000.000	500.000.000
TOTAL			2.500.000.000

- Bahwa PT. SNP telah menerima pembayaran MTN PT. SNP dari Bank Jambi melalui PT. MNC Sekuritas yang masuk ke rekening PT. SNP pada Bank BCA yaitu rekening sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tgl Buka	Tgl Tutup	Saldo Rekening Per Tanggal 17/01/2023
13050501	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	18/06/2003		42.405.298,88
13055405	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/09/2004		-
13056002	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	14/04/2004		-
13066091	KCU Asemka	GIRO NONBANK (RUPIAH)	IDR	12/01/2004		-
13070161	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	08/02/2006		-
13078821	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/06/2007		115.000,00
13080981	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007		-
13096586	KCU ASEMKA	GIRO NONBANK (RUPIAH)	IDR	13/07/2011		-
13098392	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	13/07/2011		-
13113626	KCU	Giro	IDR	29/07/2009		-

Halaman 117 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tgl Buka	Tgl Tutup	Saldo Rekening Per Tanggal 17/01/2023
	Asemka	Nonbank (Rupiah)				
13113715	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113910	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115025	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115220	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115513	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		13.662.778,00
13115611	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
17083256	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/06/2011		43.992.302.522,00
17095114	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095807	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095404	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011	29/05/2020	-
3083059717	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2008	11/02/2019	-
3083331000	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/10/2014		-
13068922	KCU ASEMK A	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	20/01/2006	06/12/2017	
13069660	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/01/2006	01/02/2018	
13082691	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007	01/02/2018	
13109700	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2009	01/02/2018	
2333033046	KCP Setiabudi	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/11/2004	10/01/2018	

Halaman 118 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pola pemberian baik berupa uang dan atau barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak PT. SNP kepada pihak PT. MNC Sekuritas dan dari pihak PT. MNC Sekuritas kepada pihak Bank Jambi adalah PT. SNP setelah menerima pembayaran MTN dari PT. MNC Sekuritas kemudian mengirimkan uang ke rekening PT. Tunas Tri Artha, dan kemudian dari PT. Tunas Tri Artha ditransfer ke rekening pihak PT. MNC Sekuritas yaitu kepada saksi Andri Irvandi, saksi Arif Efendy dan saksi Widyasari Rinaputri. Selanjutnya dari saksi Andri Irvandi, saksi Arif Efendy dan saksi Widyasari Rinaputri mengalir kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi;
- Bahwa PT. Tunas Tri Artha yang diposisikan seolah-olah sebagai agen penjual oleh PT. MNC Sekuritas dalam proses pembelian MTN PT. SNP oleh Bank Jambi yang dilakukan melalui PT. MNC Sekuritas, telah menerima pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi dari PT. SNP yang ditampung di rekening PT. Tunas Tri Artha pada Bank Mandiri yaitu:

No. Rekening	Tanggal Buka	Tanggal Tutup	Produk
1240007721153	06/01/2017	12/09/2018	Gir-IDR-C
1240009914012	12/09/2018	01/08/2019	Gir-IDR-C

- Bahwa dalam tahun 2017 dan tahun 2018 PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening: 1240007721153 telah menerima pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi dari PT. SNP yang ditransfer ke rekening PT. Tunas Tri Artha dengan frekuensi sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tgl Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
7799000003025801	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-02-09	7,560,000,00	7,560,000,00	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
77990000013270501	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-03-07	5,670,000,00	5,670,000,00	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
77990000019763901	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-03-23	5,670,000,00	5,670,000,00	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
77990000028125101	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-04-12	3,789,000,00	3,789,000,00	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
Total			22,680,000,00	22,680,000,00			

Halaman 119 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			000	000			
--	--	--	-----	-----	--	--	--

- Bahwa selain menerima dana dari PT. SNP, PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening: 1240007721153 tersebut juga menerima dana dari pihak lain yaitu diantaranya dari PT. Mega Capital Investama senilai Rp.2.533.647.600,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tgl Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
7799000978853501	PT. Mega Capital Investama	2017-12-15	2,533,647,600	2,533,647,600	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mega
Total			2,533,647,600	2,533,647,600			

- Bahwa PT. Tunas Tri Artha juga menerima dari saksi Arif Efendy senilai Rp.2.177.000.000,- (Dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1030006631945	Arif Efendy	2017-12-12	1,000,000	1,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-01-30	20,000,000	20,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-03-13	1,400,000,000	1,400,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-04-02	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-04-24	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-04-28	6,000,000	6,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-05-01	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-05-30	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-05-30	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-05-31	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-05-31	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-03	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-03	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-03	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-03	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-04	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-04	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-04	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-04	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
Total			2,177,000,000	2,177,000,000			

- Bahwa PT. Tunas Tri Artha juga menerima dari Majoris Asset Management senilai Rp. 1.162.443.842,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta empat

Halaman 120 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1030006631945	Majoris Asset Management	2018-02-05	191,546,638	191,546,638	1240007721153	Tunas Tri Artha	Others Bank
1030006631945	Majoris Asset Management	2018-03-06	151,542,935	151,542,935	1240007721153	Tunas Tri Artha	Others Bank
1030006631945	Majoris Asset Management	2018-04-04	138,346,930	138,346,930	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Majoris Asset Management	2018-05-07	133,847,450	133,847,450	1240007721153	Tunas Tri Artha	Others Bank
1030006631945	Majoris Asset Management	2018-06-06	135,170,242	135,170,242	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Majoris Asset Management	2018-07-06	138,097,230	138,097,230	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Majoris Asset Management	2018-08-08	137,176,201	137,176,201	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Majoris Asset Management	2018-09-10	136,689,216	136,689,216	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
Total			1,162,443,842	1,162,443,842			

Sehingga seluruh uang masuk (kredit) ke rekening tersebut berjumlah Rp.28.376.091.422,- (Dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

- Bahwa uang yang diterima oleh PT. Tunas Tri Artha dari PT. SNP sebesar Rp. 22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kemudian ditransfer ke rekening saksi Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1030006631945 seluruhnya sebesar Rp.10.398.386.082 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan) kali transaksi. Selain itu saksi Arif Efendy juga menerima melalui rekening-rekeningnya yang lain termasuk pada Bank BNI Kantor Cabang Tangerang nomor rekening: 320024041 atas nama Arif Efendy sebesar Rp.1.752.799.788,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan sebesar Rp.788.849.233 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga seluruhnya saksi Arif Efendy menerima transfer uang dari rekening PT. Tunas Tri Artha total transaksi senilai Rp.16.574.731.528,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua

Halaman 121 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



puluh delapan rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1240007721153	Tunas Tri Artha	2017-12-17	2,299,050,600	2,299,050,600	1030006631945	ARIF EFENDY	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-07	142,774,898	142,774,898	799102219685801	ARIF EFENDY	CIMB Niaga
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-12	2,045,770,760	2,045,770,760	799102219685801	ARIF EFENDY	CIMB Niaga
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-12	1,053,798,452	1,053,798,452	1030006631945	ARIF EFENDY	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-12	1,752,799,788	1,752,799,788	799102219685801	ARIF EFENDY	CIMB Niaga
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-19	750,000,000	750,000,000	1030006631945	ARIF EFENDY	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-26	375,000,000	375,000,000	1030006631945	ARIF EFENDY	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-03-08	2,687,500,000	2,687,500,000	1030006631945	ARIF EFENDY	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-03-08	500,000,000	500,000,000	799102219685801	ARIF EFENDY	CIMB Niaga
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-03-23	3,687,500,000	3,687,500,000	1030006631945	ARIF EFENDY	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-06	125,537,030	125,537,030	1030006631945	ARIF EFENDY	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-13	1,735,000,000	1,735,000,000	1030006631945	ARIF EFENDY	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-17	275,000,000	275,000,000	1030006631945	ARIF EFENDY	Bank Mandiri Persero
Total			16,574,731,528	16,574,731,528			

- Bahwa rekening atas nama Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1030006631945 adalah rekening yang sengaja dibuka oleh saksi Arif Efendy atas perintah saksi Andri Irvandi dengan tujuan agar lebih mudah menggunakannya serta memindahkan atau transfer jika sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan transaksi saksi Andri Irvandi dengan pihak-pihak lawan transaksi PT. MNC Sekuritas termasuk diantaranya adalah Bank Jambi. Setelah rekening tersebut dibuka buku tabungan beserta ATM dikuasai oleh saksi Andri Irvandi;
- Bahwa ternyata rekening atas nama saksi Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1030006631945 tidak hanya menerima aliran uang dari rekening PT. Tunas Tri Artha pada Bank Mandiri tetapi juga dari rekening PT. Tunas Tri Artha yang ada pada bank lain yaitu sebagai berikut:

Rekening Sumber	Nama Rekening sumber	Tanggal transaksi	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama penerima	Bank Koresponden
7799000942854001	Tunas Tri Artha	2017-09-25	500.000.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA
5500011858871401	Tunas Tri Artha	2017-10-12	10.000.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA Purwakarta
7799000977408801	Tunas Tri Artha	2017-12-13	275.000.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA
1240007721153	Tunas Tri Artha	2017-12-17	2.299.050.600	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
7799000982845201	Tunas Tri Artha	2017-12-22	512.789.500	1030006631945	Arif Efendy	BCA
7799000983190201	Tunas Tri Artha	2017-12-22	148.750.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-12	1.053.798.452	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)

Halaman 122 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-19	750.000.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-26	375.000.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-03-08	2.687.500.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-03-23	2.832.500.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-06	125.537.030	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
7799000029081201	Tunas Tri Artha	2018-04-16	120.000.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-17	275.000.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)

- Bahwa dana dari PT. Tunas Tri Artha pada bank BCA mengalir ke rekening atas nama Andri Irvandi di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 070-00-9801720-0 sebanyak 4 (empat) kali transaksi, selain itu dana dari PT. Tunas Tri Artha pada bank Mandiri mengalir juga ke rekening saksi Andri Irvandi di Bank Mandiri nomor rekening 070-00-9801720-0 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, dengan jumlah total sebesar Rp.4.469.450.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Rekening Sumber	Nama Rekening sumber	Tanggal transaksi	Nominal	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Pengirim
7799000934226101	PT. Tunas Tri Artha	2017-08-31	222.500.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
7799000941654401	PT. Tunas Tri Artha	2017-09-20	481.950.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
7799000942069801	PT. Tunas Tri Artha	2017-09-22	500.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
7799000942071001	PT. Tunas Tri Artha	2017-09-22	500.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-09	1.000.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	Mandiri
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-23	1.000.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	Mandiri
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-13	765.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	Mandiri
Total			4.469.450.000			

- Bahwa dana dari PT. Tunas Tri Artha juga mengalir kepada PT. MNC Sekuritas ke nomor rekening 104-00-0401926-6 Bank Mandiri Atas nama PT. MNC Sekuritas dan Bank BCA (tidak diketahui nomor rekeningnya) total transaksi senilai Rp.482.485.000,- (Empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-21	124,102,800	124,102,800	799102221742001	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-27	91,152,000	91,152,000	599102282428501	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-28	8,812,800	8,812,800	599102289783701	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-05	19,116,000	19,116,000	599102297698501	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-13	16,631,000	16,631,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-13	41,818,000	41,818,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-22	2,462,400	2,462,400	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-02	77,932,800	77,932,800	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)

Halaman 123 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-24	45,090,000	45,090,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-30	5,508,000	5,508,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-02	49,858,200	49,858,200	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
Total			482,485,000	482,485,000			

- Serta mengalir juga kepada saksi Yeholana Jhohansyah melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yeholana Jhohansyah nomor rekening: 155-00-0744700-9 Atas nama Yeholana Jhohansyah total transaksi senilai Rp.186.784.165 (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) dalam 24 (Dua puluh empat) kali transaksi, dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-16	500,000	500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-19	5,000,000	5,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-16	3,000,000	3,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-01	500,000	500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-05	4,500,000	4,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-09	2,500,000	2,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-19	1,500,000	1,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-29	2,500,000	2,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-03	5,000,000	5,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-05	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-07	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-09	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-10	1,500,000	1,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-24	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-06-14	5,000,000	5,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-06-27	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-06-29	5,000,000	5,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-07-02	7,000,000	7,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-07-23	1,500,000	1,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-07-26	1,500,000	1,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-08-09	31,329,165	31,329,165	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-08-09	100,105,000	100,105,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
Total			182,934,165	182,934,165			

- Bahwa sehingga dalam tahun 2018 saja terdapat uang keluar (debet) dari PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening: 1240007721153 sebagai berikut:

Uang Keluar/Debit Periode 01 Januari 2018 – 31 Desember 2018 Rekening 123-00-0772115-2				
No.	Tanggal Transaksi	Jumlah Nominal	Lawan Transaksi	Keterangan/Berita
1	03/01/2018	234.597.000	50012 Pajak/PNBP/Cukai	MCM CA/SA UBP PYM DR

Halaman 124 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	07/02/2018	142.774.898	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
3	09/02/2018	100.000.001	Nurtantina Lasianthera	MCM Outw RTGS (CS)
4	09/02/2018	121.780.500	Marlina Sabanita	MCM InhouseTrf CS-CS
5	12/02/2018	700.000.000	Rekening Direktorat	CA UPB PYM DR
6	12/02/2018	700.000.000	Rekening Direktorat	CA/SA UPB PYM CR
7	12/02/2018	1.053.798.452	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
8	12/02/2018	1.752.799.788	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
9	12/02/2018	2.045.770.760	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
10	19/02/2018	750.000.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
11	21/02/2018	124.102.800	Pt. Mnc Sekuritas	
12	25/02/2018	151.000.000	Harryadin Mahardika	MCM InhouseTrf CS-CS
13	26/02/2018	375.000.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
14	08/03/2018	500.000.000	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
15	08/03/2018	525.000.000	Idr Pajak/Pnbp/Cukai	MCM CA/SA UPB PYM DR
16	08/03/2018	2.687.500.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
17	09/03/2018	165.000.000	Widyasari Rinaputri	MCM InhouseTrf CS-CS
18	09/03/2018	1.000.000.000	Andri Irvandi	MCM InhouseTrf CS-CS
19	12/03/2018	980.000.000	PT. Dua Mas Sejahtera	MCM Outw RTGS (CS)
20	13/03/2018	1.225.000.000	PT. Dua Mas Sejahtera	MCM Outw RTGS (CS)
21	15/03/2018	199.950.300	PT. Catur Prima Perkasa	MCM Outw RTGS (CS)
22	23/03/2018	1.000.000.000	Andri Irvandi	MCM InhouseTrf CS-CS
23	23/03/2018	1.225.000.000	Pt. Dua Mas Sejahtera	MCM Outw RTGS (CS)
24	23/03/2018	2.832.500.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
25	06/04/2018	125.537.030	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
26	13/04/2018	765.000.000	Andri Irvandi	MCM InhouseTrf CS-CS
27	13/04/2018	1.735.000.000	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
28	14/04/2018	350.000.000	50012 Pajak/Pnbp/Cukai	MCM CA/SA UPB PYM DR
29	16/04/2018	600.000.000	PT. Artramas Korpora Utama	MCM Outw RTGS (CS)
30	17/04/2018	275.000.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
31	02/05/2018	250.000.000	PT. Artramas Korpora Utama	MCM Outw RTGS (CS)
32	07/05/2018	125.000.000	PT. Artramas Korpora Utama	MCM Outw RTGS (CS)
33	17/05/2018	128.000.000		CA LC Deposit
34	21/06/2018	128.163.985		CA LC Deposit (PDC)
35	30/07/2018	200.000.000		CA Cash Withdrawal
36	03/08/2018	150.000.000		CA Cash Withdrawal
37	07/08/2018	350.000.000		CA Cash Withdrawal
38	08/08/2018	270.000.000		CA Cash Withdrawal
39	09/08/2018	100.105.000	Yeholana Jhohan Syah	MCM InhouseTrf CS-CS
40	12/09/2018	135.793.183		CA Close Acc Cash
Total		26.280.173.96	7	

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi, saksi Andri Irvandi kemudian memerintahkan saksi Arif Efendy untuk membuka rekening atas nama saksi Arif Efendy yang akan digunakan untuk menampung fee dimaksud dan nantinya pemberian akan dilakukan dalam bentuk buku tabungan beserta ATM yang sudah diisi dengan uang fee, namun karena sebelumnya Arif Efendy telah memiliki rekening yang nantinya juga akan digunakan untuk menampung fee 3% dari PT. SNP, maka saksi Arif Efendy kemudian memerintahkan saksi Widyasari Rinaputri agar membuka rekening yang akan digunakan untuk menampung fee MTN PT. SNP untuk pihak Bank Jambi;
- Bahwa kemudian untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi tersebut, maka Widyasari Rinaputri membuka rekening

Halaman 125 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Widyasari Rinaputri pada Bank Mandiri Cabang Bimantara Jakarta dengan nomor rekening 1030006851832 dibuka pada tanggal 13 Februari 2017 dengan saldo awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Widyasari Rinaputri menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM dari rekening tersebut kepada saksi Arif Efendy;

- Bahwa buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri tersebut kemudian diberikan pada tahun 2017 setelah dimulainya proses penjualan MTN PT. SNP oleh PT. MNC Sekuritas selaku *Arranger* ke Bank Jambi, pada saat itu dari pihak PT. MNC Sekuritas melakukan kunjungan klien ke Bank Jambi yang di ikuti oleh saksi Andri Irvandi, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi, saksi Arif Efendy, Bambang Rudy Sutiawan, Sdr. I Made Adi Saputra dan Widyasari Rinaputri. Setelah berada di kantor Bank Jambi, pihak PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Jambi (saksi M. JANI), saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si (Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi), saksi Riza Roziani, saksi Etrya dan saksi Kurnia Iriani. Dan selanjutnya sebelum berakhirnya pertemuan ada penyerahan cendramata baik dari PT. MNC Sekuritas kepada bank Jambi ataupun sebaliknya. Pada saat penyerahan Cenderamata dari PT. MNC Sekuritas itulah turut diserahkan *goodie bag* atau tas souvenir yang berisi batik keris juga termasuk didalamnya buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang diterima oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si;
- Selanjutnya pada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Yunsak Elhalcon tersebut menerima dana yang berasal dari pihak-pihak yang telah menerima fee MTN PT. SNP yang terdapat pada rekening PT. Tunas Tri Artha, diantaranya yaitu:

1. Dari saksi Arif Efendy:

1. Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-
2. Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Pada tanggal 23 Februari sebesar Rp. 50.000.000,-
4. Pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp. 21.000.000,-
5. Pada tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 443.003.524,-
6. Pada tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp. 15.000.000,-
7. Pada tanggal 9 Nopember 2017 sebesar Rp. 16.414.757,-

Dengan jumlah total sebesar Rp. 600.418.281 (enam ratus juta empat

Halaman 126 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
2. Dari PT. Titian Karya Semesta (Perusahaan milik saksi Andri Irvandi);
Dikirimkan pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp. 326.000.000,-
 3. Dari PT. Sermaga Prima Trada (Perusahaan milik saksi Arif Efendy);
Dikirimkan pertama tanggal 13 September 2017 sebesar Rp.50.000.000,-
dan pengiriman kedua masih pada tanggal 13 September 2017 juga
dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,-, sehingga totalnya sebesar
Rp.100.000.000,-
 4. PT. Tunas Tri Artha:
Dikirimkan pada tanggal 09 Maret 2018 sebesar Rp.165.000.000,-
 5. Dari saksi Arif Efendy rekening BNI nomor rekening 0320024041:
Sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit
mobil.
- Bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si kemudian memindahkan
dana dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832
atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya
dipegang oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si tersebut ke rekening
milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada Bank Mandiri nomor
rekening: 1100004039944 atas nama Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si
seluruhnya sejumlah Rp.1.378.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh
delapan juta rupiah) dalam 29 (dua puluh sembilan) kali transaksi dengan
rincian sebagai berikut:

No	Tgl transaksi	Nominal transaksi (Rp)	Dari
1	2017-02-16	5.000.000	Widyasari Rinaputri
2	2017-07-18	50.000.000	Widyasari Rinaputri
3	2017-07-20	50.000.000	Widyasari Rinaputri
4	2017-07-22	50.000.000	Widyasari Rinaputri
5	2017-07-23	50.000.000	Widyasari Rinaputri
6	2017-07-24	50.000.000	Widyasari Rinaputri
7	2017-09-02	50.000.000	Widyasari Rinaputri
8	2017-09-02	50.000.000	Widyasari Rinaputri
9	2017-09-03	50.000.000	Widyasari Rinaputri
10	2017-09-03	50.000.000	Widyasari Rinaputri
11	2017-09-04	50.000.000	Widyasari Rinaputri
12	2017-09-04	50.000.000	Widyasari Rinaputri
13	2017-09-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
14	2017-09-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
15	2017-09-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
16	2017-09-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
17	2018-03-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
18	2018-03-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
19	2018-03-07	50.000.000	Widyasari Rinaputri
20	2018-03-07	50.000.000	Widyasari Rinaputri
21	2018-03-09	50.000.000	Widyasari Rinaputri
22	2018-03-09	50.000.000	Widyasari Rinaputri
23	2018-03-11	50.000.000	Widyasari Rinaputri
24	2018-03-11	50.000.000	Widyasari Rinaputri

Halaman 127 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



25	2018-03-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
26	2018-03-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
27	2018-03-16	50.000.000	Widyasari Rinaputri
28	2018-03-16	50.000.000	Widyasari Rinaputri
29	2018-05-10	23.000.000	Widyasari Rinaputri
Jumlah Total		1.378.000.000	

- Bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si juga melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Yunsak El Halcon tersebut pada beberapa titik ATM Bank Mandiri di Kota Jambi serta melakukan transfer kepada saudaranya yang bernama Yanda Zaihifni Ishak dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si juga mentransfer kepada Ahmad Holil dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama rekening sumber	Tanggal Transaksi	Nominal debet	Nominal kredit	Rekening penerima	Nama penerima	Bank koresponden
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-02-16	5.902.000	5.902.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-23	9.938.000	9.938.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-08-31	12.206.000	12.206.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-10-07	9.357.500	9.357.500	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-11-05	5.240.000	5.240.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2018-05-04	15.209.000	15.209.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)

Saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si juga juga menstransfer kepada anak saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si yang bernama Elsa Nurul Iman dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama_Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Ket_Kode Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama_Penerima	Bank_Koresponden
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-20	SA ATM Dr Trf	3000000	3000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-23	SA ATM Dr Trf	4000000	4000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-04-29	SA ATM Dr Trf	500000	500000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-08-09	SA ATM Dr Trf	2000000	2000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-08-31	ATM-MP SA IssDes XMD	4000000	4000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-09-15	SA ATM Dr Trf	500000	500000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-09-28	SA ATM Dr Trf	5000000	5000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-11-17	ATM-MP SA IssDes XMD	2000000	2000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-12-25	SA ATM Dr Trf	3000000	3000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2018-04-05	SA ATM Dr Trf	1000000	1000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)

- Bahwa selanjutnya saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si melakukan transfer dan pemindahbukuan dari rekening milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon S.H., M.Si pada Bank Mandiri nomor rekening: 1100004039944 atas nama Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si ke rekening lain milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada Bank Jambi sejumlah Rp.500.035.000,00 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan ditempatkan pada deposito saksi Dr. H. Yunsak El Halcon S.H., M.Si di Bank Jambi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lalu pada tanggal 13 Mei 2022 saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si menutup rekeningnya pada Bank Mandiri tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jambi mulai melakukan penyelidikan pada tanggal 18 April 2022;
- Bahwa selain itu uang yang berasal dari PT. SNP yang ditampung di rekening PT. Tunas Tri Artha yang mengalir ke rekening saksi Arif Efendy dan saksi

Halaman 129 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Irvandi, tersebut kemudian digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah yang beralamat di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan seharga Rp.3.069.000.000,- (tiga milyar enam puluh sembilan juta rupiah) atas permintaan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, yang identitas kepemilikan rumah sesuai sertifikat disamakan atas nama orang lain yaitu atas nama Yeholana Jhohansyah yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Arif Efendy sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 26 Agustus 2017 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai *reserve* ditransfer oleh an. Jaka Tirtana ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
 2. Tanggal 5 September 2017 senilai Rp.50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
 3. Tanggal 5 September 2017 senilai Rp.24.0000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
 4. Tanggal 29 Nopember 2017 senilai Rp.10.0000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
 5. Tanggal 22 Desember 2017 senilai Rp 2.975.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan ditransfer oleh Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 60305599 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
- Bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si kemudian juga meminta kepada saksi Andri Irvandi untuk melakukan renovasi atas 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tersebut yang kemudian disetujui oleh saksi Andri Irvandi dan pembayaran biaya renovasinya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dilakukan oleh saksi Arif Efendy;
 - Bahwa uang fee MTN dari PT. SNP yang terdapat pada rekening PT. Tunas Tri Artha tersebut juga digunakan diantaranya untuk:
 1. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Subaru Forester warna silver yang dibeli dari sdr. Yuriadi (*Head of Treasury* MNC Bank) pada tahun 2018 awal senilai kurang lebih Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor (Moge) yang dikirimkan ke rumah saksi Dr. H.

Halaman 130 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yunsak El Halcon, S.H., M.Si di Jambi tetapi kemudian dikembalikan lagi kepada saksi Andri Irvandi, sebagai gantinya saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si meminta dikirimkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membelikan mobil anaknya yang kemudian ditransfer oleh saksi Arif Efendy;
2. Membiayai perjalanan Staf PT. MNC Sekuritas dan Staf Bank Jambi ke Korea yang diikuti oleh dari pihak MNC yang ikut saksi Susi Meilina (Direktur Utama PT. MNC Sekuritas), saksi Andri Irvandi (Pjs. Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas), saksi Arif Efendy (Kepala Divi Fixed Income), saksi Widyasari Rinaputri, Sdri. Marlina Sabarita (Staff Fixed Income), Sdri. Lintang Astuti, Sdri. Ratna Nurhasanah, saksi Nurtantina, Sdri. Nanda, dan Yoni, sedangkan dari pihak Bank Jambi yang ikut saksi Riza Roziani, saksi Etriya, dan saksi Kurnia Iriani;
 3. Diberikan kepada/digunakan untuk:
 - 3.1. Saksi M. Jani selaku Direktur Utama Bank Jambi dari saksi Andri Irvandi dalam bentuk uang pecahan dolar karena ada keperluan bepergian ke luar negeri bersama Gubernur Jambi saat itu;
 - 3.2. Saksi Dr. H. Yunsak El Halcon S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran bentuknya bermacam-macam, uang tunai, transfer melalui rekening Widyasari Rinaputri, dalam bentuk barang, fasilitas paket wisata ke luar negeri antara lain ke Jepang tahun 2017 atau awal 2018 yang diikuti oleh anggota keluarga saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, ke Malaysia bersama saksi Arif Efendy untuk pergi ke Universitas Sabah, di Kinabalu;
 - 3.3. Saksi Etriya selaku Treasury dan Kepala Kantor Bank Jambi di Jakarta, berupa sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang dollar dari saksi Andri Irvandi diberikan pada saat bepergian ke Singapura;
 - 3.4. Untuk biaya *outing* Tim Bank Jambi di daerah Ancol dan Kepulauan Seribu;
 - 3.5. Pihak dari PT. MNC Sekuritas yang turut serta menerima aliran dana dari PT. Tunas Tri Artha atas hasil transaksi penjualan MTN PT. SNP periode tahun 2017-2018 adalah:
 - a. Saksi Andri Irvandi selaku Pj. Direktur Kapital Market MNC Sekuritas, yang ditampung di:
 - (1) Rekening atas nama saksi Arif Efendy di Bank Mandiri dan BNI;

Halaman 131 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Rekening atas nama PT. Titian Karya Semesta, yang dipimpin oleh kakak kandung saksi Andri Irvandi bernama Novi Yendra Johan;
- (3) Rekening atas nama Yayasan Nursimasyailan milik keluarga saksi Andri Irvandi yang berada di Sumatera Barat;
- (4) Rekening atas nama istrinya, yaitu Mustaqimah (yang saat ini telah meninggal dunia);
- b. Saksi Bambang Rudi Sutiawan selaku Kepala Divisi Investment Banking, menerima secara tunai dan transfer ke rekening PT. Dua Mas Sejahtera yang adalah perusahaan agen asuransi yang dikendalikan oleh istri kedua dari saksi Bambang Rudy Sutiawan;
- c. Tim Investment Banking dan Direktur Investment Banking yang diterima melalui saksi Bambang Rudi Sutiawan secara tunai beberapa kali untuk dibagikan kepada Tim termasuk Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi;
- d. Seluruh Tim Sales Fixed Income termasuk saksi Arif Efendy;
- e. Sdri. Yuanita yaitu sekretarisnya Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi yang ditransfer oleh saksi Arif Efendy atas perintah saksi Andri Irvandi;

Perbuatan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investmen Banking PT. MNC Securitas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. MNC Sekurities No. 11 Tanggal 13 Oktober 2014 dari Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Andri Irvandi dan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si (masing-masing dilakukan Penuntutan secara Terpisah) serta Leo Darwin (DPO) anak dari saksi Leo Candra (Komisaris Utama PT. SNP), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam rentang waktu tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) Jalan Jenderal A Yani No. 18 Telanaipura Jambi Kota Jambi Provinsi Jambi, di Kantor

Halaman 132 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Jakarta Cabang Bimantara, Jl. Kebun Sirih 17/19, Kebun Sirih, Menteng Jakarta Pusat, di Kantor MNC Bank Tower Lantai 16 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat, di Kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Jl. KH. Moh. Mansyur Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E No.2 Jakarta 10140, di Kantor PT. Tunas Tri Artha bertempat di Gedung Setia Budi 2 Lantai 2 Swite 207 B-C, Jl. HR. Rasuna Said Kav.62 Jakarta Selatan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (4) yang menyebutkan “terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut paut nya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut”, dimana perbuatan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi tersebut ada kaitannya dengan perkara pokok (*predicate crime*) berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi yang disidangkan dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, selaku orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Dadang Suryanto Bin Supandi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atau yang disebut dengan Bank Jambi telah melakukan investasi berupa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) selaku *emiten* (penerbit) melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger* (Penata laksana penerbitan);

Halaman 133 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MNC Sekuritas selaku *arranger* dalam proses pembelian MTN PT. SNP oleh Bank Jambi tersebut mendapatkan biaya jasa sebesar antara 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen) dari nilai transaksi MTN berdasarkan surat perjanjian kerja antara PT. SNP dengan PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa yang melakukan negosiasi / pembicaraan antara pihak PT. MNC Sekuritas dengan PT. SNP terkait permasalahan fee sebagai *arranger* dan broker penjualan MTN PT. SNP adalah Divisi Investment Banking yaitu Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dan saksi Bambang Rudy Sutiawan, karena persoalan negosiasi fee sebagai *arranger* dan broker penjualan MTN PT. SNP tersebut memang tugas dari Divisi Investment Banking;
- Bahwa ternyata dalam proses investasi tersebut terdapat sejumlah pemberian baik berupa uang dan atau barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan yaitu tindak pidana korupsi. Pemberian dimaksud dilakukan oleh pihak PT. SNP kepada pihak PT. MNC Sekuritas dan dari pihak PT. MNC Sekuritas kepada pihak Bank Jambi;
- Bahwa pemberian baik berupa uang dan atau barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut bermula dari adanya kesepakatan antara Leo Darwin dari pihak PT. SNP dengan pihak PT. MNC Sekuritas untuk pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee diluar perjanjian kerja resmi sebesar 3% (tiga persen) yang tidak lazim dan diluar kewajaran tersebut seharusnya membuat pihak PT. MNC Sekuritas menyadari atau patut menduga bahwa ada itikad yang tidak baik dari pihak PT. SNP dalam upaya mendapatkan dana investasi dari Bank Jambi melalui penjualan MTN PT. SNP yang akan dilakukan oleh PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*, sehingga berdasarkan keadaan tersebut seharusnya PT. MNC Sekuritas membatalkan atau menarik diri dari peranannya sebagai *arranger* dalam proses penawaran MTN PT. SNP kepada Bank Jambi;
- Bahwa pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut kemudian disamarkan dengan cara pembayarannya dilakukan tidak melalui rekening PT. MNC Sekuritas tetapi menggunakan rekening perusahaan yaitu PT. Tunas Tri Artha dengan direkturnya yang

Halaman 134 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yeholana Jhohansyah;

- Bahwa dengan maksud agar terlihat seolah-olah sebagai penghasilan yang sah, maka dibuatlah **Perjanjian Jasa Perantara** antara PT. MNC Sekuritas sebagai pihak pertama dengan PT. Tunas Tri Artha sebagai pihak kedua pada tanggal 07 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas dan ditanda tangani juga oleh saksi Susy Meilina selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas selaku pihak yang mengetahui serta ditanda tangani juga oleh Yeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha. Dengan adanya perjanjian tersebut, PT. Tunas Tri Artha seolah-olah bertindak selaku agen penjual (*selling agent*) dari PT. MNC Sekuritas sehingga berhak menerima pembayaran dari hasil pekerjaan dari PT. MNC Sekuritas, padahal faktanya PT. Tunas Tri Artha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa kelistrikan dan tidak memiliki izin untuk melakukan usaha dibidang investasi, perbankan dan pasar modal serta juga tidak berhubungan atau memiliki peranan dalam proses investasi Bank Jambi berupa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) selaku *emiten* melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*;
- Bahwa latar belakang digunakannya PT. Tunas Tri Artha sebagai agen penjual oleh PT. MNC Sekuritas dalam transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut adalah karena terhadap transaksi-transaksi antara PT. MNC Sekuritas dengan bank Jambi itu ada fee yang diminta Kembali oleh pihak Bank Jambi, PT. MNC Sekuritas tidak bisa memberikan fee tersebut secara langsung kepada Bank Jambi, tetapi bisa diberikan seolah-olah jasa *selling agent*/agen penjual. Jadi fee tersebut ditransfer/disetor tunai ke rekening *selling agent* atau agen penjual. Untuk itu saksi Andri Irvandi memberikan nama *Selling Agent* yang akan dipakai yaitu PT. Titian Karya Semesta, akan tetapi kemudian diubah oleh saksi Andri Irvandi menjadi PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk menunjuk *Selling agent* (agen penjual) atas transaksi penjualan MTN PT. SNP kepada Bank Jambi adalah berasal dari Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi karena permintaan adanya *Selling agent* itu datang dari divisi Invesment Banking PT. MNC Sekuritas dalam hal ini Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investment Banking dan Bambang Rudy Sutiawan selaku *Head of Investment Banking* PT MNC Sekuritas;

Halaman 135 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pola aliran dana investasi pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi adalah Bank Jambi melakukan pembayaran pembelian MTN PT. SNP ke rekening PT. MNC Sekuritas, PT. MNC Sekuritas lalu memotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen) dari nilai transaksi MTN sebagai biaya jasa *arranger* dan kemudian mengirimkan selebihnya ke rekening PT. SNP.
- Bahwa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) yang dilakukan oleh Bank Jambi yang di kemudian hari mengalami gagal bayar sejumlah Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) adalah sebagai berikut:
 1. MTN I SNP tahap II tanggal 27 Februari 2017 seri B sebesar Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah);
 2. MTN III SNP, 1 tahap yaitu MTN III SNP tahun 2017 Seri A tanggal 6 November 2017 sebesar Rp. 48.000.000.000,00 (Empat puluh delapan milyar);
 3. MTN V SNP 2 (dua) kali pembelian dalam 1 (satu) tahap, yaitu:
 - a. MTN V SNP tahap II tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp.100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah);
 - b. MTN V SNP tahap II tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar rupiah)
- Bahwa PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi yang diterima melalui rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank BCA sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tanggal Buka
4783011720	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	05/06/2010
4783011916	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	5/27/2004
4783015814	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	08/06/2012
4783020702	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	07/07/2009
4783020800	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	5/28/2004
6815031001	KCP Kebon Sirih	Giro	IDR	6/20/2012

- Bahwa dari seluruh pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi di Pasar Primer yang diterima, PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran biaya jasa *arranger* seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

No.	Nama MTN	Nilai Transaksi (Rp)	Fee diterima (Rp)
1	MTN PT. SNP Tahun 2017 Seri A	100.000.000.000	1.050.000.000
2	MTN I PT. SNP Tahap 2 Tahun 2017 Seri B	50.000.000.000	950.000.000
3	MTN IV PT. SNP Tahun 2017	48.000.000.000	500.000.000

Halaman 136 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	2.500.000.000
-------	---------------

- Bahwa PT. SNP telah menerima pembayaran MTN PT. SNP dari Bank Jambi melalui PT. MNC Sekuritas yang masuk ke rekening PT. SNP pada Bank BCA yaitu rekening sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tgl Buka	Tgl Tutup	Saldo Rekening Per Tanggal 17/01/2023
13050501	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	18/06/2003		42.405.298,88
13055405	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/09/2004		-
13056002	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	14/04/2004		-
13066091	KCU Asemka	GIRO NONBANK (RUPIAH)	IDR	12/01/2004		-
13070161	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	08/02/2006		-
13078821	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/06/2007		115.000,00
13080981	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007		-
13096586	KCU ASEMKA	GIRO NONBANK (RUPIAH)	IDR	13/07/2011		-
13098392	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	13/07/2011		-
13113626	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113715	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113910	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115025	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115220	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115513	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		13.662.778,00
13115611	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
17083256	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/06/2011		43.992.302.522,00
17095114	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095807	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095404	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011	29/05/2020	-
30830597 17	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2008	11/02/2019	-
30833310 00	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/10/2014		-
13068922	KCU ASEMKA	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	20/01/2006	06/12/2017	
13069660	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/01/2006	01/02/2018	
13082691	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007	01/02/2018	
13109700	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2009	01/02/2018	
23330330 46	KCP Setiabudi	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/11/2004	10/01/2018	

- Bahwa pola pemberian baik berupa uang dan atau barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak PT. SNP kepada pihak PT. MNC Sekuritas dan dari pihak PT. MNC Sekuritas kepada pihak Bank Jambi adalah PT. SNP setelah menerima

Halaman 137 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



pembayaran MTN dari PT. MNC Sekuritas kemudian mengirimkan uang ke rekening PT. Tunas Tri Artha, dan kemudian dari PT. Tunas Tri Artha ditransfer ke rekening pihak PT. MNC Sekuritas yaitu kepada saksi Andri Irvandi, saksi Arif Efendy dan saksi Widyasari Rinaputri. Selanjutnya dari saksi Andri Irvandi, saksi Arif Efendy dan saksi Widyasari Rinaputri mengalir kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi;

- Bahwa PT. Tunas Tri Artha yang diposisikan seolah-olah sebagai agen penjual oleh PT. MNC Sekuritas dalam proses pembelian MTN PT. SNP oleh Bank Jambi yang dilakukan melalui PT. MNC Sekuritas, telah menerima pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi dari PT. SNP yang ditampung di rekening PT. Tunas Tri Artha pada Bank Mandiri yaitu:

No. Rekening	Tanggal Buka	Tanggal Tutup	Produk
1240007721153	06/01/2017	12/09/2018	Gir-IDR-C
1240009914012	12/09/2018	01/08/2019	Gir-IDR-C

- Bahwa dalam tahun 2017 dan tahun 2018 PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening: 1240007721153 telah menerima pemberian fee tidak resmi (*feedback*) yang merupakan keuntungan tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi dari PT. SNP yang ditransfer ke rekening PT. Tunas Tri Artha dengan frekwensi sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tgl Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
779900003025801	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-02-09	7,560,000,000	7,560,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
7799000013270501	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-03-07	5,670,000,000	5,670,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
7799000019763901	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-03-23	5,670,000,000	5,670,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
7799000028125101	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-04-12	3,789,000,000	3,789,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
Total			22,680,000,000	22,680,000,000			

- Bahwa selain menerima dana dari PT. SNP, PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening:

Halaman 138 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1240007721153 tersebut juga menerima dana dari pihak lain yaitu diantaranya dari PT. Mega Capital Investama Senilai Rp.2.533.647.600,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tgl Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
7799000978 853501	PT. Mega Capital Investama	2017-12-15	2,533,647,600	2,533,647,600	12400077 21153	Tunas Tri Artha	Bank Mega
Total			2,533,647,600	2,533,647,600			

- Bahwa PT. Tunas Tri Artha juga menerima dari saksi Arif Efendy senilai Rp.2.177.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
103000663 1945	Arif Efendy	2017-12-12	1,000,000	1,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-01-30	20,000,000	20,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-03-13	1,400,000,000	1,400,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-04-02	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-04-24	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-04-28	6,000,000	6,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-05-01	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-05-30	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-05-30	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-05-31	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-05-31	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-06-03	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-06-03	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-06-03	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-06-03	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-06-04	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-06-04	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-06-04	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Arif Efendy	2018-06-04	50,000,000	50,000,000	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
Total			2,177,000,000	2,177,000,000			

- Bahwa PT. Tunas Tri Artha juga menerima dari Majoris Asset Management senilai Rp.1.162.443.842,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
10300066	Majoris	2018-02-05	191,546,6	191,546,6	12400077	Tunas Tri	Others Bank

Halaman 139 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



31945	Asset Managem ent		38	38	21153	Artha	
10300066 31945	Majoris Asset Managem ent	2018-03-06	151,542,9 35	151,542,9 35	12400077 21153	Tunas Tri Artha	Others Bank
10300066 31945	Majoris Asset Managem ent	2018-04-04	138,346,9 30	138,346,9 30	12400077 21153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
10300066 31945	Majoris Asset Managem ent	2018-05-07	133,847,4 50	133,847,4 50	12400077 21153	Tunas Tri Artha	Others Bank
10300066 31945	Majoris Asset Managem ent	2018-06-06	135,170,2 42	135,170,2 42	12400077 21153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
10300066 31945	Majoris Asset Managem ent	2018-07-06	138,097,2 30	138,097,2 30	12400077 21153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
10300066 31945	Majoris Asset Managem ent	2018-08-08	137,176,2 01	137,176,2 01	12400077 21153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
10300066 31945	Majoris Asset Managem ent	2018-09-10	136,689,2 16	136,689,2 16	12400077 21153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
Total			1,162,443, 842	1,162,443, 842			

Sehingga seluruh uang masuk (kredit) ke rekening tersebut berjumlah Rp.28.376.091.422,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

- Bahwa uang yang diterima oleh PT. Tunas Tri Artha dari PT. SNP sebesar Rp.22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kemudian ditransfer ke rekening Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1030006631945 seluruhnya sebesar Rp.10.398.386.082 (Sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan) kali transaksi. Selain itu saksi Arif Efendy juga menerima melalui rekening-rekeningnya yang lain termasuk pada Bank BNI Kantor Cabang Tangerang nomor rekening: 320024041 atas nama Arif Efendy sebesar Rp.1.752.799.788,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan sebesar Rp.788.849.233 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga seluruhnya saksi Arif Efendy menerima transfer uang dari rekening PT. Tunas Tri Artha total transaksi senilai Rp.16.574.731.528,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
-----------------	----------------------	-------------------	---------------	----------------	-------------------	---------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12400077 21153	Tunas Artha	Tri	2017-12-17	2,299,050 ,600	2,299,050,6 00	103000663 1945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
12400077 21153	Tunas Artha	Tri	2018-02-07	142,774,8 98	142,774,898	799102219 685801	Arif Efendy	CIMB Niaga
12400077 21153	Tunas Artha	Tri	2018-02-12	2,045,770 ,760	2,045,770,7 60	799102219 685801	Arif Efendy	CIMB Niaga
12400077 21153	Tunas Artha	Tri	2018-02-12	1,053,798 ,452	1,053,798,4 52	103000663 1945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
12400077 21153	Tunas Artha	Tri	2018-02-12	1,752,799 ,788	1,752,799,7 88	799102219 685801	Arif Efendy	CIMB Niaga
12400077 21153	Tunas Artha	Tri	2018-02-19	750,000,0 00	750,000,000	103000663 1945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
12400077 21153	Tunas Artha	Tri	2018-02-26	375,000,0 00	375,000,000	103000663 1945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
12400077 21153	Tunas Artha	Tri	2018-03-08	2,687,500 ,000	2,687,500,0 00	103000663 1945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
12400077 21153	Tunas Artha	Tri	2018-03-08	500,000,0 00	500,000,000	799102219 685801	Arif Efendy	CIMB Niaga
12400077 21153	Tunas Artha	Tri	2018-03-23	3,687,500 ,000	3,687,500,0 00	103000663 1945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
12400077 21153	Tunas Artha	Tri	2018-04-06	125,537,0 30	125,537,030	103000663 1945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
12400077 21153	Tunas Artha	Tri	2018-04-13	1,735,000 ,000	1,735,000,0 00	103000663 1945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
12400077 21153	Tunas Artha	Tri	2018-04-17	275,000,0 00	275,000,000	103000663 1945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
Total				16,574,73 1,528	16,574,731, 528			

- Bahwa rekening atas nama Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1030006631945 tersebut adalah rekening yang sengaja dibuka oleh saksi Arif Efendy atas perintah saksi Andri Irvandi dengan tujuan agar lebih mudah menggunakannya serta memindahkan atau transfer jika sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan transaksi saksi Andri Irvandi dengan pihak-pihak lawan transaksi PT. MNC Sekuritas termasuk diantaranya adalah Bank Jambi. Setelah rekening tersebut dibuka buku tabungan beserta ATM dikuasai oleh saksi Andri Irvandi;
- Bahwa ternyata rekening atas nama Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1030006631945 tersebut tidak hanya menerima aliran uang dari rekening PT. Tunas Tri Artha pada Bank Mandiri tetapi juga dari rekening PT. Tunas Tri Artha yang ada pada bank lain yaitu sebagai berikut:

Rekening Sumber	Nama Rekening sumber	Tanggal transaksi	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama penerima	Bank koresponden
779900094285400 1	Tunas Tri Artha	2017-09-25	500.000.0 00	103000663194 5	Arif Efendy	BCA
550001185887140 1	Tunas Tri Artha	2017-10-12	10.000.0 00	103000663194 5	Arif Efendy	BCA Purwakarta
779900097740880 1	Tunas Tri Artha	2017-12-13	275.000.0 00	103000663194 5	Arif Efendy	BCA
1240007721153	Tunas Tri Artha	2017-12-17	2.299.050.6 00	103000663194 5	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
779900098284520 1	Tunas Tri Artha	2017-12-22	512.789.5 00	103000663194 5	Arif Efendy	BCA
779900098319020 1	Tunas Tri Artha	2017-12-22	148.750.0 00	103000663194 5	Arif Efendy	BCA
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-12	1.053.798.4 52	103000663194 5	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-19	750.000.0 00	103000663194 5	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-26	375.000.0 00	103000663194 5	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-03-08	2.687.500.0 00	103000663194 5	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-03-23	2.832.500.0 00	103000663194 5	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-06	125.537.0 30	103000663194 5	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
779900002908120 1	Tunas Tri Artha	2018-04-16	120.000.0 00	103000663194 5	Arif Efendy	BCA
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-17	275.000.0 00	103000663194 5	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)

B
a
h
w
a

nb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari PT. Tunas Tri Artha pada bank BCA mengalir ke rekening atas nama Andri Irvandi di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 070-00-9801720-0 sebanyak 4 (empat) kali transaksi, selain itu dana dari PT. Tunas Tri Artha pada bank Mandiri mengalir juga ke rekening saksi Andri Irvandi di Bank Mandiri nomor rekening: 070-00-9801720-0 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, dengan jumlah total sebesar Rp.4.469.450.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Rekening Sumber	Nama Rekening sumber	Tanggal transaksi	Nominal	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Pengirim
7799000934226101	PT. Tunas Tri Artha	2017-08-31	222.500.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
7799000941654401	PT. Tunas Tri Artha	2017-09-20	481.950.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
7799000942069801	PT. Tunas Tri Artha	2017-09-22	500.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
7799000942071001	PT. Tunas Tri Artha	2017-09-22	500.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-09	1.000.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	Mandiri
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-23	1.000.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	Mandiri
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-13	765.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	Mandiri
Total			4.469.450.000			

- Bahwa dana dari PT. Tunas Tri Artha juga mengalir kepada PT. MNC Sekuritas ke nomor rekening 104-00-0401926-6 Bank Mandiri Atas nama PT. MNC Sekuritas dan Bank BCA (tidak diketahui nomor rekeningnya) total transaksi senilai Rp.482.485.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-21	124,102,800	124,102,800	799102221742001	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-27	91,152,000	91,152,000	599102282428501	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-28	8,812,800	8,812,800	599102289783701	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-05	19,116,000	19,116,000	599102297698501	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-13	16,631,000	16,631,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-13	41,818,000	41,818,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-22	2,462,400	2,462,400	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-02	77,932,800	77,932,800	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-24	45,090,000	45,090,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-30	5,508,000	5,508,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-02	49,858,200	49,858,200	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
Total			482,485,000	482,485,000			

Halaman 142 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta mengalir juga kepada saksi Yeholana Jhohansyah melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yeholana Jhohan Syah nomor rekening: 155-00-0744700-9 Atas nama Yeholana Jhohan Syah total transaksi senilai Rp.186.784.165 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) dalam 24 (dua puluh empat) kali transaksi, dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-02-16	500,000	500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-02-19	5,000,000	5,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-03-16	3,000,000	3,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-04-01	500,000	500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-04-05	4,500,000	4,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-04-09	2,500,000	2,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-04-19	1,500,000	1,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-04-29	2,500,000	2,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-05-03	5,000,000	5,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-05-05	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-05-07	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-05-09	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-05-10	1,500,000	1,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-05-24	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-06-14	5,000,000	5,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-06-27	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-06-29	5,000,000	5,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-07-02	7,000,000	7,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-07-23	1,500,000	1,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-07-26	1,500,000	1,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-08-09	31,329,165	31,329,165	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-08-09	100,105,000	100,105,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
Total			182,934,165	182,934,165			

- Bahwa sehingga dalam tahun 2018 saja terdapat uang keluar (debet) dari PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening: 1240007721153 sebagai berikut:

Uang Keluar/Debit Periode 01 Januari 2018 – 31 Desember 2018 Rekening 123-00-0772115-2				
No	Tanggal Transaksi	Jumlah Nominal	Lawan Transaksi	Keterangan/Berita
1	03/01/2018	234.597.000	50012 Pajak/PNBP/Cukai	MCM CA/SA UBP PYM DR
2	07/02/2018	142.774.898	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
3	09/02/2018	100.000.001	Nurtantina Lasianthera	MCM Outw RTGS (CS)
4	09/02/2018	121.780.500	Marlina Sabanita	MCM InhouseTrf CS-CS
5	12/02/2018	700.000.000	Rekening Direktorat	CA UPB PYM DR
6	12/02/2018	700.000.000	Rekening Direktorat	CA/SA UPB PYM CR
7	12/02/2018	1.053.798.452	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
8	12/02/2018	1.752.799.788	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)

Halaman 143 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	12/02/2018	2.045.770.760	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
10	19/02/2018	750.000.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
11	21/02/2018	124.102.800	PT. MNC Sekuritas	
12	25/02/2018	151.000.000	Harryadin Mahardika	MCM InhouseTrf CS-CS
13	26/02/2018	375.000.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
14	08/03/2018	500.000.000	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
15	08/03/2018	525.000.000	Idr Pajak/Pnbp/Cukai	MCM CA/SA UBP PYM DR
16	08/03/2018	2.687.500.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
17	09/03/2018	165.000.000	Widyasari Rinaputri	MCM InhouseTrf CS-CS
18	09/03/2018	1.000.000.000	Andri Irvandi	MCM InhouseTrf CS-CS
19	12/03/2018	980.000.000	PT. Dua Mas Sejahtera	MCM Outw RTGS (CS)
20	13/03/2018	1.225.000.000	PT. Dua Mas Sejahtera	MCM Outw RTGS (CS)
21	15/03/2018	199.950.300	PT. Catur Prima Perkasa	MCM Outw RTGS (CS)
22	23/03/2018	1.000.000.000	Andri Irvandi	MCM InhouseTrf CS-CS
23	23/03/2018	1.225.000.000	PT. Dua Mas Sejahtera	MCM Outw RTGS (CS)
24	23/03/2018	2.832.500.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
25	06/04/2018	125.537.030	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
26	13/04/2018	765.000.000	Andri Irvandi	MCM InhouseTrf CS-CS
27	13/04/2018	1.735.000.000	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
28	14/04/2018	350.000.000	50012 Pajak/PNBP/Cukai	MCM CA/SA UBP PYM DR
29	16/04/2018	600.000.000	PT. Artramas Korpora Utama	MCM Outw RTGS (CS)
30	17/04/2018	275.000.000	ARIF EFENDY	MCM InhouseTrf CS-CS
31	02/05/2018	250.000.000	PT. Artramas Korpora Utama	MCM Outw RTGS (CS)
32	07/05/2018	125.000.000	PT. Artramas Korpora Utama	MCM Outw RTGS (CS)
33	17/05/2018	128.000.000		CA LC Deposit
34	21/06/2018	128.163.985		CA LC Deposit (PDC)
35	30/07/2018	200.000.000		CA Cash Withdrawal
36	03/08/2018	150.000.000		CA Cash Withdrawal
37	07/08/2018	350.000.000		CA Cash Withdrawal
38	08/08/2018	270.000.000		CA Cash Withdrawal
39	09/08/2018	100.105.000	Yeholana Jhohan Syah	MCM InhouseTrf CS-CS
40	12/09/2018	135.793.183		CA Close Acc Cash
Total		26.280.173.967		

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi, saksi Andri Irvandi kemudian memerintahkan saksi Arif Efendy untuk membuka rekening atas nama Arif Efendy yang akan digunakan untuk menampung fee dimaksud dan nantinya pemberian akan dilakukan dalam bentuk buku tabungan beserta ATM yang sudah diisi dengan uang fee, namun karena sebelumnya saksi Arif Efendy telah memiliki rekening yang nantinya juga akan digunakan untuk menampung fee 3% dari PT. SNP, maka saksi Arif Efendy kemudian memerintahkan saksi Widyasari Rinaputri agar membuka rekening yang akan digunakan untuk menampung fee MTN PT. SNP untuk pihak Bank Jambi;
- Bahwa kemudian untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi tersebut, maka Widyasari Rinaputri membuka rekening atas nama Widyasari Rinaputri pada Bank Mandiri Cabang Bimantara Jakarta dengan nomor rekening 1030006851832 dibuka pada tanggal 13 Februari 2017 dengan saldo awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Widyasari Rinaputri menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM dari rekening tersebut kepada saksi Arif Efendy;

Halaman 144 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri tersebut kemudian diberikan pada tahun 2017 setelah dimulainya proses penjualan MTN PT. SNP oleh PT. MNC Sekuritas selaku *Arranger* ke Bank Jambi, pada saat itu dari pihak PT. MNC Sekuritas melakukan kunjungan klien ke Bank Jambi yang di ikuti oleh saksi Andri Irvandi, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi, saksi Arif Efendy, Bambang Rudy Sutiawan, Sdr. I Made Adi Saputra dan Widyasari Rinaputri. Setelah berada di kantor Bank Jambi, pihak PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Jambi (saksi M. Jani), saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si (Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi), saksi Riza Roziani, saksi Etrya dan saksi Kurnia Iriani. Dan selanjutnya sebelum berakhirnya pertemuan ada penyerahan cendramata baik dari PT. MNC Sekuritas kepada bank Jambi ataupun sebaliknya. Pada saat penyerahan Cenderamata dari PT. MNC Sekuritas itulah turut diserahkan *goodie bag* atau tas souvenir yang berisi batik keris juga termasuk didalamnya buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang diterima oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si.
- Bahwa selanjutnya pada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Yunsak Elhalcon tersebut menerima dana yang berasal dari pihak-pihak yang telah menerima fee MTN PT. SNP yang terdapat pada rekening PT. Tunas Tri Artha, diantaranya yaitu:
 1. Dari saksi Arif Efendy:
 - Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pada tanggal 23 Februari sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp. 21.000.000,-
 - Pada tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 443.003.524,-
 - Pada tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Pada tanggal 9 Nopember 2017 sebesar Rp. 16.414.757,-Dengan jumlah total sebesar Rp.600.418.281 (enam ratus juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) ;
 2. Dari PT. Titian Karya Semesta (Perusahaan milik saksi Andri Irvandi);
Dikirimkan pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp. 326.000.000,-
 3. Dari PT. Sermaga Prima Trada (Perusahaan milik saksi Arif Efendy);

Halaman 145 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikirimkan pertama tanggal 13 September 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- dan pengiriman kedua masih pada tanggal 13 September 2017 juga dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,-, sehingga totalnya sebesar Rp.100.000.000,-

4. PT. Tunas Tri Artha:

Dikirimkan pada tanggal 09 Maret 2018 sebesar Rp. 165.000.000,-

5. Dari saksi Arif Efendy rekening BNI nomor rekening 0320024041:

Sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit mobil.

- Bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si kemudian memindahkan dana dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si tersebut ke rekening milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada Bank Mandiri nomor rekening: 1100004039944 atas nama Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si seluruhnya sejumlah Rp.1.378.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dalam 29 (dua puluh sembilan) kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl transaksi	Nominal transaksi (Rp)	Dari
1	2017-02-16	5.000.000	Widyasari Rinaputri
2	2017-07-18	50.000.000	Widyasari Rinaputri
3	2017-07-20	50.000.000	Widyasari Rinaputri
4	2017-07-22	50.000.000	Widyasari Rinaputri
5	2017-07-23	50.000.000	Widyasari Rinaputri
6	2017-07-24	50.000.000	Widyasari Rinaputri
7	2017-09-02	50.000.000	Widyasari Rinaputri
8	2017-09-02	50.000.000	Widyasari Rinaputri
9	2017-09-03	50.000.000	Widyasari Rinaputri
10	2017-09-03	50.000.000	Widyasari Rinaputri
11	2017-09-04	50.000.000	Widyasari Rinaputri
12	2017-09-04	50.000.000	Widyasari Rinaputri
13	2017-09-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
14	2017-09-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
15	2017-09-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
16	2017-09-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
17	2018-03-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
18	2018-03-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
19	2018-03-07	50.000.000	Widyasari Rinaputri
20	2018-03-07	50.000.000	Widyasari Rinaputri
21	2018-03-09	50.000.000	Widyasari Rinaputri
22	2018-03-09	50.000.000	Widyasari Rinaputri
23	2018-03-11	50.000.000	Widyasari Rinaputri
24	2018-03-11	50.000.000	Widyasari Rinaputri
25	2018-03-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
26	2018-03-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
27	2018-03-16	50.000.000	Widyasari Rinaputri
28	2018-03-16	50.000.000	Widyasari Rinaputri
29	2018-05-10	23.000.000	Widyasari Rinaputri
Jumlah Total		1.378.000.000	

Halaman 146 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si juga melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Yunsak Elhalcon tersebut pada beberapa titik ATM Bank Mandiri di Kota Jambi serta melakukan transfer kepada saudaranya yang bernama Yanda Zaihfni Ishak dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening sumber	Tanggal Transaksi	nominal debet	Nominal kredit	Rekening Penerima	Nama penerima	Bank koresponden
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-02-18	3.000.000	3.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-02-18	12.000.000	12.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-02	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-13	4.000.000	4.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-21	4.000.000	4.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-28	20.000.000	20.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-04-10	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-07-01	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-09-28	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-10-09	3.000.000	3.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-10-19	3.000.000	3.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-11-05	4.000.000	4.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-11-22	4.000.000	4.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-12-30	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2018-02-25	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)

Saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si juga mentransfer kepada Ahmad Holil dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening sumber	Tanggal Transaksi	Nominal debet	Nominal kredit	Rekening penerima	Nama penerima	Bank koresponden
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-02-16	5.902.000	5.902.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-23	9.938.000	9.938.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-08-31	12.206.000	12.206.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-10-07	9.357.500	9.357.500	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-11-05	5.240.000	5.240.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2018-05-04	15.209.000	15.209.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)

Saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si juga mentransfer kepada anak saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si yang bernama Elsa Nurul Iman dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Ket Kode Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
103000685	Widyasari	2017-03-20	SA ATM Dr	3000000	3000000	110000788	Elsa Putri	Bank

Halaman 147 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



1832	Rinaputri		Trf			2647	Nurul Ima	Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-03-23	SA ATM Dr Trf	4000000	4000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-04-29	SA ATM Dr Trf	500000	500000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-08-09	SA ATM Dr Trf	2000000	2000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-08-31	ATM-MP SA IssDes XMD	4000000	4000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-09-15	SA ATM Dr Trf	500000	500000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-09-28	SA ATM Dr Trf	5000000	5000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-11-17	ATM-MP SA IssDes XMD	2000000	2000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-12-25	SA ATM Dr Trf	3000000	3000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	BANK MANDIRI (PERSERO)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2018-04-05	SA ATM Dr Trf	1000000	1000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	BANK MANDIRI (PERSERO)

- Bahwa selanjutnya saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si melakukan transfer dan pemindah bukuan dari rekening milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada Bank Mandiri nomor rekening: 1100004039944 atas nama Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si ke rekening lain milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada Bank Jambi sejumlah Rp.500.035.000,00 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan ditempatkan pada deposito saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si di Bank Jambi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lalu pada tanggal 13 Mei 2022 saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si menutup rekeningnya pada Bank Mandiri tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jambi mulai melakukan penyelidikan pada tanggal 18 April 2022;
- Bahwa selain itu uang yang berasal dari PT. SNP yang ditampung di rekening PT. Tunas Tri Artha yang mengalir ke rekening saksi Arif Efendy dan saksi Andri Irvandi, tersebut kemudian digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah yang beralamat di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan seharga Rp.3.069.000.000,- (tiga milyar enam puluh sembilan juta rupiah) atas permintaan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, yang identitas kepemilikan rumah sesuai sertifikat disamarkan atas nama orang lain yaitu atas nama Yeholana Jhohansyah yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Arif Efendy sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 26 Agustus 2017 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai *reserve* ditransfer oleh an. Jaka Tirtana ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;

Halaman 148 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 5 September 2017 senilai Rp.50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
 3. Tanggal 5 September 2017 senilai Rp.24.0000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;'
 4. Tanggal 29 Nopember 2017 senilai Rp.10.0000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
 5. Tanggal 22 Desember 2017 senilai Rp.2.975.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan ditransfer oleh Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 60305599 atas nama PT Jaya Real Property Tbk.
- Bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si kemudian juga meminta kepada saksi Andri Irvandi untuk melakukan renovasi atas 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tersebut yang kemudian disetujui oleh saksi Andri Irvandi dan pembayaran biaya renovasinya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dilakukan oleh saksi Arif Efendy;
 - Bahwa uang fee MTN dari PT. SNP yang terdapat pada rekening PT. Tunas Tri Artha tersebut juga digunakan diantaranya untuk:
 1. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Subaru Forester warna silver yang dibeli dari sdr. Yuriadi (*Head of Treasury* MNC Bank) pada tahun 2018 awal senilai kurang lebih Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor (Moge) yang dikirimkan ke rumah saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si di Jambi tetapi kemudian dikembalikan lagi kepada saksi Andri Irvandi, sebagai gantinya saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si meminta dikirimkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membelikan mobil anaknya yang kemudian ditansfer oleh saksi Arif Efendy;
 2. Membiayai perjalanan Staf PT. MNC Sekuritas dan Staf Bank Jambi ke Korea yang diikuti oleh dari pihak MNC yang ikut saksi Susi Meilina (Direktur Utama PT. MNC Sekuritas), saksi Andri Irvandi (Pjs. Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas), saksi Arif Efendy (Kepala Divi Fixed Income), saksi Widyasari Rinaputri, sdri. Marlina Sabarita (Staff Fixed Income), sdri. Lintang Astuti, sdri. Ratna Nurhasanah, saksi Nurtantina,

Halaman 149 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda, dan Yoni, sedangkan dari pihak Bank Jambi yang ikut saksi Riza Roziani, saksi Etriya, dan saksi Kurnia Iriani;

3. Diberikan kepada/digunakan untuk:

- 3.1. Saksi M. Jani selaku Direktur Utama Bank Jambi dari saksi Andri Irvandi dalam bentuk uang pecahan dolar karena ada keperluan bepergian ke luar negeri bersama Gubernur Jambi saat itu;
- 3.2. Saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran bentuknya bermacam-macam, uang tunai, transfer melalui rekening Widyasari Rinaputri, dalam bentuk barang, fasilitas paket wisata ke luar negeri antara lain ke Jepang tahun 2017 atau awal 2018 yang diikuti oleh anggota keluarga saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, ke Malaysia bersama saksi Arif Efendy untuk pergi ke Universitas Sabah, di Kinabalu;
- 3.3. Saksi Etrya selaku Treasury dan Kepala Kantor Bank Jambi di Jakarta, berupa sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang dollar dari saksi Andri Irvandi diberikan pada saat bepergian ke Singapura;
- 3.4. Untuk biaya outing Tim Bank Jambi di daerah Ancol dan Kepulauan Seribu;
- 3.5. Pihak dari PT. MNC Sekuritas yang turut serta menerima aliran dana dari PT. Tunas Tri Artha atas hasil transaksi penjualan MTN PT. SNP periode tahun 2017-2018 adalah:
 - a. Saksi Andri Irvandi selaku Pj. Direktur Kapital Market MNC Sekuritas, yang ditampung di:
 - (1) Rekening atas nama saksi Arif Efendy di Bank Mandiri dan BNI;
 - (2) Rekening atas nama PT. Titian Karya Semesta, yang dipimpin oleh kakak kandung saksi Andri Irvandi bernama Novi Yendra Johan;
 - (3) Rekening atas nama Yayasan Nursimasyailan milik keluarga saksi Andri Irvandi yang berada di Sumatera Barat;
 - (4) Rekening atas nama istrinya, yaitu Mustaqimah (yang saat ini telah meninggal dunia);
 - b. Saksi Bambang Rudi Sutiawan selaku Kepala Divisi Investment Banking, menerima secara tunai dan transfer ke rekening PT. Dua Mas Sejahtera yang adalah perusahaan agen asuransi yang dikendalikan oleh istri kedua dari saksi Bambang Rudy Sutiawan;

Halaman 150 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



- c. Tim Invesment Banking dan Direktur Invesment Banking yang diterima melalui saksi Bambang Rudi Sutiawan secara tunai beberapa kali untuk dibagikan kepada Tim termasuk Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi;
- d. Seluruh Tim Sales Fixed Income termasuk saksi Arif Efendy;
- e. Yuanita yaitu sekretarisnya Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi yang ditransfer oleh saksi Arif Efendy atas perintah saksi Andri Irvandi;

- Bahwa serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi sebagaimana diuraikan di atas, merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi untuk membantu terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Leo Darwin, saksi Andri Irvandi dan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si;

Perbuatan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Lebih Subsidiar;

Bahwa Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investmen Banking PT. MNC Securitas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. MNC Sekurities No. 11 Tanggal 13 Oktober 2014 dari Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Andri Irvandi dan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si (masing-masing dilakukan Penuntutan secara Terpisah) serta Leo Darwin (DPO) anak dari saksi Leo Candra (Komisaris Utama PT. SNP), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam rentang waktu tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) Jalan Jenderal A Yani No. 18 Telanaipura Jambi Kota Jambi Provinsi Jambi, di Kantor Bank Mandiri Jakarta Cabang Bimantara, Jl. Kebun Sirih 17/19, Kebun Sirih, Menteng Jakarta Pusat, di kantor MNC Bank Tower Lantai 16 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat, di Kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Jl. KH. Moh. Mansyur Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E No.2 Jakarta 10140, di Kantor PT. Tunas Tri Artha bertempat di Gedung Setia Budi 2 Lantai 2 Swite 207 B-C, Jl. HR. Rasuna Said Kav.62 Jakarta Selatan atau berdasarkan Pasal 84

Halaman 151 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) yang menyebutkan “terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut paut nya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut”, dimana perbuatan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi tersebut ada kaitannya dengan perkara pokok (*predicate crime*) berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi yang disidangkan dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atau yang disebut dengan Bank Jambi telah melakukan investasi berupa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) selaku *emiten* (penerbit) melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger* (Penata laksana penerbitan);
- Bahwa PT. MNC Sekuritas selaku *arranger* dalam proses pembelian MTN PT. SNP oleh Bank Jambi tersebut mendapatkan biaya jasa sebesar antara 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen) dari nilai transaksi MTN berdasarkan surat perjanjian kerja antara PT. SNP dengan PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa yang melakukan negosiasi / pembicaraan antara pihak PT. MNC Sekuritas dengan PT. SNP terkait permasalahan fee sebagai *arranger* dan broker penjualan MTN PT. SNP adalah Divisi Investment Banking yaitu Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dan Bambang Rudy Sutiawan, karena persoalan negosiasi fee sebagai *arranger* dan broker penjualan MTN PT. SNP tersebut memang tugas dari Divisi Investment Banking;

Halaman 152 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dalam proses investasi tersebut terdapat sejumlah pemberian baik berupa uang dan atau barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan yaitu tindak pidana korupsi. Pemberian dimaksud dilakukan oleh pihak PT. SNP kepada pihak PT. MNC Sekuritas dan dari pihak PT. MNC Sekuritas kepada pihak Bank Jambi;
- Bahwa pemberian baik berupa uang dan atau barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut bermula dari adanya kesepakatan antara Leo Darwin dari pihak PT. SNP dengan pihak PT. MNC Sekuritas untuk pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee diluar perjanjian kerja resmi sebesar 3% (tiga persen) yang tidak lazim dan diluar kewajaran tersebut seharusnya membuat pihak PT. MNC Sekuritas menyadari atau patut menduga bahwa ada itikad yang tidak baik dari pihak PT. SNP dalam upaya mendapatkan dana investasi dari Bank Jambi melalui penjualan MTN PT. SNP yang akan dilakukan oleh PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*, sehingga berdasarkan keadaan tersebut seharusnya PT. MNC Sekuritas membatalkan atau menarik diri dari peranannya sebagai *arranger* dalam proses penawaran MTN PT. SNP kepada Bank Jambi;
- Bahwa pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut kemudian disamarkan dengan cara pembayarannya dilakukan tidak melalui rekening PT. MNC Sekuritas tetapi menggunakan rekening perusahaan yaitu PT. Tunas Tri Artha dengan direkturnya yang bernama Yeholana Jhohansyah;
- Bahwa dengan maksud agar terlihat seolah-olah sebagai penghasilan yang sah, maka dibuatlah Perjanjian Jasa Perantara antara PT. MNC Sekuritas sebagai pihak pertama dengan PT. Tunas Tri Artha sebagai pihak kedua pada tanggal 07 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas dan ditanda tangani juga oleh saksi Susy Meilina selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas selaku pihak yang mengetahui serta ditanda tangani juga oleh Yeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha. Dengan adanya perjanjian tersebut, PT. Tunas Tri Artha seolah-olah bertindak selaku agen penjual (*selling agent*) dari PT. MNC Sekuritas sehingga berhak

Halaman 153 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dari hasil pekerjaan dari PT. MNC Sekuritas, padahal faktanya PT. Tunas Tri Artha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa kelistrikan dan tidak memiliki izin untuk melakukan usaha dibidang investasi, perbankan dan pasar modal serta juga tidak berhubungan atau memiliki peranan dalam proses investasi Bank Jambi berupa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) selaku *emiten* melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*;

- Bahwa latar belakang digunakannya PT. Tunas Tri Artha sebagai agen penjual oleh PT. MNC Sekuritas dalam transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut adalah karena terhadap transaksi-transaksi antara PT. MNC Sekuritas dengan bank Jambi itu ada fee yang diminta Kembali oleh pihak Bank Jambi, PT. MNC Sekuritas tidak bisa memberikan fee tersebut secara langsung kepada Bank Jambi, tetapi bisa diberikan seolah-olah jasa *selling agent*/agen penjual. Jadi fee tersebut ditransfer/disetor tunai ke rekening *selling agent* atau agen penjual. Untuk itu saksi Andri Irvandi memberikan nama *Selling Agent* yang akan dipakai yaitu PT. Titian Karya Semesta, akan tetapi kemudian diubah oleh saksi Andri Irvandi menjadi PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk menunjuk *Selling agent* (agen penjual) atas transaksi penjualan MTN PT. SNP kepada Bank Jambi adalah berasal dari Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi karena permintaan adanya *Selling agent* itu datang dari divisi Invesment Banking PT. MNC Sekuritas dalam hal ini Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investment Banking dan saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku *Head of Investment Banking* PT MNC Sekuritas;
- Bahwa pola aliran dana investasi pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi adalah Bank Jambi melakukan pembayaran pembelian MTN PT. SNP ke rekening PT. MNC Sekuritas, PT. MNC Sekuritas lalu memotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen) dari nilai transaksi MTN sebagai biaya jasa *arranger* dan kemudian mengirimkan selebihnya ke rekening PT. SNP;
- Bahwa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) yang dilakukan oleh Bank Jambi yang di kemudian hari mengalami gagal bayar sejumlah Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) adalah sebagai berikut:

Halaman 154 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MTN I SNP tahap II tanggal 27 Februari 2017 seri B sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
2. MTN III SNP, 1 tahap yaitu MTN III SNP tahun 2017 Seri A tanggal 6 November 2017 sebesar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar);
3. MTN V SNP 2 (dua) kali pembelian dalam 1 (satu) tahap, yaitu:
 - a. MTN V SNP tahap II tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah);
 - b. MTN V SNP tahap II tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar rupiah)

- Bahwa PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi yang diterima melalui rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank BCA sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tanggal Buka
4783011720	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	05/06/2010
4783011916	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	5/27/2004
4783015814	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	08/06/2012
4783020702	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	07/07/2009
4783020800	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	5/28/2004
6815031001	KCP Kebon Sirih	Giro	IDR	6/20/2012

- Bahwa dari seluruh pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi di Pasar Primer yang diterima, PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran biaya jasa *arranger* seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

No.	Nama MTN	Nilai Transaksi (Rp)	Fee diterima (Rp)
1	MTN PT. SNP Tahun 2017 Seri A	100.000.000.000	1.050.000.000
2	MTN I PT. SNP Tahap 2 Tahun 2017 Seri B	50.000.000.000	950.000.000
3	MTN IV PT. SNP Tahun 2017	48.000.000.000	500.000.000
TOTAL			2.500.000.000

- Bahwa PT. SNP telah menerima pembayaran MTN PT. SNP dari Bank Jambi melalui PT. MNC Sekuritas yang masuk ke rekening PT. SNP pada Bank BCA yaitu rekening sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tgl Buka	Tgl Tutup	Saldo Rekening Per Tanggal 17/01/2023
13050501	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	18/06/2003		42.405.298,88
13055405	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/09/2004		-
13056002	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	14/04/2004		-
13066091	KCU Asemka	GIRO NONBANK (RUPIAH)	IDR	12/01/2004		-
13070161	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	08/02/2006		-
13078821	KCU	Giro Nonbank	IDR	12/06/2007		115.000,00

Halaman 155 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tgl Buka	Tgl Tutup	Saldo Rekening Per Tanggal 17/01/2023
	Asemka	(Rupiah)				
13080981	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007		-
13096586	KCU ASEMKA	GIRO NONBANK (RUPIAH)	IDR	13/07/2011		-
13098392	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	13/07/2011		-
13113626	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113715	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113910	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115025	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115220	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115513	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		13.662.778,00
13115611	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
17083256	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/06/2011		43.992.302.522,00
17095114	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095807	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095404	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011	29/05/2020	-
3083059717	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2008	11/02/2019	-
3083331000	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/10/2014		-
13068922	KCU ASEMKA	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	20/01/2006	06/12/2017	
13069660	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/01/2006	01/02/2018	
13082691	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007	01/02/2018	
13109700	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2009	01/02/2018	
2333033046	KCP Setiabudi	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/11/2004	10/01/2018	

- Bahwa pola pemberian baik berupa uang dan atau barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak PT. SNP kepada pihak PT. MNC Sekuritas dan dari pihak PT. MNC Sekuritas kepada pihak Bank Jambi adalah PT. SNP setelah menerima pembayaran MTN dari PT. MNC Sekuritas kemudian mengirimkan uang ke rekening PT. Tunas Tri Artha, dan kemudian dari PT. Tunas Tri Artha ditransfer ke rekening pihak PT. MNC Sekuritas yaitu kepada saksi Andri Irvandi, saksi Arif Efendy dan saksi Widyasari Rinaputri. Selanjutnya dari saksi Andri Irvandi, saksi Arif Efendy dan saksi Widyasari Rinaputri mengalir kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi;
- Bahwa PT. Tunas Tri Artha yang diposisikan seolah-olah sebagai agen penjual oleh PT. MNC Sekuritas dalam proses pembelian MTN PT. SNP oleh

Halaman 156 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jambi yang dilakukan melalui PT. MNC Sekuritas, telah menerima pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi dari PT. SNP yang ditampung di rekening PT. Tunas Tri Artha pada Bank Mandiri yaitu:

No. Rekening	Tanggal Buka	Tanggal Tutup	Produk
1240007721153	06/01/2017	12/09/2018	Gir-IDR-C
1240009914012	12/09/2018	01/08/2019	Gir-IDR-C

- Bahwa dalam tahun 2017 dan tahun 2018 PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening: 1240007721153 telah menerima pemberian fee tidak resmi (*feedback*) yang merupakan keuntungan tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi dari PT. SNP yang ditransfer ke rekening PT. Tunas Tri Artha dengan frekwensi sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tgl Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
7799000003025801	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-02-09	7,560,000,000	7,560,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
77990000013270501	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-03-07	5,670,000,000	5,670,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
77990000019763901	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-03-23	5,670,000,000	5,670,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
77990000028125101	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-04-12	3,789,000,000	3,789,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
Total			22,680,000,000	22,680,000,000			

- Bahwa selain menerima dana dari PT. SNP, PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening: 1240007721153 tersebut juga menerima dana dari pihak lain yaitu diantaranya dari PT. Mega Capital Investama senilai Rp.2.533.647.600,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tgl Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
7799000978853501	PT. Mega Capital Investama	2017-12-15	2,533,647,600	2,533,647,600	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mega
Total			2,533,647,600	2,533,647,600			

Halaman 157 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tunas Tri Artha juga menerima dari saksi Arif Efendy senilai Rp.2.177.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1030006631945	Arif Efendy	2017-12-12	1,000,000	1,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-01-30	20,000,000	20,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-03-13	1,400,000,000	1,400,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-04-02	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-04-24	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-04-28	6,000,000	6,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-05-01	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-05-30	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-05-30	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-05-31	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-05-31	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-03	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-03	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-03	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-04	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-04	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-04	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-06-04	50,000,000	50,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
Total			2,177,000,000	2,177,000,000			

- Bahwa PT. Tunas Tri Artha juga menerima dari Majoris Asset Management senilai Rp.1.162.443.842,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1030006631945	Majoris Asset Management	2018-02-05	191,546,638	191,546,638	1240007721153	Tunas Tri Artha	Others Bank
1030006631945	Majoris Asset Management	2018-03-06	151,542,935	151,542,935	1240007721153	Tunas Tri Artha	Others Bank
1030006631945	Majoris Asset Management	2018-04-04	138,346,930	138,346,930	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Majoris Asset Management	2018-05-07	133,847,450	133,847,450	1240007721153	Tunas Tri Artha	Others Bank
1030006631945	Majoris Asset Management	2018-06-06	135,170,242	135,170,242	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663	Majoris	2018-07-	138,097,230	138,097,230	124000772	Tunas Tri	Bank Mandiri

Halaman 158 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945	Asset Managemen t	06			1153	Artha	(Persero)
103000663 1945	Majoris Asset Managemen t	2018-08-08	137,176,201	137,176,201	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663 1945	Majoris Asset Managemen t	2018-09-10	136,689,216	136,689,216	124000772 1153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
Total			1,162,443,842	1,162,443,842			

Sehingga seluruh uang masuk (kredit) ke rekening tersebut berjumlah Rp.28.376.091.422,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

- Bahwa uang yang diterima oleh PT. Tunas Tri Artha dari PT. SNP sebesar Rp.22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kemudian ditransfer ke rekening saksi Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1030006631945 seluruhnya sebesar Rp.10.398.386.082 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan) kali transaksi. Selain itu saksi arif efendy juga menerima melalui rekening-rekeningnya yang lain termasuk pada Bank BNI Kantor Cabang Tangerang nomor rekening: 320024041 atas nama Arif Efendy sebesar Rp.1.752.799.788,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan sebesar Rp.788.849.233 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga seluruhnya saksi Arif Efendy menerima transfer uang dari rekening PT. Tunas Tri Artha total transaksi senilai Rp.16.574.731.528,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
124000772 1153	Tunas Tri Artha	2017-12-17	2,299,050,600	2,299,050,600	10300066 31945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
124000772 1153	Tunas Tri Artha	2018-02-07	142,774,898	142,774,898	79910221 9685801	Arif Efendy	CIMB Niaga
124000772 1153	Tunas Tri Artha	2018-02-12	2,045,770,760	2,045,770,760	79910221 9685801	Arif Efendy	CIMB Niaga
124000772 1153	Tunas Tri Artha	2018-02-12	1,053,798,452	1,053,798,452	10300066 31945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
124000772 1153	Tunas Tri Artha	2018-02-12	1,752,799,788	1,752,799,788	79910221 9685801	Arif Efendy	CIMB Niaga
124000772 1153	Tunas Tri Artha	2018-02-19	750,000,000	750,000,000	10300066 31945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
124000772 1153	Tunas Tri Artha	2018-02-26	375,000,000	375,000,000	10300066 31945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
124000772 1153	Tunas Tri Artha	2018-03-08	2,687,500,000	2,687,500,000	10300066 31945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
124000772 1153	Tunas Tri Artha	2018-03-08	500,000,000	500,000,000	79910221 9685801	Arif Efendy	CIMB Niaga
124000772 1153	Tunas Tri Artha	2018-03-23	3,687,500,000	3,687,500,000	10300066 31945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
124000772 1153	Tunas Tri Artha	2018-04-06	125,537,030	125,537,030	10300066 31945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero

Halaman 159 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-13	1,735,000,000	1,735,000,000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-17	275,000,000	275,000,000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
Total			16,574,731,528	16,574,731,528			

- Bahwa rekening atas nama Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1030006631945 tersebut adalah rekening yang sengaja dibuka oleh saksi Arif Efendy atas perintah saksi Andri Irvandi dengan tujuan agar lebih mudah menggunakannya serta memindahkan atau transfer jika sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan transaksi saksi Andri Irvandi dengan pihak-pihak lawan transaksi PT. MNC Sekuritas termasuk diantaranya adalah Bank Jambi. Setelah rekening tersebut dibuka buku tabungan beserta ATM dikuasai oleh saksi Andri Irvandi;
- Bahwa ternyata rekening atas nama Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1030006631945 tersebut tidak hanya menerima aliran uang dari rekening PT. Tunas Tri Artha pada Bank Mandiri tetapi juga dari rekening PT. Tunas Tri Artha yang ada pada bank lain yaitu sebagai berikut:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
7799000942854001	Tunas Tri Artha	2017-09-25	500.000.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA
5500011858871401	Tunas Tri Artha	2017-10-12	10.000.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA Purwakarta
7799000977408801	Tunas Tri Artha	2017-12-13	275.000.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA
1240007721153	Tunas Tri Artha	2017-12-17	2.299.050.600	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
7799000982845201	Tunas Tri Artha	2017-12-22	512.789.500	1030006631945	Arif Efendy	BCA
7799000983190201	Tunas Tri Artha	2017-12-22	148.750.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-12	1.053.798.452	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-19	750.000.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-26	375.000.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-03-08	2.687.500.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-03-23	2.832.500.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-06	125.537.030	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
7799000029081201	Tunas Tri Artha	2018-04-16	120.000.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-17	275.000.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)

Bahwa dana dari PT. Tunas Tri Artha pada bank BCA mengalir ke rekening atas nama Andri Irvandi di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 070-00-9801720-0 sebanyak 4 (empat) kali transaksi, selain itu dana dari PT. Tunas Tri Artha pada bank Mandiri mengalir juga ke rekening saksi Andri Irvandi di Bank Mandiri nomor rekening: 070-00-9801720-0 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, dengan jumlah total sebesar Rp.4.469.450.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Rekening	nama_rekening	Tanggal	Nominal	Rekening	Nama	Bank
----------	---------------	---------	---------	----------	------	------

Halaman 160 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber	— sumber	transaksi		Penerima	Penerima	Pengirim
7799000934226101	PT. Tunas Tri Artha	2017-08-31	222.500.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
7799000941654401	PT. Tunas Tri Artha	2017-09-20	481.950.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
7799000942069801	PT. Tunas Tri Artha	2017-09-22	500.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
7799000942071001	PT. Tunas Tri Artha	2017-09-22	500.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-09	1.000.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	Mandiri
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-23	1.000.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	Mandiri
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-13	765.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	Mandiri
Total			4.469.450.000			

- Dana dari PT. Tunas Tri Artha juga mengalir kepada PT. MNC Sekuritas ke nomor rekening 104-00-0401926-6 Bank Mandiri Atas nama PT. MNC Sekuritas dan Bank BCA (tidak diketahui nomor rekeningnya) total transaksi senilai Rp.482.485.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-21	124,102,800	124,102,800	799102221742001	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-27	91,152,000	91,152,000	599102282428501	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-28	8,812,800	8,812,800	599102289783701	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-05	19,116,000	19,116,000	599102297698501	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-13	16,631,000	16,631,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-13	41,818,000	41,818,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-22	2,462,400	2,462,400	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-02	77,932,800	77,932,800	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-24	45,090,000	45,090,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-30	5,508,000	5,508,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-02	49,858,200	49,858,200	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
Total			482,485,000	482,485,000			

Serta mengalir juga kepada saksi Yeholana Jhohansyah melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yeholana Jhohansyah nomor rekening: 155-00-0744700-9 Atas nama Yeholana Jhohansyah total transaksi senilai Rp.186.784.165 (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) dalam 24 (dua puluh empat) kali transaksi, dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-16	500,000	500,000	1550007447009	Yeholana Jhohansyah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-19	5,000,000	5,000,000	1550007447009	Yeholana Jhohansyah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-16	3,000,000	3,000,000	1550007447009	Yeholana Jhohansyah	Bank Mandiri (Persero)
1240007	PT. Tunas	2018-04-01	500,000	500,000	1550007447	Yeholana	Bank Mandiri

Halaman 161 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

721153	Tri Artha				009	Jhohan Syah	(Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-05	4,500,000	4,500,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-09	2,500,000	2,500,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-19	1,500,000	1,500,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-29	2,500,000	2,500,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-03	5,000,000	5,000,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-05	1,000,000	1,000,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-07	1,000,000	1,000,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-09	1,000,000	1,000,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-10	1,500,000	1,500,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-24	1,000,000	1,000,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-06-14	5,000,000	5,000,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-06-27	1,000,000	1,000,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-06-29	5,000,000	5,000,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-07-02	7,000,000	7,000,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-07-23	1,500,000	1,500,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-07-26	1,500,000	1,500,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-08-09	31,329,165	31,329,165	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007 721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-08-09	100,105,000	100,105,000	1550007447 009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
Total			182,934,165	182,934,165			

- Bahwa sehingga dalam tahun 2018 saja terdapat uang keluar (debit) dari PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening: 1240007721153 sebagai berikut:

Uang Keluar/Debit Periode 01 Januari 2018 – 31 Desember 2018 Rekening 123-00-0772115-2				
No	Tanggal Transaksi	Jumlah Nominal	Lawan Transaksi	Keterangan/Berita
1	03/01/2018	234.597.000	50012 Pajak/PNBP/Cukai	MCM CA/SA UPB PYM DR
2	07/02/2018	142.774.898	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
3	09/02/2018	100.000.001	Nurtantina Lasianthera	MCM Outw RTGS (CS)
4	09/02/2018	121.780.500	Marlina Sabanita	MCM InhouseTrf CS-CS
5	12/02/2018	700.000.000	Rekening Direktorat	CA UPB PYM DR
6	12/02/2018	700.000.000	Rekening Direktorat	CA/SA UPB PYM CR
7	12/02/2018	1.053.798.452	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
8	12/02/2018	1.752.799.788	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
9	12/02/2018	2.045.770.760	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
10	19/02/2018	750.000.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
11	21/02/2018	124.102.800	PT. MNC Sekuritas	
12	25/02/2018	151.000.000	Harryadin Mahardika	MCM InhouseTrf CS-CS

Halaman 162 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



13	26/02/2018	375.000.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
14	08/03/2018	500.000.000	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
15	08/03/2018	525.000.000	IDR Pajak/PNBP/Cukai	MCM CA/SA UBP PYM DR
16	08/03/2018	2.687.500.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
17	09/03/2018	165.000.000	Widyasari Rinaputri	MCM InhouseTrf CS-CS
18	09/03/2018	1.000.000.000	Andri Irvandi	MCM InhouseTrf CS-CS
19	12/03/2018	980.000.000	PT. Dua Mas Sejahtera	MCM Outw RTGS (CS)
20	13/03/2018	1.225.000.000	PT. Dua Mas Sejahtera	MCM Outw RTGS (CS)
21	15/03/2018	199.950.300	PT. Catur Prima Perkasa	MCM Outw RTGS (CS)
22	23/03/2018	1.000.000.000	Andri Irvandi	MCM InhouseTrf CS-CS
23	23/03/2018	1.225.000.000	PT. Dua Mas Sejahtera	MCM Outw RTGS (CS)
24	23/03/2018	2.832.500.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
25	06/04/2018	125.537.030	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
26	13/04/2018	765.000.000	Andri Irvandi	MCM InhouseTrf CS-CS
27	13/04/2018	1.735.000.000	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
28	14/04/2018	350.000.000	50012 Pajak/PNBP/Cukai	MCM CA/SA UBP PYM DR
29	16/04/2018	600.000.000	PT. Artramas Korpora Utama	MCM Outw RTGS (CS)
30	17/04/2018	275.000.000	ARIF EFENDY	MCM InhouseTrf CS-CS
31	02/05/2018	250.000.000	PT. Artramas Korpora Utama	MCM Outw RTGS (CS)
32	07/05/2018	125.000.000	PT. Artramas Korpora Utama	MCM Outw RTGS (CS)
33	17/05/2018	128.000.000		CA LC Deposit
34	21/06/2018	128.163.985		CA LC Deposit (PDC)
35	30/07/2018	200.000.000		CA Cash Withdrawal
36	03/08/2018	150.000.000		CA Cash Withdrawal
37	07/08/2018	350.000.000		CA Cash Withdrawal
38	08/08/2018	270.000.000		CA Cash Withdrawal
39	09/08/2018	100.105.000	Yeholana Jhohan Syah	MCM InhouseTrf CS-CS
40	12/09/2018	135.793.183		CA Close Acc Cash
Total		26.280.173.967		

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi, saksi Andri Irvandi kemudian memerintahkan saksi Arif Efendy untuk membuka rekening atas nama Arif Efendy yang akan digunakan untuk menampung fee dimaksud dan nantinya pemberian akan dilakukan dalam bentuk buku tabungan beserta ATM yang sudah diisi dengan uang fee, namun karena sebelumnya saksi Arif Efendy telah memiliki rekening yang nantinya juga akan digunakan untuk menampung fee 3% dari PT. SNP, maka saksi Arif Efendy kemudian memerintahkan saksi Widyasari Rinaputri agar membuka rekening yang akan digunakan untuk menampung fee MTN PT. SNP untuk pihak Bank Jambi;
- Bahwa kemudian untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi tersebut, maka Widyasari Rinaputri membuka rekening atas nama Widyasari Rinaputri pada Bank Mandiri Cabang Bimantara Jakarta dengan nomor rekening 1030006851832 dibuka pada tanggal 13 Februari 2017 dengan saldo awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Widyasari Rinaputri menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM dari rekening tersebut kepada saksi Arif Efendy;
- Bahwa buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri tersebut kemudian

Halaman 163 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tahun 2017 setelah dimulainya proses penjualan MTN PT. SNP oleh PT. MNC Sekuritas selaku *Arranger* ke Bank Jambi, pada saat itu dari pihak PT. MNC Sekuritas melakukan kunjungan klien ke Bank Jambi yang di ikuti oleh saksi Andri Irvandi, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi, saksi Arif Efendy, saksi Bambang Rudy Sutiawan, Sdr. I Made Adi Saputra dan saksi Widyasari Rinaputri. Setelah berada di kantor Bank Jambi, pihak PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Jambi (saksi M. Jani), saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si (Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi), saksi Riza Roziani, saksi Etrya dan saksi Kurnia Iriani. Dan selanjutnya sebelum berakhirnya pertemuan ada penyerahan cenderamata baik dari PT. MNC Sekuritas kepada bank Jambi ataupun sebaliknya. Pada saat penyerahan Cenderamata dari PT. MNC Sekuritas itulah turut diserahkan *goodie bag* atau tas souvenir yang berisi batik keris juga termasuk didalamnya buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang diterima oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si;

- Bahwa selanjutnya pada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Yunsak Elhalcon tersebut menerima dana yang berasal dari pihak-pihak yang telah menerima fee MTN PT. SNP yang terdapat pada rekening PT. Tunas Tri Artha, diantaranya yaitu:
 1. Dari saksi Arif Efendy:
 - Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp.5.000.000,-
 - Pada tanggal 23 Februari sebesar Rp.50.000.000,-
 - Pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.21.000.000,-
 - Pada tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.443.003.524,-
 - Pada tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp.15.000.000,-
 - Pada tanggal 9 Nopember 2017 sebesar Rp.16.414.757,-
 - Dengan jumlah total sebesar Rp.600.418.281 (enam ratus juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
 2. Dari PT. Titian Karya Semesta (Perusahaan milik saksi Andri Irvandi);
Dikirimkan pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp.326.000.000,-
 3. Dari PT. Sermaga Prima Trada (Perusahaan milik saksi Arif Efendy);

Halaman 164 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikirimkan pertama tanggal 13 September 2017 sebesar Rp.50.000.000,- dan pengiriman kedua masih pada tanggal 13 September 2017 juga dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,-, sehingga totalnya sebesar Rp.100.000.000,-

4. PT. Tunas Tri Artha;

Dikirimkan pada tanggal 09 Maret 2018 sebesar Rp.165.000.000,-

5. Dari saksi Arif Efendy rekening BNI nomor rekening 0320024041;

Sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit mobil;

- Bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si kemudian memindahkan dana dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si tersebut ke rekening milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada Bank Mandiri nomor rekening: 1100004039944 atas nama Dr. H. Yunsak El Halcon S.H., M.Si seluruhnya sejumlah Rp.1.378.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dalam 29 (dua puluh sembilan) kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl transaksi	Nominal transaksi (Rp)	Dari
1	2017-02-16	5.000.000	Widyasari Rinaputri
2	2017-07-18	50.000.000	Widyasari Rinaputri
3	2017-07-20	50.000.000	Widyasari Rinaputri
4	2017-07-22	50.000.000	Widyasari Rinaputri
5	2017-07-23	50.000.000	Widyasari Rinaputri
6	2017-07-24	50.000.000	Widyasari Rinaputri
7	2017-09-02	50.000.000	Widyasari Rinaputri
8	2017-09-02	50.000.000	Widyasari Rinaputri
9	2017-09-03	50.000.000	Widyasari Rinaputri
10	2017-09-03	50.000.000	Widyasari Rinaputri
11	2017-09-04	50.000.000	Widyasari Rinaputri
12	2017-09-04	50.000.000	Widyasari Rinaputri
13	2017-09-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
14	2017-09-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
15	2017-09-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
16	2017-09-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
17	2018-03-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
18	2018-03-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
19	2018-03-07	50.000.000	Widyasari Rinaputri
20	2018-03-07	50.000.000	Widyasari Rinaputri
21	2018-03-09	50.000.000	Widyasari Rinaputri
22	2018-03-09	50.000.000	Widyasari Rinaputri
23	2018-03-11	50.000.000	Widyasari Rinaputri
24	2018-03-11	50.000.000	Widyasari Rinaputri
25	2018-03-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
26	2018-03-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
27	2018-03-16	50.000.000	Widyasari Rinaputri
28	2018-03-16	50.000.000	Widyasari Rinaputri
29	2018-05-10	23.000.000	Widyasari Rinaputri
Jumlah Total		1.378.000.000	

Halaman 165 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon S.H., M.Si juga melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Yunsak El Halcon tersebut pada beberapa titik ATM Bank Mandiri di Kota Jambi serta melakukan transfer kepada saudaranya yang bernama Yanda Zaihfni Ishak dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	nominal debet	Nominal kredit	Rekening Penerima	Nama penerima	Bank koresponden
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-02-18	3.000.000	3.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-02-18	12.000.000	12.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-02	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-13	4.000.000	4.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-21	4.000.000	4.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-28	20.000.000	20.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-04-10	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-07-01	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-09-28	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-10-09	3.000.000	3.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-10-19	3.000.000	3.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-11-05	4.000.000	4.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-11-22	4.000.000	4.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-12-30	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2018-02-25	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihfni Ishak	Bank Mandiri (Persero)

Saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si juga mentransfer kepada Ahmad Holil dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-02-16	5.902.000	5.902.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-23	9.938.000	9.938.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-08-31	12.206.000	12.206.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-10-07	9.357.500	9.357.500	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-11-05	5.240.000	5.240.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2018-05-04	15.209.000	15.209.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)

Saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si juga mentransfer kepada anak saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si yang bernama Elsa Nurul Iman dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening	Tanggal Transaksi	Ket Kode Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponde
-----------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------	----------------	-------------------	---------------	-----------------

Halaman 166 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



	Sumber							n
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-03-20	SAATM Dr Trf	3000000	3000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-03-23	SAATM Dr Trf	4000000	4000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-04-29	SAATM Dr Trf	500000	500000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-08-09	SAATM Dr Trf	2000000	2000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-08-31	ATM-MP SA IssDes XMD	4000000	4000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-09-15	SAATM Dr Trf	500000	500000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-09-28	SAATM Dr Trf	5000000	5000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-11-17	ATM-MP SA IssDes XMD	2000000	2000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2017-12-25	SAATM Dr Trf	3000000	3000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
103000685 1832	Widyasari Rinaputri	2018-04-05	SAATM Dr Trf	1000000	1000000	110000788 2647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)

- Bahwa selanjutnya saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si melakukan transfer dan pemindahbukuan dari rekening milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada Bank Mandiri nomor rekening: 1100004039944 atas nama Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si ke rekening lain milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada Bank Jambi sejumlah Rp.500.035.000,00 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan ditempatkan pada deposito saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si di Bank Jambi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lalu pada tanggal 13 Mei 2022 saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si menutup rekeningnya pada Bank Mandiri tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jambi mulai melakukan penyelidikan pada tanggal 18 April 2022.
- Bahwa selain itu uang yang berasal dari PT. SNP yang ditampung di rekening PT. Tunas Tri Artha yang mengalir ke rekening saksi Arif Efendy dan saksi Andri Irvandi, tersebut kemudian digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah yang beralamat di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan seharga Rp.3.069.000.000,- (tiga milyar enam puluh sembilan juta rupiah) atas permintaan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, yang identitas kepemilikan rumah sesuai sertifikat disamarkan atas nama orang lain yaitu atas nama Yeholana Jhohansyah yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Arif Efendy sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 26 Agustus 2017 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai *reserve* ditransfer oleh an. Jaka Tirtana ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
 2. Tanggal 5 September 2017 senilai Rp.50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
 3. Tanggal 5 September 2017 senilai Rp.24.0000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
 4. Tanggal 29 Nopember 2017 senilai Rp.10.0000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
 5. Tanggal 22 Desember 2017 senilai Rp.2.975.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan ditransfer oleh Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 60305599 atas nama PT Jaya Real Property Tbk.
- Bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si kemudian juga meminta kepada saksi Andri Irvandi untuk melakukan renovasi atas 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tersebut yang kemudian disetujui oleh saksi Andri Irvandi dan pembayaran biaya renovasinya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dilakukan oleh saksi Arif Efendy;
 - Bahwa uang fee MTN dari PT. SNP yang terdapat pada rekening PT. Tunas Tri Artha tersebut juga digunakan diantaranya untuk:
 1. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Subaru Forester warna silver yang dibeli dari sdr. Yuriadi (*Head of Treasury* MNC Bank) pada tahun 2018 awal senilai kurang lebih Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor (Moge) yang dikirimkan ke rumah saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si di Jambi tetapi kemudian dikembalikan lagi kepada saksi saksi Andri Irvandi, sebagai gantinya saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si meminta dikirimkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membelikan mobil anaknya yang kemudian ditransfer oleh saksi Arif Efendy;
 2. Membiayai perjalanan Staf PT. MNC Sekuritas dan Staf Bank Jambi ke Korea yang diikuti oleh dari pihak MNC yang ikut Susi Meilina (Direktur Utama PT. MNC Sekuritas), saksi Andri Irvandi (Pjs. Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas), Arif Efendy (Kepala Divi Fixed Income), saksi

Halaman 168 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyasari Rinaputri, sdri. Marlina Sabarita (Staff Fixed Income), sdri. Lintang Astuti, sdri. Ratna Nurhasanah, saksi Nurtantina, sdri. Nanda, dan Yoni, sedangkan dari pihak Bank Jambi yang ikut saksi Riza Roziani, saksi Etriya, dan saksi Kurnia Iriani;

3. Diberikan kepada/digunakan untuk:

3.1. Saksi M. Jani selaku Direktur Utama Bank Jambi dari saksi Andri Irvandi dalam bentuk uang pecahan dolar karena ada keperluan bepergian ke luar negeri bersama Gubernur Jambi saat itu;

3.2. Saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran bentuknya bermacam-macam, uang tunai, transfer melalui rekening saksi Widyasari Rinaputri, dalam bentuk barang, fasilitas paket wisata ke luar negeri antara lain ke Jepang tahun 2017 atau awal 2018 yang diikuti oleh anggota keluarga saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, ke Malaysia bersama saksi Arif Efendy untuk pergi ke Universitas Sabah, di Kinabalu;

3.3. Saksi Etrya selaku Treasury dan Kepala Kantor Bank Jambi di Jakarta, berupa sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang dollar dari saksi Andri Irvandi diberikan pada saat bepergian ke Singapura;

3.4. Untuk biaya outing Tim Bank Jambi di daerah Ancol dan Kepulauan Seribu;

3.5. Pihak dari PT. MNC Sekuritas yang turut serta menerima aliran dana dari PT. Tunas Tri Artha atas hasil transaksi penjualan MTN PT. SNP periode tahun 2017-2018 adalah:

a. Saksi Andri Irvandi selaku Pj. Direktur Kapital Market MNC Sekuritas, yang ditampung di:

- (1) Rekening atas nama Arif Efendy di Bank Mandiri dan BNI;
- (2) Rekening atas nama PT. Titian Karya Semesta, yang dipimpin oleh kakak kandung saksi Andri Irvandi bernama Novi Yendra Johan;
- (3) Rekening atas nama Yayasan Nursimasyailan milik keluarga saksi Andri Irvandi yang berada di Sumatera Barat;
- (4) Rekening atas nama istrinya, yaitu Mustaqimah (yang saat ini telah meninggal dunia);

b. Saksi Bambang Rudi Sutiawan selaku Kepala Divisi Investment Banking, menerima secara tunai dan transfer ke rekening PT. Dua Mas Sejahtera yang adalah perusahaan agen asuransi

Halaman 169 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendalikan oleh istri kedua dari saksi Bambang Rudy Sutiawan;

- c. Tim Investment Banking dan Direktur Investment Banking yang diterima melalui saksi Bambang Rudi Sutiawan secara tunai beberapa kali untuk dibagikan kepada Tim termasuk Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi;
- d. Seluruh Tim Sales Fixed Income termasuk saksi Arif Efendy;
- e. Sdri. Yuanita yaitu sekretarisnya Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi yang ditransfer oleh saksi Arif Efendy atas perintah saksi Andri Irvandi;

Perbuatan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Lebih-Lebih Subsidair;

Bahwa Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investmen Banking PT. MNC Securitas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. MNC Sekurites No. 11 Tanggal 13 Oktober 2014 dari Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Andri Irvandi dan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si (masing-masing dilakukan Penuntutan secara Terpisah) serta Leo Darwin (DPO) anak dari saksi Leo Candra (Komisaris Utama PT. SNP), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam rentang waktu tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) Jalan Jenderal A Yani No. 18 Telanaipura Jambi Kota Jambi Provinsi Jambi, di Kantor Bank Mandiri Jakarta Cabang Bimantara, Jl. Kebun Sirih 17/19, Kebun Sirih, Menteng Jakarta Pusat, di kantor MNC Bank Tower Lantai 16 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat, di Kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Jl. KH. Moh. Mansyur Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E No.2 Jakarta 10140, di Kantor PT. Tunas Tri Artha bertempat di Gedung Setia Budi 2 Lantai 2 Swite 207 B-C, Jl. HR. Rasuna Said Kav.62 Jakarta Selatan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (4) yang menyebutkan "terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut paut nya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut",

Halaman 170 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi tersebut ada kaitannya dengan perkara pokok (*predicate crime*) berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi yang disidangkan dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atau yang disebut dengan Bank Jambi telah melakukan investasi berupa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) selaku *emiten* (penerbit) melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger* (Penata laksana penerbitan);
- Bahwa PT. MNC Sekuritas selaku *arranger* dalam proses pembelian MTN PT. SNP oleh Bank Jambi tersebut mendapatkan biaya jasa sebesar antara 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen) dari nilai transaksi MTN berdasarkan surat perjanjian kerja antara PT. SNP dengan PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa yang melakukan negosiasi / pembicaraan antara pihak PT. MNC Sekuritas dengan PT. SNP terkait permasalahan fee sebagai *arranger* dan broker penjualan MTN PT. SNP adalah Divisi Investment Banking yaitu Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dan Bambang Rudy Sutiawan, karena persoalan negosiasi fee sebagai *arranger* dan broker penjualan MTN PT. SNP tersebut memang tugas dari Divisi Investment Banking;
- Bahwa ternyata dalam proses investasi tersebut terdapat sejumlah pemberian baik berupa uang dan atau barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan yaitu tindak pidana korupsi. Pemberian dimaksud dilakukan oleh

Halaman 171 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. SNP kepada pihak PT. MNC Sekuritas dan dari pihak PT. MNC Sekuritas kepada pihak Bank Jambi;

- Bahwa pemberian baik berupa uang dan atau barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut bermula dari adanya kesepakatan antara Leo Darwin dari pihak PT. SNP dengan pihak PT. MNC Sekuritas untuk pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee diluar perjanjian kerja resmi sebesar 3% (tiga persen) yang tidak lazim dan diluar kewajiban tersebut seharusnya membuat pihak PT. MNC Sekuritas menyadari atau patut menduga bahwa ada itikad yang tidak baik dari pihak PT. SNP dalam upaya mendapatkan dana investasi dari Bank Jambi melalui penjualan MTN PT. SNP yang akan dilakukan oleh PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*, sehingga berdasarkan keadaan tersebut seharusnya PT. MNC Sekuritas membatalkan atau menarik diri dari peranannya sebagai *arranger* dalam proses penawaran MTN PT. SNP kepada Bank Jambi;
- Bahwa pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut kemudian disamakan dengan cara pembayarannya dilakukan tidak melalui rekening PT. MNC Sekuritas tetapi menggunakan rekening perusahaan yaitu PT. Tunas Tri Artha dengan direkturnya yang bernama Yeholana Jhohansyah;
- Bahwa dengan maksud agar terlihat seolah-olah sebagai penghasilan yang sah, maka dibuatlah Perjanjian Jasa Perantara antara PT. MNC Sekuritas sebagai pihak pertama dengan PT. Tunas Tri Artha sebagai pihak kedua pada tanggal 07 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas dan ditanda tangani juga oleh Susy Meilina selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas selaku pihak yang mengetahui serta ditanda tangani juga oleh Jeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha. Dengan adanya perjanjian tersebut, PT. Tunas Tri Artha seolah-olah bertindak selaku agen penjual (*selling agent*) dari PT. MNC Sekuritas sehingga berhak menerima pembayaran dari hasil pekerjaan dari PT. MNC Sekuritas, padahal faktanya PT. Tunas Tri Artha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa kelistrikan dan tidak memiliki izin untuk melakukan usaha dibidang

Halaman 172 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi, perbankan dan pasar modal serta juga tidak berhubungan atau memiliki peranan dalam proses investasi Bank Jambi berupa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) selaku *emiten* melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*;

- Bahwa latar belakang digunakannya PT. Tunas Tri Artha sebagai agen penjual oleh PT. MNC Sekuritas dalam transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut adalah karena terhadap transaksi-transaksi antara PT. MNC Sekuritas dengan bank Jambi itu ada fee yang diminta Kembali oleh pihak Bank Jambi, PT. MNC Sekuritas tidak bisa memberikan fee tersebut secara langsung kepada Bank Jambi, tetapi bisa diberikan seolah-olah jasa *selling agent*/agen penjual. Jadi fee tersebut ditransfer/disetor tunai ke rekening *selling agent* atau agen penjual. Untuk itu saksi Andri Irvandi memberikan nama *Selling Agent* yang akan dipakai yaitu PT. Titian Karya Semesta, akan tetapi kemudian diubah oleh saksi Andri Irvandi menjadi PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk menunjuk *Selling agent* (agen penjual) atas transaksi penjualan MTN PT. SNP kepada Bank Jambi adalah berasal dari Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi karena permintaan adanya *Selling agent* itu datang dari divisi Invesment Banking PT. MNC Sekuritas dalam hal ini Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investment Banking dan Bambang Rudy Sutiawan selaku *Head of Investment Banking* PT MNC Sekuritas;
- Bahwa pola aliran dana investasi pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi adalah Bank Jambi melakukan pembayaran pembelian MTN PT. SNP ke rekening PT. MNC Sekuritas, PT. MNC Sekuritas lalu memotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen) dari nilai transaksi MTN sebagai biaya jasa *arranger* dan kemudian mengirimkan selebihnya ke rekening PT. SNP;
- Bahwa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) yang dilakukan oleh Bank Jambi yang di kemudian hari mengalami gagal bayar sejumlah Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) adalah sebagai berikut:

1. MTN I SNP tahap II tanggal 27 Februari 2017 seri B sebesar Rp.50.000.000.000,00,-(lima puluh milyar rupiah);

Halaman 173 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MTN III SNP, 1 tahap yaitu MTN III SNP tahun 2017 Seri A tanggal 6 November 2017 sebesar Rp.48.000.000.000,00,-(empat puluh delapan milyar);

3. MTN V SNP 2 (dua) kali pembelian dalam 1 (satu) tahap, yaitu:

- MTN V SNP tahap II tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp.100.000.000.000,00,-(seratus milyar rupiah);
- MTN V SNP tahap II tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.32.000.000.000,00,- (tiga puluh dua milyar rupiah)

- Bahwa PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi yang diterima melalui rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank BCA sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tanggal Buka
4783011720	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	05/06/2010
4783011916	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	5/27/2004
4783015814	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	08/06/2012
4783020702	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	07/07/2009
4783020800	KCP Wahid Hasyim	Giro	IDR	5/28/2004
6815031001	KCP Kebon Sirih	Giro	IDR	6/20/2012

- Bahwa dari seluruh pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi di Pasar Primer yang diterima, PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran biaya jasa *arranger* seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

No.	Nama MTN	Nilai Transaksi (Rp)	Fee diterima (Rp)
1	MTN PT. SNP Tahun 2017 Seri A	100.000.000.000	1.050.000.000
2	MTN I PT. SNP Tahap 2 Tahun 2017 Seri B	50.000.000.000	950.000.000
3	MTN IV PT. SNP Tahun 2017	48.000.000.000	500.000.000
TOTAL			2.500.000.000

- Bahwa PT. SNP telah menerima pembayaran MTN PT. SNP dari Bank Jambi melalui PT. MNC Sekuritas yang masuk ke rekening PT. SNP pada Bank BCA yaitu rekening sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tgl Buka	Tgl Tutup	Saldo Rekening Per Tanggal 17/01/2023
13050501	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	18/06/2003		42.405.298,88
13055405	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/09/2004		-
13056002	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	14/04/2004		-
13066091	KCU Asemka	Giro Nonbank (RUPIAH)	IDR	12/01/2004		-
13070161	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	08/02/2006		-
13078821	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/06/2007		115.000,00
13080981	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007		-
13096586	KCU ASEMKA	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	13/07/2011		-
13098392	KCU Asemka	Giro Nonbank	IDR	13/07/2011		-

Halaman 174 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tgl Buka	Tgl Tutup	Saldo Rekening Per Tanggal 17/01/2023
		(Rupiah)				
13113626	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113715	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113910	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115025	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115220	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115513	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		13.662.778,00
13115611	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
17083256	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/06/2011		43.992.302.522,00
17095114	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095807	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095404	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011	29/05/2020	-
30830597 17	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2008	11/02/2019	-
30833310 00	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/10/2014		-
13068922	KCU ASEMKA	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	20/01/2006	06/12/2017	
13069660	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/01/2006	01/02/2018	
13082691	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007	01/02/2018	
13109700	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2009	01/02/2018	
23330330 46	KCP Setiabudi	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/11/2004	10/01/2018	

- Bahwa pola pemberian baik berupa uang dan atau barang yang diduga berasal dari hasil kejahatan yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak PT. SNP kepada pihak PT. MNC Sekuritas dan dari pihak PT. MNC Sekuritas kepada pihak Bank Jambi adalah PT. SNP setelah menerima pembayaran MTN dari PT. MNC Sekuritas kemudian mengirimkan uang ke rekening PT. Tunas Tri Artha, dan kemudian dari PT. Tunas Tri Artha ditransfer ke rekening pihak PT. MNC Sekuritas yaitu kepada saksi Andri Irvandi, saksi Arif Efendy dan saksi Widyasari Rinaputri. Selanjutnya dari saksi Andri Irvandi, saksi Arif Efendy dan Widyasari Rinaputri mengalir kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi;
- Bahwa PT. Tunas Tri Artha yang diposisikan seolah-olah sebagai agen penjual oleh PT. MNC Sekuritas dalam proses pembelian MTN PT. SNP oleh Bank Jambi yang dilakukan melalui PT. MNC Sekuritas, telah menerima pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi dari

Halaman 175 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SNP yang ditampung di rekening PT. Tunas Tri Artha pada Bank Mandiri yaitu:

No. Rekening	Tanggal Buka	Tanggal Tutup	Produk
1240007721153	06/01/2017	12/09/2018	Gir-IDR-C
1240009914012	12/09/2018	01/08/2019	Gir-IDR-C

- Bahwa dalam tahun 2017 dan tahun 2018 PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening: 1240007721153 telah menerima pemberian fee tidak resmi (feedback) yang merupakan keuntungan tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi dari PT. SNP yang ditransfer ke rekening PT. Tunas Tri Artha dengan frekwensi sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tgl Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
779900003025801	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-02-09	7,560,000,000	7,560,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
7799000013270501	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-03-07	5,670,000,000	5,670,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
7799000019763901	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-03-23	5,670,000,000	5,670,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
7799000028125101	Sunprima Nusantara Pembiayaan	2018-04-12	3,789,000,000	3,789,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	BCA
Total			22,680,000,000	22,680,000,000			

- Bahwa selain menerima dana dari PT. SNP, PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening: 1240007721153 tersebut juga menerima dana dari pihak lain yaitu diantaranya dari PT. Mega Capital Investama senilai Rp.2.533.647.600,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tgl Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
7799000978853501	PT. Mega Capital Investama	2017-12-15	2,533,647,600	2,533,647,600	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mega
Total			2,533,647,600	2,533,647,600			

- Bahwa PT. Tunas Tri Artha juga menerima dari saksi Arif Efendy senilai Rp.2.177.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1030006631945	Arif Efendy	2017-12-12	1,000,000	1,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-01-30	20,000,000	20,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
1030006631945	Arif Efendy	2018-03-13	1,400,000,000	1,400,000,000	1240007721153	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri (Persero)
103000663	Arif	2018-04-02	50,000,000	50,000,000	124000772	Tunas Tri Artha	Bank Mandiri

Halaman 176 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tunas Tri Artha juga menerima dari Majoris Asset Management senilai Rp.1.162.443.842,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian:

Halaman 177 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Sehingga seluruh uang masuk (kredit) ke rekening tersebut berjumlah Rp.28.376.091.422,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

- Bahwa uang yang diterima oleh PT. Tunas Tri Artha dari PT. SNP sebesar Rp.22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kemudian ditransfer ke rekening Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1030006631945 seluruhnya sebesar Rp.10.398.386.082 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan) kali transaksi. Selain itu saksi Arif Efendy juga menerima melalui rekening-rekeningnya yang lain termasuk pada Bank BNI Kantor Cabang Tangerang nomor rekening: 320024041 atas nama Arif Efendy sebesar Rp.1.752.799.788,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan sebesar Rp.788.849.233 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga seluruhnya saksi Arif Efendy menerima transfer uang dari rekening PT. Tunas Tri Artha total transaksi senilai Rp.16.574.731.528,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1240007721153	Tunas Tri Artha	2017-12-17	2,299,050,600	2,299,050,600	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-07	142,774,898	142,774,898	799102219685801	Arif Efendy	CIMB Niaga
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-12	2,045,770,760	2,045,770,760	799102219685801	Arif Efendy	CIMB Niaga
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-12	1,053,798,452	1,053,798,452	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-12	1,752,799,788	1,752,799,788	799102219685801	Arif Efendy	CIMB Niaga
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-19	750,000,000	750,000,000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-26	375,000,000	375,000,000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-03-08	2,687,500,000	2,687,500,000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-03-08	500,000,000	500,000,000	799102219685801	Arif Efendy	CIMB Niaga
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-03-23	3,687,500,000	3,687,500,000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-06	125,537,030	125,537,030	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-13	1,735,000,000	1,735,000,000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-17	275,000,000	275,000,000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri Persero
Total			16,574,731,528	16,574,731,528			

- Bahwa rekening atas nama Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1030006631945 tersebut adalah rekening yang sengaja dibuka oleh saksi Arif Efendy atas perintah saksi Andri Irvandi dengan tujuan agar

Halaman 178 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mudah menggunakannya serta memindahkan atau transfer jika sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan transaksi saksi Andri Irvandi dengan pihak-pihak lawan transaksi PT. MNC Sekuritas termasuk diantaranya adalah Bank Jambi. Setelah rekening tersebut dibuka buku tabungan beserta ATM dikuasai oleh saksi Andri Irvandi;

- Bahwa ternyata rekening atas nama Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1030006631945 tersebut tidak hanya menerima aliran uang dari rekening PT. Tunas Tri Artha pada Bank Mandiri tetapi juga dari rekening PT. Tunas Tri Artha yang ada pada bank lain yaitu sebagai berikut:

Rekening Sumber	Nama Rekening sumber	Tanggal transaksi	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama penerima	Bank koresponden
7799000942854001	Tunas Tri Artha	2017-09-25	500.000.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA
5500011858871401	Tunas Tri Artha	2017-10-12	10.000.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA Purwakarta
7799000977408801	Tunas Tri Artha	2017-12-13	275.000.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA
1240007721153	Tunas Tri Artha	2017-12-17	2.299.050.600	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
7799000982845201	Tunas Tri Artha	2017-12-22	512.789.500	1030006631945	Arif Efendy	BCA
7799000983190201	Tunas Tri Artha	2017-12-22	148.750.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-12	1.053.798.452	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-19	750.000.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-02-26	375.000.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-03-08	2.687.500.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-03-23	2.832.500.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-06	125.537.030	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)
7799000029081201	Tunas Tri Artha	2018-04-16	120.000.000	1030006631945	Arif Efendy	BCA
1240007721153	Tunas Tri Artha	2018-04-17	275.000.000	1030006631945	Arif Efendy	Bank Mandiri (Persero)

Bahwa dana dari PT. Tunas Tri Artha pada bank BCA mengalir ke rekening atas nama Andri Irvandi di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 070-00-9801720-0 sebanyak 4 (empat) kali transaksi, selain itu dana dari PT. Tunas Tri Artha pada bank Mandiri mengalir juga ke rekening saksi saksi Andri Irvandi di Bank Mandiri nomor rekening: 070-00-9801720-0 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, dengan jumlah total sebesar Rp.4.469.450.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Rekening Sumber	Nama rekening sumber	Tanggal Transaksi	Nominal	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Pengirim
7799000934226101	PT. Tunas Tri Artha	2017-08-31	222.500.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
7799000941654401	PT. Tunas Tri Artha	2017-09-20	481.950.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
7799000942069801	PT. Tunas Tri Artha	2017-09-22	500.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
7799000942071001	PT. Tunas Tri Artha	2017-09-22	500.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-09	1.000.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	Mandiri
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-23	1.000.000.000	0700098017200	Andri Irvandi	Mandiri
1240007721153	PT. Tunas Tri	2018-04-13	765.000.000	0700098017200	Andri	Mandiri

Halaman 179 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Artha			Irvandi	
Total			4.469.450.000		

- Dana dari PT. Tunas Tri Artha juga mengalir kepada PT. MNC Sekuritas ke nomor rekening 104-00-0401926-6 Bank Mandiri Atas nama PT. MNC Sekuritas dan Bank BCA (tidak diketahui nomor rekeningnya) total transaksi senilai Rp.482.485.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-21	124,102,800	124,102,800	799102221742001	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-27	91,152,000	91,152,000	599102282428501	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-28	8,812,800	8,812,800	599102289783701	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-05	19,116,000	19,116,000	599102297698501	PT. MNC Sekuritas	BCA
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-13	16,631,000	16,631,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-13	41,818,000	41,818,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-22	2,462,400	2,462,400	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-02	77,932,800	77,932,800	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-24	45,090,000	45,090,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-30	5,508,000	5,508,000	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-05-02	49,858,200	49,858,200	1020002019266	MNC Sekuritas	Bank Mandiri (Persero)
Total			482,485,000	482,485,000			

Serta mengalir juga kepada saksi Yeholana Jhohansyah melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yeholana Jhohansyah nomor rekening: 155-00-0744700-9 Atas nama Yeholana Jhohansyah total transaksi senilai Rp.186.784.165 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) dalam 24 (dua puluh empat) kali transaksi, dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal Debet	Nominal Kredit	Rekening Penerima	Nama Penerima	Bank Koresponden
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-16	500,000	500,000	1550007447009	Yeholana Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-02-19	5,000,000	5,000,000	1550007447009	Yeholana Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-03-16	3,000,000	3,000,000	1550007447009	Yeholana Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-01	500,000	500,000	1550007447009	Yeholana Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-05	4,500,000	4,500,000	1550007447009	Yeholana Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-09	2,500,000	2,500,000	1550007447009	Yeholana Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT. Tunas Tri Artha	2018-04-19	1,500,000	1,500,000	1550007447009	Yeholana Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)

Halaman 180 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-04-29	2,500,000	2,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-05-03	5,000,000	5,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-05-05	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-05-07	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-05-09	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-05-10	1,500,000	1,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-05-24	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-06-14	5,000,000	5,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-06-27	1,000,000	1,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-06-29	5,000,000	5,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-07-02	7,000,000	7,000,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-07-23	1,500,000	1,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-07-26	1,500,000	1,500,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-08-09	31,329,165	31,329,165	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
1240007721153	PT.Tunas Tri Artha	2018-08-09	100,105,000	100,105,000	1550007447009	Yehona Jhohan Syah	Bank Mandiri (Persero)
Total			182,934,165	182,934,165			

- Bahwa sehingga dalam tahun 2018 saja terdapat uang keluar (debit) dari PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening: 1240007721153 sebagai berikut:

Uang Keluar/Debit Periode 01 Januari 2018 – 31 Desember 2018 Rekening 123-00-0772115-2				
No	Tanggal Transaksi	Jumlah Nominal	Lawan Transaksi	Keterangan/Berita
1	03/01/2018	234.597.000	50012 Pajak/PNBP/Cukai	MCM CA/SA UBP PYM DR
2	07/02/2018	142.774.898	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
3	09/02/2018	100.000.001	Nurtantina Lasianthera	MCM Outw RTGS (CS)
4	09/02/2018	121.780.500	Marlina Sabanita	MCM InhouseTrf CS-CS
5	12/02/2018	700.000.000	Rekening Direktorat	CA UPB PYM DR
6	12/02/2018	700.000.000	Rekening Direktorat	CA/SA UPB PYM CR
7	12/02/2018	1.053.798.452	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
8	12/02/2018	1.752.799.788	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
9	12/02/2018	2.045.770.760	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
10	19/02/2018	750.000.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
11	21/02/2018	124.102.800	PT. MNC Sekuritas	
12	25/02/2018	151.000.000	Harryadin Mahardika	MCM InhouseTrf CS-CS
13	26/02/2018	375.000.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
14	08/03/2018	500.000.000	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
15	08/03/2018	525.000.000	IDR Pajak/PNBP/Cukai	MCM CA/SA UBP PYM DR
16	08/03/2018	2.687.500.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
17	09/03/2018	165.000.000	Widyasari Rinaputri	MCM InhouseTrf CS-CS
18	09/03/2018	1.000.000.000	Andri Irvandi	MCM InhouseTrf CS-CS
19	12/03/2018	980.000.000	PT. Dua Mas Sejahtera	MCM Outw RTGS (CS)
20	13/03/2018	1.225.000.000	PT. Dua Mas Sejahtera	MCM Outw RTGS (CS)
21	15/03/2018	199.950.300	PT. Catur Prima Perkasa	MCM Outw RTGS (CS)
22	23/03/2018	1.000.000.000	Andri Irvandi	MCM InhouseTrf CS-CS
23	23/03/2018	1.225.000.000	PT. Dua Mas Sejahtera	MCM Outw RTGS (CS)
24	23/03/2018	2.832.500.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
25	06/04/2018	125.537.030	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
26	13/04/2018	765.000.000	Andri Irvandi	MCM InhouseTrf CS-CS
27	13/04/2018	1.735.000.000	Arif Efendy	MCM Outw RTGS (CS)
28	14/04/2018	350.000.000	50012 Pajak/PNBP/Cukai	MCM CA/SA UBP PYM DR
29	16/04/2018	600.000.000	PT. Artramas Korpora Utama	MCM Outw RTGS (CS)
30	17/04/2018	275.000.000	Arif Efendy	MCM InhouseTrf CS-CS
31	02/05/2018	250.000.000	PT. Artramas Korpora Utama	MCM Outw RTGS (CS)
32	07/05/2018	125.000.000	PT. Artramas Korpora Utama	MCM Outw RTGS (CS)

Halaman 181 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



33	17/05/2018	128.000.000		CALC Deposit
34	21/06/2018	128.163.985		CALC Deposit (PDC)
35	30/07/2018	200.000.000		CA Cash Withdrawal
36	03/08/2018	150.000.000		CA Cash Withdrawal
37	07/08/2018	350.000.000		CA Cash Withdrawal
38	08/08/2018	270.000.000		CA Cash Withdrawal
39	09/08/2018	100.105.000	Yeholana Jhohan Syah	MCM InhouseTrf CS-CS
40	12/09/2018	135.793.183		CA Close Acc Cash
Total		26.280.173.967		

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi, saksi Andri Irvandi kemudian memerintahkan saksi Arif Efendy untuk membuka rekening atas nama Arif Efendy yang akan digunakan untuk menampung fee dimaksud dan nantinya pemberian akan dilakukan dalam bentuk buku tabungan beserta ATM yang sudah diisi dengan uang fee, namun karena sebelumnya saksi Arif Efendy telah memiliki rekening yang nantinya juga akan digunakan untuk menampung fee 3% dari PT. SNP, maka saksi Arif Efendy kemudian memerintahkan saksi Widyasari Rinaputri agar membuka rekening yang akan digunakan untuk menampung fee MTN PT. SNP untuk pihak Bank Jambi;
- Bahwa kemudian untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi tersebut, maka Widyasari Rinaputri membuka rekening atas nama Widyasari Rinaputri pada Bank Mandiri Cabang Bimantara Jakarta dengan nomor rekening 1030006851832 dibuka pada tanggal 13 Februari 2017 dengan saldo awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Widyasari Rinaputri menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM dari rekening tersebut kepada saksi Arif Efendy;
- Bahwa buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri tersebut kemudian diberikan pada tahun 2017 setelah dimulainya proses penjualan MTN PT. SNP oleh PT. MNC Sekuritas selaku *Arranger* ke Bank Jambi, pada saat itu dari pihak PT. MNC Sekuritas melakukan kunjungan klien ke Bank Jambi yang di ikuti oleh saksi Andri Irvandi, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi, saksi Arif Efendy, saksi Bambang Rudy Sutiawan, Sdr. I Made Adi Saputra dan saksi Widyasari Rinaputri. Setelah berada di kantor Bank Jambi, pihak PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Jambi (saksi M. Jani), saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si (Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi), saksi Riza Roziani, saksi Etrya dan saksi Kurnia Iriani. Dan selanjutnya sebelum berakhirnya pertemuan ada penyerahan cenderamata baik dari PT. MNC Sekuritas kepada bank Jambi ataupun sebaliknya. Pada saat penyerahan Cenderamata dari

Halaman 182 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MNC Sekuritas itulah turut diserahkan *goodie bag* atau tas souvenir yang berisi batik keris juga termasuk didalamnya buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang diterima oleh saksi saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si;

- Bahwa selanjutnya pada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Yunsak Elhalcon tersebut menerima dana yang berasal dari pihak-pihak yang telah menerima fee MTN PT. SNP yang terdapat pada rekening PT. Tunas Tri Artha, diantaranya yaitu:

1. Dari saksi Arif Efendy:

- Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pada tanggal 23 Februari sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp. 21.000.000,-
- Pada tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 443.003.524,-
- Pada tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Pada tanggal 9 Nopember 2017 sebesar Rp. 16.414.757,-

Dengan jumlah total sebesar Rp.600.418.281 (enam ratus juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) ;

2. Dari PT. Titian Karya Semesta (Perusahaan milik saksi Andri Irvandi);

Dikirimkan pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp.326.000.000,-

3. Dari PT. Sermaga Prima Trada (Perusahaan milik saksi Arif Efendy);

Dikirimkan pertama tanggal 13 September 2017 sebesar Rp.50.000.000,- dan pengiriman kedua masih pada tanggal 13 September 2017 juga dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,-, sehingga totalnya sebesar Rp.100.000.000,-

4. PT. Tunas Tri Artha;

Dikirimkan pada tanggal 09 Maret 2018 sebesar Rp.165.000.000,-

5. Dari saksi Arif Efendy rekening BNI nomor rekening 0320024041;

Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit mobil;

- Bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si kemudian memindahkan dana dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si tersebut ke rekening

Halaman 183 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada Bank Mandiri nomor rekening: 1100004039944 atas nama saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si seluruhnya sejumlah Rp.1.378.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dalam 29 (dua puluh sembilan) kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl transaksi	Nominal transaksi (Rp)	Dari
1	2017-02-16	5.000.000	Widyasari Rinaputri
2	2017-07-18	50.000.000	Widyasari Rinaputri
3	2017-07-20	50.000.000	Widyasari Rinaputri
4	2017-07-22	50.000.000	Widyasari Rinaputri
5	2017-07-23	50.000.000	Widyasari Rinaputri
6	2017-07-24	50.000.000	Widyasari Rinaputri
7	2017-09-02	50.000.000	Widyasari Rinaputri
8	2017-09-02	50.000.000	Widyasari Rinaputri
9	2017-09-03	50.000.000	Widyasari Rinaputri
10	2017-09-03	50.000.000	Widyasari Rinaputri
11	2017-09-04	50.000.000	Widyasari Rinaputri
12	2017-09-04	50.000.000	Widyasari Rinaputri
13	2017-09-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
14	2017-09-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
15	2017-09-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
16	2017-09-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
17	2018-03-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
18	2018-03-05	50.000.000	Widyasari Rinaputri
19	2018-03-07	50.000.000	Widyasari Rinaputri
20	2018-03-07	50.000.000	Widyasari Rinaputri
21	2018-03-09	50.000.000	Widyasari Rinaputri
22	2018-03-09	50.000.000	Widyasari Rinaputri
23	2018-03-11	50.000.000	Widyasari Rinaputri
24	2018-03-11	50.000.000	Widyasari Rinaputri
25	2018-03-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
26	2018-03-13	50.000.000	Widyasari Rinaputri
27	2018-03-16	50.000.000	Widyasari Rinaputri
28	2018-03-16	50.000.000	Widyasari Rinaputri
29	2018-05-10	23.000.000	Widyasari Rinaputri
Jumlah Total		1.378.000.000	

- Bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si juga melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Yunsak Elhalcon tersebut pada beberapa titik ATM Bank Mandiri di Kota Jambi serta melakukan transfer kepada saudaranya yang bernama Yanda Zaihifni Ishak dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	nominal debit	Nominal kredit	Rekening Penerima	Nama penerima	bank_koresponden
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-02-18	3.000.000	3.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-02-18	12.000.000	12.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-02	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-13	4.000.000	4.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-21	4.000.000	4.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-28	20.000.000	20.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-04-10	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-07-01	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	Bank Mandiri

Halaman 184 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-09-28	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	(Persero Bank Mandiri)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-10-09	3.000.000	3.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	(Persero Bank Mandiri)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-10-19	3.000.000	3.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	(Persero Bank Mandiri)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-11-05	4.000.000	4.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	(Persero Bank Mandiri)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-11-22	4.000.000	4.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	(Persero Bank Mandiri)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-12-30	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	(Persero Bank Mandiri)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2018-02-25	5.000.000	5.000.000	1280005862682	Yanda Zaihifni Ishak	(Persero Bank Mandiri)

saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si juga mentransfer kepada Ahmad Holil dengan rincian:

Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tanggal Transaksi	Nominal debit	Nominal kredit	Rekening penerima	Nama penerima	Bank koresponden
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-02-16	5.902.000	5.902.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-23	9.938.000	9.938.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-08-31	12.206.000	12.206.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-10-07	9.357.500	9.357.500	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-11-05	5.240.000	5.240.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2018-05-04	15.209.000	15.209.000	1100002159108	Ahmad Holil	Bank Mandiri (Persero)

Saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si juga juga menstransfer kepada anak saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si yang bernama Elsa Nurul Iman dengan rincian:

Rekening sumber	Nama rekening sumber	Tanggal transaksi	Ket kode transaksi	Nominal debit	Nominal Kredit	Rekening penerima	Nama penerima	Bank koresponden
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-20	SA ATM Dr Trf	3000000	3000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-03-23	SA ATM Dr Trf	4000000	4000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-04-29	SA ATM Dr Trf	500000	500000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-08-09	SA ATM Dr Trf	2000000	2000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-08-31	ATM-MP SA IssDes XMD	4000000	4000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-09-15	SA ATM Dr Trf	500000	500000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-09-28	SA ATM Dr Trf	5000000	5000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-11-17	ATM-MP SA IssDes XMD	2000000	2000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2017-12-25	SA ATM Dr Trf	3000000	3000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)
1030006851832	Widyasari Rinaputri	2018-04-05	SA ATM Dr Trf	1000000	1000000	1100007882647	Elsa Putri Nurul Ima	Bank Mandiri (Persero)

Halaman 185 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si melakukan transfer dan pemindahbukuan dari rekening milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada Bank Mandiri nomor rekening: 1100004039944 atas nama Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si ke rekening lain milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada Bank Jambi sejumlah Rp.500.035.000,00 (lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan ditempatkan pada deposito saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si di Bank Jambi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lalu pada tanggal 13 Mei 2022 saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si menutup rekeningnya pada Bank Mandiri tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jambi mulai melakukan penyelidikan pada tanggal 18 April 2022;
- Bahwa selain itu uang yang berasal dari PT. SNP yang ditampung di rekening PT. Tunas Tri Artha yang mengalir ke rekening saksi Arif Efendy dan saksi Andri Irvandi, tersebut kemudian digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah yang beralamat di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan seharga Rp.3.069.000.000,- (tiga milyar enam puluh sembilan juta rupiah) atas permintaan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, yang identitas kepemilikan rumah sesuai sertifikat disamarkan atas nama orang lain yaitu atas nama saksi Yeholana Jhohansyah yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Arif Efendy sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 26 Agustus 2017 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai *reserve* ditransfer oleh an. Jaka Tirtana ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
 2. Tanggal 5 September 2017 senilai Rp.50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
 3. Tanggal 5 September 2017 senilai Rp.24.0000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
 4. Tanggal 29 Nopember 2017 senilai Rp.10.0000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
 5. Tanggal 22 Desember 2017 senilai Rp.2.975.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan ditransfer oleh Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 60305599 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;

Halaman 186 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si kemudian juga meminta kepada saksi Andri Irvandi untuk melakukan renovasi atas 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tersebut yang kemudian disetujui oleh saksi Andri Irvandi dan pembayaran biaya renovasinya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dilakukan oleh saksi Arif Efendy;
- Bahwa uang fee MTN dari PT. SNP yang terdapat pada rekening PT. Tunas Tri Artha tersebut juga digunakan diantaranya untuk:
 1. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Subaru Forester warna silver yang dibeli dari sdr. Yuriadi (*Head of Treasury* MNC Bank) pada tahun 2018 awal senilai kurang lebih Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor (Moge) yang dikirimkan ke rumah saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si di Jambi tetapi kemudian dikembalikan lagi kepada saksi Andri Irvandi, sebagai gantinya saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si meminta dikirimkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membelikan mobil anaknya yang kemudian ditansfer oleh saksi Arif Efendy;
 2. Membiayai perjalanan Staf PT. MNC Sekuritas dan Staf Bank Jambi ke Korea yang diikuti oleh dari pihak MNC yang ikut Susi Meilina (Direktur Utama PT. MNC Sekuritas), saksi Andri Irvandi (Pjs. Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas), saksi Arif Efendy (Kepala Divi Fixed Income), saksi Widyasari Rinaputri, Sdri. Marlina Sabarita (Staff Fixed Income), Sdri. Lintang Astuti, Sdri. Ratna Nurhasanah, saksi Nurtantina, Sdri. Nanda, dan Yoni, sedangkan dari pihak Bank Jambi yang ikut saksi Riza Roziani, saksi Etriya, dan saksi Kurnia Iriani;
 3. Diberikan kepada/digunakan untuk:
 - 3.1. Saksi M. Jani selaku Direktur Utama Bank Jambi dari saksi Andri Irvandi dalam bentuk uang pecahan dolar karena ada keperluan bepergian ke luar negeri bersama Gubernur Jambi saat itu;
 - 3.2. Saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran bentuknya bermacam-macam, uang tunai, transfer melalui rekening Widyasari Rinaputri, dalam bentuk barang, fasilitas paket wisata ke luar negeri antara lain ke Jepang tahun 2017 atau awal 2018 yang diikuti oleh anggota keluarga saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, ke Malaysia bersama saksi Arif Efendy untuk pergi ke Universitas Sabah di Kinabalu;

Halaman 187 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Saksi Etrya selaku Treasury dan Kepala Kantor Bank Jambi di Jakarta, berupa sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang dollar dari saksi Andri Irvandi diberikan pada saat bepergian ke Singapura;
- 3.4. Untuk biaya outing Tim Bank Jambi di daerah Ancol dan Kepulauan Seribu;
- 3.5. Pihak dari PT. MNC Sekuritas yang turut serta menerima aliran dana dari PT. Tunas Tri Artha atas hasil transaksi penjualan MTN PT. SNP periode tahun 2017-2018 adalah:
- a. Saksi Andri Irvandi selaku Pj. Direktur Kapital Market MNC Sekuritas, yang ditampung di:
 - (1) Rekening atas nama saksi Arif Efendy di Bank Mandiri dan BNI;
 - (2) Rekening atas nama PT. Titian Karya Semesta, yang dipimpin oleh kakak kandung saksi Andri Irvandi bernama Novi Yendra Johan;
 - (3) Rekening atas nama Yayasan Nursimasyailan milik keluarga saksi Andri Irvandi yang berada di Sumatera Barat;
 - (4) Rekening atas nama istrinya, yaitu Mustaqimah (saat ini telah meninggal dunia);
 - b. Saksi Bambang Rudi Sutiawan selaku Kepala Divisi Invesment Banking, menerima secara tunai dan transfer ke rekening PT. Dua Mas Sejahtera yang adalah perusahaan agen asuransi yang dikendalikan oleh istri kedua dari saksi Bambang Rudy Sutiawan;
 - c. Tim Invesment Banking dan Direktur Invesment Banking yang diterima melalui saksi Bambang Rudi Sutiawan secara tunai beberapa kali untuk dibagikan kepada Tim termasuk Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi;
 - d. Seluruh Tim Sales Fixed Income termasuk saksi Arif Efendy;
 - e. Yuanita yaitu sekretarisnya Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi yang ditransfer oleh saksi Arif Efendy atas perintah saksi Andri Irvandi;
- Perbuatan Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 188 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jmb tanggal 3 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi/ keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa DADANG SURYANTO BIN SUPANDI tersebut tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jmb atas nama Terdakwa DADANG SURYANTO BIN SUPANDI;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Etriya, SE.,M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan berkaitan dengan gagal bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang dibeli Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018;
- Bahwa Yunsak pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Syariah pada tahun 2016-2020, kemudian sebagai Direktur Utama pada tahun 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa jabatan saksi pada Bank 9 Jambi diawali tahun 2004 yang mana saksi mulai bekerja di Bank Jambi Kantor Cabang Sarolangun, Tahun 2006 saksi dimutasikan ke Kantor Cabang Muaro Bungo, Tahun 2011 saksi dimutasikan ke Bank Jambi Kantor Cabang Syariah, Tahun 2012 saksi dimutasikan ke Divisi Treasury Kantor Pusat, Tahun 2017 saksi dimutasikan ke Kantor Fungsional Jakarta (KFJ) sebagai Kepala Kantor, kemudian tahun 2021 saksi mutasi ke Kantor Jakarta Prioritas sebagai Kepala Kantor;
- Bahwa MTN itu terdiri dari hutang pokok dan bunga (coupon), coupon dibayar pertiga bulan dengan jumlah bunga yang disepakati sampai dengan selesainya jangka waktu MTN (jatuh tempo);
- Bahwa MTN tersebut dinyatakan gagal bayar, pada saat jatuh tempo debitur wajib membayar hutang pokok, dan jika debitur tidak mampu membayar hutang pokok itulah yang disebut dengan gagal bayar;
- Bahwa saksi mengetahui profil PT. SNP baru sekarang;

Halaman 189 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SNP bergerak di bidang usaha pembiayaan barang-barang rumah tangga;
- Bahwa saksi hanya melihat teaser yang disampaikan, pada saat itu yang menyampaikan seingat saksi adalah Yunsak;
- Bahwa isi teaser adalah struktur penawaran, perusahaan emitenya siapa, coupon bagi hasil/ bunganya berapa, tenor/ jangka waktunya ada 3 (tiga) yaitu 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun;
- Bahwa MTN I PT. SNP Tahap I kita beli tanggal 14 Februari 2017 dengan nominal Rp.100.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk MTN I Tahap I ini kita dapat teaser, berdasarkan teaser kita buat memo singkat ke direktur pemasaran, yang mengetahuinya itu staf kami, yang buat itu saksi kurang ingat atau kami buat bersama Ahmad Taufik Ridho, saksi Kurnia Iriani dan saksi ikut memberikan isinya apa saja, isinya kita sesuaikan dengan teasernya kemudian kepala divisi pada saat itu Riza Roziani juga mengetahui, direktur utama pada saat itu M. Jani juga mengetahui, hingga akhirnya disetujui;
- Bahwa petinggi-petinggi PT. SNP, saksi tahu setelah mengikuti rapat PKPU di Pengadilan Niaga, yang saksi ingat Doni Satria (alm), Ongko Dasuha dan Sie Ling;
- Bahwa pada saat jatuh tempo tanggal 24 Februari 2018 kami mendapatkan seluruh pokok dan couponnya kemudian MTN I Tahap 2 tahun 2017 itu yang gagal bayar, tenornya berbeda yaitu 2 tahun, kita beli 24 Februari 2017 sampai dengan tahun 2019 sementara bulan Maret 2018 PT. SNP itu sudah tidak bisa membayar kewajibannya, yang saksi tahu dari portofolio untuk MTN III seingat saksi yang jatuh tempo pembayaran coupon sekira bulan Maret - Mei itu PT. SNP juga tidak bisa membayar coupon dan ada surat juga dari BNI sebagai agen pemantaunya bahwa memang PT. SNP ini melakukan PKPU;
- Bahwa PT. MNC Sekuritas sebagai aranger yang menjual MTN PT. SNP kepada investor;
- Bahwa setahu saksi untuk Bank Jambi, kami dapat semua (info memo dan teaser) dari PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa petinggi PT. MNC Sekuritas, Susi Meilina, Andri Irvandi, Widyasari Rinaputri dan Arif Effendi;
- Bahwa setahu saksi pada saat Bank Jambi menerbitkan MTN Bank Jambi, saksi bertemu dan berkomunikasi dengan Dadang Suryanto;
- Bahwa secara holding ada maksudnya di Bank Jambi itu ada portofoli deposito dari PT. MNC asset manajemen, jadi PT. MNC asset manajemen ini merupakan bagian dari MNC grup, yaitu PT. MNC asset manajemen

Halaman 190 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan depositonya di Bank 9 Jambi sebanyak lebih kurang 50 - 60 milyar;

- Bahwa PT. SNP tidak aktif sejak dibekukan oleh OJK tahun 2019;
- Bahwa dengan tidak beroperasinya PT. SNP ini, Bank 9 Jambi tidak mendapatkan couponnya dan pokoknya tidak bisa kembali sejak bulan Maret 2018, isunya sudah beredar di market di Jakarta;
- Bahwa waktu itu teman-teman yang di market menceritakan bahwa kemungkinan akan terjadi penundaan pembayaran coupon karena rumornya PT. SNP ini mendaftarkan PKPU ke Pengadilan Niaga;
- Bahwa ketika saksi bertugas sebagai Kepala Perwakilan di Jakarta, saksi pernah diperintahkan oleh direktur pemasaran pada waktu itu atau direktur utama yang juga dijabat oleh orang yang sama untuk mengecek kembali PT. SNP atau bertemu dengan pihak PT. SNP atau mengecek di persidangan Pengadilan Niaga, sekira bulan Mei 2018 awalnya PT. SNP ini mengajukan dokumen perdamaian kepada para investor termasuk Bank 9 Jambi, yang isinya mengajukan restrukturisasi terhadap jatuh tempo pembayarannya sampai dengan tahun 2032 namun pada saat itu tidak terdapat kesepakatan oleh para investor yang lainnya karena seingat saksi PT. SNP tidak bisa menyampaikan laporan keuangan audit kepada para investor;
- Bahwa pada saat itu ada rapat para pihak di BNI, yang hadir saat itu saya, M. Jani, Yunsak El Halcon, dan 1 (satu) orang staf dari Jakarta, PT. SNP yang datang juru bicaranya Ongko Dasuha, saksi lupa apakah Doni Satria (alm) hadir, Andri Irvandi ada, tetapi Dadang Suryanto saksi tidak ingat, itu terjadi sekira tahun 2018;
- Bahwa hasil pertemuannya tidak terdapat kesepakatan para pihak, karena PT. SNP tidak menyampaikan atau menyajikan data tidak lengkap, para investor umumnya minta laporan keuangan sudah diaudit, PT. SNP hanya menjanjikan sampai pada saat pertemuan itupun pihak PT. SNP belum bisa menyajikan laporan keuangan yang diminta;
- Bahwa sikap dari Bank 9 Jambi, pada saat itu seingat saksi, Bank 9 Jambi berusaha mengeluarkan portofolio PT. SNP yang ada di Bank 9 Jambi dengan cara memproteksinya ke asset manajemen sebagai underlying reksadana terproteksi, pada saat itu masih bisa karena ratingnya A – belum down grade;
- Bahwa yang memerintahkan, sesuai memo, atas perintah direksi, persetujuan direktur pemasaran pada saat itu Yunsak El Halcon;
- Bahwa perintah Yunsak El Hacon saat itu, menyetujui skema reksadana terproteksi;

Halaman 191 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dadang Suryanto, selaku Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas, yang saksi tahu pada saat Bank 9 Jambi menerbitkan MTN pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, jatuh tempohnya 3 tahun, saat itu yang mengeluarkan Bank Jambi, arangernya PT. MNC Sekuritas, Dadang Suryanto ini membuat teasernya/ info memo Bank Jambi yang setelah jadi disampaikan kepada bagian sales dalam hal ini Andri Irvandi untuk menjual MTN Bank 9 Jambi ke investor, kalau yang di PT. SNP seingat saksi jarang bertemu dengan Dadang Suryanto;
- Bahwa mengenai MTN ini diatur di Buku Pedoman Treasury Nomor 40 Tahun 2012 di dalam buku pedoman itu secara spesifik tidak mengatur terkait MTN tetapi dia mengatur secara global terkait dengan surat berharga, jadi MTN ini dikategorikan sebagai surat berharga sesuai dengan Buku Pedoman Nomor 40 Tahun 2012;
- Bahwa Bank 9 Jambi mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan MTN secara likuiditas;
- Bahwa posedur standar dalam pemberian MTN tersebut antara lain : Surat penawaran dari Aranger dalam bentuk teaser atau info memo disampaikan kepada Divisi Treasury, kemudian Divisi Treasury membuat kajian singkat dalam bentuk memo yang disampaikan kepada Direktur Pemasaran, jika kajian singkat dalam bentuk memo tersebut diterima atau disetujui oleh Direksi maka dilaksanakan proses eksekusi berupa Trade Confirmation yaitu dari Divisi Treasury melakukan transaksi dengan Aranger, kemudian Transaksi melalui BI RTGS, setelah transaksi dana keluar diinput dalam core banking sistem, selanjutnya melakukan administrasi Bank Kustodian (menunjuk bank lain dengan kriteria minimal bank buku 3 / modalnya di atas BPD untuk menyimpan scripless / tanpa warkat sebagai bukti tertulis, karena tidak bisa diadminitrasikan sendiri) dan proses tersebut diatur dalam SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- Bahwa nilai pembelian MTN SNP oleh Bank 9 Jambi tahun 2017 senilai Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) tidak dilakukan sekaligus, yaitu sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa MTN tersebut gagal bayar, sebanyak 11 (sebelas) kali MTN khusus PT. SNP tersebut terjadi gagal bayar pada MTN I tahap 2, MTN III dan MTN V yaitu, dengan No. Tickers SPNP01B2MF, Nama MTN MTN I PT SNP Tahap 2 Tahun 2017 Seri B, Nominal Rp.50.000.000.000,00, Coupon 13.00 %, Maturity Date 28-02-2019, No. Tickers SPNP03AXMF, Nama MTN MTN III PT. SNP

Halaman 192 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Seri A, Nominal Rp.48.000.000.000,00, Coupon 12.50 %, Maturity Date 30-10-2018 dan No. Tickers SPNP05X2MF, Nama MTN MTN V PT. SNP Tahap 2 Tahun 2018, Nominal Rp.132.000.000.000,00, Coupon 10.50%, Maturity Date 09-02-2020, dengan total Rp.230.000.000.000,00;

- Bahwa upaya yang dilakukan saat terjadi gagal bayar, Kantor Fungsional Jakarta (KJ) telah menyuruti Divisi Treasury melaporkan terkait penurunan Down Grade PT. SNP di pasar modal, kemudian Divisi Treasury melaporkan kepada Direksi bahwa terjadi penurunan Down Grade PT. SNP dan berpotensi terjadinya gagal bayar dan proses selanjutnya dilaksanakan oleh Divisi Treasury;
- Bahwa modal Bank 9 Jambi berasal dari Pemerintah Provinsi sebagai pemegang saham pengendali juga berasal dari Pemerintah Kota / Kabupaten;
- Bahwa Bank 9 Jambi berdiri tahun 1959;
- Bahwa Bank 9 Jambi ini berbentuk Perseroan Terbatas sekira tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa susunan direksi dan struktur organisasi pelaksana dan penanggungjawab pada Bank 9 Jambi pada saat MTN SNP di tahun 2017, dimana Direktur Utama dijabat oleh M. Jani, Direktur Kepatuhan dijabat oleh Achmad Thamrin, Direktur Pemasaran dijabat oleh Yunsak El Halcon dan Direktur Umum dijabat oleh Fauzi Usman, sedangkan Kepala Divisi Treasury dan Dana : Riza Roziani, Kabid pengelolaan Likuiditas : Asnah, Officer Likuiditas, ALCO, Pelaksana Likuiditas ALCO dan pelaporan : Ane Ajria Desta, Kabid Money Market : Etrya (Plt) (saksi), Officer Money Market : Etrya (saksi); Pelaksana Money Market : Madisya Hanora, Kabid Produk Dana dan Jasa : Hamzah, Officer Produk Dana dan Jasa : Lily Aryani, Pelaksana Produk Dana dan Jasa : Yudi Arif, Kabid Penghimpunan dana dan Hubungan kelembagaan : Zulbadrin (Pj), Officer Penghimpunan dana dan Hubungan kelembagaan : Maznaidar Rozali (Pjs), Pelaksana Penghimpunan dana dan Hubungan kelembagaan : Maznaidar Rozali dan Leo Vegy Prayoesw;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan persetujuan pemberian MTN sesuai dengan limitasi, dimana MTN dengan jumlah sampai dengan Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) diputuskan oleh Direktur Pemasaran, namun jika yang bersangkutan tidak berada ditempat diambil alih oleh Direktur Utama, sedangkan MTN dengan jumlah Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) keatas diputuskan oleh Direktur Utama;
- Bahwa untuk barang consumer goods sepengalaman saksi memang itu penyusutannya cepat, contoh handphone, kulkas kalau misalnya nilainya

Halaman 193 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 di tahun pertama mungkin untuk nilai di tahun kedua karena itu barang-barang rumah tangga dan intens digunakan mungkin nilainya bisa langsung turun 50%;

- Bahwa untuk PT. ARA, 0,05% dimana saat itu PT. ARA hadir Suluh sebagai direktur utama, pihak Bina Artha Sekuritas sebagai perantara dan pihak Bank 9 Jambi dihadiri M. Jani, nilai 0,05% itu kesepakatan direktur utama dengan PT. ARA;
- Bahwa saksi selaku Divisi Treasury dan Dana, tidak melakukan / melakukan penelitian terhadap emiten, persetujuan pembelian MTN tidak sesuai tupoksi, berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Treasury Nomor 40 Tahun 2012 hanya menyampaikan aspek bisnis dari sisi Bank 9 Jambi, tetapi untuk mengkaji emiten harus dari divisi independen di luar divisi treasury yaitu divisi kepatuhan dan manajemen resiko;
- Bahwa mengacu pada Buku Pedoman Perusahaan Treasury Nomor 40 Tahun 2012 Divisi Treasury dapat membeli, untuk barang/instrument yang dibeli, yang mau dibeli, dan akan, yang sudah ada di Bank Jambi wajib diteliti hanya pasarnya, soal emitennya siapa, keuangan emiten oleh divisi lain selain divisi treasury;
- Bahwa yang mengeluarkan perintah pembayaran adalah Divisi Treasury dan Dana;
- Bahwa yang menyetujui untuk memerintahkan pembayaran adalah Direktur Pemasaran;
- Bahwa dilakukan pembayaran sesuai dengan TC yang dibuat oleh PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa setelah disetujui dan atas perintah Direktur Pemasaran, Divisi Treasury dan Dana melakukan pembayaran;
- Bahwa pembelian MTN PT SNP yang dilakukan oleh Bank 9 Jambi tidak sesuai dengan prosedur, untuk MTN I Tahap 1 yang Rp.100 milyar memang tidak gagal bayar dari sana prosedurnya tidak dijalankan, menganalisa perusahaan hanya berdasarkan treasure tidak lagi melihat info memo, dari kami divisi treasury saja hanya mengajukan dari segi analisa bisnis Bank 9 Jambi, hanya menyampaikan komposisi likuiditas, suku bunga di market, pada saat itu hanya membandingkan antara suku bunga interbank call money dengan suku bunga / coupon MTN PT. SNP;
- Bahwa sebelum proses pembayaran / pencairan / persetujuan pembelian MTN ini, tidak ada dokumen-dokumen / persyaratan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pembelian MTN ini, seperti info memo tidak

Halaman 194 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, memang saat itu tidak membuat kajian, tidak menganalisa secara komprehensif terhadap PT. SNP karena dari divisi treasury hanya menganalisa aspek bisnis yang pada saat itu untuk Bank Jambi ada mendatangkan laba yang besar apabila tempatkan di MTN PT. SNP;

- Bahwa dari 11 (sebelas) transaksi, lengkapnya tidak seragam;
- Bahwa jika penawaran tidak ada, dilakukan pembelian / pembayaran hanya membuat memo berdasarkan teaser yang disampaikan oleh direktur pemasaran pada saat itu;
- Bahwa ada yang menyampaikan hanya teaser, ada yang secara lisan nanti akan dihubungi oleh pihak PT. MNC Sekuritas, dalam hal ini sering dihubungi oleh Arif Efendi, ataupun sering konfirmasi dengan Widyasari Rinaputri;
- Bahwa sesuai SOP Bank 9 Jambi yang Nomor 40 Tahun 2012 memang kalau untuk pengkajian emitennya dalam hal ini PT. SNP ada unit terpisah / unit independen di luar divisi treasury maka kami tidak mempunyai kewenangan juga untuk mengkaji PT. SNP, divisi treasury hanya menyampaikan dari segi bisnis;
- Bahwa yang mengkaji emiten ini, divisi kepatuhan dan manajemen resiko;
- Bahwa memo singkat itu antara lain isinya menyampaikan bahwa ada penawaran dalam bentuk misalnya pembelian MTN PT. SNP, pembelian dalam hal ini ada 2, ada yang di pasar perdana, ataupun di pasar sekunder, ataupun hanya sebagai menggadaikan MTN PT. SNP ke Bank 9 Jambi sementara waktu, di dalam memo itu juga menyampaikan rating-nya, yang di ambil dari struktur penawaran / treasure, juga menyampaikan kondisi likuiditas pada saat membeli MTN tersebut, misalnya kondisi likuiditas pada saat itu over artinya banyak likuiditas yang tersedia, jadi kalau likuiditas yang tersedia itu banyak, bisa memanfaatkan misalnya kita menempatkan interbank call money, jika interbank call money dengan tenor/ jangka waktu yang sama dapatkan katakanlah nominalnya berapa, jumlah keuntungan yang didapat oleh Bank 9 Jambi apabila menempatkan di interbank call money itu lebih kecil daripada menempatkan di pembelian MTN;
- Bahwa memo singkat diajukan secara paralel dari bawah / pelaksana ada officernya, ada kepala bidangnya, ada kepala divisinya yang menandatangani dan ada direktur yang menyetujui;
- Bahwa pemutus terakhir jadi dibeli atau tidak pembelian MTN ini adalah

Halaman 195 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur pemasaran dan syariah, apabila direktur pemasaran tidak ada di tempat barulah direktur utama;

- Bahwa tidak ada MTN yang nilainya Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) keatas;
- Bahwa produk/disposisi dari direktur pemasaran terkait dengan memo singkat tersebut, disposisinya setuju;
- Bahwa untuk teaser, pertama kali melihat rating dan cek lagi ke Pefindo, saat itu ratingnya A – artinya layak investasi, jangka waktu coupon;
- Bahwa untuk MTN I Tahap 1 2017 yang tidak bermasalah dan menyampaikan memo antara lain di dalam itu kita siapkan bahwa rating, coupon dan PT. SNP ini bertindak sebagai perusahaan yang menjual barang consumer goods artinya produk-produk rumah tangga di mana itu mempunyai masa guna barang / masa penyusutannya sangat cepat, kalau menganalogikakan misalnya jual kulkas, handphone itu apabila jaminannya tidak lancar, jika di sita jaminan, kalau jaminannya disita nilainya sudah jauh menurun, dalam hal ini dari segi pendapat kami kurang dari 3 (tiga) tahun, setelah 3 (tiga) tahun barang itu dinyatakan nilainya sudah tidak ada lagi / tidak begitu bernilai, saat itu menyampaikan ke atasan langsung ke Riza Roziani sebagai kepala divisi treasury, saksi sampaikan “bu kito yakin nak beli barang ini, ini ni penyusutan singkat bu” dan beliau juga sependapat beliau juga ragu dan mengatakan “ayolah kita menghadap Pak Jani” kemudian saksi dan Riza Roziani menghadap M. Jani sebagai direktur utama lalu disampaikan demikian kepada beliau dan M. Jani mengatakan “ini mengapa memonya begini, kalau memang mau membeli” beliau ada melakukan koreksi terhadap memo tersebut, setelah itu kembali lagi ke divisi treasury dan memo pertama itu memang tidak sering ditanyakan oleh direktur pemasaran saat itu karena sedang kerjakan yang lain lagi, seingat saksi akhir Januari baru ditanyakan kembali memo tersebut, jadi dibuat sebagaimana teaser yang disampaikan dan tidak lagi menambahkan ada bahwasanya consumer goods dan rating disitu itu untuk yang Rp.100 milyar dan kurang lebih memo-memo lain sampai dengan 11 (sebelas) transaksi sama isinya;
- Bahwa di betulkan arahan dari M. Jani dan disetujui oleh direktur pemasaran, lalu menghubungi pihak PT. MNC Sekuritas (Arif Efendi atau Widiasari Rina Putri tepatnya saksi tidak ingat) jadi setelah itu mengisi lembar minat / setelah diisi ditandatangani oleh direktur pemasaran dan

Halaman 196 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat nominal Rp.100 milyar untuk couponnya 12,5% jangka waktu 370 hari untuk pembayaran coupon pertiga bulan sekali, setelah lembar minat ditandatangani, PT. MNC Sekuritas menyampaikan trade confirmation (TC) yang didalamnya termuat nominal, coupon, sesuai trade date dan settlement datenya, kita melakukan pembayaran melalui BI RTGS pada tanggal yang telah disepakati;

- Bahwa ditransfer ke rekening PT. MNC Sekuritas pada BCA Cabang Wahid Hasyim;
- Bahwa pihak PT. MNC Sekuritas menyampaikan bahwa pada saat itu agen pemantaunya adalah PT. BNI Persero;
- Bahwa yang dilakukan setelah pembayaran sesuai trade date untuk MTN I 14 Februari 2017 dan setelah pihak PT. SNP menerima dana tersebut dan couponnya berjalan lancar sesuai dengan yang terdapat di TC;
- Bahwa untuk MTN 1 Tahap 2 lancar hanya 4 (empat) kali;
- Bahwa surat penawaran tidak ada untuk semua MTN yang berjumlah 11 (sebelas) transaksi dan dokumen penawarannya itu dilengkapi kemudian;
- Bahwa dokumen penawaran itu dilengkapi, seingat saksi, kurang lebih bulan Mei 2019 setelah ada pemeriksaan Penyidik di Bank Sumut;
- Bahwa yang meminta dokumen penawaran tersebut untuk dimasukkan dalam pembelian MTN ini di Bank 9 Jambi, seingat saksi, yang meminta adalah direktur utama dan direktur pemasaran, setelah ada kasus penyidikan di Bank Sumut, sekitar Bulan Mei 2019;
- Bahwa untuk pembelian MTN I Tahap 2 sejumlah Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang kemudian terjadi gagal bayar, prosedurnya sama dengan pembelian MTN I Tahap I;
- Bahwa untuk MTN III sejumlah Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan juta milyar rupiah), prosesnya berbeda dengan pembelian MTN I Tahap 1 dan 2, karena MTN III barang di pasar sekunder, jadi MTN I itu PT. MNC Sekuritas menyampaikan bahwa barang di pasar perdana berarti belum ada pemilik MTN ini sebelumnya memasukkan dokumen lembar minat, untuk MTN III tidak ada proses building karena itu barang secondary dari investor lainnya, untuk investornya kurang tahu siapa yang punya sebelumnya karena itu ranahnya sekuritas sebagai pihak penghubung penjual dan pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui itu barang second sejak ditawari pertama oleh PT. MNC Sekuritas, itu bisa lihat dari bunga berjalannya sudah ada;
- Bahwa diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan Bank Indonesia

Halaman 197 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun OJK, pembelian barang sekunder yang mana MTN/surat utang masih dimiliki pihak lain;

- Bahwa efek dari pembelian barang sekunder ini dan untuk MTN III itu karena beli di pasar sekunder, jadi kita masih membayar bunga berjalan oleh investor lainnya, contohnya setiap hari kita hitung pendapatan bunga / coupon oleh investor itu, misalnya dia telah berjalan 10 (sepuluh) hari berarti atas bunga berjalan 10 (sepuluh) hari itu Bank Jambi sudah membayar, coupon / bunga yang dari investor tersebut, karena pada saat coupon find 3 bulan itu baru Bank Jambi mendapatkan seluruh pendapatan coupon tersebut termasuk bunga yang telah dibayarkan itu kita dapatkan kembali;
- Bahwa pada pembelian MTN III, PT. MNC Sekuritas sudah menjadi aranger karena saksi pernah melihat akta notarisnya, tetapi saksi tidak ingat nama notarisnya tepatnya tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa setahu saksi sebagai aranger diperbolehkan juga sebagai pemegang MTN;
- Bahwa setahu saksi, waktu itu PT. MNC Sekuritas datang ke Bank Jambi dia mengatakan sebagai aranger dan tidak tahu mereka pemegang MTN, setelah tahun 2020, diperiksa oleh BPK dan membaca lagi dokumen-dokumennya, akta notarisnya bahwa PT. MNC Sekuritas sebagai pemegang MTN untuk MTN I Tahap 1 yang Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) bukan sebagai aranger;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. MNC Sekuritas masih sebagai pemegang MTN;
- Bahwa dalam akta notaris tanggal 24 Februari 2017 PT. MNC Sekuritas sebagai aranger dan tanggal 21 Maret 2017 baru dapat izin OJK sebagai aranger;
- Bahwa untuk MTN III ini saksi sampaikan bahwa kita beli itu di Januari 2017, tetapi tendensinya ternyata untuk digadai, pihak PT. MNC Sekuritas menjual kepada Bank Jambi dan digadai, dia hanya jual kurang lebih 1 (satu) bulan, katakanlah dia jual tanggal 1 nanti dia akan membeli kembali tanggal 30, jadi kami membeli seingat saksi MTN III ini kita beli sampai dengan dia default itu 4 (empat) kali, beli keluar, sampai dengan 4 (empat) kali, yang keempat itu istilahnya gagal bayar, tidak bisa beli lagi tetapi MTN III itu sudah dibeli putus oleh Bank Jambi akhir bulan tidak bakal diambil, nanti diambil pada saat jatuh tempo, tetapi saksi tidak ingat berapa jumlah coupon yang sudah dibayar;

Halaman 198 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di MTN I sudah underlying reksadana terproteksi (RDT), jadi MTN I Tahap 1 kita keluarkan dari buku Bank Jambi, kita masukkan ke reksadana terproteksi, saksi tidak ingat kapan pastinya, sekira bulan Mei 2017, reksadana terproteksi Victoria asset manajemen, seluruh MTN I Tahap 1 Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) MTN I Tahap 2 Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) itu proteksi semua dan pindahkan dari buku Bank 9 Jambi ke buku reksadana terproteksi Victoria asset manajemen, Bank 9 Jambi hanya sebagai pemegang unit reksadana terproteksi dengan nilai Rp.152.200.500,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus ribu lima ratus rupiah) kalau tidak salah;
- Bahwa untuk MTN III, sudah diproteksi juga, tetapi kondisi agak beda, proteksi ke Victoria asset manajemen saat kondisi PT. SNP tidak mengalami sentiment negatif di pasar sehingga waktu itu pokok proteksi yang Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) lari ke Bank 9 Jambi namun untuk MTN III berbeda itu setelah MTN PT. SNP sudah ada sentiment negatif di pasar sekitar Bulan Maret 2018 itu mengalami gagal bayar jadi kita proteksi, seingat saksi Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) ke Victoria asset manajemen Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ke PNM DS 5 (nama reksadana terproteksi = penanaman modal nasional madani), untuk MTN V, proteksi Rp.22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) ke Victoria 5 terus proteksi ke PT. INSIGHT Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui untuk MTN V melakukan 2 (dua) kali transaksi, pertama Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah), yang Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ini dapat saksi sampaikan ini merupakan barang pasar sekunder, untuk Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ada 5 (lima) transaksi / TC, yang trade date dan settlement date- nya kelimanya sama dengan jumlah nominal Rp.100 milyar, yang kedua itu kami memo sekali lagi itu Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) dengan 2 (dua) kali transaksi masing-masing Rp.16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
- Bahwa MTN V ini gagal bayar dan seharusnya pembayaran coupon-nya itu 8 (delapan) kali namun atas semua MTN .V yang sejumlah Rp.132.000.000.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar rupiah) tidak pernah sama sekali mendapatkan pembayaran coupon;

Halaman 199 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk sebagai aranger, harus ada izin dari OJK;
- Bahwa pertama kali, saksi bertemu pihak PT. MNC Sekuritas itu pada saat mereka visit call / kunjungan kembali, sebelumnya rekan saksi, Kurnia Iriani dan Yunsak El Halcon melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, pada saat itu menyampaikan dokumen penawaran deposito Bank Jambi, karena akhir tahun 2016, PT. MNC asset manajemen itu telah menempatkan dananya di Bank Jambi, setelah dananya masuk mengucapkan terima kasih dan apabila mereka berniat menambahkan deposito Bank 9 Jambi menyampaikan surat penawaran, setelah kunjungan itu, saksi persisnya kurang tahu, akhir tahun 2016, pihak PT. MNC Sekuritas ke Jambi, kunjungan balasan, pada saat itu kami diperkenalkan dengan Andri Irvandi, Dadang Suryanto, Widyasari Rinaputri, mereka datang ke Jambi, tetapi yang sering saksi bicarakan terkait dengan penerbitan MTN Bank 9 Jambi untuk tahun 2017 dan tahun 2020, tahun 2017 Bank 9 Jambi sebagai seri agen PT. MNC Sekuritas menjual ORI 13, jadi kita beli ORI 13 negara yang menyediakan PT. MNC Sekuritas, Bank 9 Jambi ikut menjualkan;
- Bahwa saat itu karena Dadang Suryanto dan Andri Irvandi itu tamu, Bank 9 Jambi ajak travelling Jambi di Gentala Arsy lalu pulanginya makan malam bersama di seafood Murni, materi yang dibicarakan adalah proses penerbitan MTN Bank Jambi, di Bank Jambi lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertemuan, terkait MTN SNP tidak langsung dibicarakan;
- Bahwa ada pertukaran cinderamata ketika pertemuan di Bank 9 Jambi, tepatnya saksi tidak ingat, yang saksi ingat pada saat itu saling menyerahkan cinderamata, Bank 9 Jambi memberikan melalui direktur pemasaran menyerahkan lacak ke Andri Irvandi, Arif Efendi, Dadang Suryanto, khusus yang laki-laki, Widyasari Rinaputri tidak diberi apa-apa;
- Bahwa ada cinderamata yang diberikan MNC Sekuritas kepada Bank 9 Jambi;
- Bahwa besaran coupon untuk MTN I Tahap 1 coupon 12,5% nominal Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tenor 370 hari, dimana untuk MTN I Tahap 2 coupon 13% nominal Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tenor 2 tahun, coupon 4 (empat) kali dibayar seharusnya 8 (delapan) kali, untuk MTN III coupon 12,5% seharusnya 8 (delapan) kali bayar yang dibayar 1 (satu) kali dan untuk MTN V coupon 12,5% sama sekali tidak ada pembayaran coupon bahkan Bank 9 Jambi

Halaman 200 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membayar bunga berjalan dari investor sebelumnya;

- Bahwa mengenai dokumen penawaran itu disusulkan, awalnya Bank 9 Jambi beberapa kali, MTN SNP ini gagal bayar, reksadana terproteksi, sering meeting bersama dengan direksi, tiba-tiba Bulan Mei 2019 Bank Sumut sedang diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan, jadi sesuai arahan direksi saat itu, meminta saksi untuk menghubungi rekan saksi di Bank Sumut yang namanya Nur Aulia Alias Cici, jadi saksi telepon "punten Mbak, itu apa saja yang ditanyakan oleh penyidik di sana" dan dijawab "kamu harus melengkapi ini", mereka menyampaikan secara detail, harus ada surat penawaran, info memo, teaser semuanya" lalu saksi sampaikan ke direksi bahwa di Bank Sumut kejadiannya seperti itu, kemudian saksi diminta berkoordinasi dengan Thera dari pihak PT. MNC Sekuritas lalu sekira bulan Mei 2019 Thera itu email ke saksi terkait dengan surat penawaran tersebut, ada 3 (tiga) khusus yang gagal bayar, MTN I Tahap 2, MTN III dan MTN V;
- Bahwa yang menandatangani, terkait surat penawaran yang dibuat mundur dan disusulkan oleh Nurtantina Lasianthera, yang menandatangani Andri Irvandi sebagai Direktur Kapital Market;
- Bahwa info memo, disusulkan, 5-8 bulan setelah pembelian MTN I, saksi dikirimkan itu di bulan Juni - Oktober 2019;
- Bahwa bedanya info memo dengan teaser, dimana Info memo itu gambaran utuh perusahaan, sedangkan teaser itu ringkasan perusahaan dan struktur penawaran, jadi ringkasan dari info memo itu adalah teaser;
- Bahwa selama proses transaksi ini, saksi pernah diperintahkan direksi atau direktur utama untuk menyetorkan uang selain transaksi MTN, namun saksi tidak ingat tepatnya kapan, sekira Tahun 2017 bulan Maret - Juni, yang memerintahkan Yunsak El Halcon sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang saksi jemput di rumah ambil dengan ibu, setelah transaksi MTN I saksi ditelepon, saksi diminta beliau untuk datang ke rumah mengambil uang, saksi buat RTGS ke bank, saksi bawa ke kantor, disetorkan di Bank 9 Jambi;
- Bahwa seingat saksi, beliau mengatakan itu uang arisan dan uang tersebut disetor ke BCA ditujukan ke Koperasi Nusantara melalui Bank 9 Jambi;
- Bahwa sebetulnya, MTN Januari 2017 sampai dengan Maret 2018, pembelian MTN PT. SNP ini dalam keadaan masih bagus jadi semua dokumen-dokumen PT. SNP ini itu dokumen bersama, jadi ditinggalkan

Halaman 201 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja di divisi treasury, karena Bank 9 Jambi satu paying di bawah divisi treasury juga di Jambi, saat itu kedudukan saksi di Jakarta, kurang lebih di tahun 2020, saat BPK memeriksa terkait audit PT. SNP, BPK meminta data ke Jambi kantor pusat, dan teman-teman kantor pusat sering berkoordinasi sehingga jadi bingung yang mana, karena yang tahu persis dokumen-dokumen transaksi itu yang di Jakarta, setelah diteliti lagi karena diperiksa BPK, lalu diurutkan kembali kronologisnya, kemudian melihat dokumen satu persatu, membuat kaget, ada beberapa dokumen yang tanggal persetujuan memonya itu sudah diubah-ubah antara lain yang didapatkan itu MTN I Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) tanda tangan direktur utama M. Jani, yang di memo itu sudah dicoret-coret tanggal persetujuan, saat itu berpikir ini maksudnya apa, setelah diteliti lagi lihat TC, seolah-olah tanggal transaksi itu lebih dahulu daripada tanggal persetujuan, dari saksi dan rekan kerja saksi di Jakarta mendapatkan 3-4 memo yang diubah-ubah tanggalnya;

- Bahwa kerugian di Bank 9 Jambi akibat gagal bayar MTN, secara praktisi perbankan, ya, jadi pada saat menjual MTN itu ke PT. ARA waktu itu nilainya hanya Rp.115.000.000.000,00 (seratus lima belas milyar rupiah), MTN gagal bayar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah), yang kedua pada saat menghapusbukukan MTN SNP ini, kerugian penurunan nilai yang dapat diambil langsung dari laba tahun berjalan Bank 9 Jambi pada tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat laporan keuangan PT. SNP yang sudah diaudit yang ada di dalam teaser;
- Bahwa kondisi keuangan PT. SNP saat itu, wajar dalam penyajian, rating A – lihat di Pefindo;
- Bahwa ada 2 yaitu corporate rating dan instrument rating, corporate rating minimal A, instrument rating minimal BBB, dilihat dari instrument rating sesuai ketentuan, tapi untuk corporate rating tidak sesuai;
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan ke direksi bahwa ini tidak sesuai atau kepada pembuat teaser dan bertanya ke Arif Efendi pihak MNC Sekuritas, jadi dia menyampaikan “jangan ragu membeli MTN, jika MTN down grade, ada di info memorandum, pihak emiten akan membeli semua surat berharga yang sudah diambil Bank 9 Jambi”;
- Bwah reksadana terproteksi untuk MTN gagal bayar, pertama kali ke Victoria RDT 5 dari Victoria RDT 5 itu underlined MTN I Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), MTN III Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar

Halaman 202 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan MTN V Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) jadi totalnya untuk PT. SNP saja Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ditambah surat hutang yang lain jadi totalnya sekitar Rp.200.500.000.000,00 (dua ratus milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa yang ditempatkan di sana, untuk RDT Victoria 2 MTN, dimana RDT Victoria 2 itu awalnya tidak gagal bayar yang Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah), Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sudah jatuh tempo pokoknya, sudah kembali ke Bank 9 Jambi, coupon juga didapat oleh Bank 9 Jambi, namun Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) itu dibubarkan sebelum jatuh tempo;
- Bahwa mengenai pembubaran manajemen investasi, itu ada kesepakatan antara investor Bank 9 Jambi, manajemen investasi dan bank kustodian;
- Bahwa penyebab dibubarkan, karena pada saat itu PT. SNP sudah isu negatif di pasar bahwa akan masuk PKPU, jadi dibubarkan karena waktu itu punya harapan untuk membukukan MTN PT. SNP itu lebih banyak ke RDT Victoria 5, jadi reksadana terproteksi ini sekali subscribe tidak bisa berkali-kali, kalau dimasukkan 50 kita tidak bisa tambah lagi, jadi dibubarkan dulu dibentuklah Victoria 5 makanya setelah itu Bank 9 Jambi menempatkan lagi Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) khusus PT. SNP dengan 3 (tiga) seri tadi ditambah dengan underlying lainnya yang totalnya seingat saksi Rp.200.500.000.000,00 (dua ratus milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sudah seharusnya pihak manajemen investasi mengetahui kalau underlying itu akan bermasalah;
- Bahwa dampaknya ke manajemen investasi jika seandainya underlying yang dipegang itu bermasalah, dimana menempatkan ke reksadana terproteksi ini kan untuk apabila terjadi masalah tidak ada portofolio PT. SNP dulu di buku Bank 9 Jambi, jadi ada di buku reksadana terproteksi, awalnya manajemen investasinya menyampaikan kepada kami apabila terjadi default / gagal bayar, pertama produk MTN itu ada di buku mereka jadi Bank 9 Jambi tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai, kedua Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) itu PT. SNP Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) lagi produk lain, dia mencoba membuat simulasi agar bisa melindungi pokok proteksi, dalam hal ini pokok proteksinya yang diproteksi itu adalah MTN PT. SNP jika Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ini mendapatkan pendapatan coupon, coupon tidak dibagi ke Bank 9 Jambi, namun coupon-nya itu untuk

Halaman 203 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicadangkan menutupi apabila PT. SNP ini benar-benar nanti akan mengalami gagal bayar;

- Bahwa strategi itu berhasil, ketika faktanya gagal bayar, karena kebijakan OJK Pasar Modal pada saat itu, pihak manajemen investasi diawasi oleh OJK Pasar Modal sedangkan Bank Jambi diawasi oleh OJK Perbankan, OJK Pasar Modal tidak memperbolehkan ada underlying yang terikat dibawah investment grade (BBB) jadi OJK ini minta dibubarkan, sehingga underlying itu termasuk PT. SNP balik lagi ke buku Bank 9 Jambi;
- Bahwa rating PT. SNP turun, sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa yang memberi arahan untuk melakukan penjualan ke PT. ARA, Direktur utama dan direktur pemasaran tersebut, saat itu ada meeting dengan investornya yang pembeli untuk menjual di harga 0,05% jadi Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dikali 0,05% sekitar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa upaya lain dari Bank 9 Jambi untuk menutupi kerugian itu, dimana disaat melakukan penjualan ke PT. ARA disampaikan kerugian Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dikurangi Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), sebelum ini juga ada membeli surat berharga negara yang nominalnya lebih kurang Rp.1.300.000.000.000,00 (satu trilyun tiga ratus milyar rupiah) dengan 3 (tiga) seri yaitu MRP street 62, PBS 004, PBS 005;
- Bahwa dengan tujuannya, sat itu, harganya masih diskon, yaitu 80% tujuannya akan membuat reksadana terproteksi ke 10 MI dengan 11 cakram proteksi ke asset manajemen nanti kami jual dengan harga 100% sehingga diharapkan ada keuntungan 20% jadi kurang lebih 1,3 trilyun dikali 20% bisa menutupi 230 milyar ini, jadi saat kita menjual ke PT. ARA, saat itu juga membeli reksadana terproteksi jadi pada saat yang sama tertutupilah ruginya itu / jadi tidak ada kerugian pada neraca pada hari itu;
- Bahwa strategi itu berhasil, dimana harga tersebut di lapangan 80% memang pada saat itu harganya 80% pada saat jatuh tempo nanti dalam hal ini Menteri Keuangan akan membayar di harga 100% di tahun 2042, seharusnya untung yang didapatkan 20% itu banyak dinikmati di tahun 2042 bukan sekarang, jadi tarik keuntungan 2042 manfaatkan untuk menutupi kerugiannya pada saat jual ke PT. ARA;
- Bahwa melakukan penarikan keuntungan di awal, mekanismenya bisa, tetapi tidak wajar, walaupun secara waktu memang surat berharga negara sekarang ini sudah mendekati 100%;

Halaman 204 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berjalan waktu, OJK Perbankan melarang, akhirnya membeli kembali, jadi strategi tadi tidak jadi, karena sudah dapat keuntungan langsung hapus bukukan, itulah yang saksi sampaikan menutup cadangan kerugian penurunan nilai tahun berjalan;
- Bahwa perbedaan proses pembelian MTN I dengan MTN III dan MTN V SNP, antara lain untuk MTN I masih ada penawaran dari arranger dan mengisi lembar minat yang diisi Divisi Money Market, sebelumnya dibuat memo pendapat berdasarkan treasure yang saat itu diberikan oleh Yunsak selaku Direktur Pemasaran dan untuk MTN III dan MTN V pembelian dilakukan melalui pasar sekunder, tidak ada lembar minat karena sudah tahu dari trade confirmation;
- Bahwa apabila pembelian dilakukan melalui pasar sekunder, surat penawaran menjadi wajib;
- Bahwa dasar saksi melakukan pembayaran jika dokumen tidak lengkap, karena persetujuan direksi;
- Bahwa produk yang dibeli Bank 9 Jambi adalah surat utangnya;
- Bahwa alasan Bank 9 Jambi membeli surat utang PT. SNP tersebut adalah untuk meningkatkan laba perusahaan, karena couponnya menarik;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PT. SNP dan saksi hanya bertemu dengan pihak PT. MNC Sekuritas karena pihak PT. MNC Sekuritas menawarkan produk-produk pasar modal, salah satunya PT. SNP;
- Bahwa ada saham perusahaan lain yang dibeli oleh Bank 9 Jambi, di tahun 2017 s.d. tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Riza Roziani binti Ahmad Rozali, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak saksi cabut;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah Bank 9 Jambi ada membeli MTN tetapi tidak dibayar coupon dan tidak ada pengembalian pokoknya;

Halaman 205 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MTN tersebut diterbitkan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) oleh aranger PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT. SNP;
- Bahwa sebelum pembelian MTN SNP tersebut, saksi tidak menerima penawaran MTN SNP, tahunya saksi dikasih memo oleh staf saksi yang bernama Etriya untuk membeli MTN PT. SNP tanggal 22 Februari 2017;
- Bahwa saat itu, saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Dana dan Treasury;
- Bahwa isi memo tersebut ada menyebutkan perbandingan jika membeli MTN SNP mendapatkan bunga yang besar dibandingkan jika mendapatkan interbank call money BI, untuk membeli itu agar melihat ketentuan tentang batas maksimum pembelian jangan sampai membeli ini terkena konsentrasi likuiditas;
- Bahwa posisi Bank 9 Jambi mendukung untuk membeli MTN PT. SNP tersebut, dimana di memo saksi sudah mengingatkan agar terkonsentrasi ke resiko likuiditas karena sebelumnya ada membeli sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa nominal yang dibeli Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang disetujui;
- Bahwa tindak lanjut dari memo tersebut, saksi mengembalikan memo ke staf, staf menaikkan lagi ke direktur pemasaran saat itu dijabat Yunsak El Halcon, setelah memo keluar yang saksi baca setuju untuk membeli, lalu setelah dibeli, PT. SNP tidak bisa membayar coupon dan mengembalikan pokoknya;
- Bahwa ketika pembelian sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 itu pembelian MTN I Tahap 2 tahun 2017, untuk MTN III dan MTN V itu pembelannya di tahun 2018;
- Bahwa yang menjabat Kepala Divisi Dana dan Treasury pada saat MTN I Tahap 1, saksi tetapi karena tidak masuk kerja digantikan oleh Asnah sebagai pelaksana tugas Kepala Divisi Dana dan Treasury;
- Bahwa jabatan Etriya saat itu, sebagai pelaksana tugas Kepala Bidang Money Market;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap MTN I, MTN III dan MTN V SNP adalah Yunsak El Hacon selaku Direktur Pemasaran;
- Bahwa saksi baru mengetahui pembelian MTN I Tahap 2 gagal bayar, setelah kasus ini mencuat melalui media sosial;

Halaman 206 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menjabat sebagai Kepala Divisi Dana dan Treasury pada MTN III dan MTN V SNP dan dijabat oleh Nurhadi;
- Bahwa prosedur standar dalam pemberian MTN, dimana surat penawaran dari Aranger dalam bentuk teaser atau info memo disampaikan kepada Divisi Treasury, kemudian Divisi Treasury membuat kajian singkat dalam bentuk memo yang disampaikan kepada Direktur Pemasaran, setelah kajian singkat dalam bentuk memo diterima atau disetujui oleh Direksi maka dilaksanakan proses eksekusi berupa Trade Confirmation yaitu dari Divisi Treasury melakukan transaksi dengan Aranger, setelah itu transaksi melalui BI RTGS dan setelah transaksi dana keluar diinput dalam corebanking sistem, selanjutnya melakukan administrasi Bank Kustodian (menunjuk bank lain dengan kriteria minimal bank buku 3/modalnya di atas BPD untuk menyimpan scripless/tanpa warkat sebagai bukti tertulis, karena tidak bisa diadministrasikan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat memo dari Etria naik ke saksi, saksi minta dasarnya surat penawaran dan bukti-bukti lain lalu dijawab Etria tidak ada sehingga ini tidak lengkap data-datanya, kemudian pembicaraan itu terdengar ke direktur pemasaran padahal saat itu tidak ada di ruangan tersebut, akhirnya saksi dimarahi direktur pemasaran “apo lagi Za yang kau minta, sudahlah”;
- Bahwa susunan direksi dan struktur organisasi pelaksana dan penanggungjawab pada Bank 9 Jambi pada saat MTN SNP di tahun 2017, dimana Direktur Utama dijabat oleh M. Jani, Direktur Kepatuhan dijabat oleh Achmad Thamrin, Direktur Pemasaran dijabat oleh Yunsak El Halcon dan Direktur Umum dijabat oleh Fauzi Usman, sedangkan Kepala Divisi Treasury dan Dana : Riza Roziani, Kabid pengelolaan Likuiditas : Asnah; Officer Likuiditas, ALCO dan pelaporan : -; Pelaksana Likuiditas ALCO dan pelaporan : Ane Ajria Desta; Kabid Money Market : Etria (Plt) (saksi), Officer Money Market : Etria (saksi); Pelaksana Money Market : Madisya Hanora; Kabid Produk Dana dan Jasa : Hamzah; Officer Produk Dana dan Jasa : Lily Aryani; Pelaksana Produk Dana dan Jasa : Yudi Arif, Kabid Penghimpunan dana dan Hubungan kelembagaan : Zulbadrin (Pj); Officer Penghimpunan dana dan Hubungan kelembagaan : Maznaidar Rozali (Pjs); Pelaksana Penghimpunan dana dan Hubungan kelembagaan : Maznaidar Rozali dan Leo Vegy Prayoeswto;

Halaman 207 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus bertanggungjawab atas surat penawaran ini, Etriya karena setahu saksi yang berhubungan langsung adalah Etriya;
- Bahwa saksi mengetahui surat penawaran tersebut akhirnya disusulkan, ketika di bulan September 2023 saksi ada dinas ke kantor cabang Jakarta dan saksi bertemu dengan Etriya lalu ada membicarakan masalah penawaran dan itu dijawab Etriya "tidak ada Bu, baru kemarin dilengkapi" saksi terkejut saat itu dan perkiraan saksi sudah dilampirkan, tetapi saksi tidak tahu secara pasti kapan dokumen penawaran itu dilampirkan;
- Bahwa saksi tidak masuk kantor ketika MTN PT. SNP I Tahap 1, selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terkait dengan info memo MTN I Tahap 1, saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan pembelian MTN, ketentuan yang harus dipatuhi, sesuai ketentuan internal sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Buku Pedoman Perusahaan Treasury;
- Bahwa divisi treasury pernah melakukan kajian terhadap resiko terkait pembelian MTN, dimana ada kajian singkat secara tertulis, yaitu memo tadi yang isinya mengutarakan tentang tingkat suku bunga, pembatasan PMDK, konsentrasi resiko likuiditas, kalau seandainya kajian yang diusulkan itu kurang sempurna / masih ragu bisa minta pendapat dari divisi independen yang kalau di Bank Jambi divisi kepatuhan dan manajemen resiko;
- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai direktur kepatuhan, pernah melakukan kajian lagi terhadap permasalahan ini, hanya berupa portofolio untuk penempatan dana tidak hanya PT. SNP karena pembelian surat berharga itu banyak;
- Bahwa asal modal Bank 9 Jambi, berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota / Kabupaten tetapi persentasenya saksi tidak ingat;
- Bahwa modal inti pada tahun 2017 sebesar Rp.1.700.000.000.000,00 (satu trilyun tujuh ratus milyar rupiah);
- Bahwa Bank 9 Jambi mengalami kerugian akibat gagal bayar MTN PT. SNP tersebut, dimana MTN I Tahap 2 tahun 2017 Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), MTN III tahun 2018 Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) dan MTN V tahun 2018 Rp.132.000.000.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar rupiah), jumlahnya Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah), PT. SNP tidak mengembalikan pokok dan bunga tersebut, lalu saat itu dicari alternatif bisnis lain sehingga modal tertutupi dan pada saat pengawasan, tidak ada kerugian yang ditemukan;

Halaman 208 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenai coupon MTN I, coupon 13%, sedangkan untuk MTN III dan MTN V, saksi kurang tahu;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan persetujuan pemberian MTN sesuai dengan limitasi dimana MTN dengan jumlah sampai dengan Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) diputuskan oleh Direktur Pemasaran, namun jika yang bersangkutan tidak berada ditempat diambil alih oleh Direktur Utama, sedangkan untuk MTN dengan jumlah Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) keatas diputuskan oleh Direktur Utama;
- Bahwa lebih dahulu saksi menandatangani memo dan kemudian saksi ditegur oleh direktur pemasaran;
- Bahwa dokumen penawarannya ada untuk MTN I Tahap 1, dalam hal ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur pembelian MTN I Tahap 1 Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sama prosedur pembelian MTN I Tahap 2;
- Bahwa saksi mengetahui nilai kerugian pembelian MTN SNP itu Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dari BPK;
- Bahwa saksi tahu adanya penghapusbukuan karena saat itu ada naik memo untuk penghapus buku, memo dari divisi treasury dan dana, yang hadir saat itu, Nurhadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Ahmad Taufik Ridho, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi bekerja di Bank 9 Jambi tahun 2012 di Bank Jambi Kantor cabang Sungai Penuh s/d Oktober 2015 dan masih pada Bulan Oktober 2015, saksi pindah Ke kantor Pusat sebagai pelaksana manimarket dan Capitak Market di Devisi Trisuri, bulan Juli tahun 2017, saksi pindah ke Kantor Fungsional Jakarta sebagai Pelaksana Money market dan Capital Market dan kemudian bulan November tahun 2017 saksipindah ke Kantor

Halaman 209 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat sebagai pelaksana pemasaran dan pengembangan di Divisi Unit Usaha Syariah sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan permasalahan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018;
- Bahwa yang saksi ketahui proses pembelian MTN PT. SNP oleh Bank 9 Jambi tahun 2017 dimana Bank 9 Jambi menerima dokumen penawaran dari PT. MNC Sekuritas melalui ekspedisi sebagai surat masuk ke Bagian Umum di Kantor Pusat Bank 9 Jambi dan surat tersebut masuk ke Direksi Pemasaran dan didisposisi kepada Kepala Divisi Treasury dan Dana, setelah itu Kepala Divisi Treasury dan Dana mendisposisi lagi kepada Kabid Money Market, selanjutnya Kepala Bidang Money Market kemudian sesuai perintah disposisi membuat memo internal yang isinya analisa atas penawaran dan kondisi likuiditas Bank 9 Jambi dan kemudian memo internal dinaikkan ke Kepala Divisi Treasury dan Dana untuk ditanda tangani, setelah Kepala Divisi Treasury dan Dana meneruskan memo internal kepada Direktur Pemasaran untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian Direktur Pemasaran memberikan persetujuan, setelah disetujui memo internal kembali ke Kepala Divisi Treasury dan Dana untuk ditindak lanjuti, lalu Kepala Divisi Treasury dan Dana memerintahkan Bidang Money Market untuk menindak lanjuti persetujuan dengan memproses pembelian MTN, sedangkan tugas saksi sebagai pelaksana money market di tugaskan untuk mencari Portofolio, nostro dan fostro (plesment borowing) mengenai kondisi likuiditas bank Jambi, terkait dalam pembelian MTN SNP;
- Bahwa Bidang Money Market tidak pernah memproses pembelian MTN tanpa ada persetujuan dari Direktur Pemasaran dan atau direktur yang menggantikan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Utama Bank 9 Jambi pada saat pembelian MTN SNP tersebut adalah M. Jani, sedangkan yang menjabat sebagai Direktur Pemasaran adalah Yunsak El Halcon;
- Bahwa jumlah MTN yang mengalami gagal bayar setelah jatuh tempo, ada 3 (tiga) MTN yang mengalami gagal bayar setelah jatuh tempo, jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan semua pembelian MTN yang gagal bayar tersebut dan saksi hanya mengetahui terkait dengan pembelian

Halaman 210 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTN I senilai Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang gagal bayar, pada pembelian tersebut peranan saksi adalah memastikan MTN I senilai Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) tersebut sampai di Bank Kustodian milik Bank 9 Jambi di Bank BNI Sekuritas;

- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan baik oleh Direktur Pemasaran atau Kepala Divisi Treasury dan Dana ataupun untuk melakukan konfirmasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai izin resmi dan profil PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) dan saksi hanya diperintahkan oleh Kabid Capital Market (Saksi Etriya) untuk mengecek peringkat/rating PT. SNP website Pefindo selaku lembaga pemeringkat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan PT. SNP untuk memastikan kebenarannya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen penawaran, info memo dan treaser serta untuk memastikan bahwa kondisi keuangan PT. SNP benar-benar dalam keadaan yang sehat dan memiliki prospek usaha yang baik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pihak PT. SNP dan PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa Divisi Manajemen Resiko tidak melakukan penilaian dan pengawasan terhadap kualitas dan kinerja PT. SNP selaku emiten dan penerbit (issuer) MTN;
- Bahwa Direktur Pemasaran dan Divisi Treasury dan Dana tidak pernah meminta kepada Divisi Manajemen Resiko untuk melakukan penilaian dan pengawasan terhadap kualitas dan kinerja PT. SNP selaku emiten dan penerbit (issuer) MTN;
- Bahwa saksi tidak tahu keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) bermasalah dan saksi baru mengetahui keuangan PT. SNP bermasalah setelah terjadinya gagal bayar;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan baik oleh Direktur Pemasaran atau Kepala Divisi Treasury dan Dana ataupun oleh Kabid Capital Market untuk melakukan konfirmasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai izin resmi dan profil PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan sebelum pembelian MTN;
- Bahwa saksi kenal Etriya, ia sebagai Kabid Kapital Market;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 211 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Endang Purwati Binti Basuki Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak saksi cabut;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan permasalahan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018;
 - Bahwa alur pembelian MTN sesuai SOP di BPD Jambi yaitu berdasarkan SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi secara berurutan, dimanan ada Penawaran, Info Memo dan Teaser, setelah itu Disposisi selanjutnya Memo Internal, setelah itu Persetujuan kemudian Trade Confirmation, selanjutnya Settlement Transaksi (RTGS) dan kemudian Input Transaksi (CBS/Core Banking Sistem) selanjutnya Administrasi di Bank Kustodian;
 - Bahwa jabatan saksi pada tahun 2017, selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko;
 - Bahwa saksi mengenal M. Jani, Yunsak El Halcon dan Etriya, yang mana M. Jani adalah Mantan Direktur Utama Bank 9 Jambi, Yunsak El Halcon adalah Direktur Utama Bank 9 Jambi saat ini, sedangkan Etriya rekan kerja saksi di Bank 9 Jambi;
 - Bahwa saksi lakukan selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko adalah menindak lanjuti hasil investigasi dari SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) dengan cara melakukan rapat untuk membahas mengenai kesalahan dan pelanggaran yang terjadi serta memberikan rekomendasi kepada direksi untuk melakukan tindakan terhadap personil yang melakukan pelanggaran melalui Komite SDM;
 - Bahwa tidak pernah Direktur Pemasaran atau Direktur Utama serta jajaran Direksi lainnya memerintahkan kepada saksi untuk melaksanakan prosedur mitigasi risiko sesuai SK Direksi Bank 9 Jambi Nomor 40 Tahun 2012 terhadap PT. SNP selaku penerbit MTN yang ditawarkan kepada Bank 9 Jambi;
 - Bahwa Divisi treasury dan Dana tidak pernah meminta kepada saksi agar melaksanakan prosedur mitigasi risiko sesuai SK Direksi Bank

Halaman 212 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Nomor 40 Tahun 2012 tersebut terhadap PT. SNP selaku penerbit MTN yang ditawarkan kepada Bank Jambi.

- Bahwa seingat saksi tidak ada penawaran ketika melakukan pembelian MTN SNP;
- Bahwa secara prosedur yang dilakukan ketika Bank 9 Jambi melakukan pembelian MTN SNP, dimana awalnya terdapat penawaran, setelah itu direksi melakukan Analisa terhadap penawaran tersebut, jika Analisa tersebut disetujui Direksi maka diteruskan ke divisi treasury, apabila perlu dilakukan pengkajian maka penawaran tersebut diteruskan ke divisi Kepatuhan, setelah dilakukan pengkajian maka baru dilakukan pembelian;
- Bahwa setelah Bank 9 Jambi mengetahui gagal bayar MTN PT SNP pada Bank Jambi, divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan kajian dan mitigasi, seingat saksi semua surat yang ditandatangani oleh direksi terkait pembelian MTN PT SNP saksi kumpulkan untuk melakukan mitigasi;
- Bahwa ada unit satuan kerja audit internal (SKAI) di Bank 9 Jambi, yang saat itu di pimpin oleh Hendri;
- Bahwa Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) tidak melakukan crosscek;
- Bahwa Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko saat itu melakukan tugas hanya sebatas pemantauan;
- Bahwa SOP dari Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko ketika melakukan pembelian surat berharga, dimana Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan kajian terlebih dahulu dan harus ada surat dari Direksi (Direktur Utama / Direktur Pemasaran) dan selanjutnya atas dasar surat tersebut Divisi KMR melakukan kajian;
- Bahwa ketika Bank 9 Jambi melakukan pembelian MTN SNP tidak ada dilakukan mitigasi risiko dan seingat saksi mitigasi risiko baru dilakukan setelah ada masalah;
- Bahwa semua petinggi Bank 9 Jambi membuat LHKPN setiap tahunnya;
- Bahwa LHKPN tidak dibuat oleh sendiri petinggi Bank 9 Jambi namun dibuat melalui PIC (Person In Charge);
- Bahwa LHKPN Yunsak El Hacon mengalami peningkatan setiap tahunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah nominal MTN SNP yang dibeli Bank 9

Halaman 213 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi;

- Bahwa Bank 9 Jambi melakukan pembelian MTN SNP, seingat saksi Bank 9 Jambi melakukan pembelian MTN SNP dilakukan tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembayaran dan pencairan MTN SNP yang dibeli oleh Bank 9 Jambi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. Kurnia Iriani Binti Irianes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan permasalahan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak PT. SNP tetapi dengan pihak PT. MNC Sekuritas saksi pernah berinteraksi dengan Lintang (bagian settlement);
- Bahwa terkait dengan surat menyuratnya pada saat pembelian MTN SNP, pada saat proses pembelian MTN PT. SNP tersebut, terkait dengan surat menyurat termasuk penyampaian surat penawaran, info memo dan teaser, dan lain-lain sepengetahuan saksi dilakukan secara langsung dengan menyerahkan hardcopy surat langsung Kantor Pusat di Jambi;
- Bahwa tugas saksi di Bank 9 Jambi sebagai Pjs. Officer Money Market dan Capital Market yang mengatur kebutuhan uang / likuiditas dan membuka credit line dengan pihak counterparty, selain itu saksi juga melaksanakan transaksi money market;
- Bahwa yang saksi ketahui, alur dalam proses pembelian Medium Term Notes (MTN) terkait dengan MTN SNP dimana PT. MNC Sekuritas memasukkan penawaran yang diterima oleh Bagian Umum surat-menyurat, selanjutnya Penawaran dari PT. MNC Sekuritas tersebut diteruskan kepada Direksi terkait yaitu Direktur Pemasaran, kemudian Direktur Pemasaran memberikan disposisi kepada Kepala Divisi Treasury dan Dana, setelah itu Kepala Divisi Treasury dan Dana memberikan disposisi lagi kepada Kepala Bidang Money Market, selanjutnya Kepala Bidang Money Market / Kepala KFJ membuat

Halaman 214 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis terkait surat penawaran tersebut yang diketahui oleh Kepala Divisi, kemudian Hasil Analisa dalam bentuk Memo Persetujuan ditanda tangani oleh Kepala Divisi diteruskan kepada Direktur Pemasaran dan kemudian Direktur Pemasaran yang menentukan persetujuan pembelian MTN, setelah itu Persetujuan pembelian MTN tersebut diteruskan lagi kebawah melalui Kepala Divisi, dan Kepala Divisi meneruskan lagi kepada Kepala Bidang dan selanjutnya Kepala Bidang (saksi atau Ahmad Taufik Ridho) memerintahkan pelaksanaan pembelian MTN kepada pelaksana money market, kemudian Pelaksana money market selanjutnya menyampaikan Trade Confirmation (TC) kepada PT. MNC Sekuritas dan Pelaksana money market juga menyampaikan Settlement (pengiriman dana) melalui RTGS kepada Bagian terkait (Akuntansi) kepada rekening PT. MNC Sekuritas kepada Bank Kustodian, selanjutnya Pelaksana money market melakukan konfirmasi ke Bank Kustodian terkait penyimpanan MTN, setelah itu transaksi MTN dibukukan ke Sistem Core Banking Bank Jambi oleh bagian pembukuan;

- Bahwa saksi sudah pindah ke KCP Mandiangin pada saat MTN PT. SNP yang dibeli Bank 9 Jambi tersebut mengalami gagal bayar;
- bahwa saksi tidak tahu kronologinya secara detail, yang saksi tahu secara garis besarnya terkait pembelian dan alur MTN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembelian MTN SNP oleh Bank 9 Jambi, MTN seri berapa saksi tidak ingat;
- Bahwa yang saksi tahu MTN I tahap 2, MTN III dan V yang bermasalah;
- Bahwa saksi tahu pembelian MTN bermasalah, ketika saksi bekerja di KCP Mandiangin;
- Bahwa mengenai pembelian MTN SNP saksi lebih tahu untuk pembukuan, tetapi dalam hal analisa saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa sekarang saksi ibu rumah tangga dan sudah tidak bekerja di Bank 9 Jambi sejak tahun 2019, karena mengundurkan diri;
- Bahwa jabatan saksi terakhir kali di Bank 9 Jambi sebagai Kepala Operasional di Mandiangin, Sarolangun pada 2018-2019;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Fungsional Jakarta bersama Etriya dan Taufik;
- Bahwa saksi tidak ada menyiapkan memo untuk pembelian MTN SNP dan yang menyiapkan memo awalnya adalah Etriya, semua pelaksana di suruh paraf, yaitu Etriya, saksi dan Asnah yang kemudian dinaikkan ke Kabid, ke Direksi, selanjutnya setelah memo disetujui langsung

Halaman 215 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti dan saksi tidak ingat kapan membubuhkan paraf pada memo tersebut;

- Bahwa jabatan Etriya saat itu selaku Kepala Bidang Money Market;
- Bahwa sekitar bulan November tahun 2016, Divisi Treasury dan Dana melakukan kunjungan ke berbagai perusahaan untuk mencari siapa yang mau menempatkan dana di Bank 9 Jambi, dan seingat saksi ada 3 perusahaan tapi MNC Securitas belum ikut;
- Bahwa pernah dilakukan kunjungan ke MNC dan dilaksanakan di hari kedua setelah Divisi Treasury dan Dana melakukan kunjungan ke berbagai perusahaan;
- Bahwa yang pergi ke MNC saat itu, saksi dan Yunsak El Halcon melakukan kunjungan ke MNC dalam rangka mencari penempatan dana dan deposito;
- Bahwa pertemuan dengan MNC sudah direncanakan sebelumnya dan yang menyiapkan saat itu Etriya;
- Bahwa pihak MNC ada menempatkan dana ke Bank 9 Jambi, namun yang menempatkan dana ke Bank 9 Jambi, MNC Aset Management;
- Bahwa yang hadir di MNC pada saat dilakukan kunjungan tersebut saksi tidak ingat namun yang saksi ingat ada Direkturnya, hadir juga seorang perempuan dan seorang laki laki, akan tapi saksi tidak ingat dan tidak tahu siapa orang tersebut;
- Bahwa setelah itu ada dilakukan pertemuan MNC di Jakarta, dilakukan pertemuan di Bank 9 Jambi, namun saksi tidak kapan pastinya pertemuan tersebut;
- Bahwa posisi MNC Securitas pada saat melakukan penawaran MTN SNP, saksi tidak ingat namun seingat saksi untuk teaser dan lembar minatnya ada dilampirkan;
- Bahwa benar ada dilakukan pembelian MTN SNP oleh Bank 9 Jambi namun saksi tidak ingat berapa tahap yang dibeli Bank 9 Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah nominal MTN SNP yang dibeli Bank 9 Jambi;
- Bahwa seingat saksi, Bank 9 Jambi melakukan pembelian MTN PT SNP dilakukan tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembayaran dan pencairan MTN SNP yang dibeli oleh Bank 9 Jambi;

Halaman 216 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. Nurhadi, S.Kom.,M.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak saksi cabut;
- Bahwa jabatan saksi saat bekerja di Bank 9 Jambi, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dimana Oktober tahun 2017 saksi menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Divisi Treasury, setelah itu sampai dengan tahun 2019 saksi pindah ke Divisi Eletronik Banking;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian MTN I, MTN III dan MTN V pada Bank 9 Jambi;
- Bahwa saksi ketahui untuk MTN III tahun 2017 sebesar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) memo diajukan dari KFJ kupon pada saat itu sudah ada, kemudian atas dasar memo diterangkan ke direktur bidang, pada saat itu yang menjabat adalah Yunsak El Halcon sebagai direktur pemasaran dan syariah, setelah memo disetujui baru diproses, untuk MTN V ada 2 (dua) tahap pembelian, pembelian pertama sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kemudian pembelian kedua sebesar Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah), prosesnya sama;
- Bahwa seingat saksi prosedur yang harus dilakukan dalam pembelian MTN di Bank 9 Jambi, prosedur pertama bahwa harus ada dokumen penawaran, dilampirkan profil perusahaan kemudian ada teaser;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa kalau sudah ada, kemudian muncul TC, setelah itu sudah bisa dilakukan pembayaran;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan persetujuan pemberian MTN sesuai dengan limitasi, dimana MTN dengan jumlah sampai dengan Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) diputuskan oleh Direktur Pemasaran, namun jika yang bersangkutan tidak berada ditempat diambil alih oleh Direktur Utama, sedangkan MTN dengan jumlah Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) keatas diputuskan oleh Direktur Utama;
- Bahwa sebelum persetujuan pembelian MTN, ada memonya;

Halaman 217 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, isi memo mengenai besaran yang mau kita beli, kupon berapa, rasio keuangan dari perusahaan itu sendiri selama 3 (tiga) tahun terakhir, pertimbangan-pertimbangan yang harus dipenuhi;
- Bahwa terkait pertimbangannya, dalam hal ini Interbank call money, bank ini sementara pada MTN ini suku bunga cukup tinggi, yang harus diperhatikan, ketersediaan likuidasi;
- Bahwa pada saat memo sampai ke meja saksi, itu hanya lembar memo, tidak ada lampiran;
- Bahwa saksi tetap meneruskan memo tersebut tanpa dokumen yang lain, karena saksi sudah minta data pendukung kemudian dalam transaksi bisnis itu batas waktu yang cepat jadi untuk menghemat waktu saksi tidak bisa melakukan analisa komprehensif;
- Bahwa saksi tidak lihat laporan keuangannya, saksi hanya baca dari memo yang dibuat oleh KFJ;
- Bahwa saksi mengetahui laporan keuangan PT. SNP diaudit oleh kantor akuntan publik Deloitte, setelah kasus ini muncul;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Dadang Suryanto;
- Bahwa Bank 9 Jambi syarat untuk beli SBN, sebelum keluar memo persetujuan, berupa Teaser, profil perusahaan, penawaran, laporan keuangan perusahaan, peringkat, resiko pasar;
- Bahwa pelaksanaan MTN III dan MTN V sudah sesuai dengan SOP yang diatur dalam SK Direksi Nomor 40 Tahun 2012, dalam hal ini belum sesuai di persyaratan pembelian;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fasilitas dari transaksi MTN;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah / tawaran dari PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa saksi mengetahui ada rekan saksi di Bank 9 Jambi yang menerima hadiah / tawaran dari PT. MNC Sekuritas, setelah ada pemeriksaan, dari persidangan sebelumnya, saksi mengetahui ada perjalanan dinas ke Korea yaitu Riza Roziani, Etriya dan rekan lainnya;
- Bahwa saat itu arangnya PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa saat menerima memo tersebut, saksi melakukan konfirmasi ke KFJ yang saat itu dijabat Etriya, untuk MTN saksi tidak ingat nominalnya berapa, pada saat itu mendapatkan informasi dari KFJ bahwa itu harus segera naik ke direksi;
- Bahwa pertimbangan mengapa harus segera, dalam hal ini saksi tidak tahu, kemudian saksi coba teliti disitu ada paraf yang tidak ada, itukan proses

Halaman 218 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenjang, dari pelaksana baru ke KFJ, saksi tanyakan kepada Etriya dan jawaban Etriya karena memang Kurnia Irianti keberatan saat itu, kemudian saksi dihubungi sekretaris Direktur Pemasaran dan Syariah atas nama Tia kalau memo itu harus dinaikkan;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada sekretaris, ini perintah dari siapa dan waktu itu informasinya ditunggu direksi;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan direksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan dengan direksi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengenai dokumen penawaran kepada direksi, karena transaksi ini di KFJ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah dihubungi oleh sekretaris, waktu itu kita nunggu memo turun dari direksi karena memang tidak mempunyai cukup waktu dan itu memang harus segera jadi tidak bisa memeriksa secara komprehensif dan semua dokumennya ada di KFJ;
- Bahwa ada disposisinya dan setuju untuk pembelian MTN, diantara 3 MTN itu prosesnya ada seperti itu;
- Bahwa untuk yang tidak prosesnya seperti itu, MTN yang mana, dalam hal ini saksi tidak ingat;
- Bahwa pembayaran untuk MTN III angsurannya 3 (tiga) kali baru 1 (satu) kali yang dibayar sedangkan MTN V tidak ada pembayaran sama sekali/ gagal bayar;
- Bahwa saksi tahu gagal bayar informasi itu dari laporan KFJ yang dilakukan setelah ada pembekuan dari OJK di Bulan Mei 2018, setelah dibekukan PT. SNP tidak ada operasional perusahaan jadi tidak punya kemampuan membayar;
- Bahwa sebelum Bulan Mei 2018, saksi tidak mengetahui sudah ada proses untuk pembekuan di OJK, karena saat itu saksi belum mendapat informasi mengenai pembekuan OJK;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah MTN V gagal bayar dan setelah tidak ada progress pembayaran MTN itu berdasarkan laporan KFJ, menyampaikan kondisi itu ke direksi, lalu rapat, artinya sudah berpotensi macet maka harus mencari alternatif pendapatan, pada saat itu ada potensi pendapatan ini dengan membeli SBN, setelah melakukan pembelian SBN, proses selanjutnya hapus buku, tapi sebelum itu sudah ada langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama pada saat itu masukkan MTN ini ke dalam reksadana terproteksi, RDT pro, RDT INSIGHT sejumlah lebih kurang Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh

Halaman 219 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan milyar rupiah) BNN sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan Victoria sejumlah Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), itu dilakukan supaya kondisi bank ini kalau ada kredit macet, investor tidak mau kerja sama apalagi jumlah nominalnya besar, makanya karena sudah ada dana margin untuk pembentukan cadangan MTN tadi, proses hapus buku, jadi awalnya kita sudah bentuk, karena analisis langkah-langkah kemudian usulan disampaikan kepada para direktur, lalu dikaji oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko, setelah ada persetujuan baru diselesaikan;

- Bahwa maksud hapus buku itu, yang dilakukan masih tercatat di neraca akhir jadi artinya itu ada kewajiban kita menagih lagi;
- Bahwa terkait reksadana terproteksi, setelah dibubarkan OJK, setelah dibubarkan MTN ini, kembali ke Bank Jambi, pokoknya tetap Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa sekarang saksi mengetahui pokok itu sudah dibayarkan, jika melihat dari keuntungan dari hasil penjualan SBN tersebut Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) sudah terpenuhi;
- Bahwa ketentuan yang digunakan untuk MTN dan hapus buku apa, dimana untuk hapus buku kita memang ada ketentuan internal berupa keputusan direksi, tetapi ketentuan internal itu seingat saksi mengatur seperti ketentuan OJK;
- Bahwa untuk hapus buku itu ada timnya dan seingat saksi pada waktu itu ketua timnya saksi, anggota dari Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko;
- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Ketua Tim, tugasnya hanya melakukan pengkajian, kalau yang lainnya itu sesuai dengan kewenangan;
- Bahwa sebelum dilakukan hapus buku itu terhadap portofolio Bank 9 Jambi dengan adanya MTN yang gagal bayar, dimana waktu itu masih tidak ada masalah, dari laporan keuangan laba rugi kita masih konsisten penuh;
- Bahwa sampai sekarang ini, saksi pernah melihat dokumen penawaran, teaser dan info memo, TC, karena saksi meminta dokumennya dilengkapi tetapi setelah gagal bayar;
- Bahwa saksi paraf atau tanda tangan di memo, di kolom mengetahui;
- Bahwa selain transaksi MTN III dan MTN V, ada transaksi lain, dalam hal ini saksi tidak ingat;
- Bahwa terkait pembukuan akhir tahun Bank 9 Jambi mengalami kerugian, kalau dilihat dari laporan keuangan tahunan, tidak ada rugi, tetapi kalau dari transaksi MTN itu default, ada kerugian;

Halaman 220 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pailit PT. SNP;
- Bahwa setelah dibekukan oleh OJK, Bank 9 Jambi tidak lagi membeli MTN kepada PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bank 9 Jambi masih melakukan penagihan ke PT. SNP karena sudah pindah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

7. Nurtantina Lasianthera, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi bekerja di Divisi di PT. MNC Sekuritas Divisi Fixed Income, atasan langsungnya Arif Efendi;
- Bahwa tugas saksi adalah jual beli obligasi;
- Bahwa saksi pernah diperintah Arif Effendi untuk membuat surat penawaran, dalam hal ini sering tetapi untuk MTN PT. SNP, saksi tidak pernah diperintah Arif Effendi dan tahun 2019 Etriya pernah minta dibuatkan surat penawaran, lalu informasi itu saksi sampaikan ke Andri Irvandi, karena Arif Effendi sudah resign sejak tahun 2018, Widyasari Rinaputri juga sudah resign, yang seharusnya Etriya berhubungan dengan Widyasari Rinaputri jadi berhubungan dengan saksi lalu Andri Irvandi minta dibuatkan saja;
- Bahwa saksi mendapatkan profil atau teaser PT. SNP dari Divisi Investment Banking;
- Bahwa isi teaser, berupa struktur, kupon yang ditawarkan berapa, jumlah berapa dan jangka waktu/ tenor;
- Bahwa saksi tidak ditugaskan untuk melakukan pengecekan ke PT. SNP karena di fixed income hanya berdasarkan teaser itu;
- Bahwa bagian divisi di PT. MNC Sekuritas yang melakukan pengecekan, yaitu Divisi Investment Banking;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah membuat dokumen penawaran, saksi kirim email ke Etriya tetapi tidak ingat apa alamat emailnya;
- Bahwa yang tanda tangan di surat penawaran tersebut, dimana saat itu saksi minta tanda tangan langsung ke Andri Irvandi;

Halaman 221 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada untuk MTN SNP di tahun 2019, yang ada di tahun 2017-2018;
- Bahwa baru dibuatkan surat penawaran pada tahun 2019, karena atas permintaan Etriya, waktu itu dia butuh surat penawaran untuk melengkapi administrasi untuk pembelian MTN jadi saya sampaikan ke Andri Irvandi tadi, karena beliau memang melakukan transaksi itu maka dibuatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai MTN tersebut, tetapi saksi tahu kalau Bank Jambi salah satu pembelinya, pembelian MTN itu tidak langsung berkomunikasi dengan saksi karena tahun 2019 itu MTN sudah terjadi;
- Bahwa posisi MNC Sekuritas pada saat pembelian MTN SNP, MNC Sekuritas sebagai penjual dan aranger di tahun 2017-2018;
- Bahwa Andri Irvandi tidak pernah meminta saksi membuatkan penawaran setelah tahun 2019;
- Bahwa MNC Sekuritas mau menjual MTN SNP, karena dari sisi sales, MTN yang ditawarkan itu menarik, ratingnya juga A, kuponnya tinggi, ada produk itu di MNC Sekuritas sebagai sales tawarkan;
- Bahwa kondisi suatu perusahaan apabila minta diterbitkan MTN, dalam kondisinya sedang growth public, yang saksi tahu emiten menerbitkan itu untuk modal kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fakta keuangan PT. SNP;
- Bahwa jabatan Andri Irvandi di MNC Sekuritas, selama saksi bekerja di MNC Sekuritas sebagai head institusi dan pernah juga sebagai Pjs Direktur Kapital Market;
- Bahwa yang menunjuk Andri Irvandi sebagai Pjs Direktur Kapital Market, saksi tidak tahu;
- Bahwa Andri Irvandi mendapat gaji dari MNC Sekuritas, sebagai karyawan seharusnya mempunyai gaji, suratnya saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa direktur utama MNC Sekuritas, dijabat oleh Susi Meilina;
- Bahwa saksi tidak berkoordinasi secara langsung dengan Andri Irvandi, karena atasan langsung saksi adalah Arif Effendi, biasanya orderan dari Arif Effendi;
- Bahwa saksi mengetahui Andri Irvandi sebagai karyawan MNC Sekuritas, sejak tahun 2014;
- Bahwa Andri Irvandi masih menjadi karyawan MNC Sekuritas sekarang ini, yang saksi tahu Andri Irvandi tidak lagi menjadi karyawan MNC Sekuritas sekarang ini, tetapi statusnya diberhentikan atau mengundurkan diri saksi tidak

Halaman 222 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkat Dadang Suryanto sebagai Direktur Investment Banking, karena saksi bergabung di PT. MNC Sekuritas, Dadang Suryanto sudah menjadi direktur;
- Bahwa Dadang Suryanto menjadi Direktur Investment Banking, sampai beliau resign tetapi tidak ingat kapan;
- Bahwa ada surat penawaran untuk Bank Sumut;
- Bahwa surat penawaran itu diberikan kepada pembeli/investor dan pada saat penawaran boleh disusulkan setelah pembayaran, untuk Bank Sumut memang ada surat penawarannya;
- Bahwa teaser itu ringkasan prospectus awal;
- Bahwa surat penawaran itu tidak perlu dan cukup dengan teaser, tergantung nasabahnya kalau nasabahnya sudah tertarik hanya dengan teaser dan dibuar lembar minat maka penawaran tidak perlu lagi;
- Bahwa saksi kurang tahu apa diperbolehkan MNC Sekuritas berkedudukan sebagai penjual dan pemilik, tetapi pernah juga bukan di MTN, di obligasi yang saya jual belakangan ini, memang MNC Sekuritas posisinya pembeli dulu lalu di hari pertama distribusi langsung biasanya itu transaksi sama-sama broker, tidak isi lembar minat dan belinya di pasar sekunder;
- Bahwa sepengetahuan saksi, MNC Sekuritas sebagai penjual dan aranger di tahun 2017-2018;
- Bahwa Susi Meilina pernah mewakilkan kepada Dadang Suryanto atau Andri Irvandi untuk menandatangani akta notaris, dalam hal ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu fee sebagai arranger masuk ke rekening mana, karena wilayah Divisi Investment Banking;
- Bahwa benar ini surat penawaran yang saksi buat atas permintaan Etriya, ketika Penuntut Umum memperlihatkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :01/KP.Tdn tanggal 02 Januari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 dan 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :02/KP.Tdn tanggal 22 Februari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 kepada saksi;
- Bahwa dibuatkan surat penawaran, karena tidak ada sebelumnya ataukah karena hilang, dalam hal ini surat penawaran itu saksi sudah cek ke Widyasari

Halaman 223 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaputri memang tidak pernah dibuat;

- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Arif Effendi untuk melakukan transfer keuangan, selain mengurus dokumen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

8. Widyasari Rinaputri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak saksi cabut;
- Bahwa iya saksi bekerja di MNC Securitas tahun 2017;
- Bahwa saksi bekerja MNC Securitas pada tahun 2017, dibagian Divisi Fixed Income;
- Bahwa tugas pokok saksi di Divisi Fixed Income, bagian administrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembelian MTN SNP oleh Bank 9 Jambi tahun 2017 dan saksi hanya menerima teaser dan lembar minat;
- Bahwa posisi MNC Sekuritas pada saat proses pembelian MTN SNP, yang saksi tahu sebagai penjual;
- Bahwa saksi tidak tahu penjual dan aranger itu sama;
- Bahwa nilai pembelian MTN SNP dengan Bank 9 Jambi, sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa yang membuat teaser Divisi Investment Banking;
- Bahwa jabatan Dadang Suryanto sebagai Direktur Investment Banking dan Andri Irvandi sebagai Pjs Direktur Kapital Market;
- Bhawa yang menduduki jabatan Divisi Fixed Income saat itu, Andri Irvandi;
- Bahwa dalam pekerjaan, saksi berhubungan langsung dengan atasan saksi, Arif Effendi sebagai head office income;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan Arif Effendi pada saat pembelian MTN ini, hanya mengirim teaser dan lembar minat, kemudian menanyakan misalnya kalau lembar minat belum kembali kepada kami, saksi yang menghubungi Bank 9 Jambi untuk menanyakan apakah sudah ditandatangani atau belum;
- Bahwa pada saat itu teasernya dalam bentuk fisik atau dalam bentuk soft copy, yang saat itu dikirim melalui email ke treasury Bank 9 Jambi pada Bulan

Halaman 224 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017;

- Bahwa yang tertera sebagai penerima email tersebut, Etriya atau Kurnia Irianti;
- Bahwa saksi tidak ingat tahap pembelian MTN SNP;
- Bahwa saksi tidak ingat, berapa kali MTN tersebut;
- Bahwa selain teaser dan lembar minat, dokumen yang pernah saksi kirimkan info memo tetapi di akhir pembelian, tidak berbarengan dengan teaser, tidak ingat MTN yang ke berapa dan jumlahnya berapa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengiriman info memo itu diakhir pembelian, karena setahu saksi info memo itu terbitnya setelah MTN SNP ini selesai;
- Bahwa setelah info memo dan dokumen itu diterima oleh Bank 9 Jambi, ada pengembalian lembar minat dari Bank 9 Jambi;
- Bahwa saksi tidak ingat pembelian MTN SNP itu dibayarkan tanggal berapa;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran senilai Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), dikirim ke Bank penampung MNC Sekuritas tetapi tidak ingat bank apa;
- Bahwa saksi pernah datang ke Bank 9 Jambi dalam rangka visiting client, setelah MTN I di Bulan Januari 2017;
- Bahwa yang melakukan visiting client dari MNC Sekuritas ke Bank 9 Jambi saat itu dari Divisi Fixed Income ada saksi, setelah itu ada Arif Effendi dan Andri Irvandi, selain itu dari Divisi Investment Banking ada Bambang Rudi Setiawan dan Dadang Suryanto serta dari Divisi Treasury ada Saudara I Made Saputra;
- Bahwa tujuan visiting client tersebut, acara rutin bukan karena terkait pembelian MTN I;
- Bahwa saksi mengikuti agenda acara tersebut di Bank 9 Jambi;
- Bahwa yang dibawa MNC Sekuritas pada saat visiting client ke Bank 9 Jambi berupa tukar menukar cinderamata, MNC Sekuritas memberikan kain batik, company profile yang dimasukkan ke dalam body pack setelah dikonfrontir dengan Arif Effendi pada saat pemeriksaan, saksi baru mengetahui ada ATM dan buku rekening atas nama saksi;
- Bahwa ATM dan buku rekening atas nama saksi masuk ke body pack tersebut, dalam hal ini saksi tidak memasukkannya dan saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkannya, tetapi saksi pernah diperintah oleh Arif Effendi untuk membuka rekening di Bank Mandiri yang gedungnya di lantai bawah dan menurut Arif Effendi tujuannya untuk keperluan Bank 9 Jambi, setelah dibuka, ATM dan buku rekening saksi serahkan ke Arif Effendi, nominal buka rekening Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 225 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui aktivitas uang masuk dan keluar di rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri pada Bank Mandiri Cabang Bimantara Jakarta karena rekening tersebut dipegang oleh Arif Effendi, yang benar hanya penarikan rekening pertama sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang tersebut uang pribadi saksi makanya sebelum ATM diserahkan ke Arif Effendi, uang itu saksi tarik sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekening tersebut dibuka pada tanggal 13 Februari 2017;
- Bahwa saksi pernah mengecek di aplikasi Livin Mandiri saksi, ada terlihat dana sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa, setelah melihat dana tersebut;
- Bahwa ruangan tepatnya ketika visiting client di Bank 9 Jambi di ruangan direktur utama M. Jani;
- Bahwa pihak Bank 9 Jambi yang hadir saat itu, M. Jani, Yunsak El Halcon, Etriya, Kurnia Irianti dan Riza Roziani;
- Bahwa yang bertukar cinderamata, antara Dadang Suryanto dengan M. Jani, Andri Irvandi dengan Yunsak El Halcon dan saksi dengan Etriya;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di aplikasi Livin Mandiri tersebut bukan karena ada notifikasi, tetapi karena kebetulan buka aplikasi;
- Bahwa visiting client itu berlangsung, hanya 1 (satu) hari itu datang dan langsung pulang;
- Bahwa visiting client itu dilakukan, pada tanggal 16 Februari 2017;
- Bahwa perbedaan tugas Divisi Investment Banking dengan Divisi Fixed Income, dimana Divisi Fixed Income lebih ke jual beli/ hubungan dengan klien, sedangkan Divisi Investment Banking lebih untuk mendapatkan deal-deal, perjanjian mengenai fee;
- Bahwa yang membuat surat penawaran, Divisi Fixed Income;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat penawaran dalam pembelian MTN;
- Bahwa jumlah staf di Divisi Fixed Income, ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa diantara 8 (delapan) orang tersebut ada yang membuat surat penawaran, dalam hal ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu dari keterangan Arif Effendi, PT. Tunas Karya Sejahtera itu milik Andri Irvandi sebagaimana rekening koran dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri, ada transfer uang dari PT.

Halaman 226 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunas Karya Sejahtera dan PT. Sermaga Prima Trada, sedangkan PT. Sermaga Prima Trada itu milik Arif Effendi;

- Bahwa ATM dan buku rekening dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri, telah dikebalikan kepada saksi oleh Arif Effendi mengembalikan ATM dan buku rekening tersebut pada tahun 2018 dan saat itu Arif Effendi mengatakan tutup tabungan, saldonya saat itu lebih kurang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Arif Efendi meminta saksi menutup rekening tersebut, dalam hal ini saksi tidak tahu;
- Bahwa posisi MNC Securitas, ketika mengirim teaser, posisi MNC Securitas sebagai arranger;
- Bahwa perbedaan arranger dan penjual, dimana kalau arranger saksi tidak tahu, kalau penjual itu MNC Sekuritas menjual MTN SNP ke Bank 9 Jambi;
- Bahwa setiap visiting client MNC Sekuritas selalu tukar menukar cinderamata, memang biasa ada yang dibawa, merchandise MNC Sekuritas;
- Bahwa selalu diberikan pada saat visiting client terkait dengan ATM dan buku rekening, dalam hal ini ~~setahu~~ saksi hanya untuk kasus ini;
- Bahwa yang mengangkat Dadang Suryanto dan Andri Irvandi, saya tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah resign sejak tahun 2018;
- Bahwa saat saksi resign, Andri Irvandi masih karyawan MNC Sekuritas pada saat ~~saudari~~ resign;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Riza Roziani mengenai email teaser;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai MTN SNP, pada saat dalam visiting client;
- Bahwa tidak ada dokumen penawaran yang diberikan ke Bank 9 Jambi saat visiting client;
- Bahwa saksi tidak mengetahui MNC Sekuritas belum mendapat izin dari OJK sebagai arranger;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai diperbolehkan MNC Sekuritas berkedudukan sebagai penjual dan pemilik;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Yunsak El Halcon;
- Bahwa fasilitas yang saksi terima terkait dengan pembelian MTN SNP oleh Bank 9 Jambi, jalan-jalan ke Korea, dibiayai Arif Effendi berupa tiket pesawat, paket wisata, uang saku tetapi saksi tidak ingat jumlahnya;

Halaman 227 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Susi Meilinda pernah mewakili ke Dadang Suryanto atau Andri Irvandi untuk menandatangani akta notaris;
- Bahwa untuk tanggal yang tertera dalam surat penawaran ini, 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :01/KP.Tdn tanggal 02 Januari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 dan 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :02/KP.Tdn tanggal 22 Februari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 saksi mendapatkannya dari Etriya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akta notaris Fatihah Helmi, S.H., Nomor 12 Tahun 2017;
- Bahwa rekening koran itu disita dari saksi, ketika saksi diperiksa oleh Penyidik, buku rekening itu sudah ada dan diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi memberi tahu PIN ATM kepada Arif Effendi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi tahu PIN ATM kepada Yunsak El Halcon;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah diminta Arif Effendi menutup rekening tersebut, saksi langsung tutup karena ditunggu dan ketika saksi sampai di lantai atas, Arif Effendi langsung bertanya "apakah sudah ditutup?" dan saksi jawab "sudah", kemudian Arif Effendi menanyakan bukti dan saksi kasih bukti penutupan dari bank;
- Bahwa saksi yang memegang body pack dari Jakarta;
- Bahwa tidak ada di body pack, kode-kode untuk siapa diberikan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi jumlah body pack yang saksi dibawa;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Yunsak El Halcon;
- Bahwa saksi pernah mendengar gagal bayar MTN SNP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab gagal bayar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bank 9 Jambi melakukan penagihan ke PT. SNP;
- Bahwa saksi bekerja saat ini di PT. Bina Arta Sekuritas;
- Bahwa tidak pernah saksi bekerja dengan Arif Effendi di perusahaan yang sama;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai jalan-jalan ke Korea dan saksi ikut dalam perjalanan ke Korea tersebut;
- Bahwa yang membiayai perjalanan tersebut, yang saksi tahu, biayanya dari

Halaman 228 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Effendi;

- Bahwa semua staf Divisi Fixed Income ikut;
- Bahwa perjalanan ke Korea itu dilakukan setelah pembelian MTN
- Bahwa Dadang Suryanto tidak pernah ikut dalam perjalanan ke Korea;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan untuk membuat deposito MNC Sekuritas di Bank 9 Jambi, tetapi saksi tidak tahu realisasinya benar jadi dibuat deposito atau tidak;
- Bahwa tidak ada SOP pembelian MTN;
- Bahwa saksi kenal dengan Etriya dan saksi berkomunikasi dengan Bank 9 Jambi melalui Etriya atau Kurnia Iriani;
- Bahwa sumber uang yang digunakan untuk membeli cinderamata dimana dibeli pada tanggal 15 Februari 2017 dengan menggunakan uang dari Arif Effendi, nominalnya saksi tidak ingat, batik tersebut harganya antara Rp.400.000,00 sampai dengan Rp.600.000,00;
- Bahwa tidak ada rapat internal di MNC Sekuritas sebelum berangkat ke Jambi untuk visiting client;
- Bahwa visiting client ke Bank 9 Jambi dibiayai perjalanan dinas;
- Bahwa SOP perjalanan dinas di MNC Sekuritas, hanya kirim email ke Divisi HRD yang isinya menerangkan kami mau berangkat tolong disiapkan akomodasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keberatan atas keterangan saksi, mengenai pada saat Visiting Client tidak ada membahas mengenai rencana penerbitan MTN, tetapi rencana Bank 9 Jambi go public. Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Susi Meilina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. MNC Sekuritas sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan PT. MNC Sekuritas melakukan kegiatan penerbitan MTN PT. SNP tahun 2016-2018, dalam kapasitas saksi sebagai direktur utama, saksi mempunyai beberapa direksi, diantaranya direktur IT dan online trading, direktur keuangan, direktur investment banking

Halaman 229 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan direktur capital market, seluruh jajaran memiliki WhatsApp grup dan biasanya dalam WhatsApp grup tersebut, mereka saling melaporkan terkait update yang terjadi di divisi masing-masing, dalam grup itu saksi mengetahui bahwa saat itu PT. MNC Sekuritas sedang melakukan penjaminan / aranger untuk PT. SNP (PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan) dari direktur yang bersangkutan;

- Bahwa jabatan Dadang Suryanto di PT. MNC Sekuritas sebagai direktur investment banking sedangkan jabatan Andri Irvandi di PT. MNC Sekuritas, tidak pernah menjabat sebagai direksi tetapi pernah sebagai pjs. capital market sejak 1 Agustus 2017, sebelumnya Andri Irvandi sebagai head institusi yang membawahi divisi fixed income, setelah selesai 3 (tiga) bulan tidak diperpanjang;
- Bahwa PT. MNC Sekuritas sebagai aranger untuk penerbitan MTN seri 1 sampai dengan seri 6 semua PT. SNP dengan jumlah nominal Rp.1,1 trilyun yang rinciannya: MTN I Tahap 1 sejumlah Rp.105.000.000.000,00, MTN I Tahap 2 sejumlah Rp.50.000.000.000,00 seri A sejumlah Rp.43.000.000.000,00 dan seri B sejumlah Rp.52.000.000.000,00, MTN III Seri A sejumlah Rp.150.000.000.000,00 dan seri B sejumlah Rp.50.000.000.000,00, MTN IV sejumlah Rp.100.000.000.000,00, MTN V sejumlah Rp.200.000.000.000,00 dan MTN VI sejumlah Rp.400.000.000.000,00;
- Bahwa Aranger itu sebagai penatalaksanaan dalam penerbitan, PT. MNC Sekuritas mendapatkan penunjukkan dari emiten dalam hal ini PT. SNP untuk menjadi aranger dimana PT. SNP pada saat bersamaan sudah mempunyai laporan keuangan yang diaudit, memegang rating dari Pefindo, sudah mempunyai surat dari krediturnya boleh menerbitkan MTN dan sudah menunjuk konsultan hukum, lembaga penunjang dan salah satunya sebagai aranger mereka menawarkan kepada PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa yang diperoleh PT. MNC Sekuritas sebagai aranger memperoleh fee sebagai aranger, awalnya mendapatkan fee sebesar 1 % yang kemudian berkurang menjadi 0,5% dari nilai penjualan setiap MTN, yang dibayarkan dengan cara pemotongan langsung dari setiap pembayaran yang dilakukan nasabah melalui PT. MNC Sekuritas, dan setelah dilakukan pemotongan baru kemudian PT. MNC Sekuritas mentransfer sisa pembayaran ke emiten;
- Bahwa fee tersebut ditentukan berdasarkan rating/portofolio penerbit MTN, namun biasanya rating juga mempengaruhi karena rating yang bagus,

Halaman 230 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya penjualannya lebih mudah karena masuk investment grade, biasanya nasabah mau membeli dibandingkan dengan yang rating-nya jelek;

- Bahwa aranger fee 0,5 – 1 % tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari saksi, namun merupakan kesepakatan antara penerbit dan aranger;
- Bahwa bukan saksi karena saat itu PT. MNC Sekuritas ada 6 (enam) direksi, yang mana saksi selaku direktur utama memang tidak ikut dan tidak memahami jadi saksi jarang dilibatkan/ tidak dilibatkan dalam proses negoisasi antara divisi investment banking dengan emiten;
- Bahwa untuk menentukan suatu perusahaan bisa di-aranger oleh PT. MNC Sekuritas, atas keputusan divisi investment banking, direksi tidak terlibat untuk menyetujui;
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa PT. MNC Sekuritas sebagai aranger, pada MTN I Tahap 1, karena ada pemberitahuan dari divisi investment banking bahwa PT. MNC Sekuritas sebagai aranger dan ada memo closing invoice dari investment banking bahwa PT. MNC Sekuritas sebagai aranger;
- Bahwa saksi pernah memberikan tugas kepada Dadang Suryanto dalam rangka menghadap notaris sebagai wakil saudari, disaat ketika dalam 1 (satu) kali penerbitan itu ada banyak hal terjadi dimana saksi sebagai direktur utama tidak secara detail, saksi memang memberikan surat kuasa kepada direktur investment banking untuk menandatangani dokumen yang terkait dengan penerbitan karena dalam proses itu, proses dalam penerbitan MTN itu ada, permintaan penawaran, submit dokumen peringkat dan sebagainya, lalu aranger harus bersama penerbit diskusi mengenai kisaran jumlah, lalu aranger kenal teaser, penawaran, coupon, drafting perjanjian, finalisasi perjanjian, karena saksi memang tidak pernah terlibat dalam proses ini, jadi saksi memberikan kuasa kepada direktur investment banking, karena dalam anggaran dasar PT. MNC Sekuritas, perjanjian itu harus ditandatangani oleh 2 (dua) direktur yang memiliki izin wakil penjamin MNC efek sesuai persyaratan terbitnya MTN dan saat itu dari PT. MNC Sekuritas yang mempunyai lisensi WTEE (wakil penjaminan emisi efek) adalah saksi dan Dadang Suryanto;
- Bahwa tugas-tugas yang dilakukan direktur utama tetapi dilakukan direktur investment banking karena ada surat kuasa, batasannya mana tugas sebagai direktur utama, direktur investment banking dan direktur capital market, dimana pertama, saksi memberikan surat kuasa kepada direktur investment banking yang isinya menandatangani seluruh perjanjian dan dokumen yang terkait dengan MTN berikut dokumen-dokumen dan informasi tambahan lainnya,

Halaman 231 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perubahan-perubahan maupun perpanjangan terkait penerbitan MTN tersebut, kedua, melakukan tindakan lain dan atau menandatangani dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan surat kuasa seperti yang tercantum dalam poin di atas, jadi surat kuasa ini memberikan kuasa kepada direktur investment banking untuk hadir melakukan tindakan dan menandatangani perjanjian, head capital market itu bertugas untuk menjual produk MNC Sekuritas, dan mengusahakan pencapaian target sesuai yang ditentukan, dalam melaksanakan tugasnya, head capital market bertanggungjawab terhadap direktur utama, MTN sendiri merupakan produk dari divisi fixed income yang merupakan bawahan dari head capital market;

- Bahwa saksi mendapatkan laporan atas kegiatan MTN ini, biasanya setiap bulan mengadakan rapat dengan holding, disitu di summary, dalam bulan itu apa yang sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh divisi masing-masing;
- Bahwa tindak lanjut dari laporan direktur investment banking dan head capital market kepada saksi selaku direktur utama pada waktu gagal bayar, dimana saat itu ketika mulai default PT. SNP tidak bayar bunga, pada saat itu Dadang Suryanto selaku direktur investment banking melaporkan ke saksi, ini PT. SNP gagal bayar dan langsung melaporkan ke holding saat itu, laporannya tidak bersifat formal, tetapi dilaporkan secara verbal itu tidak masalah, setelah dilaporkan, kemudian saksi bertanya kita menjual kepada siapa saja, dan saksi minta datanya, jadi saksi juga baru tahu semua data pembeli pada saat sudah terjadi kasus bahwa PT. MNC Sekuritas selama ini menjual kepada siapa-siapa saja dan jumlahnya berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui portofolio/ keadaan holding dari perusahaan penerbit MTN dan yang tahu divisi investment banking;
- Bahwa tidak pernah dilaporkan dalam rapat kalau tidak ada masalah;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran, info memo dan teaser, dalam hal ini Divisi investment banking selama proses penawaran, kalau mereka sudah terima dokumen-dokumen dari masing-masing lembaga profesi/penunjang seperti laporan keuangan dan pendapat hukum lalu mereka satukan dan dituangkan dalam info memo;
- Bahwa tidak pernah dilaporkan ke direktur utama, setelah divisi investment banking membuat info memo, teaser dan dokumen penawaran, tetapi biasanya dilaporkan ketika rating-nya sudah keluar dari Pefindo;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah PT. MNC Sekuritas sebagai pembeli/ pemegang MTN;

Halaman 232 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan pemegang MTN dengan aranger, dimana aranger bertugas untuk menjahit dokumen-dokumen yang sudah disediakan oleh lembaga penunjang menjadi satu informasi yang nanti akan dibaca oleh klien yang mau membeli/ menyajikan semua data-data untuk kemudian menjadi satu dokumen yang akan diberikan kepada nasabah ketika divisi capital market menawarkan, pemegang MTN adalah orang yang membeli;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen-dokumen yang terkait surat penawaran sebagai aranger, tetapi sebagai pemegang MTN tidak pernah, karena kita tidak pernah membeli MTN;
- Bahwa tahun 2017 PT. MNC Sekuritas selaku aranger sekaligus pemegang MTN, kenyataan ini saksi baru tahu setelah kasus berjalan dan dilakukan pemeriksaan karena sepanjang sepengetahuan saksi, PT. MNC Sekuritas sebagai aranger;
- Bahwa terkait fee yang masuk ke rekening PT. MNC Sekuritas di bank BCA;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan terkait fee sebagai aranger dari hasil penerbitan MTN ini;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari divisi fixed income terhadap penerbitan MTN PT. SNP, dimana saksi dapat summary setelah ada kasus, sudah mulai tidak bayar baru saksi minta summary, menawarkan untuk primary itu kepada siapa saja;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Dadang Suryanto dan Andri Irvandi selama proses penjualan/pembelian MTN ini;
- Bahwa saksi pernah membahas terkait pembelian/penjualan MTN PT. SNP ini ketika bertemu dengan Dadang Suryanto dan Andri Irvandi, selain itu mereka memberitahukan bahwa sedang menawarkan kepada nasabah atau melaporkan seri ini sudah terjual, dan feenya dapat berapa;
- Bahwa tidak pernah Dadang Suryanto dan Andri Irvandi pernah menginformasikan ada fee lain di luar yang sudah diperjanjikan;
- Bahwa MNC Sekuritas tidak pernah membeli jadi tidak pernah membayar;
- Bahwa perjanjian PT. MNC Sekuritas dengan PT. Tunas Tri Artha, dalam hal ini PT. MNC Sekuritas ini mempunyai banyak kerjasama dengan pihak ketiga diantaranya kampus, kemitraan, itu intinya adalah jika mereka mencari nasabah, melakukan transaksi di PT. MNC Sekuritas, lalu dapat fee, feenya itu kita sharing, jadi perjanjian dengan PT. Tunas Tri Artha adalah salah satu dari perjanjian kerjasama pihak PT. MNC Sekuritas dengan pihak ketiga isinya perjanjian jasa perantara;

Halaman 233 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada PT. Tunas Tri Artha kaitannya dengan pembelian MTN PT. SNP dan dibayarkan transaksi yang di-reveal oleh PT. Tunas Tri Artha adalah transaksi-transaksi lain yang terkait dengan nasabah lain;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan direktur PT. Tunas Tri Artha dan saksi tidak tahu siapa direktur PT. Tunas Tri Artha dan dokumen perjanjian ditandatangani by document / sirkuler;
- Bahwa mekanisme fee sebagai aranger, dimana PT. MNC Sekuritas sudah berhasil menjual ke pihak tertentu, lalu pihak itu akan membayar ke PT. MNC Sekuritas melalui rekening yang ditunjuk dan tertulis di prospectus, begitu lengkap satu seri anggaplah 105 milyar, PT. MNC Sekuritas membayar ke rekening emiten untuk seri 1 sejumlah 105 milyar, emiten memberikan kepada PT. MNC Sekuritas sebesar invoice atas fee sebagai aranger, untuk MTN I Tahap 1 dan Tahap 2 mereka bayar dulu, seri berikutnya semua dipotong fee;
- Bahwa saksi baru mengetahui di akta notaris disebutkan PT. MNC Sekuritas sebagai pemegang MTN, setelah kasus ini berjalan, lalu ada summary, nilai dipegangnya itu yang saksi baru tahu;
- Bahwa proses penunjukkan PT. MNC Sekuritas sebagai aranger MTN PT. SNP, secara detail saksi tidak tahu bagaimana prosesnya karena bukan ranahnya, namun secara umum biasanya prosesnya diawali dengan adanya permohonan dari pihak emiten untuk menunjukan PT. MNC Sekuritas sebagai aranger, kemudian direktur investment banking yang selanjutnya memproses dan melakukan review, dalam hal disetujui maka kemudian pihak emiten menerbitkan Surat Mandat (Surat Penunjukan sebagai aranger), dan untuk PT. SNP sendiri, mandat yang diberikan tidak hanya sebagai aranger tetapi juga sebagai selling agent, dan dalam Surat Mandat tersebut saksi ikut bertandatangan selaku direktur utama, selanjutnya setelah mandat diterbitkan, kemudian diadakan Kick Off meeting (pertemuan) antara PT. MNCS selaku aranger dengan Pihak Emiten dan Lembaga Penunjang, yakni Konsultan Hukum, Notaris dan Agen Pemantau (BNI) namun saksi tidak tahu apakah pihak PT. MNC Sekuritas atau Pihak Emiten yang menentukan Lembaga Penunjang apa saja yang digunakan, kemudian setelah dilakukan Kick Off Meeting tersebut ditindaklanjuti dengan masing-masing lembaga penunjang untuk mensubmit Laporan sesuai dengan masing-masing License yang dimiliki, dan berdasarkan dokumen tersebut kemudian dituangkan dalam Info Memo yang diterbitkan PT. MNC Sekuritas selaku aranger;

Halaman 234 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di surat penawaran sebagai aranger, sementara di akta notaris PT. MNC Sekuritas sebagai pemegang MTN, dalam hal ini saksi tidak terlibat secara detail dalam menelaah dokumen-dokumen, saksi memang memberikan surat kuasa tetapi secara global kepada Dadang Suryanto untuk menandatangani ketika sudah ada perjanjian penerbitan;
- Bahwa MTN yang bermasalah, yaitu MTN I, MTN III dan MTN V karena emitenya tidak membayar coupon;
- Bahwa selain Bank 9 Jambi, bank lain yang membeli MTN tersebut, seperti Bank Sumut MTN III, Bank Genesha, Bank Sinar Mas, Bank NTB MTN VI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya uang sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari PT. Tunas Tri Artha, karena dalam perjanjian antara PT. MNC Sekuritas dengan PT. Tunas Tri Arta ada ketentuan, apabila ada deal yang tidak memberikan keuntungan kepada PT. MNC Sekuritas, PT. Tunas Tri Arta akan menggantikan, jadi untuk deal dengan transaksi yang ada kerugian, mereka bersedia membayar kerugian, PT. MNC Sekuritas melakukan penagihan yang tidak memberikan spread kepada PT. MNC Sekuritas, karena PT. MNC Sekuritas sebagai broker tentunya tujuan utama deal bisa terjadi kalau ada spread untuk perusahaan, harusnya PT. MNC Sekuritas selalu mendapat spread tetapi ada beberapa deal yang menurut tim fixed income itu deal yang rugi dan apabila mau jalan mereka mengatakan bersedia membayar rugi itu, dari situ PT. MNC Sekuritas membuat tagihan, mereka transfer atas kerugian itu dengan detail underlying transaksi, ini harusnya spread, tetapi tidak ada spread;
- Bahwa hubungan PT. SNP dengan PT. Tunas Tri Artha, saksi tidak tahu, yang saksi tahu PT. MNC Sekuritas dan PT. Tunas Tri Artha ada perjanjian jasa perantara, jika PT. Tunas Tri Artha memberikan referensi nasabahnya untuk transaksi di PT. MNC Sekuritas khususnya untuk transaksi obligasi/ fixed income ada spread, spread itu yang akan kami sharing PT. SNP untuk di reveal jadi dia meng-inter point, ketika dapat fee kemudian PT. MNC Sekuritas share ke PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa saksi mengetahui adanya fee di luar resmi, setelah kasus ini di Bank Sumut, saksi membaca berita, saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PT. SNP, tetapi pihak PT. SNP yang bernama Sie Ling yang mengatakan bahwa ada fee lain yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu di PT. MNC sekuritas, namun detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya fee sebesar 3%, setelah kasus ini;

Halaman 235 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sie Ling;
- Bahwa PT. MNC Sekuritas mendapatkan izin sebagai aranger, sekira Bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen terkait dengan MTN I Tahap 1 Bulan Februari 2017 dimana saat itu PT. MNC Sekuritas itu belum ada izin sebagai aranger, karena saksi diminta divisi investment banking untuk memberikan surat mandat, saksi tidak memeriksa secara detail, selama ini direksi PT. MNC Sekuritas setahu saksi, orang-orang yang faham sekali dengan bidangnya masing-masing, PT. MNC Sekuritas mempunyai izin untuk melakukan kegiatan underlying sejak tahun 2004, lalu tahun 2016 POJK mengatur kegiatan-kegiatan lain dimana termasuk diantaranya aranger MTN, jadi PT. MNC Sekuritas melakukan kegiatan sekuritas diminta melaporkan kepada OJK, itu suratnya PT. MNC Sekuritas kirimkan Bulan Januari 2017, paralel saksi kira bahwa surat itu keluar Bulan Februari 2017. Pengetahuan saksi terkait hal-hal investment banking dan aturan-aturan investment banking memang tidak sedetail teman-teman divisi investment banking, seharusnya saat itu PT. MNC Sekuritas memang harus mempunyai izin sebagai aranger, karena perizinannya baru mungkin saksikurang faham;
- Bahwa saksi tidak melakukan kajian untuk menerbitkan MTN PT. SNP;
- Bahwa kelayakan PT. SNP untuk menerbitkan MTN, karena sudah ada Pefindo yang dipercaya memberikan rating A – saat itu dan passing grade BBB jadi sudah memenuhi syarat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan keuangan PT. SNP;
- Bahwa spread untuk pasar sekunder, pread hanya 0,02 – 0,03 %;
- Bahwa Bank 9 Jambi sudah membayar semua MTN yang dibeli dan Bank 9 Jambi telah menandatangani TC, Bank 9 Jambi juga telah melakukan pembayaran ke kustodian mereka, kustodian mereka yang hubungi, setelah dibayar pada saat itu tentunya uang akan berpindah ke PT. MNC Sekuritas lalu PT. MNC Sekuritas teruskan ke penjual, begitu juga MTN-nya, dari penjual ke kami, lalu PT. MNC Sekuritas berikan ke Bank 9 Jambi, dan itu semua berjalan lancar;
- Bahwa surat kuasa yang saksi berikan kepada Dadang Suryanto itu ada hubungannya dengan Bank 9 Jambi, namun saksi memberikan secara general terkait dengan penerbitan, jadi penerbitan ada 200 milyar, yang beli macam-macam, PT. MNC Sekuritas belum tahu siapa yang membeli ketika memberi surat kuasa itu;

Halaman 236 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi sebagai direktur utama PT. MNC Sekuritas adalah saksi bertanggungjawab untuk urusan eksternal ke regulator, OJK, bursa efek, lalu berkoordinasi dengan direktur-direktur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan Andri Irvandi dan Dadang Suryanto yang menyebabkan adanya perkara ini;
- Bahwa PT. MNC Sekuritas tidak pernah mengeluarkan uang untuk membiayai perjalanan staf PT. MNC Sekuritas dan Bank 9 Jambi ke Korea, memfasilitasi direktur utama Bank 9 Jambi bepergian ke luar negeri bersama gubernur juga memberikan uang kepada Etriya untuk biaya perjalanan ke Ancol dan Pulau Seribu;
- Bahwa Dadang Suryanto, Andri Irvandi atau Arif Efendi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi untuk membahas pengeluaran terkait dengan perjalanan staf PT. MNC Sekuritas dan Bank 9 Jambi ke Korea, memfasilitasi direktur utama Bank 9 Jambi bepergian ke luar negeri bersama dengan gubernur dan sebagainya;
- Bahwa setahu saksi, proses MTN PT. SNP ini sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik nomor 17, Andri Irvandi ditunjuk oleh holding, saksi dalam hal selaku direktur utama, jadi yang mengangkat Andri Irvandi sebagai head capital market ini, Direktur Utama unit usaha;
- Bahwa yang menunjuk Andri Irvandi sebagai pjs adalah Holding;
- Bahwa pjs dalam masa percobaan sebagai direksi bertanggungjawab terhadap apa yang dikerjakannya;
- Bahwa sebagaimana dalam keterangan saksi sebelumnya menerangkan bahwa jabatan Andri Irvandi adalah pjs dan tidak pernah diangkat menjadi direktur sampai dengan resign, lalu saksi menerangkan pjs untuk persiapan pelantikan direktur, dimana pjs ini sebenarnya dipersiapkan untuk menduduki jabatan direktur jika lulus, karena untuk menjadi direktur harus melalui fit and proper test OJK;
- Bahwa definisi kuasa yang saksi berikan kepada Dadang Suryanto selaku direktur investment banking dalam proses penerbitan MTN PT. SNP, kuasa ini diberikan terbatas kepada menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan perjanjian, tindakan yang harus dilakukan termasuk negosiasi bertemu dengan emiten;
- Bahwa surat kuasa itu tidak dibuat di hadapan notaris;

Halaman 237 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa direktur utama memberikan kuasa penuh kepada direksi, dalam pertanggungjawaban Perseroan Terbatas di hadapan hukum, karena berdasarkan anggaran dasar perusahaan mengatur demikian, dalam hal perikatan harus diwakili oleh direksi atau satu pihak memberikan kuasa kepada pihak yang lain, dalam hal satu direktur sudah memperoleh surat kuasa dianggap sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dadang Suryanto ini didakwa Jaksa Penuntut Umum memanipulasi laporan PT. SNP;
- Bahwa saksi mengetahui staf PT. MNC Sekuritas pernah datang ke Bank 9 Jambi dalam rangka silaturahmi dengan pejabat-pejabat Bank 9 Jambi, namun saksi tidak ingat kapan mereka ke Bank 9 Jambi;
- Bahwa ketika Andri Irvandi tidak lolos sebagai direktur kemudian posisi menjadi head, direktornya kosong;
- Bahwa tidak ada aturan PT. MNC Sekuritas apabila mendatangi klien yang potensial harus membawa cinderamata misalnya goodie bagyang berisi batik, buku tabungan dan kartu ATM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian 1 (satu) unit rumah;
- Bahwa Direktur yang bertanggungjawab terhadap profil si penjual atau pembeli MTN adalah Direktur marketing, tetapi pada saat itu kosong, jadi yang bertanggungjawab adalah Arif Efendi, atasannya adalah Andri Irvandi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

10. Marizka Helita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak saksi cabut;
- Bahwa jabatan saksi di Bank Mandiri, sebelumnya jabatan saksi general bankers manager Bank Mandiri Cabang Jambi Telanaipura dari Bulan Juni 2022, kemudian sejak bulan Oktober 2023 saksipindah ke Kantor Cabang Jambi Talang Banjar sebagai branch manager hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai branch manager adalah mensupervisi dan manager operasional transaksi teller dan customer service;
- Bahwa nomor rekening 1100004039944 benar terdaftar sebagai nasabah

Halaman 238 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri dilihat dari dokumen yang saksi lihat, nomor rekening 1100004039944 tersebut atas nama Yunsak El Halcon dan benar terdaftar sebagai nasabah Bank Mandiri;

- Bahwa rekening tersebut dibuka, pada tanggal 10 November 2003;
- Bahwa saksi tidak ingat aliran-aliran dana dari rekening tersebut;
- Bahwa benar rekening koran yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan Penyidik berasal dari nomor rekening 1100004039944 atas nama Yunsak El Halcon;
- Bahwa saksi bisa menjelaskan SKATM sebagaimana dalam rekening koran tersebut, ada keterangan SKATM, dimana SKATM itu transfer dari sesama rekening Bank Mandiri tetapi transaksi melalui ATM;
- Bahwa rekening tersebut tidak aktif sekarang ini karena rekeningnya sudah ditutup sejak tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa rekening atas nama Yunsak El Halcon di Bank Mandiri Cabang Jambi Telanaipura, hanya ada 1 (satu);
- Bahwa Yunsak El Halcon mempunyai deposito di Bank Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Bank Mandiri;
- Bahwa Yunsak El Halcon pernah melakukan penarikan uang di Bank Mandiri sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank Jambi atas nama Yunsak El Halcon;
- Bahwa transaksi yang janggal di rekening koran, tidak ada;
- Bahwa jika orang lain tanda tangan tetapi bukan saksi yang menyetor ke bank, diperbolehkan, jika untuk penyetoran bisa, hanya pada saat penarikan dan pemindahbukuan wajib nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa prosedur untuk transaksi yang diatas kebiasaan, itu ada alert-nya, mendapat email money laundry officer untuk menginformasikan;
- Bahwa batasnya berapa, itu tergantung profile dari nasabahnya;
- Bahwa Yunsak ini memenuhi kriteria tersebut, sejauh ini belum menerima alert transaksi atas nama Yunsak;
- Bahwa transaksi rekening Koran yang diminta penyidik itu dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa transaksi uang masuk ke rekening tersebut, sebagaimana dari berita acara pemeriksaan, hanya ditanyakan yang dari rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri itu sebanyak 13 (tiga belas) kali transaksi;
- Bahwa dari data tersebut diketahui bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh orang lain dan dari rekening koran saksi tidak bisa menjelaskan;

Halaman 239 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



- Bahwa pihak bank bisa menjelaskan siapa yang melakukan pemindahbukuan, sesuai ketentuan yang melakukan penarikan, pemindahbukuan itu harus nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa dari data tersebut diketahui transaksi uang masuk itu untuk apa, tidak disebutkan peruntukan/ beritanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

11. Marlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak saksi cabut;
- Bahwa jabatan saksi selaku Direktur Operasional MNC Securitas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui staf PT. MNC Sekuritas pernah datang ke Bank 9 Jambi dalam rangka silaturahmi dengan pejabat-pejabat Bank 9 Jambi;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah khusus untuk memastikan semua kegiatan setelah terjadinya penjualan, itukan harus diselesaikan divisi operasional untuk melakukan settlement, pembayaran pelanggan, pelaporan keuangan;
- Bahwa terkait dengan jumlah keuangan yang masuk pada rekening perusahaan, saksi dan tim saksi yang memonitor;
- Bahwa pemberitahuan dari Andri Irvandi atau Dadang Suryanto, biasanya pada saat terjadinya penjualan itu, dari tim Andri Irvandi / sales itu menginformasikan pada hari ini terjual kepada nasabah siapa saja sehingga dari kami ada dokumennya (underlying), di sini kami sebut lembar minat, dari lembar minat yang telah ditandatangani oleh nasabah, saksi dan tim melakukan pembuatan administrasinya seperti Trade Confirmation / TC, di tanggal TC dibayar, disitu kami memonitor apakah uang masuk ke sini, jika sudah masuk dan lengkap, dilaporkan ke tim investment banking, nanti dari investment banking akan mengeluarkan internal memo, setelah itu kita lakukan pembayaran kepada emiten;
- Bahwa saksi mengetahui klien/ nasabah PT. MNC Sekuritas, pada saat terjadinya lembar minat itu kita anggapnya sudah sah dokumen pemesanan dari nasabah yang mana ada tanda tangan dari sisi nasabah dan divisi investment banking, dari dasar itu kami membuat TC setelah uang masuk kami anggapnya sah karena ada pembayaran, setelah itu melakukan pembayaran

Halaman 240 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke emiten, lalu emiten menginstruksikan untuk mendistribusikan MTN / obligasi ke nasabah dan masing-masing pembeli;
- Bahwa saksi hanya mengetahui PT. MNC Sekuritas ini sebagai aranger bukan sebagai pemegang MTN;
 - Bahwa PT. MNC Sekuritas tidak pernah membeli MTN karena kalau membeli, harus melakukan pembayaran kepada emiten;
 - Bahwa saksi tidak tahu ketika PT. MNC Sekuritas sebagai pemegang MTN sebagaimana dituangkan dalam akta notaris dan dalam prakteknya memang membeli;
 - Bahwa fee sebagai aranger untuk MTN I, MTN III dan MTN V yang masuk ke rekening BCA, totalnya Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan terkait dana masuk dari PT. Tunas Tri Artha, karena ada perjanjian dengan PT. Tunas Tri Artha, PT. Tunas Tri Artha itu fungsinya sebagai reveal/ pemberi rekomendasi atau mengenalkan nasabah ke kami seperti memberikan referensi, jika ada nasabah yang mau bertransaksi dengan PT. MNC Sekuritas;
 - Bahwa dana yang PT. MNC Sekuritas terima dari PT. Tunas Tri Artha sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggungjawab di PT. Tunas Tri Artha;
 - Bahwa dari PT. MNC Sekuritas yang melakukan perjanjian dengan PT. Tunas Tri Artha, Susi Meilina dan Dadang Suryanto karena saksi baru bergabung sekira tahun 2016;
 - Bahwa PT. MNC Sekuritas masih terikat perjanjian dengan PT. Tunas Tri Artha hingga sekarang ini, saksi tidak ingat, tetapi tidak ada lagi transaksi dengan PT. Tunas Tri Artha sejak tahun 2018;
 - Bahwa hubungan antara PT. MNC Sekuritas dengan PT. SNP hanya terkait dengan MTN;
 - Bawa uang PT. SNP yang masuk ke rekening BCA, yang saksi tahu PT. MNC Sekuritas menerima transaksi PT. SNP totalnya Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) ke rekening PT. MNC Sekuritas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui di akta notaris disebutkan PT. MNC Sekuritas sebagai pemegang MTN;
 - Bahwa Dadang Suryanto, Andri Irvandi atau Arif Efendi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi untuk membahas pengeluaran terkait dengan

Halaman 241 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan staf PT. MNC Sekuritas dan Bank 9 Jambi ke Korea, memfasilitasi direktur utama Bank 9 Jambi bepergian ke luar negeri bersama dengan gubernur dan sebagainya;

- Bahwa saksi sebagai direktur operasional bertanggungjawabnya jika dari struktur, saksi lapor/ bertanggungjawab kepada direktur utama;
- Bahwa TC itu komitmen antara penjual dan pembeli yang isinya dia berniat membeli MTN, serinya, jumlahnya dan tanggal pembelian;
- Bahwa dasar TC tersebut adalah lembar minat;
- Bahwa proses TC tersebut, dimana PT. SNP mau menerbitkan MTN, yang ditunjuk PT. MNC Sekuritas jadi begitu proses investment banking selesai, MTN siap untuk dijual, yang melakukan penjualan adalah fixed income, saat itu dijabat oleh Andri Irvandi, setelah mereka berhasil mendapatkan pembeli, mereka memberikan lembar minat yang kemudian ditandatangani oleh nasabah, yang mana isinya ia berniat membeli senilai berapa, lalu lembar minat itu diberikan kepada tim saksi untuk membuat TC, artinya PT. MNC Sekuritas membuat TC setelah underlying memang ada permintaan dari nasabah untuk membeli;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penelitian/ litigasi terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh divisi fixed income tersebut, hanya lihat lembar minat nasabah;
- Bahwa sebelum saksi menerbitkan TC, dokumen penawarannya ada dari divisi fixed income, saksi tidak pernah diberikan tembusannya;
- Bahwa prosedur telah memenuhi syarat dan lengkap sehingga PT. MNC Sekuritas menerbitkan MTN PT. SNP, namun mengenai prosesnya justru pihak PT. MNC Sekuritas, investment banking itu yang menjahit dokumen-dokumen yang disediakan oleh profesi penunjang, yaitu auditor, agen pemantau, Pefindo, kreditur bank, kuasa hukum, dan sebagainya, lalu dokumen itu digunakan untuk menawarkan kepada nasabah;
- Bahwa yang berhubungan dengan Pefindo ini adalah emiten langsung, dia memberikan persentase mengenai perusahaan seperti apa, kalau dianalogikan seperti anak sekolah yang sedang ujian, Pefindo yang memberikan nilai, nilai kamu bagus karena perusahaan kamu punya prospek, nilai tersebut istilahnya rating;
- Bahwa maksud dari rating PT. SNP, dari A – menjadi A;]
- Bahwa kewajiban untuk mengecek kebenaran data-data tersebut, seharusnya tidak ada kewajiban untuk mengecek karena sudah dilakukan dengan keahlian

Halaman 242 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kompetensi masing-masing, misalnya laporan keuangan yang berwenang untuk mengaudit adalah auditor;

- Bahwa Auditornya adalah Deloitte;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Bank 9 Jambi terkait dengan transaksi MTN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

12. Arif Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi, semua keterangan BAP adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MNC Sekuritas sejak tanggal 23 September 2014, sebagai sales fixed income (staf) pada tahun 2016, Andri Irvandi naik jabatan menjadi Direktur dan saksi naik jabatan menjadi Head Of Fixed Income;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Head Of Fixed Income adalah membawahi Divisi Fixed Income yang bertugas melakukan jual beli surat utang obligasi MTN dan sejenisnya. Tugas saksi selaku sales adalah melakukan upaya penjualan untuk pemasaran di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Pasar perdana itu dimana barang barang tersebut yang pertama kali dikeluarkan, biasanya yang melakukan produksi di pasar perdana adalah Divisi Investment Banking;
- Bahwa yang dimaksud dengan pasar sekunder itu barang yang sudah ada di pasar sebagai barang second. Terkait pasar perdana dan pasar sekunder ibarat menjual mobil yang keluar dari pabrik dengan mobil second;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembelian produk MTN PT SNP oleh bank Jambi yang arranger nya adalah PT MNC Sekuritas;
- Bahwa PT MNC Sekuritas di tunjuk sebagai arranger tempatnya pada Divisi Dadang Suryanto di Divisi Investment Banking;
- Bahwa terkait kronologi MTN PT SNP bisa sampai ke Bank Jambi adalah pada tahun 2015/ 2016 awal ketika saksi masih menjadi sales di divisi Fixed Income, saksi diajak oleh Andri Irvandi, Dadang Suryanto dan Bambang Rudi Sutiawan, James Warow juga ada, ada I Made Saputra datang ke PT SNP. Awalnya saksi tidak tahu kalau itu PT SNP karena tulisan di kantornya adalah Columbia, disitu ada beberapa orang yang saksi tahu karena orang itu memberikan kartu nama, namanya Yudhit

Halaman 243 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reyes. Pada awalnya saksi dan Andri Irvandi obrolannya pasif, karena tidak tahu mau dibawa kemana arah meeting tersebut, yang banyak menyampaikan pada meeting tersebut adalah pihak manajemen PT SNP, Dadang Suryanto dan Bambang Rudi Sutiawan melakukan presentasi tentang profil dari PT MNC Sekuritas, kemudian dari PT SNP memberikan gambaran kebutuhannya, selanjutnya pihak PT MNC Sekuritas memberikan gambaran yaitu tentang surat hutang di Indonesia, selanjutnya Dadang Suryanto dan tim nya memberikan penawaran untuk menerbitkan MTN karena prosesnya lebih mudah dan tidak perlu melakukan penawaran umum, selesai meeting mereka kembali ke kantor, dan setelahnya tidak ada kabar berita dari PT SNP;

- Bahwa sampai awal tahun 2017 / akhir tahun 2016 saksi diberi tahu oleh Andri Irvandi bahwa di Investmen Banking sedang ada project untuk menjadi arranger pihak PT SNP terkait penerbitan MTN PT SNP;
- Bahwa penjualan pertama MTN tersebut tidak laku dan hingga hari terakhir pada saat penawaran, saksi memberikan info ke Bambang Rudi Sutiawan dan Dadang Suryanto kalau MTN PT SNP tidak laku, tetapi tiba-tiba pada sore harinya Widi memberikan selebar kertas yang isinya pemesanan MTN PT SNP dari Bank Jambi dengan nominal Rp.100.000.000.000,00,- (seratus milyar rupiah). Yang membeli pertama di billing room adalah Bank Jambi dimana PT MNC Sekuritas sebagai arranger-nya melalui divisi fixed income. Untuk penerbitan-penerbitan selanjutnya, kami diperintah untuk melakukan penjualan ke bank lain, Bank Jambi, Bank BTN, Bank Sumut, BPD lainnya dan Bank Swasta lainnya, Asuransi, Aset Management mereka melakukan penjualan sampai seri terakhir sampai tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi profile perusahaan PT SNP adalah barang rumah tangga, karena ibu saksi adalah langganan barang dari PT Columbia tersebut. Kemudian saksi pernah menanyakan ke Dadang Suryanto kenapa tidak dilakukan ke obligasi dulu, Dadang Suryanto menjawab karena untuk MTN itu prosesnya lebih cepat dan fee nya lebih bagus untuk kita, walaupun penjualannya agak sulit;
- Bahwa awalnya sebelum dibeli Bank Jambi saksi pernah bertanya kepada Andri Irvandi "kenapa harus menjual MTN"? dan Andri Irvandi menjawab "ya nanti kita jual dulu kalau tidak laku ya kita bilang tidak laku";

Halaman 244 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanannya semakin lama semakin banyak MTN PT SNP yang diterbitkan oleh PT MNC Sekuritas, disitu dijelaskan oleh Bambang Rudi Sutiawan dan James Warow, nanti di perjanjian MTN ada klausul buyback, kalau peringkat emitennya turun maka si penerbit wajib membeli kembali, dan itu di tuangkan di dalam teaser;
- Bahwa di PT MNC Sekuritas tidak ada SOP khusus untuk penjualan MTN, SOP yang menunjukkan bahwa bagaimana cara menjual MTN di pasar perdana dan pasar sekunder itu ada dan tinggal menyesuaikan barangnya saja;
- Bahwa terkait koordinasi dengan lembaga penunjang, secara teori yang saksi pelajari di pasar modal, Divisi Investment Banking melakukan koordinasi ke lembaga penunjang;
- Bahwa yang menjual produk MTN ada pada divisi Fixed Income;
- Bahwa penjualan MTN berdasarkan bagaimana profil perusahaannya, bergerak di bidang apa, kondisi laporan keuangan perusahaan nya, rating, prospek industri perusahaan seperti apa kedepannya yang digabung menjadi satu dalam bentuk teaser;
- Bahwa dalam penjualan MTN, dibantu dengan adanya teaser;
- Bahwa teaser dibuat oleh Divisi Investment Banking, yang membuatnya adalah Dadang Suryanto dibantu oleh Bambang Rudi Sutiawan selaku kepala Divisi Investment Banking;
- Bahwa yang melakukan pemantauan sebagai agen pemantau adalah Bank BNI, sebagai lembaga pemeringkat adalah Pefindo, dan untuk yang membuat laporan keuangan saksi lupa nama perusahaannya;
- Bahwa terkait rating PT SNP, saksi pernah dijelaskan oleh Bambang Rudi Sutiawan dan James Warow bahwa rating itu ada 2, rating perusahaannya dan rating MTNnya, karena pernah di beri tahu oleh calon pembeli dari Bank Kapital namanya Roy kalau SNP ratingnya tripel B (BBB);
- Bahwa yang memberikan rating kepada MTN PT SNP adalah PEFINDO;
- Bahwa akibat dari rating, sepemahaman saksi di dunia pasar modal ada yang disebut dengan investment grade dari tripel B (BBB) s/d tripel A (AAA), tripel B adalah batas bawah rating, jadi sepemahaman saksi risiko perusahaan cukup besar, tetapi PT SNP mendapat rating single A-;
- Bahwa alasan investor tidak mau membeli karena industrinya multifinance, sudah banyak perusahaan multifinance dan ratingnya masih

Halaman 245 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

single A-, dan bentuknya adalah MTN, untuk MTN pembukuan di klien terutama pembukuan dibank agak sulit;

- Bahwa yang menyerahkan laporan ke saksi terkait pembelian MTN PT SNP pada Bank Jambi adalah Widi, dia adalah bawahan saksi selaku sales di Fixed Income;
- Bahwa setiap sales punya daftar klien yang harus dia contac setiap hari, untuk Bank Jambi PIC nya adalah Widi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat penawaran sudah disetujui oleh Andri Irvandi ketika Widi kirim penawaran ke Bank 9 Jambi dan sudah ditandatangani oleh Andri Irvandi;
- Bahwa mekanisme penjualan MTN PT SNP pada Bank Jambi awalnya MTN sudah diproduksi oleh Divisi Investment Banking, selanjutnya dikasih ke Divisi Fixed Income untuk di serahkan ke calon investor, penyampaian ke calon investor melalui WA, email dll. Bagaimanapun caranya untuk bisa menjangkau klien, selanjutnya selang beberapa hari dapat feedback dari pembeli, jika berminat biasanya mereka diberikan lembar minat oleh divisi Investmen Banking untuk mereka kirim ke calon pembeli, lalu pembeli mengisi lembar minat (disebut lembar minat pertama) dan dikembalikan kepada saksi di Fixed Income, selanjutnya ada yang namanya lembar pemesanan, saksi kirim lembar pemesanan jika struktur nya sudah jadi, isi dari struktur adalah kuponnya berapa, jatuh temponya kapan dan lain-lain tidak berubah lagi, selanjutnya saksi kasih lembar pemesanan untuk mereka isi dan kembalikan ke saksi lagi, terus kami proses di Fixed Income dengan sistem FITS "fixed income trading system" itu adalah software, sales menginput ke trip order baru ke sistem, disitu akan jelas terlihat pembelian MTN apa, tanggal pemesanan kapan, tanggal pembayaran kapan, setelah itu baru di approve oleh Direktur, yang pertama approve adalah Direktur Kapital Market, kemudian Direktur Keuangan/ Direktur Utama, jadi system FITS tersebut sudah tertanam di komputer di meja yang approve (masing-masing direksi), setelah di aprove Pembelian MTN akan muncul di sattlement di bagian operation, setelah itu baru bisa di cetak Trade Confirmationnya, selanjutnya akan dikembalikan ke saksi atau Marlina sebagai Direktur Keuangan untuk tandatangan, bisa saksi dulu atau Marlina sangat fleksibel, terus di kembalikan ke operational dan pihak operational mengirimkan lewat email ke calon pembeli;

Halaman 246 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 246



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penawaran ke Bank Jambi saksi tanyakan ke Widi kapan dikirim penawarannya, Widi jawab sudah minggu lalu;
- Bahwa Widi ada meminta persetujuan Andri Irvandi terkait penawaran, demikian juga dengan pengirimannya;
- Bahwa saksi yang meminta tandatangan Andri Irvandi terkait penawaran;
- Bahwa pada saat sales menjual MTN itu tidak laku, malah Bank 9 Jambi yang pertama sebagai pembeli saat di arrange oleh MNC lewat Fixed Income;
- Bahwa yang memberi informasi kepada saksi Bank 9 Jambi membeli MTN adalah Bambang Rudi Sutiawan dan menyampaikan Bank Jambi melalui lembar minat membeli MTN PT SNP nominal Rp.100.000.000.000,00,- (seratus milyar rupiah);
- Bahwa cara pembelian MTN dengan aplikasi FITS seluruh pembelian MTN dan lain lain, terutama MTN Bank 9 Jambi tercatat di system;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan MTN PT SNP ke Bank 9 Jambi;
- Bahwa saksi pernah melakukan follow up terkait MTN PT SNP karena saat itu pada akhir tahun 2016, saksi di telpon Andri yang minta tolong untuk menemani klien dengan Dadang Suryanto, saksi dengan Widi datang ke ruangan dan di dalam ruang sudah ada Yunsak El Halcon dan Dadang Suryanto, pada saat pertemuan tersebut saksi dan Widi diberi contac oleh Yunsak El Halcon dan staff nya, dari situ Widi sudah melakukan follow up terkait MTN PT SNP;
- Bahwa pembicaraan yang dilakukan pada saat itu, Yunsak El Halcon memperkenalkan Bank 9 Jambi, Dadang Suryanto bercerita tentang MNC Sekuritas, Yunsak El Halcon juga bertanya apakah bisa MNC Group menempatkan deposito di Bank Jambi, Dadang Suryanto bilang silahkan berkomunikasi dengan rekan Dadang Suryanto di MNC dan akhirnya MNC Asset Management melakukan penempatan deposito di Bank 9 Jambi;
- Bahwa mengenai report / laporan secara khusus tidak dilangsungkan pada hari itu tetapi pasti ada dan diberikan ke Fauziah Sekretarisnya Susi Meilina, terkait report hari ini nominal berapa dan jenis nya apa saja, itu kan yang approve Direksi melalui sistem, jadi sebenarnya tanpa di report pun direksi seharusnya sudah tahu;
- Bahwa terkait surat penawaran Direksi yang approve adalah Andri Irvandi, Susi Meilina dan Marlina;

Halaman 247 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Andri Irvandi di sistem FITS tulisannya masih Head Of Fixed Income karena belum di update, untuk Susi Meilina adalah Direktur Utama dan Marlina Direktur Keuangan;
- Bahwa saksi sebagai staff di MNC Sekuritas, bisa mengetahui kalau posisi Andri Irvandi sebagai Direktur Kapital Market, karena Susi Meilina mengumumkan di beberapa event yang dibuat PT MNC Sekuritas, bahwa Susi punya Direktur baru yaitu Andri Irvandi;
- Bahwa Andri Irvandi punya kartu nama dengan jabatan Direktur Kapital Market dan saksi juga membawa dokumen terkait hal ini;
- Bahwa dalam pertemuan itu, Widi ada menawarkan MTN SNP kepada Bank 9 Jambi tidak melalui pertemuan tersebut tetapi hanya melalui WA;
- Bahwa untuk prosedur pembelian MTN, yang lazimnya di pasar perdana setahu saksi harus ada surat penawaran;
- Bahwa Widi tidak memberi tahu kepada saksi kemana saja Widi menawarkan MTN, yang seharusnya saksi diberi laporan;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen penawaran MTN pertama, kapan di buat oleh Widi;
- Bahwa setahu saksi untuk MTN selanjutnya tidak ada surat penawaran, karena menurut penilaian saksi, Direksi Bank 9 Jambi sudah kenal dengan Direksi MNC Sekuritas maka cukup melalui telepon;
- Bahwa terkait pembelian MTN PT SNP seharusnya memang harus ada surat penawaran;
- Bahwa terkait penawaran, saksi ada melaporkan kepada Andri Irvandi ada pesanan MTN PT SNP dari Bank Jambi dengan nominal Rp.100.000.000.000,00,- (seratus milyar rupiah), tetapi kata Andri Irvandi sudah tahu dari Widi;
- Bahwa saksi pernah datang ke Bank Jambi tahun 2017 dengan Andri Irvandi dan Widi juga, dimana yang menginisiasinya adalah Dadang Suryanto, karena diajak untuk bertemu dengan M. Jani selaku Direktur Utama Bank 9 Jambi pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan M. Jani pada tahun 2016, seingat saksi pada waktu itu Andri Irvandi membuat acara bertema BPD Awward, ketika itu saksi diperkenalkan oleh Andri Irvandi kepada M Jani;
- Bahwa yang hadir ke Bank 9 Jambi waktu itu adalah saksi sendiri, Andri Irvandi, Widi, Dadang Suryanto, Bambang Rudi Sutiawan dan James Warow;

Halaman 248 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, ada bisnis PT MNC Sekuritas dengan Bank 9 Jambi dan Bank Jambi sendiri juga menerbitkan MTN dengan arranger PT MNC Sekurita;
- Bahwa untuk pertemuan di Bank 9 Jambi tersebut saksi lupa di ruang mana dilakukan pertemuan, yang saksi ingat pertemuan tersebut dilakukan di ruangan salah satu Direksi Bank Jambi, pihak PT MNC Sekuritas membawa souvenir untuk diserahkan kepada Bank Jambi dan begitupun sebaliknya pihak Bank Jambi juga memberikan souvenir kepada PT MNC Sekuritas;
- Bahwa isi dari souvenir yang diserahkan dari pihak MNC Sekuritas kepada pihak Bank Jambi ada kain batik dan company profile, selain itu di salah satu souvenir juga ada buku tabungan dan ATM yang saksi tahu setelah ada fee;
- Bahwa saksi pernah di minta oleh Andri Irvandi untuk membuka rekening, lalu saksi meminta Widi yang membuka rekening tersebut untuk menampung fee yang diterima di luar PT MNC Sekuritas;
- Bahwa fee resmi atas penjualan MTN PT SNP ke Bank Jambi oleh PT MNC sekuritas sebagai arranger selain itu juga terdapat fee diluar fee resmi;
- Bahwa cara saksi menghadapi klien itu tidak mudah dan ujung-ujung menawarkan diskon pada pembelian MTN dengan imbalan nanti ada feenya yang diusahakan ke PT SNP dan itulah fee diluar fee resmi;
- Bahwa fee diluar fee resmi tersebut ditampung di perusahaan lain melalui perjanjian jasa perantara antara PT MNC Sekuritas selaku pihak pertama dengan PT Tunas Tri Artha sebagai pihak kedua dan seperti itu sering dilakukan pada prakteknya;
- Bahwa waktu itu juga ada nama PT. Titian Karya Semesta, tetapi untuk menampung MTN PT Titian Karya Semesta tersebut tidak digunakan, karena perusahaan tersebut sudah sering dipakai sebelumnya;
- Bahwa pemilik PT Titian Karya Semesta adalah kakak kandung dari Andri Irvandi;
- Bahwa yang menunjuk PT Tunas Tri Artha surat penunjukannya diberikan oleh Andri Irvandi kepada saksi, dimana setelah saksi baca surat perjanjian jasa perantara tersebut ditandatangani oleh Susi Meilina dan Dadang Suryanto yang menunjuk PT Tunas Tri Artha sebagai selling agen;

Halaman 249 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada diminta Andri Irvandi untuk bertanya kepada Yeholana perusahaan yang dimilikinya dimana Andri Irvandi meminta saksi untuk tanya kepada Yeholana Johansyah karena Andri Irvandi tahu kalau Yeholana Johansyah memiliki perusahaan;
- Bahwa yang mengelola cafe Andri Irvandi adalah Yeholana Johansyah;
- Bahwa Andri Irvandi yang meminta kepada Yeholana Johansyah agar PT Tunas Tri Artha bisa dipakai sebagai selling agent penjualan MTN, dan setuju saksi memang benar Yeholana Johansyah sebagai pemilik perusahaan PT Tunas Tri Artha;
- Bahwa saksi yang menyerahkan dokumen PT Tunas Tri Artha ke bagian legal MNC Sekuritas yang bernama Afan, dan setuju saksi, Afanlah yang membuat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam perjanjian jasa perantara terdapat perjanjian tentang fee atau tidak;
- Bahwa rekening bank yang dibuka Widi adalah Bank Mandiri, dan yang diserahkan untuk Bank 9 Jambi kepada Yunsak El Halcon berupa buku tabungan dan ATM;
- Bahwa alur transaksi fee tidak resmi dari PT Tunas Tri Artha yang masuk ke rekening saksi, selanjutnya saksi transfer ke rekening Widi atas perintah Andri Irvandi;
- Bahwa ATM dan buku rekening itulah yang dibawa Widi pada saat ke Jambi;
- Bahwa setelah sampai di Bank Jambi, saksi di panggil oleh Andri Irvandi, disana telah ada Dadang Suryanto, Andri Irvandi dan Bambang Rudi Sutiawan, pada saat itu saksi melihat Widi memasukkan buku tabungan dan ATM ke dalam body pack;
- Bahwa sebelum penyerahan, body pack dibawa Dadang Suryanto dan Andri Irvandi, Andri Irvandi menyerahkan body pack kepada Yunsak El Halcon, Dadang Suryanto juga menyerahkan body pack, akan tetapi kepada siapa, saksi lupa;
- Bahwa seingat saksi penyerahan body pack tersebut dilakukan di ruangan Direksi Bank 9 Jambi, apa itu ruangan Yunsak El Halcon selaku Direktur Pemasaran atau ruangan M Jani selaku Direktur Utama Bank 9 Jambi saksi lupa, namun yang pasti Yunsak El Halcon dan M Jani ada dalam ruangan tersebut, selain itu hadir juga Etriya dari pihak treasury Bank 9 Jambi;

Halaman 250 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata buku tabungan dan ATM diserahkan dalam body pack yang diberikan kepada Yunsak El Halcon, setelah saksi diberitahu Andri Irvandi, "kalau yang punya El yang ada buku tabungan dan ATMnya" tetapi saksi tidak tahu isi dari body pack yang diserahkan ke M. Jani;
- Bahwa transaksi pembelian MTN Bank 9 Jambi, saksi lupa persisnya, yang pasti lebih dari 4 (empat) kali transaksi pembelian MTN;
- Bahwa untuk MTN kalau tidak di approve oleh direksi di aplikasi FITS, maka tidak akan terjadi transaksi, artinya para direksi tahu terkait transaksi tersebut karena Direksi yang approve;
- Bahwa di Trade Confirmation (TC) sudah tertera dan disepakati untuk tanggal pembayarannya;
- Bahwa pihak Bank 9 Jambi juga ikut tanda tangan di TC tersebut dan setelah ditandatangani akan dikembalikan ke PT MNC Sekuritas, setelah itu kantor Fungsional Jakarta akan di informasikan oleh Bank 9 Jambi dan kemudian dihari yang telah ditentukan di TC, Bank 9 Jambi membayar ke PT MNC Sekuritas, setelah PT MNC Sekuritas menerima pembayaran, PT MNC Sekuritas akan membuat instruksi settlement / instruksi penerimaan uang yang dibuat oleh Marlina, selain itu Marlina juga membuat instruksi distribusi, artinya Direksi mengetahui dan juga ikut bertandatangan di situ, setelah itu Marlina menginstruksikan untuk distribusi, maka kemudian terjadi settlement yang diterima oleh kantor Fungsional Jakarta Bank 9 Jambi;
- Bahwa mengenai apakah uang yang diterima PT MNC Sekuritas dari Bank 9 Jambi langsung di transfer ke SNP atau tidak, saksi tidak tahu. Karena hal tersebut merupakan ranahnya Direktur Keuangan dalam hal ini adalah Marlina;
- Bahwa saksi mengetahui jika penerbit juga akan menerima dana pembayaran ketika MTN sudah didistribusikan ketika penerbit menerima dana pembayaran tersebut;
- Bahwa terkait fee tidak resmi yang masuk ke PT Tunas Tri Artha, kurang lebih 2 s/d 3 minggu kemudian setelah terjadinya proses distribusi, saksi memperoleh informasi tersebut dari Bambang Rudi Sutiawan dan Andri Irvandi;
- Bahwa fee resmi sebagai arranger diterima oleh PT MNC Sekuritas sebesar 0,5% s/d 1%;

Halaman 251 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu saksi ada uang masuk ke rekening PT. Tunas Tri Artha di Bank Mandiri adalah Yeholana Johansyah, karena ATM saksi di pegang oleh Andri Irvandi;
- Bahwa ada beberapa kali transaksi dengan jumlah yang besar, ada yang Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dan ada juga yang jumlahnya ratusan juta, sumber uang itu dari fee tidak resmi;
- Bahwa terkait fee diluar fee resmi untuk di bagi-bagi, saksi ada konfirmasi kepada Bambang Rudi Setiawan dan Andri Irvandi;
- Bahwa Andri Irvandi pernah memberitahukan saksi terkait fee tidak resmi tersebut, dimana Andri Irvandi pernah memberitahukan agar saksi menyampaikan kepada Bambang untuk fee tidak resmi dari PT SNP;
- Bahwa besaran fee tidak resmi tersebut jumlahnya adalah 3 persen, untuk tim Investment Banking sebesar 1% melalui Bambang Rudi Setiawan, 1 % lagi untuk pembeli dalam hal ini Bank 9 Jambi, dan yang 1 % lagi untuk Andri Irvandi;
- Bahwa Yunsak El Halcon bersama Andri Irvandi pernah datang ke rumah saksi di tahun 2017, di Perumahan Discovery Eola, saat itu Andri Irvandi mengatakan kepada Yunsak El Halcon agar membeli rumah di Discovery Eola, lalu dijawab oleh Yunsak El Halcon, "duitnya dari mana?", kemudian di jawab oleh Andri Irvandi, "gampang itu, nanti saya cariin, Arif juga bantu nanti";
- Bahwa fee arranger yang diterima PT MNC Sekuritas dari MTN I PT SNP sebesar 1% dengan nominal Rp.100.000.000.000,00- (seratus milyar rupiah);
- Bahwa ada masukkan dari divisi invesment banking terkait dengan fee 3%, pada akhir 2017 sekitar bulan Oktober / November, supaya kupon MTN diturunkan dengan kompensasi fee selling agen nya di naikan supaya beban bunga dari PT SNP kedepan nya tidak panjang;
- Bahwa untuk MTN pertama pembayarannya dilakukan di bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa pembayaran MTN PT SNP kepada Bank Jambi mengalami macet pada bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa PT MNC Sekuritas juga punya rekening sendiri untuk perusahaan tetapi bukan untuk pembayaran MTN;
- Bahwa terkait dengan info adanya fee 3%, saksi tahu dari Bambang Rudi Setiawan dan Bambang Rudi Setiawan yang menginformasikan

Halaman 252 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi jika uang fee 3% sudah masuk di rekening PT Tunas Tri Artha;

- Bahwa pembicaraan antara Yunsak El Halcon dengan Andri Irvandi dan saksi pada saat berada di rumah saksi adalah membahas tentang pembelian rumah, dan berhubung saksi kenal dengan salesnya maka saat itu juga saksi menghubungi sales yang bernama Sari, selanjutnya setelah habis dzuhur, Sari datang ke rumah saksi dengan membawa brosur-brosur untuk menawarkan rumah, kemudian saksi bersama Yunsak El Halcon, Andri Irvandi dan Sari langsung keliling melihat rumah yang ditawarkan Sari dan selang beberapa bulan setelahnya, saksi di hubungi Andri Irvandi dan memberitahukan bahwa Yunsak El Halcon sudah mengambil rumah di Discovery Eola, Andri Irvandi juga memberitahukan kepada saksi bahwa Yunsak El Halcon sudah melakukan pembayaran pertama atas rumah tersebut dan untuk pembayaran selanjutnya Andri Irvandi memerintahkan saksi untuk membantu pembayarannya;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Sari, siapa yang melakukan pembayaran pertama terhadap rumah tersebut, pada waktu itu dijawab oleh Sari bahwa pembayaran pertama rumah tersebut dilakukan oleh seseorang yang bernama Joko;
- Bahwa Yunsak El Halcon mengambil rumah di Discovery Eola dengan pertimbangan supaya dekat dengan saudaranya yang ada di BSD;
- Bahwa yang milih perumahan di Discovery Eola adalah Yunsak El Halcon sendiri;
- Bahwa sumber uang untuk membayar rumah Yunsak El Halcon tersebut dari rekening saksi di Bank Mandiri yang bersumber dari PT Tunas Tri Artha;
- Bahwa besaran uang yang dibayarkan pada saat itu sejumlah Rp.3.000.000.000,00- (tiga milyar rupiah) yang dibayar dari rekening saksi ke PT Real Jaya Propertindo dan dibayarkan pada akhir tahun 2017 sekira bulan Desember;
- Bahwa pembayaran rumah tersebut dibayarkan secara cash, untuk Akta Jual Beli rumah sebelumnya saksi tanya terlebih dahulu kepada Andri Irvandi dan Andri Irvandi sampaikan kepada saksi, pernah dulu dengan BPD yang lain juga seperti itu dan hal seperti itu sudah biasa dilakukan dan Andri Irvandi mengatakan kepada saksi, "banyak saya membelikan

Halaman 253 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiah seperti itu”;

- Bahwa Yunsak El Halcon memang menginginkan rumah tersebut, tetapi tidak menghendaki rumah tersebut atas nama dirinya dan akhirnya rumah tersebut dibuatkan atas nama Yeholaha Johansyah, Hal tersebut dilakukan karena sebelumnya Yeholaha Johansyah juga sudah diberi tahu kalau namanya akan digunakan atau dipakai untuk Akta Jual Beli rumah di Discovery Eola;
- Bahwa Yunsak El Halcon meminta saksi untuk membuatkan serah terima pengambilan AJB, namun karena saksi bukanlah pemilik rumah tersebut, maka saksi tidak dibolehkan mengambil AJB dimaksud, karena itu Yeholaha Johansyah yang mengambil AJB tersebut dan menyerahkan kepada saksi berikut dengan kunci rumah dan lembar berita acara serah terima rumah;
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi diajak bertemu di Discovery Eola, disana ternyata telah ada Andri Irvandi, istri Yunsak El Halcon dan Yunsak El Halcon sendiri, pada saat itu saksi diajak datang ke perumahan tersebut oleh Yeholaha Johansyah, dan sebelumnya saksi sudah mempersiapkan surat pernyataan bahwa rumah tersebut nantinya akan dibalik namakan kepada orang lain yang saksi lupa namanya;
- Bahwa rumah tersebut masih dalam bentuk Perjanjian Pengikat Jual Beli belum dalam bentuk Sertifikat;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali atas persetujuan dari Andri Irvandi;
- Bahwa rumah tersebut juga pernah di renovasi, tukang yang merenovasi rumah tersebut atas rekomendasi dari Andri Irvandi dan seingat saksi biaya untuk renovasi rumah tersebut sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan uang tersebut berasal dari rekening saksi yang sebelumnya saksi dapatkan dari PT Tunas Tri Artha;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai uang yang masuk ke rekening Widi pada Bank Mandiri juga berasal dari fee MTN, dimana Bank 9 Jambi selain membeli dan menjual MTN, juga membeli surat berharga dari Global Mediacom;
- Bahwa Andri Irvandi ada menyuruh sales untuk menjual surat berharga dari Global Mediacom yang ada di Holding yang tidak laku ke BPD-BPD yang sales kenal, salah satunya Bank 9 Jambi yang mau beli;
- Bahwa uang yang ada di rekening Widi di Bank Mandiri, setahu saksi

Halaman 254 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal juga dari fee MTN dan saksi pernah diminta oleh Andri Irvandi untuk transfer uang ke rekening Widi tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan mobil Subaru, pada awalnya Muryadi Sumarsono, kepala treasury mau jual mobilnya merk Subaru, kemudian Andri Irvandi meminta kepada saksi untuk membayar mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut diminta oleh Yunsak El Halcon, lalu saksi diperintah oleh Andri Irvandi untuk mengirimkan mobil tersebut, yang kemudian selang beberapa hari disuruh mengembalikan lagi mobil tersebut karena anak Yunsak El Halcon tidak suka mobil itu;
- Bahwa uang fee tidak resmi tersebut ada digunakan jalan ke Korea pada akhir 2017 saat saksi berdiskusi dengan Andri Irvandi, karena melihat divisi lain di Sekuritas pada jalan-jalan ke luar negeri dengan klien, Andri Irvandi kemudian mengusulkan untuk membuat rencana jalan-jalan keluar negeri dengan klien dan diajukan ke Susi Meilina selaku Direktur Utama, namun karena waktu itu tidak ada budget / anggaran untuk kegiatan tersebut, maka Andri Irvandi menyuruh saksi untuk mencari dana dengan menggunakan dana fee tidak resmi yang ada di rekening PT Tunas Tri Artha, selanjutnya teman-teman di Fixed Income mengusulkan supaya dilakukan kegiatan jalan-jalan ke Korea dengan klien dan seingat saksi yang ikut dalam perjalanan ke Korea dari Bank 9 Jambi adalah Etriya, Kurnia Iriani dan Riza Roziani;
- Bahwa selain perjalanan ke Korea, ada juga perjalanan pribadi keluarga Yunsak El Halcon ke Jepang yang diikuti oleh istri dan anak Yunsak dengan biaya yang juga berasal dari fee tidak resmi;
- Bahwa saksi dan Yunsak pernah melakukan perjalanan ke Malaysia dengan tujuan Universitas Sabah, seingat saksi perjalanan tersebut dalam rangka mendampingi Yunsak El Halcon mencari bahan untuk disertasi doktor Yunsak El Halcon;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan;
- Bahwa Bank Jambi pernah mengadakan tim building sekira tahun 2017, dimana saat itu saksi sedang sakit, Bank 9 Jambi mengadakan tim building yang acaranya di atur dan di fasilitasi oleh Widi dan Andri Irvandi, kegiatan tersebut bertempat di Ancol dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut juga di ambil dari fee selling agent;
- Bahwa Yunsak El Halcon pernah menghubungi saksi dan meminta

Halaman 255 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi untuk mentransfer uang kurang lebih Rp.500.000.000,00 dengan keperluan untuk membeli mobil Honda Civic yang diperuntukkan untuk anak Yunsak El Halcon;

- Bahwa saksi pernah menyuruh Widi untuk menutup rekening, dimana setelah ramai masalah MTN PT SNP macet, ATM dan buku tabungan atas nama Widi dikembalikan oleh Yunsak El Halcon, saksi menerima buku tabungan dan ATM tersebut dari Andri Irvandi, Yunsak El Halcon juga sempat bilang kepada saksi minta untuk menutup rekening atas nama Widi, dan permintaan dari Yunsak tersebut saksi sampaikan ke Widi supaya Widi menutup rekening dimaksud;
- Bahwa terkait uang untuk memfasilitasi perjalanan M. Jani ke Amerika Serikat mendampingi Gubernur Jambi, saksi tidak tahu, akan tetapi pernah ada permintaan uang tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2018, pernah dikirimkan moge BMW seri F kepada Yunsak El Halcon, motor tersebut pada awalnya adalah milik sepupu saksi yang di beli oleh Andri Irvandi, motor tersebut kemudian diberikan kepada saksi yang selanjutnya diberikan kepada Yunsak El Halcon dan motor tersebut sudah di kembalikan lagi oleh Yunsak El Halcon;
- Bahwa terkait dengan kondisi keuangan PT. SNP, divisi Fixed Income tidak pernah memberitahu secara detail;
- Bahwa yang melakukan pemeringkatan PT SNP adalah Pefindo;
- Bahwa tidak hanya Pefindo selaku lembaga pemeringkatan tetapi ada beberapa pemeringkat di pasar modal, salah satunya FEEDS sebagai pemeringkat di dunia internasional;
- Bahwa yang menunjuk Pefindo sebagai pemeringkat PT SNP dari Divisi Investment Banking, namun siapa orangnya saksi tidak tahu karena hal tersebut bukan ranah saksi;
- Bahwa yang mempunyai lisensi WPPE (Wakil Perantara Perdagangan Efek) di PT MNC Sekuritas adalah divisi Investment Banking, sedangkan untuk divisi Fixed Income lisensinya berbeda;
- Bahwa PT MNC Sekuritas pernah membeli MTN PT SNP di pasar sekunder, kalau di pasar perdana saksi tidak tahu;
- Bahwa PT MNC Sekuritas pernah sebagai pembeli selain sebagai arranger;
- Bahwa masing-masing sales di divisi Fixed Income mempunyai daftar kilien yang bisa dihubungi setiap harinya;

Halaman 256 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih banyak berhubungan dengan pihak Bank 9 Jambi adalah Widi;
- Bahwa karyawan PT MNC Sekuritas di level bawah mengetahui Andri Irvandi adalah Direktur Kapital Market dan saksi mengetahui pada tahun 2016 akhir, dimana setelah saksi naik jadi Head, Andri Irvandi naik jadi Direktur Kapital Market;
- Bahwa untuk kegiatan MTN ini, ada dilakukan transfer ke BNI dari PT Tunas Tri Artha sebesar Rp.1.700.000.000,00- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa PT Sermaga Prima Trada adalah perusahaan milik saksi dimana waktu itu Andri Irvandi mau memberi pekerjaan kepada saksi dan mengatakan akan dijadikan partner PT MNC;
- Bahwa PT MNC Sekuritas memberikan pembiayaan atas perjalanan dinas ketika melakukan perjalanan dinas keluar daerah misalnya pergi ke Bali, dimana dari peserta yang mengikuti perjalanan tersebut yang dibiayai oleh perusahaan hanya 1 atau 2 orang saja, untuk selebihnya mengambil dari uang dari fee tidak resmi;
- Bahwa apabila ada kegiatan lainnya yang berkaitan dengan klien, uang yang di pakai adalah dari uang operasional yang di dapat dari fee tidak resmi tersebut, bukan uang dari perusahaan karena biaya tersebut dikeluarkan hanya sekedar untuk entertine;
- Bahwa pernah ada suatu kejadian yang melibatkan fee besar di MNC, saksi dan Andri Irvandi dipanggil untuk menghadap Holding namanya Wito, beliau bilang kepada saksi dan Andri Irvandi, untuk transaksi dengan fee besar jangan menggunakan nama MNC, dia mengatakan, "pakai saja pihak ke tiga", dan hal itu sudah lazim dilakukan oleh MNC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi mengenai divisi yang ditunjuk sebagai arranger ini ada pada Divisi Dadang Suryanto yaitu di Divisi Investment Banking, padahal yang berwenang adalah Divisi Fixed Income bukan Investment Banking. Selain itu Terdakwa keberatan mengenai teaser dibuat oleh Divisi Investment Banking, yaitu Dadang Suryanto dibantu oleh Bambang Rudi Sutiawan selaku kepala Divisi Investment Banking, yang sebenarnya teaser dibuat oleh team Investment Banking dan Terdakwa hanya sebatas mengetahui. Terdakwa keberatan mengenai saksi pernah menanyakan ke Dadang Suryanto kenapa tidak dilakukan ke obligasi dulu, Dadang Suryanto menjawab karena untuk MTN

Halaman 257 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu prosesnya lebih cepat dan fee nya lebih bagus untuk kita, walaupun penjualannya agak sulit, yang sebenarnya yang berwenang menentukan itu adalah Divisi Fixed Income karena langsung berhubungan dengan klien. Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

13. Marliana Syamsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan dalam perkara ini benar dan keterangan tersebut tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi Akuntan Negara D-10616, Izin Akuntan Publik terakhir Nomor : AP.0763 Tahun 2015 dan 2016, izin tersebut sudah saksi kembalikan ke P2PK Kementerian Keuangan);
- Bahwa sebagai Akuntan Publik, saksi berpegang pada Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);
- Bahwa mekanisme audit dilakukan dengan cara, pertama setelah melakukan perikatan dengan pemohon, tim mulai melakukan prosedur audit, setelah itu dalam surat perikatan diatur tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Dalam surat perikatan juga diminta surat pertanggung jawaban dari manajemen terhadap penyusunan laporan keuangan dan bahwa manajemen bertanggungjawab untuk merancang dan menyelenggarakan pengendalian internal yang efektif atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik disebabkan oleh kecurangan atau kesalahanm yang kemudian diawali dengan membuat perencanaan audit yang terdiri dari : memberikan rincian permintaan data yang dibutuhkan dalam proses audit; menetapkan materialitas audit; menetapkan akun-akun signifikan yang akan diperiksa; mengidentifikasi resiko audit atas akun-akun tersebut; melakukan tanya jawab dan diskusi dengan manajemen terkait dengan kecurangan; memperbaharui pemahaman terkait proses bisnis dan siklus akuntansi termasuk sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal; menentukan prosedur dan program audit yang akan dilakukan untuk

Halaman 258 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



pemeriksaan akun-akun signifikan, selanjutnya tahapan kedua adalah pengujian pengendalian internal. Tim menguji efektivitas pengendalian internal perusahaan, setelah itu tahapan ketiga melakukan pengujian substantif. Pengujian atas akun-akun signifikan dengan prosedur sebagai berikut : 1) mencocokkan rincian akun-akun tersebut dengan neraca saldo perusahaan; 2) melakukan prosedur analitis; 3) melakukan pengujian rinci yaitu dengan melakukan pemilihan sample atas item-item yang akan diuji dan melakukan pemeriksaan ke bukti audit; 4) menyimpulkan hasil pemeriksaan atas bukti audit yang dikumpulkan dan selanjutnya tahapan keempat penyelesaian audit, tim mendapatkan laporan keuangan final dan jurnal penyesuaian dari manajemen perusahaan dan mendapatkan surat pernyataan direksi terkait dengan tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terakhir ditahapan kelima menerbitkan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh saksi selaku Partner penugasan;

- Bahwa kegiatan audit tersebut dilakukan oleh tim audit yang diketuai oleh saksi sendiri, dan anggota tim yang saksi tunjuk antara lain Manajer Audit yaitu Sidiarto;
- Bahwa tugas saksi adalah menunjuk tim dan melakukan reviu, sedangkan yang melakukan pelaksanaan kegiatan audit lapangan ada di level manajer audit;
- Bahwa untuk hasil perencanaan pada tahapan audit, antara lain : materialitas audit; akun-akun signifikan yang akan diperiksa; resiko audit saksi lupa terkait besaran materialitas audit, tetapi untuk akun signifikan adalah diantaranya adalah : akun piutang pembiayaan dan siklus pendapatan bunga karena merupakan perusahaan pembiayaan;
- Bahwa untuk pengujian substantif atas akun piutang pembiayaan, dilakukan dengan mencocokkan rincian piutang pembiayaan per cabang dengan neraca saldo, melakukan pemilihan sample cabang dengan memperhatikan besarnya saldo akun dibandingkan dengan materialitas audit, melakukan prosedur analitis, melakukan pengujian rinci. Untuk cabang yang terpilih, tim audit mendapatkan daftar rincian nasabah per cabang tersebut kemudian melakukan pemilihan sampel secara acak untuk nasabah yang akan diperiksa. Tim Audit juga melakukan cek pembayaran piutang pembiayaan, melakukan pengecekan proses

Halaman 259 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



pemberian pembiayaan telah disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai kebijakan perusahaan. Atas hasil pemeriksaan tersebut dan bukti pendukung yang diterima oleh tim audit, tidak ditemukan adanya pengecualian atas saldo piutang pembiayaan;

- Bahwa untuk metode sample dilakukan dengan memasukkan parameter-parameter ke dalam sistem antara lain besaran saldo akun, materialitas audit, dan informasi mengenai kantor cabang. Setelah itu akan keluar sample secara acak;
- Bahwa dokumen awal yang diterima dari PT SNP dalam proses audit berupa neraca saldo, selanjutnya tim audit meminta data berdasarkan daftar yang disusun auditor, seingat saya data yang serahkan antara lain seperti Daftar cabang, Daftar Piutang, Rekening Koran, Daftar Hutang Bank, Daftar Aset tetap, Daftar Karyawan, Daftar Biaya di bayar di muka, Daftar Pemegang Saham, Daftar pendapatan Bunga, Daftar Biaya Bunga, Daftar Aset-aset lain, Daftar Hutang lain-lain, Daftar pendapatan lain-lain dan Daftar biaya lain-lain;
- Bahwa jenis audit yang diminta oleh PT SNP kepada KAP adalah audit umum atas laporan keuangan tahunan;
- Bahwa prosedur audit dilakukan, ketika laporan audit akan digunakan untuk kepentingan lain, berdasarkan surat perikatan dengan pemohon, seharusnya mendapatkan izin dari KAP, jika laporan akan digunakan untuk transaksi tertentu terdapat hal tertentu yang harus dilakukan, antara lain auditor mengeluarkan comfort letter (sesuai peraturan jika transaksi tersebut adalah penerbitan saham atau penerbitan obligasi);
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi sebagai akuntan publik, jika akan dilakukan suatu transaksi dengan pihak ketiga menggunakan laporan keuangan yang tim keluarkan, seharusnya ada komunikasi dengan tim terlebih dahulu;
- Bahwa terkait dengan penerbitan MTN oleh PT SNP, saksi tidak pernah dihubungi oleh PT. SNP;
- Bahwa terdapat proses lanjutan untuk penyelesaian audit, tim mengajukan pertanyaan kepada perusahaan, apakah terdapat peristiwa signifikan setelah tanggal neraca, karena itu dalam laporan keuangannya manajemen mengungkapkan telah menerbitkan MTN setelah tanggal neraca yaitu pada Februari 2017 (laporan audit tahun 2016 tim keluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Juni 2017), kemudian perusahaan membuat pernyataan bahwa tidak ada peristiwa signifikan lainnya;

- Bahwa yang saksi ketahui adanya penggunaan laporan keuangan yang bersifat general digunakan untuk tujuan lain ketika PT Sunprima Nusantara Pembiayaan mengeluarkan MTN, yaitu saat penyelesaian audit di bulan Juni 2017;
- Bahwa tim meminta keterangan secara tertulis dari manajemen dan jawaban dari manajemen bahwa mereka memang mengeluarkan MTN;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa PT SNP akan menerbitkan obligasi;
- Bahwa PT SNP merupakan perusahaan pembiayaan;
- Bahwa tidak semua akuntan publik dapat melakukan audit perusahaan pembiayaan, karena harus memiliki surat tanda terdaftar di OJK. Di KAP;
- Bahwa saksi salah satu akuntan publik yang terdaftar untuk melakukan audit pada perusahaan pembiayaan;
- Bahwa saksi melakukan audit PT SNP pada tahun 2015 dan 2016;
- Bahwa Hasil audit yang telah dilakukan kepada PT SNP Tahun 2015 dan Tahun 2016 menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam semua hal yang material;
- Bahwa Hasil opini yang saksi keluarkan terhadap audit PT SNP Tahun 2015 dan Tahun 2016 tidak dapat dimaknai bahwa perusahaan dalam kondisi sehat;
- Bahwa saksi pernah melakukan komunikasi dengan Direksi PT SNP, yaitu Rudi dan Judith terkait permintaan audit pertama kali dan penyelesaian auditnya;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi keuangan PT SNP bermasalah pada sekitar bulan April 2018, saksi mendapatkan informasi dari OJK IKNB (Industri Keuangan Non Bank) bahwa terdapat potensi adanya laporan keuangan (akun piutang pembiayaan) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tidak benar/fiktif;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung menghubungi pihak PT SNP untuk mendapatkan penjelasan, baik melalui telepon, maupun surat dan datang langsung ke kantor SNP, akan tetapi tidak ada respons;

Halaman 261 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan April atau Mei 2018, dilakukan pemanggilan oleh OJK kepada para stakeholders, antara lain Pefindo, PT. MNC, perbankan (antara lain Bank Mandiri), intinya dari tim pengawas OJK mencurigai adanya potensi piutang pembiayaan yang fiktif dari hasil pemeriksaan oleh OJK, dimana pada saat itu manajemen dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tidak hadir walaupun sudah diundang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan sekitar bulan April 2018, saksi dan KAP dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih satu hingga dua minggu oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan selaku akuntan publik yang melakukan general audit PT SNP untuk tahun 2015 dan tahun 2016 yang ternyata adanya dugaan laporan akun piutang pembiayaan yang fiktif oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap kertas kerja dan dokumen lain yang berkaitan dengan proses audit PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- Bahwa Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) dalam bentuk kesimpulan sementara dimana AP belum sepenuhnya melakukan pemahaman pengendalian system informasi terkait data nasabah dan akurasi Jurnal piutang pembiayaan (SA 315), AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang Pembiayaan Konsumen (SA 500), AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas Akun Pendapatan Pembiayaan (SA 500), AP belum sepenuhnya melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respon atas resiko kecurangan (SA 240 dan SA 330) dan AP belum sepenuhnya merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme professional (SA 200. SA 240, Kode etik Seksi 130);
- Bahwa atas hasil kesimpulan sementara tersebut tim membuat tanggapan, dan kemudian atas tanggapan tersebut tidak ada respons dari P2PK, namun tim langsung dikenakan sanksi;
- Bahwa biasanya setelah tim membuat tanggapan terdapat pertemuan untuk menjelaskan tanggapan tersebut dan respons dari P2PK;
- Bahwa sanksi yang di terima adalah sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit kepada perusahaan yang berada di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selama satu tahun;

Halaman 262 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berikan tanggapan kepada pihak P2PK, namun tidak ada tanggapan lanjutan dari mereka;
- Bahwa setelah itu, saksi menerima surat pencabutan pendaftaran dari OJK pada tanggal 6 Oktober 2018 dan surat tersebut tertanggal 1 Oktober dan atas sanksi dari OJK tersebut tim membuat keberatan, antara lain karena saksi tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh OJK dan terdapat acuan peraturan yang berbeda;
- Bahwa selama proses audit yang berhubungan dengan pihak perusahaan adalah Manajer Audit yaitu Sidiarto;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan P2PK yang bersangkutan telah melakukan audit di PT. SNP sebanyak 6 (enam) kali (sejak 2011 s/d 2016);
- Bahwa berdasarkan informasi dari OJK dan informasi yang beredar, yang dipalsukan dalam laporan keuangan PT. SNP adalah data dalam akun piutang pembiayaan, namun saksi tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap data tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui besarannya berapa dan seharusnya berapa;
- Bahwa saksi mengetahui dari pemberitaan media, juga adanya fakta pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa terdapat piutang fiktif dan manipulasi yang dilakukan manajemen PT. SNP dalam laporan keuangan maupun data pendukung;
- Bahwa berdasarkan Standar Audit 240 Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan, selalu terdapat resiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan yang disebabkan oleh kecurangan manajemen tidak dapat ditemukan. Dalam surat perikatan, pernyataan direksi, laporan auditor Independen dan surat pernyataan dari manajemen tanggung jawab penyusunan laporan keuangan dan pengendalian internal ada pada manajemen;
- Bahwa ada beberapa angka yang terdapat di info memo yang digunakan oleh PT. SNP untuk penerbitan MTN berbeda dengan angka yang ada di dalam laporan keuangan PT. SNP yang tim Audit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

14. Marlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;

Halaman 263 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan benar dan keterangan tersebut tidak saksi cabut;
- Bahwa sejak tahun 2008-2012 saksi bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman, Bing, Satrio & Rekan, tahun 2013-2016 saksi bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman, Bing, Satrio & Eny, tahun 2017 - 2018 saksi bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny dan Rekan, selanjutnya tahun 2020 s/d sekarang saksi bekerja di Deloitte Advis Indonesia;
- Bahwa sebagai Akuntan Publik, saksi berpegang pada Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). selain Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), ada juga peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator dalam hal ini Menteri Keuangan dan OJK yang harus dipatuhi oleh Akuntan Publik yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang perusahaan pembiayaan;
- Bahwa kegiatan tim audit yang diketuai oleh saksi dan anggota tim yang saksi tunjuk antara lain Manajer Audit : Sdr. Sidiarto dan tugas saksi adalah menunjuk tim dan melakukan reviu, sedangkan yang melakukan pelaksanaan kegiatan audit lapangan ada di level manajer audit;
- Bahwa untuk besaran materialitas audit saya lupa, tetapi untuk akun signifikan adalah diantaranya akun piutang pembiayaan, hutang Bank dan siklus pendapatan bunga karena merupakan perusahaan pembiayaan;
- Bahwa pengujian substantif atas akun piutang pembiayaan, dilakukan dengan mencocokkan rincian piutang pembiayaan per cabang dengan neraca saldo, melakukan pemilihan sample cabang dengan memperhatikan besarnya saldo akun dibandingkan dengan materialitas audit, melakukan prosedur analitis, melakukan pengujian rinci. Untuk cabang yang terpilih, tim audit mendapatkan daftar rincian nasabah per cabang tersebut kemudian melakukan pemilihan sampel secara acak untuk nasabah yang akan diperiksa. Tim Audit juga melakukan cek pembayaran piutang pembiayaan, melakukan pengecekan proses

Halaman 264 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian pembiayaan telah disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai kebijakan perusahaan. Atas hasil pemeriksaan tersebut dan bukti pendukung yang diterima oleh tim audit, tidak ditemukan adanya pengecualian atas saldo piutang pembiayaan;

- Bahwa metode sample dilakukan dengan memasukkan parameter-parameter ke dalam sistem antara lain besaran saldo akun, materialitas audit, dan informasi mengenai kantor cabang. Setelah itu akan keluar sample secara acak;
- Bahwa saksi hanya melihat hasil pengujian dari sample nya melalui hasil Screenshoot sampel nasabah dalam sistem yang dituangkan dalam Kertas Kerja yang disusun oleh Tim Audit dan tidak mengetahui secara pasti apakah sample tersebut berasal dari sistem atau ada intervensi lain. saya menerima kertas kerja dari tim audit untuk dilakukan reviu;
- Bahwa dokumen awal yang mereka terima adalah neraca saldo; selanjutnya mereka meminta data berdasarkan daftar yang disusun auditor, namun saya lupa data apa yang diminta secara spesifik, antara lain rincian piutang, akun yang ada di neraca saldo;
- Bahwa PT SNP meminta audit umum atas laporan keuangan tahunan;
- Bahwa mekanisme kerja yang saksi lakukan selaku Akuntan Publik pada saat melakukan audit kepada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2012 s/d 2014 Awalnya kick off meeting antara tim audit dengan klien;
- Bahwa perwakilan dari PT SNP saat itu dari pihak PT SNP adalah Junus Oktora selaku Manajer Keuangan dan membahas waktu pelaksanaan audit (time line), pembahasan ada tidaknya hal yang material dan tim auditor menyampaikan list permintaan data. Setelah itu saksi terlibat dalam tahapan perencanaan audit untuk membahas materiality, akun signifikan, resiko audit, prosedur substantif;
- Bahwa selanjutnya saksi menerima kertas kerja dari tim audit (manajer audit) untuk kemudian saksi lakukan review yang kemudian menghasilkan opini wajar;
- Bahwa pada saat proses Audit Tahun 2012 s/d 2014, saksi pernah meminta konfirmasi kepada para Kreditur PT Sunprima Nusantara Pembiayaan, seperti ke Bank Mandiri, namun secara detail saksi tidak ingat lagi karena saksi sudah tidak bekerja di KAP SBE & Firm;
- Bahwa selama proses audit saksi melakukan pertemuan dalam kick off

Halaman 265 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meeting dengan manajer keuangan yaitu Yunus Oktora, dan Christian D. Sasmita, selain itu saksi tidak pernah bertemu untuk hubungan dengan pihak dan yang selanjutnya dilakukan oleh manajer audit yaitu Sidiarto;

- Bahwa ketika laporan audit akan digunakan untuk kepentingan lain, berdasarkan surat perikatan dengan pemohon, seharusnya mendapatkan izin dari KAP, dan jika laporan akan digunakan untuk transaksi tertentu terdapat hal tertentu yang harus dilakukan, antara lain auditor mengeluarkan comfort letter (sesuai peraturan jika transaksi tersebut adalah penerbitan saham atau penerbitan obligasi);
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi sebagai akuntan publik, jika akan dilakukan suatu transaksi dengan pihak ketiga menggunakan laporan keuangan yang mereka keluarkan, seharusnya ada komunikasi dengan mereka terlebih dahulu;
- Bahwa terkait dengan penerbitan MTN oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan saksi tidak pernah dihubungi oleh profesi lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penerbitan MTN oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan teaser MTN PT.SNP Januari 2017 dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT.SNP dengan laporan Auditor Independent No.GA 1130405 SNP MLN (laporan audited tahun 2012) terdapat perbedaan data antara lain beban usaha dalam teaser sejumlah Rp.437.606.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam juta rupiah), sedangkan dalam audit report tahun 2012 Rp. 437.406.174.005,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu lima rupiah);
- Bahwa adanya perbedaan dari teaser MTN PT SNP dengan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT SNP, karena berdasarkan teaser MTN PT. SNP Januari 2017, dengan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT. SNP dengan laporan Auditor Independent No.GA 1150771 SNP MLN (laporan audited tahun 2014) terdapat perbedaan data antara lain laba sebelum pajak tahun 2013 dalam teaser sejumlah Rp.4.907.000.000,00 (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah) dibandingkan dengan laporan audited tahun 2014 Rp.95.060.869.721,00 (sembilan puluh lima milyar enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu

Halaman 266 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan laba sebelum pajak tahun 2014 dalam teaser sejumlah Rp.95.061.000.000,00 (sembilan puluh empat milyar enam puluh satu juta rupiah) dibandingkan dengan laporan audited tahun 2014 Rp.94.907.170.779,00 (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan);

- Bahwa berdasarkan informasi memorandum PT. SNP tahap II tahun 2017 dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT.SNP dengan laporan Auditor Independent No.GA 1130405 SNP MLN (laporan audited tahun 2012) terdapat perbedaan data antara lain beban usaha dalam sejumlah Rp.437.606.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam juta rupiah) sedangkan dalam audit report tahun 2012 Rp.437.406.174.005,00 (empat ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu lima rupiah) berdasarkan total jumlah ekuitas pada tahun 2014 dengan No. Opini GA 1150771. SNP MLN totalnya sebesar Rp.424.595.533.670,00 (empat ratus dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) hal ini sudah sesuai dengan bab 8 informasi memorandum PT. SNP tahap II tahun 2017, namun pada bab 7 iktisar data keuangan penting total ekuitasnya Rp.426. 820.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai terdapat Laba (keuntungan) yang tidak sesuai senilai Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar) yang dilakukan oleh Christian D. Sasmita atas perintah dari Sie Ling dan Leo Darwin, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Christian Diah Sasmita saat kick off meeting pada saat audit sedangkan dengan Sie Ling dan Leo Darwin, saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penggunaan laporan keuangan yang bersifat general digunakan untuk tujuan lain, seharusnya ada prosedur tambahan jika akan digunakan untuk tujuan lain;
- Bahwa Hasil audit yang telah dilakukan kepada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2012 sd 2014 mereka nyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam semua hal yang material. Hasil opini yang saksi keluarkan terhadap audit PT Sunprima Nusantara Pembiayaan

Halaman 267 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 sd 2014 tidak dapat dimaknai bahwa perusahaan dalam kondisi sehat;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kondisi keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan bermasalah sekitar bulan April 2018 saat mendapatkan panggilan dari P2PK terkait permintaan kertas kerja 2012 s/d 2014 dimana saksi melakukan audit keuangan PT. SNP;
- Bahwa selain oleh Pusat Pembina Profesi Keuangan (P2PK), saksi pernah dipanggil oleh Lembaga lain yang melakukan pemeriksaan terhadap hasil audit yang saksi lakukan yaitu BPK sekitar tahun 2019 terkait dengan proses audit dan hasil audit yang dikeluarkan;
- Bahwa Hasil pemeriksaan oleh Pusat Pembina Profesi Keuangan (P2PK) tersebut dalam bentuk kesimpulan sementara, yaitu AP belum sepenuhnya melakukan pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan (SA 315), AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen (SA 500), AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas Akun Pendapatan Pembiayaan (SA 500), AP belum sepenuhnya melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan (SA 240 dan SA 330) dan AP belum sepenuhnya merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional (SA 200, SA 240, Kode Etik Seksi 130);
- Bahwa atas hasil kesimpulan sementara tersebut mereka membuat tanggapan yang pada pokoknya membantah hasil pemeriksaan Pusat Pembina Profesi Keuangan (P2PK), dimana pada saat itu respons tertulis dari Pusat Pembina Profesi Keuangan (P2PK) yang pada intinya bahwa hasil pemeriksaan Pusat Pembina Profesi Keuangan (P2PK) merupakan putusan final;
- Bahwa saat itu tim audit yang bertindak sebagai person in charge (PIC) KAP dengan pihak perusahaan dalam proses audit yang berhubungan dengan pihak perusahaan adalah tim audit termasuk Manajer Audit yaitu Sidiarto;
- Bahwa dalam melakukan audit, saksi tidak mengetahui adanya double pledge / membuat jaminan berulang dalam laporan keuangan PT SNP

Halaman 268 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Wahyu Handoko, karena yang berhubungan dengan PT. SNP adalah tim audit termasuk manajer audit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

15. Hari Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar dan tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi bekerja di Pefindo;
- Bahwa pada bulan November 2016 s/d Bulan Juli 2020 saksi diangkat sebagai Direktur Kepatuhan Pefindo, dan dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Kepatuhan Pefindo berdasarkan hasil RUPS pada bulan November 2016, yang dituangkan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn No. 59 Tanggal 18 November 2016;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya selaku Direktur Kepatuhan Pefindo sesuai dengan Pasal 4 Ayat (5) Keputusan Direksi PT. Pemeringkat Efek Indonesia No. KEP-64/PEF-DIR/XI/2014 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT. Pemeringkat Efek Indonesia Nomor : KEP – 50/PEF-DIR/VII/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pemeringkat Efek Indonesia, saksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap tugas yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dan Umum, hukum dan kepatuhan, keuangan dan akuntansi, serta teknologi informasi;
- Bahwa mekanisme pemeringkatan diawali dengan adanya surat Permohonan Permintaan Pemeringkatan yang diajukan oleh Pihak Perusahaan kepada PEFINDO, kemudian setelah mereka menerima maka selanjutnya Direktur Utama membalas dengan Surat balasan/ Reply Letter yang menyebutkan agar perusahaan melengkapi data-data perusahaan, antara lain adanya laporan keuangan perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir lengkap dengan catatan yang menyertainya yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, proyeksi keuangan selama 5 (lima) tahun lengkap dengan asumsinya, prospektus, laporan tahunan dan publikasi perusahaan lainnya yang pernah dikeluarkan dalam 1 (satu) tahun terakhir, informasi mengenai

Halaman 269 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



operasional perusahaan yang tertuang dalam Standard Questionnaire yang akan disampaikan kemudian dan surat pernyataan mengenai kebenaran data dan informasi yang ditandatangani Direksil;

- Bahwa selain persyaratan data tersebut, Pefindo melalui Divisi saksi juga mengajukan draft perjanjian pemeringkatan kepada pihak perusahaan untuk direview oleh pihak perusahaan;
- Bahwa setelah perusahaan melengkapi seluruh data dan telah mereview draft perjanjian, data dan draft perjanjian yang telah direview dikirim kembali ke Pefindo melalui Divisi Marketing and Bussiness Development pada Direktorat Utama, dan oleh divisi tersebut selanjutnya diteruskan kepada Tim Analis (1 orang Lead Analyst dan 1 orang Supporting Analyst) yang telah ditunjuk oleh Direktur Pemeringkat. Adapun selanjutnya untuk proses analis sepenuhnya menjadi ranah tim analis yang bekerja secara independent dibawah koordinasi Direktur Pemeringkat, dan saksi sendiri selaku Direktur Kepatuhan tidak dapat mengetahui dan terlibat dalam proses analis tersebut, sehingga saksi tidak tahu bagaimana proses analisa dan metode yang digunakan oleh tim analis, namun secara umum saksi ketahui prosesnya setelah tim analis menyelesaikan analisisnya (paling lambat 30 hari kerja sejak perjanjian pemeringkatan ditandatangani dan data diterima secara lengkap) selanjutnya hasil analisa dibahas oleh RCM (Rating Comittee Meeting) yang dibentuk dengan jumlah anggota ganjil, yang diketuai oleh Direktur Pemeringkatan, dengan anggotanya Lead Analyst, Supporting Analyst, Kepala Divisi (yang terkait bisnis perusahaan), dan analyst senior. Adapun tujuan pembahasan oleh RCM tersebut guna menguji hasil analisa yang disusun oleh Tim Analis, dan selanjutnya setelah diperoleh hasil keputusan pemeringkatan oleh RCM baru kemudian hasil pemeringkatan yang diputuskan oleh RCM dan dituangkan dalam sertifikat pemeringkatan yang ditandatangani oleh Direktur Pemeringkatan dan Direktur Kepatuhan, yang kemudia selanjutnya Sertifikat tersebut diinfokan kepada klien/ perusahaan;
- Bahwa setelah perusahaan menerima informasi rating / peringkatnya, selanjutnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja klien/ perusahaan diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas hasil peringkat yang diberikan, dan dalam hal tidak terdapat keberatan yang diajukan, maka peringkat dinyatakan berlaku dan apabila klien meminta untuk

Halaman 270 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipublikasikan maka peringkat perusahaan tersebut mereka umumkan di website Pefindo;

- Bahwa masa berlaku pemeringkatan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa secara umum yang saksi ketahui pemeringkatan dibagi dalam 2 bagian, dimana kategori Investment Grade : (Mulai dari AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, sampai dengan BBB -, selain itu kategori Non Investment Grade : Mulai dari BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC, D);
- Bahwa sesuai dengan SK Direksi PEFINDO NO. KEP – 001A/F-DIR/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang SK Pedoman Penetapan Biaya Jasa Pemeringkatan dan Harga Jual Produk Publikasi, maka untuk pekerjaan pemeringkatan perusahaan didasari atas total aset/ nilai penjualan, dengan kategori, untuk aset diatas Rp. 5 Triliun, maka nilai fee pekerjaan sebesar Rp.175.000.000,00, untuk aset dibawah Rp. 5 Triliun, maka nilai fee pekerjaan sebesar Rp.125.000.000,00, sementara untuk pemeringkatan Surat Utang didasari atas realisasi penerbitan Surat Utang, dengan kategori untuk Rp.500 Milyar pertama sebesar 0,07 % dari jumlah realisasi penerbitan, untuk Rp.500 Milyar kedua sebesar 0,06% dari jumlah realisasi penerbitan, untuk Rp.5000 Milyar ketiga dan seterusnya sebesar 0,05 % dari jumlah realisasi penerbitan;
- Bahwa pemeringkatan bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu korporasi untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu;
- Bahwa PT. SNP merupakan salah satu klien PEFINDO sejak 13 Juli 2015 sesuai dengan permohonan permintaan pemeringkatan perusahaan. Pada tahun 2015 dan 2016, pemeringkatan yang diajukan adalah pemeringkatan perusahaan, dengan peringkat A - pada tahun 2015 dan peringkat A - pada tahun 2016;
- Bahwa sejak tahun 2017, PT. SNP mulai mengajukan permohonan pemeringkatan untuk MTN, dengan rincian, permohonan MTN 1 yang diajukan pada tanggal 09 Januari 2017, dengan peringkat A –, permohonan MTN 2 yang diajukan pada tanggal 02 Juni 2017, MTN 2 dengan peringkat A –, permohonan MTN 3 yang diajukan pada tanggal 28 September 2017 dengan peringkat A –, permohonan MTN 4 yang diajukan pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan peringkat A –, permohonan MTN 5 yang diajukan pada tanggal 10 November 2017,

Halaman 271 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peringkat A – dan permohonan MTN 6 yang diajukan pada tanggal 01 Februari 2018, dengan peringkat A;

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018, dilakukan Rapat Komite terkait penurunan rating SNP karena ada indikasi gagal bayar MTN, dan dilanjutkan pada tanggal 09 Mei 2018 dilakukan kembali Rapat Komite terkait penurunan rating SNP karena gagal bayar bunga MTN 5 tahap 2, namun terkait detailnya isi rapat komite saya tidak tahu, dan kemudian pada tanggal 14 Mei 2018 dilakukan kembali rapat komite terkait gagal bayar bunga MTN 3 seri B, dan terakhir pada tanggal 25 Mei 2018 dilakukan rapat komite terkait penarikan peringkat berdasarkan adanya release dari OJK terkait Pembekuan PT. SNP tanggal 18 Mei 2018., sehingga kemudian peringkat PT. SNP ditarik oleh PEFINDO;
- Bahwa saksi tidak mengenal pengurus PT. SNP karena secara kode etik mereka dilarang untuk melakukan pertemuan untuk menghindari konflik kepentingan, kecuali apabila pihak klien datang sendiri ke kantor untuk meminta bertemu dalam forum resmi;
- Bahwa kode etik yang berlaku dalam proses pemeringkatan sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Etika Perusahaan. (Terlampir);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana konsekuensi peringkat A – pada suatu Surat Utang, namun menurut saksi dalam berinvestasi tentunya harus memenuhi ketentuan Prinsip kehati-hatian 5C antara lain, character, artinya harus melihat personal management perusahaan dan perusahaannya, capacity, artinya harus melihat seberapa besar kapasitas yang dimiliki perusahaan, capital, artinya harus melihat modal yang dimiliki perusahaan, condition, artinya harus melihat kondisi perusahaan dan collateral, artinya harus melihat jaminan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awal pihak Pefindo mendapatkan informasi terkait indikasi gagal bayar MTN oleh PT SNP, namun seingat saksi pada saat itu Tim Direktorat Pemeringkatan PEFINDO awalnya mengirimkan email untuk menanyakan kesiapan perusahaan untuk membayar bunga karena sudah mendekati jadwal bayar sebagaimana yang tercantum dalam KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia), dan saat itu diketahui adanya indikasi gagal bayar MTN;
- Bahwa untuk personal SDM tidak ada dilakukan review, namun mereka ada melakukan review serta perbaikan dalam Standar Operating

Halaman 272 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur yang berlaku di PEFINDO yakni terkait Site Visit dan Management Meeting yang sebelumnya hanya dilakukan di awal penerbitan MTN pertama saja, namun sekarang sudah diperbaiki menjadi harus dilakukan disetiap penerbitan MTN;

- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan pihak PT. MNC Sekuritas yang ditunjuk sebagai arranger oleh PT. SNP dalam melakukan penawaran MTN;
- Bahwa ada review atau audit dari OJK terkait permasalahan gagal bayar MTN oleh PT. SNP, namun saya lupa detailnya tapi seingat saya hanya terkait perbaikan administrasi SOP;
- Bahwa Pefindo tidak pernah merekomendasikan ke perusahaan manapun terkait dengan pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo, terkhusus untuk PT SNP, dan untuk membeli MTN pun Pefindo tidak ada merekomendasikan;
- Bahwa pemeringkatan dibuat untuk mengetahui kemampuan suatu korporasi untuk membayar kewajibannya;
- Bahwa Pefindo tidak pernah merekomendasikan untuk pembelian MTN salah satunya Bank Jambi dan itu untuk pembelian MTN, walaupun Pefindo memberikan pemeringkatan terhadap perusahaan PT SNP, dan Pefindo tidak pernah merekomendasikan untuk pembelian MTN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

16. Vonny Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar dan tidak saksi cabut;
- Bahwa saksi bekerja di Pefindo;
- Bahwa pada tahun 2013 s/d Juli 2020 saksi bekerja sebagai Direktur Pemeringkatan Pefindo;
- Bahwa sebagai Direktur Pemeringkatan Pefindo, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (4) Keputusan Direksi PT. Pemeringkat Efek Indonesia No. KEP -64/PEF-DIR/XI/2014 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT. Pemeringkat Efek Indonesia Nomor : KEP – 50/PEF-DIR/VII/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pemeringkat Efek Indonesia;

Halaman 273 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dimana melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pemeringkatan, penelaahan, penyusunan, dan pengendalian metodologi pemeringkatan serta pengontrolan kualitas terhadap proses pemeringkatan;
- Bahwa Pefindo merupakan Perusahaan Pemeringkat Efek yang melakukan pemeringkatan atas Perusahaan dan Surat Hutang Perusahaan di Indonesia;
- Bahwa mekanisme atau metode pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo diawali dengan adanya surat Permohonan Permintaan Pemeringkatan yang diajukan oleh Pihak Perusahaan kepada PEFINDO, kemudian setelah mereka menerima surat permohonan permintaan pemeringkatan, maka mereka akan membalas dengan Surat balasan/ Reply Letter yaitu Pefindo menerima mandat dari suatu Perusahaan dan menyebutkan permintaan data-data yang harus dilengkapi oleh perusahaan tersebut diantaranya, Draft Perjanjian pekerjaan jasa pemeringkatan, Meminta data-data dan informasi perusahaan untuk kelengkapan proses pemeringkatan yaitu : Laporan audit keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir, Proyeksi keuangan selama 5 tahun, Prospektus, laporan tahunan dan publikasi perusahaan lainnya dalam 3 tahun terakhir, uraian ringkas mengenai bidang usaha dan informasi penting lainnya dari perusahaan, perusahaan induk, perusahaan anak maupun grup perusahaan, Informasi mengenai operasional perusahaan yang tertuang dalam standard questionnaire dan surat pernyataan mengenai kebenaran data dan informasi yang ditandatangani oleh Direksi perusahaan;
- Bahwa proses pemeringkat dilakukan, dimana sebelumnya Reply Letter, dari Pefindo mengisi formulir penerimaan / penolakan klien, tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan dari peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.C.2 tentang perijinan pemeringkatan efek dan untuk memeriksa potensi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam angka 4 huruf g butir 1 dan 2 Peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.h.3 tentang perilaku perusahaan pemeringkat efek, adapun Kriteria penerimaan/penolakan klien, dimana masa operasional perusahaan minimal 3 tahun, opini akuntan publik atas laporan keuangan audit perusahaan untuk 3 tahun terakhir adalah minimal wajar dengan pengecualian, kriteria benturan kepentingan, hubungan antara 2 perusahaan diantara calon klien dengan pefindo

Halaman 274 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdapat 1 atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, hubungan antara calon klien dengan pefindo baik langsung atau tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau perusahaan tersebut, hubungan calon klien dengan Pefindo sebagai 2 perusahaan yang dikendalikan baik langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama dan hubungan antara pihak klien dan pemegang saham utama Pefindo;

- Bahwa setelah kriteria tersebut terpenuhi kemudian dilanjutkan dengan Reply Letter dan penunjukan Analis. Tim Analis kemudian menghubungi klien yang akan diperingkat tersebut untuk meminta dan memeriksa kelengkapan data tersebut. setelah data lengkap, Pefindo akan mengeluarkan Surat Konfirmasi dimulainya pemeringkatan ke perusahaan tersebut, dengan tanggal yang sama dengan tanggal di Kontrak Jasa Pemeringkatan;
- Bahwa Tim Analisis menganalisa data, site visit dan management meeting. Selanjutnya Tim Analis membuat laporan Pemeringkatan dan mengajukan bahasan tersebut ke Rapat Komite Pemeringkatan untuk menentukan Peringkat. Tim Analis akan mempresentasikan hasil analisa mereka terhadap klien mereka di hadapan Rapat Komite Pemeringkatan yang dihadiri oleh Direktur Pemeringkatan, Tim Analis sendiri, serta analis lainnya sebanyak 5-7 orang dengan jumlah ganjil;
- Bahwa pemutusan hasil analisa tersebut berdasarkan voting dan suara terbanyak yang akan menentukan hasil peringkat perusahaan/surat utang tersebut. Selanjutnya akan dikeluarkan Sertifikat Pemeringkatan yang ditandatangani oleh minimal 2 (dua) orang Direksi;
- Bahwa Sertifikat Pemeringkatan tersebut disampaikan kepada Klien/perusahaan dan ditanyakan apakah mau banding ataupun menerima. Apabila perusahaan tersebut menerima maka peringkat dianggap Final dan akan ditawarkan ke Perusahaan tersebut apakah peringkat akan dipublikasikan atau tidak, namun apabila Perusahaan tersebut Banding, maka Pefindo memberikan kesempatan 1 kali untuk dilakukan review kembali yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan dianalisa kembali hingga mendapatkan hasil peringkat yang final, kemudian dilanjutkan kegiatan pemantauan pemeringkatan/monitoring hingga berakhirnya periode peringkat atau seumur surat hutang diterbitkan;

Halaman 275 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum Pefindo melakukan Pemeringkatan adalah berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-39/PM-PI 1994 tentang Pemberian ijin usaha dibidang penasehat investasi PT Pemeringkat Indonesia (Pefindo), tanggal 13 Agustus 1994. Disebutkan pada Pasal 2 yaitu Bidang usaha PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) meliputi memberikan jasa pemeringkatan atas surat-surat hutang yang diterbitkan oleh Badan Usaha, memberikan informasi surat-surat hutang secara berkala dan memberikan informasi tentang kredibilitas suatu badan usaha bagi pihak-pihak yang memerlukan;
- Bahwa PT. SNP pernah menjadi klien dari Pefindo, dari tahun 2015 s/d 2016 untuk pemeringkatan perusahaan, sedangkan dari tahun 2017 s/d 2018, selain untuk pemeringkatan perusahaan juga dilakukan pemeringkatan terhadap MTN yang diterbitkan PT. SNP;
- Bahwa untuk Tim Analisis suatu Perusahaan terdiri dari minimal 2 (dua) orang yang meliputi analisis Ketua dan analisis pendukung;
- Bahwa Direksi yang menandatangani Sertifikat Pemeringkatan MTN I s/d MTN VI dari PT. SNP adalah Sdri. Vonny Widjaja (saksi sendiri) dan Sdr. Hari Purnomo, dimana pada saat itu saksi selaku Direktur Pemeringkatan dan saudara Hari Purnomo selaku Direktur Kepatuhan;
- Bahwa Hasil pemeringkatan untuk MTN PT.SNP berdasarkan Rapat Komite Pemeringkatan yang mana MTN I tanggal 19 Januari 2017 dengan hasil A- (hasil voting semua sepakat), MTN II tanggal 19 Juni 2017 dengan hasil A- (hasil voting semua sepakat), MTN III tanggal 13 Oktober 2017 dengan hasil A- (hasil voting semua sepakat), MTN IV tanggal 1 November 2017 dengan hasil A- (hasil voting semua sepakat), MTN V tanggal 20 November 2017 dengan hasil A- (hasil voting semua sepakat) dan MTN VI tanggal 1 Maret 2018 dengan hasil A (hasil voting 6 orang sepakat A dan 1 orang setuju A-);
- Bahwa Dimana khusus MTN VI disepakati hasil peringkat naik menjadi A, karena pertimbangannya tercatat di Rating Rationale yaitu mencerminkan perkembangan bisnis PT. SNP yang kuat dan berkelanjutan yang didorong oleh integritas bisnis yang tinggi dengan grup Columbia dan pada saat yang sama tetap menjaga profil kualitas aset yang kuat, data tersebut di dapat dari laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik;

Halaman 276 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) tidak mengajukan banding dari permohonan Medium Term Note (MTN);
- Bahwa pemeringkatan ada dipublikasikan dimana peringkat MTN di Website Pefindo, meskipun pada saat itu belum wajib ada pemeringkatan terhadap MTN, yang wajib diberikan peringkat adalah Obligasi;
- Bahwa Pefindo memberikan rating A- dan rating A berdasarkan Laporan keuangan PT. SNP yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dalam hal ini Deloitte, Proyeksi Keuangan Perusahaan, Jawaban atas standard questionnaire yang mereka sampaikan dan informasi yang tersedia di Publik, serta surat pernyataan kebenaran data dan informasi dari Direksi SNP;
- Bahwa saksi ada melakukan site visit dan management meeting dan mengklarifikasi hal-hal yang umum, tidak sampai melakukan verifikasi atas kebenaran data yang disampaikan perusahaan karena bukan merupakan tugas dari perusahaan pemeringkat;
- Bahwa dasar peringkat menjadi salah satu dasar pertimbangan investor untuk memutuskan investasi, namun peringkat bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual atau menahan surat utang tertentu sebagaimana tercantum dalam disclaimer pada sertifikat pemeringkatan dan publikasi peringkat PEFINDO. Selain peringkat, biasanya investor juga meminta jaminan khusus atas surat utang yang diterbitkan untuk keyakinan investor agar merasa lebih aman jika terjadi gagal bayar;
- Bahwa sejak awal sudah tergambar tujuan dari suatu perusahaan meminta pemeringkatan kepada Pefindo, termasuk permintaan pemeringkatan dari PT.SNP, pada tahun 2015 s/d 2016, PT. SNP telah mengajukan pemeringkatan perusahaan ke Pefindo, kemudian di tahun 2017 s/d 2018, PT. SNP mengajukan pemeringkatan MTN I s/d MTN VI;
- Bahwa Pefindo pernah menurunkan peringkat dari PT. SNP, beberapa kali dilakukan penurunan peringkat PT. SNP sesuai dengan penurunan kinerja perusahaan dan pada saat gagal bayar MTN;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, dimana Pefindo menurunkan peringkat PT. SNP menjadi CCC dan credit watch dengan implikasi negatif dengan definisinya yaitu rentan untuk gagal bayar dan tergantung pada kondisi bisnis dan keuangan yang lebih menguntungkan untuk dapat memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya atas efek utang;

Halaman 277 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 terjadi gagal bayar bunga MTN V sehingga rating PT. SNP menjadi idSD (Selective Default) menandakan obligor gagal membayar satu atau lebih kewajiban finansialnya yang jatuh tempo, baik atas kewajiban yang telah diperingkat atau tidak diperingkat. Peringkat MTN V 2017 tahap II menjadi peringkat idD (Default). Efek utang diberi peringkat idD pada saat gagal bayar, atau gagal bayar atas efek utang terjadi dengan sendirinya pada saat pertama kali timbulnya peristiwa gagal bayar atas efek utang tersebut. Pada tanggal 14 Mei 2018 Peringkat MTN III 2017 seri B menjadi idD (Default) pada saat gagal bayar, atau gagal bayar atas efek utang terjadi dengan sendirinya pada saat pertama kali timbulnya peristiwa gagal bayar atas efek utang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 Pefindo menarik peringkat PT. SNP terkait adanya rilis OJK pada tanggal 18 Mei 2018 mengenai pembekuan usaha PT SNP;
- Bahwa Pefindo diberikan sanksi administratif oleh OJK, Pefindo diminta oleh OJK untuk melakukan perbaikan SOP terkait site visit dimana di setiap pemeringkatan harus dilakukan site visit, dan perbaikan SOP tersebut telah disampaikan kepada OJK, selain itu ada sanksi denda sebesar Rp.100.000.000,00 dan terhadap sanksi denda tersebut telah dibayarkan oleh Pefindo;
- Bahwa sebelum proses pemeringkatan pihak Pefindo tidak pernah berkomunikasi dengan Pihak PT. SNP, tapi setelah proses pemeringkatan, saksi selaku Direktur Pemeringkatan Pefindo dan Tim Analis berkomunikasi dengan pihak PT. SNP untuk memantau peringkat yang telah diberikan;
- Bahwa dari pihak PT. SNP yang biasa berkomunikasi dengan Pefindo yaitu Direksi, Darwin Leo yang tidak lain adalah Putra Leo Chandra yang merupakan Komisaris PT. SNP, Sie Ling dan tim PT. SNP;
- Bahwa terdapat fee pemeringkatan perusahaan untuk perusahaan dengan aset atau penjualan diatas Rp.5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupiah), dikenakan fee sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pertahun, sedangkan apabila aset atau penjualan dibawah Rp.5.000.000.000.000,00 (lima trilyun rupiah), maka fee nya adalah sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun. Terdapat juga fee untuk pemeringkatan MTN yang diterbitkan

Halaman 278 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 0,065% dari nilai yang diterbitkan, aturan tersebut tercantum di dalam Perjanjian Pemeringkatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

17. Yeholana Jihansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa PT Tunas Tri Artha punya saksi sendiri yang didirikan pada tahun 2016;
- Bahwa susunan Direksi PT Tunas Tri Artha sebagai Direktur Utama adalah saksi sendiri, untuk direktur dan sekretaris adalah teman saksi;
- Bahwa PT. Tunas Tri Artha bergerak di bidang mechanical, electrical dan perdagangan umum karena saksi ahli di bidang kelistrikan;
- Bahwa PT. Tunas Tri Artha ditunjuk sebagai perantara perdagangan MTN PT SNP karena pada tahun 2016 saksi sudah kenal dengan Andri Irvandi yang sering datang ke rumah Arif dan berkumpul dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah disuruh Andri Irvandi untuk mengurus cafe miliknya yang bernama route 55;
- Bahwa PT. Tunas Tri Artha milik saksi dan PT. Tunas Tri Artha di minta untuk di pakai perdagangan saham seperti PT.Titian Karya Semesta (yang beralamat depan cafe route 55) milik kakaknya Andri Irvandi;
- Bahwa saksi pernah dan diminta tanda tangan perjanjian dimana PT Tunas Tri Artha sebagai jasa perantara bertempat di cafe route 55;
- Bahwa saksi kenal Arif Effendi dan dia adalah sepupu saksi;
- Bahwa Arif Effendi pernah meminta PT Tunas Tri Artha untuk perdagangan saham;
- Bahwa Dokumen izin usaha PT Tunas Tri Artha sebenarnya sudah mati, sempat non aktif dan sempat di aktifkan kembali, saksi diminta untuk tanda tangan banyak dokumen, yang salah satunya perdagangan saham tanpa dibuatkan di hadapan notaris;
- Bahwa perjanjian jasa perantara antara PT MNC Sekuritas dengan PT Tunas Tri Artha ditandatangani oleh Direktur Utama PT Tunas Tri Artha yaitu saksi sendiri;

Halaman 279 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian jasa perantara tersebut juga ditandatangani oleh dua orang dari pihak PT MNC Sekuritas yaitu Dadang Suryanto dan Susi Meilina;
- Bahwa untuk isi perjanjian jasa perantara, saksi tidak memahami;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat fee atas perjanjian jasa perantara tersebut karena semua sudah di kontrol oleh Andri Irvandi;
- Bahwa PT. Tunas Tri Artha tidak pernah menjual atau membeli produk MTN;
- Bahwa seingat saksi, ada nomor rekening di dalam perjanjian antara PT. MNC Sekuritas dengan PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa rekening tersebut milik PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa PT. Tunas Tri Artha tidak pernah membayar pajak dan saksi pernah ditagih pajak oleh Kantor Pajak Pratama Setiabudi Jakarta, sekitar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun karena saksi tidak memiliki uang sehingga saksi meminta keringanan namun masih kurang;
- Bahwa selama PT. Tunas Tri Artha berdiri, tidak pernah ada pemasukkan dan hanya menerima titipan uang setelah ditransferkan kembali atas perintah Andri Irvandi;
- Bahwa Andri Irvandi memberitahukan kepada saksi ada uang masuk ke rekening PT. Tunas Tri Artha dan kemudian saksi mentransfer uang masuk tersebut ke rekening yang diperintahkan oleh Andri Irvandi;
- Bahwa saksi pernah bertengkar dengan Arif Effendi terkait uang yang masuk ke rekening PT. Tunas Tri Artha dan masalah pajak, sehingga saksi bingung dan saksi pulang ke NTT sehingga tidak ada kontak lagi dengan Andri Irvandi dan Arif Effendi;
- Bahwa saksi pulang kampung karena di kejar oleh orang pajak;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuka rekening tersebut adalah Andri Irvandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perdagangan MTN dan saksi baru tahu ketika di jelaskan oleh kantor pajak terkait transaksi tersebut;
- Bahwa saksi melapor kepada Andri Irvandi ketika ada uang masuk ke rekening PT Tunas Tri Artha pada bank Mandiri;
- Bahwa saksi pernah diperintah untuk mengirim uang ke Arif Effendi karena diperintah oleh Andri Irvandi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa;

Halaman 280 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andri Irvandi meminjam KTP dan NPWP saksi untuk pembelian rumah di Discovery Eola dan KTP serta NPWP saksi dikembalikan ketika rumah di Discovery Eola tersebut sudah di balik namakan keatas nama anak Yunsak El Halcon, kalau tidak salah anak Yunsak El Halcon tersebut bernama Puput atau Putri;
- Bahwa pada saat pemberian kunci rumah di Discovery Eola ada Yunsak El Halcon dan Arif Effendi saat pemberian kunci, saat itu saksi hanya datang ke rumah tersebut lalu memberikan kunci rumah dan tandatangan, setelah itu saksi pulang tanpa ada perbincangan;
- Bahwa ada akta perjanjian untuk membalik namakan sertifikat rumah Discovery tersebut, akad perjanjian tersebut dibawa oleh Yunsak El Halcon;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang untuk pembayaran rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah tinggal di cafe milik Andri Irvandi;
- Bahwa Andri Irvandi memberikan fasilitas dan saksi juga di suruh mengurus motor Andri Irvandi;
- Bahwa terkait rekening yang digunakan untuk transaksi MTN adalah rekening mandiri atas nama PT Tunas Tri Artha, bukan rekening pada Bank BCA sebagaimana tertuang dalam perjanjian jasa perantara;
- Bahwa rekening saksi sering dipakai oleh Andri Irvandi begitu juga dengan KTP saksi juga digunakan oleh Andri Irvandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

18. Poernomo Idna Yashinta Binti Poernomo Soebagyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi bekerja di BM & Partner s/d sekarang, selain itu saksi memiliki sertifikasi dari OJK Nomor : STTD. KH-210/PM.2/2018 tanggal 18 September 2018 berlaku dari 2018 s/d 2023 ;
- Bahwa Kantor BM & Partner pernah bekerja sama dengan PT. SNP berdasarkan Surat Penunjukan PT. SNP Nomor : 025/ SNP-DIR/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal penunjukan konsultan hukum untuk penerbitan Medium Term Not ke 1 PT. SNP sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua Ratus milyar);

Halaman 281 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya sekitar tahun 2016, PT. SNP mau menerbitkan obligasi dimana yang menjadi Under Writer dalam kegiatan tersebut adalah PT. Mandiri Sekuritas dan PT. MNC Sekuritas, oleh karena PT. Mandiri Sekuritas telah terlebih dahulu bekerja sama dengan Kantor BM & Partner Advocates & Consultan, sehingga oleh pihak PT. Mandiri Sekuritas, mereka diajak dalam kegiatan penerbitan obligasi PT. SNP tersebut, namun kemudian penerbitan obligasi tersebut batal sehingga kerjasamanya juga dibatalkan;
- Bahwa setelah itu ada penawaran lagi dimana awalnya sekitar tahun 2017, mereka dihubungi oleh Reynaldus Turnip selaku Legal Head PT. SNP untuk meminta mereka mengajukan proposal penawaran Jasa Hukum dalam penerbitan MTN oleh PT. SNP, selanjutnya tanggal 09 Januari 2017, Kantor BM & Partner Advocates & Consultan mengajukan Penawaran Jasa Hukum dalam Rangka Penerbitan Medium Term Note PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017, proposal tersebut di setujui oleh PT. SNP dengan surat Nomor 025/SNP-DIR/II/2017 Tanggal 18 Januari 2017 yang pada intinya menunjuk kantor BM & Partner sebagai Konsultan Hukum dalam Penerbitan MTN 1 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan dokumen hukum PT SNP ketika melakukan pemeriksaan Audit terhadap dokumen hukum perusahaan PT. SNP secara terbatas, antara lain : dokumen yang berkaitan dengan keabsahan pendirian perseroan, keabsahan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, perijinan yang dimiliki perseroan, dokumen perjanjian yang mengikat perseroan dengan kreditur, perjanjian sehubungan dengan penerbitan MTN;
- Bahwa setelah menerima seluruh dokumen dan kemudian dilakukan audit ternyata ada kekurangan sehingga meminta beberapa dokumen lainnya yang harus dilengkapi, seperti persetujuan tertulis dari Kreditur, dimana dari 12 Bank pemberi Kredit yang berkerjasama dengan PT. SNP, terdapat 4 (empat) bank (Bank Ganesha, Bank Sinarmas Tbk, Bank Nasional NOBU Tbk, dan Bank Resona Perdania) yang mengatur pembatasan di fasilitas kredit yang dimiliki PT. SNP, dimana berdasarkan klausul pada masing-masing Bank mengatur bahwa PT. SNP perlu mengajukan persetujuan tertulis terlebih dahulu apabila PT. SNP menerima pinjaman dari pihak lain, sehingga kemudian saya meminta

Halaman 282 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SNP untuk mengajukan persetujuan tertulis tersebut kepada keempat Bank tersebut, persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan Dewan Komisaris;

- Bahwa semua persyaratan tersebut dipenuhi oleh PT SNP dan kemudian setelah seluruh persyaratan tersebut dipenuhi oleh PT. SNP, selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2017, Pihak PT. SNP menandatangani Perjanjian-perjanjian yang juga menjadi persyaratan dalam penerbitan Legal Opinion dari Kantor B&M Partner, antara lain seperti perjanjian Pengakuan Hutang, antara PT. SNP dengan PT. BNI selaku Agen Pemantau senilai Rp.105.000.000.000,00 (seratus lima milyar rupiah) dengan bunga sebesar 12,5%/ tahun dengan jangka waktu pembayaran selama 370 hari sejak tanggal penerbitan, perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantau MTN antara PT. SNP dan PT. BNI, perjanjian Agen Pembayaran antara PT. SNP dan PT. BNI dan perjanjian Pendaftaran MTN di KSEI;
- Bahwa saksi ada menerbitkan legal opinion atas penerbitan MTN dimana setelah adanya perjanjian tersebut baru kemudian saya menerbitkan Legal Opinion atas Penerbitan MTN PT. SNP tertanggal 09 Februari 2017, yang pada intinya saya memberikan pendapat bahwa "Dokumen, Akta, serta Perijinan yang dimiliki PT. SNP telah memenuhi persyaratan/ ketentuan yang ditentukan dalam UU PT, sehingga dapat melakukan penerbitan MTN";
- Bahwa saksi ada menerima dokumen perjanjian pada tanggal 27 Februari 2017, saya kembali menerbitkan LO Kedua yang disusun setelah saksi menerima dokumen perjanjian yang terbaru, antara lain seperti perjanjian Pengakuan Hutang, antara PT. SNP dengan PT. BNI selaku Agen Pemantau senilai Rp.95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah) yang dipecah dalam 2 seri, yakni seri I : sebesar Rp.43.000.000.000,00 (empat puluh tiga milyar rupiah) dengan bunga sebesar 12,5%/ tahun dengan jangka waktu pembayaran selama 370 hari sejak tanggal penerbitan, dan seri II : sebesar Rp.52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah) dengan bunga sebesar 13%/tahun dengan jangka waktu pembayaran selama 24 bulan sejak tanggal penerbitan, perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantau MTN antara PT. SNP dan PT. BNI, perjanjian Agen Pembayaran antara PT. SNP dan PT. BNI dan perjanjian Pendaftaran MTN di KSE. Adapun dalam LO mereka yang kedua ini pada intinya mereka juga berpendapat bahwa "Dokumen, Akta,

Halaman 283 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Perijinan yang dimiliki PT. SNP telah memenuhi persyaratan/ ketentuan yang ditentukan dalam UU PT, sehingga dapat melakukan penerbitan MTN;

- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dengan pihak terkait lainnya dalam rangka penerbitan MTN oleh PT. SNP sebanyak 1 (satu) kali, pada sekira Januari 2017, saksi mewakili BM & Partner pernah diundang oleh PT. SNP untuk menghadiri pertemuan bersama dengan beberapa pihak, antara lain konsultan keuangan Deloitte (saya tidak ingat siapa yang mewakili), Sdr. Tanti yang mewakili Notaris Fatiyah Helmi, PT. MNC Sekuritas (tidak ingat siapa yang mewakili), dan management PT. SNP (tidak ingat siapa yang mewakili), terkait rencana Penerbitan Medium Term Note, jadwal, kesiapan masing masing Konsultan;
- Bahwa benar ada fee yang diterima BM & Partner dalam pembuatan "Legal Opinion", PT. SNP dalam rangka penerbitan MTN oleh PT. SNP dengan Jumlah total yang diterima adalah sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dibayarkan dalam 2 tahap, yakni Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk LO pertama, dan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk LO Kedua;
- Bahwa tidak ada keterlibatan BM & Partner selain pembuatan Legal Opinion terkait dengan penerbitan MTN oleh PT. SNP dan pekerjaan mereka hanya sebatas pembuatan Legal Opinion sebelum penerbitan MTN I tahap 1 senilai Rp.105.000.000.000,00 (seratus lima milyar rupiah) dan penerbitan MTN 1 tahap 2 senilai Rp.95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan peruntukan penerbitan MTN I tahap I sebesar Rp.105.000.000.000,00 (seratus lima milyar rupiah) dan penerbitan MTN I tahap II senilai Rp.95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah), karena keterlibatan mereka hanya sebatas pada pembuatan Legal Opinion yang digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam penerbitan MTN oleh PT. SNP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hasil temuan dari OJK, terkait dengan pemalsuan laporan keuangan PT. SNP, karena setelah selesainya pembuatan Legal Opinion, mereka sudah tidak terkait apapun dengan PT. SNP;

Halaman 284 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai gagal bayar MTN oleh PT. SNP kepada PT. Bank Jambi, karena setelah selesainya pembuatan Legal Opinion dari mereka, mereka tidak sudak terkait lagi dengan PT. SNP; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

19. Andi Ruhiat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa jabatan saksi sebagai manager AJB di PT. Jaya Real Property Tbk yang diangkat sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah melakukan tindak lanjut terhadap konsumen yang telah menyelesaikan pembayaran untuk melakukan akta jual beli dan balik nama sertifikat;
- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Discovery Eola Blok DE/F No.1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan berada di wilayah saksi;
- Bahwa pemilik tanah dan bangunan tersebut dari sistem namanya Yeholana Jhohan Syah;
- Bahwa jual beli tersebut yang saksi baca dari data, pembayaran dari Agustus 2017;
- Bahwa harga rumah tersebut untuk nilai dengan PPN itu totalnya Rp.3.069.000.000,- (tiga milyar enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari sistem kita, pembayaran rumah tersebut hanya 2 (dua) kali, tanda jadi dan angsuran, tanda jadi totalnya Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditransfer 4 (empat) kali ke rekening BCA;
- Bahwa untuk pembayaran konsumen, kita mempunyai 2 (dua) rekening yaitu: untuk tanda jadi ditransfer ke rekening BCA 6030967966 atas nama PT. Jaya Real Property Tbk dan untuk pelunasan ditransfer ke rekening BCA 6030305599 atas nama PT. Jaya Real Property Tbk;
- Bahwa pembayaran pertama tanggal 26 Agustus 2017 ditransfer oleh Jaka Tirtana sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 5 September 2017 ada 2 (dua) kali transfer tercatat atas nama Arif Effendi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), selesai tanda jadi

Halaman 285 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2017 tertulis atas nama Arif Effendi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pelunasan sejumlah Rp.2.975.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Arif Effendi melalui transfer tanggal 22 Desember 2017;

- Bahwa syarat-syaratnya harus ada KTP dan NPWP pembeli;
- Bahwa untuk penjualan saksi kurang tahu karena bukan bagian saksi, setelah dia AJB, disuruh sistem untuk nagih baru saya melakukan penagihan;
- Bahwa marketing rumah tersebut adalah Saudari Evie Listiana Sari;
- Bahwa rumah tersebut belum ada proses balik nama;
- Bahwa proses balik nama setelah lunas pembayaran, saksi surati Yeholana Jhohan Syah untuk pengambilan berkas, kemudian konsumen memenuhi persyaratan yang kita minta, setelah dilengkapi data internal terkait pembayaran pajak penjual, setelah lengkap kita serahkan ke notaris, dari notaris nanti akan menjadwalkan membuat sertifikat, setelah selesai dia kita akan undang konsumen untuk tanda tangan;
- Bahwa rumah tersebut masih AJB sampai saat ini, belum SHM, masih SHGB atas nama developer;
- Bahwa rumah di Discovery Eola ini terdiri dari 2 sertifikat yaitu SHGB 5066 luas 41 M², SHGB 5771 luas 163 M²;
- Bahwa rumah tersebut 1 (satu) unit rumah tetapi 2 (dua) sertifikat karena terkena 2 (dua) irisan induk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yunsak El Halcon dirumh tersebut;
- Bahwa penandatanganan perikatan jual beli dilakukan pada tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa rumah tersebut telah dilakuan serah terima pada tanggal 13 Januari 2018, saat itu diserahkan kunci dan IMB ke Yeholana Jhohan Syah;
- Bahwa setahu saksi kalau untuk penghasilan perbulan developer memintanya dari nasabah;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah rumah tersebut langsung ditempati atau tidak;
- Bahwa dari sistem yang saksi lihat tidak ada atas nama Yunsak EL Hacon;

Halaman 286 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

20. Agus Suparto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi bekerja di Kementerian Keuangan dari tahun 1993, awal masuk di direktorat asuransi kemudian saya sekolah, setelah sekolah tahun 2000 promosi ke pembinaan akuntansi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan kantor akuntan publik Satrio Bing Eny dan rekan, kemudian akuntan publik yang kita periksa itu Marlina dan Merliyana Syamsul, Marlina melakukan audit tahun 2012 - 2014 sedangkan Merliyana Syamsul melakukan audit tahun 2015 – 2016;
- Bahwa kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan surat tugas pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik dan akuntan publik;
- Bahwa hubungan Deloitte dengan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan, kalau di Indonesia, secara regulasi hanya kantor akuntan publik Indonesia yang bisa memberikan jasa audit, untuk asing tidak boleh, makanya di regulasi, diatur izin diberikan kepada kantor akuntan publik yang Indonesia, kantor akuntan publik Indonesia bisa bekerja sama dengan asing, melalui kerja sama tadi kemudian kantor akuntan publik itu bisa menggunakan nama afiliasinya jadi biasa disebut Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan afiliasi Deloitte;
- Bahwa tugas saksi berdasarkan surat tugas adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kantor akuntan publik dan akuntan publik berdasarkan surat dari OJK yang menyampaikan bahwa OJK sudah melakukan pemeriksaa terhadap PT. SNP dan ada indikasi piutang pembiayaan fiktif dan meminta kami untuk melakukan pendalaman lalu kami melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu karena itu pemeriksaan karena kasus;
- Bahwa di kementerian keuangan ada 2 (dua) jenis yaitu pemeriksaan sewaktu-waktu dan pemeriksaan regular, pemeriksaan regular adalah pemeriksaan yang sudah direncanakan jadi setiap tahun kami menetapkan Rencana Pemeriksaan Tahunan (RPT) itu ditetapkan oleh Sekjen atas nama Menteri, kalau ada informasi/ bukti/ pengaduan

Halaman 287 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat kami melakukan analisis, kalau analisi ada indikasi pelanggaran terhadap regulasi dan standar komisi, kami melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu;

- Bahwa berdasarkan surat tugas ada 8 (delapan) orang yaitu 1 (satu) orang koordinator, 1 (satu) orang ketua dan 6 (enam) orang anggota;
- Bahwa lamanya pemeriksaan sesuai dengan surat tugas dari tanggal 28 Mei sampai dengan 12 Juni 2018;
- Bahwa karena yang diperiksa adalah kantor akuntan publik dan akuntan publik, prosedur pemeriksaan kami adalah meminta dokumen kerja dan dokumen-dokumen yang terkait, kemudian kami meminta keterangan, terkait dengan kantor kami minta keterangan kepada pemilik, dan terkait dengan audit kami minta keterangan kepada akuntan publik, setelah meneliti dokumen dan meminta keterangan kemudian kita menyusun simpulan sementara hasil pemeriksaan setelah itu kita lakukan pembahasan yang lebih lengkap, setelah itu kita terbitkan laporan hasil pemeriksaan, kemudian baru proses sanksi;
- Bahwa dari OJK itu ada indikasi dari tahun 2010 – 2016, kami melakukan pemeriksaan tahun 2012 – 2016 karena regulasi kami kalau sudah 5 (lima) tahun itu sudah terkonsep;
- Bahwa yang diperiksa dari kantor akuntan public adalah Satrio;
- Bahwa kalau akuntan publik, output berupa opini atas laporan keuangan, laporan keuangan itu tanggung jawab dari manajemen, itu biasanya 2 (dua) lembar laporannya, disitu menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, jadi dia harus bertanggungjawab atas opini tadi;
- Bahwa secara standar audit, akuntan publik harus melakukan pengujian untuk memperoleh bukti audit kemudian dia baru bisa menerbitkan opini, jadi kalau memberikan opini wajar tanpa pengecualian, dia harus melakukan prosedur-prosedur untuk memberi bukti audit yang cukup untuk memberi opini wajar;
- Bahwa secara regulasi di UU Akuntan Publik ada sanksi administrasi dan juga pidana, kami dari tim P2PK lebih berkaitan dengan sanksi administrative, jadi kewajiban bagi akuntan publik dalam menyelesaikan pekerjaan mematuhi standar profesi akuntan publik, kode etik dan peraturan-peraturan yang berkaitan;
- Bahwa sanksi administrasi sanksinya dari akuntan publik ada dari rekomendasi, peringatan, pembatasan pemberian jasa kemudian

Halaman 288 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembekuan dan pencabutan, kalau pembatasan dan pembekuan seingat saksi jangka waktunya 2 (dua) tahun paling lama;

- Bahwa terkait dengan akuntan publik dan audit dari Kementerian Keuangan, inikan termasuk pelanggaran berat dari regulasi di Kementerian Keuangan waktu itu, sanksinya bisa pembatasan atau pembekuan, P2PK waktu mengambil putusan dibatasi tidak boleh mengaudit laporan keuangan lembaga keuangan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhadap kantornya rekomendasi untuk memperbaiki sistem target mutunya;
- Bahwa sanksi yang diberikan kepada Marlina dan Merliyana Syamsul berupa sanksi pembatasan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Kami menerbitkan surat hasil pemeriksaan yang kami sampaikan ke akuntan publik dan kantornya;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara kami me-review kertas kerja, kemudian kita meminta keterangan/penjelasan di kantor, lalu kami menyusun simpulan sementara hasil pemeriksaan pada waktu closing itu melakukan pembatasan atas simpulan hasil pemeriksaan tadi sekaligus membuat berita acara pemeriksaan, jadi ada berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan kantor akuntan publik yang diperiksa;
- Bahwa Surat hasil pemeriksaan Nomor : SR 83/MK/P2PK/2018 tertanggal 3 Agustus 2018 yang dalam simpulannya untuk kantornya Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan belum sepenuhnya melakukan penegakan yang ketat atas ancaman pendekatan yang diserahkan persenior-persenior manager, tim audit yang sama dibenarkan melakukan audit pada klien untuk satu periode yang cukup lama yang berdampak pada berkurangnya culture professional;
- Bahwa yang dimaksud dengan presenior-presenior adalah komposisi di dalam tim audit / kantor akuntan publik inikan ada partner, manager, ketua tim, dan anggota, yang terlibat terus di dalam audit PT. SNP dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa temuan-temuan yang saksi temukan untuk akuntan publik Saudara Marlina, belum sepenuhnya mematuhi standar audit / kuesioner untuk publik, dalam pelaksanaan audit, laporan keuangan PT. SNP tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, yaitu dalam hal akuntan publik belum sepenuhnya melakukan pemahaman pengendalian sistem informasi

Halaman 289 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait data nasabah, dan akuntansi jurnal piutang pembiayaan, tetapi sepenuhnya mempunyai bukti yang tepat atas perintah kepada konsumen, akuntan publik belum sepenuhnya mempunyai bukti audit yang sudah tetap dalam menjalani kewajaran asersi keterjadian dan asersi enter batas akun pendapatan pembiayaan, akuntan publik belum sepenuhnya melaksanakan prosedur deteksi kecurangan dan akuntan publik belum sepenuhnya merencakana dengan naskah audit, dengan culture professional;

- Bahwa untuk Merliyana Samsul masih sama temuannya bedanya Saudari Merliyana Samsul itu sampelnya 6 (enam) lebih banyak tetapi telaahnya masih sama;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, kami coba mengecek data nasabah, disitu ada piutang pembiayaan yang dihapus oleh manajemen, disitu ada data-data nomor KTP nasabah, nama dan alamatnya, ternyata ada satu nomor KTP itu ada beberapa nama orang dan alamat berbeda, itu sebenarnya aneh hanya akuntan publik tidak bisa metode begitu, itu kelemahan akuntan publik, kurangnya sceptis sehingga jika ada seperti itu harusnya lebih didalami;
- Bahwa saksi dan tim tidak melakukan pemeriksaan ke PT. SNP, karena kami memang tidak mempunyai kewenangan untuk pengawasan terhadap lembaga keuangan, kami mengawasi profesi akuntan publik;
- Bahwa mengenai satu nomor KTP yang digunakan oleh lebih dari satu orang, itu datanya ada di kertas kerja akuntan publik;
- Bahwa tanggapan Akuntan Publik setelah mendapatkan data janggal yaitu akuntan publik menerangkan bahwa data ini bukan output dari sistem, ini sudah olahan, kalau menurut kami walaupun itu data olahan harusnya si akuntan publik memahami bagaimana pembentukan data tadi, mengecek juga apa pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap data tadi, karena audit itu sangat tergantung validitas data-data, kalau datanya tidak valid maka auditnya bisa tidak sesuai dengan seharusnya output;
- Bahwa aturan apa yang dilanggar kalau akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib mematuhi standar profesi akuntan public (kode etik dan peraturan) diatur dalam UU AP Pasal 25 Ayat (2), pada waktu mengaudit dia harus menyesuaikan dari standar audit, standar audit itu dari standar profesi akuntan publik dalam melakukan

Halaman 290 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, menurut akuntan publik, mereka sudah mengikuti prosedur audit, tetapi menurut kami belum sepenuhnya karena data yang kurang menurut kami karena ada pengelolaan sampel. kemudian ada yang tidak lengkap, kita tidak dalam, kemudian ada KTP 1 nomor yang dipakai oleh lebih dari 1 (satu) orang, jadi akuntan publik sudah melakukan prosedur untuk memperoleh bukti audit kemudian diberi opini, tetapi menurut kami itu kurang;

- Bahwa secara regulasi, kami melakukan pemeriksaan, pada waktu melakukan pemeriksaan kita sudah melakukan pembahasan dengan akuntan publik dan kantor akuntan publik, pada waktu kami memeriksa, kami me-review lembar kerja, kita minta keterangan simpulan sementara setelah itu kita bahas bersama akuntan publik dan tim pemeriksa, disitu akuntan publik diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan kesimpulan dari tim kami setelah itu kita susun lagi baru kita tuangkan dan di dalam laporan hasil pemeriksaan, kemudian proses kami di P2PK kita melakukan analisis atas pelanggaran yang dilakukan, outputnya pelanggaran berat, atas pelanggaran berat itu akuntan publik bisa dikenai sanksi pembatasan/ pembekuan nantinya dari Menteri Keuangan akan mengambil keputusan mengenai sanksi pembatasan 12 (dua belas) bulan, sebenarnya akuntan publik dan kantor akuntan publik ada jalurnya, jika dia keberatan atas sanksi dari Menteri Keuangan, dia bisa mengajukan ke komite profesi akuntan publik kalau Menteri Keuangan mengenakan sanksi kemudian akuntan publiknya tidak terima, ada jalurnya sebenarnya yaitu komite profesi akuntan publik, komite itu independen, ada 13 (tiga) belas unsur anggotanya termasuk dari OJK nanti dia akan sidang secara independen tetapi untuk kasus ini Saudari Marlina dan Saudari Merliyana Samsul maupun Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan tidak mengajukan keberatan ke komite profesia akuntan publik atau ke PTUN;
- Bahwa apakah laporan keuangan PT. SNP memang digunakan untuk penerbitan MTN atas hasil pemeriksaan, kami tidak tahu. Karena kami hanya memeriksa prosedur audit, laporan keuangan itu tanggung jawab manajemen, lalu oleh manajemen laporan keuangan mau digunakan untuk apa, juga manajemen yang bertanggungjawab, kami memeriksa opini dari akuntan publik kalau opininya wajar tanpa pengecualian, WTP kami akan mengecek prosedur audit, apakah sudah sesuai standar

Halaman 291 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur atau belum sehingga dia bisa memberikan opini wajar tanpa pengecualian;

- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Pefindo, karena kami tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Pefindo, setahu saya Pefindo bukan di bawah pengawasan OJK;
- Bahwa standar audit yang diterbitkan asosiasi profesi, akuntan publik sudah berusaha melaksanakan audit sesuai dengan standar tetapi menurut kami kurang, salah satunya pemahaman terhadap data/sistem, karena sistem yang ada di PT. SNP itu ada 2, satu sistem terkait dengan core business-nya, satu lagi terkait dengan akutansinya, akuntan publik hanya memahami terkait akutansinya tetapi terkait dengan bisnisnya malah kurang, jadi ada kemungkinan dia menggunakan data-data yang tidak valid, karena dia tidak memahami secara komprehensif terkait dengan pembubaran untuk pembiayaan, ada nasabah baru yang mau mengajukan pinjaman masuk ke sistem, itu harus dipahami sistem kemudian dilakukan pengujian/ sample atas nasabah baru itu, apakah permohonan dia sudah lengkap atau belum, dari yang dia uji tersebut ternyata ada yang belum lengkap ini yang tidak ditindaklanjuti, itu yang menurut kami kurang, kemudian terkait akuntan publik lebih banyak melakukan audit di kantor pusat jadi tidak mengunjungi cabang-cabang karena alasan dia, kami sudah menguji sistem, kan semua by system, input dan output dari sistem, padahal transaksi dokumen banyak di cabang sehingga ketika pada waktu tim audit itu meminta data-data tim audit cabang PT. SNP yang menyampaikan melalui pusat, pusat kemudian menyampaikan kepada kantor akuntan publik, lalu ketika kita mengecek secara fisik ke cabang baru ketahuan, itu kelemahan yang dilakukan oleh akuntan publik;
- Bahwa kalau secara auditor ada yang namanya uji eksistensi untuk menyakinkan bahwa ada / tidaknya transaksi, itu memang bisa secara fisik atau bisa secara dokumen, kalau ada dokumen yang kurang harus ditindaklanjuti, ada prosedur alternatif, jangan sampai diabaikan;
- Bahwa apakah hasil audit mereka itu dapat dipakai / diyakini kebenarannya oleh pihak lain, itu bukan kapasitas kami untuk menilai si pengguna. Kami hanya mengawasi profesi, kalau ada indikasi pelanggaran, kita melakukan pemeriksaan, ternyata audit tidak sesuai dengan standar lalu kita lakukan hukuman, tetapi terkait dengan hasil

Halaman 292 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auditnya, apakah bisa digunakan atau tidak tergantung kepada si pengguna, jadi profesi akuntan publik ini sebenarnya profesi yang memberikan usulan setelah itu memberi keyakinan, laporan keuangan itu tanggung jawab manajemen, manajemen yang menyusun laporan keuangan kemudian menyajikan laporan keuangan, lalu akuntan publik bertanggungjawab memberi usulan/ opini laporan keuangan yang sudah di OJK/ tim, tetapi untuk akuntan publik usulannya berupa kewajarannya jadi opini laporan keuangan disajikan secara wajar tanpa pengecualian sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, jadi lebih kewajaran bukan absolut;

- Bahwa akibat dari gagalnya pembayaran fee penjualan MTN PT. SNP, Bank Jambi mengalami kerugian atau tidak, itu bukan ranah kami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

21. Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi bertugas di OJK sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan saudara di OJK sebagai Deputy Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan pada saat pemeriksaan sebagai Kepala Bagian Pengawasan Pembiayaan;
- Bahwa kaitan saksi diperiksa Penyidik karena pada saat itu saksi sebagai koordinator tim pemeriksa terhadap PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP);
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan ada 4 (empat) surat tugas yaitu Surat Tugas Pemeriksaan Nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 sebagai Dasar Pemeriksaan Kantor Pusat PT Sunprima Nusantara Pembiayaan periode 5 – 16 Maret 2018, Surat Tugas Pemeriksaan Cabang Mataram Nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 16 Maret 2018 sebagai Dasar Pemeriksaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Kantor Cabang Mataram periode 19 – 24 Maret 2018, Surat Tugas Pemeriksaan Cabang Semarang Nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagai Dasar Pemeriksaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Kantor Cabang Semarang periode 2 – 4 April 2018 dan Surat Tugas

Halaman 293 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Cabang Yogyakarta Nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagai Dasar Pemeriksaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Kantor Cabang Yogyakarta periode 4 – 7 April 2018;

- Bahwa yang menjadi tim pemeriksa PT. SNP adalah saksi sebagai koordinator, R. Hutapea sebagai penyelia, Andriana sebagai ketua tim, anggota timnya adalah Kania Andini dan Wirato Alfari;
- Bahwa yang saksi kenal dari PT. SNP antara lain Direksi adalah Doni Satria, Andi Paweloi, Rudi Asnawi, Komisaris Utamanya Leo Candra, dan 2 (dua) komisaris lainnya yaitu Budi dan Edi Purnama;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Christian Diah Sasmita dan pernah bertemu dia sebagai manager accounting;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Sie Ling, dia bukan sebagai pengurus, baik direksi, komisaris, maupun pemegang saham namun saya pernah mendengar nama tersebut di PT. SNP karena kami menemukan ada beberapa dokumen transaksi yang tercatat atas nama Sie Ling;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Leo Darwin, dan pernah 1 (satu) kali bertemu dengan Leo Darwin, dia tidak tercatat sebagai pengurus maupun pemegang saham di PT. SNP, yang saksi tahu dia adalah anak dari Leo Chandra;
- Bahwa dasar pemeriksaan PT. SNP, awalnya di pertengahan tahun 2017 ada keterlambatan penyampaian laporan audit dari PT. SNP kemudian mereka menyampaikan permohonan untuk dibentuk waktu tambahan, atas permohonan tersebut kami melakukan klarifikasi untuk mencari informasi apa alasan, dan informasinya adalah terjadi kebakaran di gedung PT. SNP, kemudian di awal pertengahan tahun 2012, perusahaan juga mengalami kesulitan keuangan, kami kemudian melakukan klarifikasi mulai Bulan Desember 2017 untuk menanyakan kepada manajemen mengenai informasi tersebut, di dalam pertemuan tersebut manajemen mengatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak sedang dalam permasalahan, kondisi sehat, kami menanyakan kepada mereka adanya informasi terkait dengan penerbitan MTN, di dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan bahwa penerbitan MTN merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh PT. SNP dalam rangka mendukung operasional, jadi mereka saving dari pendanaan yang

Halaman 294 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pinjaman perbankan kemudian diganti dengan penerbitan MTN;

- Bahwa cakupan pemeriksaan adalah untuk mengecek atau memastikan kepatuhan PT. SNP terhadap POJK juga penyelenggara perusahaan-perusahaan pembiayaan kemudian kami juga mengecek terkait penyerapan tata kelola dan juga untuk memastikan tingkat kesehatan keuangan PT. SNP;
- Bahwa ruang lingkup yang diperiksa itu mulai dari SDM, jumlah pegawai, kami juga melihat dari pertama terkait dengan profil perusahaan, susunan direksi/komisaris, pemegang saham, alamat, jumlah kantor cabang, kemudian terkait dengan surat keputusan atau perizinan, proses penyelenggaraan usaha, apa bisnisnya, perusahaan ini dari mana sumber pendanaannya, bagaimana kondisi/ kinerja keuangan perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. SNP didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 181 tanggal 23 April 2002 dengan susunan direksi terakhir yaitu Direktur Utama: Doni Satria, Direktur Keuangan : Rudi Asnawi, Direktur Operasional : Andi Paweloi, Komisaris Utama : Leo Chandra;
- Bahwa berdasarkan catatan pada saat pemeriksaan, jumlah pegawai ada 2.095 pegawai yang tersebar di kantor pusat dan kantor cabang;
- Bahwa mekanisme proses pemeriksaan yang kami lakukan diawali dengan permintaan dokumen, data dan juga terkait dengan laporan keuangan, di dalam prosesnya kami melakukan wawancara terhadap pengurus, di dalamnya ada direksi, terkait dengan beberapa manager yang terkait dengan cakupan pemeriksaan tersebut, di dalam proses pemeriksaan itu kami bertemu dengan seluruh direksi kemudian ada tahapan-tahapan kami memina mereka untuk melakukan presentasi terkait dengan profil perusahaan kemudian terkait dengan target perusahaan pada saat periode pemeriksaan kemudian terkait dengan sumber pendanaan dan kinerja keuangan di dalam proses pemeriksaan tersebut, mereka menyampaikan paparan target pertumbuhan yang cukup signifikan kemudian di dalam proses diskusi kami dari tim menanyakan bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pendanaan, untuk mencapai target yang tinggi tersebut di dalam proses diskusi mereka menyampaikan bahwa akan mengandalkan dari hasil koleksi dan juga mempergunakan dana perbankan, kami mempunyai konsep terkait

Halaman 295 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



sumber pendanaan yang berasal dari koneksi seberapa besar koleksi yang mereka peroleh, karena ini menjadi bagian penting dari target perusahaan ini, tetapi dalam proses diskusi tersebut manajemen terlihat karena kami waktu itu diskusinya langsung tatap muka berhadapan mereka seperti ada keraguan untuk menjelaskan terkait dengan kondisi likuiditas perusahaan, kemudian cukup lama mereka tidak memberikan respon, tidak memberikan penjelasan, juga tidak memberikan data terkait dengan isu likuiditas tersebut lalu pada akhirnya kami menyatakan bahwa perusahaan tidak kooperatif dan kami sebagai pemeriksa akan memberikan sanksi karena dia memberikan data yang diperlukan kemudian akhirnya mereka mengambil satu dokumen terkait dengan kondisi likuiditas dari manager accounting dan kami melihat data tersebut memberikan indikasi bahwa kondisi likuiditas perusahaan ada indikasi tidak sedang kondisi baik untuk mendukung target pertumbuhan yang disampaikan di awal, lalu kami meminta penjelasan lebih lanjut secara detail tetapi kembali bahwa manajemen/ direksi itu terlihat tidak mau berterus terang terkait kondisi perusahaan, kemudian kami berikan waktu 1-2 jam pada hari tersebut untuk mereka kembali karena waktu itu menjelang sholat ashar, lalu kami minta mereka menyiapkan jawaban/penjelasannya, setelah kami ishoma, pada saat itu kami kembali, ternyata yang datang di pertemuan adalah Bapak Leo Darwin, saya tanya ke Bapak Leo Darwin dalam kapasitas apa Saudara hadir di pertemuan tersebut, yang bersangkutan menjelaskan bahwa dia hadir sebagai mewakili pemegang saham dan kemudian kami minta kepada Bapak Leo Darwin untuk memerintahkan/ menginstruksikan kepada jajaran direksi/ manajemen agar kooperatif dalam menyerahkan dokumen dan memberikan penjelasan, lalu Bapak Leo Darwin memberikan komitmen bahwa dia akan mendukung proses pemeriksaan secara tuntas, dan mereka meminta waktu untuk memberikan dokumen, kami pada saat itu memutuskan untuk melakukan pemeriksaan di kantor cabang sambil menunggu data dokumen yang akan disampaikan;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap PT. SNP tersebut tertuang dalam laporan No. S.417/NB2/2018 hasil pemeriksaan langsung final PT. SNP, yang ditandatangani oleh direktur, ketua tim, penyelia dan koordinator;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan di kantor cabang PT. SNP, untuk mengecek kebenaran data / laporan yang selama ini dilaporkan PT. SNP kepada OJK di dalam proses pemeriksaan di cabang pada saat itu

Halaman 296 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami minta disajikan seluruh dokumen, pembiayaan baru Bulan Juni 2017, Desember 2017, Januari 2018 dari dokumen yang kami dapatkan, kami mendapatkan bahwa ternyata data yang disampaikan oleh cabang itu tidak sesuai dengan apa yang mereka laporkan kepada OJK selama ini, data jumlah penyaluran pembiayaannya, data yang dilaporkan oleh PT. SNP adalah Juni 2017 ada sekitar 6000 kontrak, Bulan Desember 2017 8000, dokumen kontrak ternyata apa yang ada di kantor cabang itu masing-masing hanya sekitar 300 kontrak sehingga terdapat deflasi yang sangat signifikan antara datang yang dilaporkan dengan data yang ada di lapangan, atas hal tersebut, saya sudah meminta konfirmasi kepada kepala cabang mengenai kebenarannya, dan kami minta itu disajikan seluruh dokumen, mereka bilang bahwa itu seluruh dokumen yang ada di kantor cabang Lombok, dan kami meminta untuk kepala cabang untuk membuat surat pernyataan untuk mempertegas mengenai penjelasan tersebut, setelah kantor cabang Lombok, kami juga melakukan pengecekan di kantor cabang Yogyakarta dan Semarang, ternyata apa yang kami peroleh juga faktanya sama, terdapat perbedaan yang signifikan antara yang sebenarnya dengan apa yang dilaporkan oleh kantor pusat kepada OJK;

- Bahwa kami menanyakan apa penyebab atas perbedaan data tersebut kemudian kami dari tim melakukan komunikasi kepada kantor pusat untuk bisa memberikan penjelasan, sebetulnya berkomunikasi adalah kami minta mereka cukup by phone untuk memberikan penjelasan tetapi pada akhirnya direksi mengutus Rudi Asnawi, Christian Diah Sasmita, Leonardus Turnip sebagai orang legal PT. SNP datang ke Lombok memberikan penjelasan secara langsung mengenai perbedaan tersebut dan di dalam pertemuan tersebut, Bapak Rudi Asnawi menjelaskan bahwa memang ada perbedaan antara kondisi sebenarnya dengan apa yang dilaporkan, lalu dia menerangkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan selama ini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, lalu atas penjelasan tersebut, kami minta untuk penjelasan itu dituangkan dalam surat pernyataan, lalu ditandatangani dan kami berikan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pengecekan kembali narasi yang disusun di dalam surat pernyataan mereka karena pada intinya kami hanya ingin apa yang dijelaskan di dalam pertemuan dituangkan di dalam dokumen tertulis, di dalam penjelasan tersebut kami juga meminta bahwa kalau memang data yang dilaporkan itu tidak benar berapa sebenarnya

Halaman 297 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi piutang pembiayaan, di dalam proses diskusi tersebut mereka menyampaikan sekitar Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) kemudian kami minta tolong disiapkan data sebenarnya, karena kami akan lakukan kembali sampling untuk mengecek / diuji kebenaran datanya, itu mereka minta waktu 2-3 hari untuk menyiapkan dokumen tersebut kemudian kami dari Lombok lanjut pemeriksaan di Semarang dan Yogyakarta sambil jalan dokumen tersebut disampaikan kemudian kami uji ternyata data ini juga belum sinkron, dalam arti pada saat itu ada datanya kemudian kami lakukan sampling, data sampling ini kami cek antara data di laporan bulanan, dengan data yang diberikan ternyata itu tidak sinkron datanya sehingga kami kembalikan, pada akhirnya 2-3 kali bolak balik memberikan data koreksi, diperoleh data ternyata yang lancar itu hanya Rp128.000.000.000,- (seratus dua puluh delapan milyar) karena sisanya dalam keadaan macet;

- Bahwa dalam pemahaman kami di pengawasan, double banking itu adalah apabila ada satu debitur, debitur digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan pinjaman di bank A, bank B, bank C, double banking itu adalah dia diajukan kepada dua bank, kalau diajukan ketiga bank triple banking apabila diajukan digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan pinjaman dari banyak bank, itu menjadi multiple banking, itu artinya ada underlying debitur tetapi memang digunakan paralel untuk beberapa kali, kalau misalnya data yang disampaikan itu orang tidak meminjam hanya digunakan identitasnya untuk seolah-olah dia menggunakan menurut kami itu namanya fiktif;
- Bahwa dalam POJK perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan laporan bulanan itu diatur dalam POJK Nomor: 3/POJK.05/2013, wajib menyampaikan laporan keuangan audited setiap tahun diatur dalam Nomor 29/POJK.05/2014;
- Bahwa laporan PT. SNP dibuat sejak dari OJK berdiri artinya sejak tahun 2013;
- Bahwa salah satu komponen laporan yang disampaikan bulanan itu adalah data new booking perbulannya berapa tadi saksi mengambil sample data new booking di Lombok mereka melaporkan ada 6000 dan 8000 posisi Bulan Juni dan Desember 2017, itu salah satu contoh yang dilaporkan kemudian kami cross check data ini ternyata berbeda, notifikasi dari perbedaan debitur tersebut maka data laporan

Halaman 298 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangannya jadi pasti berbeda, karena data debitur ini adalah menjadi salah satu sumber data laporan keuangan neraca piutang pembiayaan, tadi saksi sampaikan bahwa setelah dilakukan perbaikan ternyata piutang pembiayaan yang semula mereka laporkan lebih kurang Rp4.000.000.000.000,- (empat trilyun rupiah) setelah dilakukan koreksi hanya Rp128.000.000.000,- (seratus dua puluh delapan milyar rupiah);

- Bahwa informasi yang saksi peroleh pada saat wawancara di Lombok dengan Bapak Rudi Asnawi dan Bapak Christian Diah Sasmita kami mendapatkan informasi bahwa sejak tahun 2010 kondisi perusahaan itu sudah mengalami indikasi kesulitan keuangan, tetapi memang posisi tahun 2010 itu belum sebesar posisi tahun 2017, mereka dengan situasi di tahun 2010 mencoba menjaga laporan keuangan tetap tersaji baik sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari debitur, memang ada penerbitan MTN sejak awal tahun 2012 secara bertahap diawali Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) lalu terus meningkat, pada akhirnya di awal tahun 2018 itu tercatat, 1,2 atau 1,3 MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP;
- Bahwa baru mengetahui pihak yang membeli MTN PT SNP setelah pemeriksaan selesai, kemudian ternyata PT. SNP gagal bayar, disitulah kami mulai melakukan pengecekan pendalaman siapa saja sebetulnya pemegang MTN, dari hasil pengecekan kami, kami coba kelompokkan, ada pemegang MTN itu perorangan, ada pemegang MTN itu dari perbankan, ada pemegang MTN dari kelompok asuransi, dana pensiun, dan yayasan, tetapi jumlahnya berapa saya tidak ingat, yang saya ingat ada beberapa BPD seperti Bank Sumut, Bank Banten, Bank Jambi dan Bank Kalsel;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah PT MNC Sekuritas sebagai pemegang MTN atau tidak, tetapi pada saat kami melakukan pendalaman informasi yang kami peroleh posisinya adalah PT. MNC Sekuritas sebagai aranger atas penerbitan MTN, tetapi kami tidak melakukan pendalaman lebih lanjut, karena sekuritas ini area ada pada OJK pasar modal, bukan OJK kami sebagai pengawas multi finance;
- Bahwa penyimpangan yang saksi temukan antara lain ada pelanggaran yang dilakukan oleh manajemennya, kami melihat penyampaian informasi yang tidak benar oleh perusahaan kami menerbitkan surat kepada manajemen untuk tidak menerbitkan surat berharga untuk tidak

Halaman 299 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pinjaman dari perbankan sebelum mereka melakukan perbaikan, jadi kami melakukan sanksi untuk pembatasan dari pendanaan tetapi faktanya ternyata mereka tetap melakukan penerbitan MTN yang terakhir kalau tidak salah angkanya sekitar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) setelah kami menerbitkan surat larangan itu pada tanggal 3 April 2018 kemudian selain itu kami melihat dari hasil wawancara dan dokumentasi ada dalam tanda petik intervensi dari pemegang saham untuk meminta direktur utama agar tetap menerbitkan MTN setelah adanya surat larangan tersebut;

- Bahwa dari dokumen yang kami temukan, intervensi berasal Leo Chandra;
- Bahwa setelah ada larangan PT. SNP masih menerbitkan MTN, mereka menerbitkan MTN beberapa hari kalau tidak salah 12 April 2018 sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa larangan itu dalam bentuk tertulis yang ditujukan kepada pemegang saham, dewan komisaris dan direksi;
- Bahwa saksi tidak ingat seri ke berapa tetapi itu adalah seri terakhir MTN sebelum dicabut izinnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, didalam dokumen info memo mereka menggunakan data-data keuangan di laporan audited termasuk untuk penerbitan MTN;
- Bahwa sebelum turun melakukan pemeriksaan tidak terlihat mereka melaporkan adanya komponen surat berharga di dalam laporan bulanan, kami mendapatkan informasi pada saat pertemuan kalah tidak salah pada Bulan Desember 2017 itu mereka menyampaikan bahwa penerbitan MTN ini dilaporkan di akun pinjaman bank, seharusnya sesuai dengan ketentuan/ aturan di laporan bulanan, dia laporkannya di komponen surat berharga, setelah itu mereka baru lakukan koreksi/ perbaikan dan penggantian laporan keuangannya;
- Bahwa dengan kondisi laporan, dia menyajikan laporan tidak benar itu melanggar POJK Nomor 29/POJK.05/2014, kemudian ada beberapa pelanggaran lain yang dilakukan PT. SNP diantaranya, aspek kepatuhan terkait tata kelola, komisaris utama atas nama Leo Chandra belum pernah mengikuti uji kemampuan dan kepatutan, dia memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (4) POJK Nomor 27 /POJK.03/2016, terkait dengan realisasi biaya pengembangan SDM disana diatur minimal 2,5%

Halaman 300 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



itu digunakan untuk pelatihan SDM, di posisi PT. SNP itu masih 0% itu merupakan pelanggaran, berdasarkan hasil pemeriksaan, kontrak yang digunakan itu tidak memenuhi standar/ kriteria klausul, karena banyak klausul yang tidak sesuai dengan aturan, kita kenakan sanksi atas dokumen kontrak kemudian perusahaan wajib melakukan mitigasi resiko baik dengan asuransi kredit maupun dengan fidusia, PT. SNP tidak melakukan mitigasi resiko itu, kondisi tingkat kesehatan keuangan ia wajib memiliki minimal sehat, dengan hasil koreksi kondisinya tidak sehat, itu juga pelanggaran, terkait dengan wibberblowing diantaranya maksimal 5% posisi faktanya adalah 27% MTN itu juga pelanggaran, terkait nilai litigasi negatif 3,6 padahal ketentuan minimum harus Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), terkait rasio modal sendiri terhadap modal di toko, perusahaan bagi minimal 50%, faktanya PT. SNP negatif 2.462 akibat litigasinya negatif dan terkait dengan intervensi pemegang saham yaitu Leo Chandra;

- Bahwa sanksi diberikan secara bertahap, SP1, SP2, SP3 kemudian dilanjutkan dengan pembekuan kegiatan usaha dan sampai dengan batas waktu yang diberikan mereka tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada lalu dilanjutkan dengan pencabutan izin usaha berdasarkan surat keputusan bertanggal 30 November 2018;
- Bahwa kondisi keuangan PT. SNP dari hasil pemeriksaan, berdasarkan laporan yang disajikan PT. SNP baik pada OJK maupun dokumen yang terkait dengan penerbitan MTN, mereka menyatakan perusahaan dalam kondisi sangat sehat dan baik-baik saja tidak ada masalah, tetapi pada kenyataannya dari hasil pemeriksaan kami, itu datanya signifikan perbedaannya jadi laporan yang disajikan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap laporan keuangan tentu menjadi tanggung jawab manajemen, kalau saksi melihat tentu direksi, komisaris dan pemegang saham karena harusnya itu menjadi satu kesatuan;
- Bahwa dari hasil komunikasi dengan Saudara Christian Diah Sasmita, diperoleh informasi bahwa laporan keuangan yang selama ini disajikan adalah tidak benar/ tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kondisi PT. SNP ini dirasakan sejak tahun 2010, tahun 2018 pernah dilakukan klarifikasi dengan pihak PT. MNC Sekuritas, seingat saya yang

Halaman 301 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, Ibu Vonny dari Pefindo, saat itu kami menanyakan posisi masing-masing sejak kapan ini terbit, posisi PT. MNC Sekuritas sebagai apa, seingat saya di dalam pertemuan posisinya PT. MNC Sekuritas adalah sebagai aranger atas penerbitan MTN, dari sisi kantor akuntan publik kami ada beberapa kali pertemuan, ada pertemuan yang secara bilateral dengan akuntan public, sebenarnya minta klarifikasi atas hasil laporan audit yang mereka sajikan dengan opini wajar tanpa pengecualian sementara fakta yang kami temukan perbedaannya signifikan dengan apa yang disajikan;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut posisi PT. MNC Securititas sebagai aranger;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Andri Irvandi hadir atau tidak;
- Bahwa yang hadir dari pihak kantor akuntan public waktu itu adalah Dwi, di luar rapat gabungan juga mengundang Marlina dan Merliyana Syamsul itu secara terpisah masing-masing untuk menggali mengenai apa yang mereka lakukan di dalam proses audit;
- Bahwa hasil pertemuan dengan pihak kantor akuntan public, mereka menyampaikan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, disampaikan mengapa temuan audit kami berbeda dengan apa yang disajikan oleh manajemen, mengapa auditor menjalani terkait apa yang kami temukan, karena kami tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan apakah auditor itu sudah bekerja dengan benar sesuai pedoman audit, tetapi dari apa yang kami peroleh, kami mengindikasikan ada hal yang tidak seutuhnya dijalankan auditor, lalu kami koordinasi dengan rekan-rekan kami di Kementerian Keuangan untuk melakukan pendalaman, apakah yang dilakukan kantor akuntan publik dan akuntan publik sudah sesuai dengan aturan;
- Bahwa saksi tidak bisa mengomentari apa yang seharusnya dilakukan orang akuntan publik;
- Bahwa sebagai auditor sebetulnya melakukan pendalaman pada saat kami di Lombok, dengan PT. SNP melaporkan jumlah kontrak perbulan itu adalah 8000 maka banyangan kami di toko atau di cabang akan banyak orang seliweran dalam satu hari tetapi pada kenyataannya, di cabang tersebut sepi tidak ada kelihatan banyak orang mengantri untuk pembiayaan, lalu kami cek lagi dokumen karena dokumentasinya secara utuh, dokumen itu menunjukkan adanya perbedaan, ini indikasi awal,

Halaman 302 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itulah bagian skeptic dari auditor, kami melakukan pengecekan di Yogyakarta dan Semarang, faktanya sama, berarti laporan keuangan yang disampaikan itu tidak benar, itulah awal mula kami melakukan pendalaman dan akhirnya melakukan konfirmasi bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak benar;

- Bahwa Grup Columbia ada 3 (tiga) perusahaan yaitu Citra Pertiwi Mandiri, Citra Prima Mandiri dan Citra Panji Mandiri yang menjual alat-alat elektronik seperti AC, kulkas, dispenser dan peralatan rumah tangga, ketiga perusahaan tersebut sama-sama dimiliki oleh Bapak Leo Chandra, PT. SNP ini adalah untuk mendukung penjualan/ pembelian kredit kepada kreditur yang mengambil barang di 3 (tiga) perusahaan Grup Columbia tersebut;
- Bahwa posisi Leo Darwin di 3 (tiga) perusahaan tersebut, kami tidak mendalami dokumentasi terkait 3 (tiga) perusahaan ini tetapi dari hasil diskusi/ wawancara dengan manajemen, bahwa Bapak Leo Darwin adalah sebagai pengurus/ direksi dari 3 (tiga) perusahaan ini termasuk sebagai pemegang saham;
- Bahwa dari hasil diskusi dengan direksi, MTN sebagai strategi untuk mencari sumber pendanaan mereka tidak bergantung kepada sumber dana pinjaman perbankan, itu alasan pertama, kemudian kedua terkait dengan penggunaan sumber dana MTN adalah digunakan untuk mendukung penyaluran pembiayaan, dari data yang kami peroleh, dana yang dari MTN ini digunakan untuk pelunasan kredit mereka kepada beberapa perbankan;
- Bahwa apakah perusahaan PT. SNP juga tetap menerbitkan MTN, bertanggung jawab atau tidak setelah ada larangan OJK, saki tidak dalam kapasitas untuk menilai apakah 2 (dua) perusahaan itu bertanggungjawab atau tidak, tetapi dari sisi kami bahwa direksi, komisaris, pemegang saham PT. SNP harus bertanggungjawab karena sudah diingatkan;
- Bahwa terkait keterangan Merliyana Syamsul yang mengaku tidak pernah diperiksa OJK, dalam konteks pemeriksaan itu benar karena kami memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik tetapi kami melakukan pemanggilan untuk klarifikasi, kami menanyakan bagaimana mereka melakukan audit, data apa saja yang mereka peroleh, apa yang dilakukan akuntan publik

Halaman 303 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dokumen yang kami terima karena ada dokumen yang membutuhkan pendalaman;

- Bahwa yang bertandatangan di laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan internal kami oleh koordinator, penyelia, ketua tim dibawahnya untuk penanggungjawab, sehingga tidak semya anggota tim ikut serta menandatangani;
- Bahwa PT. SNP dilarang mengambil keputusan ataupun melakukan kebijakan yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan atau menggunakan dana perusahaan atau melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar, menambah penerbitan surat hutang dalam bentuk apapun termasuk MTN, mengambil tindakan/ perbuatan hukum yang memperburuk kondisi perusahaan, pergantian pengurus perusahaan jangka waktu 3 (tiga) tahun OJK sampai dengan pemberitahuan selanjutnya;
- Bahwa larangan dari OJK kepada PT. SNP tidak ditembuskan kepada arranger, terima informasi adanya masalah aranger, aranger kami undang setelah kondisi perusahaan default;
- Bahwa melakukan pengawasan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu melakukan analisis terhadap laporan keuangan baik bulanan maupun tahunan, kemudian pendekatan lainnya adalah melakukan pengawasan, pengawasan yang dilakukan adalah berbasis resiko artinya mengedepankan skala prioritas untuk kondisi atau pada perusahaan yang kondisi keuangan tidak berada di indikasi yang kondisi memburuk, laporan keuangan yang disampaikan PT. SNP itu menunjukkan semua kondisi keuangannya baik-baik saja, tidak ada indikasi menunjukkan kebutuhan sehingga itu tidak masuk dalam skala prioritas untuk dilakukan pemeriksaan, tetapi tahun 2017 kami beberapa kali mengundang rapat meminta klarifikasi itu dilakukan pengecekan dan konfirmasi mengenai kondisi keuangan, kemudian awal tahun 2018 berdasarkan hasil offside yang dapatkan indikasi ada yang perlu pendalaman lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di tahun 2018 kami mendapatkan informasi bahwa data yang digunakan untuk dicantumkan dalam info memo itu adalah data keuangan berdasarkan laporan audit dari akuntan publik;

Halaman 304 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab akuntan publik terhadap laporan keuangan yang salah tersebut, pada saat diketahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing maka diambil tindakan secara tegas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui MTN Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dijual kemana, setelah adanya larangan, karena pada saat awal itu tidak mendapatkan tembusan surat apapun, dapat informasi itu pada saat kondisi PT. SNP dinyatakan sedang mengalami default;
- Bahwa saksi tidak dalam kapasitas menilai salah atau benar mengenai tindakan pihak pembeli, karena mekanisme pembelian terkait dengan surat-surat berharga oleh investor lembaga jasa keuangan dan lainnya, ada mekanisme masing-masing;
- Bahwa apakah hasil audit akuntan publik dapat dipakai/diyakini kebenarannya oleh pihak lain, saksi tidak dalam kapasitas menilai salah atau benar;
- Bahwa maksud terkait dengan berita acara pemeriksaan penyidik nomor 24, namun demikian belajar dari kasus PT. SNP dalam rangka menerbitkan MTN maka OJK pasar modal mengeluarkan regulasi POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang penerbitan respek bersifat utang yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2020, adalah terkait dengan penerbitan MTN, di OJK pasar modal belum ada ketentuan terkait dengan penerbitan MTN, karena MTN disitu adalah penawaran umum yang pada saat kejadian ini penerbitan MTN dilakukan tidak melalui jalur penawaran umum sehingga itu mencabut peraturan persyaratan, belajar dari kasus PT. SNP maka di POJK pasar modal diterbitkan ketentuan baru di tahun 2019 untuk mencegah terjadinya kasus PT. SNP, begitu juga di OJK kami pengawasan penyelenggaraan perusahaan pembiayaan bagi multifinance akan menerbitkan MTN itu ada persyaratan dan mekanisme pelaporan;
- Bahwa pada saat muncul gagal bayar MTN, yang melakukan pertemuan dari OJK perbankan;
- Bahwa mengenai apakah gagalnya penerimaan fee ini sebagai resiko bisnis, saksi tidak menguasai mengenai resiko di perbankan, tetapi kalau dari jasa keuangan secara umum tentu saja SOP yang terkait dengan pengambilan keputusan untuk berinvestasi di surat berharga dan ada kriteria resiko itu berapa yang akan diambil atau bisa dilakukan investasi,

Halaman 305 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat proses itu sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan internal dan ketentuan POJK, pada saat default, saksi kira itu memang menjadi resiko bisnis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

22. Gunito Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Hukum Kantor Pusat PT. Bank Central Asia, Tbk. tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan rekening nomor 0013050501 dan rekening nomor 3083059717, berdasarkan data di Bank BCA, terdapat: Rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dibuka sejak tanggal 18 Juni 2003 di Bank BCA KCU Asemka, Rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dibuka sejak tanggal 19 Agustus 2008 di Bank BCA KCP Duta Merlin, Untuk siapa yang melakukan pembukaan, saksi tidak tahu;
- Bahwa rekening tersebut berbentuk rekening giro;
- Bahwa untuk transaksi menggunakan rekening giro bisa dilakukan melalui internet banking, atau warkat cek dan warkat giro;
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan terdapat transaksi sebagai berikut :
Transaksi uang keluar (Debet) dari rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan ke rekening Bank Lain (Berdasarkan kode kliring 008 yaitu Bank Mandiri) atas nama PT TUNAS TRI ARTHA dengan total sebesar Rp. 22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), Transaksi uang masuk (Kredit) di rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dari rekening atas nama MNC Sekuritas PT dengan total sebesar Rp.895.140.000.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh lima Milyar seratus empat puluh juta rupiah), Transaksi uang keluar (Debet) dari rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan ke rekening atas nama MNC SEKURITAS PT

Halaman 306 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp.2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), Transaksi uang masuk (Kredit) di rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dari rekening atas nama Leo Darwin dengan total sebesar Rp.618.171.479,00 (enam ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah rupiah), Transaksi uang keluar (Debet) dari rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan ke rekening atas nama Leo Darwin dengan total sebesar Rp.1.637.011.757,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan terdapat transaksi sebagai berikut: transaksi uang keluar (Debet) dari rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan ke rekening atas nama Leo Darwin dengan total sebesar Rp.14.955.271.369,00 (empat belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa metode yang digunakan untuk transaksi di rekening nomor 0013050501 dan rekening nomor 3083059717, untuk uang keluar menggunakan metode pemindahbukuan tetapi teknis di lapangannya seperti apa saksi tidak tahu, sedangkan untuk uang masuk transaksinya dilakukan melalui internet banking;
- Bahwa untuk rekening nomor 0013050501 total transaksi uang masuk dan uang keluar periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2018 yaitu sebesar Rp.6.801.516.614.559.24 (enam triliun delapan ratus satu milyar lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah koma dua puluh empat sen) dan total transaksi uang keluar (Debet) Januari 2017 sd Desember 2018 yaitu sebesar Rp.6.812.257.401.615,47 (enam triliun delapan ratus dua belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus satu ribu enam ratus lima belas rupiah koma empat puluh tujuh sen);
- Bahwa untuk rekening nomor 3083059717 total transaksi uang masuk dan uang keluar periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2018 yaitu sebesar Rp.34.712.274.310,00 (tiga puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan total transaksi uang keluar (Debet) periode Januari 2017 sd.

Halaman 307 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 32,690,780,380.00 (Tiga puluh dua milyar enam ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan rekening BCA nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, penerima kuasa untuk transaksi menggunakan cek/BG tanggal 18 Juni 2003 yaitu Djaja Gunawan, Darwin leo, Sie Ling, Suhendra, Budi Purwanto dan berdasarkan rekening BCA nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan penerima kuasa untuk transaksi menggunakan cek/BG tanggal 19 Agustus 2008 yaitu Leo Darwin, Sie Ling, Djuariah Juliana, Christian Diah Sasmita, Anita Susanto;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Penyidik terkait dengan perkara ini merupakan dokumen mutasi rekening cetak print dari Bank BCA;
- Bahwa rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan status rekening sampai dengan saat ini belum tutup rekening, sedangkan rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan status rekening telah tutup tanggal 11 Februari 2019;
- Bahwa mutasi rekening atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tersebut tidak ada nama Dadang Suryanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan atas keterangan saksi.

23. Anisa Cahyani Ramadhanti, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Jambi sebagai Customer Service Kantor Fungsional Prioritas Jambi;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Customer Service pada Kantor Fungsional Prioritas Jambi diantaranya adalah melakukan pembukaan rekening, pembukaan deposito, pelayanan SDB, mobile banking;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan pemblokiran rekening tabungan, deposito dan Safe Deposit Box (SDB) atas nama Yunsak El Halcon;
- Bahwa rekening tabungan, deposito serta SDB (Safe Deposit Box) milik atas nama Saudara Yunsak El Halcon, yang ada pada Bank 9 Jambi Kantor

Halaman 308 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Utama, dimana dalam bentuk tabungan dengan nomor rekening 104000215, 3001799168 dan 7000042409 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 263.569.574,72 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dalam deposito dengan total sebesar Rp.6.400.000.000,00 (enam milyar empat ratus juta rupiah, sedangkan di Safe Deposit Box (SDB) dalam bentuk Size Large dengan rekening/ID 3009;

- Bahwa didalam Safe Deposit Box (SDB) ada 3 (tiga) bentuk ukuran seperti Size Small (ukuran kecil), Size Medium (ukuran sedang) dan Size Large (ukuran besar);
- Bahwa tidak ada deposito direksi lain yang ditempatkan di prioritas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari SDB atas nama Yunsak El Halcon karena isi Safe Deposit Box (SDB) bersifat rahasia dan hanya bisa dibuka secara bersama-sama antara pemilik Safe Deposit Box (SDB) dengan petugas CS Bank Jambi saja;
- Bahwa beberapa deposito dan Safe Deposit Box (SDB) atas nama Yunsak El Halcon telah diblokir oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa saat pemblokiran Safe Deposit Box (SDB), saksi berada disana dan dihadiri oleh istri dari Yunsak El Halcon;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Safe Deposit Box (SDB) memiliki 2 (dua) buah kunci (master key) yang dipegang oleh masing-masing petugas yang mengelola Safe Deposit Box (SDB) tersebut dan satu kunci lainnya dipegang oleh si pemilik Safe Deposit Box (SDB) yaitu Yunsak El Halcon;
- Bahwa saat pemblokiran Safe Deposit Box (SDB) salah satu kunci dipegang oleh istri dari Yunsak El Halcon;
- Bahwa saat dibuka Safe Deposit Box (SDB), saya hanya melihat isi dari SDB ada deposito dan surat-surat berharga;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu pembukaan Safe Deposit Box (SDB) dibuka sekitar bulan April 2022 dan saya hanya mengetahui untuk tabungan dan deposito nomor 3004429687 dan nomor 3005042355 yang penempatannya berada di Kantor Prioritas;
- Bahwa pemblokiran itu dilakukan atas permintaan dari Penyidik;
- Bahwa jabatan Yunsak El Halcon sebagai Direktur Utama Bank Jambi;

Halaman 309 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses untuk membuka rekening tabungan dan deposito, pertama nasabah mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bank Jambi, lalu kita input ke sistem, kemudian di otorisasi oleh atasan;
- Bahwa fungsi Safe Deposit Box (SDB) adalah untuk penyimpanan barang;
- Bahwa rekening tabungan, deposito dan Safe Deposit Box (SDB) atas nama Yunsak El Halcon tersebut dibuka oleh yang bersangkutan;
- Bahwa jika nasabah berhalangan ia harus melampirkan surat kuasa;
- Bahwa sumber dana Yunsak berasal dari gaji dan bonus tahunan;
- Bahwa jenis transaksinya yang dilakukan, debet rekening, tetapi saksi tidak ingat dari rekening mana;
- Bahwa pada saat membuka Safe Deposit Box (SDB) tersebut tidak ada ijin dari Yunsak El Halcon;
- Bahwa saksi mengetahui Yunsak El Halcon sebagai pengajar/dosen, tetapi saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Yunsak El Halcon menjadi pengajar/dosen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha lain dari Yunsak El Halcon;
- Bahwa Cafe El Mundo di lantai 12 Gedung Mahligai sudah tidak ada lagi, sekarang ada cafe baru, tetapi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa proses pembukaan Safe Deposit Box (SDB), nasabah datang ke kantor dengan membawa kartu pengenalan, lalu kita cocokkan identitas nasabah tersebut, setelah benar kita buka berdua dan bersamaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

24. Iva Hudriyah. E Binti Abdulrahman Mas'ud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Jambi sebagai pelaksana admin kredit;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah wakil pimpinan cabang yang bernama Ibu Vindri;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan pemblokiran deposito atas nama Yunsak El Halcon;
- Bahwa deposito atas nama Yunsak El Halcon yang diblokir di Cabang Syariah ada 7 (tujuh) deposito, sedangkan di layanan Syariah ada 9 (sembilan) deposito;

Halaman 310 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen yang berisi data-data pada tahun 2017 dari nomor rekening MM1716500001 dalam deposito atas nama Yunsak El Halcon sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sedangkan pada tahun 2018 dengan nomor rekening MM1810600002 deposito sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan nomor rekening MM1815700004 deposito sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) serta untuk tahun 2020 s/d 2021 deposito masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan data-data deposito tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ada 16 (enam belas) deposito atas nama Yunsak El Halcon dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.11.550.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari data yang saksi ketahui ada 7 (tujuh) deposito atas nama Yunsak El Halcon dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.7.700.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) yang telah diblokir oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemblokiran terhadap 9 (sembilan) deposito atas nama Yunsak El Halcon sebesar Rp.3.850.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diblokir oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa pembukaan waktu itu atas deposito-deposito tersebut melalui sistem aplikasi core banking Bank Jambi dan data-data tersebut terdapat di form pembukaan deposito;
- Bahwa mengenai asal usul sumber dana dari deposito-deposito tersebut dituangkan dalam form pembukaan deposito pada saat akan membuka deposito;
- Bahwa bukti berupa 16 (enam belas) deposito atas nama Yunsak El Halcon yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa sengetahuan saksi, keseluruhan untuk pembukaan deposito dapat diperpanjang secara otomatis apabila ada konfirmasi pencairan dari nasabah si pemilik deposito;
- Bahwa mengenai jangka waktu perpanjangannya selama 1 (satu) bulan dengan bunga sebesar 6% (enam persen);
- Bahwa pemblokiran itu dilakukan atas permintaan dari Penyidik;

Halaman 311 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penempatan deposito tersebut adalah dengan menunjukkan identitas nasabah dan mengisi formulir;
- Bahwa di dalam formulir tersebut ada disebutkan asal usul dananya;
- Bahwa mengenai bagaimana transaksi dilakukan saksi tidak tahu karena bukan saksi tugasnya;
- Bahwa SOP pada Bank Jambi Syariah sebenarnya sama tetapi bedanya kalau untuk syariah itu berdasarkan misbah;
- Bahwa yang menerima pembukaan deposito tersebut bukan saksi, karena pada saat itu saksi belum menjadi customer service di cabang syariah;
- Bahwa sumber dana setahu saksi dari tantiem dan gaji Saudara Yunsak El Halcon;
- Bahwa bunga deposito dalam 1 (satu) bulan untuk gradenya 6% per bulan;
- Bahwa deposito bilyetnya saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa saksi bisa menjelaskan mengenai deposito tersebut karena saksi tahu dilihat dari sistem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyerahan deposito;
- Bahwa jenis depositonya adalah deposito berjangka, otomatis diperpanjang setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Yunsak El Halcon sebagai pengajar/dosen, tetapi saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Saudara Yunsak El Halcon menjadi pengajar/dosen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha lain dari Yunsak El Halcon;
- Bahwa Cafe El Mundo di lantai 12 Gedung Mahligai tidak ada lagi, sekarang ada cafe baru, tetapi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

25. Riska Syafitri S.H. Binti M. Rifa'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi sebagai customer service pada Bank 9 Jambi Cabang Sutomo;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan permintaan Penyidik untuk melakukan pemblokiran rekening tabungan atas nama Yunsak El Halcon;
- Bahwa rekening tabungan atas nama Yunsak El Halcon yang diblokir ada 1 (satu) rekening dengan nomor 3001567828, jenis produk tabungan simpeda,

Halaman 312 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp.65.904.438,05 (enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima sen);

- Bahwa rekening tabungan itu dibuka tanggal 3 Januari 2018;
- Bahwa pemblokiran itu dilakukan atas permintaan dari Penyidik dan telah dilakukan pemblokiran sesuai Berita Acara Pelaksanaan Pemblokiran tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa SOP customer service pada Bank 9 Jambi Cabang Sutomo dan saksi melayani pembukaan rekening nasabah, pembuatan ATM maupun pembuatan mobile banking, pembuatan deposito hingga terhadap tindak lanjut klain nasabah;
- Bahwa setahu saksi, Yunsak El Halcon sebagai Direktur Utama Bank Jambi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemblokiran rekening dan deposito atas nama Yunsak El Halcon;
- Bahwa berdasarkan data dari Bank Jambi Kantor Cabang Sutomo terdapat rekening atas nama Yunsak El Halcon dengan nomor rekening 3001567828 dengan jenis tabungan adalah tabungan SIMPEDA yang dibuka pada tanggal 03 Januari 2018;
- Bahwa jumlah dana dari nomor rekening tersebut sebesar Rp.65.904.438,50 (enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa nomor rekening 3001567828 atas nama Yunsak El Hacon yang diblokir di Bank Jambi Kantor Cabang Sutomo, sepengetahuan saksi tidak ada nomor rekening lainnya dan nomor rekening tersebut telah diblokir oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi sekira bulan Mei 2023;
- Bahwa tabungan Simpeda Nomor rekening 3001567828 atas nama Yunsak El Halcon dengan nominal Rp.65.904.438,50 (enam puluh lima juta sembilan ratus empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut bukan merupakan rekening gaji Yunsak El Halcon karena rekening gaji Yunsak El Halcon ada di Bank Jambi Kantor Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui Yunsak El Halcon sebagai pengajar/dosen, tetapi saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Saudara Yunsak El Halcon menjadi pengajar/dosen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha lain dari Yunsak El Halcon;
- Bahwa Cafe El Mundo di lantai 12 Gedung Mahligai tidak ada lagi, sekarang ada cafe baru, tetapi tidak tahu milik siapa;

Halaman 313 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

26. Denty Juniastie S.E Bintu Raden Suryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank 9 Jambi sebagai officer di Divisi SDM;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini karena permintaan Penyidik untuk melakukan pemblokiran semua rekening tabungan, deposito, Safe Deposit Box (SDB) atas nama Yunsak El Halcon;
- Bahwa rekening tabungan, deposito, Safe Deposit Box (SDB) atas nama Yunsak El Halcon yang dilakukan terhadap 1 (satu) rekening gaji namanya rekening Siginjai konfidensial dengan nomor 1000076631, nominal Rp.1.375.998.680,50 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah lima puluh sen);
- Bahwa pemblokiran itu dilakukan atas permintaan dari Penyidik;
- Bahwa gaji Yunsak El Halcon setiap bulannya sebesar Rp.59.895.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan gaji sebagai direktur pemasaran dan syariah sebesar Rp.49.005.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ribu rupiah);
- Bahwa Proses penempatan deposito tersebut adalah dengan menunjukkan identitas nasabah dan mengisi formulir;
- Bahwa di dalam formulir ada disebutkan asal usul dananya dan telah dilakukan pemblokiran sesuai Berita Acara Pelaksanaan Pemblokiran tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa untuk gaji dan fasilitas lainnya ditetapkan di RUPS karena Yunsak El Halcon adalah pengurus;
- Bahwa benar nomor rekening 1000076631 tabungan jenis Siginjai Konfidensial yang diblokir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada transaksi uang masuk dan keluar di rekening Siginjai Konfidensial, itu bisa dicek di rekening koran;
- Bahwa saksi mengetahui Yunsak El Halcon sebagai pengajar / dosen tetapi saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Saudara Yunsak El Halcon menjadi pengajar/dosen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa usaha lain lain dari Yunsak El Halcon;

Halaman 314 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Café El Mundo di lantai 12 Gedung Mahligai tidak ada lagi sekarang ini, sekarang ada café baru, tetapi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa rekening Siginjau Konfidensial masih aktif, tetapi transaksi keluar tidak ada;
- Bahwa Yunsak El Halcon masih tercatat sebagai karyawan Bank Jambi;
- Bahwa Yunsak El Halcon masih menerima gaji, kita ada RUPS yang menerangkan bahwa Saudara Yunsak El Halcon ditetapkan sebagai karyawan non aktif yang dibayarkan gajinya sebesar 50% sejak Bulan Mei 2023;
- Bahwa jika rekening tersebut diblokir kalau untuk pembayaran, kita salurkan ke rekening titipan SDM/ nomor rekeningnya saksi tidak ingat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

27. Leni Maryani. E Binti Sadki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank 9 Jambi dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Hubungan Kesejahteraan Karyawan;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara in sehubungan dengan pemblokiran rekening Siginjau Konfindensial atau rekening gaji atas nama Yunsak El Halcon;
- Bahwa Yunsak El Halcon menerima gaji ditambah tantiem, tunjangan sandang dan THR;
- Bahwa gaji Yunsak El Halcon sebagai direktur utama sebesar Rp.59.895.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan gaji sebagai direktur pemasaran dan syariah sebesar Rp.49.005.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ribu rupiah);
- Bahwa besaran tantiem yang diterima Yunsak El Halcon sebesar Rp.3.000.000.000,00 sampai dengan Rp.4.000.000.000,00 berbeda setiap tahunnya, tantiem ini diterima hanya 1 kali dalam setahun;
- Bahwa besar tunjangan sandang yang diterima Yunsak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan THR sebesar 2,5% x gaji;
- Bahwa tantiem yang diterima oleh Yunsak El Halcon pada tahun 2017 dan 2018, saksi tidak mengetahuinya tetapi pada tahun 2018 Saudara Yunsak El

Halaman 315 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halcon menerima tantiem sebesar Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa rekening tersebut masih sekarang ini masih diblokir saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status kerjasama pengelolaan aset milik Bank 9 Jambi yang digunakan sebagai Kafe El Mundo yang ada di Lantai 12 Bank 9 Jambi tersebut, karena untuk pengelolaan Gedung Mahligai dikelola tersendiri oleh perusahaan yang bernama PT. Gedung Menara 9 dengan direktornya Raden Azwan;
- Bahwa yang mengelola LHKPN pegawai Bank Jambi termasuk LHKPN milik Saudara Yunsak El Halcon adalah Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko (KMR);
- Bahwa saksi menjadi karyawan Bank 9 Jambi sejak tahun 2005;
- Bahwa di Bank 9 Jambi ada unit pengendali grafikasi;
- Bahwa rekening Siginjai Confidensial itu ada di Bank Jambi KCU Buluran;
- Bahwa saksi mengetahui Yunsak El Halcon sebagai pengajar / dosen, tetapi saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Saudara Yunsak El Halcon menjadi pengajar/dosen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha lain dari Yunsak El Halcon;
- Bahwa Cafe El Mundo di lantai 12 Gedung Mahligai sekarang ini sudah tidak ada lagi, sekarang ada cafe baru, tetapi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

28. Sie Ling Binti Alm Tjiu Hoi Tjui, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi, semua keterangan sebagaimana BAP adalah keterangan yang benar;
- Bahwa tidak kenal dengan Andri Irvandi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Citra Prima Mandiri sebagai GM Keuangan, terakhir aktif di tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah dipekerjakan di PT. SNP, owner dari perusahaan meminta saksi untuk membantu di operasional keuangan PT. SNP, dikarenakan pada saat itu GM Keuangan PT. SNP sedang kosong;

Halaman 316 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Utama PT. SNP adalah Doni Satria, Direktur Operationalnya adalah Andi Pawelloi dan Direktur Keuangan dan Risk nya adalah Rudi Asnawi;
- Bahwa dasar saksi bekerja di PT SNP berdasarkan perintah lisan dari Leo Chandra;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT CPM dan PT SNP pemiliknya sama Leo Chandra itu adalah Grup;
- Bahwa Komisaris di PT. CPM adalah Heru Pribadi;
- Bahwa jabatan saksi di PT CPM, dikarenakan saksi di PT. CPM memegang bidang keuangan maka saksi dipekerjakan di PT. SNP;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana penerbitan MTN, awalnya oleh Leo Darwin ada menyampaikan di depan Leo Chandra dan saksi untuk rencana penerbitan MTN salah satu alternatif sumber dana untuk kelangsungan perusahaan itu sekitar tahun 2017;
- Bahwa pada saat itu dan pada saat aktif di tahun 2016 saksi melihat kondisi keuangan di PT SNP tidak berjalan baik, hal itu terlihat dari pembayaran ke pegawai dan pembayaran ke vendor-vendor;
- Bahwa yang selalu diprioritaskan adalah kewajiban pembayaran kepada perbankan;
- Bahwa dalam keseharian saksi bertanggung jawab kepada Leo Darwin;
- Bahwa yang membantu saksi dalam bekerja sebagai staf adalah Anita Sutanto terus ada di bawah Anita Sutanto beberapa staf lainnya;
- Bahwa yang menghubungi pihak PT MNC Sekuritas untuk penerbitan MTN adalah saksi karena Leo Darwin yang meminta, tetapi seingat saksi sebelum saksi menghubungi pihak PT. MNC Sekuritas, saksi sudah dihubungi terlebih dahulu oleh pihak PT. MNC Sekuritas, tapi saksi tidak ingat siapa yang menghubungi, seingat saksi pihak MNC tersebut bernama Bogi dalam rangka meminta data-data perusahaan untuk kelengkapan data administrasi;
- Bahwa dokumen yang diminta Bogi itu saksi sampaikan ke Leo Darwin;
- Bahwa saksi dihubungi dari pihak PT. MNC Sekuritas minta data dan Leo Darwin langsung memerintahkan saksi untuk melengkapi data-data dan langsung diberikan kepada PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa ada dilakukan audit report terus ada hasil rating terus kemungkinan besar ada data-data perusahaan seperti susunan pengurus dan lain-lain;

Halaman 317 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak PT. MNC Sekuritas memberitahukan bahwa dokumen-dokumen tersebut untuk klausul penerbitan MTN, kalau tidak salah namanya teaser;
- Bahwa saksi ada memberikan audit report yang dari KAP;
- Bahwa terhadap laporan keuangan saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyerahannya, setahu saksi yang selalu berhubungan dengan KAP Deloitte adalah Christian Diah Sasmita, dia selaku Accounting Manager;
- Bahwa yang membuat laporan keuangan tersebut adalah Christian Diah Sasmita;
- Bahwa PT. SNP bergerak di bidang pembiayaan untuk alat-alat rumah tangga kemudian ada juga untuk membiayai mobil bekas, perusahaan yang dibiayai sahamnya adalah dari PT. CPM;
- Bahwa PT. CPM masyarakat luas kenalnya dengan Columbia;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan PT. MNC Sekuritas adalah saksi yang awalnya dengan Bogi, tindak lanjut dari komunikasi tersebut saksi tidak berkunjung ke PT. MNC Sekuritas, komunikasi melalui email ada email Leo Darwin dan email saksi;
- Bahwa kick off meeting pernah dilaksanakan pada tahun 2017 pada saat sebelum penerbitan MTN;
- Bahwa saksi tidak ingat PT. SNP ada berapa kali menerbitkan MTN;
- Bahwa yang hadir di kick off meeting tersebut seingat saksi salah satu dari PT. SNP Leo Darwin, almarhum Doni Satria, Andi Paweloi, Rudi Asnawi, karena mereka adalah direksi, saksi juga hadir, dari pihak PT. MNC Sekuritas ada namanya Bambang Rudi Sutiawan, Dadang Suryanto dan lainnya yang saksi tidak terlalu ingat lagi;
- Bahwa yang dibahas saat kick off meeting adalah kapan rencana jadwal terbitnya MTN, besarnya berapa, tenornya berapa lama, kasarnya seperti itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk PT MNC Sekuritas sebagai arranger;
- Bahwa pengetahuan saksi tentang arranger itu minim, yang saksi alami pihak PT. MNC Sekuritas membantu menyusun semacam profil perusahaan dan membantu menawarkan, terus di PT. SNP saksi tahunya dana sudah terkumpul dan siap terbit atau cair kapan;

Halaman 318 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus masalah keuangan bidang operasionalnya adalah saksi bersama Anita Sutanto;
- Bahwa rekening PT SNP ada di BCA Cabang Asemka dengan nomor rekening 001305 0501;
- Bahwa yang mengatur komunikasi PT. SNP dengan PT. MNC Sekuritas untuk administrasi dan untuk minta dikoreksi dan ketika ada pencairan saksi yang berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada direktur lain yang komunikasi dengan PT. MNC Sekuritas atau tidak dan terkait Leo Darwin dan Leo Chandra, saksi tidak tahu juga apakah mereka ada komunikasi dengan PT. MNC Sekuritas atau tidak, yang pasti saksi ada komunikasi dengan pihak PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Christian Diah Sasmita yang akan dikasih ke pihak Deloitte itu tidak melalui saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan keuangan itu seperti apa;
- Bahwa saksi mengetahui PT. SNP selalu melaporkan ke OJK terkait laporan keuangan setiap bulannya melalui SIPP, yang melaporkan adalah Christian Diah Sasmita;
- Bahwa persetujuan penerbitan MTN pertama pada tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi teaser dibuat oleh pihak PT. MNC Sekuritas dan saksi berhubungan dengan yang namanya James;
- Bahwa PT. SNP hanya mengoreksi saja dalam hal ini ada saksi, ada direksi memberikan tambahan masukan atau koreksi untuk teaser;
- Bahwa dasar pembuatan teaser adalah dokumen-dokumen yang diserahkan dari PT. SNP;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi untuk MTN pertama jumlahnya berapa;
- Bahwa proses bagaimana pihak PT. MNC Sekuritas menawarkan MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP saksi tidak tahu sama sekali, nanti tahunnya kalau dana itu sudah mau cair dapat pemberitahuan dari PT. MNC Sekuritas dana akan cair kapan senilainya berapa dan masuk ke rekening PT. SNP yang ada di BCA Cabang Asemka;
- Bahwa untuk pembelian MTN itu saksi tidak mengetahui siapa saja yang membeli MTN tersebut karena hanya jumlah total uang yang dari PT. MNC Sekuritas yang mereka terima;
- Bahwa jumlah total yang didapat dari MNC sebagai arranger, saksi tidak mengetahui tapi yang saksi tahu dari jumlah total tersebut yang didapat

Halaman 319 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari MNC itu sudah ada potongan yang menjadi haknya MNC Sekuritas sebagai arranger fee 0,5%;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang membeli MTN, saksi mengetahui selang 1 (satu) minggu dapat pemberitahuan dari KSEI dengan mendapat surat secara tertulis;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi siapa saja yang ada di surat dari KSEI, tetapi waktu itu saksi memang membaca surat dari KSEI;
- Bahwa Bank yang sudah beli diantaranya BPD Sumut, BPD Jambi ada juga BPD NTT;
- Bahwa yang menentukan besaran arranger fee saksi tidak tahu;
- Bahwa selain arranger fee yang dibayarkan ke pihak PT. MNC Sekuritas, saksi ingat PT. SNP juga ada membayar seling agen fee nilainya antara 3% - 4% untuk persisnya saksi tidak ingat pasti, tapi besarnya seperti itu;
- Bahwa saksi paham mekanisme untuk selling agen, tapi saksi dapat info dari Leo Darwin nanti akan ada pembayaran selling agen senilai besarnya yang disebutkan oleh Leo Darwin, tapi saksi tidak ingat;
- Bahwa selling agen itu berbentuk perusahaan PT;
- Bahwa saksi pernah berusaha mencari nama perusahaan yang menjadi saling agen karena saksi tidak tahu persis dan setelah mencari namanya adalah PT. Tunas Tri Artha dan satu lagi ada PT. Sermaga Prima Trada;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk pengurus PT tersebut dan saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan selling agen yang saksi tahu adalah Bambang Rudi Sutiawan selaku tim PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa prosentase pembagian fee untuk selling agen 3% - 4% itu diambil dari PT. SNP di luar arranger fee;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengirimkan fee selling agen tersebut adalah Leo Darwin;
- Bahwa ketika invoice tagihan datang lengkap dengan faktur pajak kemudian di keuangan saksi proses untuk pembayaran semua dilakukan dengan internet banking dan langsung eksekusi;
- Bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan penarikan di BCA Cabang Asemka adalah saksi salah satunya spesimen yang diberikan kuasa dari direksi ada saksi, ada Leo Darwin, ada Anita Sutanto, ada Christian Diah Sasmita;

Halaman 320 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayoritas yang menggunakan internet banking, ada saksi dan Anita Sutanto, kalau untuk manual dengan cek giro ada kelompoknya;
- Bahwa batasan dalam penarikan yaitu Anita Sutanto batasannya Rp.300 juta, saksi batasannya unlimited dan Leo Darwin batasannya unlimited, Christian Diah Sasmita batasannya Rp.300 juta itu untuk giro dan cek manual;
- Bahwa total transaksi melalui internet banking, saksi dan Anita Sutanto kalau tidak salah sampai Rp.5 Milyar, kalau di atas Rp.5 Milyar tidak bisa harus dipecah, maksudnya pengiriman lebih dari satu kali;
- Bahwa yang melakukan pencatatan transaksi adalah bagian accounting manajernya Christian Diah Sasmita, untuk nilai MTN saksi tidak ingat;
- Bahwa pencatatan dari Christian saksi tidak diberi;
- Bahwa data sudah tidak ada di saksi karena laptop sudah disita;
- Bahwa saksi tahu PT. SNP pernah diperiksa oleh OJK;
- Bahwa saat itu saksi masih bekerja di PT. SNP terkait kegiatan rutin OJK terhadap perusahaan pembiayaan, yang diperiksa adalah semua pencatatan di PT. SNP;
- Bahwa yang mendampingi OJK dari PT. SNP dalah Christian Diah Sasmita terkait laporan keuangan dan data piutang;
- Bahwa hasil dari data piutang yang ditemukan oleh OJK sepengetahuan saksi hasilnya terdapat perbedaan yang besar antara data piutang yang ditemukan oleh tim OJK dibandingkan dengan yang tertera dalam laporan yang ada di deloitte;
- Bahwa OJK melakukan pemeriksaan pada tahun 2018 untuk laporan keuangan saksi tidak tahu persis tapi seingat saksi pemeriksaan itu di tahun 2018;
- Bahwa terkait PT. SNP mengalami kesulitan keuangan Christian Diah Sasmita pernah menyampaikan ke saksi bahwa piutangnya memang di tambah atau diperbesar kemudian itu sudah terjadi semenjak Christian Diah Sasmita di PT. SNP;
- Bahwa Christian Diah Sasmita bergabung di PT. SNP pada tahun 2010 dan Christian Diah Sasmita juga melanjutkan apa yang sudah menjadi warisan dari sebelum Christian Diah Sasmita berada di PT. SNP;
- Bahwa saksi pernah bertanya pada Direksi yaitu Leo Chandra dan Leo Darwin hasilnya malah saksi dimarahin dan saksi ditegur keras karena

Halaman 321 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berpendapat bahwa perusahaan harus tetap berjalan dan harus tetap membayar kewajiban-kewajiban;

- Bahwa saksi tidak mengerti tentang mark up data keuangan tetapi targetnya supaya performance kinerja perusahaan terlihat bagus;
- Bahwa yang mengerjakan data piutang adalah Christian Diah Sasmita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Christian Diah Sasmita dengan direksi ada komunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Leo Darwin sekarang;
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi dengan Leo Darwin;
- Bahwa untuk PT. MNC Sekuritas saksi hanya komunikasi dengan James dan Bambang Rudi Sutiawan;
- Bahwa untuk selling agen saksi selalu dikejar-kejar oleh Bambang Rudi Sutiawan;
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi dengan Andri Irvandi dan Dadang Suryanto;
- Bahwa saksi tidak ada berkomunikasi dengan Bambang atau James;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. MNC Sekuritas sebagai pemegang MTN;
- Bahwa saksi dihubungi pihak PT MNC Sekuritas terlebih dahulu karena mungkin mereka sudah mempunyai nomor saksi, saksi sempat tanya Bogi dapat nomor saksi dari mana terus dia bilang dari Leo Darwin. Kemudian dia meminta kelengkapan data seperti audit report legal perusahaan;
- Bahwa sebelum MTN diterbitkan Leo Darwin pernah mengumpulkan direksi dan saksi periodenya kurang lebih tahun 2017 awal di kantor PT. SNP yang hadir adalah adalah Leo Darwin, almarhum Doni Satria, Andi Paweloi, Rudi Asnawi dan saksi, yang disampaikan oleh Leo Darwin adalah ada rencana untuk menerbitkan MTN sebagai salah satu sumber dana untuk kelangsungan perusahaan untuk operasional perusahaan;
- Bahwa Bogi yang meminta kelengkapan data laporan audit rating dan seingat saksi juga ada dokumen-dokumen seperti Akte, Surat Izin, SIUP;
- Bahwa pernah diadakan kick of meeting yang hadir adalah Dadang Suryanto, Bambang Rudi Sutiawan, James Warrow, dari pihak PT. SNP hadir Leo Darwin, Doni Satria, Andi Paweloi, Rudi Asnawi dan saksi, yang dibicarakan adalah rencana penerbitan besarnya berapa nominalnya kuponnya, dalam kick of meeting sudah ada perencanaan penerbitan;

Halaman 322 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk datang setahu saksi hanya dari PT. MNC Sekuritas, kemudian benar Yudith Reyes juga ada;
- Bahwa fee 3 sampai 4% itu ada dokumennya, aranger 0,5%;
- Bahwa untuk arranger fee yang 1 % saksi tidak ingat untuk penerbitan MTN yang mana tetapi seingat saksi untuk 0,5% itu adalah penerbitan MTN yang terakhir;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat untuk total nominalnya sebagai arranger fee dan jumlah uang yang diterima PT. SNP saksi juga sudah tidak ingat;
- Bahwa persen pembagian untuk selling agen yang 3 sampai 4% itu memang ada dokumennya;
- Bahwa pihak PT. SNP yang tanda tangan adalah almarhum Doni dan Andi Paweloi, dari pihak penjual saksi tidak memperhatikan yang tanda tangan siapa yang seingat saksi adalah Bambang Rudi Sutiawan dari PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa mekanisme untuk selling agen saksi tidak paham yang saksi tahu adalah arranger fee untuk PT. MNC Sekuritas dan ada selling agen fee;
- Bahwa untuk selling agen saksi tidak tahu, yang pasti Bambang Rudi Sutiawan selaku dari pihak PT. MNC Sekuritas yang tahu terkait saling agen;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa OJK;
- Bahwa PT. Citra Prima Mandiri adalah perusahaan punya Leo Chandra, PT. Citra Panji Mandiri dan PT. Citra Pertiwi Mandiri juga punya Leo Chandra, perusahaan tersebut adalah satu kantor juga, untuk PT. Citra Prima Mandiri prima mengcover daerah Jabodetabek dan Jawa Barat, PT. Citra Panji Mandiri meng-cover Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Lombok dan PT. Citra Pertiwi Mandiri mengcover Kalimantan, Sulawesi, Sumatera bagian Selatan;
- Bahwa tugas saksi selama bekerja di PT SNP diminta oleh Leo Chandra untuk membantu operasional di PT. SNP karena pejabatnya keluar dan kosong tidak ada orangnya;
- Bahwa untuk saksi di PT. CPM dulu juga pembayaran karyawan itu sudah sering ditunda-tunda makanya saksi beranggapan bahwa PT. SNP mengalami kesulitan keuangan, saksi tahu laporan keuangan di mark up dari Christian;
- Bahwa antara PT. Tunas Tri Artha dengan PT. SNP dan PT. Sermaga Prima Trada dengan PT. SNP itu ada dokumen perjanjian yang di

Halaman 323 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya menjelaskan tentang seling agen fee 3% sampai 4%. untuk perjanjian PT. Tunas Putri Artha dengan PT. MNC Sekuritas saksi tidak tahu;

- Bahwa pernah ada pertemuan di Hotel Fairmont untuk isi pertemuannya saksi tidak ingat lagi, tapi di situ Leo Darwin menjelaskan tentang kondisi perusahaan program-program yang akan dijalankan;
- Bahwa yang hadir dari pihak PT. SNP ada Leo Darwin, ada direksi, saksi juga hadir, dari pihak PT. MNC Sekurits yang saksi ingat ada Bambang, Dadang, saksi tidak ingat terus ada beberapa pemegang MTN untuk siapa saja saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat kick off meeting yang paling banyak bicara adalah Bambang;
- Bahwa invoice yang tanda tangan bukan pihak PT. MNC Sekuritas, kalau yang PT. Tunas Tri Artha tanda tangan ya pihak PT. Tunas Tri Artha tapi saksi tidak memperhatikan siapa nama yang ada di invoice tersebut yang bertanda tangan;
- Bahwa teaser yang membuatkan adalah dari pihak PT. MNC Sekuritas yang saksi tahu namanya adalah Bogi;
- Bahwa saksi mengetahui pembeli MTN PT. SNP itu setelah MTN itu cair;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saudara Yunsak El Halcon atau pihak Bank Jambi yang lain;
- Bahwa terkait dengan dokumen mengenai fee selling agent bukan perjanjian, lebih kearah surat tetapi ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa seingat saksi, tidak ada pihak Bank Jambi yang tanda tangan terkait fee selling agent;
- Bahwa tidak ada dana dari PT. SNP yang mengalir ke Bank Jambi;
- Bahwa saksi terpidana dalam kasus perbankan;
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi dengan auditor Deloitte, yang berkomunikasi adalah Saudara Christian Diah Sasmita;
- Bahwa didalam proses itu tidak ada komunikasi mengenai angka dengan Christian Diah Sasmita, tetapi yang saksi tahu dan disampaikan oleh Christian Diah Sasmita yang direkayasa itu angka piutang, untuk angka piutang supaya besar maka angka pendapatannya yang direkayasa / ditambah;

Halaman 324 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak jelas mengenai jabatan Saudara Bogi di PT. MNC Sekuritas;
 - Bahwa ada aliran dana dari PT. SNP ke PT. Citra Prima Mandiri untuk pembayaran utang vendor;
 - Bahwa untuk dokumen PT. MNC Sekuritas sebagai arranger itu ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

29. Anita Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi semua keterangan sebagaimana BAP adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andri Irvandi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SNP sejak tahun 2004 sebagai Asisten Finance Manager, atasan saksi terakhir adalah Sie Ling dan saksi bertanggung jawab langsung kepada Sie Ling;
- Bahwa saksi mengetahui PT. SNP mengalami kesulitan keuangan sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena gaji karyawan mengalami penundaan-penundaan pembayaran, sejak tahun 2010 itu sudah tidak normal seterusnya;
- Bahwa meskipun MTN sudah cair dan setelah saksi resign pada tahun 2018 pun PT. SNP masih mengalami kesulitan keuangan;
- Bahwa tugas saksi ada membuat cash flow atau arus keuangan;
- Bahwa keuangan PT. SNP kurang sehat itu maksud saksi ada defisit setiap bulan atau lebih tinggi pengeluaran daripada pemasukan, pemasukan PT. SNP itu dari collection;
- Bahwa untuk pemasukan besaran nominalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi sudah tidak ada catatan ataupun dokumen terkait PT. SNP;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut kick off meeting, saksi hanya membuat cash flow PT. SNP;
- Bahwa untuk membuat cash flow dasar pembuatannya lebih ke prediksi untuk pemasukannya karena setiap harinya pemasukan bisa naik ataupun turun jadi menggunakan prediksi kalau untuk yang fix adalah di pengeluaran karena untuk operasional biaya sehari-hari dan untuk gaji terus biaya ke vendor terus biaya ke perbankan;
- Bahwa kalau untuk aranger fee itu adalah dadakan;

Halaman 325 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses untuk arranger fee nanti prosesnya adalah Leo Darwin bilang ke sini untuk membayar dan Sie Ling selanjutnya menyuruh saksi untuk pembayarannya dan saksi meminta kepada kasir untuk meng input di internet Banking;
- Bahwa saksi tidak ada sama sekali komunikasi dengan Christian Diah Sasmita terkait dengan laporan keuangan;
- Bahwa setelah saksi membuat cash flow, saksi melaporkan kepada Sie Ling dan Sie Ling kemudian melaporkan kepada kepada Leo Darwin;
- Bahwa Direksi tidak pernah meminta report kepada saksi;
- Bahwa untuk Direktur keuangan adalah Rudi Asnawi dan saksi tidak pernah ditanya oleh beliau;
- Bahwa terkait dengan teaser saksi tidak pernah mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak Sie Ling untuk melakukan pencairan terkait MTN PT. SNP;
- Bahwa untuk pengeluaran uang dari PT. SNP ke pihak luar ada dua cara pakai manual cek dan giro dimana manual cek dan giro harus tanda tangan dua orang, untuk Direksi ada 4 orang atau 6 orang saksi lupa tetapi ada Leo Darwin, Sie Ling adalah unlimited jadi untuk cek dan giro mereka berdua harus tanda tangan;
- Bahwa limit yang dimiliki oleh saksi dan Christian dalam melakukan pengeluaran yaitu saksi dan Christian Diah Sasmita hanya bisa di bawah atau sama dengan Rp.300 juta, tetapi saksi tidak pernah mengeluarkan cek senilai RP. 300 juta dan saksi tidak pernah tanda tangan karena pengeluaran selalu nilainya minimal Rp. 1 miliar. saksi lebih ke verifikasi untuk secara nominal rekening sudah sesuai belum di penginputan;
- Bahwa untuk list piutang saksi tidak pernah membuat;
- Bahwa karyawan yang saksi miliki ada kasir yang membuat list hutang, yang membuat list piutang adalah Wahyu Handoko dan yang bersangkutan sudah tidak bekerja di PT. SNP;
- Bahwa untuk list piutang itu di bagian saksi, karena saksi membuat cash flow selain ada pemasukan atau collection kan memang harus membutuhkan dana dari pinjaman pihak luar dari dana pinjaman pihak luar tersebut datanya dari list piutang;
- Bahwa terkait MTN saksi memang tidak tahu menahu;
- Bahwa kalau di finance itu satu pintu, Deloitte minta segala sesuatu yang berhubungan finance, nanti orang accounting yang menyerahkan ke kita;

Halaman 326 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit akuntan publik tidak langsung berhubungan dengan accounting, lalu accounting yang minta ke finance, tidak konfirmasi;
- Bahwa tidak ada dana PT. SNP yang mengalir ke Bank Jambi atau ke Saudara Yunsak El Halcon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

30. Leo Candra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi, saksi menjawab semua keterangannya sebagaimana BAP adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andri Irvandi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sie Ling dan benar saksi yang meminta Sie Ling untuk membantu permasalahan keuangan PT SNP, meskipun Sie Ling tidak masuk dalam struktur organisasi;
- Bahwa saksi kenal dengan pegawai dari PT SNP antara lain Cristian Diah Sasmita adalah pegawai di PT SNP, Anita Sutanto pegawai di PT SNP, Wahyu Handoko pegawai di PT SNP, Donni Satria sebagai Direktur PT SNP dan Andi Paweloi juga sebagai Direktur PT SNP;
- Bahwa saksi lupa dasar pengangkatan saksi sebagai Komisaris Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP);
- Bahwa tugas saksi sebagai Komisaris Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) pada pokoknya adalah memberikan nasehat dan petunjuk kepada Direksi;
- Bahwa seingat saksi susunan Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan Struktur Organisasi pada PT SNP periode tahun 2016-2018 antara Pemegang Saham/ Pemilik PT SNP adalah Juliana dan yang lainnya saya lupa, Komisaris adalah Leo Chandra (saksi sendiri), Budi Purwanto, dan Hanifah Purnama, Direktur Utamanya adalah Donni Satria, Direktur Operasional Andi Pawelloi, serta Direktur Keuangan dan Risk adalah Rudi Asnawi;
- Bahwa pada tahun 2017-2018, PT SNP pernah menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) tapi saya tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa menurut laporan Sie Ling kepada saksi keuangan PT SNP baik-baik saja;

Halaman 327 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Leo Darwin, Sie Ling dan Anita Sutanto untuk membuat laporan keuangan yang tidak benar, karena saksi tidak pernah ikut campur dalam urusan perusahaan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui adanya MTN PT SNP pada tahun 2017-2018, saya mengetahuinya setelah dana tersebut masuk ke PT SNP;
- Bahwa tujuan penerbitan MTN oleh PT SNP pada tahun 2017-2018 adalah untuk mendapatkan dana;
- Bahwa yang menyetujui penerbitan MTN pada tahun 2017-2018 di PT SNP adalah Direksi;
- Bahwa dana yang didapatkan dari penerbitan MTN PT SNP pada tahun 2017-2018 digunakan untuk penyaluran kredit dan biaya operasional;
- Bahwa yang mengelola dana yang didapat dari penerbitan MTN PT SNP adalah Direksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk PT. MNC Sekuritas sebagai *arranger* dan *broker* dalam transaksi penerbitan MTN PT SNP tahun 2017-2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi penghubung antara PT. SNP dengan PT MNC Sekuritas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk agen penunjang (lawyer, notaris, agen pemantau, agen penjamin) dan auditor keuangan (Deloitte) dalam transaksi penerbitan MTN PT SNP tahun 2017-2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa *fee* atau imbalan yang diterima oleh MNC Sekuritas sebagai *arranger* dan *broker* dalam transaksi penerbitan MTN PT SNP tahun 2017-2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat pemberian *fee* atau imbalan diluar dari yang telah disepakati dalam perjanjian;
- Bahwa posisi atau kedudukan Leo Darwin di PT SNP tidak ada, namun oleh karena PT. SNP adalah perusahaan keluarga, maka Leo Darwin ikut mengurus PT. SNP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah terjadi pertemuan di Hotel Fairmont Jakarta pada sekira tahun 2017-2018 antara PT SNP dengan MNC Sekuritas dan pihak pembeli MTN;
- Bahwa perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan PT. SNP adalah PT Citra Prima Mandiri, PT Citra Panji Mandiri dan PT Citra

Halaman 328 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertiwi Mandiri, karena saham dari perusahaan tersebut dimiliki oleh keluarga saksi, sama seperti PT. SNP;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT SNP mengirimkan laporan keuangan kepada OJK secara periodic;
- Bahwa saksi tidak pernah dibagi deviden yang diterima oleh pemegang saham PT SNP pada periode 2016-2018;
- Bahwa PT. SNP pernah dijatuhi sanksi oleh OJK, akan tetapi waktunya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Leo Darwin, terakhir kali saya berhubungan dengan Leo Darwin sebelum adanya Covid 19;
- Bahwa untuk penerbitan MTN, saksi sendiri salam komisaris tidak terlibat di dalam project ini sebab saksi serahkan ke Direksi tetapi Direksi juga tidak terlalu paham jadi ini merupakan suatu project baru untuk kita mendapat kepercayaan dari seperti PT. MNC Sekuritas mereka yang melakukan penawaran terutama Bambang untuk mendapatkan dana;
- Bahwa saksi sebagai salah satu owner PT. SNP;
- Bahwa dari PT. SNP saksi tidak secara rutin mendapatkan laporan keuangan sebab saksi mulai mendapat izin usaha multifinance dari Kemenkeu;
- Bahwa benar Leo Darwin adalah anak saksi, sebetulnya dia juga tidak ada posisi di PT. SNP sebabnya dia kuliah di luar negeri dan dia juga tidak ada di bidang multi finance, dia statusnya seperti Sie Ling ling sebagai advisor;
- Bahwa persisnya kondisi keuangan PT SNP, saksi tidak mengetahui dan tidak menguasai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

31. Rudi Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi, semua keterangan sebagaimana BAP adalah keterangan yang benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andri Irvandi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Andri Irvandi 1 kali;
- Bahwa saksi ditahan di Rutan Salemba terkait dengan kasus MTN;
- Bahwa saksi di PT. SNP selaku Direktur keuangan tetapi saksi di bagian kredit;

Halaman 329 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yaitu PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) mulai beroperasi sejak tahun 2004;
- Bahwa pemilik saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan adalah Leo Candra sebesar 33% dan PT Cipta Pratama Mandiri sebesar 67%;
- Bahwa struktur Organisasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sejak Agustus 2017, terdiri dari Leo Chandra selaku Komisaris Utama, Budi Purwanto selaku Komisaris, Hanifah Purnama sebagai Komisaris Independen, Donni Satria sebagai Direktur Utama, Andi Pawelloi sebagai Direktur Operasional, Rudi Asnawi (saksi sendiri) sebagai Direktur Keuangan dan Risk, Nopi Susanto sebagai General Manager, Herianto sebagai General Manager HRD, Christian Diah Sasmita sebagai Manager Accounting dan Andi Bakri sebagai General Manajer Audit;
- Bahwa PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen untuk produk elektronik dan perabot rumah tangga yang membiayai konsumen PT. Citra Prima Mandiri selaku pemegang merk dagang Columbia sejak tahun 2004 dan saat ini PT. SNP memiliki 42 Cabang di seluruh Indonesia;
- Bahwa hubungan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan PT. Citra Prima Mandiri adalah PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan sebagai pihak pembiayaan dari seluruh penjualan PT. Citra Prima Mandiri;
- Bahwa kedua perusahaan tersebut dikelola bersama dalam satu kantor yaitu usaha keluarga (family business) dalam hal ini keluarga Leo Candra beserta anaknya yaitu Leo Darwin dan saudaranya yang lain;
- Bahwa untuk pembiayaan grup Columbia atau PT. Citra Prima Mandiri adalah benar PT. SNP (Sunprima Nusantara Pembiayaan) sejak tahun 2004 s.d bulan April 2018, karena telah distop operasi oleh OJK yaitu tidak dibenarkan lagi membuat pembiayaan baru;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rencana PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan menerbitkan Medium Term Notes saat pertemuan dengan Leo Darwin di kantor PT SNP, saat itu disampaikan terkait penerbitan MTN untuk mendapatkan pendanaan lebih murah dibanding dari sumber pendanaan berupa pinjaman dari Bank;
- Bahwa direktur Utama PT. SNP yaitu Doni Satria ikut hadir dalam meeting tersebut;

Halaman 330 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan supaya mempersiapkan dokumen atau apapun terkait keperluan penerbitan Medium Term Notes;
- Bahwa saksi tahu PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dikelola bersama dengan PT. Citra Prima Mandiri, dalam hal ini Leo Darwin adalah Vice Presiden pada COLUMBIA gorp;
- Bahwa dalam kesehariannya Leo Darwin adalah pengendali perusahaan dari PT. SNP;
- Bahwa meskipun dalam PT. SNP ada struktur organisasi perusahaan, namun jalannya perusahaan dikendalikan oleh Leo Darwin, sehingga perusahaan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan merupakan usaha keluarga, meskipun dalam bentuk Perseroan Terbatas;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi keuangan dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, karena meskipun saya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Risk, akan tetapi saksi tidak pernah mendapatkan laporan ataupun akses untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan termasuk approval (persetujuan pengeluaran biaya), karena semua keuangan dikendalikan oleh grup atau keluarga dari Leo Chandra diantaranya orang-orang mereka yaitu Leo Darwin dan Sie Ling Direktur Keuangan pada Grup Columbia;
- Bahwa setahu saksi waktu dalam rapat berdasarkan informasi dari Leo Darwin bahwa yang akan menjadi arranger/agen penjualan MTN PT SNP adalah dari PT. MNC Securitas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses melengkapi dokumen pendukung untuk penerbitan Medium Term Notes;
- Bahwa saksi tidak punya akses karena semua kegiatan keuangan dikelola oleh keluarga dari Leo Chandra selaku Komisaris Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- Bahwa jika mengacu pada aturan seharusnya untuk penerbitan MTN adalah tugas dan tanggungjawab dari Direktur dan jajarannya karena sebagai penanggungjawab terhadap jalannya perusahaan, namun faktanya tidak dilakukan seperti itu melainkan dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Leo Darwin yaitu pihak Konsultan, Notaris dan Legal;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saya diangkat sebagai Direktur dalam Akta Notaris, yang saya tahu, saksi diangkat sebagai Direktur Keuangan Dan Risk Oleh Direktur Utama yaitu Doni Satria dengan surat pengangkatan

Halaman 331 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2017, namun jika melihat dari struktur maka tugas saksi adalah membawahi bidang Akunting dan Keuangan yang dijabat oleh Christian D Sasmita dan Anita Sutanto sebagai Asisten Menager keuangan, tetapi dalam kenyataannya pekerjaan Akunting dan Keuangan yang dijabat oleh Christian D Sasmita dan Anita Sutanto sebagai Asisten Menager keuangan diinstruksikan oleh Leo Darwin supaya dipertanggungjawabkan kepada Sie Ling;

- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani perjanjian penerbitan MTN, akan tetapi saksi pernah mendampingi Doni Satria pergi ke PT. MNC Securitas dalam kegiatan penandatanganan kontrak penerbitan MTN. Seingat saksi 2 (dua) kali, tapi saksi tidak tahu bagaimana prosesnya, saksi hanya hadir karena diajak mendampingi oleh Doni Satria selaku Direktur Utama PT. PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, dimana waktu itu juga ikut hadir Leo Darwin dan Sie Ling dan Renaldos Turnip selaku Legal Columbia Grup dan di PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan selaku Sekretaris Perusahaan;
- Bahwa audit keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik DELOITTE;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pihak Accounting Manager yaitu Christian Diah Sasmita sebagai penanggungjawab laporan keuangan keuangan;
- Bahwa sejak dari awal yang melakukan audit keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Deloitte;
- Bahwa hasil Audit kantor Akuntan Publik Deloitte atas keuangan PT SNP tahun 2016 yang diterbitkan Juni tahun 2017 menyatakan Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP);
- Bahwa untuk laporan keuangan tahun 2017 ternyata sampai dengan tanggal 30 April 2017 Deloitte tidak atau belum juga mengeluarkan hasil audit, sehingga saksi waktu itu meminta agar Deloitte mundur, dan akhirnya Deloitte mundur dan selanjutnya saksi meminta kepada bagian legal untuk mengurus RUPS untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) baru, akan tetapi sampai PT. SNP di PKPU tidak ada KAP yang ditunjuk oleh RUPS, karena ternyata selama ini baru saksi tahu bahwa keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan data keuangan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya;

Halaman 332 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui hal tersebut, saksi baru mengetahuinya ketika dilakukan pemeriksaan oleh OJK, dimana pihak OJK meminta kepada saksi untuk menjelaskan tentang proyeksi laporan keuangan PT SNP tahun 2017. Waktu itu saksi tidak bisa menjawab, karena saksi tidak tahu, maka saksi menanyakan kepada Chirstian D Sasmita dan oleh Christian D Sasmita menerangkan kepada saksi bahwa ada yang disusun oleh Sie Ling dan sudah disetujui oleh Leo Darwin;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak pernah tahu adanya proses pembuatan laporan keuangan yang direkayasa atau dipermak sehingga terlihat bagus dan dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), padahal hal itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- Bahwa dari awal saksi tidak mengetahuinya, tapi setelah diperiksa oleh pihak OJK sekira bulan Maret 2018 barulah saksi tahu, karena oleh OJK menemukan ketidak sesuaian data konsumen saat melakukan sampling ke cabang Mataram;
- Bahwa tugas dari Anita Sutanto dan Wahyu Handoko adalah membuat jaminan, tapi terkait ketidak sesuai dengan data sebenarnya saksi tidak tahu, karena Anita Sutanto dan Wahyu Handoko tidak pernah melaporkannya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait surat laporan dari Otorisasi Jasa Keuangan lewat surat Deputy Komisioner Pengawas IKNB II Nomor : S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 terkait pembekuan PT SNP;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi menerima surat dari OJK dan juga dipanggil untuk diperiksa oleh pihak OJK;
- Bahwa pembekuan izin usaha tersebut berdasarkan alasan OJK karena ditemukan adanya ketidak benaran dari kondisi keuangan perusahaan berupa laporan keuangan dibuat seolah-oleh baik, padahal kenyataan dalam kondisi tidak sehat/baik;
- Bahwa PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan telah digugat pailit oleh pihak mantan karyawan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, dimana hasil putusan diberikan kesempatan kepada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan mengajukan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tapi pada akhirnya tidak bisa, maka pada bulan Oktober 2018 akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan memailitkan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;

Halaman 333 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui PT. Bank Jambi adalah salah satu pemegang MTN yang diterbitkan oleh PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
 - Bahwa saksi baru mengetahui mengenai proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU), dimana saya melakukan verifikasi pada setiap kreditur dan disitulah saksi melihat ada PT. Bank Jambi sebagai pemegang MTN yang diterbitkan oleh PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nilai transaksi yang saksi tidak ingat lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

32. Christian Diah Sasmita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi mulai bergabung itu sejak bulan Juli 2010;
- Bahwa susunan Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan Struktur Organisasi pada PT SNP periode 2016-2018 adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham/ Pemilik PT SNP : Leo Chandra sebesar 33 %, PT Cipta Pratama Mandiri sebesar 67%, Komisaris:
 - Komisaris Utama Leo Chandra;
 - Komisaris Budi Purwanto;
 - Komisaris Independen Hanifah Purnama;Direksi:
 - Direktur Utama Donni Satria;
 - Direktur Operational Andi Pawelloi;
 - Direktur Keuangan dan Risk Rudi Asnawi;
- Bahwa saksi kenal dengan Leo Darwin;
- Bahwa Leo Darwin adalah anak Leo Chandra;
- Bahwa Leo Darwin tidak menduduki jabatan di PT. SNP;
- Bahwa Leo Darwin tidak menduduki jabatan di PT. SNP, karena Leo Darwin tidak masuk dalam susunan pengurus PT. SNP tetapi karena Leo Darwin merupakan anak Leo Chandra, dia ikut menentukan kebijakan perusahaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sie Ling dan saksi bawahan Sie Ling, secara grup dia general manager keuangan PT. Citra Prima Mandiri, tetapi tidak masuk dalam susunan pengurus PT. SNP;

Halaman 334 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama perusahaan yang menjadi holding PT. SNP adalah Columbino Perdana;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai manager accounting PT. SNP;
- Bahwa kondisi keuangan perusahaan pada saat saksi bergabung dengan PT. SNP, saksi menggantikan manager accounting yang lama, manager accounting yang lama mengajarkan saksi untuk membuat laporan keuangan dan saksi lihat ada mark up/ rekayasa laporan keuangan, saksi lihat di tahun 2008 antara omset dengan yang diagunkan ke bank, lebih besar yang diagunkan ke bank;
- Bahwa dari dulu yang membuat mark up itu manager accounting, saksi ikut karena warisan;
- Bahwa nama manager accounting sebelum saksi adalah Silvia Violeta;
- Bahwa saksi resign sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa tugas saksi sebagai manager accounting PT. SNP adalah menyusun laporan keuangan;
- Bahwa Laporan keuangan itu digunakan sebagai persyaratan untuk pinjaman bank baik unaudited dan audit report oleh Deloitte;
- Bahwa sebelum saksi belum bergabung dengan PT. SNP, PT. SNP sudah menggunakan akuntan publik Deloitte;
- Bahwa Manager Accounting yang dilaporkan secara online melalui Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan Pembiayaan (SIPP);
- Bahwa saksi membuat laporan keuangan itu hanya menggunakan data dokumen karena itu memakai sistem;
- Bahwa saksi bertanggung jawab terakhir kepada Sie Ling, sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak bertanggung jawab kepada Rudi Asnawi selaku Direktur Keuangan dan Risk walaupun secara struktur saksi bertanggungjawab kepada Rudi Asnawi selaku Direktur Keuangan dan Risk;
- Bahwa secara berjenjang, setiap bulannya itu saksi juga memberikan laporan keuangan yang sebenarnya, setiap bulan itu sudah rugi, untuk membayar bunga saja tidak nutup, untuk pembayaran gaji tidak tepat waktu bahkan diangsur, itu sejak saksi baru bergabung di PT. SNP;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak atau mengikuti rapat untuk rencana penerbitan MTN SNP;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas penerbitan MTN SNP adalah Sie Ling;
- Bahwa saksi yang menyiapkan report laporan keuangan untuk penerbitan MTN SNP;

Halaman 335 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit report yang diminta tahun 2015, karena tahun 2016 audit reportnya belum terbit, terbit sekitar bulan Juni 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan Sidiarto dari Deloitte;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Sidiarto dari Deloitte adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Merliyana Syamsul dan Marlina, tetapi jarang bertemu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan laporan keuangan yang sebenarnya kepada auditor, karena itu perintah atasan saya, saat itu Sie Ling;
- Bahwa sistim pertanggungjawaban sebelumnya yang berlaku, sebelum saksi bertanggungjawab kepada Sie Ling, sebelumnya saksi harus bertanggung jawab kepada Yudith Reyes dari tahun 2014-2015 dan setelah itu saksi bertanggungjawab dengan Sie Ling;
- Bahwa Yudith Reyes juga mengetahui kondisi keuangan PT. SNP yang sebenarnya;
- Bahwa sebelum mulai audit, Kantor Akuntan Publik tidak ada menanyakan apakah laporan keuangan ini dibuat dengan sebenarnya, tetapi dia ada agreement letter yang isinya untuk kebenaran laporan keuangan, Deloitte tidak bertanggung jawab;
- Bahwa yang menandatangani laporan keuangan PT. SNP tersebut tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, untuk tahun 2015 tanda tangan elektronik atas nama Andi Pawelloi sedangkan untuk tahun 2016 tanda tangan elektronik atas nama Donni Satria;
- Bahwa saksi mengetahui laporan keuangan yang saksi serahkan kepada Deloitte itu, juga digunakan melengkapi syarat penerbitan MTN;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui PT. SNP menunjuk PT. MNC Sekuritas sebagai arranger, saksi baru mengetahui PT. SNP menunjuk PT. MNC Sekuritas sebagai aranger pada saat pencairan MTN I tahun 2017 awal;
- Bahwa PT. SNP bergerak dibidang pembiayaan;
- Bahwa PT. SNP itu mempunyai affiliasi dengan PT. Citra Prima Mandiri, PT. Citra Pertiwi Mandiri, PT. Citra Panji Mandiri, ketiganya perusahaan retail, jika konsumen mengambil barang, pembayarannya diserahkan kepada PT. SNP;
- Bahwa jumlah konsumen/nasabah PT. SNP setiap bulannya mulai periode tahun 2017 sekitar 20.000 per bulan;
- Bahwa total piutang PT. SNP lebih kurang Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);

Halaman 336 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SNP pernah diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memanggil pengurus PT. SNP, sebelum berangkat ke Mataram dilakukan briefing bersama Leo Chandra, Leo Darwin, Sie Ling, Rudi Asnawi, dan Renoldus bagian legal, diputuskan, Leo Darwin mengatakan mulai terbuka saja;
- Bahwa yang diperintahkan berangkat menemui Otoritas Jasa Keuangan adalah saksi bersama Renoldus dan Rudi Asnawi;
- Bahwa benar Otoritas Jasa Keuangan menemukan ada KTP fiktif untuk pengajuan pembiayaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Dadang Suryanto dan Andri Irvandi dari pihak PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat info memo dan teaser;
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan Anita Sutanto merupakan hubungan finance manager;
- Bahwa saksi mengetahui cash flow PT. SNP setelah terjadi mutasi;
- Bahwa saksi mengetahui uang masuk ke PT. SNP dari PT. MNC Sekuritas dan bisa dilihat di rekening koran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembeli MTN SNP;
- Bahwa saksi resign karena keadaan perusahaan sudah seperti itu, gaji tidak dibayar;
- Bahwa nama bank rekening MTN SNP adalah BCA;
- Bahwa saksi mengetahui fee arranger setelah pencairan, Sie Ling mengatakan itu provisi, saksi tidak ingat besaran provisinya mungkin lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa provisi itu langsung dipotong;
- Bahwa MTN tersebut digunakan untuk membayar supplier, biaya kantor dan gaji;
- Bahwa ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Leo Chandra dan perjalanan dinas direksi;
- Bahwa saksi pernah mendapat bonus selama bekerja di PT. SNP;
- Bahwa cara saksi membuat laporan keuangan yang direkayasa tersebut patokan dari proyeksi diberikan oleh Leo Darwin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penerbitan MTN sudah direncanakan sejak Yudith Reyes masih bekerja di PT. SNP atau tidak;
- Bahwa setelah ada larangan dari Otoritas Jasa Keuangan, PT. SNP masih menerbitkan 1 (satu) MTN, saksi tidak ingat nominalnya;

Halaman 337 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan final report Otoritas Jasa Keuangan setelah saksi resign;
- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin PT. SNP karena PT. SNP dianggap tidak kooperatif;
- Bahwa Leo Darwin merupakan komisaris utama PT. Citra Prima Mandiri;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang berhubungan dengan lembaga penunjang;
- Bahwa mengetahui dan menyadari salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman perbankan/menerbitkan MTN ini adalah laporan keuangan yang diaudit tidak dengan baik;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Sie Ling dan menyampaikan tentang laporan keuangan yang direkayasa atas perintah Leo Darwin;
- Bahwa saksi tidak ada berusaha meyakinkan tim audit supaya mendapatkan laporan audit sesuai dengan keinginan saksi dan itu bukan keinginan saya tetapi Leo Darwin;
- Bahwa saksi penuhi semua permintaan dokumen-dokumen yang diminta oleh tim audit;
- Bahwa saksi tidak melakukan wawancara pada saat audit hanya melalui surat;
- Bahwa Auditor tidak minta data ke cabang, mereka emailnya langsung ke alamat konsumen;
- Bahwa pada pemeriksaan audit, sebenarnya tidak ada ada pendapatan/proyeksi senilai Rp.75.000.000.000,00 dan kondisi yang sebenarnya hanya sekitar Rp20.000.000.000,00 setahun;
- Bahwa tugas saksi tidak ada melakukan audit data karena datanya langsung by system dan saksi tidak mempunyai akses ke situ, data konsumen saksi dapat dari treasury;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai akses tersebut;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Leo Chandra dalam rapat sebulan sekali, tetapi saksi tidak ingat kapan, sebelum resign;
- Bahwa kondisi berbicara Leo Chandra pada saat memimpin rapat dengan baik;
- Bahwa memang benar keterangan Sie Ling untuk MTN ini yaitu fee yang 0,5% dan yang 3-3,5%;
- Bahwa metode mencatatnya kalau vouchernya per transaksi selesai, dikirim mutasi dari bank, bunganya sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali PT. SNP menerbitkan MTN, setelah saksi bergabung dengan PT. SNP;
- Bahwa kasus tersebut terjadi ditahun 2015;

Halaman 338 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PT. SNP memang ada 2 (dua) laporan, laporan yang sebenarnya itu untuk internal, dan yang rekayasa untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan, dimulai sejak tahun 2020;
- Bahwa pinjaman ke bank audit hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi pernah dihukum pidana karena mark up laporan keuangan yang digunakan untuk kasus Bank Panin, Bank Mandiri, BCA dan Sinarmas;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali terlibat dalam berapa kasus pidana;
- kasus ini terungkap setelah kasus MTN terungkap;
- Bahwa laporan keuangan yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman di Bank Panin, Bank Mandiri, BCA, Bank Sinarmas tersebut sama dengan laporan keuangan yang digunakan untuk penerbitan MTN SNP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembeli MTN yang sudah ada larangan tetapi tetap diterbitkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan MTN ke Bank 9 Jambi;
- Bahwa saksi perbah mark up tentang piutang pembelian, pendapatan bunga dari pembayaran konsumen;
- Bahwa tidak dilaporkan terkait dengan ada 1 (satu) KTP yang digunakan untuk beberapa orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak.

33. Ongko Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa kaitan saksi dengandengan perkara ini karena posisi saya sebagai team supporting curator, saksi mengetahui Bank Jambi salah satu kreditur yang mencatatkan piutangnya di dalam keseluruhan piutang kreditur;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. SNP sebagai corporate secretary PT. SNP sejak bulan Januari-Oktober 2018;
- Bahwa susunan Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan Struktur Organisasi pada PT SNP periode 2016-2018 adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham/ Pemilik PT SNP : Leo Chandra sebesar 33 %, PT Cipta Pratama Mandiri sebesar 67%, Komisaris;
- Bahwa susunan Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan Struktur Organisasi pada PT SNP periode 2016-2018 adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham/ Pemilik PT SNP : Leo Chandra sebesar 33 %, PT

Halaman 339 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Pratama Mandiri sebesar 67%, Komisaris:

- Komisaris Utama Leo Chandra;
- Komisaris Budi Purwanto;
- Komisaris Independen Hanifah Purnama;

Direksi:

- Direktur Utama Donni Satria;
- Direktur Operational Andi Pawelloi;
- Direktur Keuangan dan Risk Rudi Asnawi;
- Bahwa saksi kenal dengan Leo Darwin;
- Bahwa Leo Darwin adalah anak Leo Chandra;
- Bahwa Leo Darwin tidak menduduki jabatan di PT. SNP;
- Bahwa Leo Darwin tidak menduduki jabatan di PT. SNP karena Leo Darwin tidak masuk dalam susunan pengurus PT. SNP tetapi karena Leo Darwin merupakan anak Leo Chandra, dia ikut menentukan kebijakan perusahaan;
- Bahwa yang saksi ketahui PT. SNP pailit;
- Bahwa saksi mengetahui PT. SNP menerbitkan MTN yang dibeli beberapa bank pemerintah dan lembaga sekuritas;
- Bahwa tugas saksi selaku corporate secretary adalah mengumpulkan data-data informasi dari luar perusahaan untuk diberikan kepada komisaris dan direksi di dalam rapat, komisaris dan atau rapat direksi, kemudian mempublikasikan / memberikan prease release mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan kepada media atau pihak mitra dari perusahaan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa PT. SNP menerbitkan MTN tetapi pada waktu itu kalau tidak salah belum ada aturan di Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa MTN itu terbit tahun 2017 awal;
- Bahwa yang membuat laporan keuangan PT. SNP yang saksi adalah Christian Diah Sasmita;
- Bahwa saksi kenal Sie Ling dan Sie Ling adalah general manager PT. Citra Prima Mandiri yang diperbantukan ke PT. SNP;
- Bahwa saksi sebagai corporate secretary mendapat gaji dari PT. SNP selaku corporatae secretary;
- Bahwa awalnya keuangan PT. SNP baik, tetapi 3-5 tahun sebelum pailit dalam kesulitan terutama untuk membayar pinjaman ke bank, itu terjadi sekira tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui keuangan PT. SNP tidak sehat dari gaji karyawan tidak dibayarkan sesuai jadwal/terlambat termasuk gaji saksi;

Halaman 340 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlambatan pembayaran vendor;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menerbitkan MTN setahu saksi adalah Leo Darwin;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Otoritas Jasa Keuangan, sekitar bulan Maret atau April 2017;
- Bahwa hubungan CPM dan PT. SNP adalah CPM itu satu gedung kantor dengan PT. SNP, CPM itu sendiri ada 3 (tiga) yaitu PT. Citra Prima Mandiri, PT. Citra Pertiwi Mandiri, dan PT. Citra Panji Mandiri;
- Bahwa direktur utama PT. SNP adalah Donni Satria, sedangkan direktur utama CPM adalah Leo Darwin;
- Bahwa waktu Otoritas Jasa Keuangan memanggil saksi, karena saksi tidak tahu menahu berkaitan dengan apa itu MTN dan keuangan jadi saksi meminta supaya Otoritas Jasa Keuangan maksud saksi jangan ke saksi tetapi buat surat resmi kepada bagian accounting dan keuangan PT. SNP, mereka langsung berhubungan, setelah itu Bareskrim melakukan pemeriksaan kepada direktur dan juga komisaris PT. SNP mengenai perbankan dan bersamaan dengan itu juga komisaris utama PT. SNP, Leo Chandra diperiksa Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan beliau dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi di Otoritas Jasa Keuangan dan diajukan ke pengadilan dan akhirnya dijatuhi pidana, di tingkat banding itu 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan terkait MTN;
- Bahwa yang mewakili PT. SNP pada saat pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan adalah Donni Satria (Alm), Rudi Asnawi, Andi Pawelloi;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Sie Ling juga diperiksa OJK;
- Bahwa hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan diduga penyalahgunaan/ memanipulasi data di PT. SNP mengenai konsumen terkait dengan piutang;
- Bahwa lama pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa PT. SNP tidak mempunyai kegiatan usaha karena per September 2018 kegiatan usahanya sudah dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tetapi perusahaannya masih ada dalam keadaan pailit;
- Bahwa aset PT. SNP seingat saksi masih ada dimana ada uang tunai sejumlah Rp.50.000.000.000,- tetapi sudah disita sebagai barang bukti untuk tindak pidana perbankan dari beberapa direksi dan komisaris, itu putusan terakhirnya sudah disita untuk Negara tetapi memang dari tim kurator masih

Halaman 341 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya melakukan gugatan lain-lain dari Pengadilan Niaga tetapi putusan Pengadilan Niaga ditolak gugatannya sekarang dalam proses kasasi;

- Bahwa uang Rp.50.000.000.000,00 itu merupakan uang tunai dari dana-dana yang masih ada di bank ketika pemeriksaan Bareskrim dimulai;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Andri Irvandi ketika ada gugatan PKPU, seingat saksi waktu itu Andri Irvandi menanyakan apakah masalah ini sebenarnya bukannya rekayasa dari perusahaan? dan saksi jawab saksi tidak tahu lalu Andri Irvandi menyampaikan bisa tidak ini dicari jalan perdamaian? dan saksi juga menjawab saksi tidak tahu, saat itu saksi menyarankan untuk bertemu langsung dengan Donni Satria (Alm) tetapi seingat saksi waktu itu Andri Irvandi ini mencari Leo Darwin dan saksi mengatakan saksi tidak mengetahui dimana Leo Darwin;
- Bahwa pihak Bank Jambi yang hadir adalah Saudari Etriya;
- Bahwa Yunsak El Halcon tidak hadir saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Dadang Suryanto hadir saat itu;
- Bahwa mengenai rekayasa yang ditemukan dalam pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terkait kondisi keuangan PT. SNP saksi tidak tahu;
- Bahwa hasil pertemuan ketika sidang PKPU Bank 9 Jambi meminta uang yang sudah dibayarkan di MTN itu diupayakan untuk dikembalikan dan minta diprioritaskan karena Bank 9 Jambi ini adalah bank pemerintah kepada kurator, saksi sebagai tim supporting di dalam rapat itu saya mendengarkan itu;
- Bahwa yang menyampaikan hal tersebut wakil dari Bank 9 Jambi yang hadir yaitu Etriya;
- Bahwa tidak dibuat dalam bentuk kesepakatan saat itu;
- Bahwa tidak ada tawaran dari curator, kurator masih mau melakukan pemberesan aset sampai sekarang untuk membayar kepada kreditor;
- Bahwa hasil putusan mengenai Rp.50.000.000.000,00 itu, disita untuk Negara berdasarkan putusan perkara kasasi perkara atas nama Leo Chandra di BCA;
- Bahwa selain aset uang tunai sejumlah Rp.50.000.000.000,00 ada aset kendaraan sudah dilelang melalui KPKNL, tetapi 1 (satu) ruko di permata itu belum laku, aset lain yang ditemukan berupa piutang Rp.1.280.000.000,00 nilainya masih ada, tetapi kurator tidak bisa melakukan penagihan secara efektif karena nilainya kecil-kecil, nilainya ada yang Rp.750.000,00 ada yang Rp.500.000,00;

Halaman 342 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan pengembalian utang lainnya atas aset yang sudah dijual dan ada pembagian, tahap pertama itu untuk mencicil gaji karyawan itupun sekitar 15-20% dari gaji bulanan;
 - Bahwa sampai dengan hari ini belum ada dilakukan pengembalian untuk MTN;
 - Bahwa Otoritas Jasa Keuangan membekukan per September 2018 sebulan sebelum pailit justru pailitnya karena izin usahanya dibekukan, jadi tidak ada kegiatan apa-apa lagi, seperti saksi sampaikan tadi, CPM itu ada 3 (tiga) perusahaan kemudian ada PT. SNP, konstruksinya CPM itu memasok barang untuk PT. SNP, jadi PT. SNP mempunyai utang ke CPM, sehingga begitu PT. SNP ini tidak ada lagi kegiatan, CPM-nya juga tidak ada kegiatan lagi, dia memasok barang ke mana, toko-toko itu CPM sebetulnya;
 - Bahwa saksi sebagai team supporting curator sampai dengan Bulan Oktober 2023;
 - Bahwa tidak ada yang disita dari Bank 9 Jambi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah MNC grup dan MNC Sekuritas sama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

34. Bambang Rudi Setiawan Bin Muchlas Yudo Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini adalah dengan transaksi pembelian MTN PT. SNP yang dibeli oleh Bank 9 Jambi sebagai investor;
- Bahwa saksi bekerja di MNC Sekuritas;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MNC Sekuritas sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 awal;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Head Of Investment Banking, pengangkatan berdasarkan SK yang ditandatangani oleh direktur utama yang saat itu Bapak Alpino Kianjaya;
- Bahwa tugas utama saksi sebagai head of investment banking PT. MNC Sekuritas sebagai berikut:. Memimpin divisi investment banking sehari-hari terkait dengan bisnis Investment Banking / Corporate Finance antara lain bisnis

Halaman 343 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa penjaminan emisi/ arranger, saham dan surat hutang serta bisnis konsultasi keuangan (advisory), Mewakili Direktur Investment Banking dalam melaksanakan proses administrasi dan teknis dari divisi investment banking termasuk membina staf, Bersama-sama Direktur Investment Banking melakukan pitching/ pemasaran jasa-jasa investment banking kepada calon klien/ nasabah yang akan menunjuk PT MNC Sekuritas seperti jasa yang disebutkan dalam nomor 1 di atas dan Mengelola budget divisi investment banking, yaitu pendapatan yang didapat dari jasa yang diberikan kepada klien/ nasabah;

- Bahwa saksi bertanggungjawab selaku Head of Investment Banking PT MNC Sekuritas kepada Direktur Investment Banking yaitu Dadang Suryanto;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penerbitan MTN SNP, dalam kurun waktu tahun 2016-2018;
- Bahwa kaitan saksi dalam penerbitan MTN SNP tersebut adalah membantu nasabah yang akan menerbitkan surat utang, surat utang itu ada yang melalui penawaran umum atau melalui penawaran terbatas, penawaran terbatas itu salah satunya adalah MTN;
- Bahwa PT. MNC Sekuritas sebagai arranger / penatalaksana berdasarkan mandat PT. SNP memproses seluruh dokumentasi untuk penawaran terbatas itu/ nanti akan dipakai untuk ditawarkan kepada investor-investor yang memanfaatkan network/ investor yang dikenal oleh income;
- Bahwa PT. MNC Sekuritas sebagai arranger dalam penerbitan MTN SNP sekitar 4-5 kali;
- Bahwa dalam proses penerbitan MTN SNP, kami mengumpulkan dokumen terkait dengan informasi PT. SNP, bisnisnya, profil saham, profil operasionalnya, profil keuangan, kami rangkum, kami jadikan itu sebagai teaser, sebagai sarana awal untuk rekan-rekan di fixed income untuk menawarkan kepada calon investornya, setelah calon investornya itu terkumpul dan berminat untuk membeli MTN yang ada, kita melengkapi profilnya termasuk dengan adanya perjanjian mitranya, kami rangkum dan kami lengkapi untuk kami masukkan ke info memo;
- Bahwa MTN I kami sebagai pembeli pertama karena pada saat itu kami sedang dalam proses untuk mendapatkan izin sebagai arranger;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai MTN I;
- Bahwa PT. MNC Sekuritas akhirnya mendapatkan izin sebagai arranger, setelah kami mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai arranger,

Halaman 344 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah data-data terkumpul kemudian menjadi teaser kami berkoordinasi dengan teman-teman di fixed income untuk mereka menawarkan kepada investor-investor;

- Bahwa Divisi yang melakukan penjualan adalah Divisi fixed Income, saat itu di divisi fixed income ada Andri Irvandi dan Arif Efendi dan staf lainnya;
- Bahwa Andri Irvandi selaku Direktur Capital Market;
- Bahwa cara PT. MNC Sekuritas bisa ditunjuk sebagai arranger, untuk detailnya saksi tidak ingat, tahun 2016 ada personal dari Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menghubungi Dadang Suryanto, beliau menginformasikan kepada Dadang Suryanto bahwa salah satu kliennya dia, ternyata itu PT. SNP sedang melakukan proses rating untuk melakukan penerbitan obligasi, setelah itu Saudara Dadang Suryanto menginformasikan kepada saksi, pihak Pefindo itu memberikan nomor kontak pihak dari PT. SNP, kemudian Dadang Suryanto juga memberitahukan kepada saksi terkait dengan peluang untuk menjadi penjamin emisi, Dadang Suryanto juga memberikan nomor kontak dari yang kami ketahui sebagai Direktur PT. SNP, Yudith Reyes namanya, lalu saksi diminta Dadang Suryanto untuk menghubungi beliau untuk melihat peluang apakah kami di jajaran PT. MNC Sekuritas saat itu bisa menjadi salah satu penjamin emisi untuk penerbitan obligasi tersebut, setelah saksi menghubungi beliau, kemudian kami diberi waktu untuk mengikuti semacam proses tender pengadaan untuk menjadi penjamin emisi obligasi dari PT. SNP, saat itu ada beberapa sekuritas, beberapa hal yang kami tanyakan memang terkait dengan proses pemeringkatan apa yang sedang dilakukan ratingnya pada saat itu, kami menunggu untuk proses selanjutnya, karena penerbitan obligasi adanya peringkat/rating itu penting sekali, karena itu yang akan ditawarkan kepada calon investor, beberapa waktu kemudian saksi diinformasikan Dadang Suryanto bahwa PT. SNP tidak lagi dalam proses menerbitkan obligasi tetapi MTN, MTN itu memang kalau secara proses tidak terlalu ketat karena tidak perlu harus ke Otoritas Jasa Keuangan dengan persyaratan seluruh rekomendasi yang diberikan kepada mereka, asalkan ada laporan keuangan dan lembaga-lembaga penunjang yang bisa berpartisipasi dalam proses penerbitan MTN tersebut, selanjutnya kami dari divisi investment banking dimana Saudara Dadang Suryanto sebagai direktur bersama divisi Fixed Income, Andri Irvandi dan Arif Efendi, kami juga bertemu dengan analis dan untuk berdiskusi seperti apa untuk penerbitan MTN, apa yang harus dilengkapi, apa saja yang perlu untuk diperhatikan pada saat penerbitan MTN, kami sampaikan pada saat itu memang proses laporan keuangan itu sedang diaudit,

Halaman 345 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal ada rating Pefindo, ada lembaga-lembaga penunjang lain yang terlibat dalam proses penerbitan, kita bisa jalankan, itu adalah proses normal dari penerbitan MTN yang berlaku di pasar;

- Bahwa yang berinisiatif untuk pembelian MTN pada saat itu memang Dadang Suryanto menanyakan kepada saksi adakah progress atau lainnya, saksi sampaikan kepada beliau, kalau misalnya memang proses MTN itu akan dilakukan seperti di awal yang sudah disampaikan pada saat kami melakukan presentasi kepada PT. SNP, prosesnya seperti apa, paling tidak walaupun kami nanti menawarkan ini menjadi arranger, ada semacam pra penyidikan proses penerbitan MTN itu, sebenarnya diskusi itu bisa di belakang, mereka menunjuk dulu setelah kami mengajukan penawaran kepada klien yang kami tawarkan, paling tidak bisa dijual kepada investor, saksi dapat info itu dari Dadang Suryanto;
- Bahwa yang meminta pada saat diskusi itu kami diminta Dadang Suryanto untuk membuat presentasi kepada PT. SNP, pada saat itu memang kami sampaikan juga, proses audit laporan keuangan sedang dilakukan, tetapi memang praktek untuk menerbitkan MTN, surat berharga dan penawaran terbatas, itu salah satunya MTN, itu tidak perlu ada laporan yang diaudit, tetapi paling tidak ada beberapa laporan update dan ada rating, itu yang kami sampaikan pada saat presentasi PT. SNP;
- Bahwa Dadang Suryanto untuk menerbitkan MTN pada saat itu asalkan seluruh dokumentasi lengkap, kami bisa proses;
- Bahwa dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan untuk menerbitkan MTN, PT. MNC Sekuritas sebagai arranger, kami memang tidak negoisasi untuk menjadi arranger, mungkin pertimbangan lain dari PT. SNP, juga ada beberapa sekuritas yang mendekati PT. SNP untuk menjadi pembeli, saat itu Dadang Suryanto menginformasikan nanti ada surat penunjukkan, nanti baru akan menyampaikan surat penawaran menjadi arranger, kesepakatan itu kalau misalnya PT. SNP sepakat, mereka menandatangani surat penawaran dari kami;
- Bahwa isi dari teaser itu terkait dengan profil perusahaan, profil operasional, data keuangan, indikasi struktur daripada penerbitan MTN, itu kami buat bersama antara tim investment banking, kami meminta seluruh data yang kami perlukan untuk mengisi teaser dengan data-data dari PT. SNP kemudian terkait dengan stuktur kami mintakan kepada teman-teman di fixed income, Arif Efendi

Halaman 346 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggantinya, seperti apa struktur penawaran MTN itu yang kira-kira bisa dibeli oleh investor;

- Bahwa dokumen-dokumen yang terkait dalam teaser dengan laporan keuangan Tim kami terima langsung dari PT. SNP, pada saat itu juga bagian dari penelahan fixed income, apakah laporan keuangan itu diperlukan atau tidak;
- Bahwa saksi dengan tim termasuk Direktur Investment Banking melakukan kajian terhadap laporan keuangan PT. SNP, karena di laporan keuangan itu ada semacam tabel yang ditunjukkan historisnya dari pada laporan keuangan mereka, saat itu kami mendapatkan dan yang sama seperti yang mereka sampaikan ke Pefindo, itu yang kami tanyakan kepada PT. SNP apakah semua data-data yang mereka sampaikan kepada Pefindo itu sama seperti yang kami terima, apabila laporan keuangan itu sudah diaudit oleh auditor itu menurut kami sudah bisa kami terima, auditnya nanti ada, kemudian terkait dengan pelaporan keuangan yang belum diaudit, kami menunggu rating mereka dulu, setelah kami terima laporan keuangan audit kami ingin tahu estimasi dari Pefindo terkait dengan profil bisnis, proyeksi dan laporan keuangan PT. SNP, setelah kami mendapatkan informasi dari PT. SNP bahwa rating mereka adalah A- kalau menurut teman-teman di fixed income, rating itu bagus, kami melakukan analisis itu memang tidak dalam untuk kami melihat hal-hal yang sifatnya harus kami konsultasikan kepada auditor, saat itu kami tidak dapat konfirmasi dari auditor, apabila ada beberapa angka yang membuat mereka terlambat untuk menawarkan hasil audit;
- Bahwa mengenai ada saksi yang mengatakan perbedaan laporan keuangan yang sudah diaudit dengan yang diambil dari teaser, padahal teaser yang membuat adalah divisi investment banking PT. MNC Sekuritas, kami saat itu tidak melihat perbedaan itu, kami percaya itu adalah hasil auditor, kami tidak sempat menanyakan kepada PT. SNP apakah ini juga laporan yang dipakai untuk proses penerbitan MTN, terkait dengan audited pada saat itu memang menjadi hambatan kami untuk kami bisa mendapatkan angka yang bisa paham benar bahwa angka itu adalah benar, kami tidak dalam kuasa itu karena hal yang sering dilakukan dalam penerbitan MTN itu, kami percaya dengan data-data yang diberikan oleh penerbit, pada saat kami memang sebagai salah satu cara untuk kami menjaga resiko daripada penunjukkan ini, kami minta mereka sebelum menandatangani perjanjian menerbitkan, kami minta mereka untuk memberikan surat pernyataan, lalu itu diterima oleh konsultan hukum bahwa seluruh data yang mereka sampaikan kepada kami itu

Halaman 347 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah benar, itu yang menjadi pegangan karena kami tidak dalam posisi untuk bisa melakukan forensic terkait dengan kebenaran laporan keuangan mereka;
- Bahwa dari divisi investment banking yang mempunyai kebijakan untuk menyetujui data-data/ laporan-laporan yang diserahkan dari PT. SNP ke PT. MNC Sekuritas untuk dibuatkan/ dicantumkan dalam teaser, kami di tim, setahu saksi memang kami mendalami proses itu tetapi setiap saat apabila beberapa hal yang penting kami sampaikan beberapa faktanya, termasuk misalnya unaudited;
 - Bahwa terkait dengan teaser dan info memo MTN PT. SNP, kami ada grup jadi kami tinggal email saja kepada tim fixed income;
 - Bahwa Direktur Utama PT. MNC Sekuritas karena itu hanya di level operasional;
 - Bahwa untuk setiap penerbitan MTN, seingat saksi penerbitan awal itu belum ada laporan audited, setelah audit tahun 2016 itu ada kami masukkan ke laporan keuangan tahun 2017, itu uang selalu kami pastikan juga bahwa informasi yang sama itu kami mintakan kepada PT. SNP untuk lembaga rating agar kami juga paham karena pada saat itu juga ada kenaikan rating dari A- menjadi A, itu yang membuat kami yakin bahwa data-data keuangan yang diterima Pefindo sama dengan kami;
 - Bahwa pada saat proses teaser itu disampaikan kepada tim fixed income, kami tidak tahu mereka menawarkan kepada siapa saja, kami baru tahu setelah ada informasi dari tim fixed income bahwa salah satu pembeli MTN PT. SNP tersebut adalah Bank 9 Jambi;
 - Bahwa saksi pernah diajak pimpinan PT. MNC Sekuritas untuk melakukan kunjungan ke Bank 9 Jambi dari tahun 2016-2017, pada saat itu tim fixed income dan tim investment banking, itu kami merasa Bank 9 Jambi ada proses penerbitan MTN juga;
 - Bahwa saksi mengetahui kenang-kenangan/body pack;
 - Bahwa melihat isi dari body pack itu, saksi melihat dan setahu saksi ada beberapa macam, ada profil kami karena kami akan menjadi arranger untuk penerbitan MTN, kemudian ada juga ATM dan buku tabungan;
 - Bahwa saksi tidak tahu body pack tersebut diserahkan diserahkan kepada siapa, tetapi dari Bank 9 Jambi yang kami temui adalah Yunsak El Halcon dan M. Jani;
 - Bahwa benar divisi fixed income memberitahukan kepada divisi investment banking bahwa MTN ini ternyata memang dilaksanakan dan cair;

Halaman 348 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT MNC Sekuritas mendapatkan fee sebagai arranger;
- Bahwa saksi mengetahui fee sebagai arranger itu 0,5% sesuai dengan kontrak antara PT. MNC Sekuritas dan PT. SNP;
- Bahwa saksi mengetahui kontrak antara PT. MNC Sekuritas dan PT. SNP;
- Bahwa fee sebagai arranger di luar 0,5% memang ada yaitu semacam selling agent yang ditandatangani oleh pihak ketiga;
- Bahwa benar ada perjanjiannya;
- Bahwa selling agent yaitu PT. Tunas Tri Artha yang saksi ketahui dari Arif Efendi;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut belum disebutkan feenya berapa, setelah teman-teman dari fixed income merasa sudah ada investor, dibuatlah perjanjian baru antara perusahaan tersebut dengan PT. SNP;
- Bahwa komposisi feenya 3%, pembagiannya investor 1%, tim fixed income 1% dan tim investment banking 1%;
- Bahwa yang menunjuk PT. Tunas Tri Artha sebagai selling agent adalah Dadang Suryanto dan Saudara Andri Irvandi;
- Bahwa Direktur Utama PT. Tunas Tri Artha adalah Yeholana Johansyah;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian dengan PT. Tunas Tri Artha Dadang Suryanto dan Susi Meilina dan saksi hanya memberi paraf saja;
- Bahwa Dadang Suryanto dan Susi Meilina yang tanda tangan karena mereka berdua pimpinan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya uang masuk ke PT. Dua Mas Sejahtera pada tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp.980.000.000,00 kemudian tanggal 13 Maret 2018 sejumlah Rp.1.225.000.000,00 dan tanggal 23 Maret 2018 sejumlah Rp.1.225.000.000,00;
- Bahwa selain pembayaran secara tunai ada juga pembayaran secara transfer. Untuk pembayaran tunai yang menyerahkan ke Dadang Suryanto dan Andri Irvandi adalah Arif Efendi dan Widyasari Rinaputri dan itu terjadi beberapa kali;
- Bahwa yang menerima untuk divisi fixed income atau Andri Irvandi itu langsung dari PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa yang menerima untuk divisi investment banking, saksi yang menerimanya melalui transfer dan pembayaran tunai;
- Bahwa jumlah total yang ditransfer adalah Rp.3.000.000.000,00 sampai dengan Rp.3.500.000.000,00 sedangkan jumlah total yang dibayar tunai kurang lebih Rp.1.000.000.000,00;
- Bahwa Bank yang digunakan PT. Dua Mas Sejahtera adalah Bank Maybank;

Halaman 349 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa total pembelian MTN SNP oleh Bank 9 Jambi;
- Bahwa saksi adalah pemilik PT. Dua Mas Sejahtera tersebut;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening atas nama PT. Dua Mas Sejahtera saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Christian Diah Sasmita;
- Bahwa praktek selling agent ini sering dilakukan PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa setelah kasus PT. SNP ini mencuat, ada surat pemberitahuan pihak lain kepada PT. MNC Sekuritas dan kemudian dilakukan pertemuan dan pada saat pertemuan itu kami minta klarifikasi karena investor-investor mencari tahu benar PT. SNP tidak bermasalah ke kreditur-krediturnya, lalu saksi minta kepada Dadang Suryanto untuk memintakan surat ke Bank Mandiri dan mereka mengeluarkan surat yang intinya PT. SNP memang mempunyai kredit di Bank Mandiri dan prosesnya lancar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah info memo dan penawaran diserahkan terakhir ke Etriya setelah MTN SNP tersebut cair karena yang berhubungan dengan Bank 9 Jambi adalah divisi fixed income;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Sie Ling untuk meminta data;
- Bahwa fee selling agent sepengetahuan saksi masuk ke rekening PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa total yang saksi serahkan kepada Dadang Suryanto sekitar Rp.1.500.000.000,00;
- Bahwa yang diserahkan kepada tim saksi sekira Rp.75.000.000,00 sampai dengan Rp.100.000.000,00 tetapi saksi tidak pernah memberikan dalam bentuk uang biasanya hanya makan-makan bersama;
- Bahwa perbedaan obligasi dan MTN yaitu Obligasi melalui penawaran umum dan ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan MTN melalui penawaran terbatas dan tidak ada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa karena tidak adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga saksi dan Dadang Suryanto menyarankan untuk menerbitkan MTN bukan obligasi dengan alasan untuk mempercepat proses;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan keuangan PT. SNP itu direkayasa;
- Bahwa alasan saksi resign dari PT. MNC Sekuritas karena saksi merasa tidak berprestasi dan ingin mencari pekerjaan lain;
- Bahwa saksi resign tahun 2017;
- Bahwa total yang saksi terima sebesar Rp.3.400.000.000,00;
- Bahwa saksi belum mengembalikan uang tersebut kepada Negara;

Halaman 350 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teaser gunanya untuk menginformasikan kepada calon investor bahwa perusahaan itu akan menerbitkan MTN;
- Bahwa jika menawarkan teaser kepada calon investor itu dianggap sama dengan menawarkan;
- Bahwa yang membayar fee kepada PT. Tunas Tri Arth adalah PT. SNP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan fee untuk investor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah memang diserahkan fee kepada investor atau tidak;
- Bahwa saksi bergelut di dunia Sekuritas sekitar tahun 2003 di Trimegah Sekuritas dan saksi paham sekali tentang dunia pasar modal;
- Bahwa terbitnya arranger fee setelah adanya perjanjian antara penerbit dengan arranger, yaitu perjanjian arranger fee dengan range di 0,5 sampai 1% dan besaran arranger fee dapat dinegoisasikan mengenai berapa persentase kesepakatan, setelah tepatnya ditengah penerbitan MTN, penerbit bisa membuat perjanjian agen penjualan atau selling agent mengenai fee selling agent, seperti antara SNP dengan PT. Tunas Tri Artha dan SNP dengan PT. Sermada Prima Trada;
- Bahwa terkait perjanjian perantara, perjanjian perantara dibuat ketika MTN akan dijual, MNC Sekuritas membuat perjanjian lagi yang disebut perjanjian perantara antara MNC Sekuritas dengan PT. Tunas Tri Artha dan seingat saksi tidak ada diatur besaran feenya dalam perjanjian antara MNC Sekuritas dengan PT. Tunas Tri Artha dan akan dinegoisasikan setelah mendapat pembeli MTN, antara MNC Sekuritas dengan PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi paraf dalam perjanjian jasa perantara antara MNC Sekuritas dengan PT. Tunas Tri Artha, seingat saksi mengenai besaran fee diatur sebagaimana di dalam pasal 3 ayat 1 dimana dinyatakan akan dinegosiasikan dan tidak disebutkan besaran feenya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sekitar Rp.1.500.000.000,00 kepada Dasdang Suryantodi ruangan Dadang Suryanto dan saat itu hanya saksi dan Dadang Suryanto tanpa ada orang lain;
- Bahwa penunjukkan selling agen arahan Dadang Suryanto, tetapi yang menerima fee selling agen dengan jumlah besar adalah saksi karena sebagian besar uang tersebut untuk saksi dan sisanya untuk tim dan untuk Dadang Suryanto;

Halaman 351 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asumsi saksi yang menyatakan Dadang Suryanto memerintahkan menjual MTN ke Bank 9 Jambi karena saksi di Divisi Investment Banking setelah selesai membuat teaser dan lain-lain dan selanjutnya diserahkan kepada Arif Effendi Divisi Kapital Market;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di Hotel Fairmont dan sebanyak 2 (dua) kali, yang hadir saat itu seingat saksi dari MNC Sekuritas, saksi sendiri lalu Dadang Suryanto, Andri Irvandi, Arif Effendi, kemudian beberapa investor pembeli MTN, yang dibahas saat itu adanya kasus PKPU selain itu membahas terkait dengan asumsi apakah kalau jatuh tempoh bisa dibayar atau tidak atas MTN yang telah terbit, bukan membahas adanya pemeriksaan oleh OJK;
- Bahwa saksi lupa terkait siapa yang membiayai pertemuan di Hotel Fairmont dan saat itu saksi bukan sebagai karyawan MNC lagi, tetapi saksi mengikuti pertemuan di Hotel Fairmont karena permasalahan tersebut terkait dengan Divisi Investment Banking dan saat itu teman-teman di Divisi Investment Banking meminta saksi untuk hadir dan ikut dalam pertemuan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Mengenai yang menunjuk PT. Tunas Tri Artha sebagai selling agent, dalam hal ini Terdakwa membantah dengan tegas karena Terdakwa selaku Direktur Invesment Banking tidak pernah terlibat dalam penjualan MTN dan itu sudah tugas dari Divisi Fixed Income;
- Mengenai pembayaran secara tunai selain transfer, dalam hal ini Terdakwa membantah dengan tegas karena Terdakwa tidak pernah menerima atau meminta pembayaran tersebut karena Terdakwa selaku Direktur Invesment Banking tidak pernah terlibat dalam penjualan MTN dan itu sudah tugas dari Divisi Fixed Income;
- Mengenai total yang diserahkan kepada Terdakwa sekitar Rp1.500.000.000,00, dalam hal ini Terdakwa membantah dengan tegas karena Terdakwa tidak pernah menerima uang Rp1.500.000.000,00 dan itu hanya perkataan Bambang Rudy Sutiawan dan tidak ada saksi maupun surat bukti yang mengatakan Terdakwa menerima Rp1.500.000.000,00;
- Mengenai yang menyarankan untuk menerbitkan MTN bukan obligasi kepada PT. SNP dalam hal ini Terdakwa membantah dengan tegas karena Terdakwa tidak menyarankan hal tersebut dan yang menyarankan adalah Bambang

Halaman 352 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Sutiawan;

- Mengenai inisiasi MTN dan juga menunjuk MNC Securitas sebagai arranger, dalam hal ini Terdakwa membantah secara tegas karena penunjukkan langsung dari SNP, bukan Terdakwa yang inisiasi. TP SNP yang menunjuk MNC Sekuritas sebagai arranger;
 - Mengenai Bambang Rudy Sutiawan meminta Terdakwa untuk meminta klasifikasi Bank Mandiri terkait dengan status kredit PT SNP di Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri sampaikan lancar, dalam hal ini Terdakwa membantah dengan tegas karena permintaan itu bukan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Bank Mandiri dan itu adalah permintaan dari PT SNP ke Bank Mandiri atas hubungan kreditur dan debitur, selain itu Terdakwa tidak ada memerintahkan seperti itu dan tidak mengurus masalah tersebut, justru dapat informasi langsung dari PT SNP;
 - Mengenai Terdakwa meminta kepada PT SNP untuk menggunakan Pefindo, dalam hal ini Terdakwa membantah secara tegas, karena yang menunjuk Pefindo adalah PT SNP dan sesuai dengan keterangan Sie Ling;
 - Mengenai pertemuan di Hotel Fairmont dan meminta Terdakwa agar hadir di pertemuan tersebut, dalam hal ini Terdakwa membantah secara tegas karena justru Bambang Rudy Sutiawan yang meminta Terdakwa untuk hadir di Hotel Fairmont dan status saksi saat itu sudah resign, dimana pertemuan tersebut sekitar Maret atau April 2018, sedangkan Bambang Rudy Sutiawan resign di bulan Februari 2018, waktu itu Terdakwa sampaikan ke Bambang Rudy Sutiawan, Terdakwa tidak mau hadir karena itu bukan tugas arranger lagi ketika MTN sudah terbit dan selanjutnya memantu adalah tugasnya agen Pemantau, Terdakwa tidak mau hadir, tapi dipaksa untuk hadir oleh Bambang Rudy Sutiawan dan dalam pertemuan itu Terdakwa hanya sebagai pendengar saja tanpa memberikan pendapat atau komentar dan Terdakwa meninggalkan acara lebih awal;
 - Mengenai yang membiayai pertemuan di Hotel Fairmont, dalam hal ini Bambang Rudy Sutiawan yang membiayai pertemuan di Hotel Fairmont tersebut;
35. Ishak Richardo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 353 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini karena saksi selaku Ketua RT di perumahan Discovery Eola;
- Bahwa saksi terpilih menjadi Ketua RT sejak Bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Yunsak El Halcon;
- Bahwa benar rumah yang terletak di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan berada di wilayah saksi selaku Ketua RTnya;
- Bahwa mengenai siapa pemilik rumah tersebut sebelumnya saksi akan menjelaskan dimana awalnya saksi tinggal di perumahan di Discovery Eola sejak bulan Januari 2019, di sekitar tahun 2020 kalau tidak salah di bulan April ada warga baru namanya Ngatiran dan Ngatiran melapor kepada saksi bahwa ia penghuni rumah tersebut, warga baru, waktu itu saksi menanyakan kepada Ngatiran "Bapak pemilik rumah atau bukan?" dan dijawab Ngatiran "saya dipercayakan untuk tinggal disini", jadi saksi tanya "kalau untuk korespondensi warga, biaya iuran dan lain-lain saksi hubungi siapa Pak?" dan Ngatiran menjawab "ke saya saja karena sudah dikuasakan";
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu siapa pemilik sebenarnya rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat pemilik rumah tersebut pernah datang atau menginap. Saksi lihat mobil dengan plat dari luar kota, biasanya kalau hanya Ngatiran yang tinggal di rumah tersebut, tidak ada mobil, hanya ada sepeda motor, tetapi selama ada yang datang tidak ada yang lapor kalau menginap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Yunsak El Halcon di Discovery Eola Blok F No 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa yang membayar iuran bulanan adalah Ngatiran;
- Bahwa sekitar tahun lalu Ngatiran sudah keluar, tetapi selama tinggal di perumahan Discovery Eola Ngatiran pun terdaftar dalam grup WhatsApp warga;
- Bahwa Ngatiran keluar dari rumah tersebut, kejadiannya sekitar 1-2 bulan sebelum rumah itu disita oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa saksi hadir pada saat rumah itu disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut baru atau over credit;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku daftar warga yang lama tahun 2019;

Halaman 354 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Yunsak El Halcon tidak tercatat dalam buku daftar warga itu;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

36. Evie Listiana Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jaya Real Propertindo;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini mengenai rumah di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, karena rumah tersebut salah satu produk PT. Jaya Real Propertindo, yang saksi tawarkan ke Yunsak El Hacon;
- Bahwa saksi kenal dengan Yunsak El Hacon;
- Bahwa saksi kenal Yunsak El Halcon, awal kenal, saksi pernah punya konsumen yang pernah beli rumah dari saksi atas nama Arif Effendi, Arif Effendi menghubungi saksi kembali dan menanyakan ada jual rumah yang posisi bagus seperti rumah Arif Effendi, saat itu posisi saksi sedang berada di kantor market galeri dan menerangkan bahwa ia sedang bersama rekan-rekannya di rumahnya dan meminta saksi datang ke rumahnya lalu saksi datang ke rumah Arif Effendi diantar supir kantor dan diperkenalkan dengan beberapa rekan Arif Effendi, dan salah satunya Saudara Yunsak El Halcon;
- Bahwa pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 20 Agustus 2017;
- Bahwa saat itu langsung bahas rumah dan langsung konvoi ke lokasi setelah melihat rumah yang tersedia, 2-3 rumah, berhenti di salah satu rumah, kita berbicara dengan Yunsak El Halcon dan Arif Effendi, sepertinya salah satu dari rumah tersebut ada yang Yunsak El Halcon suka tetapi tidak langsung mengatakan mau ini, hanya mengatakan "nanti di kontak ya";
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak ada berkomunikasi dengan Yunsak El Halcon saat pertemuan tersebut. Saat melihat rumah tersebut ada yang namanya Joko, saksi kebetulan simpan nomor handphonenya, yang saya pikir asisten/supirnya Yunsak El Halcon;
- Bahwa hubungan dengan Joko, dimana setelah rumah itu dipilih dan tahu simulasi harga dan sebagainya biasanya kita harus ada transaksi karena

Halaman 355 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah siap huni tidak banyak, jadi harus segera di booking, waktu itu yang booking pertama kali oleh Joko;

- Bahwa prosesnya sampai ada perjanjian kemudian dilunasi rumah tersebut, setelah pertemuan tanggal 20 Agustus 2017 tersebut saksi berikan penawaran, harga, sudah cocok ditransfer, tanggal 26 Agustus 2017 transfer dari Joko sebesar Rp.10.000.000,00 untuk restock karena restock tidak mengikat maka ada yang namanya tanda jadi 2,5% dari nilai transaksi, pada saat itu yang bayar Arif Effendi nominalnya Rp.50.000.000,00 dan Rp.24.000.000,00 tertanggal 5 September 2017, dua kali transfer di satu hari, kemudian tanggal 29 September 2017 transfer kembali nominalnya Rp.10.000.000,00;
- Bahwa cara ditransfernya melalui virtual account tidak ingat nomornya tetapi yang pasti melalui PT. Jaya Real Propertindo;
- Bahwa harga rumah tersebut Rp.3.069.000.000,00 (tiga milyar enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pelunasan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2017 dan dibayar sebesar Rp.2.975.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pelunasan dilakukan melalui transfer tetapi saksi tidak lihat bukti transfer, hanya diinfokan oleh Arif Effendi;
- Bahwa setelah dilakukan pelunasan, kemudian dibuat surat-surat atau dokumen atas rumah tersebut;
- Bahwa setelah tanda jadi baru dibuatkan surat-surat rumah dan saat itu saksi belum berkomunikasi dengan Yunsak El Halcon, hanya saksi bertanya kepada Arif Effendi, surat rumah itu atas nama siapa? dan Arif Effendi memberikan nama Yeholana Johansyah tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Yeholana Johansyah;
- Bahwa surat-surat rumah itu sudah jadi tetapi masih dalam tahap Perjanjian Pengikatan Jual Beli, belum pecah sertifikat rumah sekira tahun 2017;
- Bahwa Yunsak El Hacon pernah menghubungi saksi, Saat itu Yunsak El Halcon ada menanyakan apakah sudah pecah sertifikatnya dan saksi sampaikan karena itu bukan bagian saksi lagi dan nanti saksi infokan karena bukan tugas saksi lagi untuk sertifikat dan serah terima kunci;
- Bahwa penyerahan kunci dan rumah bukan dengan saksi karena bukan bagian tugas saksi tetapi bagian lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan kapan dan kepada siapa diserahkan;

Halaman 356 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ngatiran;
- Bahwa saksi mengetahui Joko ini supirnya Yunsak El Halcon karena Joko ini yang mengendarai mobil yang ditumpangi Yunsak El Halcon ketika kami melihat-lihat rumah;
- Bahwa terkait pemecahan sertifikat atas rumah tersebut, saksi tidak bisa menjawab karena itu bukan bagian saksi;
- Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yang tertulis sebagai pembeli adalah Yeholana Johansyah;
- Bahwa untuk Akta Jual Beli belum sampai dengan hari ini;
- Bahwa apakah surat-surat rumah atas nama Yeholana Johansyah tersebut diserahkan kepada Yunsak El Halcon, saksi tidak tahu karena bukan saksi yang menyerahkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

37. Stephanus Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini adalah mengenai rumah di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa jabatan saksi selaku sebagai security Discovery Eola sejak tahun 2015-2017;
- Bahwa tugas saksi sebagai security Discovery Eola adalah berpatroli keliling kompleks dan memantau tamu yang masuk;
- Bahwa saksi hampir mengenal semua pemilik/ penghuni rumah;
- Bahwa yang saksi maksud dengan Haji El adalah Yunsak El Halcon yang;
- Bahwa rumah tersebut dibeli/dihuni, setahu saya sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut dibeli baru atau over credit;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Yunsak El Halcon;
- Bahwa yang tinggal disitu selain Yunsak El Halcon maupun keluarganya, juga tinggal Ngatiran;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik rumah tersebut adalah Yunsak El Halcon dari Ngatiran;

Halaman 357 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rumah di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan adalah Haji El;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali bertemu dengan Yunsak El Halcon di Cluster Discovery Eola;
- Bahwa Yunsak El Halcon merupakan warga perumahan Cluster Discovery Eola. Saksi tahu dari cerita Ngatiran dan waktu patrol saksi lihat sendiri mobil Yunsak El Halcon diparkir di rumah tersebut jadi saksi menafsirkan Yunsak El Halcon itu warga;
- Bahwa nama Yunsak El Halcon tidak ada di buku daftar warga Discovery Eola; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

38. Choerul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini adalah mengenai rumah di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa jabatan saksi selaku sebagai security Discovery Eola sejak pertengahan 2013;
- Bahwa rumah di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan berada di wilayah penjagaan saksi;
- Bahwa pemilik rumah di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan adalah Haji El panggilannya;
- Bahwa yang saksi sebut sebagai Haji El adalah Yunsak El Halcon;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut Ngatiran;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Yunsak El Halcon ketika saksi menjaga pintu gerbang Cluster Discovery Eola;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara atau berbincang dengan Yunsak El Halcon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut dibeli baru atau over credit;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik Yunsak El Halco dari Ngatiran;
- Bahwa Yunsak El Halcon berada di rumah tersebut, sepengetahuan saksi ketika ada renovasi, dia tinggal di sana selama 2-3 hari lalu dia pergi;
- Bahwa rumah tersebut direnovasi sekitar tahun 2017 sebelum dihuni;

Halaman 358 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemilik rumah di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan adalah Haji El;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Yunsak El Halcon di Cluster Discovery Eola sebanyak 2 (dua) kali sewaktu saya menjaga pintu gerbang Cluster Discovery Eola;
 - Bahwa saksi melihat Yunsak El Halcon di daerah itu sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Yunsak El Halcon kadang menginap sampai 2-3 hari;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat rumah tersebut atas nama siapa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memnberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

39. Reza Farisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BA Pemeriksaan benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Customer Service Administratif di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Bimantara;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah memberikan pelayanan terhadap nasabah dan handling complain terhadap pelayanan nasabah;
- Bahwa nomor rekening 1030006631945 benar terdaftar di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Bimantara;
- Bahwa pemilik nomor rekening 1030006631945 terdaftar atas nama Arif Effendi;
- Bahwa jenis produk atas nomor rekening 1030006631945 atas nama Arif Effendi dengan jenis produk Mandiri Tabungan Bisnis Rupiah;
- Bahwa ada uang masuk dari tahun 2017 - 2018, ke dalam momor rekening 1030006631945;
- Bahwa berdasarkan sistem ada rekening PT. Tunas Tri Artha masuk ke dalam nomor rekening 1030006631945 atas nama Arif Efendi sebanyak 14 (empat belas) kali transaksi;
- Bahwa sebagaimana berdasarkan data yang dimiliki, pada tanggal 22 Desember 2017 terdapat transaksi kredit dengan Virtual Account BCA 0205506020600100 senilai Rp2.975.000.000,00 yang berasal dari rekening nomor 1030006631945 atas nama Arif Efendi;
- Bahwa nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri merupakan nasabah Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Bimantara yang

Halaman 359 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka pada tanggal 13 Februari 2017 dan telah ditutup pada tanggal 8 Juni 2018;

- Bahwa terdapat uang masuk dari rekening nomor 1030006631945 atas nama Arif Effendi ke rekening nomor 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri pada tahun 2017 sebanyak 6 (enam) kali transaksi;
- Bahwa terdapat uang keluar dari rekening nomor 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri ke rekening nomor 1100004039944 atas nama Yunsak El Halcon pada tahun 2017 sebanyak 16 (enam belas) kali transaksi;
- Bahwa terdapat uang keluar dari rekening nomor 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri ke rekening nomor 1280005862682 atas nama Yanda Zaihifni Ishak pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi;
- Bahwa jika pengambilan uang melalui ATM tidak jelas terlihat;
- Bahwa saksi membenarkan adanya transaksi tersebut diatas berdasarkan rekening koran yang sudah disiapkan dari kantor;
- Bahwa berdasarkan rekening koran yang ada pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Bimantara, tidak ada atas nama Dadang Suryanto;
- Bahwa berdasarkan rekening kiran, tidak ada transaksi atas nomor rekening 1030006631945 atas nama Arif Effendi yang masuk ke dalam rekening atas nama Dadang Suryanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

40. Yunsak El Haccon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertemu Andri Irvandi, pertama kali bertemu di Jakarta, dimana saat itu Arif Effendi mengenalkan saksi dengan Andri Irvandi di Kantor Jakarta Prioritas dan pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan pembelian MTN;
- Bahwa saat pertemuan di Bank 9 Jambi, Andri Irvandi dan Dadang memberikan body pack, saat itu saksi ada menerima body pack dari Andri Irvandi dan body pack bukan hanya diberikan kepada saksi tetapi kepada semua pejabat Bank 9 Jambi dan ketika dibuka pada saat itu dihadapan yang hadir saat itu dan isinya batik serta company profile, setelah itu saksi memakaikan lacak ke Andri Irvandi, setelah itu body pack saksi serahkan ke sekretaris dan setelah pulang di kasih body pack tadi kepada saksi oleh sekretaris;

Halaman 360 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima body pack tidak ada menerima body pack lain, setelah selesai acara tersebut;
- Bahwa saat penyerahan body pack tidak ada kata-kata sambutan saat itu;
- Bahwa mengenai transfer kakak saksi dan khususnya di rekening Widyasari yang dilakukan di Jambi, sedangkan sebelumnya posisi Widyasari di Jakarta dan ke Jambi hanya menyerahkan saat itu, dalam hal ini saksi menyampaikan, saat itu saksi diberitahu, pak ini ada uang dan waktu itu dia memberitahu ada masalah di Polda Metro Jaya dan uang tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah dia (Arif Effendi) dan buktinya ada;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Arif Effendi, ia mentransfer uang dari rekening yang dia terima dan berkomunikasi dengan Andri Irvandi dan Arif Effendi menyampaikan kepada saksi, dalam hal ini saksi membantah secara tegas, karena Andri Irvandi tidak pernah berhubungan dengan saksi masalah MTN dari awal sampai akhir apapun bentuknya dan saksi tidak pernah bicara masalah MTN dengan Andri Irvandi, demikian juga masalah transfer uang tidak ada dan uang itupun dipergunakan untuk menyelesaikan masalah Arif Effendi di Polda Metro jaya, karena itu Arif Effendi meminta rekening saksi;
- Bahwa sebagaimana keterangan Arif Effendi, ia menerima uang Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dalam hal ini saksi membantah karena untuk menyelesaikan masalah dia (Arif Effendi) tidak sampai sejumlah itu dan mengenai kakak saksi, saksi tolong bantu dulu kepada Arif Effendi dan mengenai transaksi di Jambi, Arif Effendi setiap bulan berada di Jambi untuk pengurusan MTN;
- Bahwa mengenai rekening Widyasari, Arif Effendi memberitahu saksi ini uang untuk mengurus masalah di Polda Metro Jaya dan bukan untuk saksi;
- Bahwa selama proses transaksi MTN, Andri Irvandi tidak ada komunikasi dengan saksi dan mengenai Andri Irvansi, saksi tegaskan, dari awal sampai akhir, tidak pernah bicara pembelian MTN;

Halaman 361 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembelian rumah, saksi membantah keras, ini skenario cerita palsu dan saksi tahunya dari Arif Effendi dan Arif Effendi gunakan untuk menginap di rumah tersebut dan saksi tidak tahu cerita itu di beli oleh Arif Effendi dengan segala macam. saksi tidak tahu. saksi mengidapnya 2 (dua) bulan itupun hanya setahun di tahun 2019, setelah itu saksi tidak pernah lagi ke sana dan tidak pernah melakukan renovasi pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa benar penerbitan MTN 1, MTN 3 dan MTN 5 tanpa surat penawaran;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Etriya, ada surat penawaran yang disusulkan kemudian, dalam ini saksi sampaikan setelah ada masalah di Bank Sumut dan mengecek satu persatu ternyata tidak ada surat penawaran, yang ada teaser dan info memo serta proses pembayaran, karena itu dilakukan dengan melengkapinya dan meminta surat penawaran;
- Bahwa surat penawaran ditandatangani Andri Irvandi dan saat itu yang meminta Etriya;
- Bahwa Arif Effendi sering ke Jambi dan sering bertemu saksi, dalam sebulan bisa seminggu Arif Effendi ke Jambi;
- Bahwa terkait uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang di transfer Arif Effendi, untuk menyelesaikan perkara dalam ini saksi sampaikan waktu itu Arif Effendi mengeluh bahwa sekarang ini dia (Arif Effendi) sedang diperiksa oleh Polda Metro Jaya, dia (Arif Effendi) minta bantu saksi, kebetulan keluarga saksi ada disana dan akhirnya diserahkan ke kawan-kawan dan waktu dia (Arif Effendi) dapat tekan betul dari MNC karena ada pemalsuan surat segala macam;
- Bahwa mengenai Arif Effendi mentransfer ke kakak saksi, dalam hal ini saksi sampaikan pada waktu itu, saksi telpon Arif Effendi, tolong dibantu dulu kakak saksi dan ini nomornya, mengenai uang tersebut adalah uang sekolah dan saksi minta tolong karena pertemanan baik, setelah itu saksi kembalikan lagi uang tersebut kepada Arif Effendi;

Halaman 362 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta tolong bantu kakak saksi untuk uang sekolah tersebut bukan bagian dari Arif Effendi meminta tolong bantu masalah dia (Arif Effendi) di Polda Metro Jaya;
- Bahwa biaya penyelesaian di Polda Metro Jaya sekitar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah ke Malaysia dalam hal ini saksi pergi ke Malaysia, untuk konsultasi disertasi saksi dan saksi yang pesan bukan biaya dari Arif Effendi selain itu tidak ada satupun ada bukti Arif Effendi yang beli tiket melainkan saksi yang beli tiket tetapi tiket dia (Arif Effendi), Arif Effendi yang bayar sendiri;
- Bahwa uang sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dalam hal ini saksi membantah karena saksi tidak tahu uang tersebut sumber dari mana, yang saksi tahu uangnya Arif Effendi, bahkan buku rekening dan ATM, saksi tidak pernah memegangnya dan waktu fakta persidangan ATMnya ternyata dipegang Arif Effendi;
- Bahwa Ngatiran adalah pembantu saksi, yang membantu menjaga rumah tersebut, ketika saksi datang Kafiran ada dan saksi bisa tinggal di rumah tersebut, saat itu Arif Effendi sampaikan kepada saksi, daripada tinggal di hotel tinggal saja dirumahnya karena rumahnya kondisi kosong, lalu saksi ajak Kafiran, warga sekitar rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut bukan rumah saksi dan Ngatiran ada di rumah tersebut untuk bantu-bantu bersih dan jaga rumah tersebut, selain itu karena telah diizinkan Arif Effendi untuk menginap di rumah tersebut dan Ngatiran disana untuk menemani saksi, saksi dirumah tersebut, kadang sebulan kadang dua bulan, tergantung kondisi, ketika saksi ke Jakarta untuk urusan bisnis;
- Bahwa saksi tidak ngontrak di rumah tersebut tetapi diizinkan oleh Arif Effendi untuk menginap di rumah tersebut;
- Bahwa Ngatiran bukan pegawai saksi dan dia orang situ juga;
- Bahwa tidak ada kaitannya Andri Irvandi dengan rehab Kantor Jakarta Prioritas dan yang membayar Bank 9 Jambi dan nilai pekerjaannya

Halaman 363 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), saat itu ada 4 (empat) rekanan dan terpilih 1 (satu) rekanan atas pekerjaan tersebut;

- Bahwa dari awal hingga akhir yang paling sibuk Arif Effendi menawarkan MTN, berkunjung dan merayu untuk MTN, untuk proses selanjutnya dengan Etriya;
- Bahwa mengenai pembelian rumah tersebut dan atas keterangan saksi Arif Effendi dan saksi Johan, dalam hal ini saksi sampaikan, ilmu hukum yang pasti adalah bukti, selain itu Johan adalah sepupunya Arif Effendi dan itu bukan rumah saksi;
- Bahwa rumah tersebut terawat, karena diizinkan oleh Arif Effendi untuk dicari oleh untuk menjaga dan membersihkan rumah tersebut;
- Bahwa mengenai rumah tersebut didalam sertifikat atas nama Johan dan saksi meminta ijin dengan Arif Effendi, karena saksi tahunya rumah tersebut Arif Effendi dan yang berkuasa atas rumah tersebut, Arif Effendi;
- Bahwa awal Arif Effendi menawarkan MTN, saat sampaikan ke saksi, ada barang bagus, jangka waktu pendek dan tidak bercerita kepada saksi, fee atas MTN tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu MNC Securitas sebagai arranger;
- Bahwa Andri Irvandi tidak pernah iming-iming kepada saksi maupun ke Bank 9 Jambi atas penerbitan MTN, bahkan Andri Irvandi berbicara dengan saksi tidak pernah mengenai penerbitan MTN, demikian juga masalah rumah, Andri Irvandi tidak pernah bicara masalah rumah dengan saksi, sedangkan mengenai mobil, dimana Arif Effendi telpon saksi dan setelah sampai di Jambi, mobil tersebut saksi kembalikan dan posisi mobil tersebut dengan Arif Effendi, tetapi tuduhannya ke saksi, bahwa saksi terima motor dan mobil, cerita Arif Effendi;
- Bahwa yang memperkenalkan Bank 9 Jambi dengan MNC Securitas, saat itu saksi datang ke MNC dan bukan hanya MNC, tapi counter party dan tugas saksi mencari data, setelah itu ada acara BPD Board yang diselenggarakan oleh MNC Securitas;
- Bahwa terkait pertemuan di Hotel Fairmont, saksi sampaikan pertemuan tersebut kelanjutan dari pertemuan di BNI, saat itu hadir semua

Halaman 364 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang MTN hadir dan bersepakat untuk menunjuk kurator dan pertemuan BNI, saksi hadir, demikian juga pertemuan di Hotel Fairmont, saksi hadir;

- Bahwa surat penawaran dari MNC Securitas, diterima oleh Bank 9 Jambi melalui Etriya di Kantor Jakarta Prioritas dan selanjutnya dikirimkan oleh Etriya ke Riza Roziani, selaku Divisi Treasury;
- Bahwa setelah surat penawaran di terima Kantor Jakarta Prioritas oleh Etriya, untuk sebagai bukti-bukti penawaran, teaser, tetapi saat itu info memo belum, selanjutnya dikirimkan ke Riza Roziani untuk melakukan penelahaan dan termasuk penelahaan dari lembaga penunjang, itu yang dilakukan untuk MTN 1 maupun MTN seterusnya;
- Bahwa inisiatif MNC Securitas datang ke Jambi bukan inisiatif dari Bank 9 Jambi melainkan inisiatif MNC Securitas;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Bank 9 Jambi mengetahui bahwa mencari dana bisa melalui MTN, bisa melalui obligasi;
- Bahwa terbitnya MTN tahun 2017, setelah sekitar 4 (empat) bulan setelah pertemuan tersebut dengan arrager MNC Securitas dan mengenai saksi tidak ingat mengenai fee;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada negoisasi dilakukan;
- Bahwa tidak ada selling agen dari Bank 9 Jambi;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat fee atas penjualan atau pembelian MTN;
- Bahwa waktu tim MNC Securitas datang ke Bank 9 Jambi, yang hadir saat itu saat itu Dadang, Andri Irvandi, Arif Effendi, Widi, James, sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang yang datang saat itu;
- Bahwa saat itu tujuan kedatangan menyampaikan dan menjelaskan bagaimana bisa mengalokasikan Bank 9 Jambi melalui mekanisme surat hutang dan obligasi, intinya mendorong Bank 9 Jambi menuju go public dan setelah itu tidak ada pertemuan lagi antara Bank 9 Jambi dengan MNC Securitas, khususnya dengan Dadang dan tidak pernah sama sekali;

Halaman 365 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee atau menerima fee dari Dadang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang tandatangan dalam surat penawaran MTN SNP ke Bank 9 Jambi, Andri Irvandi dan ada tiga, Andri Irvandi tandatangan, dalam hal ini saksi tidak jelas membacanya dan tidak ingat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

41. Andri Irvandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jambi dan pernah memberikan paraf serta tanda tangan;
- Bahwa keterangan di BAP benar adanya tanpa adanya paksaan waktu memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat 2016 sampai 2017 bekerja di PT MNC Sekuritas, dimana 2016 sebagai Head Of Fixed Income sampai tanggal 1 Agustus 2017 diangkat sebagai Pjs. Direktur Kapital Market;
- Bahwa tugas Pjs. Direktur Kapital Market saksi tidak berhubungan dengan transaksi-transaksi atas Divisi Fixed Income dan yang saksi lakukan adalah mencari klien-klien baru yang belum menjadi klien MNC;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, saksi sendiri mencari kliennya, suatu contoh klien equity salah satu perusahaan belum pernah menjadi klien equity, saksi mengajak staf equity dan saksi fokuskan untuk mengembangkan equity pada saat itu;
- Bahwa terhadap hubungan dengan bagian-bagian atau divisi di bawahnya, ketika transaksi sudah berjalan dan sudah *over roll* dan klien yang tidak terpegang. Jadi yang saksi fokuskan waktu itu dari Direktur Utama, fokus di equity market dikarenakan equity kita belum berkembang;
- Bahwa pada saat sudah memperoleh klien dalam proses equity, tanpa melibatkan Direktur Kapital Market, tidak dimana saksi ketika berjumpa

Halaman 366 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klien, saksi harus mengetahui lebih dominan di *equity* atau di *fixed income* atau di *issue*. Seperti SNP, jika klien lebih fokus ke *equity*, karena korporat itu tidak semuanya main di *fixed income* dan tidak semuanya klien itu main di *equity* dan setelah saksi jumpa, saksi sudah tahu karakter klien dan itu biasanya saksi ajak bagian *equity*, setelah itu bukan tugas saksi, tetapi tugas *equity*, tugas saksi hanya memperkenalkan calon-calon klien MNC;

- Bahwa pada bulan Agustus 2017, saksi sebagai Kapital Market, pernah menerima pelimpahan, berkas-berkas, dokumen-dokumen dari Divisi Incentive Banking yang berkait penerbitan MTN dari SNP, dalam hal ini bukan tugas saksi untuk itu dan tugas saksi saat itu melihat klien yang belum pernah investasi di *equity* market atau di *fixed income* dan tugas saksi itu saat itu membujuk menjadi klien, setelah klien berminat, saksi membantu membukakan form rekening klien dan saat itu saksi ajak bagian *equity* untuk membuka rekening, selain itu bukan tugas saksi untuk trading;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi sebelumnya dimana tugas dari Divisi Fixed Income, terhadap hal ini yang bertanggung jawab Divisi Fixed Income, yang bertanggungjawab atas transaksi-transaksi tersebut tetapi setelah berjalan bukan tugas dari Divisi Fixed Income lagi, merupakan tanggungjawab Salesnya dan Headnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu Yunsak disaat pertama kali, bersama Divisi Investment Banking, Divisi Fixed Income dan saksi mewakili *equity*, saat itu juga ada analis Fixed Income tetapi saksi lupa kapan pertemuan tersebut, yang saksi ingat sekali datang, kemudian presentasi mengenalkan MNC dan menyerahkan proses apabila Bank Jambi berkeinginan IPO, surat utang dan lainnya, yang presentasi saat itu tim Investment Banking, yaitu Bambang;
- Bahwa yang ikut saat itu, saksi kemudian Dadang, Arief, Bambang, Made, mengenai Widi ikut atau tidak, saksi lupa;
- Bahwa saat itu Divisi Investment Banking menyampaikan tshirt dan info memo, saksi tidak ingat tetapi saat itu yang saksi ingat membawa Company Profile MNC;

Halaman 367 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pemberian cenderamata, saksi lupa yang menyerahkan kepada Yunsak tetapi yang jelas memang waktu itu ada beberapa bungkus yang dibawa dan yang saksi tahu dan saksi sempat bertanya kepada Widi waktu itu;
- Bahwa mengenai ATM dan buku rekening dalam body bag, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membawa body bag dari Jakarta sampai Jambi dan saksi tahu itu sudah ada beberapa body bag;
- Bahwa sebagaimana keterangan Widi yang membeli body bag saat di Jakarta dan Widi tidak mungkin tanpa ada perintah, dalam hal ini Bank Jambi bukan klien saksi dan bukan kepentingan saksi untuk memberikan body bag tersebut dan saksi sebagai Kapital Market, hanya mencari klien baru yang belum membuka rekening di MNC, setelah menjadi klien saksi tidak bisa ikut campur lagi, karena itu berkenaan dengan reward atau komisi;
- Bahwa mengenai Widi dibawah Kapital Market, dalam hal ini saksi sampaikan Widi dibawah Fixed Income dan bukan Kapital Market, saat itu Fixed Income dijabat oleh Arief Effendi dan saat itu saksi tidak ada bertanya kepada Arief Effendi, karena etika dalam market;
- Bahwa Fixed Income bertanggungjawab kepada Direktur Utama;
- Bahwa fungsi saksi sebagai Pjs. Kapital Market;
- Bahwa tahun 2016, saksi sebagai Head Fixed Income dan 2014, saksi belum menjabat Head Fixed Income;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi di BAP poin 7, dimana tahun 2014 bekerja di PT MNC Securitas sebagai Head of Fixed Income dan tahun 2016 menjadi Pjs. Direktur Kapital Market di MNC Sekuritas, dalam hal ini saksi baru mendapat data-data dimana saksi diangkat menjadi Head Fixed Income dan waktu kasus di Medan, saksi belum mendapat data-data;
- Bahwa Bank 9 Jambi klien dari Arief Effendi dan saksi saat itu selaku Pjs Kapital Market, 1 Oktober sampai Agustus 2017, saksi diangkat sebagai Kapital Market;

Halaman 368 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2017 sebagai Pjs. Kapital Market sedangkan di BAP tahun 2016, sebagai Pjs. Kapital Market dari Agustus sampai Oktober 2017;
- Bahwa saksi selaku Pjs. Kapital Market terlibat dalam penerbitan atau penjualan MTN SNP, dalam hal ini saksi tidak terlibat dalam penjualan MTN SNP Bank 9 Jambi;
- Bahwa saksi datang ke Bank 9 Jambi dengan seluruh tim, ada analis, ada research, ada Fixed Income, untuk memperkenalkan satu perusahaan dan disertasi dilakukan oleh pihak IB;
- Bahwa saksi mengatakan tidak terlibat tetapi keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya, saksi Johan dan ada rekening yang masuk ke rekening PT. Tunas Tri Artha, dalam hal ini saksi tidak kenal Johan dan saksi tidak pernah memerintahkan dan menelpon Johan untuk mentransfer dana yang ada di dalam rekening PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa setelah terbitnya MTN SNP dan kemudian terjadi penjualan dengan Bank 9 Jambi dan Bank 9 Jambi mengirimkan dana dari penjualan MTN SNP masuk ke dalam rekening MNC Securitas dan terbitlah fee kepada MNC, dalam hal ini saksi sampaikan fee 0,5 %, yang merupakan fee yang resmi dan fee 0,5 % sudah biasa, sedangkan fee pembelian MTN SNP oleh Bank 9 Jambi, dalam hal ini saksi tahu setelah sidang sebesar Rp.324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa Divisi Fixed Income tidak ada melaporkan kepada saksi atas fee tersebut, demikian juga Direktur Utama tidak ada memberitahukan kepada saksi selaku Pjs. Kapital Market;
- Bahwa penjualan MTN SNP ini yang dijual MNC Securitas memperoleh free sebagaimana keterangan Arif dan Bambang pada persidangan sebelumnya, selain itu juga ada bagian fee untuk Divisi IB dan Divisi Fixed Income, dalam ini saksi hanya menerima fee dari PT. Tunas Tri Artha atas trading atas obligasi yang sudah secondary atas klien saya dan klien tersebut sejak awal dari saksi;
- Bahwa fee yang saksi terima ada listnya atas penjualan obligasi;

Halaman 369 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fee atas MTN SNP, saksi pernah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas MTN SNP dari PT. Tunas Tri Artha ke Arif dan ada bukti trading yang dilakukan oleh klien saksi tapi saksi cuma terima satu;
- Bahwa 2017 ada beberapa kali fee khusus penjualan MTN dari SNP, dalam hal ini sesuai data saksi, bersumber dari Bank Sumut;
- Bahwa saksi ditahan 2019 dan 2018 masih kerja di MNC Securitas;
- Bahwa ada aliran dana dari PT. Tunas Tri Artha dan ada aliran dana dari PT. Titian Karya Semesta, dalam hal ini saksi hanya tahu aliran dana dari PT. Titian Karya Semesta karena perusahaan tersebut didirikan pada saat saksi menjabat Head Fixed Income, dimana perusahaan tersebut dibentuk karena diminta oleh MNC untuk menampung fee hasil trading dan itu resmi;
- Bahwa mengenai perjanjian MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha, saksi yang tahu hanya perjanjian MNC Securitas dengan PT. Titian Karya Semesta, yang tandatangan dalam perjanjian tersebut abang saksi dengan Direktur lama, Alvino pada saat itu ada perjanjian;
- Bahwa PT. Titian Karya Semesta bergerak dibidang kontraktor;
- Bahwa mengenai PT. Tunas Tri Artha, saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai saksi Johan mengatakan bidang kelistrikan bidang usaha PT. Tunas Tri Artha, dalam hal ini saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai bidang usaha PT. Tunas Tri Artha tidak ada hubungan dengan saham dan dilakukan perjanjian dengan MNC Securitas, dalam hal ini maksud perusahaan tersebut dibentuk fee yang diterima kecil dan dalam hal ini MNC mengetahuinya, sehingga dibentuklah perusahaan tersebut;
- Bahwa yang menyarakan fee tersebut dikumpulkan pada sebuah perusahaan, dalam hal ini yang sarankan pihak MNC tetapi saksi lupa dan saat itu saksi menjabat sebagai Head Fixed Income, saat itu Direktur dijabat Alvino, saat itu saksi protes karena terima fee kecil sekali;
- Bahwa dibentuknya perusahaan penampung fee diperbolehkan oleh MNC, walaupun dibidang usahanya bukan saham;

Halaman 370 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengajuan PT. Titian Karya Semesta adalah saksi sedangkan dalam pengajuan PT. Tunas Tri Artha, saksi tidak tahu dan saksi tidak ada kepentingan dengan PT. Tunas Tri Artha dan PT. Titian Karya Semesta menampung semua fee para sales dan bukan hanya menampung fee saksi;
- Bahwa bukan saksi yang menginisiasi PT. Tunas Tri Artha dan tidak ada kepentingan saksi dengan PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa terhadap pembelian sebuah rumah di Discovery Bintaro Sektor 9, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Yunsak dan yang saksi tahu pada saat itu di depan lobby, saat itu ada Widi dan Arif Effendi sampaikan bahwa ia membeli rumah dan mengenai pembelian mobil, saksi tidak pernah memberikan mobil kepada Yunsak karena Yunsak bukan klien saksi, yang benar mobil Arif Effendi, saksi beli dan bayar tunai saat itu Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa inisiatif atas pembelian rumah di Discovery Bintaro Sektor 9, sebagaimana keterangan saksi Stephanus Putra dan saksi Choerul, rumah tersebut adalah Yunsak, dalam hal ini harus dipertanyakan kepada Arif Effendi dan bukan atas perintah saksi atas rumah di Discovery Bintaro Sektor 9, selain itu fee atas Bank 9 Jambi, tidak ada fee atas nama saksi, karena Bank 9 Jambi bukan klien saksi;
- Bahwa mengenai motor merk BMW 300 cc, dalam hal saksi sampaikan keterangan Arif Effendi tersebut mengada-ada, karena saksi beli motor dari sepupunya Arif Effendi dan saksi tidak pernah berikan motor tersebut kepada Yunsak;
- Bahwa motor merk BMW 300 cc kemudian dibeli oleh Arif Effendi dan ada bukti atas motor merk BMW 300 cc tersebut, dengan harga Rp1.605.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima juta rupiah) dan itu dipotong dari fee-fee yang saksi dapat dan ada buktinya;
- Bahwa mengenai saksi diminta tandatangan oleh Tera karena saat itu Arif Effendi sudah resign adalah tidak benar karena kop suratnya beda dan tidak benar tandatangan saksi;
- Bahwa kaitannya MNC Securitas dengan SNP selain penerbitan MTN SNP, tidak ada;

Halaman 371 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada fakta dalam rekening koran pengiriman uang dari SNP dan masuk ke rekening PT. Tunas Tri Artha yang kemudian dari rekening PT. Tunas Tri Artha masuk ke rekening saksi, dalam hal ini saksi sampaikan itu hasil dari transaksi trading Bank Sumut;
- Bahwa ada uang masuk dari PT. Titian Karya Semesta ke rekening Widi dan fakta persidangan ATM dan Buku Rekening diserahkan ke Yunsak dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan Bank 9 Jambi karena saksi mendapat fee transaksi MNC menerbitkan mediacom tahap satu, ada buktinya dan saat itu meminta bantuan ke saksi untuk biaya jalan-jalan dikarenakan saksi mendapat fee, tetapi saksi saat itu minta ganti jika ada intertain klien dan ada buktinya;
- Bahwa mengenai rekening Widi diserahkan ke Yunsak, saksi tidak tahu;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan bulan Februari 2018, ada press rele saksi sebagai Pjs. Kapital Market dalam hal saksi sampaikan media kadang-kadang sampaikan sebagai Direktur dan Kapital Market, mengenai press rele saksi tidak tahu dan tidak langsung press rele dari saksi, tetapi langsung dari kantor;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Kapital Market membawahi Fixed Income dan equity tetapi secara komunikasi Susi sampaikan kepada saksi, fokus ke equity dan Head Intitusi dibawah Kapital Market;
- Bahwa awal Januari 2017 sampai Agustus 2017, saksi lupa menjabat sebagai apa dan mengenai keterangan saksi-saksi, saksi menjabat Head Institusi, saksi lupa;
- Bahwa saksi waktu didakwakan di Sumut, selaku Direktur dan terbukti bersalah, dituntut 19 (sembilan belas) tahun dan divonis 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa posisi saksi di bulan Februari 2017, sebagai pemegang MTN MNC Securitas, sementara faktanya MNC sebagai arranger dan saat itu saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Kejati Jambi saat itu, selama saksi sebagai Divisi Fixed Income, tidak pernah sebagai pembeli dan mengenai MNC sebagai penjual dan pembeli, saksi tidak tahu;
- Bahwa PT. Tunas Tri Artha melaksanakan tugas atas fee penjualan MTN dan saksi saat itu ditunjukkan bukti oleh Penyidik Kejati Jambi dan

Halaman 372 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai PT. Tunas Tri Artha sebagai agen penjual dilihat dari perjanjiannya dengan MNC dan saksi tidak tahu perjanjian MNC dengan PT. Tunas Tri Artha;

- Bahwa PT. Tunas Tri Artha didirikan untuk menghindari pajak, saksi tidak tahu dan saksi tidak menghindari pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu fee 3% sampai 4% masuk ke rekening PT. Tunas Tri Artha dan tahu setelah kejadian, itupun Penyidik Kejati Jambi menunjukkan bukti kepada saksi;
- Bahwa Johan kejar oleh orang Pajak atas PT. Tunas Tri Artha dalam hal ini saksi tidak tahu dan perusahaan tersebut bukan atas nama saksi dan mengenai PT. Titian Karya Semesta, saksi membayar pajak;
- Bahwa pembentukan selling agent atas PT. Tunas Tri Artha diperbolehkan oleh OJK dalam hal ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Head Institusi setelah selepas saksi menjabat Pjs. Kapital Market dan tandatangan SK tersebut oleh Holding;
- Bahwa tugas sebagai Head Institusi, mencari klien untuk equity dan equity itu adalah saham, dimana menawarkan klien untuk transaksi saham;
- Bahwa MTN itu bukan saham, dimana MTN itu adalah surat hutang dan bukan saham;
- Bahwa MTN medium term note, itu bukan surat hutang, dimana di Kapital Market, Obligasi, MTN, PN, terus US dollar, surat hutang negara, jika equity itu cuma saham dan MTN itu bukan saham;
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur Pjs. Direktur Kapital Market, dimana lebih fokuskan untuk mencari klien institusi di equity di saham;
- Bahwa tugas saksi selaku Head of institusi ada beda dengan tugas selaku Pjs. Direktur Kapital Market, tidak ada bedanya;
- Bahwa surat penawaran yang saksi tanda tangan, dalam posisi Pjs. Kapital Market dan bisa saksi tanda tangan dalam posisi Head of Institusi, tergantung bentuk suratnya dan lingkup kerjanya beda;

Halaman 373 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku selaku Pjs. Kapital Market sejak 1 Agustus 2017 sampai Oktober 2017;
- Bahwa saksi selaku Head of Institusi PT MNC Sekuritas sejak 1 April 2016 sampai dengan 10 Juli 2017 dan saksi diangkat sebagai Pjs. Kapital Market pada tanggal pada tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017, dalam hal ini saksi merangkap jabatan Pjs. Kapital Market dan Head of Institusi;
- Bahwa sebagaimana bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum, tahun 2018 dan saksi tanda tangan sebagai Direktur Kapital Market dan saksi tandatangan dalam rangka pitching obligasi negara dan harus ada tanda tangan Direktur, yang mana saat itu tidak ada tanda tangan Direktur;
- Bahwa SNP dibekukan OJK, tahun 2018;
- Bahwa hubungan MTN SNP dengan MNC dimana MNC sebagai arranger;
- Bahwa yang membantu SNP menerbitkan MTN, bagian IB MNC dan waktu itu dibawah Dadang dan Bambang;
- Bahwa saksi awalnya menduduki jabatan Head Fixed Income, setelah itu menduduki jabatan Head Institusi setelah itu sebagai Pjs. Kapital Market dan setelah berakhir Pjs. Kapital Market, saksi menduduki jabatan Head Institusi, selama menjabat jabatan Head Institusi tanpa surat penunjukkan hanya ditunjuk dan menjabat Head Institusi sampai saksi ditahan dalam perkara Bank Sumut;
- Bahwa saksi menandatangani dalam kapasitas Pjs. Kapital Market tetapi saat itu saksi sebagai Head Institusi karena perintah Direktur Utama dan tidak ada bukti surat pengangkatan kembali sebagai Kapital Market saat itu dan saat itu saksi sebagai Pjs Kapital Market sudah berakhir;
- Bahwa saksi pernah meresmikan MNC cabang Situbondo pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 dan saat itu saksi menjabat sebagai Head of Kapital Market, saat itu untuk pembukaan saham dan saat itu tidak ada wartawan yang menginterview saksi dan press releas oleh corporate sekretaris, bukan saksi yang berbicara;

Halaman 374 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari SNP masuk ke PT. Tunas Tri Artha dan setelah itu masuk ke rekening saksi dalam hal ini saksi sampaikan setelah Jaksa Penuntut Umum menunjukkan dana trading yang diterima PT. Tunas Tri Artha yang bersumber dari SNP dan setelah saksi berpikir jika Bank 9 Jambi adalah klien saksi, saksi akan mengakuinya, ternyata Bank 9 Jambi bukan klien saksi, setelah itu saksi meminta bantuan abang saksi untuk memintakan data-data trading selama saksi menjadi Head Fixed Income, ternyata setelah dicek transaksi itu berasal dari Bank Sumut;
- Bahwa kaitan MNC selain MTN SNP, tidak ada hanya MTN SNP;
- Bahwa saksi ke Bank 9 Jambi sebagai Head Institusi atau equity, saksi lupa tetapi saksi ke Bank 9 Jambi mewakili equity dan bukan Fixed Income, karena Arif Effendi hadir saat itu;
- Bahwa saat ke Bank 9 Jambi, saksi sebagai Head Institusi tetapi Direktur Utama meminta saksi fokus ke equity;
- Bahwa saat ke Bank 9 Jambi, Head Institusi tidak ada diwakili siapapun, walaupun saat itu saksi sebagai Head Institusi dan tidak ada Head Institusi karena Bank 9 Jambi sudah menjadi klien MNC Securitas;
- Bahwa Head Fixed Income di bawah Head Kapital Market;
- Bahwa saksi mempersiapkan interior atas Kantor Fungsional Jakarta (KFJ) dalam hal ini saksi sampaikan waktu itu Arif Effendi bercerita kepada saksi bahwa Bank 9 Jambi, buka kantor cabang di Jakarta dan Arif Effendi meminta tolong saksi untuk mencari interior kantor yang murah dan setelah itu saksi cara akhirnya saksi telpon anak kawan saksi dan anak kawan saya bisa membantu interior kantor, setelah itu saksi telpon Arif Effendi dan akhirnya berjumpa lalu saksi kenalkan dengan Arif Effendi, saksi lupa kapan pertemuan tersebut dan saksi membantu karena Arif Effendi meminta tolong kepada saksi, untuk mencarikan tukang yang murah untuk interior kantor;
- Bahwa Arif Effendi meminta tolong carikan untuk interior Kantor Fungsional Jakarta (KFJ) terjadi sebelum atau sesudah terbitnya MTN SNP, saksi lupa;
- Bahwa sumber uang renovasi Kantor Fungsional Jakarta (KFJ), yang saksi tahu saat itu anak mantu kawan saksi yang mengerjakan renovasi

Halaman 375 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Fungsional Jakarta (KFJ) meminta bantuan uang muka pekerjaan kepada saksi;

- Bahwa uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PT. Titian Karya Semesta, dari Widi adalah uang intertain Fixed Income semua klien, bukan bersumber trading MTN SNP dan bukan hanya Bank 9 Jambi, untuk jalan-jalan ke Korea dan dari Bank 9 Jambi yang ikut Etriya dan ada ibu-ibu yang saksi tidak kenal namanya, Yunsak tidak ikut, selain itu jalan-jalan ke Singapura dan saat ke Singapur saksi lebih dulu berangkat karena saksi akan membuka custody yang selama ini memakai Mandiri terlalu mahal, waktu di Singapura ditelpon Tera menyampaikan jalan-jalan ke Singapura dan dari Bank 9 Jambi yang ikut saat itu, Etriya dan ada satu lagi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa mengenai pergi ke Malaysia, saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai outing pulau seribu, saksi tidak pernah menyediakan dananya dan saat itu Widi minta tolong ke saksi, karena saksi banyak kenal pemilik speed boat dan saksi tanya ke Widi dan Widi sampaikan kepada saksi untuk Bank 9 Jambi, setelah itu sewakan kapal Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saa itu untuk outing Bank 9 Jambi, tetapi setelah itu diganti lagi oleh Widi, biaya sewa speed boat;
- Bahwa saksi tidak tahu urusan di Ancol dan dari Ancol lalu pergi ke pulau seribu;
- Bahwa mengenai biaya renovasi rumah yang berada di Discovery Bintaro Sektor 9, saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai biaya intertain bersumber dari rekening Arif Effendi di Bank Mandiri sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dalam hal ini saksi membantah tidak benar dan bisa saksi membuktikannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Arif Effendi yang menyampaikan penyerahan uang Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam hal ini saksi membantah keterangan saksi Arif Effendi;
- Bahwa saksi meminjamkan modal kepada yang untuk bangun interior dan uang tersebut sudah dikembalikan;

Halaman 376 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ada transfer saksi kepada Yunsak sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), adalah transaksi pembelian motor BMW kawan Yunsak dan bukan Yunsak, dimana uang ditransfer Yunsak atas nama kawan Yunsak dan motor BMW masih dengan saksi;
- Bahwa pembagian fee 3% fee 1%, keterangan Arif Effendi tidak benar;
- Bahwa mobil Subaru tahun 2010 dan mobil terakhir tangan saksi yang kemudian saksi jual, yang sebelumnya saksi beli dari Arif Effendi dan saksi tidak tahu mobil tersebut pernah berada di tangan Yunsak;
- Bahwa mengenai motor, saksi beli dari saudaranya Arif Effendi dan saksi pakai lama kemudian saksi jual ke Arif Effendi setelah itu saksi tidak tahu dimana keberadaan motor tersebut, yang saksi tahu motor tersebut terakhir dengan Arif Effendi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Arif Effendi membeli rumah dan saksi tidak mengetahui rumah di Discovery Bintaro Sektor 9, yang saksi tahu Arif Effendi ada mau membeli rumah dan saat itu ia bicara dihadapan saksi, yang saat itu ada juga Widi, Tera dan saksi tidak tahu rumah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Arif Effendi atau Widyasari membuka rekening dan yang saksi tahu waktu minta untuk entertain klien, Widi bilang, ini nama rekeningnya om kalau mau transfer dan itu terjadi tahun 2017 dan saksi lupa setelah pergi ke Jambi atau sebelum ke Jambi;
- Bahwa membuka rekening tersebut, untuk entertain klien dan klien bukan hanya Bank Jambi saja;
- Bahwa tujuan ke Bank 9 Jambi, saat bersama Dadang, Bambang, Widi, Arif Effendi, untuk memperkenalkan MBC Sekuritas secara keseluruhan dan saat itu tidak ada membicarakan penjualan dan penawaran MTN;
- Bahwa saksi menerima body pack saat diatas dalam gedung Bank 9 Jambi, dimana awalnya saksi agak terlambat masuk dan sudah ada body pack dan diserahkan diruangan besar;

Halaman 377 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 377



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima body pack saat mau diserahkan, yang menyerahkan kepada saksi saat itu Widi dan sebelumnya tidak ada diserahkan kepada siapa-siapa saja body pack tersebut dan itupun spontan;
- Bahwa PT. Titian Karya Semesta ditunjuk oleh MNC Securitas untuk menampung jika ada fee transaksi-transaksi ditransfer ke rekening tersebut dan apa yang dilakukan oleh PT. Tunas Tri Artha seharusnya sama yang dilakukan oleh PT. Titian Karya Semesta;
- Bahwa fee yang diterima oleh PT. Tunas Tri Artha bukan hanya dari MTN SNP, banyak fee dari transaksi-transaksi lain;
- Bahwa sales dari Bank 9 Jambi, Arif Effendi;
- Bahwa waktu rapat di Bank 9 Jambi, saat itu saksi tidak ikut berbicara, yang berbicara saat itu pihak Investment Banking;
- Bahwa selama rapat dengan Etriya membahas obligasi, tetapi rapat membahas SNP tidak pernah;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi sebelum yang pernah diperiksa dan didengarkan keterangan Arif Effendi bawahan saksi, dalam hal saksi membantah Arif Effendi bukan bawahan saksi;
- Bahwa keterangan Etriya, Sie Ling, Arif Effendi, saksi membantah;
- Bahwa isi dari rate confirmation atau TC, intinya surat hutang yang dijual, indikasi kupon, jangka waktu dan jaminan;
- Bahwa yang terima oleh Bank 9 Jambi, melalui Etriya dari bagian Fixed Income, Arif Effendi;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Etriya, tidak ada dokumen penawaran, yang ada form minat, bahkan ada penawaran susulan setelah beberapa bulan berikutnya baru ada penawaran, dalam saksi sampaikan jika primary, penawaran harus ada, jika tidak ada tidak bisa melakukan penawaran;
- Bahwa MTN pertama termasuk secondary, dalam hal ini saksi sampaikan seingat saksi, MTN pertama itu primary;

Halaman 378 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk MTN pertama, MNC Securitas sebagai pembeli dan penjual juga dalam satu hari yang sama, dalam hal ini saksi sampaikan waktu di BAP, saksi sampaikan tidak tahu dan saksi baru MNC Securitas selaku pembeli dan penjual waktu di BAP;
- Bahwa MTN 3 termasuk primary dan penawaran tidak ada dari Fixed Income, dalam hal ini saksi sampaikan harus ada penawaran dan terhadap keterangan saksi Etriya tidak ada penawaran dan penawaran baru ada setelah beberapa bulan berikutnya, dalam hal ini saksi tidak mengetahuinya selaku Direktur Kapital Market;
- Bahwa hubungannya PT. Tunas Tri Artha dalam sebagai selling agen, dalam hal ini saksi sampaikan ketika saksi selaku Head, dimana PT. Titian Karya Semesta milik saksi dan PT. Titian Karya Semesta bukan hanya untuk menampung dana dari Bank Sumut, tetapi semua trading-trading yang dilakukan di Fix Income, baik free, baik spread dan itu akan ditransfer ke PT. Titian Karya Semesta dan setelah dana itu dimasukkan ke rekening PT. Titian Karya Semesta, nanti saksi ditimbusin ke masing-masing sales;
- Bahwa PT. Tunas Tri Artha bukan milik saksi, tapi milik Johan dan hubungan saksi dengan Johan, saksi tidak pernah tahu dan menyuruh PT. Tunas Tri Artha sebagai agen;
- Bahwa saksi pernah menerima pengaliran uang dari PT. Tunas Tri Artha, dengan jumlah kurang lebih Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan saksi mendapat aliran dana tersebut, karena PT. Tunas Tri Artha menampung semua trading yang terjadi di Fixed Income;
- Bahwa perjanjian dengan PT. Tunas Tri Artha dengan MNC Securitas atas penampungan pembelian MTN oleh Bank 9 Jambi, saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap BAP Tipikor poin 27, saksi membantah keterangan di BAP tersebut dan tidak benar keterangan tersebut, karena waktu saya di BAP di Sumatera Barat dalam kondisi blang dan waktu ditanyakan dan diperlihatkan surat penawaran, saksi mengiayakan dan waktu pemeriksaan kasus Bank 9 Jambi, saksi melihat kop surat dalam surat penawaran kok aneh dan terhadap surat penawaran tersebut, saksi ditanya penyidik lalu saksi jawab dan terhadap BAP tersebut saksi baca sebelum bubuhi paraf BAP dan tandatangan BAP dan saat itu saksi tidak

Halaman 379 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fokus karena kondisi sudah sore, selain saksi belum memegang data-data, tidak didampingi Penasehat Hukum;

- Bahwa terhadap BAP Tipikor poin 33, saksi saksi membantah keterangan di BAP tersebut dan tidak benar keterangan tersebut;
- Bahwa terhadap BAP Tipikor poin 31, saksi tidak pernah meminta Arif Effendi untuk menandatangani slip penarikan tabungan dan benar setiap fee transaksi Fixed Income yang resmi di transfer ke rekening Arif Effendi dengan persetujuan Direktur Keuangan MNC Securitas Marlina melalui form penagihan;
- Bahwa mengenai fee 3% sampai 4%, saksi tidak tahu;
- Bahwa presentasi di SNP, saksi tidak pernah ikut;
- Bahwa yang menginisiasi dan menawarkan SNP untuk menerbitkan MTN, saksi tahunya dari bagian Investment Banking, setelah adanya presentasi tersebut;
- Bahwa saat itu Divisi Fixed Income, tidak melaporkan kepada saksi melalui Bambang;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat laporan atas pertemuan Bambang dengan Sie Ling;
- Bahwa terkait invoice-invoice yang harus dibayarkan oleh SNP untuk fee, saksi tidak tahu sama sekali, demikian juga dengan PT. Tunas Tri Artha, saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa mengenai MTN 1 tahap 1 tahap 2 merupakan secondary market, saksi tahu setelah ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata ada MTN primary market dan untuk yang MTN 2 dan MTN 3 itu secondary market, karena Jaksa Penuntut Umum bertanya kenapa ada brand primary market? biasanya dari mana? lalu saksi sampaikan, biasanya di penjualan-penjualan ada penawaran di DC yang harus dibayarkan kalau secondary market;
- Bahwa mengenai MTN yang dijual ini secondary market atau primary market, saksi tahu setelah Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi;

Halaman 380 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali, pada saat proses penjualan atau pembelian MTN dan tahu setelah ada kasus;
- Bahwa saksi tidak tahu MNC Securitas selaku pemegang MTN dan tahu dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa mengenai tandatangan Dadang dalam Akta Notaris selaku wakil atau kuasa dari direktur utama MNC Securitas, saksi tidak tahu;
- Bahwa pembelian MTN SNP yang dibeli Bank 9 Jambi, jika sudah info memo, sudah ada teaser, sudah ada surat penawaran, sesuai standar MSI Securitas;
- Bahwa saksi membawahi Divisi Fixed Income, dalam hal ini saksi sampaikan jika dari struktur, saksi hanya sebagai Head Institutional Sales yang mana saksi berhubungan pada klien-klien yang belum jadi kliennya MNC, tetapi jika sudah jadi kliennya sudah jadi klien MNC, saksi tidak berhubungan;
- Bahwa MTN pertama tahap satu dan tahap dua, MNC Securitas sebagai pemegang MTN dan yang menjual Divisi Fixed Income, dalam saksi tidak tahu sama sekali dan terhadap fee 3% sampai 4%, saksi tahu waktu kasus Bank Sumut dan saksi sampaikan waktu itu dan saksi juga tidak tahu pembagian fee tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembagian fee kepada Dadang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee selain fee yang resmi kepada Dadang selama saksi bekerja di MNC;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatur pembagian fee terkait dengan PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa terkait tanda tangan saksi dalam surat perjanjian MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha, saksi tahu ketika Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi, saat itu saksi bingung dan saksi sampaikan saksi sedikit tahu karena dulu waktu saksi jadi Head, ada PT yang dipakai sehingga saksi berasumsi PT. Tunas Tri Artha dengan MNC Securitas untuk menampung trading yang dilakukan para sales, dikumpulkan dulu oleh PT. Tunas Tri Artha;

Halaman 381 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tunas Tri Artha sebagai salling agen dan saksi yang memiliki iniasi dalam hal saksi sampaikan tidak benar dan dari awal ketika saksi diperiksa saksi sampaikan saat itu saksi tidak tahu;
- Bahwa ada perjanjian PT. Tunas Tri Artha dengan MNC Securitas, saksi tahu setelah ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa perjanjian selain perjanjian PT. Tunas Tri Artha dengan MNC Securitas terkait menampung fee dalam hal ini saksi sampaikan tidak perjanjian lain selain perjanjian PT. Tunas Tri Artha dengan MNC Securitas;
- Bahwa terkait keterangan saksi Arif Effendi dan saksi Bambang, akan memberikan fee terkait penjualan kepada saksi, dalam hal ini saksi sampaikan keterangan tersebut tidak pernah dan tidak benar;
- Bahwa terkait dengan pembuatan teaser, saksi tidak pernah ikut dan tidak pernah diajak oleh Dadang berkomunikasi;
- Bahwa terkait pembuatan teaser, yang bertanggung jawab pihak Invesment Banking;
- Bahwa selama saksi bekerja di MNC Securitas, tidak pernah ada kejadian MNC Securitas selaku pemegang MTN dan menggunakan uang investor untuk membeli MTN, dilaporkan seolah-olah sebagai arranger;
- Bahwa selama saksi di Fixed Income selalu menjual MTN dan tidak ada aturan di MNC Securitas beli MTN, lalu disimpan dan kemudian dijual;
- Bahwa terkait perjanjian penunjukkan perusahaan penampung fee hasil trading, yang lebih tahu bagian Fixed Income dan perjanjian ini kepentingan Fixed Income dan bukan kepentingan Invesment Banking;
- Bahwa terkait perjanjian yang ditandatangani Dadang dengan Direktur Utama, Susi Meilina dan saksi tahu setelah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terkait isi perjanjian harus dimasukkan ke rekening BCA tetapi di masukkan ke rekening Mandiri, dalam hal ini saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak benar saksi pernah komunikasi dengan Johan terkait SNP;
- Bahwa benar kafe tersebut milik saksi, tetapi yang benar Johan sewa;

Halaman 382 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Divisi Investment Banking selesai membuat teaser belum ada calon pembeli;
- Bahwa Arif Effendi tidak pernah memberitahukan kepada saksi dan tidak pernah Arif Effendi aktif memberitahukan kepada saksi, selain itu saksi menyangkalnya;
- Bahwa Divisi Fixed Income yang bertanggungjawab atas penerbitan surat hutang karena saksi di Head Institusi;
- Bahwa ada list di MNC Securitas untuk seluruh perbankan, baik daerah, apapun perbankan seperti BRI, BNI, ada lagi dana pensiun, setelah itu melihat di antara itu siapa yang belum pernah menjadi klien MNC Securitas untuk mencari klien baru;
- Bahwa untuk membukukan surat hutang baru, harus lapor ke atas, ke holding;
- Bahwa jika tidak ada dibukukan dan tidak ada melapor ke holding dalam hal ini sampaikan saksi tidak bisa menjawab karena tidak pernah melakukan;
- Bahwa perjanjian selling agen dalam proses penerbitan MTN untuk Bank 9 Jambi, yang mana ada fee 3%, dalam hal ini saksi tidak tahu;
- Bahwa perjanjian jasa perantara, PT Semaka dan PT. Tunas Tri Artha, saksi tidak tahu;
- Bahwa perjanjian jasa perantara yang dibuat MNC Securitas dengan pihak ketiga dalam hal ini PT. Tunas Tri Artha, dalam hal ini saksi sampaikan perjanjian yang dibuat antara PT. Tunas Tri Artha dengan MNC Securitas yang ada tanda tangan Dadang dan Susi Marlina, itu perjanjian biasa dan resmi dibuat oleh MNC Securitas, selain itu fee arrager resmi atas trading yang dilakukan, seperti yang dilakukan MNC Securitas dengan PT. Titian Karya Semesta;
- Bahwa MNC Securitas diperbolehkan menjual sendiri dan menjadi pembeli, selain itu diperbolehkan mencari pihak ketiga dalam menjual, yang kemudian dibuat perjanjian jasa perantara;

Halaman 383 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arranger jasa perantara sudah ditentukan atau saat setelah negoisasi sudah ditemukan calon pembeli dalam hal ini saksi sampaikan belum ditentukan angkanya;
- Bahwa urusan SNP untuk menjual MTN melalui pihak ketiga;
- Bahwa saksi hadir di pertemuan di Hotel Fairmont, di pertemuan pertama dan kedua, yang dibahas saat itu terkait isu-isu SNP pailit di PKPU, kemudian berinisiatif untuk mengundang pembeli MTN yang melalui MNC Securitas dan diundang SNP untuk menerangkan kepada pembeli MTN dan klarifikasi, kepada pembeli MTN selain itu pertemuan tersebut dilakukan karena instruksi dari Susi Meilina;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pertemuan di Hotel Fairmont;
- Bahwa di pertemuan Hotel Fairmont yang hadir saat itu pihak Bank Sumut, pihak Bank 9 Jambi, staf manajemen hadir, pihak asuransi hadir, BNI sebagai lembaga pemantau hadir atau tidak hadir, saksi lupa, tetapi waktu itu memegang MTN SNP hadir;
- Bahwa inisiatif timbul pertemuan di Hotel Fairmont, dalam hal ini saksi hadir karena diintrusikan oleh Susi Meilina;
- Bahwa inisiatif pertemuan di Hotel Fairmont, Bambang, yang mana saat itu Bambang hadir demikian juga Arif Effendi juga hadir dan saat itu posisi Bambang sudah keluar dari MNC Securitas;
- Bahwa Bambang hadir saat pertemuan itu tetapi bukan dalam status pegawai MNC Securitas, dalam hal ini saksi tidak tahu;
- Bahwa MTN yang di beli oleh Bank 9 Jambi, kemudian Bank 9 Jambi menjual lagi ke pihak lain, diperbolehkan dan dibuat perjanjian biasa seperti surat hutang yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat penawaran karena Bank 9 Jambi bukan klien saksi, tetapi saksi tandatangan karena waktu dibuat surat penawaran dan keterangan saksi berbeda dengan BAP karena waktu di pemeriksaan di Sumatera Barat, saksi diperlihatkan surat penawaran dan saksi mempermasalahkan logonya;
- Bahwa terkait keterangan saksi di BAP saksi, terkait surat penawaran dalam hal ini saksi sampaikan surat penawaran berdasarkan dari

Halaman 384 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan jaksa penuntutmu dibuat setelah Bank 9 Jambi beli dan saat itu ditunjukkan ini yang buat Terra dari komputernya Tera, kemudian saksi tanya, tanggal berapa;

- Bahwa terkait keterangan saksi Tera di persidangan, saksi bertandatangan dan saat itu saksi ada WA dengan Tera, saksi menanyakan kepada Tera;
- Bahwa tidak benar dan mencabut keterangan saksi di BAP terkait surat penawaran;
- Bahwa saksi kenal dengan Johan melalui Arif Effendi;
- Bahwa terkait keterangan terkait motor, mobil dalam hal ini saksi sampaikan keterangan tersebut salah;
- Bahwa yang mendesak dan menunjuk PT. Tunas Tri Artha sebagai selling agen, dalam hal ini saksi tidak pernah meminta dan saksi tidak pernah mengWA kepada Dadang terkait PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Johan terkait PT. Tunas Tri Artha dan Johan sepupu Arif Effendi;
- Bahwa kesaksian Johan, saksi membantah;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, posisi Bambang waktu pertemuan di Hotel Fairmont, posisinya sudah keluar dari MNC Securitas dan pertemuan di Hotel Fairmont, Dadang diundang oleh Bambang dan Dadang sebagai pendengar tidak sebagai pemapar dan pembawa makalah, intinya yang punya inisiatif diadakannya pertemuan di Hotel Fairmont itu, Bambang bukan Arif Effendi;
- Bahwa terkait BAP poin nomor 24, saksi sampaikan terkait PT. Tunas Tri Artha, saksi tidak tahu sama sekali PT. Tunas Tri Artha ada perjanjian dengan MNC Securitas dan PT. Tunas Tri Artha perjanjian dengan SNP;
- Bahwa PT. Tunas Tri Artha dibidang kelistrikan bukan dibidang jual beli saham dan PT. Tunas Tri Artha dipakai untuk menghindari pajak, dalam kata lain penggelapan pajak, dalam hal ini saksi sampaikan PT. Tunas Tri Artha dipakai karena sales merasa fee dan spread yang dia dapat kecil;

Halaman 385 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Andi Irvandi, Terdakwa perlu meluruskan terkait MNC Securitas di mana MNC Securitas tidak boleh membeli surat hutang lebih dari 1 hari, 1 minggu, 1 bulan itu tidak boleh tetapi secara ijin dari OJK, MNC Securitas itu punya license, diperbolehkan secara aturan dan dipertegas sebagaimana keterangan Susi Meilina cuma dalam hari ini sebagai pemegang MTN tidak lewat hari dan menjadi set off.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dira Gulista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sejak 2009 kurang lebih sudah 14 (empat belas) tahun dan posisi awal Ahli sebagai asisten pengawas pembangunan dan sekarang sebagai spesialis umum senior analis transaksi keuangan bidang hukum;
 - Bahwa Pendidikan Ahli bidang Hukum pada Universitas Padjajaran lulus tahun 2008 dan S2 trans national pada Univercity Melbourne Australia lulus tahun 2018;
 - Bahwa Sertifikasi Ahli Kemp Syarikat Arjiman Rotoris Spesialis yang dikeluarkan oleh Kemp di U.S pada 2021 dan kualifikasi Ahli antara lain sebagai asesor atau sebagai reviewer pada lingkup pemeriksaan terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme;
 - Bahwa Ahli memberikan pendapat terkait perbuatan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perbankan dalam perkara ini awalnya Ahli pernah dihubungi Penyidik terkait permasalahan dan awalnya ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan pendapat terkait penyidikan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada periode April atau Mei 2023 dan diminta pendapat Ahli terkait dengan perbuatan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perbankan, yang disangkakan saat itu dan yang mana Ahli meneliti beberapa perbuatan tindak pidana asal, karena seperti yang Ahli pahami, tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan pola-pola sehingga mensyaratkan adanya tindak pidana asal dan tidak mungkin berdiri sendiri;
 - Bahwa yang telah disampaikan kepada Ahli, urutan kronologis peristiwa atas pembelian atau dikosasi yang dilakukan Bank 9 Jambi atas produk SNP dan SNP menerbitkan surat hutang jangka pendek dan kronologis

Halaman 386 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Ahli ada 4 (empat) kali penempatan dana secara global dari Bank Jambi kepada SNP kemudian terjadi gagal bayar, sehingga menyebabkan kerugian pada Bank 9 Jambi. Yang Ahli lihat disitu, atas perbuatan pembelian SNP tersebut dan disampaikan kepada Ahli, ada feedback yang diterima oleh pengurus dari Bank 9 Jambi, Yunsak yang saat itu Direktur Pemasaran Bank 9 Jambi saat itu dan feedback disampaikan kepada Ahli berupa pembelian rumah berdasarkan dari salah satu transfer dari rekening ke rekening yang disangkakan kepada Yunsak. Kemudian Ahli meneliti secara umum dokumen yang disampaikan namun Ahli juga memastikan informasi tersebut diperoleh dari sumber saksi asal, yaitu saksi yang menerangkan dari pihak Bank dan dalam perkara ini ada hasil analisa dari PPATK, namun Ahli tidak menggunakan itu sebagai analisa Ahli dan yang Ahli lihat adalah data yang dari PPATK tersebut harus dipasangkan kembali kepada informasi atau kepada dokumen yang diterima dengan sebagai alat bukti, selain itu telah dilakukan pemeriksaan saksi pihak Bank;

- Bahwa Ahli telah membaca berkas yang disampaikan oleh Penyidik dan telah mempelajari berita acara tanpa melakukan wawancara secara langsung;
- Bahwa terkait unsur-unsur dakwaan pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5, dalam hal ini Ahli berpendapat Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 untuk melakukan operasi dan pasal 10 untuk perbuatan permufakatan jahat. Pasal 3 dan pasal 4 ini dikenal dengan perbuatan klasifikasi aktif dan kenapa perbuatan klasifikasi aktif, karena pada pasal 3, pasal 4, pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang ini harus ada perbuatan lain, yang diatur di pasal 3, atas harta kekayaan dan diatur di pasal 2 dan pasal 1, meliputi harta tindak pidana narkoba, korupsi, yang diketahui dengan patut diduga yang bersumber dari tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan, dalam pasal 3 ini, dengan tujuan maksud dan niat jahat, sedangkan di pasal 2, pasal 3, yang disembunyikan mengandung makna adalah perbuatan dan apa yang membedakan menyembunyikan dan menyamarkan sebagai perbuatan jahat, karena dalam konteks perbuatan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, harus mengacu ke standar internasional, dimana ada jenis tindak pidana atau jenis pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang ini meliputi 3 pasal atau 3 kelompok. Pertama itu, Save Laundry dan Save Laundry

Halaman 387 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



adalah orang yang melakukan tindak pidana asal, menghasilkan harta kekayaan, dan dia menyembunyikan tindak pidana asal. Ini Save Laundry melakukan tidak bidang asal dan dia juga yang menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta yang dihasilkan. Kedua adalah terpakti dan terpakti ini, dia tidak terlibat dalam perbuatan tidak pidana asal, namun dia melakukan aktivitas transaksi perbuatan atas harta kekayaan. Kodex terpakti ini lebih kepada provisional money laundry dan mengapa dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003 berbeda, karena kita mengkualisir perbuatan terpakti sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif, sedangkan di pasal 15, pelaku pasif. Dia tidak memiliki tujuan menyembunyikan dan menyelamatkan. Namun dalam pasal 5, elemen pentingnya adalah dia patut diduga menyembunyikan asal usul harta kekayaan itu berasal dari tindak pidana. Jadi pasal 3 dan pasal 4 adalah pelaku aktif dan pasal 5 adalah pelaku pasif;

- Bahwa secara umum konsep tindak pidana pencucian uang ini adalah tindak pidana lanjutan yang mensyaratkan adanya tindak pidana asal dan tindak pidana asal tersebut menghasilkan harta kekayaan, tindak pidana pencucian uang berfokus kepada menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta kekayaan. Bila harta kekayaannya itu bukan berasal dari tindak pidana, seharusnya apa yang dilakukan atas harta kekayaan tersebut juga bukan berasal tindak pidana pencucian uang, ini dilihat dari konsepsi tindak pidana lanjutan dari tindak pidana pencucian uang dengan menunggu konsep tindak pidana asal karena ini konsep lanjutan. Namun ketentuan pasal 69 tetap eksis dimana menyebutkan dalam melakukan pemeriksaan persidangan tindak pidana tidak wajib menunggu dibuktikan terbuktinya tindak pidana asal dan kata tidak dalam pasal maksudnya ini sempat diajukan judicial review oleh Akhil Muhtar tahun 2016/2017 yang menggugat kata tidak dan akan menimbulkan ketidak jelasan dan kata tidak seharusnya dihilangkan dan wajib menunggu di buktikannya tindak pidana asal. Namun, pertimbangan Majelis menolak dan tetap menguatkan eksistensi pasal 69 tersebut, dengan pertimbangan asas saling berhubungan antara harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sudah cukup pembuktiannya;
- Bahwa proses menganalisa yang dilakukan PPTAK secara umum, dimana produk PPTAK ada hasil analisis, ada hasil pemeriksaan dan informasi, informasi ini bukan kontek dalam penegakkan hukum tetapi

Halaman 388 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



kepada kepentingan fit and proper tes penyelenggara negara, dimana produk hanya berupa informasi dan bersifat lebih rinci dan detail, khusus dalam perkara ini ada permintaan penyidik kepada PPATK atas transaksi keuangan atas nama Yunsak El Hacon, karena berdasarkan permintaan tersebut, dilakukan analisis informasi spesifik atas nomor rekening tertentu, kurun waktu tertentu 2016 sampai 2022, ternyata ada rekening tertentu yang aktif secara bertransaksi periode 2017, 2018, 2019 dan dari transaksi-transaksi terlihat lebih dominan uang masuk secara bertahap yang kemudian dilakukan penarikan secara tunai atau dipindahkan kepada pihak-pihak lain yang terafiliasi, sehingga secara umum hubungan antara pola cara transaksi dengan informasi yang disampaikan oleh pemilik rekening, tidak sesuai dimana pemilik rekening dengan pekerjaan sebagai pegawai BUMD dengan penghasilannya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan dan jika setahun sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pertahun dan transaksi-transaksi yang dilakukan lebih besar dari pendapatan pemilik rekening, sehingga menimbulkan transaksi mencurigakan karena menyimpang dari profil, pola transaksi dan kebiasaan;

- Bahwa terkait penerimaan berupa barang, sebagaimana diatur dalam pasal 27, disebutkan pihak pelapor yang menyebut menyampaikan kewajiban pelaporan untuk PPATK selain perbankan ada penyedia barang dan jasa, siapa saja yang memiliki kewajiban untuk melapor, baik agen properti yang menghubungkan langsung ke nasabah. Yang kedua, pedagang emas atau perhiasan. Yang ketiga, pedagang kendaraan bermotor. Penyedia barang ini juga masuk sebuah kategori pihak pelapor kepada PPATK. Namun transaksinya itu di batasi pelaporan yang disampaikan kepada PPATK minimal nilainya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh pengguna jasa;
- Bahwa terkait modus-modus, posisi kasus dalam perkara ini, Penyidik pernah menyampaikan kepada Ahli secara umum;
- Bahwa beberapa perkara tindak pidana pencucian uang tidak terbukti, walaupun ada transaksi mencurigakan, karena hubungan pihak pertama dengan tindak pidana tidak berhubungan, atau tidak terlihat akifitas tersebut menyembunyikan atau menyamarkan atas transaksi tersebut;
- Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan kepada Ahli, ada pembelian MTN telah terjadi direkayasa atas laporan keuangan dan bilamana dapat dibuktikan bahwa ada penyalahgunaan kewenangan atas

Halaman 389 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



keputusan pembelian MTN tersebut, maka konsekuensi menyebabkan kerugian keuangan negara, dalam hal Ahli melihat ada perbuatan memalsukan, ada perbuatan rekayasa laporan, sehingga terjadinya transaksi tersebut;

- Bahwa terhadap perbuatan memalsukan, ada perbuatan rekayasa laporan, dalam hal bisa dijawab oleh pihak OJK, mengenai penerbitan MTN sesuai atau tidak, apa berijin atau tidak berijin, ini merupakan tugas pengawas otoritas di pasar modal yang mengawasi penerbitan MTN dan Ahli menyakini ada perbuatan tindak pidana pencucian uang ada informasi yang disampaikan oleh Penyidik, telah terjadi adanya tindak pidana asal Korupsi dan menjadi salah satu pintu masuk harta kekayaan yang kemudian disembunyikan dan disamarkan, selama ada pelanggaran, selama ada perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara, maka harta kekayaan tersebut adalah harta hasil tindak pidana korupsi;
- Bahwa terhadap proses MTN terdapat fee resmi dan selain itu ada fee tidak resmi dan juga dibentuk seolah-oleh ada agen penjual selaku jasa perantara, PT. Tunas Tri Artha dan PT. Tunas Tri Artha tidak bergerak dibidang pasar modal melainkan bergerak dibidang kelistrikan, selain itu PT. Tunas Tri Artha dibentuk untuk menghindari pajak, dalam hal ini Ahli berpendapat bahwa informasi awal ini telah disampaikan dari penyidik, telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi, sehingga Ahli mengasumsikan dari informasi penyidik, seluruh keuntungan yang diterima adalah keuntungan yang tidak sah tapi terhadap fee resmi harus dilihat dulu secara perhitungan dan bila dapat dibuktikan secara sah, sisanya berarti yang tidak sah, namun dalam konteks tindak pidana korupsi bila penerbitan ternyata memang ada hal yang dibuat dan direkayasa atau ada informasi yang tidak benar, yang membuat adanya pembayaran sejumlah dana;
- Bahwa terhadap uang yang ditransfer ke PT. Tunas Tri Artha yang tidak melaksanakan perjanjian dan uang yang ditransfer ke PT. Tunas Tri Artha seolah-olah ada trading, dalam hal ini sepengetahuan Ahli, harus seijin otoritas pasar modal, BAPEPAM dan diwajibkan memperoleh ijin, sehingga Ahli melihatnya pola transaksi bilamana itu adalah hasil dari asal tindak pidana menurut Ahli dilakukan menyembunyikan dan menyamarkan;

Halaman 390 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal harus jelas sumbernya;
- Bahwa terkait perkara ini, ada permintaan pemeriksaan atas transaksi keuangan ke PPATK oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi ini dan kemudian sampaikan hasil analisis serta meminta mutasi rekening secara soft copy, dari hasil tersebut terlihat bahwa ada informasi penerimaan sebesar sekian dari X dan ini sampaikan telah analisa kepada Penyidik dan kemudian Penyidik mengkonfirmasi ke PPATK melalui saksi pihak bank dan permintaan keterangan ke saksi pihak bank sebatas konfirmasi, tetapi tidak mengkonfirmasi lagi kepada saksi pemilik data, karena menyakini informasi itu sudah dikonsultasikan;
- Bahwa Ahli melihat dari nilai transaksi atas perkara ini dan secara kumulatif transaksi ini dari periode 2017/2018 senilai Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang diterima dan pihak bank tidak melakukan memverifikasi dan mengkonfirmasi atas transaksi tersebut serta menyampaikan ke PPATK dan ini hanya indikator awal;
- Bahwa yang disampaikan kepada Ahli oleh penyidik, profil keuangan yang sudah dikonfirmasi ke data bank dan Ahli melihat data yang dimiliki saat melakukan pertama kali membuka rekening dan ini Ahli lihat dari BA saksi tanpa melihat dokumen secara langsung;
- Bahwa Ahli menyakini tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan dan Ahli melihat dari kronologis, bila ada kronologis yang mendalam, Ahli meminta lagi kepada penyidik atas kronologis tersebut guna menyakini tindak pidana pencucian uang diawali dari tindak pidana asal dan adanya harta kekayaan;
- Bahwa terhadap pembuktian terbalik sebenarnya hak terdakwa, untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana;
- Bahwa Ahli menyakini sumber terjadinya tindak pidana pencucian uang dari 2017 sampai dengan 2018 karena kumulatif transaksi di rekening dan yang menjadi poin untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang dan adanya hubungan kausalitas, selama diperoleh dengan hubungan kausalitas, tidak wajib menunggu adanya tindak pidana asal;
- Bahwa Bank 9 Jambi sebagai korban dalam hal ini Ahli melihat konteks tersebut rekayasa ini dari pihak penerbit melalui arrangernya dan dari

Halaman 391 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisi yang disampaikan kepada Ahli, Ahli menanyakan dalam melakukan keputusan yang sekarang ini dilakukan setiap transaksi yang melibatkan kegiatan investasi perusahaan ini wajib tertulis dan wajib di dasarkan dari keputusan tertentu. SK ini keluar pasti melalui proses dan proses itu yang dialami, seperti apa yang dilakukan di perusahaan dalam memutuskan pembelian atau penempatan investasi tertentu, adakah proses yang terlewati dan yang harus diyakini, apakah ada pelanggaran atas proses yang terlewati;

- Bahwa Ahli menyakini ada penerbitan MTN tersebut ada rekayasa laporan keuangan yang membuat Bank 9 Jambi menginvestasikan ke produk MTN dan proses MTM 2, MTM 3, MTM 5 melalui proses yang tidak sesuai;
- Bahwa menurut Ahli ada penerimaan masuk dan menurut Ahli itu seluruhnya bukan berasal dari sumber yang sama, Ahli menilai kepentingan itu dari titik yang diduga dari tindak pidana asal korupsi menghasilkan harta kekayaan;
- Bahwa pembelian MTN ada feedback, ada rumah, ada rekening berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, terkait pasal 1459 dalam hal ini telah disampaikan kepada Ahli, ada transaksi pembelian rumah dan indikator rumah tersebut diidentifikasi kepada tersangka dan disampaikan kepada Ahli, hanya transaksi pelunasan rumah tersebut namun dalam konteks tindak pidana pencucian uang, harus dilihat sebagai pelaku pasif dimana tidak perlu melakukan apapun, sebagaimana dalam pasal 5, tetapi dia menerima bantuan, menerima penempatan, menerima pengalihan bahan, bahkan ada menggunakan atau menguasai, dalam artian menguasai pemilikannya bukan ada di diri pelaku pasif, tapi di atas nama pemilik lain. Namun si pelaku pasif tersebut menguasai atau menggunakan harta kekayaan tersebut;
- Bahwa terkait penguasaan dan inisiatif, terlihat dari informasi faktor persidangan yang muncul, rumah tersebut digunakan tersangka dan informasi dari yang tinggal disitu, kemudian pembayaran listriknya dari rekening, yang atas nama keluarga seperti itu yang dapat meyakinkan bahwa penguasaan tersebut menjadi informasi;
- Bahwa terkait inisiatif dan penguasaan terkait tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini Ahli berpendapat pemahaman berputar diantara Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 19 ayat 2 yang mengatur setiap orang yang melakukan transaksi untuk kepentingan pihak lain

Halaman 392 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



dalam kurung pengendali dan turunannya diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud pengendali yang menerima manfaat, dia tidak memiliki secara langsung rekening, tapi dia menerima manfaat dari transaksi yang dilakukan dari rekening tersebut, dia tidak melakukan transaksi secara langsung, tapi dia mengendalikan transaksi yang dilakukan oleh pemilik rekening;

- Bahwa Ahli memeriksa tindak pidana pencucian uang atas nama Yunsak El Hacon dan tidak mengurai dan tidak memeriksa atau tidak mempelajari informasi apapun terkait dengan tersangka lainnya, sebagaimana sesuai surat tugas Ahli;
- Bahwa kronologis secara umum yang Ahli sampaikan di berita acara pemeriksaan ini adalah uraian atas nama Yunsak El Hacon, namun Ahli melihat irisannya dengan Andi Irvandi dan dengan tersangka lain ini di kronologis disampaikan tapi Ahli tidak mengurai perbuatan secara person karena objek tindak pidana pencucian uang yang menurut Ahli diterima oleh tersangka Yunsak adalah objek yang di titip dan disembunyikan oleh Yunsak akan berbeda dengan objek tindak pidana pencucian uang yang kemudian di titip dan disembunyikan oleh tersangka lainnya, jika melihat objek yang diterima oleh tersangka Yunsak El Hacon yang berasal dari rekening Widayarsi tapi Ahli tidak melihat lagi atau Ahli tidak mau mempelajari atas objek yang diterima oleh tersangka lainnya dari mana dan seperti apa tapi memang ada yang Ahli lihat perbuatan Andri Irvandi;
- Bahwa maksud Ahli, secara umum adalah didalam berkas kronologisnya mekanisme penerima uang dari SNP pada yang berubah feedback kepada Yunsak El Hacon dalam tahap penyidikan yang Ahli simpulkan pihak yang berhubungan langsung dengan Yunsak El Hacon adalah Widayarsi menerima dari Andri Irvandi dan menerima dari Arif Effendi, bersumber dominan dari PT. Tunas Tirta Artha dan PT. Tunas Tirta Artha bersumber dari SNP;
- Bahwa kaitannya dengan tersangka lain, Andri Irvandi, yang disampaikan kepada Ahli, seputar pembayaran beberapa transaksi di mutasinya ada transaksi pembayaran dan pembelanjaan perlunasan rumah, pembayaran tour ke Korea;
- Bahwa terkait Dadang Suryanto di mutasi transaksi, Ahli tidak mempelajarinya;
- Bahwa terkait perkara tindak pidana pencucian uang, terfokus melihat kesalahan si pembuat dan perbuatan objek harta kekayaan ini bukan

Halaman 393 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi unsur terpenuhi tindak pidana asal, kecuali beberapa pasal dipahami yang mendasar atau yang membutuhkan terpenuhinya delik dari harta kekayaan undang-undang transfer dana sebagaimana pasal 82 dan pasal 85 yang menyebutkan setiap orang yang sengaja mempersiapkan rekening untuk menampung transfer dana untuk terpenuhinya transfer dana yang mensyaratkan dengan harta kekayaan oleh karena itu tindak pidana pencucian uang fokusnya harta kekayaan bila mana dilakukan perbuatan dan alat buktinya cukup saat melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang, kemudian ada penyalahgunaan dan ada harta kekayaan dan harta kekayaan sekaligus menjadi alat bukti di tindak pidana pencucian uang dan secara ideal memenuhi asas peradilan cepat dan biaya ringan dapat dilakukan bersamaan;

- Bahwa parameter menyembunyikan dan menyamarkan, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim menjelaskan atas perkara tindak pidana korupsi Baori Murayati, dimana menyembunyikan adalah setiap hal yang dilakukan dalam upaya untuk membuat tidak terlihatnya asal-usul harta tindak pidana dari tindak pidana sedangkan menyamarkan adalah mencampurkan hasil tindak pidana dengan sumber berasal dari hasil yang sama;
- Bahwa pendapat Ahli bilamana ada perusahaan melakukan penipuan dan hasilnya dibelikan gedung dan diatasnamakan perusahaan tersebut, dipakai sendiri, Ahli berpendapat harus diyakini asal usul uang tersebut dari tindak pidana dan uang tersebut digunakan untuk membeli gedung kemudian disewakan, dari upayanya untuk menyamarkan asal usulnya, intinya harus diharus dilihat dari proses pembayaran atas pembelian gedung tersebut dengan transaksi yang digunakan untuk menerima hasil keuntungan dari hasil usaha dari sumber rekening yang sama dan cara pembayaran gedung yang sama dengan rekening yang digunakan oleh perusahaan atau mempersiapkan rekening lain, sehingga harus ada upaya tidak terlihat, sehingga membuktikan disembunyikan atau disamarkan atau menikmati, sehingga dengan kata lain ada mekanisme atas transaksi tersebut secara utuh sehingga dalam hal ini termasuk tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa terhadap rekening PT. Tunas Tri Artha, Ahli tidak melihat detail setiap transaksi tetapi Ahli melihat siapa pemberi dominan, siapa penerima dominan, tetapi kronologis yang disampaikan oleh penyidik, PT. Tunas Tri Artha adalah agen penjual atau agen perantara dari MNC

Halaman 394 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bank 9 Jambi dan agen penjual mendapat fee agen dan fee agen masuk ke PT. Tunas Tri Artha dan secara logika seharusnya tidak lagi dikembalikan rekening secara personal dan mengalir ke Widyasari;

- Bahwa dari rekening tersebut berasal SNP dan ada perusahaan lain tetapi juga ada beberapa nama yang Ahli tidak tahu hubungannya, selain itu Ahli juga melihat penerima terbesar dari rekening PT. Tunas Tri Artha tersebut, selain itu dalam rekening PT. Tunas Tri Artha tidak ada upaya dari PT. Tunas Tri Artha memasukkan biaya operasional, hanya ada transaksi penerimaan dan pengeluaran, selain itu tidak ada transaksi pembayaran gaji pegawai pada mutasi rekening PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa terhadap ada dana masuk sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dari rekening PT. Tunas Tri Artha, dimana digambarkan dari Arif Effendi menerima dan mengirimkan, yang perlu Ahli lihat disini adalah bagaimana penerimaan uang sampai ke Yunsak El Hacon, sebagaimana permintaan dari Penyidik;
- Bahwa mengenai dana-dana yang masuk ke rekening Widyasari, terkait dana yang masuk ke rekening Widyasari, ada lebih dari lima rekening, yang pernah dimiliki atau yang sedang dimiliki dan ada yang sudah tutup. Tapi fokusnya rekening yang 832, karena di rekening itulah, digunakan untuk mentransferkan ke rekening Yunsak El Hacon sebanyak 20, sekian 28 atau 29 transaksi dengan nominal terbesarnya Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kumulatifnya mentransfer Rp1.300.000.000,00 rekening Yunsak El Hacon, terkait rekening Widyasari secara profil dia adalah pegawai swasta dengan penghasilannya per tahun sampai dengan Rp400.000.000,00 secara kumulatif, dengan artian penghasilan yang kemudian dibandingkan dengan pola transaksi pertama tidak sesuai, selain itu indikasi kedua di mutasi rekening Widyasari sifatnya tidak menampung uang, karena secara transaksi kumulatif kredit dan transaksi kumulatif debit ini hampir sama, sehingga antara uang masuk yang kemudian dikeluarkan ini dari jumlah yang hampir sama dan uangnya tidak menetap di rekening tersebut, sehingga dipahami dengan pola transaksi kredit dan uangnya itu kumulatifnya sama dan kemudian antar waktu tertentu, uang masuk dengan uang keluar itu juga dilakukan di waktu yang berdekatan, selain itu rekening atas nama Widyasari digunakan hanya untuk sarana pelapis;
- Bahwa bentuk durasi transaksi yang disampaikan kepada Ahli oleh Penyidik, kumulatif transaksi miskrip, bila ingin mengetahui durasi

Halaman 395 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi, maka harus melihat lembaran transaksi secara utuh, jangan hanya disort atau jangan hanya dibevote transaksi kreditnya saja, transaksi debatnya saja tapi harus dilihat dimutasi kredit;

- Bahwa pencampuran dana di rekening PT. Tunas Tri Artha, dalam hal ini Ahli berpendapat karena uang masuk dari SNP sebagai fee agen. Di sisi ranger atau di sisi perantara, fee agen ini adalah hal yang memang secara normatif diperbolehkan. Uang masuk ke dalam rekening sebagai fee agen, jadi secara umum, ada uang masuk dari SNP dengan pengirim terbesar adalah sebagai uang yang diperoleh dari kegiatan perusahaan. Walaupun profil di pihak bank ini, PT. Tunas Tri Artha ini sebagai perusahaan umum, bukan bergerak di bidang perantara pasar modal tapi dari hubungan transaksi ditujuk PT. Tunas Tri Artha sebagai agen yang menjual MTN dan menerima fiturnya adalah underlayer transaksi yang wajar secara konsep tapi idealnya seharusnya setelah uang itu masuk sebagai fee, digunakan untuk operasional perusahaan, seperti pembayaran gaji dan lain-lain tapi ini mengirim dominan untuk pengiriman dengan penerima yang kemudian dialihkan lagi;
- Bahwa hubungan PT. Tunas Tri Artha dengan MNC Securitas, berdasarkan kronologis, perusahaan yang ditunjuk sebagai agen penjual produk MTN dari SNP tapi pemahaman Ahli, PT. Tunas Tri Artha menerima dari SNP, bukan menerima dari MNC Securitas namun sebenarnya PT. Tunas Tri Artha ditunjuk MNC Securitas sebagai agen penjual atas MTN SNP;
- Bahwa bentuk kesalahan dilihat dari konteks pasar modal, harus ada penunjang profesi pasar modal, termasuk didalamnya ijin, dimana perusahaan harus di bidang investasi tersebut, namun kenyataannya PT. Tunas Tri Artha tidak memiliki kegiatan di bidang usaha pasar modal, sehingga secara profil tidak sesuai;
- Bahwa dalam kontek tindak pidana pencucian uang atas sumber uang tersebut, semua yang menerima aliran dana dari PT. Tunas Tri Artha dapat dipersalahkan, dalam hal ini Ahli melihat dalam konteks yang disampaikan oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli selama meneliti dokumen maupun kronologis, tidak ada uang yang mengalir ke Dadang Suryanto;
- Bahwa terkait mentransfer, menempatkan, menerima dalam lingkup tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif, harus ada dukungan sebuah alat, media atau instrumen suatu

Halaman 396 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening tertentu pada bank tertentu, Ahli berpendapat untuk perbuatan karena menempatkan dalam arti ini sistem keuangan, yang digambarkan dalam penjelasan dimana menempatkan adalah salah satunya rekening atau bisa juga di rekening efek, atau bisa juga di kontrak pembiayaan masuk ke dalam sistem keuangan tidak hanya terbatas pada produk perbankan ke dalam perbuatan menempatkan, kedua, mentransfer, dimana mentransfer adalah memindahkan harta kekayaan dari satu rekening ke rekening lain. Sebenarnya konteksnya ini hanya sebagai panduan di perbuatan apa yang ada faktanya tapi penggunaan sarana rekening ini tidak mutlak karena dalam konteks harus ada perbuatan lain, jika uang tersebut ditaruh di dalam deposit box, dalam artian deposit box itu produk keuangan yang tidak terinformasi bagi bank apa isinya, cuman tahu orang ini memiliki deposit box dan perbuatan tersebut masuk perbuatan lain bukan dia menempatkan, selama dapat diyakini menjadi tersembunyi;

- Bahwa terkait tidak ada dokumen yang menyebutkan ada hubungan kaitannya dengan Dadang Suryanto, dalam hal ini Ahli sampaikan sebagaimana tidak ada diperintahkan oleh Penyidik kepada Ahli, sehingga Ahli tidak melihat dan tidak terfokus ke situ, tapi Ahli hanya ingat Dadang Suryanto ini salah satu pengurus dari MNC yang produk yang dijual adalah produk MTN SNP yang ditawarkan oleh MNC, terkait dengan transaksi yang Ahli tidak ditemukan;
- Bahwa terkait dokumen yang disediakan oleh Penyidik, terkait dokumen transaksi keuangan yang diperlihatkan kepada Ahli, yang berhubungan atau atas nama Dadang Suryanto, dalam hal ini Ahli sampaikan tidak melihat ada dokumen atas nama Dadang Suryanto;
- Bahwa kewajiban pembuktian atas frase menerima, dalam hal ini Ahli berpendapat paling mudah sebenarnya dari informasi transaksi dan pembuktian pasal 5 ini sebenarnya lebih sederhana dibanding pasal 3, karena di pasal 5 ini secara pasif, dia menerima penempatan, pengetahuan atau dia menguasai atau menggunakan. Pengetahuan seperti apa? apakah dia mengetahui yang diterima itu adalah merupakan tindak pidana dan jika fakta menerimanya tidak ada, haruslah dilihat pengetahuan cara apa penerimaannya, semisalnya bukti transaksi, ternyata ada penerimaan yang menggunakan rekening pihak lain yang bertujuan untuk kepentingan diri pelaku dan memang tidak sebatas dari keterangan saja;

Halaman 397 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur bersama-sama dengan pihak lain terpenuhi dalam tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini harus melihat dulu tindak pidana asal, penerbitan MTN, pembayaran MTN, dalam perbuatan tindak pidana asal yang tidak dilakukan sendiri, ada peran A dan ada peran B, yang membuat informasi tidak benar, ada bujuk rayuan, sehingga membuat transaksi pembayaran MTN ini dilakukan, tapi dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang dan dihubungkan dengan kausalitas, adalah obyek yang sama, juga untuk kepentingan dari si tersangka lain, bila ada ya, karena disini disampaikan dalam tindak pidana pencucian uang hanya Yunsak El Hacon, maka bersama-sama perbuatan Yunsak El Hancon, karena di sini transaksi menggunakan rekening Widyasari;
- Bahwa bersama-sama, harus ada perbuatannya dan pembuktian dalam persidangan, dalam hal ini tidak ada dokumen yang berhubungan langsung dengan atas nama Dadang Suryanto;
- Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang ada faktanya diterima oleh rekening Bank Mandiri yang 944, berasal dari rekening Bank Mandiri atas nama Widyasari di rekening yang 832, sebesar 1,3. Itu kan sebenarnya titik awal objek tindak pidana asal dan menurut Ahli objek dari tindak pidana korupsi, tapi dalam transferan tersebut harus dapat dilihat bahwa ini adalah untuk perbuatan menyembunyikan dan menyembarkan, dimana harus ada inisiatif selain itu terlihat tujuan menyembunyikan dan menyamarkan tersebut, selain itu harus dilihat dari segi pembuktian;
- Bahwa unsur menempatkan atau mentransfer yang Ahli lihatkan dalam flowchart ini dan saat menyusun flowchart diperlihatkan ada dokumen transfer pihak yang menerima atas nama Dadang Suryanto, dalam hal ini Ahli berpendapat, perbuatan yang menjadi fokus Ahli adalah tindak pidana pencucian uang atas nama Yunsak El Hacon, dari situ Ahli melihat penerima di hilir hingga akhir, ini berasal dari mana, jika masuk ke dalam konteks perbuatan menerima secara umum tidak melihat yang menerima atas nama Dadang Suryanto dan tidak muncul atau tidak menjadi pihak penerima dari skema yang Ahli buat;
- Bahwa terkait ada perjanjian pokoknya, selling agen yang dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak sebagai underlying, dalam hal ini Ahli berpendapat kebebasan berkontrak, yang Ahli pahami, harus tidak ada pelanggaran hukum dalam perjanjian tersebut, jika ada maka gugur dengan sendiri, dalam artian harus dilihat konteks yang perlu dibuktikan, dimana antara perbuatan yang diatur di internal perusahaan untuk

Halaman 398 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan Dadang Suryanto, memang sudah berjalan dan sesuai jika kita bicarakan perkara korupsinya, tetapi dalam tindak pidana pencucian uang, jika ada harta kekayaan yang dilakukan di konteks pasif, menerima harus dapat dibuktikan transaksinya karena elemen perbuatan pasal 5, karena dia menerima, dia menguasai, jika ia tidak ada penerima, dia tidak menguasai, tetapi dia menguasai objek tersebut, harus dibuktikan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak ada tanggapan.

2. Junaidi Cerdas Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di OJK RI sejak Desember 2010 hingga saat ini, dengan jabatan Kepala Bagian Pengaturan Transaksi Dan Lembaga Efek;
- Bahwa Ahli mempunyai Ilmu dan Keahlian dibidang pasar modal;
- Bahwa Ahli telah mengikuti Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan dan Pelatihan Pengawas Pasar Modal yang diadakan oleh Harvard University bekerja sama dengan International Organization os Securities Commisions;
- Bahwa terkait penerbit MTN adalah PT SNP sedangkan untuk pemegangnya adalah Bank 9 Jambi dan sebagai penjual ini adalah MNC Sekuritas, dalam pelaksanaannya penjualan MTN ini, MNC Sekuritas ini mengadakan perjanjian dengan PT. Tunas Tri Artha sebagai agen penjual dan dalam perjanjian tersebut tidak atur masalah fee, ternyata ada perjanjian antara PT SNP dengan MNC Sekuritas ada pembagian fee sebesar 0,5 sampai dengan 1% akan tetap fee untuk perjajian MNC Sekuritas dengan PT. Tunas Tri Artha itu tidak diketahui oleh PT SNP selaku penerbit MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat pengaturan fee tidak diatur oleh OJK, tetapi tindakan MNC meminta perusahaan yang tidak terkait dengan sektor keuangan itu akan menjadi objek pengawasan, bagaimana dia menunjuk selling agen dan pada umumnya selling agent berasal dari perbankan, hal ini akan menjadi objek pengawasan ketika menunjuk pihak yang tidak lebih luas jaringannya dan bukan jasa keuangan;
- Bahwa terkait penjualan MTN, SNP dengan MNC, perjanjian MNC Sekuritas akan mendapatkan fee 0,5-1% sedangkan perjanjian antara MNC Sekuritas dengan PT. Tunas Tri Artha lebih besar fee yang diterima PT. Tunas Tri Artha, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait fee tidak diatur

Halaman 399 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi ketika ini berhubungan termasuknya imbalan prestasi, akan dilihat oleh lembaga pengawas dan mengenai fee tergantung kepada kewajaran;

- Bahwa terkait wajar atau tidak fee yang diterima PT. Tunas Tri Artha lebih besar daripada fee yang diterima MNC Sekuritas dalam penjualan MTN SNP, dalam hal ini Ahli berpendapat tidak wajar;
- Bahwa terkait pengaturan MTN mulai dikeluarkan 2019 dan efektif mulai 2020 dalam hal ini Ahli berpendapat tidak berlaku surut untuk 2017 dan 2018;
- Bahwa terkait adanya pengawasan dari OJK, terhadap pembiayaan, dalam hal ini Ahli berpendapat pengawasan pembiayaan adalah amanat kepada OJK;
- Bahwa terhadap Akuntan yang melakukan audit, harus terdaftar di OJK, dalam hal ini Ahli berpendapat terhadap akuntan harus terdaftar di OJK dan untuk pelaporan salah satu instrumen pengawasan oleh OJK kepada tiap-tiap pembiayaan jasa keuangan;
- Bahwa terkait adanya pengawasan dan terdaftar akuntan untuk memberi keyakinan publik bahwa lembaga keuangan itu dapat dipercaya oleh Masyarakat, dalam hal ini Ahli berpendapat karena lembaga akuntan tersebut diawasi oleh OJK memberi keyakinan publik bahwa lembaga keuangan itu dapat dipercaya oleh masyarakat;
- Bahwa terkait Bank 9 Jambi juga termasuk lembaga yang diawasi oleh OJK dan setiap enam bulan, Bank 9 Jambi diperiksa oleh OJK dan ada pelaporan setiap pengawasan oleh OJK, ternyata dalam pemeriksaannya, tidak ditemukan pelanggaran dan semua saran-saran dari OJK telah dilakukan, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait atas pertanyaan tersebut tersebut Ahli tidak bisa memberikan pendapat karena yang berhak memberikan pendapat dari Ahli Pengawasan Perbankan;
- Bahwa wajar atau tidak wajar atas pemberian fee, dalam hal ini Ahli berpendapat atas wajar atau tidak wajar atas pemberian fee menjadi sangsi administratif;
- Bahwa terkait OJK melakukan pengawasan atas penjualan surat utang, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam hal sebagai broker atau penjamin, dia akan menyimpan dana nasabah dan terkait dengan dana masyarakat yang dikelola yang tersimpan sebagai aset dan itu menjadi objek pengawasan OJK;

Halaman 400 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap adanya mark up laporan keuangan, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait atas pertanyaan tersebut tersebut Ahli tidak bisa memberikan pendapat karena yang berhak memberikan pendapat dari Ahli Pengawasan Perbankan;
- Bahwa terkait secara umum OJK melakukan pengawasan, dalam hal ini Ahli berpendapat OJK melakukan pengawasan terkait aturan peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa terkait belum berlakunya peraturan pengawasan atas jual beli MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat jika ada pelanggaran terhadap jual beli MTN dilihat dari masing-masing porsinya;
- Bahwa MTN berkaitan dengan saham, dalam hal ini Ahli berpendapat sahan atau efek bersifat eguitas atau penyertaan jadi kalau ada satu perusahaan menerbitkan saham kepada masyarakat dan masyarakat menjadi pemegang saham dari perseroan tersebut, pemilik saham adalah pemilik dari perseroan tersebut, tapi untuk MTN itu adalah instrument efek bersifat utang dimana penerbit menerbitkan suatu surat berharga dimana pihak yang memegang surat berharga tersebut akan berhubungan kepada kreditor, jadi pemegang surat utang dan dia tidak jadi dia tidak menjadi persero atau tidak menjadi penyertaan ke perusahaan tersebut tapi menjadi kreditor, sehingga tidak sama antara saham dan MTN;
- Bahwa aturan mengenai MTN itu belum diatur, dalam hal ini Ahli berpendapat di pasar atau di market itu ada prakteknya dimana dibawah satu tahun para pihak membuat perjanjian tapi penerbit MTN ada yang mau didaftarkan katakan di central biasanya mereka ikut berapa persyaratan dan biasanya mengikuti praktek yang ada dipasar, terhadap penyelesaian sesuai jatuh tempo akan membayar, sebagaimana perjanjian penerbitan MTN;
- Bahwa terkait sanksi administratif membatalkan transaksi-transaksi MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat tidak;
- Bahwa Ahli selama bertugas di OJK belum pernah melakukan pengawasan di MNC Securitas maupun di PT. SNP dan Ahli belum pernah pindah tugas ke bagian pengawasan pasar modal;
- Bahwa terkait fakta yang terungkap dalam persidangan MTN terbit pada tahun 2017 dan 2018. Sebelum adanya POJK atau peraturan OJK Nomor 30 tahun 2019, di mana MTN diterbitkan atau dilakukan dengan penawaran teratas dan dijualnya untuk periode di atas satu tahun dengan

Halaman 401 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah nasabah di bawah seratus dan bahwa transaksi MTN 2017 sebagaimana keterangan Ahli telah terjadi kekosongan hukum dan belum ada payung hukum untuk pengaturan MTN, di mana dari MNC Sekuritas selaku arranger membuat surat penawaran kepada PT.SNP untuk berlaku sebagai arranger dan kemudian MNC Sekuritas melakukan perjanjian penerbitan MTN, di mana PT MNC Sekuritas selaku pemegang MTN bertransaksi dengan Bank 9 Jambi, dimana PT MNC yang dahulunya membeli pertama MTN dari PT.SNP, yang kemudian berlaku sebagai pemegang MTN, menjual kembali MTN tersebut kepada Bank 9 Jambi, dalam hal ini Ahli berpendapat penjualan MTN selaku pembeli di pasar primer dan penjual di pasar sekunder tidak ada pembatasan dalam hal ini jual beli tidak bertentangan dengan hukum;

- Bahwa terkait fungsi arranger itu membantu sebagai penataaksana, dimana salah satunya untuk bagaimana membuat dan menerbitkan teaser atau info memo dan sebagai penataaksana bertugas untuk menyusun dokumen-dokumen yang dalam hal ini berasal dari lembaga profesi penunjang, dalam hal ini Ahli berpendapat perusahaan arranger tidak harus atau berwenang melakukan penilaian terhadap produk lembaga profesi penunjang, dalam hal ini adalah Perfindo dan kantor akuntasi publik, pendapat hukum, atau lembaga laporan keuangan;
- Bahwa terkait mengenai aturan yang menyebutkan arranger itu harus ataupun berwenang untuk melakukan penilaian terhadap produk lembaga profesi penunjang, dalam hal ini Ahli berpendapat sebagai arranger tidak akan menilai karena masing-masing itu akan bertindak independ dan nantinya arranger akan mencocokkan berapa permintaan dengan berapa harga permintaan mengenai penilaian harga di pasar jual beli, tapi terkait dengan angka atas laporan keuangan bukan berdasarkan audit oleh akuntan, arranger mendasarkan pendapat penilaian menilai awalnya, salah satunya harga MTN, ketika diterbitkan nilai awalnya dari nilai perusahaan yang sebenarnya disampaikan oleh akuntan;
- Bahwa terkait laporan dari lembaga profesi peringkat, Perfindo dalam hal ini arranger juga tidak punya kewenangan untuk melakukan penilaian rating yang dikeluarkan oleh Perfindo, dalam hal ini Ahli berpendapat arranger tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian;
- Bahwa terkait yang bertanggung jawab MTN adalah penerbit MTN, dalam hal ini PT. SNP apabila ada sebuah kecurangan ataupun etiket yang tidak baik, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait statement dalam arti dokumen

Halaman 402 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



keterbukaan tanggung jawab masing-masing lembaga atau profesi terkait;

- Bahwa terkait adanya sangsi ke lembaga profesi penunjang, dalam hal ini Ahli berpendapat sangsi yang diterima oleh kantor akutan publik, berupa pembatalan dan ada sangsi administratif;
- Bahwa terkait ada sangsi yang diberikan kepada lembaga profesi, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait OJK memeriksa atau memberikan sangsi kepada MNC Sekuritas, pernah ada diskusi dengan pengawas dan pernah memanggil tapi waktu pemanggilan Ahli tidak terlibat, karena itu rahasia dari pengawas;
- Bahwa terkait ijin yang diterbitkan oleh OJK ke perusahaan MNC Sekuritas setelah adanya permohonan dari perusahaan arranger atau MNC Sekuritas untuk berlaku sebagai ranger, sebagai itikad baik untuk meminta persetujuan dari instansi yang berwenang yaitu OJK, dalam hal ini Ahli berpendapat kewajiban atas suatu perusahaan efek yang melakukan kegiatan selain kegiatan utamanya kemudian tidak meminta perusahaan dari OJK, merupakan pelanggaran, karena mau jadi ranger, harus memperoleh persetujuan dulu dari OJK;
- Bahwa terkait dampak sangsi administratif yang diberikan OJK kepada perusahaan efek, dalam hal ini Ahli berpendapat dengan menghentikan kegiatan yang dilakukan yang belum disetujui karena melakukan kegiatan sebagai arranger untuk melepaskan ataupun menghentikan kegiatan-kegiatan mereka sebagai ranger, sangsi ini salah satu contohnya bisa pembinaan, bisa teguran, bisa sanksi, ini tergantung bagaimana proses pembinaan yang dilakukan;
- Bahwa terkait bila ada sanksi yang diberikan sementara ada transaksi MTN sudah berjalan, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam hal ini tugas pengawas OJK untuk memberikan sangsi tersebut, namun harus dilihat dari segi dampaknya atas pemberian sangsi tersebut;
- Bahwa terkait perusahaan arranger itu sebagai pemegang MTN, terkait perusahaan arranger itu sebagai pemegang MTN diperbolehkan bukan sebagai arranger tetapi dia perusahaan effect yang pemegang MTN dan menjual MTN itu kembali ke pasar, dalam hal ini Ahli berpendapat diperbolehkan untuk kepemilikan dan yang tidak boleh dimana dia melakukan kegiatan arranger tanpa prosedur dari OJK

Terhadap keterangan Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak ada tanggapan.

Halaman 403 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syakhran Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Jabatan saksi adalah Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Hukum Keuangan Negara;
- Bahwa Ahli Sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis Perbendaharaan dan Hukum, Direktorat Sistem Perbendaharaan di Ditjen perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Tugas pokok Ahli saat ini adalah mengevaluasi Proses Bisnis Perbendaharaan, menyelesaikan permasalahan Perbendaharaan dan melakukan Pembinaan Hukum Keuangan Negara;
- Bahwa terkait keuangan negara, berdasarkan konstitusi, keuangan negara diatur dalam undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam hal kontek ini adalah hak mencetak uang, sedangkan dalam disisi lain kewajiban adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk baik pemerintah;
- Bahwa terkait keuangan negara yang dipisahkan dimana keuangan negara dibagi dua tetapi dalam undang-undang dibagi tiga dan yang menjadi pokok permasalahan kekayaan negara yang dipisahkan dimana keuangan negara dikelola oleh negara, seperti Kementrian, Lembaga, Dinas sedangkan disisi lain keuangan negara yang dikelola oleh individu, diluar kementerian, lembaga, dinas yang dikenal Badan Usaha Milik Negara. Keuangan negara ini dibagi dua besar yaitu keuangan negara yang tidak dipisahkan, seperti bank plat merah dan keuangan negara yang dipisahkan, yang dikelola bukan kementerian lembaga dan dinas atau diluar APBN atau APBD;
- Bahwa uang negara/daerah yang dipisahkan dan berada serta dilelola oleh BUMD termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara, hal tersebut tertuang dalam penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g;

Halaman 404 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pemikiran pendirian BUMN atau BUMD oleh negara/daerah adalah kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah baik Pusat maupun daerah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional maupun daerah melalui system distribusi dan stabilisasi, di sisi lain pendirian BUMN/BUMD diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara/Daerah;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan pada suatu BUMN atau BUMD, dalam Pengelolaan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan yang menguasai urusan pemerintahan dibidang keuangan telah menugaskan kewenangannya kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola Fiskal dan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengelola Teknis urusan pemerintahan dikementerian lembaganya masing-masing, maka sehubungan BUMN, pengaturan yang berlaku, termasuk pengelolaan keuangannya merujuk pada UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN dan pengaturan teknis dibawahnya. Adapun untuk urusan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam pasal 6 UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara : Presiden menyerahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota termasuk di dalamnya kewenangan pengelolaan BUMD merujuk pada daerah (BUMD). Maka selain pengelolaan BUMD merujuk pada PP No 54 tahun 2017 tentang BUMD, maka BUMD yang mendapat penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah (pengelola kekayaan Negara yang dipisahkan), yang menjadi dasar hukum dan pedoman BUMD tersebut dalam mengelola keuangannya adalah peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan BUMD dilingkungan pemerintahannya masing-masing dan anggaran dasar BUMD berkenaan serta peraturan teknis di bawahnya;
- Bahwa mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, badan usaha milik negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik, memiliki pola yang unik. Dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat.

Halaman 405 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislative, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN atau BUMD kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (two tiers system). Yaitu, pertama, merupakan kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu: Negara/ Pemerintah Daerah sebagai wakil pemilik dan unsur pelaksana (agent), sehingga atas dasar pemikiran di atas, dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN atau BUMD, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN;

- Bahwa terkait peran Negara dan motivasinya, Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara/Daerah membedakan kekayaan yang dikelola ke dalam kekayaan Negara/daerah yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara/daerah yang dipisahkan. Kekayaan Negara/daerah yang tidak dipisahkan merupakan kekayaan Negara/daerah yang dikelola oleh Negara/daerah selaku otoritas. Pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan ini dilakukan melalui system APBN/APBD. Sedangkan kekayaan Negara yang dipisahkan dikelola oleh Negara/daerah dalam kapasitasnya selaku individu dengan motivasi mencari keuntungan, terkait dengan itu, BUMN, BUMD (Perusahaan Daerah) tidak tunduk pada ketentuan Undang-undang Bidang Keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara, melainkan tunduk pada Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Kendati dipisahkan pengelolaannya, kekayaan Negara/daerah yang dikelola oleh BUMN, BUMD dilaporkan perkembangannya kepada lembaga legislative sebagai lampiran laporan keuangan pemerintah kepada lembaga legislative. Dari segi makna, pelaporan kepada lembaga

Halaman 406 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legislative dimaksud adalah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga legislative memberikan penilaian/ melihat apakah pengelolaan dimaksud telah sesuai dengan tujuan pembentukannya, yakni, terutama, mencari keuntungan, dan misi lainnya;

- Bahwa terkait secara konsepsi aset negara/daerah, menurut pendapat ahli secara konsepsi aset negara/daerah terdiri dari dua jenis, yaitu aset yang bersifat potensial dan aset yang bersifat operasional. Aset yang bersifat potensial merupakan aset yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konstitusional negara/daerah. Secara konkrit dapat disebutkan bahwa aset negara/daerah tersebut merupakan semua hak terkait dengan kewilayahan, misalnya semua yang ada di bumi air dan udara beserta terkandung didalamnya. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33). Sedangkan aset operasional merupakan aset negara/daerah yang secara langsung digunakan oleh pemerintah dalam rangka peyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara. Aset tersebut terkait dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa aset atau modal daerah dalam hal ini pemerintah yang menyatu dengan dana yang dihimpun yang bersumber dari luar yang dikelola oleh lembaga milik daerah termasuk dalam keuangan negara, aset atau modal daerah dalam hal ini pemerintah yang menyatu dengan dana yang dihimpun yang bersumber dari luar yang dikelola oleh lembaga milik daerah termasuk dalam keuangan negara;
- Bahwa terkait pemodal Bank 9 Jambi, bersumber dari saham pemerintah daerah sepropinsi Jambi sebesar 56,5%. Saham pemerintah propinsi Jambi sebesar 55,4% dan saham dari pemerintah Kota dan Kabupaten sepropinsi Jambi sebesar 99,7%, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam prosedur keuangan daerah, itu tidak berkaitan dengan pemilikan saham, jika dibentuk suatu perusahaan daerah, berapapun prosentase saham pemerintah daerah, merupakan bagian dari keuangan negara. Jadi kalau berapapun prosentase saham menunjukkan bagian dari perusahaan daerah dan lihat saja akta pendiriannya, dia dibentuk sebagai pemerintah dalam karakternya sebagai perusahaan daerah;
- Bahwa terkait kerugian negara dengan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam penyusunan undang-undang keuangan negara tercantum kerugian keuangan negara dan kerugian negara, pembahasan yang benar adalah kerugian negara, karena kerugian keuangan adalah objek dari pemilik dalam hal ini negara dan kerugian

Halaman 407 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya menjadi kerugian negara, bukan disebut kerugian keuangan negara namun di dalam undang-undang tersebut termaktub dua unsur tersebut, tetapi jika disebut bahasanya sama, artinya sama, kerugian keuangan yang pemiliknya negara. Sebenarnya disebut pendeknya adalah kerugian negara;

- Bahwa terkait yang dikategorikan kerugian negara, dalam hal ini Ahli berpendapat kerugian negara itu sebenarnya akibat, yang dalam pengelolaan secara riil, keuangan negara berupa uang, barang, sesuatu berharga, maka terjadi kerugian negara adalah berkurangnya uang atau barang atau surat berharga karena ada akibat karena penyebab, perbuatan melawan hukum atau perbuatan lalai;
- Bahwa terkait hilangnya pendapatan negara menjadi kerugian negara, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam prospektif keuangan negara disebutkan kerugian negara yang dinyatakan dengan pasti. Kata inti dinyatakan pasti. Sehingga kalau yang disebut, dalam pengelolaan keuangan negara itu disebut pendapatan dan penerimaan, jika penerimaan itu semua uang yang dimasukkan, tapi belum tentu hak dan uang yang masuk dompet negara, uang yang masuk dompet seseorang, seluruhnya uang siapa saja itu penerimaan. Tetapi kalau pendapatan itu sudah pasti haknya;
- Bahwa jika seharusnya kerugian negara, suatu perusahaan itu, seharusnya memperoleh pendapatan tertentu, tetapi tidak diterima yang memang sudah menjadi haknya, nyata sebetulnya pendapatan negara itu haknya, maka seharusnya uang yang masuk dalam suatu perusahaan negara, menjadi tidak masuk, maka menjadi kerugian negara;
- Bahwa terkait gagal bayar atas pembelian MTN, dengan tiga kali MTN, dimana MTN 1 tahap 1, MTN 3, MTN 5 dari Bank 9 Jambi dengan total semuanya Rp.530.000.000.000,00, termasuk pokok dan bunga, sehingga menimbulkan kerugian negara, dalam hal ini Ahli berpendapat harus melihat secara utuh, di depan harus ada premis, kalau langkah bisnis itu benar, sehingga menyebabkan pada perusahaan tersebut seharusnya berhak ada penerimaan atau pendapatan yang harus diterimanya, tetapi dengan berbagai keadaan, misalnya ada sesuatu penyalahgunaan, badan usaha itu tidak bisa menerima, yang seharusnya menerima, dengan catatan langkah investasi itu benar, di depan, maka tentunya sesuatu pendapatan yang harus diterimanya perusahaan daerah,

Halaman 408 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



menjadi tidak masuk atau menjadi tidak yang harus diterimanya, menjadi kerugian negara;

- Bahwa terkait terhadap kesalahan Direksi dalam menjalankan perusahaan sehingga menimbulkan kerugian negara, dalam hal ini Ahli berpendapat yang menetapkan kerugian negara di dalam judisier maupun non judisier dari prospektif keuangan negara dan perbendaharaan negara;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban Direksi kepada pemegang saham yang sahamnya dimiliki oleh beberapa pemerintahan daerah, dalam hal ini Ahli berpendapat terhadap saham yang seluruhnya dimiliki beberapa pemerintahan daerah, dari segi perspektif keuangan negara, dimana ada hak pemerintah daerah yang diletakkan dalam suatu perusahaan dan tidak berbicara pemegang saham dan undang-undang keuangan negara, beberapa saham negara yang diletakkan dalam perusahaan negara atau daerah, tetapi dilihat dari tujuan didirikan dan tidak berbicara komposisi saham;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban dikaitkan perspektif keuangan negara atas BUMD, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam perspektif keuangan negara dalam dunia bisnis atau perusahaan ada kemungkinan terjadi, kerugian negara kerugian bisnis, dalam perspektif keuangan negara yang diatur dalam undang-undang, jika kerugian negara itu dilakukan bukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, pengeluaran barang atau uang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, melanggar standar prosedur, maka pasti kerugian yang terjadi adalah kerugian negara;
- Bahwa terkait transaksi pembelian MTN terhadap kerugian negara dan kerugian bisnis, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam rangka tujuan perusahaan tersebut didirikan mencari keuntungan atau sesuai SOP atau tidak sesuai SOP, perusahaan boleh tidak sesuai SOP karena bisnis tapi ketika mengeluarkan suatu uang perusahaan dalam rangka bisnis mencari keuntungan, tetapi jika dalam rangka untuk mencari kerugian perusahaan yang pastilahnya kerugian negara baik dia sesuai SOP atau tidak sesuai SOP;
- Bahwa terkait membeli MTN mencari keuntungan jika ternyata terjadi kerugian, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam rangka sebagaimana tujuan perusahaan salah satu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mencari keuntungan perusahaan dalam rangka melalui investasi, tetapi pengeluarannya dilakukan tidak dalam rangka

Halaman 409 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



pelayanan publik dan juga dalam rangka perusahaan mencari keuntungan melalui investasi yang seharusnya dilakukan, pengeluaran uang atau barang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh diterima oleh perusahaan, maka dipastikan kerugian negara;

- Bahwa terkait perbedaan kekayaan negara dan keuangan negara, dalam hal ini Ahli berpendapat keuangan negara itu berdefinisi hak dan kewajiban negara di dalam keuangan negara sedangkan mengenai keuangan negara adalah sistem pengelolaan keuangan negara. Sistem bagaimana mengelola hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan negara, pengelolaan hak dan kewajiban dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan negara, dimana bukan uang dan juga bukan barang. Kekayaan negara adalah obyek sangat mengelola keuangan negara;
- Bahwa terkait konteks kerugian Bank 9 Jambi, dalam hal ini Ahli berpendapat masuk dalam kategori kerugian negara dan kerugian keuangan negara karena tidak ada perbedaan antara kerugian negara dengan keuangan negara;
- Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Bank 9 Jambi mengalami kerugian negara Rp.310.000.000.000,00, dalam hal ini Ahli berpendapat kerugian negara ada empat karakter, dimana uang yang seharusnya diterima, ternyata tidak diterima, uang yang seharusnya bisa keluar, tidak jadi keluar, barang yang harus diterima, tidak diterima. jika dia mengenai dengan uang, walaupun tidak ada uang, dia tidak masuk, langkah yang diambil oleh Bank 9 Jambi membeli MTN, Bank 9 Jambi kehilangan uang Rp.310.000.000.000,00;
- Bahwa terkait pembelian MTN, Bank 9 Jambi kehilangan uang Rp.220.000.000.000,00 dan saat ini Bank 9 Jambi juga tercatat sebagai kreditur di perkara Kepalitan dan ada hak tagih terhadap uang yang telah dikeluarkan oleh Bank 9 Jambi, dalam hal ini Ahli berpendapat putusan pidana saja tidak mempengaruhi terjadinya kerugian negara atas uang negara, karena hal tersebut terpisah, maka tidak diperdulikan atas suatu hak yang belum ditagih atau pengembalian Yang sudah dikembalikan saja, itu tidak berpengaruh terhadap peristiwa terjadinya kerugian negara;
- Bahwa terkait tagihan berhasil masuk ke rekening Bank 9 Jambi, dalam hal ini Ahli berpendapat peristiwa dari perspektif keuangan negara sebuah peristiwa terjadi yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum, maka telah terjadi peristiwa kerugian negara. Berkaitan dengan

Halaman 410 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian tidak menghilangkan peristiwa terjadinya kerugian negara dalam suatu perkara tetapi memulihkan kerugian negara;

- Bahwa terkait status pelaku jika tagihan negara telah dipulih, dalam hal ini Ahli berpendapat perspektif keuangan negara, dimana putusan pidana tidak menghilangkan kewajiban keuangan negara, artinya semua itu ada ruangnya masing-masing jadi tidak saling menghalangi;
- Bahwa terkait uang nasabah termasuk harta kekayaan negara, dalam hal ini Ahli berpendapat uang nasabah tidak termasuk harta kekayaan negara;

Terhadap Keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak ada tanggapan.

4. Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi. M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli, dimana Ahli pensiun muda Badan Pemeriksaan Keuangan pejabat eselon 3 dan pensiun muda di tahun 2014 dan mengambil gelar Doktor di Universitas Diponegoro Semarang, waktu di Badan Pemeriksaan Keuangan, pekerjaan Ahli, termasuk pemeriksaan investigasi untuk permasalahan kerugian negara, pekerjaan dan Korupsi, beberapa kali ditugaskan sebagai Ahli di pengadilan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, selanjutnya S2 Ahli di Universitas Tanjungpura Pontianak dengan penelitian Ahli khusus tentang keuangan negara, kasusnya itu ada seratus, kemudian mengambil S3 di Universitas Diponegoro Semarang khusus tentang rekonstruksi mengganti kerugian keuangan negara dan saat itu seratus lima puluh tujuh putusan pengadilan dan itu diuji oleh mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar, selain itu Ahli menulis buku tentang keuangan negara memahami untuk menghindari perbuatan kerugian keuangan negara dan Ahli spesialisasi untuk kerugian keuangan negara;
- Bahwa terkait sesuai standar 5400, dia memungkinkan karena akutannya publik tidak menutupi. Apalagi perbuatan merugikan dan di standar tersebut memungkinkan untuk, berkonsultasi dengan ahli hukum, dengan berdasarkan penugasan dan penentuan dimulai dari perhitungan kerugian negara lebih dahulu yang kemudian ada perbuatan melawan hukum pengurangan keuangan negara atau kerugian keuangan negara;
- Bahwa mengenai ada atau tidaknya kerugian negara, tidak ada kontak langsung atau wawancara dengan para pihak tertentu, hanya semata-

Halaman 411 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



mata dari yang diberikan oleh pihak penyidik yang kemudian tidak lanjut dengan penghitungan, apakah ada kerugian negara, selain itu juga ada dilakukan konfirmasi;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Ahli dalam BAP pemeriksaan Ahli, masih tetap pada keterangan sesuai dengan BAP Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa terkait pengertian keuangan negara, dalam hal ini Ahli berpendapat keuangan negara itu dimuat di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ada di dalam Pasal 2, menjelaskan tentang hak negara, memungut pajak, pengeluaran, kemudian kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas lain umum pemerintah negara, kemudian penerimaan negara dan pengeluaran negara, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kekayaan negara, kekayaan daerah yang diperoleh sendiri atau pihak lain, berupa uang, atau surat berharga, piutang, barang, kemudian kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Ini kalau dari segi terminologi keuangan negara, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bicara tentang hak dan kewajiban, tetapi di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, di alenia ke-3, menjelaskan adalah Keuangan Negara, yang dimaksud seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawab pejabat lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Kemudian berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yaitu badan hukum dan usaha penyertaan modal negara atau usaha penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara. Jadi dari ke-2 terminologi ini bahwa BUMD kemudian pengeluaran itu masuk dalam keuangan negara, dalam hal ini keuangan daerah menjadi keuangan negara;
- Bahwa terkait perkara ini, dalam hal ini Ahli berpendapat ada perbuatan melawan hukumnya;

Halaman 412 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pihak dan perannya, dalam hal ini Ahli berpendapat dari segi tanggungjawab formal pengolahan keuangan negara, maka dimulai dari yang memutuskan yang didalamnya yang menganalisa, termasuk di tingkat yang mau melakukan keuangan negara tetapi ada juga yang mempengaruhi atau turut serta terjadinya perbuatan melawan hukum, mulai dari penipuan dokumen pelaporan keuangan, karena perbuatannya ini sehingga timbul fakta tentang nilai, kemudian dilakukan lagi penawaran dan semua ikut bertanggungjawab;
- Bahwa terkait pihak-pihak terlibat, dari SNP, terkait dalam hal penjualan, karena teaser dan info memo tidak sesuai dengan kondisi, mulai sejak dia merekayasa laporan, memberikan informasi yang tidak benar, kemudian dari akuntan publik dan dia melaporkan yang tidak sesuai, itu dari segi di luar Bank 9 Jambi, yang bertanggungjawab;
- Bahwa terkait MNC Securitas, dalam hal ini Ahli berpendapat MNC Securitas karena dia melaporkan penawaran dengan teaser dan laporan keuangan yang disampaikan, sedangkan Bank 9 Jambi dalam hal mengambil keputusan dan analisa dalam melakukan pembelian;
- Bahwa terkait nyata dan pasti, dalam hal ini Ahli berpendapat bukan perkiraan ke depan tapi ini sudah transaksi dari 2017 sampai tahun 2021, maka itu hak BPD yang seharusnya diterima dan dibayar, sehingga menjadi hilang dan bukan potensi lagi, hak dia saatnya dibayar setiap tiga bulan dan tidak dibayar sehingga hak penerimaan dia menjadi hilang;
- Bahwa terkait dia tidak mungkin lagi untuk membayar dan sudah dilakukan cutt off, dalam hal ini Ahli berpendapat cut offnya di 2020 dan 2021 karena di perjanjian itu sampai 2021, kewajiban membayarnya dan memang OJK sudah membekukan untuk tidak melakukan, faktanya ini masih terjadi karena itu dihitung sampai 2021;
- Bahwa terkait dibekukan oleh OJK, dalam hal ini Ahli berpendapat dibekukan dalam hal melakukan aktifitas, tetapi dalam penghitungan kerugian keuangan negara ini, menghitung hak negara, dimana ini mempengaruhi berapa hak negara yang harus dilakukan penyitaan upaya paksa dan di tindak pidana korupsi, menghitung kerugian keuangan negara harus ada cutt offnya Jadi tidak otomatis 2018 dia

Halaman 413 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 413



dibekukan, saat itu juga langsung dihitung sementara ada aktivitas setelah kejadian itu;

- Bahwa terkait unsur-unsur di dalam pasal 2 terkait dalam perkara ini, dalam hal ini Ahli berpendapat poin pintu masuk untuk kasus ini adalah yang pertama kekayaan daerah yang diperoleh sendiri atau pihak lain, berupa uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Jadi yang dimaksud dengan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan itu berupa penyertaan modal misalnya BUMD, dimana menyertaan modal dengan pendirian BUMD baik oleh provinsi atau kabupaten kota yang diambil dari APBD dan setiap penyertaan harus dibuat berdasarkan peraturan daerah dengan penyertaan modal disini adalah uang yang dipisahkan dari APBD baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah;
- Bahwa terkait Bank 9 Jambi sebagai BUMD dan ini bagian dari keuangan daerah, dalam hal ini Ahli berpendapat tentang pemahaman keuangan daerah bahwa badan pusat milik daerah itu masuk pada wilayah keuangan daerah, ada tiga unsur yang perlu diketahui, yang pertama adanya kebijakan dalam peraturan perundangan atau perundangan daerah tentang pendirian suatu koorpeasi badan pusat milik daerah, dibuat berdasarkan perda dan bukan muncul setika tanpa akte notaris, karena BUMD bagian dari agents of development, yang kedua, adanya kebijakan penyertaan modal daerah kepada suatu koperasi BUMD, yang dituangkan dalam peraturan daerah khusus untuk penyertaan modal kepada BPD, yang ketiga unsurnya adalah jumlah presentasi pemegang saham sekurang-kurangnya 51% dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten, dimana dapat dilihat saham pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah 25,43% itu provinsi kemudian 56,60% itu kabupaten-kabupaten kemudian 17,57% kota, artinya 100% itu dimiliki oleh provinsi dan kabupaten kota, dengan kualifikasi ini merupakan bagian dari keuangan negara;
- Bahwa terkait pentingnya sebuah badan usaha milik daerah masuk pada kualifikasi keuangan negara atau daerah, dalam hal ini Ahli berpendapat kalau dia menghadapi kendala, dapat diambil alih artinya di treatment dengan penyelesaian negara atau daerah, antar lain dia menyuntik modal karena ini untuk kepentingan masyarakat, kebutuhan rakyat, sehingga

Halaman 414 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya pentingnya badan usaha milik daerah sebagai agent of development misalnya pemulihan ekonomi di daerah;

- Bahwa terkait pemahaman penyertaan modal yang disetor dari propinsi, kabupaten kota dan perolehan dana dihitung dari masyarakat akibat pemahaman tersebut, modal yang digunakan untuk membeli MTN yang dihitung dari masyarakat dan bukan keuangan negara, dalam hal ini Ahli berpendapat kualifikasi badan perusahaan negara dan itu bagian dari keuangan negara, maka semua aktivitas tentang keuangan berbicara tentang keuangan negara wilayahnya tentang penghimpunan dari masyarakat bagian dari tugas dan kegiatan BUMD dalam hal ini BPD itu bagian dari kegiatannya jadi bukan karena dari masyarakat sangat akan dana masyarakat berarti swasta, tidak dan itu dikelola dalam manajemen BUMD dalam hal ini BPD, semua dana-dana yang dikelola ataupun investasi dikelola menjadi bagian dari pengelolaan manajemen BUMD dalam hal ini pengelolaan tentang keuangan negara, walaupun terkait uang ini bagian dari masyarakat atau investasi atau apapun kegiatannya, itu merupakan bagian dari keuangan negara;
- Bahwa terkait kerugian negara dan kerugian keuangan negara, sama atau ada perbedaan jika ada pemahaman dalam prakteknya antara kerugian negara dan kerugian keuangan negara dianalogikan sama, dalam hal ini Ahli pendapat ada tiga unsur yang perlu Ahli jelaskan tentang keuangan negara ranah kerugian keuangan negara, dimana dimuat dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, dimana hilangnya keuangan negara kemudian surat berharga, akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, pada umum di Badan Pemeriksaan Keuangan, masih masuk wilayah kerugian negara, secara administrasi dan perbedaan dengan kerugian negara jika dalam pemeriksaan ditemukan kerugian negara maka direkomendasikan untuk mengembalikan jika entitas yang diperiksa pemerintah daerah termasuk BPD, direkomendasikan oleh BPK untuk mengembalikan, pada saat dia mengembalikan selesai perbuatan makanya di dalam pemeriksaan selesai itu kerugian negara dalam konteks administrasi negara, namun kerugian negara termasuk ranah pasal 2 dan pasal 3, dimana berkurangnya hak atau kewajiban negara terhadap keuangan tertentu, hilangnya hak itu termasuk hak penerimaan, seandainya dia hilang hak penerimaan bunga atau hak untuk pendapatan itu berbeda dengan hak,

Halaman 415 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya timbul kewajiban membayar, dia membayar kepada tidak berhak maka itu merupakan kerugian keuangan negara, hilangnya aset kerugian keuangan negara, selain itu setiap pemberian atau pembayaran atau hilang, menjadi kerugian keuangan negara, berbeda dengan kerugian keuangan negara dimana jika kerugian keuangan negara jika dia mengembalikan pada tahap penyidikan maka masuk wilayah pasal 4 dimana mengembalikan tidak menghapus perbuatan tindak pidana dan menjadi pertimbangan hakim dalam kerangka mengganti kerugian tetapi perbuatannya sudah dilakukan sebelumnya, jadi berbeda dengan kerugian negara, selanjutnya dimana diundang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dimana dalam pasal 8 dan pasal 10 menentukan kerugian negara bukan kerugian keuangan negara dan dibatasi pada wilayah keuangan negara yang luas, dimana BPK menentukan kerugian negara tetapi bisa juga diminta untuk secara khusus muaranya dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara pasal 13, jika ada unsur pidana, BPK bisa melakukan pemeriksaan investigatif untuk menemukan unsur pidana, kesimpulannya beda antara ranah kerugian negara dan kerugian keuangan negara;

- Bahwa terkait analogi kerugian negara dan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Ahli berpendapat menurut Prof. Mulyanto di dalam hukum pidana tidak bisa analogikan, sehingga membuat implementasi kerugian negara dengan kerugian keuangan negara, maka negara ini tidak ada kepastian, karena itu harus ada pengisian yang jelas antara wilayah kerugian negara dalam hal administrasi dan kerugian keuangan negara dalam ranah tindak pidana korupsi;
- Bahwa terkait kewenangan BPK terkait Surat Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, di mana dinyatakan instansi yang berwenang akan ada tidak kerugian keuangan negara adalah badan pemeriksaan keuangan yang memiliki keuangan institusional selain itu pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 di dalam penjelasannya bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, dalam hal ini Ahli berpendapat bahwa ada beberapa unsur yang pertama surat edaran ini bukan undang-undang dan bukan peraturan perundang-undangan, dimana sifatnya

Halaman 416 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



hanya himbauan kepada para hakim untuk menjadi pertimbangan dan perhitungan kerugian negara akhirnya yang menentukan dan diambil alih hakim karena bisa saja bukti di sidang ini ada hal baru yang menjadi pertimbangan hakim, selain itu dari segi surat edaran tersebut tertuju kepada kendala praktis dimana sebuah organisasi di BPK ada auditaman fisikasi di pusat dan seluruh perwakilan tidak diberikan kewenangan untuk menghitung dan harus konsultasi atau mendapatkan penugasan di pusat sedangkan penyidik aparat penegak hukum ada di kabupaten kota, jika berkonsultasi memakan waktu lama dan faktanya di provinsi saja itu lama sekali, sehingga menghambat persidangan korupsi dan perlu diubah kewenangan termasuk struktur organisasi diberikan kewenangan kepada perwakilan-perwakilan BPK sehingga tidak terjadi kendala teknis dan kendala legal standing dan sebagai bukti tidak ada hakim yang diberikan sanksi karena tidak menggunakan atau mengacu surat edaran tersebut;

- Bahwa terkait fakta persidangan penipuan laporan keuangan PT SNP dimana berdasarkan fakta persidangan PT SNP melakukan manipulasi data laporan keuangan, untuk audit laporan keuangan dan digunakan sebagai dasar penetapan rating Prefindo dan MNC Securitas selaku arranger dalam pembuatan info memo dan teaser dalam proses penawaran MTN PT SNP, dalam hal ini Ahli berpendapat atas pelanggaran hukum PT SNP, dimana Ahli menjadi Ahli yang kedua kasus SNP ini di Sumatra Utara dan sudah inkrah, jadi sebenarnya SNP ini sudah bangkrut sejak 2010 dan sejak 2010 sebenarnya SNP sudah rugi pendapatannya dan pada saat SNP hendak menyelesaikan kewajiban-kewajiban, SNP mau menjual MTN, MTN itu salah satu harus dihitung, harus diperiksa oleh akuntan publik tetapi laporan keuangan direkayasa oleh orang SNP seakan-akan pendapatannya tinggi sehingga dilakukan penipuan, jika dalam prinsip tanggung jawab keuangan negara, bukti-bukti ini sebenarnya tidak bisa digunakan karena memang dia melakukan penipuan fakta dan data mulai dari awal laporan karena SNP melakukan pemalsuan data-data dan semua menganggap baik dan dianggap menjadi dasar penilaian dalam rating, tapi dalam kelamaan karena SNP dari awal sudah tidak mampu membayar dan dinyatakan pailit sejak sebelum keluar MTN, sebenarnya perusahaan ini sudah tidak kredibel lagi dan sudah tidak layak untuk menjual MTN;

Halaman 417 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penurunan rating atas MTN dan adanya surat peringatan OJK kepada SNP dalam penjualan MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat ditemukan memang ratingnya menurun terakhir C, kemudian ada surat dari OJK, bahwa SNP sudah tidak bisa melakukan transaksi lagi tetapi faktanya SNP masih bisa menjual dan termasuk MNC menjual MTN di luar yang sudah diperingatkan oleh OJK, seharusnya para pihak yang membeli ini bagian yang harus di analisa, menyangkut risiko, faktanya walaupun SNP bahkan sudah dinyatakan ditutup tidak boleh melakukan transaksi penjualan MTN di tahun 2018, inilah yang menjadi salah satu penyebab kerugian, karena SNP sudah tidak bisa membayar;
- Bahwa ditahun 2017 - 2018, Bank 9 Jambi ada melakukan pembelian MTN sebesar Rp230.000.000.000,00 dan ternyata dinyatakan gagal bayar dan tidak diakui transaksinya, termasuk kerugian keuangan negara dalam hal ini Ahli berpendapat dimana pembelian pembelian MTN sebesar Rp230.000.000.000,00 ada enam transaksi, ternyata disaat SNP dinyatakan dilarang untuk melakukan aktivitas perdagangan dan Bank 9 Jambi mengeluarkan dana sebesar Rp230.000.000.000,00 yang seharusnya orientasinya mencari keuntungan dimana ada bunga tetapi ini justru bukan bunga sehingga terjadi kerugian keuangan negara;
- Bahwa terkait fakta pelanggaran pejabat di Bank 9 Jambi yang tidak melakukan minimum resiko dalam investasi pembelian MTN milik SMP di tahun 2017 - 2018, dalam hal ini Ahli berpendapat di dalam peraturan OJK mengatur tentang analisa resiko baik manajemen kebijakan kemudian dalam pembelian surat berharga faktanya yang Ahli temukan, Ahli tidak pernah analisa risiko, risiko pasar risiko external tetapi analisa-analisa itu dalam pertimbangan-pertimbangan hanya berbicara tentang pertimbangan jumlah bunga karena bunganya tinggi, maka keuntungan akan besar jadi lebih layak untuk memilih MTN sehingga tidak ada analisa risiko berkaitan dengan risiko pasar maupun external maka pengelola Bank 9 Jambi melakukan pelanggaran tentang risiko dalam keuangan negara;
- Bahwa terkait Bank 9 Jambi tidak melakukan fungsi kepatuhan di dalam pembelian surat berharga ini, dalam hal ini Ahli berpendapat betul Bank 9 Jambi tidak melakukan fungsi kepatuhan di dalam pembelian surat

Halaman 418 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berharga termasuk risiko dan termasuk kepatuhan, maka itu merupakan klasifikasi perbuatan kerugian keuangan negara;

- Bahwa terkait dengan pendekatan penghitungan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam penghitungan kerugian keuangan negara dikenal potensial loss dan ada aktual loss, dimana potensial loss belum terjadi, masih potensi untuk menerima, tapi aktual loss itu sudah harus nyata dan pasti, jika dalam pendekatan tindak pidana korupsi, harus nyata dan pasti, jadi harus aktual loss, selain itu pendekatannya adalah partial loss dan total loss, dimana partial loss itu misalnya satu triliun yang dibeli untuk investasi ternyata hanya sebagian, itu partial loss sedangkan total loss dari pokok uangnya ditambah dengan bunga yang harus diterima, sedangkan dalam perhitungan MTN ini Ahli menerapkan ada yang partial loss untuk tertentu, ada yang total loss plus adalah pada saat negara mengeluarkan uang, maka timbul hak untuk mendapatkan bunga dalam perjanjian bukan saja bunga dan denda, manakala pihak ketiga yang sudah menikmati uang daerah ini atau uang negara, tapi dia tidak membayar maka hak negara menjadi hilang baik bunga maupun denda maka ini menjadi kerugian keuangan negara;
- Bahwa terkait hasil perhitungan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Ahli sampaikan kesimpulan dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara setelah dihitung sebesar Rp. 310.118.271.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dimana berasal dari kerugian bunga sebesar Rp. 80.233.271.000,00 ditambah kerugian pokok sebesar Rp. 229.885.000.000,00;
- Bahwa terkait proses di Pengadilan Niaga yang saat ini berjalan dimana Bank 9 Jambi untuk menerima pembelian MTN gagal bayar, apa masih terdapat kerugian keuangan, selain itu Bank 9 Jambi melakukan proteksi untuk minimalisi adanya kerugian Rp230.000.000.000,00 dan yang terakhir Bank 9 Jambi melakukan pembelian surat utang negara sebesar Rp.1.300.000.000.000,00 yang saat itu memang dicatatkan itu 100% yang padahal pembeliannya itu harganya 80% sehingga ada selisih 20% dari pembelian Rp1.300.000.000.000,00 sehingga ada kekurangan kurang lebih Rp260.000.000.000,00 diyakini bisa menutupi pembelian MTN yang gagal bayar, dalam hal ini Ahli pendapat SNP sudah tidak

Halaman 419 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



memiliki aset-aset untuk mengembalikan sedangkan proteksi hanya teknik bisnis dan sebenarnya perjanjian MTN hanya kedua belah pihak antara MNC Securitas dengan SNP, selain setelah Ahli pelajari tidak ada memberikan keuntungan bagi Bank 9 Jambi, sedangkan mengenai surat utang negara, harus mempertanggungjawabkan masing-masing, dimana setiap kegiatan aktivitas mempunyai pertanggung jawaban sendiri, karena para pihak itu berbeda dan yang menikmati pun beda selain itu prosedurnya pun beda sehingga jika terjadi kerugian keuangan negara wilayah sendiri, dimana penjualan surat utang negara wilayah sendiri lagi dan itu cara bank untuk mendapatkan pendapatan tetapi ini tidak bisa dikalkulasi atau dihitung tanpa kurang menjadi kerugian keuangan negara;

- Bahwa terkait kerugian keuangan Bank 9 Jambi masuk ke dalam kerugian keuangan negara dan masuk ranah pidana, dalam hal ini Ahli berpendapat hal ini sering diperdebatkan di pengadilan, apapun kegiatannya sepanjang uang itu kembali dan hak dia kembali dapat diperoleh maka ini tidak terjadi kerugian bisnis, tetapi jika BPK memeriksa, karena BPD seluruh Indonesia itu bagian beri imputas BPK dan jika BPK memeriksa dengan tujuan tertentu ditemukan, ada kerugian keuangan negara dan dia merekomendasikan dikembalikan, maka jika dia dikembalikan dan ini selesai, jika dari wilayah administrasi, tetapi mana kala dua unsur ini tidak dilakukan yang pertama bisnis tidak dikembalikan kemudian administrasi tidak dilakukan pemeriksaan kemudian masuk pada wilayah penyidikan, ternyata itu ditemukan adanya *mean rea* atau adanya niat, adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian maka ini sudah masuk pada wilayah kerugian keuangan negara dan itu sudah masuk ranah tindak pidana korupsi;
- Bahwa terkait tanggungjawab dalam tindak pidana korupsi terkait MTN SNP oleh Bank 9 Jambi, dalam hal ini berpendapat tentang permasalahan tanggung jawab formil dan tanggung jawab materil, dimana tanggung jawab formil itu adalah para pengelola keuangan negara dimana pejabat yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola keuangan negara pada saat dia melakukan kebijakan-kebijakan yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara maka dia bertanggung jawab secara formal karena perbuatannya ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sedangkan tanggung jawab materil yaitu siapa yang

Halaman 420 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati hasil kerugian keuangan negara ini maka dia bertanggung jawab, ini relevan dengan penerapan mengganti kerugian keuangan negara atau uang pengganti;

- Bahwa terkait modal BUMD, didalam di grafik BAP Ahli, dalam hal ini Ahli berpendapat Ahli mengambil data bersumber dari laporan keuangan entitas dan dia membuat seperti itu, sehingga entitas itu terdiri dari laporan saham, terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota, yang menjadi laporan saham;
- Bahwa terkait saham 51%, dalam hal ini Ahli berpendapat jumlah saham adalah total dari semua propinsi, kabupaten dan kota, mengenai tentang jumlah dan kualifikasi secara nilai tidak terlihat, tetapi secara prinsip, penyertaan modal itu terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota, selain itu berdasarkan laporan keuangan seperti itu;
- Bahwa terkait pembelian Rp230.000.000.000,00, dalam hal ini Ahli berpendapat berkaitan data-data, dimana memperoleh data dari penyidikan dan belum dapat menyimpulkan karena itu klarifikasi dengan kantor cabang Kantor Fungsional Jakarta, saat itu dikeluarkan semua data-data setelah itu dipelajari, selain itu meminta penjelasan dengan Etriya dan Riza, setelah mempelajari semua bukti-bukti yang dibeli, berapa yang ada, sehingga tampak jelas sekali Rp230.000.000.000,00, karena kondisi waktu itu sudah tidak bisa dijual, selain itu mempelajari pembatalan oleh OJK, dimana SNP sudah tidak bisa melakukan kegiatan lagi, faktanya dia tidak bisa melakukan, tetapi ini berjalan, semua MTN;
- Bahwa terkait pembatalan oleh OJK, dimana OJK meminta Bank 9 Jambi membatalkan pembelian MTN dan mengembalikan pembelian ke Bank 9 Jambi, dalam hal ini Ahli berpendapat pada prinsipnya ini sudah tidak bisa transaksi yang Rp230.000.000.000,00 dan tidak ada ada pengeluaran lagi, yang harus ke luar, artinya tidak ada pembatalan, jika seandainya ada instruksi dari OJK, tapi Ahli yakin itu tidak mungkin, karena MTN ini sifatnya kedua belah pihak dan bukan dengan OJK, selain itu yang mengetahui tentang transaksi ini adalah MNC Securitas, SNP dan Bank 9 Jambi, sehingga tidak mungkin OJK secara teknis membatalkan transaksi ini dan OJK hanya kebijakan;

Halaman 421 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait laporan keuangan SNP dari 2010 sampai ditemukan masalah laporan keuangan SNP dan laporan keuangan SNP, tidak pernah dipermasalahkan oleh OJK, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait prinsip pengawasan OJK menjadi pertimbangan bagi peminat, Ahli tidak mau berpendapat karena nanti Ahli dari OJK yang bisa menjawab hal tersebut;
- Bahwa terkait laporan keuangan SNP yang sudah diaudit oleh akuntan publik yang tercatat dan terdaftar di OJK dan Kementerian Keuangan, selain itu adanya peringkat dari Perfindo, lembaga resmi yang juga diakui, serta ada pendapat hukum dari legal yang ditunjuk, selain itu ada juga MNC Securitas selaku arranger yang menjual, dalam hal ini Ahli berpendapat jika laporan keuangannya ini sudah melakukan penipuan dan pemalsuan, walaupun laporan keuangan ini dibuat oleh akuntan publik yang terdaftar, laporan keuangan ini nyatanya sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan laporan ini mempengaruhi rating, tetapi rating ini tidak sesuai dengan kondisi, karena laporan awal, maka diberikan sanksi, karena tidak melakukan sesuai profesionalisme, selain itu informasi-informasi yang diperjual belikan atau ditawarkan ini tidak sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa terkait ada larangan OJK, larangan pembelian MTN atau pembekuan SNP, dalam hal ini Ahli berpendapat sebelum pembekuan ada surat peringatan dan tanggal 9 Juli adalah pembekuan usaha, artinya jika usahanya sudah dibekukan, dia tidak bisa melakukan transaksi maupun produk-produknya;
- Bahwa terkait surat larangan OJK, dalam hal ini Ahli berpendapat larangan tersebut kepada SNP untuk menerbitkan MTN dan penerbitan MTN setelah larangan OJK, transaksi pembelian itu SNP dibekukan, artinya dibekukan semua produk SNP, tidak bisa dilakukan dan bukan saja kepada SNP termasuk MNC, intinya transaksi itu tidak boleh dilakukan lagi setelah OJK membekukan semua produk SNP dan Bank 9 Jambi wajib mengetahui, selain itu persoalan larangan bukan kajian Ahli;
- Bahwa terkait atas laporan yang dibuat oleh Ahli dan pertanggungjawaban Ahli, dalam hal ini Ahli berpendapat Ahli ditugaskan oleh Akuntan Publik Prof. Dr. Tarmizi Achmad Akt dan KAPnya berkontrak dengan kejaksaan, dari adanya kontrak tadi, Ahli ditugaskan oleh kantor;

Halaman 422 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait hakekat daripada perjanjian, dalam hal ini Ahli berpendapat tindak pidana korupsi bermula dari perjanjian, terkait perjanjian antara MNC Securitas dengan SNP dengan perkara ini atas sudah masuk ranah pidana;
- Bahwa terkait atas pembelian MTN menimbulkan bunga, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait bunga dimana Ahli cap off itu adalah 2021, sedangkan dalam perjanjian atas bunga tidak dibatasi, bunganya terus berjalan, tetapi dalam kasus ini Ahli cap offnya 2021 karena merasa di Bloomberg, dia menata jumlah kewajiban pada tahun 2021, karena itu ada atreksnya;
- Bahwa uang masyarakat yang berada di Bank 9 Jambi menjadi uang negara, dalam hal ini Ahli berpendapat dimana tidak melihat uangnya karena pada saat BPD ini didirikan secara formal, legal dan ada pemisahan uang oleh pemerintah daerah, maka semua pengolahan ini menjadi keuangan negara dan tidak bisa berdiri sendiri kecuali koperasi;
- Bahwa terkait keterangan mantan direktur Bank 9 Jambi, kerugian sudah terkaper dan sudah terpenuhi, dalam hal ini Ahli tidak bisa berpendapat terkait kondisi tentang terkapernya kerugian tersebut menjadi variable untuk menghitung dengan kerugian keuangan negara tersebut, tetapi saat Ahli menghitung terjadi kerugian keuangan negara dan selain itu tidak bisa dijadikan variable;
- Bahwa terkait perbuatan melawan hukum dalam konteks transaksi MTN, dalam wilayah administrasi, dalam hal ini Ahli berpendapat semua transaksi bermula dari bisnis tetapi manakalah didalamnya ada perbuatan melawan hukum dan itu berhubungan langsung dengan keuangan negara, maka masuk ke klasifikasi pidana, dimulai saat fase laporan keuangan, tidak menggunakan analisa resiko;
- Bahwa terkait transaksi atas MTN, transaksi pasar primer atau pasar sekunder, dalam hal ini Ahli berpendapat transaksi ini tidak di pasar dan ini kesepakatan kedua belah pihak dan prinsip MTN adalah kedua belah melalui in aksi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Halaman 423 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Iwan Budiyo, SE, M.Si, Ak, CA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Ahli dalam BAP pemeriksaan Ahli, masih tetap pada keterangan sesuai dengan BAP Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli saat ini sedang melakukan program dokter, selain itu S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, S2 Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang dan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Universitas Diponegoro Semarang;
- Bahwa metode Ahli gunakan atas perkara ini, dimana Ahli memastikan di dalam perkara, dimana di kantor atuntan publik, menurut SJI dimana jika di dalam kantor atuntan publik belum punya ahli, maka di dalam SJI boleh, berkonsultasi istilahnya menggunakan ahli dan dalam kasus ini menggunakan ahli, dimana sebelum menentukan perhitungannya, mulai dari proses awal, ada expose, apakah betul atau tidak ada unsur kerugian negaranya, karena di KAP belum ada yang sarjana hukum, maka menggunakan Ahli, kemudian dari situ, dari asal expose, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan yang memang diproses di dalam KAP, ahli ini sudah menjelaskan di KAP itu, prosedur mana saja, yang nyata dan ini pasti ada kerugian negara dan unsur melawan hukumnya, dengan kata lain istilahnya dengan ahli, karena di dalam KAP bukan korupsi dan tidak unsur melawan hukumnya, karena ini ada kerugian negaranya, maka menggunakan ahli hukum dan ahli perhitungan keuangan negaranya untuk menentukan kerugian negara;
- Bahwa terkait laporan perhitungan kerugian keuangan negara, atas proyeksi bunga yang belum nyata, dalam hal ini Ahli berpendapat yang awalnya pendapatan bunga sebenarnya sudah diproyeksi di dalam kontraktual dan untuk mendapat pastinya, maka digunakan cut off;
- Bahwa terkait pastinya jumlah bunga, dalam hal ini Ahli berpendapat atas pendapat hukum dari Ahli hukum Hernold untuk keadaan hukumnya;
- Bahwa terkait penerapan standar dan perikatan audit investigasi yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara gagal bayar MTN SNP pada Bank 9 Jambi tahun 2015 sampai dengan 2018, dalam hal ini Ahli berpendapat secara normatif audit perhitungan kerugian keuangan negara menggunakan standar jasa investigasi 5.400 tahun 2021 dan kemudian juga menggunakan bukti-bukti, berupa saksi, surat bukti, keterangan ahli dan bukti lainnya yang diperoleh melalui

Halaman 424 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme penyidikan dan prosedur tambahan oleh auditor dengan rincian, pertama adalah proses perencanaan audit investigasi, dimana memastikan telah melakukan komunikasi, kemudian prosedur audit yang terkait, khususnya tentang MTN kemudian untuk prosedur perhitungannya dan untuk pelaksanaan audit investigasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam penerapan standar ini karena permintaan perhitungan kerugian keuangan negara dari penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi, maka auditor KAP menerapkan komunikasi dengan penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi, tapi jika diperlukan komunikasi dengan entitas yang diperiksa, selanjutnya merancang perhitungan kerugian keuangan negaranya, yang telah dirancang, terkait kerugian keuangan negaranya;

- Bahwa terkait standar dasar investigasi, SJI 5.400 terkait standar profesional, dalam hal pemeriksaan audit investigasi selain itu juga ada SJI 5.300 tahun 2021 tentang perhitungan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Ahli berpendapat jika standar 5.300, digunakan untuk internal seperti kasus di BUMN dan hanya untuk kepentingan internal. Sedangkan untuk perhitungan untuk kepentingan data penyidikan maka standar yang digunakan adalah 5.400 dalam hal ini bukan untuk kepentingan internal;
- Bahwa terkait audit investigasi 5.400 terhadap audit yang Ahli lakukan, dalam hal Ahli utarakan bahwa ada beberapa tahap pendekatan audit, dimana KAP harus memahami betul untuk melakukan perhitungan, kemudian menggunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dimana tidak memuat secara tegas intansi yang berwenang melakukan perhitungan negara dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana penjelasan pasal 32 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang menyatakan yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, kemudian karena itu KAP menggunakan ahli hukum, yaitu Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi. M.H, selain itu KAP menggunakan SJI 5.400 sebagai dasar untuk menghitung, untuk di dalam proses peradilan, semua surat bukti surat perhitungan keuangan negara dan keterangan ahli yang menentukan sah atau tidak surat bukti surat laporan atau keterangan ahli tentang kerugian keuangan negara itu ditentukan oleh Hakim, itulah pendekatan yang Ahli lakukan

Halaman 425 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



dalam proses audit perhitungan kerugian keuangan negara, berikutnya untuk pelaksanaan audit investigasi, dimana melakukan pengumpulan bukti artinya di sini dalam pelaksanaannya untuk mengumpulkan bukti atas perbuatan yang merugikan keuangan negara karena telah masuk pada tahapan penyidikan dapat digunakan, maka auditor KAP menerapkan teknik pengumpulan bukti melalui prosedur penyidikan tadi, terkait dengan pengumpulan bukti, kemudian terkait dengan dokumen yang didapat dari penyidikan, kemudian dilakukan analisis dari unsur kerugian atau hukum itu dianalisis awal, selanjutnya untuk observasi, tidak dilakukan karena observasi sudah dilakukan oleh penyidik, demikian juga pengujian fisikpun, tidak dilakukan pengujian fisik, karena tidak diperlukan, selanjutnya wawancara, dimana wawancara pun menggunakan data-data yang ada di BAP-BAP dari wawancara yang dilakukan oleh penyidik, selanjutnya terkait dengan konfirmasi atau klarifikasi, dimana melakukan konfirmasi atau klarifikasi terhadap Etriya;

- Bahwa terkait analisis yang menentukan dalam kerugian keuangan negara, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam proses analisis hukum maupun terkait dengan kerugian, dianalisis oleh ahli Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi. M.H, artinya Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi. M.H menjelaskan unsur-unsur apa yang perbuatan melawan hukumnya, selanjutnya KAP melakukan analisis bersama yang kemudian dapat memutuskan bersama, terkait unsur perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terkait posisi Ahli Hukum dalam menghitung kerugian keuangan negara, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait dengan ahli, bukan partner dari KAP, karena sebagai ahli dan sebagai pihak yang terasosiasi dan bekerja atas surat tugas, jika partner itu harus terdaftar di kementerian keuangan;
- Bahwa untuk akuntan publik harus memegang sertifikat CFE, sedangkan akuntan harus memegang sertifikat CA, tetapi akuntan publik dapat juga disebut akuntan karena juga mendapat sertifikat CA;
- Bahwa terkait ijin KAP atau ijin akuntan publiknya, harus ada ijin dari Kementerian Keuangan baik KAP maupun akuntannya;
- Bahwa kaitannya akuntan dengan OJK, dimana contoh mendaftar di OJK, berarti entitas, karena ada entitas yang di bawah OJK, maka KAPnya itu wajib terdaftar di OJK, dimana ketika berarti yang terdaftar di OJK, jika tidak tidak untuk melakukan itu;

Halaman 426 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini terdaftar dan tercatat di OJK dan BPK;
- Bahwa sebagaimana di dalam aturan yang terdaftar dapat melakukan audit atau pemeriksaan dan bisa memberikan tandatangan selain itu menginformasikan dan bersurat ke OJK terkait akan dilakukannya audit, jika di BPK, ketika melakukan pemeriksaan atau audit wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPK, tetapi jika di OJK tidak harus memiliki sertifikat jika sebagai tim;
- Bahwa terkait tidak dilakukan konfirmasi, terkait hasil laporan audit, dalam hal ini Ahli berpendapat ketika melakukan pengujian fisik sebagaimana telah disampaikan dalam standar SJI 5400, ketika sudah menyakini ini berarti tidak perlu melihat dan sudah menyakini sudah dalam proses penyidikan dan selain itu ketika dipandang masih kurang, maka meminta penyidik untuk melakukan permintaan data yang kurang atau permintaan informasi yang kurang, harus bekerja secara independen dan tidak ada yang berhubungan langsung;
- Bahwa Ahli sudah melakukan konfirmasi dengan Etriya bersama penyidik disaat saat penyidikan;
- Bahwa konfirmasi dengan Etriya dalam kapasitas sebagai pribadi, dalam hal ini Ahli sampaikan bahwa saat itu bertanya tentang data dan meyakini beliau mewakili Bank, dengan mendatangi Kantor Fungsional Jakarta, otomatis secara resmi urusan memang terkait dengan kantor dan saat itu sudah ada surat tugas dari kantor dan tidak melihat Etriya dalam posisi pribadinya;
- Bahwa terkait kedatangan Ahli ke Kantor Fungsional Jakarta, selaku akuntan dari Akuntan Publik Prof. Dr. Tarmizi Achmad bersama penyidik, dalam hal ini Ahli sampaikan tujuan ke Kantor Fungsional Jakarta untuk menambah serta mendalami informasi yang sudah didapatkan dan mendatangi Kantor Fungsional Jakarta dengan surat tugas pertama ke penyidik dan tidak diperlukan lagi surat tugas baru, selain itu saat mendatangi Kantor Fungsional Jakarta menemui Etriya, diberitahukan kepada Yunsak, dalam hal ini internal Etriya dengan Yunsak;
- Bahwa terkait atas laporan yang dibuat oleh Ahli dan pertanggungjawaban Ahli, dalam hal ini Ahli berpendapat Ahli ditugaskan oleh Akuntan Publik

Halaman 427 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Tarmizi Achmad Akt dan KAPnya berkontrak dengan kejaksaan, dari adanya kontrak tadi, Ahli ditugaskan oleh kantor;

- Bahwa Standar Investigasi untuk perkara korupsi, dalam hal ini Ahli berpendapat untuk perkara korupsi hanya SJI 5400, terkait perbedaan dengan SJI 5300, dimana SJI 5300 untuk kepentingan internal saja, tapi untuk kerugian keuangan negara, maka SJI 5400, sehingga sangat berbeda antara SJI 5300 dengan SJI 5400;
- Bahwa terkait komponen atas pemeriksaan investigatif atas dokumen-dokumen yang dibaca terkait SJI 5400, dalam hal ini Ahli berpendapat SJI 5400 sudah ada dugaan tindak pidana korupsi dan sudah di tahap penyidikan, sedangkan SJI 5300 baru ada indikasi atau proses-proses dugaan;
- Bahwa terkait menghire ahli hukum dalam SJI dan ahli hukum mensubsitusikan, dalam hal ini Ahli berpendapat sebagaimana prosedur di Akuntan Publik Prof. Dr. Tarmizi Achmad, tidak mensubsitusikan lagi, karena Akuntan Publik Prof. Dr. Tarmizi Achmad bicara resiko, dimana Ahli tersebut harus melakukan pekerjaan itu memang betul-betul agar pertanggung jawabannya mutlak;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan tanggapan, bahwa terkait jatuh temponya seakan-akan tahun 2021 padahal menurut data MNC Securitas sebagai rangernya itu tidak ada MTN yang jatuh temponya terkait dengan tahun 2021 dan paling jauh adalah tahun 2020 dan MTN yang terakhir itu paling jauh dan terakhir tahun 2020 dan yang dihubungkan dengan Bank 9 Jambi, MTN 1, 3 dan 5, yang paling jauh jauh temponya 2019, jika memakai acuan dari Bank 9 Jambi di Jambi;

6. Widya Octavia Dian Ayu Permata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Ahli dalam BAP pemeriksaan Ahli, masih tetap pada keterangan sesuai dengan BAP Pemeriksaan Ahli
 - Bahwa secara singkat riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli, Ahli pendidikan SD di Jakarta, SMP dan SMK, kemudian untuk S1, di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan jurusan akutansi, kemudian untuk periwayat pekerjaan, dari

Halaman 428 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 sampai 2012 Ahli menjadi Associate pada konsultan pajak yaitu PT Prima Wahana Caraka (PwC Indonesia). Kemudian dari tahun 2012 sampai 2013 Ahli menjadi Asisten Manajer pada Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia. Kemudian mulai tahun 2014 Ahli mulai bekerja di OJK, dari Analis Junior sampai dengan tahun 2020 dan kemudian di tahun 2020 Ahli menjadi Analis pada Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan Maret 2023, kemudian di Maret 2023 lalu terdapat reorganisasi, sehingga Ahli sekarang menjabat sebagai Analis pada Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK;

- Bahwa yang dapat Ahli sampaikan terkait dengan perkara ini bahwa Ahli telah beberapa kali bertemu dengan Jaksa Penuntut Umum, terutama untuk membahas mengenai berita acara pemeriksaan, karena di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan bidang keahlian Ahli;
- Bahwa permasalahan sehingga ahli diminta keterangannya di persidangan ini dimana berdasarkan informasi yang Ahli terima, sebagaimana keterangan yang ada di dalam BAP, kasus ini adalah terkait dengan pembelian surat berharga berupa MTN atas PT. SNP yang dilakukan oleh PT Bank 9 Jambi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, di mana dalam perjalanannya, ternyata terdapat kegagalan bayar dari PT. SNP sehingga PT Bank 9 Jambi mengalami kerugian;
- Bahwa selama mempelajari permasalahan ini, tidak ada melakukan wawancara dengan pihak-pihak tertentu atau bertemu langsung, hanya berkas saja untuk diskusi dengan penyidik;
- Bahwa terkait penghapus bukuan di dunia perbankan, dalam hal ini Ahli berpendapat penghapus bukuan atau hapus buku itu sebenarnya dari pengaturan perbankan tidak ada di POJK mengenai kualitas aset dan untuk penghapus bukuan sebenarnya untuk pelaksanaan mengacu ke standar akuntansi jadi untuk instrumen misalnya surat berharga, dicatat di dalam neraca, di sisi aset merupakan surat berharga kemudian ketika memang dia sudah mengalami kondisi macet dan CKPN 100% itu sesuai ketentuan OJK boleh dihapus buku dan ketika bank mau menghapus buku pada instrumen tersebut maka nilai surat berharga tersebut akan

Halaman 429 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dari neraca bank digantikan dengan munculnya CKPN sebesar 100% di laba rugi bank;

- Bahwa terkait pembelian MTN dimana Bank 9 Jambi mengalami kerugian dan OJK menyarankan Bank 9 Jambi untuk melakukan penghapusan buku dalam neraca dalam neraca instrumen pengeluaran atau pendapatan dari Bank 9 Jambi, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait tindak lanjut pengawasan, dalam hal ini Ahli tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait MTN dan regulasi, dalam hal ini Ahli berpendapat sebagaimana ketentuan perbankan, memang tidak ada yang spesifik mengatur yang mengacu ke peraturan yang diperlukan oleh Bank Indonesia mengenai kewajiban penyampaian laporan bulanan kepada Bank Indonesia. Dalam hal ini juga OJK memiliki akses atas laporan tersebut, di mana dalam laporan tersebut, wajib menyampaikan detail mengenai aset-aset dan juga diabilitas yang dimiliki bank, salah satunya termasuk surat berharga yang dimiliki, dalam hal ini termasuk juga MTN. Di pendoman penyisiran laporan tersebut, ada penjelasan mengenai instrumen-instrumen yang wajib dilaporkan dimana salah satunya adalah MTN dan di dalam pendoman tersebut, dijelaskan bahwa MTN adalah surat berharga pasar uang, di mana jangka waktunya itu bisa 1 sampai 5 tahun dan merupakan surat janji untuk membayar kembali pokok dan bunga pada waktu yang telah ditentukan, untuk sisi perbankan, sedangkan di sisi OJK sendiri, ada pengaturan mengenai kegiatan usaha bank umum itu di SAOJK tahun 2016, di mana untuk pembelian surat berharga sendiri, itu tidak disebutkan jenis-jenis apa saja surat berharganya, namun disebutkan surat berharga itu merupakan kegiatan usaha bank yang sudah dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan OJK;
- Bahwa terkait Bank 9 Jambi termasuk badan usaha yang diawasi oleh OJK dan Bank 9 Jambi dalam menjalankan usahanya harus mematuhi peraturan yang berlaku, dalam hal ini Ahli berpendapat betul Bank 9 Jambi merupakan lembaga jasa keuangan yang sudah ada di bawah pengaturan OJK, sehingga harus mengikuti ketentuan, perundang-undangan, maupun yang diterbitkan oleh OJK;
- Bahwa terkait ketentuan peraturan OJK No. 20 tahun 2016 tentang perijinan usaha efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin

Halaman 430 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emisi efek dan perantara perdagangan efek, sebagaimana pasal 3 ayat 4 huruf A dan B, juga pasal 3, pasal 5 huruf A dan B selain itu MNC Securitas selaku arranger melakukan penjualan sejak Februari 2017, namun faktanya berdasarkan persetujuan ijin dari OJK dan baru diberikan tanggal 21 Maret 2017, sehingga MNC Securitas melakukan kegiatan lain tanpa ijin OJK, dalam hal ini Ahli berpendapat di luar kewenangan Ahli sebagai ahli perbankan, karena posisi penjamin efek itu sudah diawasi oleh kompartemen OJK Pasar Modal, sedangkan di perbankan, terkait dengan perizinan bank itu sendiri untuk menjalankan kegiatan usaha;

- Bahwa terkait Bank 9 Jambi termasuk objek pengawasan dari OJK dan wajib mentaati peraturan dan sebagaimana Surat Keputusan Direksi Bank 9 Jambi Nomor 40 tahun 2012 tentang pemberlakuan buku pedoman treasury di poin 3.3.3.3, ternyata Bank 9 Jambi dalam melakukan transaksi tidak melakukan analisa terhadap perusahaan maupun terhadap kondisi kesehatan PT. SNP, dalam hal ini Ahli berpendapat dari sisi OJK mengatur di level POJK di dalam POJK Nomor 18 tahun 2016 terdapat pengaturan mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank umum dan disini termasuk Bank 9 Jambi, penerapan manajemen resiko mencakup proses identifikasi kemudian pengukuran dan juga pemantuan resiko salah satunya adalah resiko yang terkait dengan resiko kredit, yaitu resiko di mana pihak lawan bank mengalami kegagalan bayar termasuk dalam kasus ini dimana dia merupakan surat berharga yang dari pihak lawan bank seharusnya meminta membayar pokok dan bunganya kepada bank tersebut dan dalam manajemen resiko itu di sisi bank terdapat kewajiban untuk melakukan analisis atas karakteristik resiko yang melekat pada produk-produk yang dimiliki bank termasuk surat berharga, di sisi OJK sendiri tidak mengatur detail apa saja yang harus dilihat, tapi memang dari sisi bank ada kewajiban dalam manajemen resiko itu untuk melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat resiko kredit, tapi untuk detail diserahkan kepada kebijakan bank yang diturunkan dalam bentuk SOP dan sebenarnya di SOP bank sudah ada hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh bank ketika bank melakukan pembelian MTN atau surat berharga lainnya dan memang dalam hal yang bisa dibuktikan bahwa bank tidak melakukan

Halaman 431 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



langkah-langkah tentang bagaimana SOP tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan;

- Bahwa terkait pembelian MTN oleh Bank 9 Jambi atas POJK Nomor 18 tahun 2016 dan Surat Keputusan Direksi Bank 9 Jambi Nomor 40 tahun 2012, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam POJK tersebut di pasal 2 ayat 2, ada kewajiban bagi bank untuk melakukan penerapan manajemen risiko, mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang dijabarkan kembali, salah satunya terkait dalam proses identifikasi risiko, dimana dalam hal bank melakukan pembelian produk, maka bank harus menganalisis risiko-risiko yang terkait dari produk tersebut. Dari sisi ketentuan sendiri, memang tidak ada penjabaran mengenai rasio apa yang harus dilakukan namun tetap ada kewajiban bank untuk melakukan analisis terhadap risiko dari instrumen tersebut dan diaturnya lebih lanjut dalam POJK Nomor 34 tahun 2016, di mana dalam kebijakan internal bank untuk melakukan proses identifikasi risiko kredit itu harus ada antara lain faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit, misalnya perubahan kondisi ekonomi, kemudian juga bagaimana kualitas dari pihak yang menerbitkan surat-surat harga tersebut, juga prospek ke depannya nanti apakah kira-kira pokok dan bunga yang tadi terutang itu akan dapat kembali, itu merupakan bagian dari proses analisis yang detailnya itu diserahkan kepada kebijakan masing-masing bank, jika tidak terdapat kajian atas SOP tersebut pada implementasinya, akan menjadi perhatian dalam proses pengawasan oleh OJK, dimana dalam SOP sudah ada pengaturan mengenai analisis dilakukan, namun hal tersebut tidak dilakukan dalam implementasinya, maka hal tersebut merupakan indikasi pelanggaran terhadap POJK nomor 18 tahun 2016;
- Bahwa terkait memo pembelian MTN atas kajian proses identifikasi risiko yang diatur dalam POJK 18 tahun 2016 dan Surat Keputusan Direksi Bank 9 Jambi Nomor 40 tahun 2012 poin 3.3.3.3, dalam hal ini Ahli berpendapat tidak terdapat kajian sebagaimana yang diterapkan dalam SOP internal bank oleh karena itu menjadi indikasi pelanggaran terhadap SOP maupun peraturan OJK atas kegiatan bank umum;
- Bahwa terkait pelanggaran POJK 18 tahun 2016 dan Surat Keputusan Direksi Bank 9 Jambi Nomor 40 tahun 2012 poin 3.3.3.3 sehingga terjadi

Halaman 432 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal bayar atas pokok dan bunga sehingga menjadi kerugian bagi bank, dalam hal ini Ahli berpendapat posisi bank sebagai lembaga intermediasi di mana bank menghimpun dana dari masyarakat itu berupa tabungan yang disimpan di bank dan kemudian menyalurkannya, ketika bank menyalurkan dana itu dalam bentuk pembelian surat berharga maka tentu saja bank mengakseskan akan mendapatkan bunga dan bunga tersebut itu ketika tidak dibayarkan sesuai kontrak kepada bank maka menjadi kerugian bagi bank karena di sini bank juga punya kewajiban untuk mengembalikan dana pihak ketiga berserta bunga dan akan menjadi kerugian bank;

- Bahwa terkait kegagalan pembayaran menjadi kerugian keuangan negara atau kerugian bagi bank atas kegiatan investasi lain dapat dikategorikan sebagai transaksi yang merugikan bank, dalam hal ini Ahli berpendapat jika melihat laporan keuangan bank itu nantinya akan di set off tapi kembali lagi untuk masing-masing instrumen keuangan ini untuk surat berharga yang dimiliki bank dan bank memiliki tanggung jawab untuk melakukan laporan kepada Bank Indonesia dan juga OJK dan di situ akan terlihat untuk masing-masing surat berharga yang dimiliki bank, rekening bagaimana kondisinya termasuk apakah dia sudah gagal bayar dan sebagainya dan juga akan terlihat kerugian atas surat berharga tersebut, juga akan tetap diidentifikasi per masing-masing surat berharga yang dimiliki oleh bank;
- Bahwa terkait Bank 9 Jambi termasuk yang diawasi oleh OJK, dalam hal ini Ahli berpendapat Bank 9 Jambi termasuk yang diawasi oleh OJK;
- Bahwa terkait Bank 9 Jambi memiliki kewajiban membuat laporan keuangan kepada OJK setiap bulan dan setiap tahun, dalam hal ini Ahli berpendapat karena Bank 9 Jambi sebagai bank yang sudah ada di bawah pengawasan OJK, maka Bank 9 Jambi memiliki kewajiban melaporkan laporan keuangan bagi secara bulanan maupun secara tahunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa terkait teguran OJK atas laporan Bank 9 Jambi mulai 2017, 2018, sampai 2019, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam hal ini berada di luar kewenangan Ahli karena Ahli dari bagian pengaturan sedangkan yang mengawasi untuk day-to-day disnis dan juga untuk laporan dari Bank 9 Jambi itu ada di satuan kerja terkait pengawasan bank;

Halaman 433 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kerugian bank, dalam laporan kepada OJK, dalam hal ini Ahli berpendapat untuk kerugian bank, untuk perinstrumen itu akan terlihat di laporan bulanan bank umum dimana ada line khusus terkait CKPN yang telah dibentuk bank dari masing-masing instrumen jadi akan kelihatan kerugian dari setiap instrumen yang dibentuk bank;
- Bahwa terkait cut off mengenai Rp230.000.000.000,00 atas SNP sudah dilaporkan oleh OJK, dalam hal ini Ahli berpendapat tidak mengetahui, karena Ahli tidak pernah melihat laporan bulanan dari Bank 9 Jambi tersebut karena tersebut di luar kewenangan Ahli;
- Bahwa terkait penyelesaiannya sudah ada penyelesaian oleh bank dari OJK yang mengawasi langsung, dalam hal ini Ahli berpendapat tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait mengenai manajemen risiko diberikan kewenangan kepada bank dimana Bank 9 Jambi membeli MTN sudah ada audit record laporan keuangan selain itu ada peringkat termasuk analisa risiko, dalam hal ini Ahli berpendapat jika dari sisi OJK sendiri tidak mengatur analisisnya seperti apa yang penting ada analisis mengenai risiko tersebut dalam hal ini, jika memang bank memilih untuk menggunakan analisis berdasarkan rating atau berdasarkan laporan keuangan itu dikembalikan kepada kebijakan internal bank dan apakah itu cukup memadai atau tidak kembali ke kompleksitas dari instrumen yang mana itu akan diketahui ketika pengawas OJK melakukan pemeriksaan;
- Bahwa terkait OJK sudah melakukan pemeriksaan yang disampaikan kepada Ahli sebagai stakeholdernya dari Bank 9 Jambi, dalam hal ini Ahli berpendapat tidak tahu;
- Bahwa terkait diperlihatkan memo pembelian oleh Penyidik dan juga diperlihatkan dasar keluarnya memo ini seperti teaser dan info memo, dalam hal ini Ahli berpendapat berdasarkan memo tersebut terdapat penjelasan aspek implementasi yang terbentuk dan ada macam-macam pertimbangan yang ada diinternal bank dan hal ini dikembalikan kepada badan pengawas, ini atau tidak terdapat indikasi pelanggaran;
- Bahwa terkait ada indikasi pelanggaran atas SOP dari OJK, dalam hal ini Ahli berpendapat sesuai dengan manajemen resiko jika bank tidak melaksanakan manajemen resiko atas pengawasan bank terdapat sanksi

Halaman 434 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang kaitannya dengan tingkat kesehatan bank namun memang tentu saja pengawasan di OJK ini tidak melihat instrument saja tapi juga melihat resikonya secara besaran jadi disini akan dilihat lagi oleh pengawas bisa menjelaskan secara lebih detail dasar pertimbangan untuk analisis terhadap kepatuhan manajemen resiko yang telah dilakukan oleh bank;

- Bahwa terkait pemeriksaan terhadap Bank 9 Jambi, melakukan pertanyaan ke Bank 9 Jambi, dalam hal ini Ahli berpendapat tidak dilakukan;
- Bahwa terkait memperhitungkan risiko pasar untuk MTN yang harus diperiksa terkait utang jangka pendek, dalam hal ini Ahli berpendapat yang telah disampaikan sebelum terkait risiko kredit dan bukan risiko pasar, dimana untuk risiko kredit itu adalah keuntungan dari surat berharga tersebut tidak dilakukan pembayaran bunga ataupun pengembalian pokok dari si pihak penerbit dan tidak bergantung pada jangka waktunya tapi setiap instrumen itu ada keuntungan dari pihak bayar jadi pasti risiko kredit itu ada tanpa mempertimbangkan jangka waktunya;
- Bahwa terkait kredit jika yang pinjam uangnya tidak bayar macet dan bisa dilakukan upaya-upaya sebagaimana ketentuan OJK, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait tidak bisa dilakukan penagihan dimana ada dua hal sebenarnya ada pendekatan secara akuntansi dan juga pendekatan secara prudensial namun sepemahaman Ahli, dimana akuntansi ada kewajiban mencadangkan kerugian penurunan dan muncul ketika bank menilai si pihak lawannya ini sudah menunjukkan tanda-tanda tidak bisa melakukan pembayaran walaupun sudah harus dilakukan pencatatan tapi bank sudah harus bisa memperkirakan berapa kerugian dari transaksi tersebut;
- Bahwa terkait bank rugi atas salah satu transaksi dan ada dari usaha lain sudah cadangkan dan secara akuntansi bisa dilakukan dengan cara menutup dari usaha bank lainnya terkait kerugian bank, dalam hal ini Ahli berpendapat pencatatan misi cara akuntansi di laporan keuangan bank juga akan melihat berapa CKPN yang dibentuk secara keseluruhan termasuk juga CKPN dari transaksi MTN ini memang tidak bisa langsung di set off, akan tetap harus dilakukan pemetaan atas kerugian tersebut

Halaman 435 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi walaupun di sisi lain bank mengalami laba dan ada kerugian yang akan di set off, tapi pendekatannya adalah jangan sampai bank mengikuti adanya kerugian dari instrumen tersebut;

- Bahwa terkait Bank 9 Jambi sudah set off dan sudah lapor ke OJK dan OJK memberikan saran dan saran itu sudah dilakukan dari tiga alternatif yang disarankan sudah dilakukan dan sudah dilakukan hapus dan juga ada persetujuan dari pemegang saham dari RUPS, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait dengan prosedur hapus buku itu sendiri ada ketentuan tersendiri di OJK dimana caranya adalah kualitas sudah mengecek dan kualitas mengecek ini dengan pembentukan CKPN sudah 100% tentunya akan tergambar di laporan keuangan dari sisi surat berharganya sudah bernilai nol, tapi itu akan muncul di sisi laba rugi karena ada kerugian dan prosedur hapus buku pun itu berarti bank mengakui bahwa sudah ada kerugian sebesar 100% dari surat berharga dan terlihat di laporan keuangan pada tahun itu, demikian juga pada laporan bulannya;
- Bahwa terkait laporan keuangan sudah dibuat, disetujui oleh para pemegang saham dan juga sudah dibenarkan oleh OJK dan dicatat oleh OJK, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait laporan keuangan di OJK ada ketentuan mengenai keuangan OJK dan terkait laporan keuangan itu tidak dimungkinkan adanya informasi-informasi yang diperoleh setelah laporan keuangan itu bisa disetujui dan tidak bisa merubah atas laporan keuangan;
- Bahwa terkait perubahan laporan keuangan ada jangka waktu, dalam hal ini Ahli berpendapat tidak mengetahui untuk standar secara akuntansi seperti apa;
- Bahwa terkait sanksi dari OJK kepada Bank 9 Jambi terkait pembelian MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahui dari pegawai OJK;
- Bahwa terkait tiga memo yang diperlihatkan oleh Penyidik, dalam hal ini Ahli berpendapat berdasarkan diskusi saat itu dan disimpulkan tidak sesuai dengan SOP Bank 9 Jambi;
- Bahwa terkait tidak ada kajian terhadap memo, dalam hal ini Ahli berpendapat berdasarkan memo tersebut dan juga tidak sesuai dengan

Halaman 436 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOP yang ada di Bank 9 Jambi sehingga dapat menjadi indikasi adanya pelanggaran namun Ahli tidak tahu jika misalnya ada dukungan lain yang lain;

- Bahwa terkait tidak kajian tetapi dijelaskan dalam memo, dalam hal ini Ahli berpendapat kajian tidak sesuai SOP yang diperlihatkan juga kepada Ahli dan memo tersebut terlihat angka-angka saja tapi tidak ada batasan-batasan yang sebagaimana disebutkan dalam SOP Bank 9 Jambi;
- Bahwa terkait tidak sesuai SOP, dalam hal ini Ahli berpendapat sebagaimana di SOP harus ada penjelasan mengenai pergerakan harga saham dan juga suku bunga dan juga resiko-resikonya bagaimana nanti ke depannya, walaupun di OJK tidak mengatur detailnya tapi dikembalikan kepada kebijakan bank tersebut, untuk detail-detail rasio apa saja yang harus ditampilkan di dalam memo pembelian sesuai SOP;
- Bahwa terkait Bank 9 Jambi menjual atau membeli MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat jika sisi Bank 9 Jambi sebagai perbankan pembelian surat berharga termasuk MTN itu merupakan kegiatan usaha lain bahkan pembelannya tidak perlu ijin OJK;
- Bahwa terkait setelah adanya ijin OJK dan terbitnya peraturan OJK tersebut terhadap pembelian MTN oleh Bank 9 Jambi, dalam hal ini Ahli berpendapat dimana peraturan yang baru itu sepahaman Ahli terkait dengan penjamin kondisi impactnya bukan dari sisi bank, jika dari sisi bank sebaliknya pembeli tidak terpengaruh dengan adanya ketentuan tersebut;
- Bahwa terkait ketentuan untuk menentukan ketika ingin menerbitkan menjual atau membeli MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat jika dari sisi bank tidak terdapat ketentuan arranger yang harus digunakan dan dia bisa menunjuk siapa saja sebagai rangernya tapi kembali lagi kewajiban untuk melakukan manajemen resiko atas instrumen yang ada di sisi bank;
- Bahwa terkait masalah set-off dengan adanya dua jenis bisnis yang beda yang dilakukan atau di laksanakan dari Bank 9 Jambi yaitu MTN dan pembelian surat berharga, dalam hal ini Ahli berpendapat tidak jika untuk terkait masing-masing instrumen itu harus jelas posisinya makanya di

Halaman 437 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporkan bulanan bank umum dan di laporkan per masing-masing surat berharga;

- Bahwa terkait sangsi administratif, pembelian MTN batal, dalam hal ini Ahli berpendapat ini lebih terkait dengan kegiatan pengawasan dari OJK tapi sepemahaman Ahli, OJK sudah memberikan sangsi, kewajiban bank untuk melakukan perbaikan itu tetap berlaku;
- Bahwa terkait penerbitan MTN ada ranger, ada juga instansi atau lembaga profesi penunjang lainnya contohnya lembaga peringkat ada juga kantor konsultan hukum, ada juga agen pemantau, ada kantor akuntan publik, dalam hal ini Ahli berpendapat terhadap lembaga profesi penunjang atau akuntan publik harus terdaftar di OJK namun untuk pengawasan dan pendaftarannya di departemen pasar modal, termasuk juga konsultan hukum ada kewajiban terdaftar di OJK;
- Bahwa terkait kewajiban untuk terdaftar di OJK sesuai POJK nomor 30 tahun 2019 atau sebelum tahun 2019, dalam hal ini Ahli berpendapat untuk lembaga penunjang seperti akuntan publik sudah ada pengawasan sebelum 2019;
- Bahwa terkait aturan dari OJK yang mengatur tentang syarat minimal dari lembaga profesi penunjang, seperti untuk lembaga peringkat itu wajib Perfindo atau oleh lembaga lain dan konsultan hukum harus menggunakan firma hukum tertentu, dalam hal ini Ahli berpendapat tidak ada dan tidak ada diatur syarat minimal terkait pendaftaran dari profesi penunjang tapi untuk jenis nama akuntan publiknya ada di website OJK yang sudah terdaftar di OJK, berdasarkan ketentuan terkait pendaftaran lembaga penunjang tersebut;
- Bahwa terkait tugas agen jaminan dan pemantau terhadap transaksi atau pembelian MTN mulai dari pembelian MTN sampai dengan pengembalian atau pembayaran kupon, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait ketentuan terkait lembaga tersebut karena berada di luar ranah dunia perbankan, karena itu bukan kapasitas Ahli menjawab;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 438 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi alat bukti surat yang kami ajukan yaitu:
 - Laporan Akuntan Publik Tentang Pemeriksaan Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi “Pembelian dan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017 – 2018 di Jambi dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Ahmad dengan Nomor Laporan : 00177/2.0604/AP.7/09/0430/1/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp.310.118.271.000,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), jumlah kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari:
 - Jumlah kerugian keuangan negara dari hilang atau berkurangnya keuangan “PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi” atas pembelian surat berharga (Medium Term Note) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) oleh BPD Jambi Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 4 (empat) transaksi dengan nilai pokok sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan pengakuan pejabat Bank Jambi dan didukung bukti dokumen bahwa dinyatakan “gagal bayar dan yang tidak dapat diperjualbelikan” yang mengakibatkan “kerugian keuangan negara” terdiri dari : Nilai biaya pembelian + bunga + sanksi denda, sebesar Rp.80.233.271.000 .000,00 (delapan puluh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Jumlah kerugian keuangan negara dari hilangnya keuangan “PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi” dari transaksi pembelian dan penjualan MTN SNP oleh BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018 dan 5 Oktober 2018 sebanyak 6 (enam) transaksi pembelian MTN SNP nilai pokok sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dan dijual dengan harga sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang mengakibatkan “kerugian keuangan negara” dari nilai pokoknya dikurangi dengan harga jual sebesar Rp.229.885.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
2. Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang alat bukti surat yang kami ajukan yaitu:

Halaman 439 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat PT. Bank Negara Indonesia nomor :HUK/6/0511/R tanggal 29 Mei 2023 perihal penyampaian mutasi rekening koran an. Arif Efendy;
- 1 (satu) bundel dokumen dari Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Telanaipura Kota Jambi yang terdiri dari: fotokopi data pembukaan rekening atas nama Yunsak El Halcon, fotokopi KTP Yunsak El Halcon, fotokopi tambahan data/informasi nasabah atas nama Yunsak El Halcon, fotokopi Pernyataan... Nasabah atas nama Yunsak El Halcon, data transaksi keuangan rekening nomor: 1100004039944 atas nama Yunsak El Halcon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi:

Disita dari Etriya, S.E., M.M:

1. DOKUMEN MTN:

1.1. MTN 1 terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel dokumen Teaser SNP Januari 2017;
- b. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN I SNP Tahap II Tahun 2017;
- c. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian MTN I SNP (1- 91) nomor 17;
- d. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 Perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan II tahun 2017 "MTN";
- e. 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :01/KP.Tdn tanggal 02 Januari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017;
- f. 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :02/KP.Tdn tanggal 22 Februari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahu 2017;
- g. 1 (satu) lembar surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :391/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I SNP THP II TH 2017 SERI B;
- h. 1 (satu) lembar surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :390/V5I-FI/OB-

Halaman 440 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MI/0517 tentang MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan I TH 2017;

- i. 1 (satu) bundel surat dari Kantor Fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :09/KFJ tanggal 26 September 2017 perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap II tahun 2017 Seri A;
- j. 1 (satu) bundel Surat PT. MNC Securities kepada PT. BPD Jambi no. 002791/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 November 2017;
- k. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 32.511.111.111,00;
- l. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 1.015.972.222,00;
- m. Account Statement IDR1203700050001 MTN PT. SNP Rp.33.000.000.000,00;
- n. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 09 Januari 2018 Rp. 49.316.696.667,00;
- o. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 30 agustus 2018 Rp. 49.000.000.000;
- p. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 agustus 2018 Rp. 50.000.000.000;
- q. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 31 agustus 2018 Rp. 1.000.000.000;
- r. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018 Rp. 49.000.000.000;
- s. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018 Rp. 1.000.000.000;
- t. CKPN surat berharga IDR1206100010001 Rp.50.000.000.000,00;
- u. CKPN Surat Berharga Reverse Repo Idr1206200010001 Rp.50.000.000.000,00 ;

1.2. MTN III terdiri dari:

- a. M 1 (satu) bundel dokumen Teaser MTN III SNP Tahun 2017 - Seri B;
- b. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN III SNP Tahun 2017;
- c. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Perjanjian MTN III nomor 18 tanggal 09 oktober 2017;

Halaman 441 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel Perjanjian Penerbitan MTN III nomor 39 tanggal 18 Oktober 2017;
- e. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 02 Oktober 2017 Perihal penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 "MTN";
- f. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 94 .10/KFJ tanggal 01 November 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017;
- g. Trade confirmation No. 002774/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 21 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon;
- h. Trade confirmation no. 002793/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- i. Trade confirmation no. 002753/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 28 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon;
- j. 1 (satu) bundel surat dari kantor fungsional Jakarta kepada Direksi Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 134.12/KFJ/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017;
- k. 1 (satu) bundel surat dari kantor fungsional Jakarta kepada Direksi Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 135.12/KFJ/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017;
- l. Trade confirmation No. 002913/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 05 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon;
- m. Trade confirmation No. 003141/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 22 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- n. MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 15 Maret 2018;
- o. 1 (satu) bundel Surat kantor fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 051.02/KFJ.2018

Halaman 442 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 05 februari 2018 perihal penawaran MTN III sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017 Seri A;

- p. Trade confirmation No. 000607/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 22 Februari 2018 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- q. 1 (satu) bundel Surat kantor fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 113.03/KFJ.2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penawaran MTN III sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017 Seri A;
- r. Trade confirmation No. 0026714-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- s. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Trisuri Nomor : 220.04/KFJ.2018 tanggal 30 April 2018 perihal Penjualan MTN III SNP tahun 2017 Seri A
- t. Trade confirmation No. 11/FI-Royal Sek/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 Royal Investium Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- u. Trade confirmation No. 0027688-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- v. Trade confirmation No. 0027691-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- w. Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018;
- x. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor :555.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal penjualan MTN III SNP Thp II Th 2017 Seri A;
- y. MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 05 Oktober 2018 ;
- z. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018;
- aa. CKPN Surat Berharga Reverse Repo IDR1206200010001;

1.3. MTN V terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel dokumen Teaser MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II;
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Informasi MTN V SNP Tahap I;

Halaman 443 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel dokumen Akta Perjanjian Penerbitan MTN V SNP Tahap II Nomor 02 tanggal 06 Februari 2018;
- d. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 24 Januari 2018 Perihal penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2018 Tahap II "MTN";
- e. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 074.02/KFJ.2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018;
- f. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor :119.03/KFJ.2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018;
- g. Trade confirmation No. 0027612-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya;
- h. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri Grup Kustodian & Wall Amanat Nomor :251.05/KFJ.2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal penjualan MTN V SNP Tahap 2 tahun 2018;
- i. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018;
- j. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor : 556.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal penjualan MTN V Thp II Th 2018;
- k. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018;
- l. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018;
2. 1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2017 s.d jenis giro antar bank Pasi;
3. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2018 s.d jenis giro antar bank Pasi;

Halaman 444 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2019 s.d jenis giro antar bank Pasi;
5. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2020 s.d jenis giro antar bank Pasi;
6. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2021 s.d jenis giro antar bank Pasi;
7. 1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2022 s.d jenis giro antar bank Pasi;

Disita dari Bambang Rudy Sutiawan bin Muchlas:

1. 1 (satu) lembar surat PT. SNP Finance kepada PT. MNC Securities No : 023/SNP-DIR/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal penunjukan penjamin emisi untuk penerbitan medium term notes ke 1 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
2. 1 (satu) bundel surat BM & Partners Advocates counselors at law kepada PT. SUNprima Nusantara Pembiayaan No. BMP-024/PIY/II/2017 tanggal 09 februari 2017 perihal pendapat hukum sehubungan dengan penerbitan surat berharga jangka menengah (medium term notes) I PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara tahap I tahun 2017;
3. 1 (satu) lembar surat Pefindo kepada bapak Donni Satria direktur utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara no. RC-22/PEF-Dir/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal sertifikat pemeringkatan atas medum term notes I tahun 2017 PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 januari 2018;
4. 1 (satu) lembar surat Pefindo kepada bapak Donni Satria direktur utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara no. RC-875/PEF-Dir/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal sertifikat pemeringkatan atas medum term notes III tahun 2017 PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara periode 13 Oktober sampai dengan 1 Oktober 2018;
5. 1 (satu) bundel surat PT. MNS Securities kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara nomor : 014/MNCS-DIR/IB/030217 tanggal 03 Februari 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi financial

Halaman 445 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advisor/arranger dalam penerbitan medium term notes tahun 2017 ("MTN");

6. 1 (satu) bundel Teaser SNP_Januari 2017 Rp. 200.000.000.000,-;
7. 1 (satu) lembar Surat keputusan direksi PT. MNC securities No.588/HED-AK/MNCS/X/2014 tanggal 04 november 2014;
8. 1 (satu) lembar surat kepala departemen pengawasan IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan kepada direksi PT. MC Sekuritas nomor : S-865/NB.22/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal tanggapan atas surat permohonan permintaan copy dokumen surat pembatasan sumber pendanaan kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara;

Disita dari Bing Harianto:

1. Fotokopi surat kuasa Bing eny & rekan kepada luhut mariot parulian pangaribuan tanggal 27 Mei 2022;
2. Fotokopi surat menteri keuangan RI Nomor : S-5/MK.1/PPPK/2022 tanggal 11 januari 2022 tentang persetujuan penghentian pemberia jasa asurans sementara waktu kepada Bing Harianto, SE;
3. Fotokopi salinan keputusan menteri keuangan RI nomor 919/KM.1/2021 tanggal 23 agustus 2021 tentang perpanjangan izin akuntan public bing harianto.SE;
4. Fotokopi surat menteri keuangan RI nomor :S-454/MK1PPPK/2019 tanggal 12 desember 2019 tentang persetujuan penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu kepada Bing Harianto;
5. Fotokopi keputusan menteri keuangan RI Nomor 1173/KM.1/2016 tanggal 17 oktober 2016 tentang perpanjangan izin Bing Harianto, SE;
6. Fotokopi surat tanda terdaftar Akuntan Public Otoritas Jasa Keuangan nomor :STTD.AP-147/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018;
7. 1 bundel kode etik profesi akuntan public IAPI Institute Akuntan Public Indonesia oktober 2008;
8. Fotokopi surat otoritas jasa keuangan nomor : S-141/D.04/2018 tanggal 1 oktober 2018 tentang penetapan surat keputusan tentang pengenaan saksi administrative berupa pembatalan surat tanda terdaftar (STTD) Kantor Akuntan Public Satirio Bing Eny Dan Rekan;
9. Fotokopi surat menteri keuangan RI nomor : S-131/MK.1PPPK/2018 tanggal 3 agustus 2018 tentang sanksi administrative berupa rekomendasi terhadap KAP Satirio Bing Eny Dan Rekan;

Halaman 446 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat deloitte kepada PT. Sunprima nusantara pembiayaan (SNP) nomor :271/VIII/2018/RRS tanggal 20 agustus 2018 tentang pengunduran diri atas pekerjaan audit laporan keuangan tahun 2017;
11. Surat satrio bing eny & rekan kepada kepala pusat pembinaan profesi keuangan kementerian keuangan RI nomor : CS-013/VI/2019/SBE tanggal 21 juni 2019 tentang permohonan pencabutan izin usaha kantor akuntan public;
12. Fotokopi salinan keputusan menteri keuangan RI nomor : 541/KM.1/2019 tanggal 4 oktober 2019 tentang pencabutan izin usaha Kantor Akuntan Public Satri Bing Eny & Rekan;

Disita dari Vonny Widjaja:

1. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan nomor : S-760/PEF-DIR/V/2018 tanggal 25 mei 2018 perihal penarikan peringkat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
2. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-586/PEF-DIR/V/2018 tanggal 14 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
3. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-573/PEF-DIR/V/2018 tanggal 09 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
4. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-554/PEF-DIR/V/2018 tanggal 07 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
5. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-21/PEF-DIR/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal sertifikat pemeringkatan atas medium term notes I tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;

Halaman 447 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan informasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 06 Oktober 2017;
7. Fotokopi perjanjian pekerjaan jasa pemeringkatan atas perusahaan dan/atau medium term notes V tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2017;
8. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan No. S-0009/PEF-DIR/II/2017 tanggal 11 Januari 2011 perihal tanggapan permintaan pemeringkatan atas MTN Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
9. Fotokopi surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada direktur utama PT. Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) Nomor : 002/DIR/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal permintaan pemeringkatan atas surat utang;
10. Fotokopi surat keputusan direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia Nomor: KEP-64/PEF-DIR/XI/2014 tentang perubahan keputusan direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia Nomor : Kep-50/Pef-dir/VII/2013 tentang organisasi dan tata kerja PT. Pemeringkat Efek Indonesia;

Disita dari Agus Suparto:

1. Surat OJK nomor : S-238/NB.2/2018 tanggal 11 Mei 2018;
2. Surat tugas pemeriksaan nomor SR-40/MK.1PPPK/2018 tanggal 23 Mei 2018;
3. Surat hasil pemeriksaan nomor SR-83/MK.1PPPK/2018 tanggal 3 Agustus 2018;

Disita dari Indhira Kartini:

1. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN 1 Tahap II Tahun 2017 seri B;
2. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN III SNP Tahun 2017 Seri A;
3. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN V SNP Tahap II;
4. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN I. Tahap II Tahun 2017 seri B;
5. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN III SNP Tahun 2017 Seri A;

Halaman 448 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN V SNP Tahap;
7. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN I Tahap II Tahun 2017 seri B;
8. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN III SNP Tahun 2017 Seri A;
9. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN V SNP Tahap II;

Disita dari Indra:

1. Copy laporan hasil pemeriksaan langsung final nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 juli 2018 yang di dalamnya memuat temuan pemeriksaan berikut rekomendasinya;
2. Copy surat keputusan Menteri keuangan nomor KEP-181/KMK.06/2002 tanggal 23 april 2002;
3. Copy (soft copy) dokumen LKTA dan laporan bulanan periode pemeriksaan;
4. Copy sanksi peringatan pertama kepada PT SNP berdasarkan surat nomor S-508/NB.22/2018 tanggal 26 april 2018;
5. Copy pencabutan izin usaha berdasarkan surat keputusan dewan komisioner nomor KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 november 2018;
6. Copy surat peringatan kedua nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 mei 2018;
7. Copy surat peringatan ketiga nomor S-639/NB.22/2018 tanggal 8 mei 2018;
8. Copy sanksi pembekuan kegiatan usaha (PKU) sesuai surat nomor S-247/NB.22/2018 tanggal 14 mei 2018;
9. Copy surat pembatasan sumber pendanaan nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 april 2018 terhadap PT. SNP;
10. Copy surat tugas pemeriksaan nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 februari 2018 sebagai dasar pemeriksaan kantor pusat PT SNP periode 6-16 maret 2018;
11. Copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang mataram nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang mataram periode 19 – 24 maret 2018;
12. Copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang semarang nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang semarang 2 -4 april 2018;

Halaman 449 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang yogyakarta nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang Yogyakarta 4 - 7 april 2018;
14. Copy surat pemeriksaan langsung kepala departemen pengawasan IKNB 2B nomor :S-153/NB.22/2018 tanggal 26 pebruari 2018 dan berdasarkan tugas deputi komisioner pengawas IKNB II nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 pebruari 2018;
15. Copy surat deputi komisioner pengawas IKNB II OJK kepada kepala pusat pembinaan profesi keuangan RI nomor S :-238/NB.2/2018 tanggal 11 mei 2018 perihal informasi mengenai indikasi pelanggaran prosedur audit oleh kantor akuntan public satrio bing eny dan rekan Beserta lampirannya;

Disita dari Evie Listiana Sari, S.Sos:

1. Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor : 0518/PP/BJJRP/JTU/2017 tanggal 15 Desember 2017;
2. Copy Surat Persetujuan Pembelian (SPP) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya nomor : 00525/JTU;

Disita dari Raden Yogi Gantika Gandawidura:

1. 1 (satu) bundel akta notaris Ashoya Ratam SH, MKn No. 120 tanggal 23 Juli 2013 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pemeringkat Efek Indonesia;
2. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Devisi Trisuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Up. Bapak Bimo Setyanto, Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 541.08/KFJ.2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Pembelian TC MNC I SNP Thp II Th 2017 Seri B;
3. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 009.01/KFJ.2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal Penyimpanan MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A;
4. Fotokopi Berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 090.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Penyimpooanan MTN V Tahap 2 Tahun 2018;

Disita dari Fanny Permadi:

Halaman 450 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy rekap pembayaran rumah di Discovery Eola Blok DE/F01 Bintaro Jaya, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, atas nama pembeli YEHOLANA JHOHAN SYAH;
2. Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya nomor : 0013/BAST/BJ/JRP/JTU/I/2018 tanggal 13 Januari 2018;
3. Copy kuitansi pembayaran pembelian rumah di Cluster Discovery Eola Blok DE/F nomor 01 (Minerva sudut), sebagai berikut:
 - a. Pembayaran reserve sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018;
 - b. Pembayaran tanda jadi sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018;
 - c. Pembayaran angsuran Ke-1 sebesar Rp.2.975.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018;
4. Copy Surat Izin Pelaksana Pekerja nomor 048/JRP/PKB-TL/3/2018 tertanggal 19 Maret 2018;
5. Copy rekap pembayaran iuran pengelolaan lingkungan rumah Discovery Eola Blok DE/F01 Bintaro Jaya, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

Disita dari Achmad Uki Setiawan:

1. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir perjanjian jasa perantara antara PT. MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha tertanggal 7 Agustus 2017;
2. 1 (satu) lembar print out total spread MNC Securitas – Transaksi MTN PT. SNP di pasar sekunder yang dilegalisir oleh Ronald A. Tira Budi Direktur IB PT. MNC Securitas;

Disita dari Alek Nugraha:

1. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 2:
 - 1.1 Penawaran Produk Reksa Dana Terproteksi;
 - 1.2 Formulir Pembukaan Rekening Institusi BPD Jambi;
 - 1.3 Pernyataan Efektif Pembentukan RDT Victoria 2;
 - 1.4 Prospektus RDT Victoria 2;
 - 1.5 KIK RDT Victoria 2;
 - 1.6 Rating SNP Pefindo;
 - 1.7 Subscription Batch Form RDT Victoria 2 24 Mei 2017;
 - 1.8 DTF dan TC RDT Victoria 2 24 Mei 2017;

Halaman 451 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.9 DTF-Redemption Form & Batch Form RDT Victoria 2 26 Februari 2018;
- 1.10 Redemption Form-Batch Form & DTF-TC RDT Victoria 2 8 Mei 2018;
- 1.11 Pernyataan Efektif Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran-Akta Pembubaran RDT Victoria 2;
2. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 5:
 - 2.1 Surat Penawaran dan Surat Efektif Pembentukan RDT Victoria 5;
 - 2.2 Prospektus RDT VICTORIA 5;
 - 2.3 KIK RDT VICTORIA 5;
 - 2.4 Subscription Form RDT Victoria 5 8 Mei 2018;
 - 2.5 DTF dan TC RDT Victoria 5 8 Mei 2018;
 - 2.6 DTF dan TC RDT Victoria 5 27 Agustus 2018;
 - 2.7 Perintah untuk melakukan tindakan tertentu- OJK (003) (S-166);
 - 2.8 Tindakan Perbaikan-Tindak Lanjut Rencana Pembubaran Surat Alasan Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran RDT Victoria 5;
 - 2.9 Kesepakatan Pembubaran BK MI-Instruksi-TC-SC-Akta Pembubaran RDT Victoria 5;
 - 2.10 Pernyataan Efektif Pembubaran Pembubaran RDT Victoria 5;
 - 2.11 Pemberitahuan Penukaran;

Disita dari Etriya, S.E., M.M binti Wijaya Haris

1. Copy surat penawaran dari MNC Securytis kepada Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan II TAHUN 2017 ("MTN");
2. Asli lembar disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi atas penawaran MTN 1 SNP II tahun 2017;
3. Asli Akta Notaris ZAINUN AHMADI, S.H., MKn nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 terkait perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia);
4. Asli Akta Notaris ZAINUN AHMADI, S.H. MKn nomor 21 tanggal 30 Agustus 2018 terkait perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia);
5. Asli berkas Hendro & Kanon Advokat And Counsellors At Law nomor 269/H&K/Vp/VIII/2018 Perihal pendapat dari segi hukum atas perjanjian

Halaman 452 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jual beli Medium Term Notes Antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia;
6. Copy surat penawaran dari MNC Securytis kepada bank jambi tanggal 24 Januari 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan TAHUN 2018 Tahap II ("MTN");
 7. Asli lembar disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah bank jambi atas penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan TAHUN 2018 Tahap II ("MTN");
 8. Asli 1 (satu) bundle surat dari PT. BPD Jambi Nomor: 566.08/KP.Dir Tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Portofolio surat berharga Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SPNP);
 9. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan dana PT. BPD Jambi nomor: 124.10/Kp.Tdn tanggal 11 Oktober 2018 perihal kebijakan dan prosedur hapus buku / hapus tagih surat berharga PT. bank Pembangunan Daerah Jambi;
 10. Asli Minutes Of Meeting (MOM) Divisi kepatuhan dan Manajemen Risiko nomor: 122.10/KMR/2018 tanggal 11 OKTOBER 2018 perihal Pengkajian Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang kebijakan dan prosedur hapus buku / hapus tagih surat berharga PT. bank Pembangunan Daerah Jambi;
 11. Asli surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 699.10/Kp.Dir tanggal 11 Oktober 2018 perihal persetujuan kebijakan hapus buku dan hapus tagih surat berharga PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi;
 12. Asli Surat Dari Dewan Komisaris PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 080.10/Dk/Bj/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Persetujuan Kebijakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Surat Berharga PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi;
 13. Asli terdapat 4 (empat) Memo Internal Divisi Treasury dan dana PT. BPD Jambi nomor: 127.10/Kp.Tdn tanggal 15 Oktober 2018 perihal persetujuan hapus buku surat berharga MTN PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan disposisi berbeda;
 14. Asli surat pembatalan perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Agri Resources Asia dan PT. Bina Artha Sekuritas;
 15. Asli Opini Konsultan Akutansi atas nama Sugeng Siswanto;

Halaman 453 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli surat dari BPD Jambi nomor:641.09/Kp.Dir tanggal 21 September 2018 perihal Penyampaian Dokumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Reksadana yang ditujukan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan provinsi Jambi;
17. Asli Memo Internal Divisi KMR nomor : 12c.01/Kp. TDN tanggal 18 Januari 2018 perihal limit portofolio reksadana;
18. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan Dana nomor 70A.07/Kp.TDN tanggal 25 Juli 2018 perihal penjualan surat berharga negara (FR0062, PBS004 dan PBS005);
19. Nota Analisa Pembelian Surat Berharga Negara nomor : 69A/NAK/FI/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Negara (FR0062, PBS004 dan PBS005);
20. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan Dana nomor 12B.01/Kp.TDN tanggal 08 Januari 2018 Perihal Penentuan Issuer Limit Kepada Perusahaan Manajer Investasi;
21. Nota Analisa Pembelian Reksadana nomor : 70B/NAK/FI/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Reksadana;

Disita dari Afandri Adya:

1. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 427/HRD-AK/MNCS/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang pengangkatan karyawan tetap An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Fixed Income;
2. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 113/HRD-DIR/MNCS/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penugasan Sementara An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Fixed Income;
3. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 353/HRD-DIR/MNCS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Promosi An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Institusi;
4. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 0210/HRD-DIR/MNCS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT MNC Sekuritas Karena Ditahan Pihak Yang Berwajib An. Andri Irvandri Nik. 14044006;

Disita dari Feby Apriani Panjaitan:

Halaman 454 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah dan/ atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 5066 seluas 41 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5771 seluas 163 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok De/F01 Bintaro Jaya Kelurahan Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan pemegang alas Hak atas nama PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk;
2. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5066 atas bidang tanah seluas 41 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok DE/F01 Bintaro Jaya Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan pemegang hak atas nama PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk;
3. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5771 seluas 163 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok De/F01 Bintaro Jaya Kelurahan Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan pemegang alas Hak atas nama PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk;

Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang:

Disita dari saksi Annisa Cahyani Ramadhanti, S.E;

- 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 12 Januari 2023;
2. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 07 April 2023;
3. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 15 Juni 2021;
4. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 2.000.000.000,- tanggal 10 Februari 2022;
5. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 11 Juni 2021;
6. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 450.000.000,- tanggal 17 November 2021;

Halaman 455 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 19 November 2021;
8. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 450.000.000,- tanggal 18 November 2021;
9. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 14 Juni 2021;
10. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 24 Juni 2021;

Disita dari saksi Iva Hudriyah, SE:

1. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- tanggal 08 Juli 2020;
2. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- tanggal 11 Maret 2020;
3. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- tanggal 14 Februari 2020;
4. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.2.000.000.000,- tanggal 06 Juni 2018;
5. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.1.600.000.000,- tanggal 16 April 2018;
6. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.900.000.000,- tanggal 14 Juni 2017;
7. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.200.000.000,- tanggal 06 Juli 2021;

Halaman 456 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.450.000.000,- tanggal 25 Februari 2021;
9. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.450.000.000,- tanggal 01 Maret 2021;
10. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.450.000.000,- tanggal 01 Maret 2021;
11. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.400.000.000,- tanggal 04 Maret 2021;
12. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.450.000.000,- tanggal 26 Februari 2021;
13. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.450.000.000,- tanggal 03 Maret 2021;
14. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.450.000.000,- tanggal 22 Februari 2021;
15. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.450.000.000,- tanggal 24 Februari 2021;
16. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.300.000.000,- tanggal 05 Maret 2021;

Disita dari saksi Riska Syafitri,SH:

1. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan rekening nasabah perorangan Bank Pembangunan Daerah Jambi an. Yusak El Halcon tanggal 03 Januari 2018;

Disita dari saksi Leni Maryani, SE:

1. 1 (satu) bundel dokumen laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain Bank Jambi tahun 2018 s/d 2022;
2. 1 (satu) bundel salinan akta RUPS tahunan Bank Jambi tahun 2019 s/d 2023;

Halaman 457 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar rekap tantiem tahun 2018 s/d 2022;

Disita dari saksi Endang Purwati:

1. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2017 An. Yunsak El Halcon;
2. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2018 An. Yunsak El Halcon;
3. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2019 An. Yunsak El Halcon;
4. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2020 An. Yunsak El Halcon;
5. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2021 An. Yunsak El Halcon;
6. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2022 An. Yunsak El Halcon;

Disita dari saksi Deviviyen Novanto:

1. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0001465 tanggal 06 Juni 2018 dengan nilai Rp.2.000.000.000,-;
2. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0001393 tanggal 16 April 2018 dengan nilai Rp.1.600.000.000,-;
3. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002450 tanggal 08 Juli 2020 dengan nilai Rp.1.000.000.000,-;
4. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002316 tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai Rp.1.000.000.000,-;
5. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002242 tanggal 14 Februari 2020 dengan nilai Rp.1.000.000.000,-;
6. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0000934 tanggal 14 Juni 2017 dengan nilai Rp.900.000.000,-;

Halaman 458 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002887 tanggal 03 Maret 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-;
8. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002886 tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-;
9. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002885 tanggal 26 Februari 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-;
10. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002884 tanggal 25 Februari 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-;
11. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002883 tanggal 24 Februari 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-;
12. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002882 tanggal 23 Februari 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-
13. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002881 tanggal 22 Februari 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-
14. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002888 tanggal 04 Maret 2021 dengan nilai Rp.400.000.000,-
15. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002889 tanggal 05 Maret 2021 dengan nilai Rp.300.000.000,-
16. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 003072 tanggal 06 Juli 2021 dengan nilai Rp.200.000.000,-
17. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 027001 tanggal 07 April 2022 dengan nilai Rp.1.000.000.000,-
18. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 025450 tanggal 17 November 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-

Halaman 459 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 025462 tanggal 19 November 2021 dengan nilai Rp.100.000.000,-
20. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 026521 tanggal 10 Februari 2022 dengan nilai Rp.2.000.000.000,-
21. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 025461 tanggal 18 November 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-
22. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022360 tanggal 24 Juni 2021 dengan nilai Rp.400.000.000,-
23. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022352 tanggal 15 Juni 2021 dengan nilai Rp.200.000.000,-
24. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022351 tanggal 14 Juni 2021 dengan nilai Rp.400.000.000,-
25. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022339 tanggal 11 Juni 2021 dengan nilai Rp.400.000.000,-
26. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 027099 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai Rp.1.000.000.000,-
27. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah A 024138 tanggal 13 Oktober 2021 dengan nilai Rp.100.000.000,-
28. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah A 019067 tanggal 06 April 2020 dengan nilai Rp.400.000.000,-
29. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001306 tanggal 07 Maret 2018 dengan nilai Rp.500.000.000,-
30. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah Bjs 0001278 tanggal 06 Februari 2018 dengan nilai Rp.850.000.000,-

Halaman 460 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001376 tanggal 10 April 2018 dengan nilai Rp. 525.000.000,-
32. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001245 15 Januari 2018 dengan nilai Rp.600.000.000,-
33. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001286 tanggal 15 Februari 2018 dengan nilai Rp. 1.157.000.000,-
34. BPKB NO. 6912095 Vespa 1986 AN. Rusli Warna Exelusive Plat BH 5322 AG;
35. BPKB NO. H-03403315 Honda NCF 2010 An Yunsak El Halcon Warna Violet Silver BH 4908 NG;
36. BPKB NO. S-02437413 Yamaha SE88 2022 AN. Dayana Sri Pedade Warna Biru B-4347 KWM;
37. BPKB NO. P-07737224 Sepeda Motor Merek Pengeot Tipe Djanggo 150 1 Tahun 2018 AN. Yunsak El Halcon Warna Putih Biru BH 5782 LL;
38. BPKB NO. P-07708557 Mobil X-TRAIL 2.0 2WD MT 2011 AN. Vega Cyndra Ragatantya Warna Abu-Abu Tua Metalik BH. 1043 HY;
39. BPKB NO. L-10937194 Toyota Tipe New Corolla 2007 AN. Ifik Kristian Wijaya Warna Hitam Metalik Plat BH 1705 AP;
40. BPKB NO. P-06452876 Toyota Tipe Land Cruiser Hardtop 1979 AN. Drs. Zaihifni Ishak Warna Hijau Plat BH 1112 AA;
41. BPKB NO. S- 06965537 Jeep Tipe CJ7 1981 AN. Isfan Ferli Warna Biru Metalik BH 1397 MX;
42. BPKB NO. P-06449203 Merek Chrysler Tipe Jeep Cherokee 1996 AN. Fajrin Nugraha Putra Warna Hitam Plat BH 1538 MR;
43. Bilyet Deposito BCA atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah NO. AJ 868906 tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp. 550.000.000,-;
44. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO. B20202KOP Rp. 50.000.0000,- ;
45. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.B20201KOP Rp.50.000.000,-;
46. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20204KOP Rp. 100.000.000,-;
47. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20201KOP Rp. 100.000.000,-;

Halaman 461 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20202KOP Rp. 100.000.000,-;
49. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20203KOP Rp. 100.000.000,-;
50. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.E2020200kop Rp.5.000.000,-;
51. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.E20201kop Rp. 5.000.000,-;
52. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20206kop Rp. 10.000.000,-;
53. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20207Kop Rp. 10.000.000,-;
54. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20208kop Rp. 10.000.000,-;
55. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20204KOP Rp.10.000.000,-;
56. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20202KOP Rp.10.0000.000,-;
57. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20203KOP Rp.10.000.000,-;
58. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20205KOP Rp. 10.000.000,-;
59. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.F2020281KOP Rp.2.000.000,-;
60. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.H20202KOP Rp.500.000,-;
61. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.H2020305KOP Rp. 500.000,-;
62. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.F20202KOP Rp. 2.000.000,-;
63. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.F20201KOP Rp. 2.000.000,-;
64. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.F2020280KOP Rp.2.000.000,-;
65. Akta Jual Beli NOMOR : 20/2019 / Lembar Salinan AKTA JUAL BELI NOMOR :22/2019) Tanggal 22 Januari 2019 Notaris Jujunan Putra Jayo, SH.M.Kn;

Halaman 462 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Akta Jual Beli NOMOR: 245/2020 Tanggal 12 November 2020 Notaris Dedi Irawan , SH M.Kn;
67. Akta Jual Beli Nomor: 172/2021 tanggal 08 Mei 2021 Notaris Rita Ariyanti, SH M.Kn;
68. Sertifikat Hak Milik NO. 20194 atas nama Marzuki;
69. Sertifikat Hak Milik NO. 04032 atas nama Tanoto Jacobes;
70. Sertifikat Hak Milik NO. 130 atas nama Ny. Zainab;
71. Sertifikat Hak Milik NO. 475 atas nama Yulka Salatina;
72. Sertifikat Hak Milik NO. 194 Efrizal agustian Bin Abd. Majid H. Hasan, Eri Bin Ishak H. Hasan, Zuhariah Binti H. Hasan, Yanto Bin Ilyas H. Hasan, Holijah Binti Zaini H. Hasan dan Yunsak El Halcon Bin Zuraidah H. Hasan;
73. Sertifikat Buku Tanah NO. 2543 atas nama Drs. Zulkifli Nurdin;
74. Sertifikat Buku Tanah NO. 101 atas nama Zaihifni Ishak;
75. Akta Hibah Nomor. 676/2014 tanggal 05 Agustus 2014;
76. Sporangik Nomor: 140/12/ST/2022 tanggal 08 Februari 2022 atas nama Yunsak El Halcon;

Disita dari saksi Deviviyen Novanto:

1. Uang tunai Rp. 2.000.000.000,- dari 2 (dua) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon;
2. Uang tunai Rp. 1.375.998.680,50,- dari rekening tabungan siginjai gaji Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon;

Disita dari saksi Firsan Sadli:

1. Uang tunai Rp. 4.400.000.000,- dari 8 (delapan) bilyet deposito koven Bank Jambi Kantor Cabang Utama an. Yunsak El Halcon.
2. Uang tunai Rp. 3.850.000.000,- dari 9 (sembilan) bilyet deposito layanan syariah Bank Jambi Kantor Cabang Utama an. Yunsak El Halcon.
3. Uang tunai Rp. 400.000.000,- dari bilyet deposito Bank Jambi an. Nancy Ernida Wuryanindyah.
4. Uang tunai Rp. 82.396.279,75,- dari 2 (dua) rekening tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Utama an. Yunsak El Halcon;

Disita dari saksi Ferdini Lilyanur :

1. Uang tunai Rp. 7.700.000.000,- dari 7 (tujuh) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Cabang Syariah an. Yunsak El Halcon.

Halaman 463 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai Rp. 3.632.000.000,- dari 5 (lima) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Cabang Syariah an. Nancy Ernida Wuryanindyah.
3. Uang tunai Rp.181.569.574,72,- dari rekening tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Syariah an. Yunsak El Halcon;

Disita dari saksi Nuntilawati:

1. Berupa Uang tunai Rp.65.904.438,05,- dari rekening tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Walikota an. Yunsak El Halcon;

Disita dari saksi Raden Denmar:

1. Berupa Uang tunai Rp.100.000.000,- dari dari 1 (satu) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Cabang Marene an. Nancy Ernida Wuryanindyah;

Disita dari Saksi Rilia Andriani:

1. Berupa Uang tunai dari Bilyet Deposito BCA atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah No. AJ 868906 tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp.550.000.000,-;

Disita dari saksi Gunito Wicaksono, SH:

1. 1 (satu) bundel mutasi rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
2. 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening dan lampiran rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
3. 1 (satu) bundel mutasi rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
4. 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening dan lampiran rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;

Disita dari saksi Adlina Zihni Zul Atsari:

1. 1 (satu) bundel print out rekening koran an. ANDRI IRVANDRI dengna nomor rekening 070-00-98017200 periode 1 Januari 2017 sd 31 Desember 2018;

Disita dari saksi Agiet Chrisman:

1. Mutasi rekening koran rekening 124-00-0772115-3 atas nama PT. Tunas Tri Artha Periode Januari 2017 sld September 2018.
2. Mutasi rekening koran rekening 124-00-0091401-2 atas nama PT. Tunas Tri Artha Periode September 2018 sld Juli 2019.

Halaman 464 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan rekening atas nama PT. Tunas Tri Artha No. Rekening 124-00-0091401-2, berikut lampiran dokumen pembukaan;

Disita dari saksi Reza Fariza:

1. Mutasi rekening Nomor 103-00-066 3194-5 Nama Arif Effendy periode, 1 Januari 2016 sd 31 Desember 2018.
2. Mutasi rekening Nomor 103-00-0685183-2 Nama Widyasari Rinaputri periode, 1 Januari 2017 sd 31 Desember 2018
3. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening peningkatan atas nama Arif Effendy dengan nomor rekening 103-00-0663194-5 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah.
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening peningkatan atas nama Widyasari Rinaputri dengan nomor rekening 103-00-0685183-2 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah;

Disita dari saksi Andi Ruhiat:

1. 1 (satu) bundel asli perjanjian peningkatan jual beli (PPJB) tanah dan bangunan di proyek perumahan bintaro jaya nomor 0518/PP/BJ/JRP/JTU/2017 tanggal 15 Desember 2017.
2. 1 (satu) bundel surat persetujuan pembelian (SPP) tanah dan bangunan di proyek perumahan bintaro jaya nomor 00525/JTU tanggal 15 Desember 2017.
3. Laporan transaksi via E-Baning dan counter nomor R-5401 tanggal 22 Desember 2017 pT. Jaya Real Property.
4. Informasi mutasi rekening No. rekening 6030967966 Nama PT. Jya Real Property periode, 28 Agustus 2017-29 Agustus 2017, 05 September 2019. 06 September 2017 dan 29 November 2017 - 30 November 2017.
5. Informasi mutasi rekening No. rekening 6030305599 Nama PT. Jya Real Property periode, 22-27 Desember 2017.

Disita dari Wildansyah, SH :

1. 1 (satu) bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00475 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
2. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00130 atas nama Nancy Wuryadnindyah (isteri Yunsak El Halcon) yang berlokasi di Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi;

Halaman 465 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 92543 atas nama Nancy Wuryadnindyah (isteri Yunsak El Halcon) yang berlokasi di Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;

Disita dari Wildansyah:

1. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 3375 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Desa Mendalo Darat Kee. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
2. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 1804 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Desa Sungai Duren Kee. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;

Disita dari Wildansyah:

1. 1 Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00893 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Desa Nibung Putih, Kee. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tahun 2017 sebagai Direktur Investment Banking;
- Bahwa bagian Investment Banking yang membuat teaser dan info memo;
- Bahwa terbitnya teaser dan info memo, dimana untuk teaser merupakan pre marketing sehingga teaser itu alat untuk mencoba mencari siapa yang ada yang minat dengan perusahaan SNP ini data-datanya sebagai dijelaskan oleh Sie Ling dan sementara sudah penamparan, membuka data hanya disusun jadi teaser jadi teaser itu intinya itu ada indikasi, indikasi jadwal, indikasi struktur, keterangan singkat mengenai si penerbit itu disusun oleh Invesment Banking itu lalu setelah selesai diserahkan kepada Fixed Income;
- Bahwa data-data diambil dari SNP dan data-data diserahkan oleh Tim di bawahnya Bambang, jadi kalau Terdakwa tidak ikutan langsung kanis-kanis seperti itu dan pertemuan ke SNP, Terdakwa diikuti saat co-peeting, setelah itu pada saat penanda tanganan Terdakwa ikut;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa Pefindo yang memberitahukan kepada Terdakwa dalam hal ini Terdakwa menyampaikan kronologis, terkait sama informasi bahwa SNP itu berencana untuk menerbitkan surat utang itu memang Terdakwa tahu dari Perfindo karena di pasar modal itu sering

Halaman 466 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan, Terdakwa ketemu event-event dan informasi itu Terdakwa diberitahu oleh Pefindo ini ada perusahaan pembiayaan yang mau menerbitkan obligasi setelah itu Terdakwa dikasih nomor Yudith Reyes dan nomor tersebut Terdakwa serahkan kepada Bambang untuk menghubungi Yudith Reyes, awalnya dari sana;

- Bahwa Terdakwa kenal orang Perfindo, Salyadi, Terdakwa tidak tahu tetapi dengan Fonny kenal hanya formalitas saja;
- Bahwa sebagaimana keterangan Sie Ling, sudah lama setelah itu tidak ada progresi seperti apa dan kemudian diberitahu oleh Perfindo, ada yang mau beli dalam hal ini bukan Perfindo yang mau beli informasinya dari Fixed Income, karena materinya dari teaser dimana pada saat sudah lama tidak ada informasi, MNC Securitas tiba-tiba ditujuk sama SNP, rencana SNP akan menerbitkan MTN karena sebelumnya waktu presentasi di SNP, waktu ada Yudith Reyes, mempresentasi terkait alternatif-alternatif pendanaan surat utang antara lain obligasi seperti ini prosesnya, MTN seperti ini prosesnya dan perlu diketahui disitu tidak hanya MNC Sekuritas yang hadir tetapi saat itu juga hadir Mandiri Sekuritas dan saat itu ada semacam kontes kemudian belakangan mereka menawarkan ke MNC Securitas, menunjuk MNC Securitas dan kemudian prosesnya di mereka dan MNC Securitas tidak tahu kenapa mereka menunjuk MNC Securitas dan mereka memilih MTN bukan Terdakwa yang mengusulkan dan SNP yang memutuskan ada waktu itu;
- Bahwa saat presentasi dari SNP tidak ada meminta surat penunjukkan dan saat itu SNP hanya mendengarkan saja presentasi dari MNC Securitas dan selain itu tidak hanya MNC Sekuritas yang hadir tetapi saat itu juga hadir Mandiri Sekuritas;
- Bahwa yang melakukan presentasi saat itu dari MNC Sekuritas, Terdakwa Bambang dan Made, dimana Terdakwa sebagai Direktur Investment Banking dan Bambang sebagai sales dan Terdakwa mempresentasi profil dari MNC sekuritas dan Bambang sebagai sales mempresentasikan mengenai proses penerbitan obligasi dan MTN lalu ada Made Saputra yang mempresentasikan mengenai market outlooknya dan sisi researchnya;
- Bahwa proses presentasi dengan SNP ini dilakukan sebelum ada menunjukkan ke Bank 9 Jambi, dimana kejadian tersebut awal 2016 atau awal akhir 2015 jadi sebelum penunjukkan;

Halaman 467 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah presentasi itu tidak ada dilakukan komunikasi dengan Sie Ling maupun komunikasi dengan pihak SNP, karena Terdakwa sudah berikan kontak person ke Bambang dan lebih banyak komunikasi Bambang dan Terdakwa sebagai Direktur Investment Banking lebih banyak mencari calon-calon nasabah;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab kepada Direktur Utama;
- Bahwa selama pelaksanaan tugas bersama dengan Direktur Fixed Incomen dan Direktur Kapital Market dalam hal ini, Terdakwa tidak tahu di SNP seperti apa tapi tugas Terdakwa melakukan maketing dengan mencari calon-calon klien untuk menjadi nasabah securitas;
- Bahwa dalam laksanakan tugasnya Bambang selalu berkomunikasi dengan Head of Investment Banking dimana jika ada apa-apa Bambang yang melapor Terdakwa termasuk berapa hasil dari penjualan dilaporkan ke Investment Banking, dimana Bambang dan Arif Effendi berkomunikasi karena sama-sama head dan mereka satu level dimana Bambang dalam arti mempertanyakan bagaimana hasil premaketinya ada yang minat atau enggak setelah itu Bambang melapor kepada Terdakwa;
- Bahwa Investment Banking melapor ke Kapital Market, yang saat itu dijabat Andri Irvandi, dimana Andri Irvandi, dimana jika terkait dengan Fixed Incomen lebih banyak sama Arif Effendi, dimana lebih intens Bambang dengan Arif Effendi dan Terdakwa komunikasi pada saat pertemuan dengan Direksi, terkait laporan perkembangan saham bulan;
- Bahwa dalam proses menunjukkan MNC Securitas sebagai arranger, dilakukan pada semua MTN atau hanya MTN, dalam hal ini hanya dilakukan MTN tahap 1 sampai dengan 6, tapi ada yang MNC Securitas tidak pegang, dipegang Securitas lain, karena MNC Securitas kalah sehingga dipegang Securitas lain;
- Bahwa MTN tahap 1 dan 2, dimana MNC Securitas sebagai pemegang bukan arranger, karena waktu itu MNC Securitas masih proses ijin OJK menjadi arranger;
- Bahwa total keseluruhan penerbitan MTN SNP dengan MNC Securitas sebagai arranger dalam setahun Rp.900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar). Jadi full MNC Securitas sebagai arranger dimana sebagai processing

Halaman 468 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjual lagi Rp.900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar). Lalu ada juga MNC Securitas yang memproses kelebihan, tapi yang menjual pihak lain. Jadi bukan teman-teman Fixed Income yang menjual, tapi pihak lain, Securitas lain yang menjual. Itu ada sekitar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar). Jadi totalnya itu Rp.1.400.000.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) sebagai arranger. Tapi sebagai pemegang MTN, yang tahap MTN 1, tahap 1 dan tahap 2, totalnya Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar) sebagai pemegang MTN. Sedangkan MTN yang dipegang orang lain bukan MNC Securitas sekitar, baik itu arrangernya maupun penjualannya, itu ada setahun Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);

- Bahwa khusus untuk pembelinya Bank 9 Jambi, waktu Terdakwa di BAP, Terdakwa diinformasikan Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dan ada datanya, dimana yang outstanding, yang belum digadaikan gagal bayar MTN 1 tahap 2, MTN 3 sama MTN 5, dimana untuk MTN 1 tahap 2 itu kalau catatan Terdakwa Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), MTN 3 itu Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) dan MTN 5 itu totalnya Rp.132.000.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar rupiah), dengan total keseluruhan Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui total penjualan saja MTN, tetapi siapa aja belum belinya, Terdakwa tidak tahu. Itu yang lebih tahu, teman-teman Fixed Income;
- Bahwa dari penjualan MTN, Investment Banking mendapat fee atas MNC sebagai arranger, tidak dimana sebagai arranger dimana antara 0,05 sampai dengan 10%, itu masuk MNC Securitas sebagai pendapatannya sebagai arranger fee dan tidak ada mendapat fee bagian Investment Banking, tetapi mendapat bonus dari perusahaan, dimana jika bisa mencapai target atau di bawah target;
- Bahwa keterangan Arif Effendi dan Bambang ada fee 3% diluar fee 1.35 sampai 1%, dalam hal ini Terdakwa tahu waktu pemeriksaan di Kejati Sumut, Terdakwa diinformasikan oleh Jaksa Penuntut Umumnya waktu itu, sebenarnya tahu nggak, ada fee di luar yang fee, yang 3 sampai 4% dan Terdakwa kaget saat itu dan saat itu baru tahu ada fee diluar fee;

Halaman 469 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa dari Bambang, Terdakwa membantah dan tidak ada sama sekali uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, waktu pemeriksaan Terdakwa Bambang, Terdakwa membantahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada berhubungan dengan Yunsak baik sebelum penjualan MTN maupun setelah penjualan MTN dan Terdakwa hanya dua kali ketemu, tapi semuanya tidak berhubungan sama MTN SNP, dimana yang pertama waktu Yunsak datang untuk MNC Sekuritas, waktu itu menawarkan deposito di akhir 2016 atau awal 2017 dan yang kedua pada saat-saat ini Andri Irvandi sampaikan itu kita rombongan ke Bank Jambi untuk presentasi mengenai alternatif pendanaan oleh Bank Jambi melalui pasar modal. Jadi waktu itu kita presentasi di Bank Jambi, ini lupa prosesnya kalau Bapak mencari dana di pasar modal melalui obligasi, kalau mulai MTN seperti ini prosesnya dan kalau untuk go public seperti ini prosesnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran atau keterlibatan pada saat pembuatan teaser dengan info memo, dalam hal ini terkait teaser dan info memo, itu dikerjakan oleh tim. Jadi setiap project ada timnya, dimana SNP melakukan pengumpulan data, terus nanti data tersebut setelah disusun drafnya dicek oleh SNP data-datanya, kemudian itu balik ke Terdakwa sebelum difinalisasi, sebelum dikirimkan teaser itu ke Fixed Income, lalu Terdakwa serahkan ke Bambang pada saat teaser sudah jadi, setelah oleh Bambang diserahkan ke teman-teman di Fixed Income;
- Bahwa tidak dilakukan audit terkait laporan keuangan SNP, dalam hal ini dilakukan oleh team dan Terdakwa tidak dilibatkan dan setelah hasil dari team, Terdakwa hanya oke dan Terdakwa tidak sampai indetail, karena jika Terdakwa sampai indetail begitu, Terdakwa bukan bagian marketingnya dan sudah ada bagi-bagi tugas.
- Bahwa masing-masing staf dari Investment Banking, seperti Bambang yang ngecek semua pekerjaan teman-teman dan James yang mengecekkan ini sama kontrol teman-teman seperti itu;
- Bahwa Terdakwa bertugas selain di Investment Banking, diberi tugas untuk mewakili Direktur Utama Sekuritas dan juga melaporkan ke Direktur Utama, dalam hal ini sebagaimana keterangan Susi Meilina, selain ada weekly meeting dengan head of division, jadi direksi dengan kepala-kepala division

Halaman 470 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau head yang ada di situ, meeting resmi, seminggu atau dua minggu sekali dan laporkan semua proyek-proyek yang sedang dikerjakan, yang telah dikerjakan atau apa yang akan dikerjakan.

- Bahwa setiap 2 (dua) minggu atau 9 (sembilan) kali, dipanggil oleh pemegang saham termasuk Kapital Market dan melaporkan juga progress report, tetapi yang hadir kan hanya direksi. Lalu sebulan sekali, juga dipanggil oleh Harry Tanoesoedibjo, untuk melaporkan kinerja MNC Securitas seperti apa, termasuk proyek-proyek yang ditangani apa, yang akan ditangani apa dan head-head semua itu ikut;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian, hanya Direktur yang memiliki sertifikat WPPE, dalam hal ini Terdakwa mengiyakan karena peraturan OJK;
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani perjanjian dengan SNP, hanya Direktur yang ada di Akte yang boleh tandatangan, tetapi perjanjian penerbitan pada umumnya yang memiliki license saja dan waktu itu yang MTN 1 tahap 1 Terdakwa tandatangan dengan kuasa dari Susi Meilina dan MTN 1 tahap 2, itu Susi Meilina langsung tandatangan sedangkan sisanya MTN 2 dan seterusnya itu Terdakwa yang tandatangan dengan kuasa dari Direktur Utama Susi Meilina;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT.SNP mengalami keuangan yang tidak stabil dan keuangan yang tidak baik, waktu dipanggil OJK, tahun 2018, dimana saat itu Terdakwa diundang oleh OJK dan waktu itu OJK tidak menyampaikan SNP mengalami keuangan tidak stabil dan tidak baik sejak kapan, tetapi Terdakwa baru tahu dari fakta persidangan dan saat itu OJK menyampaikan bahwa kenapa MNC Sekuritas masih membantu penerbitan MTN SNP, padahal OJK sudah melarang kepada SNP untuk menerbitkan surat hutang lagi dan saat itu Terdakwa menjawab Terdakwa kaget, loh larangan apa? Terdakwa kok gak tahu, ada larangan tersebut dan sempat bertanya ke pihak OJK, ada surat tembusan ke MNC Sekuritas dan dijawab pihak OJK saat itu tidak dan surat itu ditujukan hanya kepada SNP dan saat itu Terdakwa sedikit protes juga kenapa tidak ditembuskan atau tidak diinformasikan, namun sayangnya, SNP sama sekali tidak informasikan ke MNC Securitas bahwa telah dilarang untuk menerbitkan surat hutang lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak ada melakukan komunikasi dengan pihak SNP, dengan Chandra atau Sie Ling dan waktu itu membuat surat ke OJK,

Halaman 471 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena MNC Securitas ingin tahu ini kenapa tidak diberitahu dan ingin tahu isinya apa surat itu dan akhirnya OJK bilang bahwa oke, surat tersebut telah diterima dan waktu itu juga menginformasikan kepada SNP yang salah satunya dilarang untuk menerbitkan atau menambah surat hutang lagi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui penjualan MTN dari Divisi Fixed Income, dimana Arif Effendi yang memberitahukan ke Bambang dan Bambang memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan pembelian rumah untuk Yunsak, sama sekali Terdakwa tidak tahu menahu;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu dari OJK bahwa melarang kepada SNP untuk menerbitkan surat hutang lagi dan Fixed Income maupun SNP tidak ada memberitahu Terdakwa perihal tersebut;
- Bahwa ijin OJK keluar bulan Maret 2017 untuk arranger, dimana MTN 1 tahap 1 sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar), MTN 1 tahap 2 sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar) belum ada ijin dari OJK dan MNC Securitas menerbitkan MTN dan bertindak sebagai arranger, dalam hal ini Terdakwa membantah karena Terdakwa tidak pernah menginisiasi MNC Securitas selaku pemegang MTN dan kejadiannya waktu itu Bambang datang ke ruangan Terdakwa dan Bambang sampaikan ke Terdakwa bahwa ini kan proses ijin sebagai arranger masih di proses di OJK dan ini kelihatannya belum tahu kapan akan turunnya dari OJK dan ini pernah rapat teknis dengan Notaris, Konsultan Hukum, SNP, agen pemantau, saat itu ada usulan dari Notaris yang mengusulkan bagaimana kalau ini MNC sebagai pemegang MTN dan sebagai pembeli, saat itu sampaikan ke floor rapat, saat itu Terdakwa tanyakan pendapat yang lain kepada yang ikut rapat dan usulan Konsultan Hukum oke, agen pemantau oke, SNP oke, oleh karena semuanya oke dan karenanya MNC Securitas beli pada hari itu dan hari itu juga MNC Securitas langsung menjual, saat itu tidak menggunakan uang MNC;
- Bahwa beli MTN SNP hari itu juga dan jual MTN SNP hari itu juga dalam hal ini MNC Securitas tidak pernah membeli, dalam hal ini Terdakwa menjelaskan karena prosesnya tidak semudah itu dan uang yang dipakai bersumber dari investor dan sebelum dilakukan tanda tangan sudah melakukan pertemuan dengan para investor, pembayaran tanggal sekian dan waktu penanda

Halaman 472 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, pada hal penerbitan itu, investor sudah kirim uangnya dan dikirim ke rekeningnya MNC Securitas dan uang itu yang dipakai yang dikirim serta bayarkan ke SNP dan betul tidak pakai uang MNC Securitas dan membeli MTN sebesar Rp.105.000.000.000,00 (seratus lima miliar) menggunakan uang Bank 9 Jambi, demikian juga terhadap MTN 1 tahap 2 menggunakan uang Bank 9 Jambi, tetapi saat itu bukan uang Bank 9 Jambi, tetapi ada uang dari investor yang masuk;

- Bahwa ketika membeli saat itu bertindak sebagai arranger sedangkan ijin OJK keluar bulan Maret, dalam Terdakwa sampaikan sebelum melakukan tindak tersebut, telah dilakukan pertemuan dengan Notaris, Konsultan Hukum, SNP, agen pemantau, pada pokoknya pertemuan tersebut, ini harus dikeluarkan dulu karena MNC Securitas sudah kerja membantu untuk mencari investor dan MNC Securitas juga sudah ada kerja untuk menerbitkan, menyusun info memo dan teaser, intinya kerja sebagai arranger sudah dilaksanakan dan akhirnya sepakat dengan SNP, MNC Securitas invoice dan kirimkan invoice ke SNP, muncul waktu itu MNC Securitas invoice sebagai apa? gitu kan? sebagai apa? akhirnya sepakat karena untuk keperluan pembukuan MNC Securitas supaya bisa posting sebagai ranger fee, ditagihkan sebagai ranger fee ke SNP dan SNP setuju lalu dibayar investor tersebut;
- Bahwa membeli dengan uang investor dan harus areanger fee selain ijin OJK keluar bulan Maret dalam ini Terdakwa sampaikan tidak karena uangnya dari Bank 9 Jambi, suatu misal beli sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dikirimkan lagi ke investor dan jika memotong tidak ada dasar saat itu karena itu krimkan invoice dan fee tersebut merupakan arranger fee, karena untuk kebutuhan pembukuan MNC Securitas, ada postingnya itu broker fee, arranger fee, kemudian dipakai arranger fee, meskipun ijin OJK belum keluar saat itu dan keluar ijin OJK saat di MTN 2;
- Bahwa terhadap teaser itu bisa keluar tanpa persetujuan Terdakwa, dalam Terdakwa sampaikan teaser sudah berulang-ulang kali dikeluarkan dan teman-teman Investment Banking, banyak data yang sama dan tidak ada perubahan, perubahan hanya pada struktur saja. Pada umumnya mereka biasanya cuma tinggal email ke divisi Investment Banking, email ke divisi

Halaman 473 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fixed Income, cc ke divisi Investment Banking dan juga direksi serta dikirim ke Fixed Income;

- Bahwa teaser dikirim tanpa persetujuan Investment Banking dalam hal ini Terdakwa hanya mengetahui dan tahu sudah dikirim, mengenai mengetahui tanpa tandatangan;
- Bahwa maksud mengetahui disini, Terdakwa hanya mendapat laporan dari Bambang, seperti kapan mau kirim? kapan mau kirim teaser ke Fixed Income, kapan mau kirim ke investor, semuanya sudah ada jadwal dan ada schedule;
- Bahwa teaser dikirim tanpa persetujuan Terdakwa sebagai Direktur Investment Banking, hanya inisiatif divisi Investment Banking, dalam hal ini bisa, karena sudah berulang dan mengenai tidak tanggung jawab, Terdakwa sampaikan karena sudah rilis dari divisi Investment Banking dan nama Terdakwa sudah ada di akte;
- Bahwa pertemuan dengan Yudith Reyes, terjadi antara 2015 - 2016 dan sudah lama sekali terjadinya, saat itu pertemuan dengan SNP bukan hanya dengan Terdakwa, tetapi ada Mandiri Securitas, ada Premier Securitas, saat itu seperti kontes dan tidak hanya MNC Securitas dengan SNP;
- Bahwa sebagaimana keterangan Cristian, di akhir 2015 Widi sudah resign dan posisinya sudah digantikan oleh Sei Ling waktu itu dan pertemuan Terdakwa dengan Sei Ling tahun akhir 2015 atau awal 2016, pertemuan tersebut terjadi hanya sekali saja dan itu bukan pertemuan kick-off meeting, kick-off meeting itu setelah MNC Securitas ditunjuk, setelah mandat ditandatangani kedua belah pihak, kick-off meeting terjadi sekitar awal 2017, dimana saat lembaga pembiayaan hadir semua saat itu dan saat itu Andri Irvandi tidak hadir, yang hadir saat itu Terdakwa lalu Bambang, James dan staf ada, lupa namanya;
- Bahwa sebagaimana keterangan Arif Effendi, di akhir 2016, pernah ada pertemuan di Jakarta, yang hadir saat itu Terdakwa, kemudian Arif Effendi, Andri Irvandi, Widi dan saat itu dari Bank 9 Jambi, yang hadir Yunsak dan Kurnia di MNC Securitas, dimana saat itu Terdakwa diberitahu ada Yunsak dari Bank 9 Jambi dan Terdakwa persilahkan untuk naik ke lantai 16 dan lantai 16 ada Susi Meilina, Marlina, Widi, Arif Effendi dan pertemuan waktu itu Yunsak menawarkan Deposito buka rekening di Bank 9 Jambi dan yang

Halaman 474 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka buka MNC Securitas tetapi MNC Manajemen, itu terjadi akhir 2016 atau tahun 2017, sedangkan pertemuan di Jambi pertengahan bulan Februari 2017, waktu itu seperti tadi Terdakwa sudah sampaikan sebelumnya, dimana konsultasi mengenai alternatif pendanaan melalui pasar modal;

- Bahwa pertemuan pada bulan Februari 2017 belum terjadi penawaran MTN, dimana MTN pertama terbit tanggal 14 Februari 2017, kira-kira tidak jauh dari tanggal itu di pertengahan Februari 2017;
- Bahwa penyerahan body pack, Terdakwa tahu dan isinya yang Terdakwa tahu setelah diberitahu oleh Arif Effendi dan Widi, isinya batik dan Terdakwa tahu ada body pack setelah sampai di Bank 9 Jambi, saat itu Terdakwa tanya “ ini apa nih? kok pada bawa body pack” dan yang menyerahkan, dimana Terdakwa menyerahkan, Andri Irvandi menyerahkan, Arif Effendi menyerahkan dan Terdakwa baru ingat ada body pack, setelah jalannya persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan body pack kepada M.Jani sedangkan Andri Irvandi menyerahkan kepada siapa, Terdakwa lupa dan saat itu body pack lebih dari 1 (satu) body pack;
- Bahwa yang hadir saat penyerahan body pack dari MNC Securitas, Terdakwa lalu Andri Irvandi, Arif Effendi, Widi, Bambang, Made dan saat itu masing-masing menyerahkan body pack, Terdakwa lupa;
- Bahwa yang menyiapkan body pack tersebut, teman-teman dari Fixed Income dan Terdakwa baru tahu setelah sampai di Jambi, saat itu Terdakwa fokus mempersiapkan presentasi;
- Bahwa terkait perjanjian MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha, ide tersebut dilihat dari kepentingan untuk jasa perantara untuk Fixed Income, yang Terdakwa tahu, hanya untuk seorang yaitu Arif Effendi;
- Bahwa pihak yang bertandatangan perjanjian MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha bertanggungjawab, jika sesuai anggaran dasar bahwa jika ada perjanjian menyakut dengan mewakili MNC Securitas, jika direktur harus dibuat direktur, atau salah satunya memberikan kuasakan satunya lagi, atau bisa Direktur Utama sendirian. Jadi untuk perjanjian dengan PT. Tunas Tri Artha yang tanda tangan adalah Terdakwa dan Susi Meilina selaku Dirut;

Halaman 475 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa bertandatangan tersebut, karena waktu itu Terdakwa melihat sudah semua memberi parafnya dan yang belum tanda tangan Terdakwa dengan Susi Meilina, kemudian Terdakwa bertanya ke Tom Payers dan sampaikan ke Terdakwa "Itu jasa perantara untuk perdagangan MTN atau surat hutang negara" lalu Terdakwa jawab "Oh oke jadi ini biasa ya? sudah kamu cek semua" dan jawab bagian legal "Oh sudah pak dan bagian legal kita sudah cek semua dan ini sudah clear and clean jadi bisa dilaksanakan dan bapak bisa tandatangan, kemudian di sebelah kanan Terdakwa ada nama Jhohan Syah, tertulis Direktur Utama;
- Bahwa yang Terdakwa tahu peranan dari Jhohan Syah di PT. Tunas Tri Artha, selaku Direktur Utama;
- Bahwa yang Terdakwa ingat mengenai perjanjian MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha, terkait dengan jasa perantara perdagangan surat hutang dan kemarin keterangan Marlina bahwa perjanjian jasa perantara lumrah biasa dilaksanakan MNC Securitas dan tidak hanya itu saja dan ada juga yang lainnya dan banyak, selain itu perjanjian tersebut bukan hanya untuk SNP tetapi general untuk semua surat hutang dan bunyi perjanjian tidak hanya spesifik untuk satu surat hutang dan di perjanjian tersebut tidak disebutkan berapa besaran fee jasa perantaranya yang diperoleh oleh PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu agen penjual melaksanakan tugasnya atau tidak, yang lebih tahu bagian Fixed Income;
- Bahwa di pasar modal ada istilah namanya selling agen dan itu ada selling agen itu dikenal di pasar modal. Ada selling agen, ada underwriter, ada arranger dan itu memang hal yang lumrah dilakukan pasar modal;
- Bahwa penyebab ditunjuk selling agen, Terdakwa tidak tahu alasan ditunjuk selling agen dan Terdakwa hanya tandatangan;
- Bahwa Terdakwa selama bertugas di MNC Securitas, hanya perjanjian dengan PT. Tunas Tri Artha, yang Terdakwa tandatangani dan Terdakwa tandatangan karena waktu Direktur Keuangan dan Operasional yang biasa tanda tangan itu belum fit and proper di OJK, Marlina dan Marlina masih COO dan belum pakai Direktur, karena itulah Terdakwa yang tanda tangan dan Marlina belum fit and proper di OJK dan belum masuk dalam anggaran dasar, karena Direktur Keuangan dan Operasional sebelumnya sudah resign

Halaman 476 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa cuma satu-satunya yang tanda tangan terkait sama jasa perantara;

- Bahwa salah satu harus ikut tes fit and proper, salah satunya syarat untuk masuk ke anggaran dasar;
- Bahwa waktu penyerahan body pack, yang membagi Widi, untuk diserahkan kepada siapa;
- Bahwa mengenai penyerahan body pack saat itu yang diserahkan kepada Terdakwa hanya 1 (satu) body pack dan saat itu dikasih tahu isinya batik saja, saat itu bisa terlihat isi dalam body pack dan body pack tidak tertutup rapat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai pembeli MTN diberitahu MNC Securitas menjual dan kemudian membeli lagi MTN tersebut dan itu tugas Terdakwa, itu tugas bagian Fixed Income;
- Bahwa sebelum teasert dibuat, Terdakwa tidak tahu atau mendapat info mengenai laporan keuangan SNP dan Terdakwa hanya tahu ada report dari Deloitte;
- Bahwa penunjang dari teasert ada audit report, sertifikat rating dan ada lembaga penunjang lainnya, seperti konsultan hukum, agen pemantau, selain itu ada info memo;
- Bahwa saat menerima laporan keuangan dari SNP, tidak ada keraguan atas laporan keuangan tersebut karena menerima dari beberapa lembaga penunjang;
- Bahwa sejak awal sudah menerima informasi ketidakbenaran atas laporan keuangan SNP, MNC Securitas tidak akan memproses;
- Bahwa terkait tugas Divisi Fix Income dan Divisi Equity, Terdakwa sampaikan dalam hal bukan terkait tugas Terdakwa, tetapi Terdakwa sampaikan Divisi Fix Income terkait sales dan marketingnya yang berhubungan dengan surat-surat hutang sedangkan Divisi Equity adalah pialang untuk saham;
- Bahwa yang membedakan surat hutang dimana ada jangka waktu dan ada jangka tempo tetapi saham itu tidak ada jangka tempo seumur perusahaan tersebut;

Halaman 477 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dan setelah terbitnya regulasi Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2019 pada saat akan menerbitkan surat hutang, dimana sebelum terbitnya Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2019 tidak ada peraturannya dan penerbitan MTN SNP sebelum berlakunya Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2019;
- Bahwa yang termuat dalam penerbitan MTN sebagaimana keterangan Terdakwa pada BAP nomor 26, yang dimaksud disini adalah dokumen perjanjiannya itu notaril dimana menggunakan tabel notaris dan ini isinya Itu terkait premis masing-masing pihak yang bertanda tangan, ada SNP, MNC Securitas dan juga agen pemantau, serta di dalamnya juga ada penjelasan dari struktur MTN yang diterbitkan, selain itu ada juga tugas dan kewajiban penerbit, tugas dan kewajiban agen pemantau, selain itu ada surat pernyataan tidak berhutang dari penerbit MTN;
- Bahwa terkait dalam perjanjian tersebut ada dituangkan pernyataan berutang dari pihak penerbit dan kesanggupan untuk membayar atau mengembalikan sejumlah pokok dan bunga tertentu, dengan waktu yang itu ada dituangkan dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa tugas Arif Effendi selaku officer penerbit, orang yang maintain dan jaga klien agar berhasil menjadi klien MNC Securitas, dengan kata lain Bank 9 Jambi adalah klien dari Arif Effendi dan sejalan yang telah disampaikan oleh Andri Irvandi;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sebagai Direktur Investment Banking MNC Securitas, yang membedakan antara penerbitan MTN Bank 9 Jambi dengan penerbitan MTN Bank Sumut dalam prosesnya sama dan yang yang membedakan pembelinya yang berbeda;
- Bahwa bawahan Terdakwa, Bambang tidak ada melaporkan terkait dengan pembelian MTN oleh Bank 9 Jambi;
- Bahwa ada pertemuan dengan Yunsak di Jakarta dalam hal Bank 9 Jambi menawarkan penempatan deposito di Bank 9 Jambi, sedangkan pertemuan di Bank 9 Jambi terkait rencana pendanaan Bank 9 Jambi di pasar modal;
- Bahwa yang disampaikan Yunsak, pembahasannya presentasi dan rencana pendanaan Bank 9 Jambi melalui pasar modal dan alternatifnya Bank 9 Jambi bisa menerbitkan MTN, bisa menerbitkan obligasi, bisa go publik dan

Halaman 478 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tidak ada membahas keuntungan yang didapat, hanya membahas proses penerbitan saja dan tidak ada cerita lain;

- Bahwa terkait isi dari teaser, ada indikasi rencana penerbitan, indikasi struktur dari MPN, keterangan singkat perseroan, highlight laporan keuangan, intinya gambaran produk dari SNP;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi akan ada SNP melakukan penerbitan MTN dari Perfindo di tahun 2015, kemudian untuk tindak-lanjutnya Terdakwa meminta Bambang untuk menghubungi pihak SNP dalam hal ini Yudith Reyes dan kemudian ketemu dengan Yudith Reyes dan meminta persentasi, setelah presentasi awal SNP itu berencana mau menerbitkan obligasi dan menjadi MTN, karena waktu persentasikan, membandingkan, ini loh prosesnya MTN seperti ini, prosesnya obligasi seperti ini dan mengenai pilihannya diserahkan kepada SNP;
- Bahwa waktu presentasi disampaikan lebih simpelnya beli MTN daripada obligasi, karena MTN harus melalui uji dari OJK, dalam hal ini Terdakwa sampaikan MTN itu penawaran terbatas, sedangkan obligasi harus dari pengawasan OJK karena penawaran umum dan Terdakwa tidak tahu karena alasan itu sehingga SNP menerbitkan MTN;
- Bahwa yang memutuskan menerbitkan MTN bukan obligasi adalah SNP;
- Bahwa MNC Securitas menerima informasi dari pihak SNP bahwasanya mereka berubah untuk menerbitkan MTN, setelah presentasi, dalam hal ini Terdakwa sampaikan pada saat MNC Securitas menerima surat penunjukkan dari SNP, mereka berencana menerbitkan MTN, akhir 2016 atau awal 2017;
- Bahwa surat penunjukkan SNP itu ditujukan kepada Terdakwa dan bukan ditujukan ke Direktur Utama, dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah adanya surat penunjukkan oleh SNP, Terdakwa sampaikan saat itu ada pertemuan legal meeting, termasuk saat itu hadir Direksi, Kepala Divisi dan saat itu Bambang yang melaporkan selaku Kepala Divisi Investment Banking dan sampaikan MNC Securitas telah ditujuk oleh SNP sebagai arranger, kemudian diputuskanlah bersama Direktur Utama dan para direktur SNP meminta MNC sebagai arranger, setelah dilakukan tindak lanjutnya mempersiapkan premarketing dengan Fixed Income dengan teaser yang Investment Banking buat itu, setelah itu menerima informasi yang

Halaman 479 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari SNP dan kemudian teman-teman Fixed Income melakukan premarketing untuk menjangkit minat dari para calon investor, yang sebelumnya bagian Investment Banking membuat teaser;

- Bahwa teaser dan info memo, mengenai info memo diantaranya itu berisi laporan keuangan SNP;
- Bahwa laporan keuangan yang diminta kepada SNP, dalam bentuk sudah jadi dalam bentuk laporan keuangan, yang meminta tersebut tim kerja dari Investment Banking melalui Bambang dan kepada siapa diminta oleh Bambang, Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa baru setelah persidangan diminta melalui Sie Ling dan Terdakwa baru tahu dipersidangan ternyata Sie Ling bukan orang SNP
- Bahwa yang diminta kepada SNP, selain laporan keuangan, juga diminta profile dari company;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menemui Sie Ling atau orang dari SNP, tetapi tim kerja Investment Banking, Bambang, James dan satu atau dua orang lagi selaku staf;
- Bahwa setelah teaser dan info memo selesai dibuat oleh Divisi Investment Banking, setelah dicari peminat atau investor, oleh Divisi Fixed Income;
- Bahwa dalam penerbitan MTN SNP, pihak Divisi Fixed Income baru bergerak mencari peminat setelah Divisi Investment Banking membuat teaser dan info memo;
- Bahwa Fixed Income hanya akan bergerak setelah ada teaser;
- Bahwa setelah ada teaser dan info memo, Divisi Fixed Income yang mana dijabat oleh Arif Effendi dan saat itu Andri Irvandi lebih banyak di Head Institusi di living room saham, head equity;
- Bahwa pengiriman teaser dan info memo ke Bank 9 Jambi, dimana saat itu teaser itu masih indikasi, contoh jumlah penerbitannya masih dalam bentuk perkiraan, bunganya masih dalam untuk range antara 10-12%, sedangkan info memo, itu terbitnya belakangan setelah fix bunganya berapa persen, jumlahnya berapa rupiahnya, jika di teaser masih ditulis sebanyak-banyaknya, intinya masih indikasi semuanya. Ketika setelah teaser disampaikan ke Fixed Income dan Fixed Income melakukan marketing,

Halaman 480 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari minat setelah minatnya sudah terkumpul dan sudah fix, selain itu bunganya juga sudah dipahami antara pihak Fixed Income, Investor dan juga SNP, setelah itu pihak Fixed Income menerbitkan rate confirmation atau TC;

- Bahwa isi rate confirmation atau TC, dalam hal ini Terdakwa tidak tahu karena yang menerbitkan bagian Fixed Income;
- Bahwa yang terima oleh Bank 9 Jambi, melalui Etriya dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahuinya, yang Terdakwa tahu bagian Fixed Income karena yang berhubungan dengan Bank 9 Jambi, Fixed Income;
- Bahwa Terdakwa mengiyakan MTN pertama itu sifatnya secondary market ke investor dalam hal ini Bank 9 Jambi, MTN sebagai pembeli sekaligus sebagai penjual pada hari yang sama, sehingga yang dibeli MNC Securitas menggunakan uang Bank 9 Jambi dan langsung disetorkan kepada SNP pada hari yang sama, sehingga mendapat fee dapat 0,5%;
- Bahwa terhadap MTN berikutnya, yaitu MTN 1 tahap 2 prosesnya sama;
- Bahwa MTN 3, MNC Securitas sebagai arranger karena ijin OJK sudah keluar dan termasuk primary;
- Bahwa terhadap MTN 5, termasuk primary;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara SNP dengan MNC Securitas, mengenai bunga fee, ke rekening mana fee dikirimkan, yang ada adalah MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha, perjanjian jasa perantara, selling agen dan mengenai bunganya tidak disebut dan tidak ada angka, karena itu negosiasi dan mengenai fakta persidangan fee resmi 0,5 sampai 1% dan tidak resmi 3 sampai 4%, berdasarkan keterangan Sie Ling, 3 sampai 4% perjanjian antara SNP dengan PT. Tunas Tri Artha, mengenai dokumen perjanjiannya Terdakwa tidak tahu dan tahu karena keterangan Sie Ling di persidangan dan yang membawa dokumen perjanjiannya ke SNP, Bambang;
- Bahwa fakta dipersidangan ada fee 3 sampai 4% dan Arif Effendi sampaikan Andri Irfandi 1%, untuk MNC 1%, Yunsak 1% dan Arif Effendi mendapat untung Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa baru tahu ketika di persidangan;
- Bahwa PT. Tunas Tri Artha sebagai penampung fee dan tidak ada diikuti sertakan SNP dalam perjanjian dengan MNC Securitas dalam hal ini

Halaman 481 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu, tetapi yang tandatangan perjanjian tersebut Susi Meilina sebagai Direktur Utama dan Terdakwa dengan PT. Tunas Tri Artha dan disebutkan angka dalam perjanjian tersebut;

- Bahwa ada nomor rekening BCA 766 038 8871 dalam perjanjian MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha dan mengenai uang yang dikirimkan tersebut tidak dikirimkan ke rekening BCA 766 038 8871 tetapi fakta persidangan dikirimkan ke rekening Bank Mandiri, dalam hal ini Terdakwa tidak tahu, yang lebih tahu pelaksanaan dan prakteknya bagian Fixed Income;
- Bahwa keterangan Aruf Effendi mengenai ada pembagian fee untuk Divisi Fixed Income, dari Arif Effendi kepada Andri Irvandi, dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebagaimana BAP Terdakwa pada poin 10, dalam hal Terdakwa sampaikan bukan Terdakwa yang menginisiasi menunjuk PT. Tunas Tri Artha dan saat memberikan jawaban tersebut, Terdakwa saat itu belum melihat dokumennya, setelah melihat dokumen, Terdakwa baru mengetahui yang menginisiasi Arif Effendi dan betul Terdakwa yang tandatangan;
- Bahwa Arif Effendi bukan bawahan Terdakwa tetapi Arif Effendi sebagai Head of Fixed Income dan Terdakwa tidak tahu Arif Effendi bertanggungjawab kepada siapa dan bukan bertanggungjawab kepada Terdakwa, tetapi Bambang bertanggungjawab kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan pada poin 10, yang benar adalah Arif Effendi dan saat memberikan keterangan belum melihat dokumen, setelah melihat dokumennya barulah Terdakwa mengetahuinya dan Andri Irvandi bukan yang menginisiasi tetapi yang menginisiasi Arif Effendi sebagai Head of Fixed Income, selain itu dalam dokumen ada paraf Arif Effendi;
- Bahwa lebih dulu Andri Irvandi masuk MNC Securitas;
- Bahwa MTN yang bermasalah dalam perkara ini, MTN 1 tahap 2, MTN 3 dan MTN 5, yang penerbitannya dari tanggal 28 Februari 2017 sampai 15 Maret 2018 dan Andri Irvandi sebagai Pjs. Kapital Market berdasarkan dokumen yang ditunjukkan oleh Penyidik waktu itu, Pjs. Kapital Market mulai Agustus 2017 sampai Oktober 2017;

Halaman 482 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penerbitan 1 (satu) MTN dibutuhkan waktu bisa antara satu sampai tiga bulan, karena prosesnya kalau dari awal dan karena ini berlanjutan, sehingga datanya sudah ada dan bisa lebih cepat;
- Bahwa Terdakwa menyadari konsekuensi hukum waktu tandatangani perjanjian dengan PT. Tunas Tri Artha bersama Susi Meilina dan saat itu Terdakwa tidak tahu sebenarnya Johan tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) perjanjian MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha, yang tidak menyebutkan prosentasinya berapa dan yang kedua, ada perjanjian satu lagi yang MNC Securitas tidak tahu dan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa MNC Securitas surat penawaran ke investor dibuat oleh Divisi Fixed Income dimana Bank 9 Jambi sebagai pemegang MTN dan saat itu Divisi Fixed Income dijabat oleh Arif Effendi
- Bahwa proses menerbitannya bisa sampai maksimum tiga bulan;
- Bahwa selama penyusun teaser dan info memo oleh Invesment Banking, tidak pernah Andri Irvandi sebagai Pjs. Kapital Market mengintervensi dan Invesment Banking hanya minta kepada Divisi Fixed Income, yang waktu itu dijabat oleh Arif Effendi, terkait dengan indikasi struktur, mengenai kuponnya, ratenya, jangka waktunya, jumlah maksimum kemudian diskusikan dengan Divisi Fixed Income untuk indikasi struktur;
- Bahwa selama penyusunan teaser dan info memo yang berkomunikasi melalui Bambang dengan Divisi Fixed Income, Arif Effendi;
- Bahwa Bambang ada melaporkan selama prosesnya selama tiga bulan itu terkait keadaan prosesnya lalu keadaan input dari Arif Effendi;
- Bahwa SNP berhubungan dengan PT. Tunas Tri Artha, Terdakwa tidak tahu sedangkan MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha sebagai jasa perantara dan dalam perjanjian tersebut tidak disebut berapa nominal fee;
- Bahwa PT. Tunas Tri Artha dengan MNC Securitas bukan hanya mengurus jasa perantara SNP dan terbuka selain itu tidak menyebutkan spesifik untuk jasa perantara SNP tetapi menyebutkan sebagai jasa perantara tranTerdakwa surat utang;

Halaman 483 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu jasa perantara Andri Irvandi yang diurus oleh PT. Tunas Tri Artha;
- Bahwa perbedaan selling agen dengan jasa perantara, sama tidak ada perbedaan dan yang beda hanya judul perjanjian saja;
- Bahwa keterangan Sie Ling, ada perjanjian SNP dengan PT. Tunas Tri Artha, disebut angka 3 sampai 4%, dalam hal ini Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pertemuan Key of meeting dilakukan setiap penerbitan, baik MTN, obligasi, maupun go publik selalu ada key of meeting dan semacam ceremonial bahwa proses dimulai sekarang dan common practice;
- Bahwa di bagian Investment Banking selalu ada key of meeting dan bukan yang dilakukan di Hotel Fairmont, tetapi di lakukan di SNP;
- Bahwa sebelum pertemuan key of meeting, dilakukan pertemuan Investment Banking dengan Fixed Income, pertemuan dengan Capital Market, pertemuan dengan Bank 9 Jambi, dalam hal tidak ada pertemuan-pertemuan terkait SNP tetapi pertemuan dengan Fixed Income, Investment Banking intense sebelum key of meeting dan intense berkaitan dengan struktur jadwal dan biasanya dilakukan di MNC Securitas, itupun pertemuan informal saja dan selama pertemuan tidak ada komunikasi dengan Andri Irvandi tetapi melalui Arif Effendi, Head of Fixed Income;
- Bahwa key of meeting untuk MTN pertama tahap 2, jabatan Andri Irvandi selaku Head of Institution;
- Bahwa jabatan Andri Irvandi sebagai Head of institution, Terdakwa tidak pernah melihat SKnya;
- Bahwa Terdakwa tidak terpaham dengan primary market sama secondary market, yang jelas, waktu untuk MTN 1, tahap 1 dan 2 MNC Securitas membeli pemegang MTN dengan awal setelah itu menjual ke investor;
- Bahwa terkait penawaran, Terdakwa tidak tahu apakah diperlukan di primary atau secondary;
- Bahwa diantara terbit 4 (empat) MTN, terjadi tranTerdakwa di masa Pjs. Kapital Market yang mana Andri Irvansi jabat yaitu di MTN 3 yang terbit

Halaman 484 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2017, menurut penjualannya dari list MTN yang bersumber dari MNC Securitas;

- Bahwa terkait BAP Terdakwa nomor 6, menyebutkan Andri Irvandi selaku Direktur Kapital Market, tetapi Terdakwa menjelaskan Andri Irvandi selaku Pjs. Kapital Market dan Terdakwa tahu setelah ditunjukkan suratnya oleh Penyidik saat itu, sehingga Terdakwa baru tahu Andri Irvandi selaku Pjs. Kapital Market;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui TC yang tandatangan Marlina dan Arif Effendi dan tidak ada paraf Andri Irvandi dan mengenai isi dari TC bukan produk Investment Banking tetapi dari Fixed Income, sehingga Terdakwa hanya bisa membaca dan tidak bisa menerangkannya dan jika Terdakwa membaca ada settlement date 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. M. Said Kharim, S.H., M.H., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terkait perjanjian yang bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang menandatangani untuk pertanggung jawabannya, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait di dalam perkara ini terungkap dalam fakta bahwa ada pihak-pihak yang menyalahgunakan perjanjian maka yang bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang menyalahgunakan perjanjian dan bukan berlandaskan dengan pasal 1340 KUHPerdara;
 - Bahwa terkait apabila suatu perjanjian yang dibuat tidak wajar antara penerbit MTN dengan selling agen dan para pihak yang menandatangani atau yang menyalahgunakan perjanjian itu dimintakan pertanggung jawabannya, dalam hal ini Ahli berpendapat tergantung dilihat dari segi niatnya menandatangani perjanjian tersebut, dimana dalam sebuah perjanjian pada prinsipnya, harus dilihat dari kedudukan seseorang itu yang membubuhkan tandatangan dan prinsip dasar Ahli, dalam perspektif hukum pidana tidak terpaku pada yang tertulis, tapi prinsip hukum pidana adalah mengejar kebenaran materiel, jadi sekarang kalau misalnya melihat ada perjanjian ada dua pihak yang membubuhkan tandatangan yang menjadi pertanyaan dalam perspektif hukum pidana, apa yang menjadi dasar motivasi mereka melakukan perjanjian;

Halaman 485 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait terhadap orang yang menanda tangani bisa dimintakan pertanggung jawaban, terhadap perjanjian yang sudah ditanda tangani, bisa juga dimintakan pertanggung jawaban terhadap orang-orang yang punya rencana, yang menyediakan sarana dan penyertaan, dalam hal ini Ahli berpendapat karena tidak mengikuti dari proses awal persidangan ini ketika diperiksa, sehingga Ahli tidak paham fakta muncul di muka persidangan ini, tetapi dari prinsip dasar umum, Ahli mengemukakan bahwa kalau seseorang misalnya dalam sebuah surat membubuhkan tanda tangan, lalu kemudian orang yang membubuhkan tanda tangan kemudian orang yang mengklaim, anda salah, kenapa anda tanda tangan, dengan berbagai macam dalil dan alasan untuk menyalahkannya, Ahli memberikan sebuah ilustrasi dimana seseorang kepala kantor pertanahan contohnya yang memberikan pemberian hak berikut sertifikat kepada masyarakat yang bermohon. Seorang kepala kantor ketika dia membubuhkan tandatangan, dia tidak bisa dipersalahkan, oleh karena verifikasi secara berjenjang ini ada. Dia dimulai dari ada pengecekan lokasi, ada pengukuran, secara berjenjang, tiba diberikan kepada kepala kantor yang dimana semua memberi disposisi. Jadi kalau dia membubuhkan tandatangan, tentu bukan pada tempatnya kepada dia yang ingin dipersalahkan dengan alasan bahwa kenapa dia tidak melakukan verifikasi faktual karena seorang pimpinan itu tidak selamanya dibebani verifikasi faktual, maka dari bawah secara berjenjang dan dia harus mempercayai pekerjaan bawahnya dan dia harus membubuhkan tandatangan;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban dimana ada orang yang tidak punya kewenangan di sini dan dia menyarankan supaya memakai PT. Tunas Tri Artha dan dia tidak membubuhkan tanda tangan, ketika PT. Tunas Tri Artha diajukan kepada pihak yang punya kewenangan untuk itu sehingga terbitlah perjanjian itu, dalam hal ini Ahli berpendapat kategori sepertinya dia tunduk pada perbuatan melakukan atau penyertaan dan masuk delik pasal 55;
- Bahwa terkait alat bukti yang namanya petunjuk, dalam hal ini Ahli berpendapat menurut pengetahuan hukum yang Ahli pahami adalah persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya, itulah yang disebut dengan petunjuk dan bukti petunjuk adalah persesuaian antara

Halaman 486 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti satu dengan alat bukti lainnya yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim sebagai suatu petunjuk;

- Bahwa terkait persesuaian antara alat bukti sama barang bukti, menjadi bukti petunjuk, dalam hal ini Ahli berpendapat pemahaman Ahli berkenaan dengan alat bukti dengan barang bukti, dijelaskan dimana alat bukti itu adalah alat bukti yang tercantum di dalam alat bukti, sebagaimana pasal 184 KUHP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, sedangkan barang bukti menurut pengetahuan hukum yang Ahli pahami adalah barang atau alat yang digunakan oleh pelaku dalam mewujudkan suatu tindak pidana dan mengenai persesuaian terhadap salah satu alat bukti dengan barang bukti dan ini bisa menimbulkan keyakinan Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa terkait suatu petunjuk terhadap satu kesaksian satu orang yang menyatakan memberi seseorang, setelah itu ada kesaksian yang menyatakan itu sudah suatu hal yang lumrah dan biasa dilakukan dan dari kesaksian dia, di lingkungan dia semua biasa melakukan itu dalam hal kesepakatan yang tidak tertulis sudah sama-sama tahu, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam hal ini tidak bisa menjadi petunjuk karena satu sisi ada saksi yang menerangkan bahwa dia menyerahkan kepada X misalnya dan kemudian ada saksi yang tidak menyaksikan peristiwa menyerahkan itu, tiba-tiba dia berasumsi dan mengambil pengembaran general secara umum, bahwa hal yang seperti itu, ada hal yang berhasil bagi mereka;
- Bahwa terkait dilakukan bersama-sama dan terus menerus, bukan asumsi dalam artian menyaksikan kelakuan ini di lingkungan kantor itu bersama-sama tahu dan itu dilakukan, selain itu fee tersebut dianggap suatu hak dia, haknya untuk mereka dan benar-benar dilakukan, dalam hal ini Ahli berpendapat mengenai petunjuk, diambil dalam satu contoh, ada yang bilang saya lulus karena saya kasih duit dosennya setelah itu tiba-tiba ada mahasiswa lagi berkata bahwa itu soal memberi uang kepada dosen sudah lazim, dalam gambaran contoh tersebut merupakan kesimpulan celaka dan tidak bisa karena untuk menimbulkan petunjuk dari gambaran telah disampaikan tidak sependapat dimana keterangan si A yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti sebagaimana dimaksud

Halaman 487 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



dalam pasal 184 KUHAP, keterangan berdiri sendiri, nulus testis nulus testis;

- Bahwa terkait proses barang jasa, yang mana harus disyaratkan harus ada izin usaha jasa, ternyata suatu kontraktor tidak memiliki izin usaha dalam lelang dan dimenangkan, saat penandatanganan kontrak tidak pernah bertemu PPK dan senyatanya dia tandatangan PPK tandatangan, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait perjanjian halal atau tidak halal, biasanya dalam persoalan hukum pengadaan barang dan biasa. Sementara yang tidak dicerahkan dalam sidang ini adalah berkait dengan tindak pidana korupsi, sepanjang suatu perjanjian dilakukan oleh para pihak dengan etiket baik maka perjanjian itu pula memenuhi syarat sah menurut hukum dan apa yang dibuat dalam perjanjian itu adalah merupakan sumber hukum beginya dan yang disampaikan tersebut adalah deviasi atau penyimpangan dari yang seharusnya dan yang Ahli sampaikan sebelum adalah formalnya yang seharusnya dan contoh tersebut sesuatu penyimpangan dari yang seharusnya;
- Bahwa terkait ada perjanjian antara PT. MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha dan PT. Tunas Tri Artha yang dibertandatangan di sini namanya Yehorlan A. Johansa dan perusahaan tersebut bergerak yang bukan di bidang pasal modal tapi di bidang kelistrikan. Yang bertantangan ini salah satunya Direktur Utamanya Susi Meilina dan Dadang Suryanto, dari fakta sidang Dadang Suryanto tidak pernah kenal dengan Yehorlan A. Johansa yang telah tandatangan kontrak perjanjian dan Yehorlan A. Johansa pun tidak pernah kenal dengan Dadang Suryanto, dalam hal ini Ahli berpendapat terhadap perjanjian tersebut ada fakta lain dan Ahli telah sampaikan menjawab apa yang yang ditanyakan berdasarkan fakta yang diberikan dan itu yang Ahli jawab berdasarkan fakta yang diuraikan dan Ahli jawab dengan etiket baik, ternyata jika menemukan fakta lain tidak seperti yang dikemukakan jawabannya sudah tahu sendiri;
- Bahwa terkait sehubungan dengan penandatanganan perjanjian arranger dengan pihak selling agen, dimana dalam suatu ketentuan SOP suatu perusahaan bahwasannya yang mewakili perusahaan tersebut selaku arranger adalah direktur utama dengan direktur keuangan untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, dalam hal ini disebut PT. Tunas Tri Artha, sedangkan Dadang Suryanto selaku Direktur Investment

Halaman 488 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Banking yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian tersebut, akan tetapi ada tanda tandanya dalam perjanjian tersebut karena Susi Meilina selaku Direktur Utama menginginkan supaya Dadang Suryanto ikut tanda tangan agar beliau yakin dengan pelaksanaan dari isi perjanjian. Tanda tanganlah Dadang Suryanto meskipun dia selaku Direktur Investment Banking. Padahal yang berhak itu tanda tangan Direktur Utama dengan Direktur keuangan. Akan tetapi pada waktu itu kandidat calon Direktur Keuangan belum ikut tes fit propertes yang diadakan oleh OJK, sehingga kosong dan Direktur Utama sendiri layak tanda tangan menurut SOP, dengan tanda tangan Dadang Suryanto selaku direktur investment banking dan perjanjian ini pada akhirnya disalah gunakan oleh orang-orang yang menggunakan kesempatan, dalam hal ini Ahli berpendapat terhadap tanggungjawab kepada orang-orang yang menyalahgunakan perjanjian tersebut;

- Bahwa terkait pertanggungjawaban terhadap dokumen yang rekayasa dalam perspektif pidananya, dalam hal ini Ahli berpendapat perspektif pertanggung jawaban pidananya adalah orang yang tidak diminta pertanggung jawaban adalah orang yang melakukan kesalahan dan dikenal asas bahwa tiada pertanggung jawaban tanpa kesalahan, oleh karena itu, pertanggung jawaban pidananya dapat dimintakan kepada orang yang melakukan kesalahan atau lebih tegasnya yang melakukan perbuatan pidananya;
- Bahwa terkait ada kekosongan hukum terkait pembelian MTN tapi belum ada izinnya dilihat dari perspektif hukum pidananya, dalam hal ini Ahli berpendapat prinsip dasarnya untuk menyatakan seseorang melanggar suatu ketentuan hukum pidananya atau tidak, harus didasarkan pada asas legalitas, tidak ada suatu perbuatan dan perbuatan sebagai tindak pidana, kecuali dia tunduk kepada ketentuan perundangan yang diatur dengan sangsi pidananya mengatur itu;
- Bahwa terkait delik pasal 2 dan pasal 3 dalam dakwaan penuntut umum, dalam hal ini Ahli berpendapat dimana di pasal 2, ayat-ayat itu unsurnya adalah memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi. Yang kedua, melawan hukum dan yang ketiga, dapat merugikan keuangan negara, sekaligus Ahli ingin menempatkan unsur-unsur dari pasal 3, berkait menyangkut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 489 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



atau satu korporasi. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Yang ketiga, dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Itulah berkait inti unsur baik dalam pasal 2 maupun pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa terkait dalam satu perjanjian kontrak diatur pasti tentang pemenuhan hak dan kewajiban dimana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian terhadap pihak yang lain dapat dibebankan tanggungjawab pidana, dalam hal ini Ahli berpendapat prinsip dasarnya jika tidak berbicara tentang hubungan hubungan keperdataan maka hubungan keperdataan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kontrak mengandung hak dan kewajiban, sebagaimana disebutkan Ahli dari Universitas Indonesia bahwa kesepakatan para pihak adalah merupakan sumber hukum baginya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sekarang permasalahannya jika ada orang katakanlah dia wanprestasi atau ingkar janji di dalam sebuah perjanjian, apakah orang yang wanprestasi ini atau ingkar janji dapat dituntut dalam proses penuntutan pidana, dimana menurut pengetahuan buku yang Ahli pahami oleh karena ini hubungan hukum keperdataan dan ada hal kategori ingkar janji maka seharusnya bagi pihak yang merasa dirugikan sehubungan dengan adanya inkar janji atau adanya wanprestasi dapat mengajukan gugatan keperdataan ke pengadilan negeri setempat di mana perjanjian kontrak itu dibuat dan ini dasarnya Logging Contractus di mana perjanjian itu dibuat atau boleh juga diajukan secara keperdataan pada pengadilan negeri di mana perjanjian itu menimbulkan akibat, jadi untuk serta-merta meminta pertanggungjawaban pidana menurut hemat Ahli bukan pada tempatnya oleh karena hubungan hukum perdataan harus pula diselesaikan dengan cara-cara, upaya dan proses hukum keperdataan dan begitu pula jika ada proses yang persesuaian pidana dalam hukum keperdataan maka itu akan diputus oleh Majelis Hakim yang menangani dalam bidang keperdataan;
- Bahwa terkait mengenai soal keperdataan dan awal ini pembicaraan soal pidananya, terkait mengenai putusan pidana, dalam hal ini Ahli berpendapat Majelis Hakim boleh menunda tapi itu bukan seharusnya

Halaman 490 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak, sebagaimana putusan Mahkamah Agung, jika Ahli tidak salah Nomor 54, dimana di dalam putusan tersebut diberikan alternatif ketika ada persoalan hukum pidana mengandung aspek keperdataan, maka hakim boleh menunda proses pidana dan mempersiapkan proses perdatanya untuk dilaksanakan terlebih dahulu, tetapi menurut pengetahuan dan pemahaman Ahli secara obyektif yang Ahli ketahui tidak bersifat mutlak;

- Bahwa terkait perjanjian kerjasama dimana kausal halal, memuat hak dan kewajiban dan secara formal telah ada tanda tangan dengan satu orang antara lain direktur utama, tapi yang menikmati secara material dari perjanjian yang dibuat tersebut adalah orang lain, dapat dikenakan delik kejahatan, dalam hal ini Ahli berpendapat pertama, tidak, karena orang yang membuat satu perjanjian dengan dasar etiket baik, dia tunduk kepada isi perjanjian tersebut, lalu kemudian ternyata ada fakta dikemudian hari pihak-pihak tertentu justru menyalahi dan menggunakan perjanjian ini. Sehingga menimbulkan keuntungan bagi pihak lain, tetapi kemudian sesungguhnya ini adalah bagian penyalahgunaan dan merupakan bagian perbuatan pidana, oleh karena itu tidak boleh ditarik orang yang membuat perjanjian tersebut, karena orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam prinsip hukum pidana adalah orang yang melakukan kesalahan dan hanya orang yang melakukan kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, orang yang tadi membuat surat dengan etiket baik dengan menandatangani demi kelangsungan proses kemajuan atau proses yang dikerjakan dengan baik dengan dasar etiket baik dan tidak bermaksud, means reanya tidak ada atau niat untuk melakukan kejahatan tidak ada. Apalagi bentuk perbuatannya tidak ada, yang ada adalah pada lapis lain atau bagian lain yang menyalahgunakan perjanjian tersebut dan mendapatkan keuntungan baginya dan jika ini menimbulkan kerugian, dapat diproses secara pidana maka orang-orang yang melakukan perbuatan penyalahgunaan inilah yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dan bukan kepada orang yang dengan etiket baik menandatangani surat tersebut;
- Bahwa terkait dua pembagian dari penyertaan atau membantu, dalam hal ini Ahli berpendapat di penyertaan dapat dilihat di pasal 55. Ada yang

Halaman 491 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan. Ada yang menyuruh melakukan dan ikut serta yang diatur di dalam pasal 55 bentuk-bentuk penyertaan, selain itu terkait dimana orang tidak terlibat melakukan suatu perbuatan sehingga dirinya dia dapat dikategorikan menjadi orang yang membuat atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan atau sebagai pelaku pleker maka kepadanya tidak dapat dituntut, apalagi diseret untuk melakukan pertanggungjawaban pidana dan yang paling penting sebagaimana sumpah Sarjana Hukum memahami bahwa sebenarnya kita tidak mau melihat kapankah seseorang itu dipandang telah melakukan suatu tindak pidana, jelas rumusnya dalam prinsip hukum pidana, orang yang dipandang telah melakukan perbuatan pidana itu adalah orang yang sejak semula memiliki niat atau mens rea melakukan tindak pidana, melakukan suatu pekerjaan lalu kemudian karena mens rea ini adalah merupakan sikap batin tentu tidak cukup hanya dengan sikap batin, tetapi sikap batin ini harus diikuti oleh orang yang mempunyai niat melakukan kejahatan dengan melakukan bentuk-bentuk perbuatan yang mencocoki keseluruhan rumusan unsur-unsur pasal yang disangkakan atau didakwakan kepadanya. Inilah yang disebut dengan actus cereus. Jadi untuk dinyatakan seorang melakukan perbuatan tindak pidana harus ada mens rea dan harus ada actus cereus;

- Bahwa terkait fakta persidangan ada keterangan 1 (satu) orang saksi yang menyatakan memberikan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 kepada Terdakwa X (Dadang Suryanto) dan keterangan tersebut merupakan keterangan tunggal yang hanya berdiri sendiri, dalam hal ini Ahli berpendapat dari perspektif hukum acara pidana bahwa ada seorang saksi yang menerangkan telah memberikan sejumlah uang tertentu kepada Terdakwa X, tetapi keterangan saksi ini berdiri sendiri dan tunggal, inilah yang disebut dalam prinsip hukum acara pidana unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi. Apalagi jika keterangan tunggal seorang saksi ini tidak diikuti dengan adanya alat bukti lain sebagaimana yang diatur di dalam pasal 184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan tertakwa;
- Bahwa unsur kerugian negara terkait kewenangan menghitung kerugian negara, terkait Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 61 Tentang Perbendaraan Negara, Undang-undang No. 15 tahun 2004

Halaman 492 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Negara serta SEMA No. 4 tahun 2016, dalam hal ini Ahli berpendapat instansi yang berwenang menghitung kerugian negara dan menyatakan jumlah kerugian negara, tentu untuk hal tersebut tidak bisa diotak atik jawabannya adalah BPK sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan kemudian ada juga instansi lain yang diberi kewenangan untuk melakukan perhitungan, tetapi tidak diberikan kewenangan untuk menyatakan benar-benar adanya kerugian negara tetapi menghitung kerugian negara tetapi menyatakan jumlah kerugian negara tidak diperkenankan, bahkan pun juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir juga memberikan ruang kepada Inspektorat atau Badan Pengawas Keuangan tingkat Kabupaten Kota dan Propinsi bisa juga untuk melakukan perhitungan, tapi tidak untuk mendiklir menghitung boleh tidak untuk mendiklir menyatakan adanya kerugian negara. Sehubungan dengan hal ini menurut hemat Ahli karena ada hal yang paling penting yang menjadi perhatian adalah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 25 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan bahwa yang berwenang menghitung dan mendiklir menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK, selain itu terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 yang berisi bahwa jika hakim memeriksa perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dakwaan kerugian negara maka yang menjadi dasar bagi hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah hasil perhitungan kerugian negara yang dihitung oleh auditor BPK;

- Bahwa terkait unsur pasal 55, dimana dalam suatu dakwaan, peran suatu Terdakwa tidak diuraikan, apakah dia peserta, pelaku atau turut serta tidak tergambar jelas dalam suatu dakwaan, dalam hal ini Ahli berpendapat ketika dalam tingkat pemeriksaan awal ketika misalnya Penasehat Hukum mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di pandang obscur libel, tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat, tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 KUHAP, yang mana dalam kalimat itu ketika hakim hendak menjatuhkan putusan sela maka konsekuensinya tidak benar surat dakwaan, tidak cermat, tidak lengkap, maka putusan dapat dijadikan dengan anggapan surat dakwaan tidak dapat diterima tetapi selama proses pemeriksaan itu telah terlewati dan memasuki proses

Halaman 493 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara ternyata kemudian fakta di persidangan muncul surat dakwaan kemudian ditelisik, dipelajari secara seksama, secara cermat dan telisik memang tidak terlihat gambaran peran-peran apa yang dilakukan terhadap Terdakwa yang ditarik masuk untuk bertanggungjawab dan melakukan penyertaan tetapi bentuk perbuatan penyertaan itu kepada Terdakwa tersebut tidak jelas di dalam surat dakwaan. Jika benar terjadi hal yang seperti ini maka Ahli sependapat yang digenungkan oleh mantan Hakim Agung Republik Indonesia Yahya Harahap yang menyatakan bahwa jika dakwaan yang seperti ini dan tidak dapat dibuktikan secara seksama dan menyakinkan di persidangan pengadilan maka konsekuensi jurisdis yang menurut hukum Terdakwa dinyatakan bebas melalui putusan hakim;

- Bahwa terkait perbuatan melawan hukum dengan inisiatif, dalam hal ini Ahli berpendapat untuk melihat dan mencermati hal tersebut bisa dilihat dari bentuk perbuatan yang dilakukan, yang diperankan oleh orang-orang yang tidak tua, ikut serta melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, senyatanya dalam fakta itu tidak dilakukan oleh Terdakwa, maka tentunya hal itu dituangkan di dalam pembelaan yang berakhir kepada kewenangan Majelis Hakim menimbang, mencermati dan kemudian memutuskan, yang intinya sebuah inisiatif yang dihubungkan dengan sifat melawan hukum harus dilihat perbuatan selanjutnya ada atau tidak, sebagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, apak;

2. Dr. Arman Nefi, S.H., M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait di dalam pembelian MTN pertama dari emiten oleh arranger dalam hal ini, tanpa melakukan transaksi uang keluar, artinya untuk tahap pertama ini, pembeli sudah ada, MTN sudah siap dipasarkan, kemudian arranger melihat peluang yang sudah ada ini melakukan pembelian dan kemudian langsung melepas kepada investor, dalam hal ini Ahli berpendapat dikenal dengan istilah soft selling jangka pendek, dimana barang yang di dapat langsung dilepaskan dan apakah di situ juga ada pengambilan margin, atau tidak, tentu dilihat dari prakteknya seperti apa, tapi apakah sifatnya membantu juga bisa, misalnya dia baru mendapatkan di primary market, kemudian dia juga sudah punya sasaran ini, tapi yang biasanya, yang dianggap saja, dia

Halaman 494 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat fee lagi, itulah transaksi yang ada penting dalam hal ini, arranger ini juga sebagai pemegang dan juga menjadi perantara, selain itu tidak dilarang;

- Bahwa terkait dia selaku pemegang mendapat keuntungan dan selaku arranger juga, dia dapat fee, dalam hal ini Ahli berpendapat hal tersebut diperbolehkan, selain itu tidak ada larangan karena pada tahun 2017 sampai 2018 belum ada POJK yang mengatur hal tersebut;
- Bahwa terkait pihak yang penelitian mendalam atas kebenaran laporan keuangan tersebut, dimana ada laporan keuangan oleh penerbit, dalam hal ini emiten, yang dilakukan akunting oleh perusahaan penerbit, ada manipulasi laporan keuangan terhadap laporan keuangan yang dimanipulasi oleh emiten ini, dalam hal ini Ahli berpendapat yang bertanggungjawab akuntan perusahaan penerbit;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban mutlak yang bertanggung jawab akuntan emiten atau lembaga penunjang dan provesi penunjang harus melakukan kaji lebih mendalam lagi terhadap kebenaran laporan keuangan tersebut, dalam hal ini Ahli berpendapat secara profesional dan memaksa kepada akuntan perusahaan emiten yang membuat laporan keuangan tersebut, karena ini ada niat penipuan, bukan dari lembaga profesi, jika terjadi berarti lembaga profesi itu mengambil keputusan yang salah berdasarkan informasi dari akuntan internal, oleh karena lembaga profesi penunjang tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan keuangan dari akunting, apalagi pihak arranger, karena pihak arranger ini sebagai penata laksana, membantu dari perusahaan penerbit emiten dan karena itu arranger tidak bisa dipersalahkan terhadap sajian dari lisensi pendukung tadi;
- Bahwa terkait emiten yang diterbitkan, yang dikaji oleh lembaga dan profesi pendukung ini, dalam grid lisensi yang layak bahwasannya emiten ini boleh dijual belikan, dalam hal ini Ahli berpendapat secara teori, investment grid dari rating hutang itu biasanya dari triple A sampai double B;
- Bahwa terkait A-, dalam hal ini Ahli berpendapat masih bisa, artinya masih bisa perusahaan pendukung ini untuk membayar dan masih grid;

Halaman 495 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait fee yang dibenarkan dalam penjualan MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat sebagaimana diatur dalam perjanjian dan dibunyikan dalam isi perjanjian dan apabila tidak dibunyikan, mengakibatkan tidak tahu berapa feenya dan berapa persentase untuk arrangernya untuk jasa pekerjaan;
- Bahwa terkait pedoman sebagai fee yang resmi atas penjualan dan pembelian MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat mengenai angka fee tergantung kepada para pihak, tapi yang wajar sekitar 0,5 % dan dituangkan dalam perjanjian.karena perjanjian tersebut merupakan kesepakatan yang mengikat para pihak dan hal Ahli pernah temukan di prospektus, dimana jika reksadana, pernah ada. Intinya tergantung emitennya, tergantung sekuritasnya, tergantung para pihaknya;
- Bahwa terkait bilamana di luar dari para pihak yang terlibat dimulai dari penjual, penerbit, arranger, sampai pembeli MTN sepakat, ternyata ada niat atau mean rea mencari keuntungan pribadi dimana menciptakan lagi fee yang dinikmati, dalam hal ini Ahli berpendapat bahwa ada fee tambahan yang tidak resmi dan tidak lazim oleh karena itu tidak diperkenankan dan fee tersebut dalam bentuk penyimpangan;
- Bahwa terkait asas fiksi hukum, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait fiksi hukum Ahli justru tidak mengenal dan berada di bidang hukum lain;
- Bahwa terkait fiksi hukum dimana apabila satu peraturan yang sudah diundangkan dilembarkan negara, dimana semua orang dianggap wajib tahu;
- Bahwa terkait MTN sudah terkenal di pasar modal, dalam hal ini Ahli berpendapat MTN dimana Ahli pernah menangani kasus MTN berkenaan konstruksi dan bahkan sudah ada dari tahun 1980 sudah ada MTN;
- Bahwa Ahli berpendapat MNC Securitas termasuk perusahaan efek;
- Bahwa terkait pasal 11 bagian ke-2 POJK tahun 2016, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait ada sebuah perusahaan efek yang melakukan kegiatan lain, memperoleh persetujuan OJK di bulan Agustus 2017, akan tetapi sudah melakukan kegiatan lain dua bulan sebelumnya, dimana yang dianalisis adalah MTN, lebih khusus MTN dan untuk diketahui juga bahwa yang namanya perusahaan efek itu benar terdiri dari penjamin

Halaman 496 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek, perantara pedagang efek, dalam hal ini ada dua fungsi di situ, sebagai perantara dan sebagai pedagang dan dulu sebagai manager investasi, jika dilihat di penjelasan pasal tersebut, apa yang dimaksud usaha lain supaya ada kepastian hukum, supaya tidak menerjemahkan dengan diam atau mansa makna, sehingga harus dilihat pengertian dari usaha lain itu apa;

- Bahwa terkait surat OJK No. 154. PM 21 2017 tanggal 21 Maret 2017, dimana didalam surat ini dijelaskan bahwa persetujuan kegiatan lain sebagai penatalaksana dan fakta lain PT.MNC Securitas sudah bersurat ke treasury di bulan Februari dan sudah mengatakan seolah sebagai arranger, padahal persetujuan dari OJK dan baru diterbitkan bulan Maret 2017, walaupun waktu itu regulasi belum terbit tapi permintaan izin dari OJK termasuk untuk melakukan kegiatan lain, termasuk di dalamnya MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat penerbitannya sepanjang tidak menyalahi aturan tetap diperbolehkan;
- Bahwa terkait sebelum ada izin, boleh tidak melakukan kegiatan lain sebelum ada izin dari OJK, dimana izin OJK terbit Maret 2017, dalam hal ini Ahli berpendapat izinnya belum terbit dan MTN sudah terbit di bulan Februari dan yang perlu diuji, mengenai MTN tersebut tidak sesuai dengan prosedur penerbitannya, apakah ia melanggar atau tidak;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bidang Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi;
- Bahwa terkait ruang lingkup pasar modal, asas-asas filosofi dari pasar modal terdapat sebuah produk MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat gambaran pasar modal dimana ada asas hukum pasar modal bagian dari sektor jasa keuangan, yang akan selalu menuju kepada satu kepentingan dan kemanfaatan, selain itu ada kepastian hukum, selain itu ada masalah keterbukaan informasi, kemudian ada masalah pertanggungjawaban, ada masalah keadilan, ada masalah perlindungan hukum atau perlindungan konsumen, ada masalah edukasi dan keterpaduan yang lainnya. Lingkupnya untuk pasar modal lebih kepada masalah penawaran umum dimana perusahaan-perusahaan menawarkan saham dalam rangka investasi tapi khusus untuk pasar modal ini investasinya sering disebut dengan Indirect Investment karena

Halaman 497 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan portofolio atau surat berharga atau efek yang sifatnya indirect selanjutnya muncul pihak-pihak, ada emiten, ada perusahaan sekuritas, ada investor, jasa profesi lain yang terlibat, itu semua dalam ramah hukum pasar modal. Investasi di pasar modal tidak hanya menghasilkan rhythm walaupun sifatnya jangka panjang dan ada juga jangka pendek, selain itu ada jangka menengah selain itu ada risiko investasi kecuali surat berharga atau efek yang dikeluarkan oleh pemerintah, sun yang tanpa risiko;

- Bahwa terkait MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat MTN adalah bagian dari efek atau dikenal setelah diatur oleh OJK adalah efek bersifat utang yang merupakan bagian dari efek atau surat berharga, bahkan sebelumnya POJK sudah dikenal antara perusahaan tapi skalanya waktu itu masih kecil, tapi dengan adanya kehadiran POJK yang lebih diatur skalanya semakin membesar sehingga perlu diatur perlu guna ketertiban. MTN ini adalah salah satu surat berharga yang sah atau legal
- Bahwa terkait selain MTN juga terdapat efek atau ebus, dalam hal ini Ahli berpendapat MTN merupakan bagian dari ebus dan ebus ada beberapa macam dimana ada medium term note, ada short term note, ada long term note, yang dikenal dalam prakteknya. MTN bagian dari ebus dimana dalam prakteknya MTN adalah surat utang termasuk surat utang jangka menengah dan ditawarkan secara terbatas atau private placement kepada pihak-pihak tertentu saja, karena terbatas penawarannya dibawah 100 pihak dan biasa yang membeli lebih sekitar 20 pihak dan tidak disebut sebagai penawaran umum karena penawaran umum lebih dari 100 pihak, sedangkan dimaksud pihak tersebut pihak bisa orang perorangan, bisa badan hukum, bisa kelompok organisasi;
- Bahwa MTN terkait penjualan, dalam hal ini Ahli berpendapat harus melihat perjanjiannya, dimana dalam perjanjian tersebut ada penerbitan, yang kemudian dari penerbit biasanya memakai penatausahaan atau arranger, selain itu ada pasar primer atau ada pasar sekunder, dimana penerbit langsung menjual kepada pembelinya dan pembelinya tidak dibatasi dan biasanya kepada arranger pun boleh membeli dan prakteknya disebut kebolehan dan tidak ada larangan, selain itu terlaksana misalnya para pihak yang pertama membeli di pasar perdana akan menjual lagi pasar sekunder ke pihak yang berikutnya dan itu

Halaman 498 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



dimungkinkan karena sifatnya adalah efek surat berharga yang dapat dipindahtangankan dan itu juga lazim berlaku;

- Bahwa terkait ada perusahaan sekuritas yang berlaku sebagai rangger dalam dunia pasar moral diperbolehkan untuk membeli MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat diperbolehkan karena dalam prakteknya bahkan ada secara teori ada empat prakteknya dimana ada yang namanya perjanjian penerbit, dalam hal ini dia sebagai emiten dan dia menggunakan skema yang namanya Full Commitment, artinya MTN yang diterbitkan ini tidak laku dan sisanya dibeli oleh perusahaan sekuritas, ini jenis perjanjian pertama dan jika jenis perjanjian kedua, dia melakukan yang namanya Best Effort Commitment artinya dia melakukan kesanggupan terbaik, sedangkan jenis perjanjian ketiga mirip dengan Best Effort Commitment dimana Standby Commitment dan ini yang sering terjadi di MTN dan yang keempat dimana dalam praktek All Commitment terjual semua atau tidak sama sekali sehingga penjualannya batal dan dikembalikan, sedangkan jenis perjanjian yang keempat All or none Commitment;
- Bahwa terkait jenis perjanjian dalam penjualan MTN, diatur dalam undang-undang pasar modal, dalam hal ini Ahli berpendapat ada diatur di dalam undang-undang pasar modal;
- Bahwa terkait ada penerbitan atau transaksi MTN di tahun 2017 sampai dengan 2018 setelah itu terbit No. 30 Tahun 2019, dalam hal ini Ahli berpendapat tidak bisa berlaku surut atas No. 30 Tahun 2019 terhadap transaksi 2017 sampai 2018;
- Bahwa terkait aturan yang berlaku sebelum ada transaksi MTN di 2017 sampai 2018 ataupun sebelumnya 2015 sampai 2016, dalam hal ini Ahli berpendapat karena belum ada diatur oleh POJK atau BAPEPAM harus merujuk ke peraturan umum yang mana disebut sebagai perjanjian keperdataan, dimana perjanjian kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam KUHPerdata;
- Bahwa terkait ranger boleh membeli MTN dalam hal ini berarti dia sebagai pemegang MTN untuk menjual kembali MTN ke pihak ketiga terjadi penjualan dalam pasar primer atau pasar sekunder, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam pasar sekunder karena transaksi yang kedua;

Halaman 499 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pasar sekunder harus meminta Ijin atau persetujuan terlebih dahulu dari POJK misalnya terjadi tahun ini, dalam hal ini Ahli berpendapat Kepolehan karena POJK sekarang mengatur ijin mengatur jumlahnya Signifikan material wajib di laporkan karena akan tercatat MTN ini pihak mana yang memegang, jika dulu tidak dimana dia boleh menjual langsung karena belum ada POJK;
- Bahwa terkait sudah berlaku POJK, dalam hal ini Ahli berpendapat saat ini untuk prakteknya MTN justru dari proses penerbitan sudah dilaporkan sebelum ada transaksi, baik pasar primer maupun pasar sekunder karena sudah mengacu kepada POJK No. 30 Tahun 2019;
- Bahwa terkait tugas dan fungsi arranger khusus dalam penerbitan MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat sebelum ada POJK No. 30 Tahun 2019 maupun setelah berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019, tugas utama arranger jika dalam bahasa POJK sebagai penata usaha dengan tugas utamanya adalah membantu dalam proses dengan demikian dia mengumpulkan semua informasi dari para profesional, dari para profesi penunjang untuk menjadi rujukan bahwa MTN ini dapat terjual;
- Bahwa terkait proses tahapan penerbitan MTN baik secara teori maupun secara filosofi sebelum adanya POJK No. 30 Tahun 2019, dalam hal ini Ahli berpendapat sebenarnya urutannya sudah ada di POJK No. 30 Tahun 2019, namun sebelum POJK No. 30 Tahun 2019 tentu harus tertuju kepada perjanjian antar pihak, karena perjanjian merupakan undang-undang para pihak membuatnya, maka dengan demikian, dia biasanya dengan adanya underlying asset yang dia pakai untuk menerbitkan biasanya dengan hal tertentu, dia membutuhkan suatu dana sehingga dia memerlukan menerbitkan MTN jangka menengah. Setelah disampaikan aset kepada para profesional yang diundang untuk memilih apakah itu notaris, kemudian konsultan hukum, kemudian pemilah, setelah ada hasil kajiannya terhadap asetnya itu, kemudian dirumuskan ke dalam dapur MTN dan kemudian dipecah ke unik-unik tertentu supaya bisa dijual kepada pihak yang mau membeli dan prosesnya yang paling utama adalah bagaimana penilaian profesional dari para profesi pendukung atau penyelenggara, sehingga menjadi rujukan utama oleh para arranger untuk menentukan MTN itu layak tidak dipasarkan;

Halaman 500 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait setelah berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019, dalam hal ini Ahli berpendapat sebenarnya sama baik atau sebelum berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019, hanya perbedaannya kepada laporan, dimana setelah berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019, ada kewajiban melaporkan kepada otoritas, agar ada catatan di MTN siapa yang pegang, apakah sudah selesai, sudah ditebus atau masih bergantung atau masih di pihak yang lain masih terjadi transaksi-transaksi atau dalam masa perunasan, karena biasanya ada masa jatuh tempo dan sebagainya, seperti publikasi, surat hutang yang lain dengan kondisi bunga tertentu, sehingga perbedaannya mencolok menurut Ahli adalah masalah laporan yang dilaporkan;
- Bahwa terkait laporan tersebut, dalam hal ini Ahli berpendapat dalam hal ini penerbit;
- Bahwa terkait kewenangan perusahaan arranger menilai hasil dari lembaga profesi penunjang lainnya, dalam hal ini Ahli berpendapat tentu saja tidak berhak melakukan penilaian, karena yang menilai itu adalah para profesional, apalagi sekarang ini POJK sudah ada licensenya, jika seandainya dia ubah penilaian itu, berarti dia di atas para profesional itu dan justru terbalik, karena arranger ini yang meminta rekomendasi kepada para profesional;
- Bahwa terkait menilai hasil dari lembaga penilai Pefindo, dalam hal ini Ahli berpendapat terbalik karena seharusnya ia seharusnya menerima peringkat investasi, peringkat investasi itu antara AAA sampai BB, itu namanya grad investasi dan Pefindo merupakan lembaga resmi yang mengeluarkan, jika dia ingin merubah peringkat tersebut, dia menyalahi license arranger dan arranger ini tidak punya license peringkat efek, karena itu dia memakai yang profesional punya;
- Bahwa terkait aturan penerbit MTN menetapkan dan menentukan beberapa profesi, dalam hal ini Ahli berpendapat untuk koordinasi administrasi dan komunikasi itu boleh, yang tidak boleh adalah dia mempengaruhi hasil penilaiannya para profesional itu. Jika komunikasi sifatnya administrasi dan sebagainya itu diperbolehkan dan tidak ada larangan selain itu namanya bisnis, tentu ada komunikasi, tetapi hasilnya

Halaman 501 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dia tidak boleh mempengaruhi. Misalnya laporan keuangannya tadinya disclaimer, tolong ubah, tidak boleh itu.

- Bahwa terkait data atau dokumen yang telah disusun lengkap dalam satu bundel, kemudian si penerbit MTN membuat disclaimer semua data yang tercantum dalam dokumen ini adalah benar apa adanya, dalam hal ini Ahli berpendapat jika dalam praktiknya, sebaiknya begitu dimana penerbit membuat disclaimer seperti itu dalam rangka meyakinkan pembelim tetapi berbanding terbalik dengan OJK, karena OJK dalam mengeluarkan disclaimer, atau yang kita sebutkan dread herring, karena dia otoritas, dimana di dalam dread herring, dinyatakan bahwa setiap materi di dalam ini belum tentu valid kebenarannya, ataupun salah yang tidak bernilai, tetapi jika ada kesalahan dia menanggungnya jika sumbernya dari penerbit. Tapi kalau misalnya disimpan oleh para profesi penunjang, profesi penunjang lah yang bertanggungjawab;
- Bahwa terkait disclaimer bahwa dalam perkara ini ada disclaimer surat, pernyataan yang dibuat Direktur Utama oleh penerbit pertama MTN yang menyatakan bahwa seluruh dokumen terkait benar adanya dan membebaskan perusahaan arranger dari segala tuntutan hukum atas penerbitan MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat untuk menyakinkan pembeli dan yang bertanggungjawab penerbit MTN.
- Bahwa terkait hasil-hasil dari lembaga profesi penunjang menjadi tanggung jawab dari masing-masing lembaga profesi penunjang, dalam hal ini Ahli berpendapat kecuali sejak awal dia mendapatkan misleading information dari penerbit, kecuali inisiatif dia melakukan penyimpangan dan berbeda pertanggung jawabnya dan para pihak itu bertanggungjawab dengan apa yang dia lakukan;
- Bahwa terkait yang perlu dimintai pertanggung jawaban atas terbitnya MTN, karena ada dokumen sebagai kelengkapan penerbitan MTN yang berbeda dan tidak benar, dalam hal ini Ahli berpendapat harus dilihat dari segi penerbit dan profesi penunjang, selain itu harus melihat sumber akarnya atas kesalahan tersebut, misalnya akuntan publik sudah bekerja secara profesional dengan SOPnya, tetapi dia ada informasi yang ditutupi oleh penerbit yang akhirnya dia salah dalam memberikan penilaian yang berarti dalam hal ini penerbit yang salah, tetapi jika sebaliknya penerbit

Halaman 502 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 502



sudah memberikan informasi yang benar tetapi dia mengubah merekayasa terhadap laporan keuangan itu, berarti yang salah kantor akuntan publik;

- Bahwa terkait undang-undang pasar modal di dalam pasal 35 dan dalam dakwaan penuntut umum, ada kata pengaruh dan tekanan yang tertulis larangan bagi usaha efek untuk menggunakan pengaruh atau tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait pengertian pengaruh atau tekanan, dimana kita lihat dalam penjelasannya dan lebih berkenaan dengan KYC (Know Your Customer), jangan sampai klien anda yang sebenarnya keuangannya tidak sehat, tetapi dipaksakan juga untuk berinvestasi, dalam hal ini tidak boleh atau ada dua kepentingan yang sama-sama muncul dalam saat yang sama dan yang mengurus penerbitan ini, dia harus mendahulukan kepentingan konsumen, sehingga tidak ada mempengaruhi, menekan dan sebagainya, ini berkaitan benturan kepentingan atau kepentingan yang bersamaan antara penerbitan atau dengan arranger atau dengan konsumen yang didulukan adalah konsumen;
- Bahwa terkait pengaruh atau tekanan terhadap pekerjaan atau jabatan yang diemban seseorang, karena ada jabatannya, karena ada profesi, karena ada jabatannya, dalam hal ini Ahli berpendapat harus bertindak secara profesional artinya dalam masalah investasi portofolio ini, dia mendahulukan kepentingan konsumen, pembeli ini titik poinnya, mendahulukan kepentingan nasabah, kemudian mengetahui kemampuan-kemampuan nasabah, karena mereka tidak dapat memaksakan, padahal mereka tidak sanggup untuk menyisihkan dana perusahaan untuk berinvestasi melebihi dari beberapa persen, tapi karena rayuan dan segala macam, itu memaksakan dan itu maksudnya dari mengaruhi;
- Bahwa terkait yang bertanggungjawab atas MTN yang sudah terbit, akan timbul utang pokok dan bunga, ternyata terjadi default, tidak mampu bayar, dalam hal ini Ahli berpendapat pertama harus melihat bunganya, apakah bunga itu wajar dan sesuai dengan standar pasar, selain itu terjadinya default karena bunganya nggak wajar, yang bertanggungjawab, tentu yang mengeluarkan MTN, dia yang bertanggungjawab dan pada umumnya ada jaminan dan itu bisa di

Halaman 503 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



eksekusi. Ada jaminan biasanya namanya butang. Itu biasanya ada jaminan, intinya yang mengeluarkan MTN ini yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan dan bukan agen jaminan;

- Bahwa terkait investigasi terhadap lembaga-lembaga profesi penunjang atau perusahaan rangernya, dalam hal ini Ahli berpendapat dari beberapa kasus MTN yang Ahli pelajari dan juga pernah menjadi ahli, ini bisa mereka duduk lagi, duduk lagi ini, apa penyebab defaultnya? Kadang-kadang kan ada masalah ekonomi kan, ada yang memang siklus bisnisnya lagi turun, ada juga penyebabnya dan pada umumnya penerbit akan menyampaikan juga bahwa kami lagi mengalami masalah ini loh, apakah para pembeli yakin dengan alasan itu tergantung pembelinya juga, tapi ada skema-skema penyelesaiannya, dimana duduk kembali seperti biasanya dulu, sebelum masuk ke kasus hukum dan bila sudah masuk ke kasus hukum, duduk kembali itu percuma;
- Bahwa terkait MTN adalah surat berharga yang dapat dipindah tangankan yang bersifat menunjuk, dalam hal ini Ahli berpendapat MTN sama dengan surat berharga yang lain, dalam penyerahannya itu, diatur di perjanjian seperti apa dia dipindahkan, sah-sah saja, karena itu surat berharga yang sifatnya dapat dipindah tangankan;
- Bahwa terkait MNC Securitas perlu memverifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan oleh penerbit dalam hal ini, PT SNP, dalam hal ini Ahli berpendapat kewajiban yang tersifat Voluntary, suka rela saja, karena sekarang dia tidak punya kewenangan untuk merubah hasil dan dia sifatnya, dimana ada sedikit keraguan, tapi kewenangan untuk merubahnya tidak bisa, karena dia lebih berpatokan kepada profesional, dengan kata lain karena sifat yang Voluntary, perusahaan efek ini harus meyakinkan dirinya, sebelum melakukan proses yang selanjutnya, bahwa dokumen yang dikatakan itu adalah benar dan dia pasti akan melihat juga, siapa lembaga profisinya, pengalaman jam terbang, dan track record seperti apa;
- Bahwa terkait teaser, dalam hal ini Ahli berpendapat teaser itu semacam highlight, ada dalam bentuk video, atau kalau dituangkan di dalam info memo, kalau di edit yang lengkap itu prospektus, dimana ini catatan-catatan yang mendukung inti sari dari MTN itu apa isinya, bagaimana

Halaman 504 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungannya, bagaimana keuntungannya, sekalipun juga sebenarnya ada risiko;

- Bahwa terkait arranger fee dalam pasar modal, dalam hal ini Ahli berpendapat terkait POJK yang khusus mengakui fee itu tidak menyebutkan angka, tapi dia mengenal, boleh ada komisi fee;
- Bahwa terkait arranger fee sebelum dan sesudah keluarnya POJK, dalam hal ini Ahli berpendapat pada umumnya di reksadana diatur di prospektus, sedangkan di MTN ini diatur dalam perjanjian mengenai masalah jasa dan sebagainya, selain itu di dalam POJK tersebut ditemukan istilah komisi;
- Bahwa terkait jasa perantara atau agen penjual dalam penerbitan MTN, dalam hal ini Ahli berpendapat dimungkinkan boleh, baik sebelum atau sesudah berlakunya POJK No. 30 Tahun 2019 dan bukan sesuatu yang dilarang dan mengenai besarnya berpatokan dengan asas kebebasan berkontrak;
- Bahwa terkait penerbitnya yang membuat perjanjian dengan pihak ketiga, untuk selling agen dalam hal ini Ahli berpendapat dalam hal ini arranger dilewatkan dan tidak dimungkinkan serta tidak lazim;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT Sunprima Nusantara Pembiayaan ("SNP") untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Keputusan Para Pemegang Saham PT SNP Terkait Persetujuan Penerbitan Medium Term Notes ("MTN") PT SNP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT SNP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat PT SNP No. 023/SNP-DIR/I/2017 tertanggal 18 Januari 2017 perihal Penunjukan Penjamin Emisi Untuk Penerbitan MTN I PT SNP, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat MNC Sekuritas No. 014/MNCS-DirIB/030217 tertanggal 03 Februari 2017 perihal Penawaran Jasa Arranger MTN I PT SNP, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Halaman 505 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Teaser MTN I PT SNP Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Memorandum Informasi MTN I PT SNP Tahap I Tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Direksi perseroan bebas sengketa sehubungan dengan rencana penerbitan MTN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat PEFINDO No. RC-22/PEF-Dir/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan MTN I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat B&M Partners Ref. No. BMP-024/PIY/III/2017 tertanggal 09 Februari 2017 perihal Pendapat Hukum sehubungan dengan Penerbitan MTN PT SNP Tahap 1 Tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan MTN I SNP Tahap I Tahun 2017 tertanggal 09 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Trade Confirmation No. 253/MNCSEC/STL-FI/II/17 tanggal 07 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Mutasi Rekening transaya atas nama MNC Securities PT periode Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat B&M Partners Ref. No. BMP-032/PIY/II/2017 tertanggal 27 februari 2017 perihal Pendapat Hukum sehubungan dengan Penerbitan MTN I PT SNP Tahap II Tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Memorandum Informasi MTN I PT SNP Tahap II Tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan MTN I SNP Tahap II Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Mutasi Rekening atas nama MNC Securities/Bukti-Bukti Transaya MTN I Tahap I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Trade Confirmation No. 335/MNCSEC/STL-FI/II/17 tanggal 28 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-

Halaman 506 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18;

19. Fotokopi Memo Penutupan MTN I SNP Tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat PT SNP No. 309/SNP-DIR/IX/2017 tertanggal 29 September 2017 perihal Penunjukan Arranger Untuk Penerbitan MTN 3 PT SNP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Teaser MTN 3 PT SNP September 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat MNC Sekuritas No. 099/MNCS-DirIB/021017 tertanggal 02 Oktober 2017 perihal Penawaran Jasa Arranger MTN III PT SNP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Memorandum Informasi MTN III PT SNP Tahun 201, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat PEFINDO No. RC-875/PEF-Dir/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan MTN III, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantauan Serta Agen Jaminan MTN III SNP Tahun 2017 tertanggal 18 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25 ;
26. Fotokopi Surat Persetujuan Penerbitan MTN III dari Bank Nusantara Parahyangan selaku Kreditor PT SNP yang sedang berjalan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Persetujuan Penerbitan MTN III dari Bank Ganesha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Persetujuan Penerbitan MTN III dari Bank Nobu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Persetujuan Penerbitan MTN III dari Bank Resona Perdania, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Persetujuan Penerbitan MTN III dari Bank Sinar Mas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT MNC Securities No. 11 tanggal 13 Oktober 2014 dibuat dihadapan Notaris Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Depok, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Uraian Pekerjaan PT MNC Sekuritas MNCS_DIR_001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Perjanjian Jasa Perantara antara MNCS dengan TTA tertanggal 07

Halaman 507 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;

34. Fotokopi SOP Investment Banking No. MSEC-IB-02, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Direksi PT SNP No. 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 05 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Surat BNI No. OPR/9.4/6292 tanggal 11 Mei 2018 perihal pemberitahuan Putusan PKPU PT SNP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Siaran Pers OJK tanggal 18 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Surat MNC No. 039/MNCSec-IB/310518 tanggal 31 Mei 2023 kepada OJK perihal permohonan copy dokumen surat pembatasan pendanaan OJK kepada PT SNP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Surat OJK No. S-865/NB.22/2018 perihal Tanggapan atas surat permohonan permintaan copy dokumen dari MNC, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Surat No. WBG.CMS/MTA.0286/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Konfirmasi Pemenuhan Kewajiban dari Bank Mandiri kepada PT SNP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Surat No. WBG.CMS/MTA.0357/2018 tanggal 08 Maret perihal Konfirmasi Pemenuhan Kewajiban dari Bank Mandiri kepada PT SNP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Surat No. WBG.CMS/MTA.00559/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Konfirmasi Pemenuhan Kewajiban dari Bank Mandiri kepada PT SNP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Pelaporan Kegiatan Lain MNC Sekuritas kepada OJK (MTN III & IV) tanggal 16 November 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Pelaporan Kegiatan Lain MNC Sekuritas kepada OJK (MTN V) tanggal 09 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Pelaporan Kegiatan Lain MNC Sekuritas kepada OJK (MTN VI Tahap II) tanggal 23 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-45;

Halaman 508 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Putusan PraPradilan No. 8/Pid.Pra-TPK/2023/PN JMB tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Mengeluarkan Dari Tahanan tanggal 21 Juli 2023, atas nama Dadang Suryanto Bin Supandi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka No : Print-871/L.5/Fd.1/07/2023, tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print -877/L.5/Fd.1/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-49;
50. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) No : Print-881/L.5/Fd.1/07/2023 tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-50;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-1 sampai T-45, sedangkan T-46 berupa Salinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang didirikan oleh saksi Leo Chandra berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 56 tanggal 07 Mei 2009 dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SNP yang dibuat dihadapan Notaris Randy Herjanto, SH, MKn sebagai Pengganti dari Notaris Linda Herawati, SH Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tersusun kepengurusan PT. SNP yaitu sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Leo Chandra;
Komisaris	: Budi Purwanto;
Komisaris Independen	: Hanifah Purnama;
Direktur Utama	: Donni Satria;
Direktur Operational	: Andi Pawelloi;
Direktur Keuangan Dan Risk	: Rudi Assnawi;
General Manager	: Nopi Susanto;
General Manager HRD	: Herianto;
Manager Accounting	: Christian .D. Sasmita;
General Manager Kredit	: Andi Bakri;

Halaman 509 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2010 PT. SNP sudah mengalami kesulitan dalam hal keuangan, hal tersebut terlihat dari pergerakan arus kas perusahaan dimana uang masuk lebih kecil dari uang keluar dan pucaknya pada tahun 2017 PT. SNP memerlukan tambahan dana untuk memenuhi biaya operasional dengan cara melakukan penjualan surat berharga berupa *Medium Term Notes* (MTN);
- Bahwa untuk merealisasikan rencana tersebut, Leo Darwin yang tidak lain adalah anak dari saksi Leo Candra yang tidak termasuk dalam Struktur PT. SNP, memanggil saksi Sie Ling untuk membicarakan rencana PT. SNP yang akan menerbitkan MTN, di dalam pertemuan tersebut Leo Darwin meminta kepada saksi Sie Ling supaya menyiapkan administrasi dan rencana jadwal penerbitannya;
- Bahwa PT. MNC Securitas berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam (dahulu dan sekarang OJK) Nomor Kep-03/PM/PEE/2004 tanggal 26 Mei 2004 merupakan Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam / Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investment Banking di PT. MNC Securitas memperoleh informasi dari PAFINDO yang namanya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa PT. SNP berencana untuk menerbitkan surat utang;
- Bahwa untuk mempermudah komunikasi antara PT. MNC Sekuritas dengan PT. SNP, pihak PEFINDO kemudian memberikan nomor kontak Sdri. Yudith Reyes kepada Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi, kemudian Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi memerintahkan saksi Bambang Rudy Sutiawan yang merupakan Head of Investment Banking MNC Securitas untuk berkomunikasi dengan Sdri. Yudith Reyes yang merupakan Direktur Utama PT. SNP sebelum diganti oleh Donni Satriada, dan dari komunikasi tersebut Yudith Reyes meminta kepada pihak PT. MNC Sekuritas melakukan presentasi kepada PT. SNP;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. MNC Securitas melakukan presentasi mengenai Company Profile PT. MNC Sekuritas dan Market Outlook (kondisi pasar surat utang) di hadapan Sdri. Yudith Reyes dan saksi Sie Ling;
- Bahwa dari pihak PT. MNC Securitas yang ikut ke PT. SNP untuk melakukan presentasi yaitu Terdakwa Dadang Suryanto bersama dengan saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku Head of Investment Banking PT. MNC Sekuritas, saksi Andri Irvandi saat itu selaku PJS Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas dan saksi Arif Efendy selaku Kepala Divisi Fixed

Halaman 510 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Income PT. MNC Sekuritas;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Effendy dipersidangan, terkait kronologi MTN PT SNP bisa sampai ke Bank Jambi adalah pada tahun 2015/ 2016 awal ketika saksi masih menjadi sales di divisi Fixed Income, saksi diajak oleh Andri Irvandi, Dadang Suryanto dan Bambang Rudi Sutiawan, James Warow juga ada, ada I Made Saputra datang ke PT SNP. Awalnya saksi tidak tahu kalau itu PT SNP karena tulisan di kantornya adalah Columbia, disitu ada beberapa orang yang saksi tahu karena orang itu memberikan kartu nama, namanya Yudhit Reyes. Pada awalnya saksi dan Andri Irvandi obrolannya pasif, karena tidak tahu mau dibawa kemana arah meeting tersebut, yang banyak menyampaikan pada meeting tersebut adalah pihak manajemen PT SNP, Dadang Suryanto dan Bambang Rudi Sutiawan melakukan presentasi tentang profil dari PT MNC Sekuritas, kemudian dari PT SNP memberikan gambaran kebutuhannya, selanjutnya pihak PT MNC Sekuritas memberikan gambaran yaitu tentang surat hutang di Indonesia, selanjutnya Dadang Suryanto dan tim nya memberikan penawaran untuk menerbitkan MTN karena prosesnya lebih mudah dan tidak perlu melakukan penawaran umum, selesai meeting mereka kembali ke kantor, dan setelahnya tidak ada kabar berita dari PT SNP;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian setelah presentasi, pihak manajemen PT SNP akhirnya memutuskan untuk menerbitkan MTN dan memberitahukan hal tersebut kepada PT MNC Sekuritas;
- Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT. SNP tersebut, pihak Invesmet Banking PT. MNC Sekuritas yaitu Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dan saksi Bambang Rudy Sutiawan meminta kepada pihak PT. SNP untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan Keuangan, peneringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini* yang selanjutnya akan disusun *teaser* / memorandum informasi guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari Kapital Market PT. MNC Sekuritas yaitu saksi Andri Irvandi selaku Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, lalu saksi Sie Ling menemui saksi Christian Diah Sasmita dan memintanya segera mempersiapkan dokumen berupa laporan keuangan PT. SNP, selanjutnya saksi Christian Diah Sasmita membuat laporan keuangan PT. SNP yang disesuaikan dengan laporan keuangan yang disusun oleh

Halaman 511 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Leo Darwin bersama saksi Sie Ling, antara lain dengan menaikkan pendapatan bunga Perusahaan sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) serta menjurnal data-data Perusahaan yang bersumber dari data yang tidak sebenarnya, sehingga laporan keuangan PT. SNP yang direkayasa tersebut menggambarkan seolah-olah PT. SNP sehat dan seolah-olah memperoleh laba yang signifikan;

- Bahwa selain berkoordinasi dengan saksi Christian Diah Sasmita dalam penyusunan laporan keuangan, saksi Sie Ling juga meminta kepada saksi Anita Sutanto selaku *Asisten Finance Manager* PT. SNP agar membuat *update* Keuangan PT. SNP, kemudian dibuat *list* piutang secara *double plage*, sehingga terkesan PT. SNP yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga berupa perabot dan elektronik seolah-olah dalam kondisi ramai peminat, sehingga *cashflow* terlihat berjalan lancar;
- Bahwa dokumen-dokumen termasuk laporan Keuangan yang telah direkayasa tersebut selanjutnya ditandatangani oleh Doni Satria (Alm) selaku Direktur PT. SNP, kemudian diserahkan saksi Sie Ling kepada pihak Invesment Banking PT. MNC Sekuritas untuk memenuhi persyaratan guna penerbitan *Medium Term Notes* (MTN);
- Bahwa kondisi keuangan PT. SNP pada tahun 2017 sebenarnya tidak sehat, persoalan tersebut telah dilaporkan oleh saksi Sie Ling kepada Leo Darwin dan saksi Leo Chandra, saksi Sie Ling juga memberikan masukan kepada saksi Leo Chandra dan Leo Darwin bahwa rekayasa laporan keuangan tidak bisa dilanjutkan karena berbahaya, kemudian karena merasa tidak terima dengan saran atau masukan saksi Sie Ling tersebut, saksi Leo Chandra sempat marah dengan saksi Sie Ling dengan mengatakan, **“Rekayasa laporan keuangan tetap harus dilanjutkan untuk kepentingan Perusahaan.”**, saksi Leo Chandra kemudian meminta kepada Leo Darwin supaya bekerja sama dengan saksi Sie Ling untuk membuat dan menyusun laporan Keuangan PT. SNP agar dibuat sedemikian rupa, supaya laporan keuangan PT. SNP seolah-olah terlihat sehat;
- Bahwa saksi Anita Susanto dipersidangan menerangkan, saksi selaku *Asisten Finance Manager* mengakui bahwa PT. SNP selalu melakukan rekayasa *cashflow* keuangan padahal faktanya *cashflow* keuangan PT. SNP sudah tidak sehat dalam arti pengeluaran selalu lebih besar dari pada pemasukan;
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen/data-data berupa laporan keuangan dari PT. SNP, pihak Invesment Banking PT. MNC Sekuritas kemudian

Halaman 512 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



membuatkan teaser dan info memo yang salah satunya adalah laporan keuangan yang *audited* maupun *unaudited (inhouse)*, yaitu laporan keuangan PT. SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 (*audited*) sedangkan untuk tahun 2016 *inhouse* untuk seri MTN I, untuk MTN II tim membuat *teaser* dan info memo dengan menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 yang seluruhnya *audited* oleh KAP Satrio Bing Eny dan Rekan, sedangkan untuk MTN III dan MTN IV menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 (*audited*) dan 2017 *inhouse*;

- Bahwa meskipun terhadap audit atas laporan keuangan PT. SNP yang dilakukan oleh saksi Marlinna dan saksi Merliyana Syamsul dari KAP satrio, Bing, Eny dan rekan menyatakan, "wajar dalam penyajian" untuk periode laporan keuangan PT. SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, faktanya saksi Marlinna dan saksi Merliyana Syamsul selaku Akuntan Publik dalam melakukan audit sengaja melakukan audit tidak sesuai dengan Standar Audit (SA) dari Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga kecurangan atas data yang tidak benar dalam laporan keuangan PT,SNP tersebut tertutupi. KAP SATRIO, BING, ENY dan rekan beserta saksi Marlinna dan Merliyana Syamsul kemudian dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi sanksi oleh OJK;
- Bahwa hal tersebut dibenarkan oleh saksi Agus Suprpto selaku Kepala Bidang Pemeriksaan pada Pembinaan Akuntan Kementerian Keuangan dalam keterangan yang diberikan di persidangan, mengatakan pernah melakukan pemeriksaan terhadap KAP SATRIO, BING ENY dan Rekan serta melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Marlinna atas Laporan Keuangan PT. SNP Tahun 2012-2014 dan Akuntan Publik Merliyana Samsul atas Laporan Keuangan PT. SNP Tahun 2015-2016, dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : SR-83/MK.1PPPK/2018 tanggal 03 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas langsung menyetujui (meng-approve) teaser dan info memorandum PT. SNP (emiten) yang dibuat oleh tim Invesment Banking PT. MNC Sekuritas sebelum penerbitan surat hutang berharga Medium Term Notes tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dadang Suryanto bin Supandi dalam membuat teaser dan indo memorandum PT SNP berdasarkan dokumen dari lembaga penunjang;
- Bahwa selanjutnya teaser dan info memo tersebut dikirimkan oleh Divisi

Halaman 513 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investment Banking kepada saksi Andri Irvandi yang pada saat itu selaku Head Institusi PT. MNC Sekuritas dan saksi Arif Efendy selaku Kepala Divisi Fixed Income PT. MNC Sekuritas untuk ditawarkan kepada Investor;

- Bahwa Bank Jambi adalah Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Adiputra Parlindungan No.6 tanggal 12 Februari 1959 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang kemudian disempurnakan melalui Akte Notaris Habro Poerwanto No.70 tanggal 12 Oktober 1959 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A/5/115/8 tanggal 6 November 1959 dimuat pada tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.110.104 tanggal 29 Desember 1959;
- Bahwa sejak tanggal 22 November 2007 Bank Pembangunan Daerah Jambi berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT). Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut Bank Jambi, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.2 tahun 2006 dan berdasarkan Akta Notaris Robert Faisal, SH No.1 tanggal 1 Februari 2007. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. W20-00061 HT.01.01-TH.2007 dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2007 serta Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.9/59/KEP.GBI/2007 tanggal 13 November 2007;
- Bahwa modal PT. Bank Jambi Tbk bersumber dari saham Pemerintah Daerah Kabupaten se Provinsi Jambi sebesar 56,60%, saham Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar 25,43% dan saham dari Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jambi adalah sebesar 19,97%;
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah perusahaan Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana keuangan yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 huruf g yang menyebutkan keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Sehingga pengelolaan terhadap keuangan Negara harus mengacu pada ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-undang nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. menyebutkan "Keuangan Negara

Halaman 514 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Bahwa pada akhir tahun 2016, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi bersama saksi Kurnia Iriani selaku staf Divisi Treasury melakukan kunjungan kerja ke MNC Grup (PT. MNC Sekuritas dan PT. MNC Aset Manajemen), dari hasil kunjungan tersebut Bank Jambi mendapatkan deposito (penempatan dana) dari PT. MNC Aset Manajemen sebesar Rp.58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah);
- Bahwa pihak MNC Sekuritas sudah mengenal saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si karena pada akhir tahun 2016, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi bersama saksi Kurnia Iriani selaku staf Divisi Treasury melakukan kunjungan kerja ke MNC Grup (PT. MNC Sekuritas dan PT. MNC Aset Manajemen), dari hasil kunjungan tersebut Bank Jambi mendapatkan deposito (penempatan dana) dari PT. MNC Aset Manajemen sebesar Rp.58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah);
- Bahwa pada bulan Januari 2017, Direktur Utama PT. SNP bersurat ke PT. MNC Sekuritas dengan Surat No. 023/SNP-DIR/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Penunjukan Penjaminan Emisi untuk Penerbitan MTN ke-1 PT. SNP, yang kemudian ditanggapi oleh PT. MNC Sekuritas dengan mengirimkan Surat Penawaran No.014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 3 Februari 2017 untuk bertindak menjadi *Financial Advisor* /Penjamin (*Arranger*) dalam Penerbitan MTN I SNP Tahun 2017;
- Bahwa setelah Surat Penawaran No.014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 3 Februari 2017 disetujui oleh Dirut PT. SNP, kemudian pihak PT. MNC Sekuritas yang terdiri dari saksi Andri Irvandi, saksi Arif Efendy dan saksi Widyasari Rinaputri Als Widi menindaklanjutinya dengan melakukan kunjungan balasan ke Bank Jambi, dan bertemu dengan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, dalam kunjungan tersebut saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Efendy telah membawa dokumen berupa Teaser PT. SNP yaitu struktur penawaran yang merupakan ringkasan info memo terkait dengan penerbitan MTN oleh PT. SNP yang kemudian diserahkan kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si;
- Bahwa Terdakwa Dadang tidak melakukan analisa terhadap materi yang dituangkan dalam *teaser* dan *info memorandum* PT.SNP (emiten) dan Saksi

Halaman 515 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Irvandi menawarkan MTN PT. SNP ke Bank Jambi walaupun data dari PT. SNP adalah tidak benar karena direkayasa dikarenakan adanya *arranger fee* yang akan diterima PT. MNC Sekuritas berkisar antara 0,5% s.d 1% dari nilai transaksi MTN PT SNP yang akan diberikan oleh PT. SNP dan PT. SNP juga akan memberikan fee tidak resmi sebesar 3% dari nilai MTN PT. SNP yang diterbitkan;

- Bahwa berdasarkan SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, alur dalam proses pembelian MTN tersebut harus dilakukan secara berurutan sebagai berikut:
 1. Penawaran;
 2. Info Memo dan Teaser;
 3. Disposisi;
 4. Memo Internal;
 5. Persetujuan;
 6. Trade Confirmation;
 7. Settlement Transaksi (RTGS);
 8. Input Transaksi (CBS/Core Banking Sistem);
 9. Administrasi di Bank Kustodian;
- Bahwa pada kenyataannya dokumen Teaser PT. SNP untuk MTN I Tahap 1 (satu) Tahun 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh pihak PT. MNC Sekuritas kepada Bank Jambi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Penawaran secara tertulis dari PT. MNC Sekuritas selaku Arranger dan tidak pula dilengkapi dengan info memorandum yang berisikan tentang profil perusahaan emiten yaitu PT. SNP terkait dengan MTN (kegiatan singkat mengenai perusahaan, laporan keuangan, resiko usaha, rencana penggunaan dana, keunggulan bersaing, strategi usaha, prospek usaha, keterangan mengenai entitas anak dan penyertaan perseroan, struktur produk yang ditawarkan), info memo tersebut seharusnya disampaikan terlebih dahulu atau paling lambat bersamaan dengan Teaser, pada kenyataannya info memorandumnya baru disusulkan sekira 9 (sembilan) bulan kemudian (tanggal 03 Oktober 2017);
- Bahwa dipersidangan saksi Etriya Wijaya pernah diminta oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si. untuk melengkapi dokumen transaksi / pembelian MTN PT. SNP oleh Bank Jambi, salah satunya adalah surat penawaran. Kemudian atas perintah tersebut saksi Etriya Wijaya meminta kepada saksi Nurtantina Lasianthera yang merupakan staf Divisi Fixed

Halaman 516 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Income PT. MNC Sekuritas untuk membuat surat penawaran tersebut dengan cara *back date* (membuat tanggal mundur sesuai dengan waktu sebelum terjadinya transaksi pembelian MTN PT. SNP) dan surat penawaran tersebut ditandatangani oleh Andri Irvandi;

- Bahwa pada saat penjualan MTN I Tahap 1 (satu) Tahun 2017, PT. MNC Sekuritas belum memperoleh persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai arranger, persetujuan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger baru diterbitkan OJK pada bulan Maret 2017 sebagaimana Surat OJK No. S-154/PM.21/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal persetujuan kegiatan lain sebagai penatalaksana (Arranger) atas Efek MTN, Promisory Notes (PN), Negotiable Certificate Deposite (NCD), Obligasi Konversi, Obligasi Wajib Konversi, Surat Hutang Konversi, dan Surat Hutang Wajib Konversi, namun untuk meyakinkan produk MTN yang diterbitkan PT. SNP tidak bermasalah, pihak PT. MNC Sekuritas membeli MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP terlebih dahulu, supaya pihak pembeli MTN dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yakin bahwa produk MTN PT. SNP tersebut laku di pasaran;
- Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa Akta Notaris tentang Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan *Medium Term Notes* (MTN) MTN I Tahap ke I Tahun 2017 dan Akta Notaris tentang Perjanjian Penerbitan yang menyebutkan bahwa PT. MNC Sekuritas berstatus sebagai pemegang MTN I Tahap ke I dan ke II, yang artinya PT. MNC Sekuritas membeli MTN PT. SNP sehingga seharusnya proses penjualan dilakukan di Pasar Sekunder dan tidak ada *arranger fee* atas penjualan MTN I Tahap ke I dan ke II tersebut, karena Surat Hutang sudah bersatus *secondary*, kemudian melepaskan / menjual MTN PT. SNP tersebut kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi di hari yang sama guna memperoleh keuntungan yaitu *arranger fee*;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Marlina selaku Direktur Operasional PT. MNC Sekuritas dan saksi Susi Meiliana selaku Direktur Utama PT. MNC, ditegaskan bahwa PT. MNC Sekuritas tidak pernah membeli portofolio berupa MTN PT. SNP dan tidak pernah ada riwayat pembelian atas portofolio tersebut, sehingga oleh karenanya PT. MNC Sekuritas tidak berhak untuk memperoleh *arranger fee* atas penjual;
- Bahwa pada dokumen teaser MTN yang disusun oleh Divisi Invesment Banking PT. MNC Sekuritas, Informasi Memorandum dan juga Iktisar Data Keuangan terdapat perbedaan dibandingkan dengan laporan keuangan

Halaman 517 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



yang dibuat oleh manajemen PT. SNP dengan laporan Auditor Independent No.GA 1130405 SNP MLN (laporan audited tahun 2012). Perbedaan data antara lain, **beban usaha dalam teaser** sejumlah Rp.437.606.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam juta rupiah), sedangkan **dalam audit report** sebesar Rp. 437.406.174.005,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu lima rupiah). **Laporan keuangan** yang dibuat oleh manajemen PT.SNP dengan laporan Auditor Independent No.GA 1150771 SNP MLN (laporan audited tahun 2014) terdapat perbedaan antara lain **laba sebelum pajak tahun 2013 dalam teaser** sebesar Rp.94.907.000.000,- (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah) dibandingkan dengan **laporan audited tahun 2014** sebesar Rp.95.060.869.721,- (sembilan puluh lima milyar enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan **laba sebelum pajak tahun 2014 dalam teaser** sebesar Rp.95.061.000.000,- (sembilan puluh lima milyar enam puluh satu juta rupiah) dibandingkan dengan **laporan audited tahun 2014** sebesar Rp.94.907.170.779,- (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa meskipun penjualan MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 kepada Bank Jambi oleh PT. MNC Sekuritas tidak dilengkapi dengan surat penawaran dan info memorandum, namun saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si tetap memerintahkan kepada pihak Divisi Treasury dan Dana untuk membuat Memo sesuai dengan disposisi;
- Bahwa meskipun demikian, Memo dari saksi Asnah, SE selaku pelaksana tugas Kepala Divisi Treasury PT. BPD Jambi tanggal 2 Januari 2017, yang mengusulkan untuk mempertimbangkan pembelian MTN SNP dengan jangka waktu 370 (Tiga ratus tujuh puluh) hari dengan kupon sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah pada tanggal 2 Februari 2017 tetap menyetujuinya. Saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si seharusnya menyadari bahwa analisa terhadap perusahaan penerbit MTN dan analisa terhadap Risiko dari produk MTN harus di lakukan, karena salah satu tanggungjawab dari Direktur Pemasaran adalah mengarahkan dan mengevaluasi usulan kebijakan melalui kajian terkait dana dan jasa/treasury, namun terdakwa mengabaikan tanggungjawab tersebut dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam

Halaman 518 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pembelian MTN dan pada tanggal 3 Februari 2017, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah menandatangani Surat Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN dengan jumlah nominal Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan bunga kupon sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);

- Bahwa terkait dengan pembelian MTN PT. SNP Tahap I Tahun 2017 dengan nominal Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), Teaser/Struktur penawarannya di buat (bulan Januari 2017 tanpa tanggal) dan disampaikan sebelum Info memorandum (Info memo) tanggal 14 Februari 2017, hal tersebut membuktikan telah ada deal transaksi/ kesepakatan terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari persetujuan memo tanggal 02 Februari 2017 dengan menggunakan Struktur penawaran/teaser tanpa tanggal bulan Januari 2017. Tanggal TC 07 Februari 2017 sedangkan info memo tanggal 14 Februari 2017 yang pada kenyataannya Info memorandum baru disusulkan kurang lebih 9 (sembilan) bulan kemudian. Tanggal pembuatan memo tidak benar, karena didalam memo tersebut pada point 4 menampilkan portofolio tanggal 31 Januari 2017, namun kenyataannya memo tersebut di selesaikan setelah tanggal 31 Januari 2017, yang disebabkan pada awalnya memo dibuat pada tanggal 02 Januari 2017, namun beberapa kali direvisi oleh saksi M. Jani selaku Direktur Utama PT. BPD Jambi terkait antara lain mengenai Aspek Bisnis PT. SNP yang menjual barang customers good/barang rumah tangga, nominal yang di mintakan oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada saat itu sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan rating PT. SNP yang masih Single A-, sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi pada point 3.3.3.3. dimana salah satu langkah kerja adalah melakukan analisa terhadap kerja emiten dan hal ini tidak dilakukan oleh Divisi Treasury PT. Bank Jambi dimana pada Bagian Transaksi Surat Berharga Pasar Modal (*Capital Market*) dinyatakan, "Dalam upaya mitigasi resiko-resiko yang inheren dengan transaksi surat-surat berharga, maka pengawasan / pemantauan terhadap surat-surat berharga yang telah dan akan dibeli oleh Satuan Kerja Treasury (termasuk analisis terhadap kerja emiten) wajib dilaksanakan oleh satuan kerja terkait) independent / diluar satuan kerja treasury). Pengawasan tersebut mencakup aspek-aspek:

- a. Pergerakan harga pasar;

Halaman 519 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Cut loss;
- c. Resiko-resiko yang inheren dapat mempengaruhi harga pasar surat berharga;
- d. Kinerja dan kualitas emiten (issuer) maupun surat berharga itu sendiri;
- e. Perubahan ketentuan dan kinerja tentang surat-surat berharga berdasarkan peraturan Bank Indonesia.

Bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli Widya Octavia Dian Ayu Permata (Ahli Perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan) di persidangan, yang menyatakan atas perbuatan Bank Jambi yang tidak melaksanakan pengawasan/pemantauan oleh Satuan Kerja Independen terhadap transaksi pembelian MTN yang dilakukan oleh Satuan Kerja Treasury sebagai satuan kerja operasional sebagaimana diamanatkan dalam SOP internal bank berupa Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 40 Tahun 2012, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap SOP serta Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum khususnya terkait pelaksanaan fungsi dari satuan kerja manajemen risiko;

Bahwa kewajiban untuk melakukan manajemen risiko telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, penerapan manajemen risiko salah satunya mencakup kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan OJK tersebut diatur bahwa dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:

- a. karakteristik risiko yang melekat pada bank; dan
 - b. risiko dari produk dan kegiatan usaha bank
- Bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah seharusnya melakukan analisa terhadap perusahaan penerbit MTN yaitu PT. SNP dan analisa terhadap resiko dari produk MTN karena itu adalah salah satu tanggungjawab dari Direktur Pemasaran yaitu mengarahkan dan mengevaluasi usulan kebijakan melalui kajian terkait dana dan jasa/treasury, namun saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si mengabaikan tanggungjawab tersebut dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyetujui pembelian MTN. Hal itu dilakukan karena saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si mengetahui akan ada fee

Halaman 520 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diliuar kupon yang diterima yaitu PT. SNP akan memberikan fee tidak resmi yang diberikan PT. SNP sebesar 3% dari nilai MTN PT. SNP yang diterbitkan yang akan dibagi 3 yaitu untuk pihak Bank Jambi, bagian Invesment Banking PT. MNC Sekuritas dan bagian Kapital Market PT. MNC Sekuritas;

- Bahwa setelah menjual MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 kepada Bank Jambi, PT. MNC Sekuritas kembali menjual MTN kepada Bank Jambi dengan rincian sebagai berikut:

1. MTN I PT. SNP Tahap II (dua) Tahun 2017 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah):

- Pada bulan Februari 2017, PT. MNC Sekuritas yang belum memperoleh persetujuan tertulis dari OJK sebagai Arranger, kembali mengajukan penawaran MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) Tahun 2017 yang tidak dilengkapi dengan Surat Penawaran secara tertulis dari PT. MNC Sekuritas, akan tetapi Surat Penawaran tertanggal 21 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi Andri Irvandi selaku Direktur PT. MNC Sekuritas baru diminta dan dilengkapi oleh pihak Bank Jambi setelah MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) tahun 2017 dalam proses PKPU (sekitar bulan Mei 2018).
- Bahwa meskipun penawaran MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) Tahun 2017 tersebut tanpa disertai Surat Penawaran dari PT. MNC Sekuritas selaku Arranger, namun tetap ditindaklanjuti oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah dengan mendisposisi mundur tanggal 22 Februari 2017 kepada Divisi Treasury dan Dana untuk membuat pendapat, selanjutnya saksi Riza Roziani, SE selaku Kepala Divisi Treasury dan Dana tanpa melakukan analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP membuat dan menandatangani memo tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya mengusulkan untuk dapat mempertimbangkan Pembelian MTN PT. SNP senilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan indikasi kupon sebesar 13% (Tiga belas persen), dan pada point 7 memo dari Divisi Treasury telah menyampaikan bahwa terdapat potensi risiko likuiditas, karena kepemilikan MTN I SNP Tahap I tahun 2017 (SPNP01X1MF) sudah sebesar 95,24 %, kemudian atas memo yang dibuat tanpa melalui analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT.

Halaman 521 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNP, saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si tetap memberikan persetujuan pembelian, sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;

- Pada tanggal 26 Februari 2017 saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si menerbitkan Surat Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN yang kemudian ditindaklanjuti oleh Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi pada tanggal 27 Februari 2017 dengan melakukan transfer RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia Nomor Rekening 524115000990 ke Rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank BCA Cabang Wahid Hasyim Nomor Rekening 4783020702 dengan nominal sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- 2. MTN III PT. SNP Tahun 2017 sebesar Rp.48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah).
 - Pada tanggal 12 Maret 2018, saksi Etriya selaku Kepala Kantor Fungsional Jakarta membuat dan menandatangani Memo No.113.03/KFJ.2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A yang ditandatangani juga oleh saksi Nurhadi selaku Pelaksana tugas Kepala Divisi Treasury dan Dana sebagai pihak yang mengetahui;
 - Bahwa dalam memo tersebut pada pokoknya Divisi Treasury dan Dana mengusulkan kepada Direksi untuk mempertimbangkan pembelian MTN III SNP Tahun 2017 Seri A dengan jangka waktu selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari tingkat bunga 12,50% (dua belas koma lima puluh persen);
 - Pada tanggal 12 Maret 2018 saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si memberikan persetujuan pembelian MTN tersebut, akan tetapi sebelum terbitnya persetujuan pembelian MTN tersebut, PT. MNC Sekuritas telah terlebih dahulu menerbitkan Trade Confirmation (TC) No.000731/MNCSEC/STL-Ft/III/2018 pada tanggal 9 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh saksi Marlina (Direktur Operasional PT. MNC Sekuritas), saksi Arif Efendy (Head Of Fixed Income) dan saksi Etriya (Branch Manager) senilai Rp.24.433.333.333,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Trade Confirmation (TC) Nomor :

Halaman 522 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000731/MNCSEC/STL-Ft/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh saksi Marlina (Direktur Operasional PT. MNC Sekuritas), saksi Arif Efendy (Head Of Fixed Income), dan saksi Etriya (Branch Manager) senilai Rp.24.433.333.333,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa masih pada tanggal 12 Maret 2018 Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi melakukan transfer RTGS (Realtime Gross Settlement) dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No.Rekening 524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB Nomor rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Pembangunan Bank Daerah Jambi, hal tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kantor Fungsional Jakarta No.114.03/KFJ.2018 sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dan surat No.115.03/KFJ.2018 sebesar Rp. 24.000.000.000,-(dua puluh empat milyar rupiah), selanjutnya Bank BJB yang melakukan proses seatlement (transaksi) ke PT. MNC Sekuritas, dimana nominal dalam TC yang berjumlah Rp.48.866.701.666,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) terdapat kelebihan sebesar Rp.866.701.666,- (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan kupon berjalan yang merupakan hak dari pemilik MTN sebelumnya;
- Bahwa terkait dengan pembelian MTN III PT. SNP Tahun 2017 (SPNP03AXMF), dilihat dari urutan Trade Confirmation (TC) Nomor : 000731/MNCSEC/STL-Ft/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 terbit lebih dahulu dari pada Memo No.113.03/KFJ.2018 (tanggal 12 Maret 2018) dan Persetujuan Direktur Pemasaran (tanggal 12 Maret 2018), padahal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bank Jambi yaitu berdasarkan SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, urutan yang seharusnya adalah: 1) Penawaran dari Aranger 2) Info Memo dan Teaser 3) Disposisi 4) Memo Internal 5)Persetujuan 6) Trade Confirmation 7) Settlement Transaksi (RTGS) 8) Input Transaksi (CBS/Core Banking Sistem), 9) Administrasi di Bank Kustodian;
- Bahwa selain itu dalam proses pembelian MTN III SNP oleh Bank

Halaman 523 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi sebesar Rp. 48.000.000.000,- (Empat puluh delapan milyar rupiah) tersebut juga tanpa adanya surat penawaran, info memo dan teaser, yang mana saksi ETRIYA selaku Branch Manager sebagai pihak yang bertandatangan pada Trade Confirmation hanya mengikuti perintah dari saksi Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah.

3. MTN V PT. SNP Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah):

- Pada tanggal 24 Januari 2018, PT. MNC Sekuritas kembali mengirimkan surat kepada Bank Jambi terkait penawaran MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II tanpa dilengkapi dengan Surat Penawaran. Surat Penawaran dari PT. MNC Sekuritas tertanggal 24 Januari 2018 yang di tandatangani oleh saksi Andri Irvandi Selaku Direktur PT. MNC Sekuritas baru diminta dan dilengkapi kemudian setelah MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II dalam proses PKPU, meskipun demikian saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi tetap mendisposisikan kepada Divisi Treasury dan Dana untuk diteliti dan dimintai pendapat, dengan tanggal disposisi dibuat mundur tanggal 30 Januari 2018;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti disposisi dari saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi pada tanggal 30 Januari 2018, Divisi Treasury dan Dana membuat Memo tanggal 23 Februari 2018 yang pada pokoknya berisi usulan untuk mempertimbangkan warehousing MTN V SNP Tahap 2 Tahun 2018 kupon 10,50 % (sepuluh koma lima puluh persen) dengan nominal sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Bahwa pada hari itu juga saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si memberikan persetujuan atas memo dari Divisi Treasury dan Dana, memo persetujuan tersebut berisikan komentar "Setuju", akan tetapi tanggal pada memo tersebut di ubah/di edit, seharusnya tanggal 23 Februari 2018, namun diubah menjadi tanggal 12 Maret 2018, hal tersebut membuktikan bahwa tansaksi (settlement date tanggal 27 Februari 2018) terjadi sebelum adanya persetujuan Direksi;
- Pada tanggal 26 Februari 2018 PT. MNC Sekuritas menerbitkan Trade Confirmation sebagai berikut:
 - a. No.000579/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 16.084.000.000,00 (enam belas milyar

Halaman 524 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh empat juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 076.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;
- b. No.000533/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 14.073.500.000,00 (Empat belas milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 080.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;
- c. No.000582/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 20.105.000.000,00 (Dua puluh milyar seratus lima juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 077.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;
- d. No.000529/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp.25.131.250.000,00 (Dua puluh lima milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat KFJ Nomor : 078.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;
- e. No.000531/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp.25.131.250.000,00 (Dua puluh lima milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 079.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;
- Pada tanggal 27 Februari 2018, Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi melakukan transfer RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No. Rekening 524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB No. rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan nominal Rp.100.525.035.000,00 (seratus milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Bank BJB yang melakukan transfer ke rekening PT. MNC Sekuritas, hal tersebut dilakukan karena MTN V tersebut telah dimiliki oleh pihak lain, sehingga Bank Jambi membayarkan kupon berjalan kepada pemilik MTN sebelumnya;
 - Bahwa terkait dengan dokumen MTN V sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) terdapat penanggalan surat yang tidak sesuai yaitu, Surat Penawaran dibuat tanggal 24 Januari 2018, namun disposisi dari saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran dan syariah tanggal 30 Januari 2018 dan ada bekas coretan, sedangkan memo pendapat dari Divisi

Halaman 525 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Treasury dan Dana tertanggal 23 Februari 2018, hal tersebut terjadi karena pada saat saksi Etriya diperintahkan oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si membuat memo pendapat tanggal 23 Februari 2018, surat penawaran dari PT. MNC Sekuritas tertanggal 24 Januari 2018 tersebut belum ada;

4. MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah).

- Pada tanggal 13 Maret 2018 Divisi Treasury membuat Memo No. 119.03/KFJ.2018 tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya berisi agar dapat mempertimbangkan pembelian warehousing MTN V SNP Tahap II tahun 2018 sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dan kemudian pada hari itu juga saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si memberikan persetujuan atas memo dari Divisi Treasury dan Dana;

- Pada tanggal 16 Maret 2018 PT. MNC Sekuritas menerbitkan Trade Confirmation sebagai berikut:

- a. No.000725/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp.16.168.000.000,- (Enam belas milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 127.03/KFJ.2018 tanggal 15 Maret 2018;

- b. No.000727/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp.16.168.000.000,- (Enam belas milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 128.03/KFJ.2018 tanggal 15 Maret 2018;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, dilakukan RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No. Rekening 524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB No. rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp.32.336.035.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Bank BJB yang melakukan transfer ke rekening PT. MNC Sekuritas, hal tersebut dilakukan karena MTN V tersebut telah dimiliki oleh pihak lain, sehingga Bank Jambi membayarkan kupon berjalan kepada pemilik MTN sebelumnya;

- Bahwa dari seluruh pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi di Pasar Primer yang diterima, PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran biaya jasa *arranger* seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 526 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017 dibuatlah perjanjian Jasa perantara antara PT. MNC Sekuritas ditandatangani Susy Meilina selaku Direktur Utama dan Terdakwa Dadang Suryanto selaku Direktur Investment Banking selaku pihak pertama dengan PT. Tunas Tri Artha yang ditandatangani oleh Jeholana Jhohansyah selaku Direktur Utama selaku pihak kedua, untuk bertindak sebagai selling agent;
- Bahwa PT. Tunas Tri Artha merupakan perusahaan bergerak di bidang mechanical, electrical dan perdagangan umum, bukan melakukan usaha dibidang investasi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara pihak PT. SNP dengan PT. MNC Sekuritas dan Investor dalam hal ini PT. Bank 9 Jambi akan adanya pemberian fee tidak resmi yang akan diterima dan dinikmati masing-masing pihak yang telah berperan dalam penerbitan MTN, antara lain Bambang Rudy Setiawan bersama Tim Divisi Invesment Banking PT. MNC Sekuritas yang Direkturnya adalah saksi Dadang Suryanto, Arif Efendy bersama Tim Divisi Fixed Income PT.MNC Sekuritas dan Andri Irvandi serta Bank 9 Jambi yang dalam hal ini adalah saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si;
- Bahwa dipersidangan saksi Yeholana Jhohansyah menerangkan saksi selaku Direktur Utama PT. Tunas Tri Arta mengetahui perusahaan miliknya digunakan untuk menampung fee tidak resmi dari penjualan MTN PT. SNP sebesar 3 % karena diperintah oleh Andri Irvandi dan Arif Efendi untuk melakukan transaksi ke pihak Bank Jambi;
- Bahwa dengan adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee yang tidak lazim dan diluar kewajiban tersebut, membuktikan sebenarnya ada itikad tidak baik dari pihak PT. SNP dalam upaya mendapatkan dana investasi dari Bank Jambi melalui penjualan MTN PT. SNP yang akan dilakukan oleh PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Efendi dan Bambang Rudy Sutiawan fee tidak resmi diluar kewajiban sebesar 3% tersebut sudah disepakati sejak awal pada saat saksi Andri Irvandi, saksi Bambang Rudy Sutiawan, saksi Arif Effendy, James Warouw sedang berkumpul di Dining Room dan disampaikan oleh saksi Andri Irvandi bahwa atas penjualan MTN PT. SNP akan diperoleh fee 3% yang mana nantinya akan dibagi sebesar 1% untuk Divisi Investment Banking Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi beserta Tim Investment Banking), 1% untuk Klien (dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi), dan 1% untuk Divisi Fixed Income (saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Effendy);

Halaman 527 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 527



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya fee tidak resmi di luar kewajiban sebesar 3% tersebut didukung oleh keterangan saksi Marlina selaku Direktur Operasional PT. MNC Sekuritas, jumlah *fee arranger* yang diterima oleh PT. MNC Sekuritas atas penerbitan MTN PT. SNP sebesar Rp.2.500.000.000,00,- (dua milyar lima ratus juta), dana yang diterima dari PT. Tunas Tri Arta sebesar Rp.140.000.000,00,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan dan yang masuk dari PT SNP sebesar Rp. 9.100.000.000,00 dengan rata-rata fee 0,5 - 1 % saja dari jumlah nilai MTN yang diterbitkan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Yeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha mengakui adanya peminjaman perusahaan oleh saksi Andri Irvandi guna menampung fee MTN yang tidak resmi sebesar 3% dari PT. SNP. Selanjutnya, saksi Yeholana Jhohansyah juga diperintahkan untuk membuka rekening Bank Mandiri atas nama Yeholana Jhohansyah dengan Nomor rekening 1550007447009 yang mana selanjutnya rekening tersebut ada dalam penguasaan saksi Andri Irvandi;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi, saksi Andri Irvandi memerintahkan saksi Arif Efendy untuk membuka rekening yang akan digunakan untuk menampung fee dimaksud dan nantinya pemberian akan dilakukan dalam bentuk buku tabungan beserta ATM yang sudah diisi dengan uang fee, namun karena sebelumnya saksi Arif Efendy telah memiliki rekening yang nantinya juga akan digunakan untuk menampung fee 3% dari PT. SNP, maka saksi Arif Efendy kemudian memerintahkan saksi Widyasari Rinaputri agar membuka rekening yang akan digunakan untuk menampung fee MTN PT. SNP untuk pihak Bank Jambi;
- Bahwa kemudian untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi tersebut, maka saksi Widyasari Rinaputri membuka rekening atas nama Widyasari Rinaputri pada Bank Mandiri Cabang Bimantara Jakarta dengan nomor rekening 1030006851832 dibuka pada tanggal 13 Februari 2017 dengan saldo awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi Widyasari Rinaputri menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM dari rekening tersebut kepada saksi Arif Efendy;
- Bahwa buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri tersebut kemudian diberikan pada tahun 2017 setelah dimulainya proses penjualan MTN PT. SNP oleh PT. MNC Sekuritas selaku *arranger* ke Bank Jambi, pada saat itu

Halaman 528 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak PT. MNC Sekuritas melakukan kunjungan klien ke Bank Jambi yang di ikuti oleh saksi Andri Irvandi, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi, saksi Arif Efendy, saksi Bambang Rudy Sutiawan, sdr I Made Adi Saputra dan saksi Widyasari Rinaputri. Setelah berada di kantor Bank Jambi, pihak PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan dengan saksi M. Jani (Direktur Utama Bank Jambi), saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si (Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi), saksi Riza Roziani, saksi Etrya dan saksi Kurnia Iriani;

- Bahwa selanjutnya sebelum berakhirnya pertemuan ada penyerahan cendramata baik dari PT. MNC Sekuritas kepada Bank Jambi ataupun sebaliknya. Pada saat penyerahan cenderamata dari PT. MNC Sekuritas dalam hal ini oleh saksi Andri Irvandi menyerahkan *goodie bag* atau tas souvenir yang berisi batik keris juga termasuk didalamnya buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si;
- Bahwa pada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si tersebut menerima dana yang berasal dari pihak-pihak yang telah menerima fee MTN PT. SNP yang terdapat pada rekening PT. Tunas Tri Artha, diantaranya yaitu dari:

1. Saksi Arif Efendy:

1. Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp.50.000.000,00;
2. Pada tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp.5.000.000,00;
3. Pada tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp.50.000.000,00;
4. Pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.21.000.000,00;
5. Pada tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp.443.003.524,00;
6. Pada tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp.15.000.000,00;
7. Pada tanggal 9 Nopember 2017 sebesar Rp.16.414.757,00;

Dengan jumlah total sebesar Rp.600.418.281,00 (enam ratus juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).

2. PT. Titian Karya Semesta (Perusahaan milik saksi Andri Irvandi);
Dikirimkan pada tanggal 12 Juli 2017 sebesar Rp.326.000.000,00
3. PT. Sermaga Prima Trada (Perusahaan milik saksi Arif Efendy);
Dikirimkan pertama tanggal 13 September 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 dan pengiriman kedua masih pada tanggal 13

Halaman 529 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 juga dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,-, sehingga totalnya sebesar Rp.100.000.000,00;

4. PT. Tunas Tri Artha:

Dikirimkan pada tanggal 09 Maret 2018 sebesar Rp.165.000.000,00;

5. Saksi Arif Efendy rekening BNI nomor rekening 0320024041:

Sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit mobil;

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh PT. Tunas Tri Artha dari PT. SNP adalah sebesar Rp.22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening: 1030006631945 seluruhnya sebesar Rp.10.398.386.082 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan) kali transaksi.
- Bahwa selain itu saksi Arif Efendy juga menerima melalui rekening-rekeningnya yang lain termasuk pada Bank BNI Kantor Cabang Tangerang Nomor rekening: 320024041 atas nama Arif Efendy sebesar Rp.1.752.799.788,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan sebesar Rp.788.849.233 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga total uang yang diterima saksi Arif Efendy melalui transfer dari rekening PT. Tunas Tri Artha adalah sebesar Rp.16.574.731.528,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- Bahwa saksi Andri Irvandi juga menerima dana dari rekening PT. Tunas Tri Artha dengan jumlah total sebesar Rp.4.469.450.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

1. Tanggal 31 Agustus 2017	Rp.222.500.000,00;
2. Tanggal 20 September 2017	Rp.481.950.000,00;
3. Tanggal 22 September 2017	Rp.500.000.000,00;
4. Tanggal 22 September 2017	Rp.500.000.000,00;
5. Tanggal 09 Maret 2018	Rp.1.000.000.000,00;
6. Tanggal 23 Maret 2018	Rp.1.000.000.000,00;
7. Tanggal 13 April 2018	Rp.765.000.000,00;
- Bahwa trading berupa investasi dana oleh PT. Bank Jambi yang dilakukan

Halaman 530 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Divisi Treasuri bersama dengan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran PT. Bank Jambi atas MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP melalui arranger/agen PT. MNC Sekuritas dari bulan Januari tahun 2017 sampai dengan April 2018 sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) tersebut tanpa ada dilakukan analisa terhadap *issuer/penerbit* MTN yaitu PT. SNP;

- Bahwa PT SNP tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengembalikan maupun membayarkan keuntungan yang menjadi hak dari PT Bank Jambi sebagaimana diperjanjikan dalam pembelian MTN tersebut yang akan diterima dalam bentuk kupon;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad atas dugaan tindak pidana korupsi "Pembelian Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara (SNP Finence) pada PT. Bank Pembangunan daerah Jambi Tahun 2017-2018, berdasarkan cut off (batas waktu) hak penerimaan bunga seharusnya BPD Jambi sampai dengan Desember 2020, menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp.310.118.271.000,00,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian:
 1. Pembelian MTN SNP oleh BPD Jambi Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 4 (empat) transaksi dengan nilai pokok sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan pengakuan pejabat Bank BPD Jambi dan didukung bukti dokumen bahwa dinyatakan "Gagal Bayar dan yang tidak dapat diperjualbelikan" yang mengakibatkan "kerugian keuangan negara", terdiri dari : Nilai biaya pembelian+Bunga+Sanksi Denda, sebesar Rp.80.223.271.000,00 (delapan puluh milyar dua ratus dua puluh tiga dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 2. Transaksi Pembelian dan Penjualan MTN SNP oleh BPD Jambi Tanggal 27 Agustus 2018 dan 5 Oktober 2018 sebanyak 6 (enam) transaksi pembelian MTN SNP nilai pokok sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dan dijual dengan harga sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang mengakibatkan "kerugian negara" dari nilai pokoknya dikurangi dengan harga jual, sebesar Rp.229.885.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 531 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara Melawan Hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa “setiap orang” bukanlah unsur, hal tersebut didasarkan pada pendapat bahwa “setiap orang” atau dalam KUHP sering disebut dengan “Barang siapa” dipersamakan dengan Pelaku (*dader*);

Profesor Simons menyebutkan bahwa *dader* adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan satu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain dia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-undang. Baik itu merupakan unsur-unsur Subjektif maupun unsur-unsur Objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga;

Dari pendapat Prof. Somons tersebut, “Setiap Orang” atau “Barang

Halaman 532 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa” dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 59 KUHP. Karenanya jika mendasari tentang makna setiap orang sebagaimana tersebut diatas, lebih tepat “Setiap orang” atau “Barang Siapa” atau *dader*, dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi;

Mendasari hal tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Unsur “Setiap Orang” sebagaimana disebutkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat formil yaitu Apakah Orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Orang yang Identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan, sehingga menghindari adanya *Error In Persona*;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi, maka berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi adalah orang perseorangan yang identitas dalam dakwaan adalah sesuai dengan identitas yang Terdakwa terangkan dalam persidangan dan identitas tersebut adalah sudah benar sehingga setiap orang yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun

Halaman 533 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti Materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2016 telah dinyatakan berwenang dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* disini menganut ajaran *sifat melawan hukum formil* yakni perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku (bertentangan dengan hukum positif);

Menimbang, bahwa unsur *secara melawan hukum* menurut yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan *bestanddeel delict* atau inti delik. Artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana. Sedangkan dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan *bestanddeel delict* atau inti delik yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan dapat dipidana adalah *unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum disebut juga dengan unsure Subjektif, yang lajimnya dipertimbangkan setelah pembuktian unsure objektif. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi unsure objektif adalah Melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dengan perkataan lain, yang harus dipertimbangkan adalah apakah memperkaya diri sendiri atau orang lain

Halaman 534 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang didirikan oleh saksi Leo Chandra berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 56 tanggal 07 Mei 2009 dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi;
- Bahwa benar kondisi keuangan PT SNP sejak tahun 2010 sudah tidak sehat. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Christian Diah Sasmita dipersidangan yang menerangkan pada saat saksi bekerja di PT SNP selaku Manager Accounting saksi sudah mengetahui kondisi keuangan PT. SNP tidak sehat sejak tahun 2010. Saksi mengetahuinya karena melihat adanya laporan keuangan yang direkayasa yang ditunjukan dengan omzet PT. SNP yang bernilai lebih kecil dari pada piutang yang diagunkan dan pucaknya pada tahun 2017 PT. SNP memerlukan tambahan dana untuk memenuhi biaya operasional dengan cara melakukan penjualan surat berharga berupa *Medium Term Notes* (MTN). Dan untuk merealisasikan rencana tersebut, Leo Darwin yang tidak lain adalah anak dari saksi Leo Candra yang tidak termasuk dalam Struktur PT. SNP, memanggil saksi Sie Ling untuk membicarakan rencana PT. SNP yang akan menerbitkan MTN, di dalam pertemuan tersebut Leo Darwin meminta kepada saksi Sie Ling supaya menyiapkan administrasi dan rencana jadwal penerbitannya;
- Bahwa benar untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, saksi Sie Ling menemui saksi Christian Diah Sasmita dan memintanya segera mempersiapkan dokumen berupa laporan keuangan PT. SNP, selanjutnya saksi Christian Diah Sasmita membuat laporan keuangan PT. SNP yang disesuaikan dengan laporan keuangan yang disusun oleh Leo Darwin bersama saksi Sie Ling, antara lain dengan menaikkan pendapatan bunga Perusahaan sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) serta menjurnal data-data Perusahaan yang bersumber dari data yang tidak sebenarnya, sehingga laporan keuangan PT. SNP yang direkayasa tersebut menggambarkan seolah-olah PT. SNP sehat dan seolah-olah memperoleh laba yang signifikan. Selain berkoordinasi dengan saksi Christian Diah Sasmita dalam penyusunan laporan keuangan, saksi Sie Ling juga meminta kepada saksi Anita Sutanto

Halaman 535 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku *Asisten Finance Manager* PT. SNP agar membuat *update* Keuangan PT. SNP, kemudian dibuat *list* piutang secara *double plage*, sehingga terkesan PT. SNP yang bergerak dibidang pembiayaan alat rumah tangga berupa perabot dan elektronik seolah-olah dalam kondisi ramai peminat, sehingga *cashflow* terlihat berjalan lancar. Saksi Anita Susanto dipersidangan menerangkan, saksi selaku *Asisten Finance Manager* mengakui bahwa PT. SNP selalu melakukan rekayasa *cashflow* keuangan padahal faktanya *cashflow* keuangan PT. SNP sudah tidak sehat dalam arti pengeluaran selalu lebih besar dari pada pemasukan;

- Bahwa benar setelah dokumen-dokumen termasuk laporan Keuangan yang telah direkayasa tersebut ditandatangani oleh Doni Satria (Alm) selaku Direktur PT. SNP, kemudian diserahkan saksi Sie Ling kepada pihak Invesment Banking PT. MNC Sekuritas untuk memenuhi persyaratan guna penerbitan *Medium Term Notes* (MTN), kemudian setelah mendapatkan dokumen/data-data berupa laporan keuangan dari PT. SNP, pihak Invesment Banking PT. MNC Sekuritas kemudian membuat teaser dan info memo yang salah satunya adalah laporan keuangan yang *audited* maupun *unaudited (inhouse)*, yaitu laporan keuangan PT. SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 (*audited*) sedangkan untuk tahun 2016 *inhouse* untuk seri MTN I, untuk MTN II tim membuat *teaser* dan info memo dengan menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 yang seluruhnya *audited* oleh KAP Satrio Bing Eny dan Rekan, sedangkan untuk MTN III dan MTN IV menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 (*audited*) dan 2017 *inhouse*;

- Bahwa benar meskipun terhadap audit atas laporan keuangan PT. SNP yang dilakukan oleh saksi Marlinna dan saksi Merliyana Syamsul dari KAP satrio, Bing, Eny dan rekan menyatakan, "wajar dalam penyajian" untuk periode laporan keuangan PT. SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, faktanya saksi Marlinna dan saksi Merliyana Syamsul selaku Akuntan Publik dalam melakukan audit sengaja melakukan audit tidak sesuai dengan Standar Audit (SA) dari Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga kecurangan atas data yang tidak benar dalam laporan keuangan PT,SNP tersebut tertutupi. KAP SATRIO, BING, ENY dan rekan beserta saksi Marlinna dan Merliyana Syamsul kemudian dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi sanksi oleh OJK. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Agus Suprpto selaku Kepala Bidang

Halaman 536 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan pada Pembinaan Akuntan Kementerian Keuangan yang menerangkan saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap KAP SATRIO, BING ENY dan Rekan serta melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Marlinna atas Laporan Keuangan PT. SNP Tahun 2012-2014 dan Akuntan Publik Merliyana Samsul atas Laporan Keuangan PT. SNP Tahun 2015-2016, dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : SR-83/MK.1PPPK/2018 tanggal 03 Agustus 2018;

- Bahwa benar Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi selaku Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas dengan sengaja tidak melakukan analisa terhadap materi yang dituangkan dalam *teaser* dan *info memorandum* PT. SNP yang dibuat oleh tim Invesment Banking PT. MNC Sekuritas sebelum penerbitan Medium Term Notes, selanjutnya *teaser* dan *info memo* tersebut dikirimkan oleh Divisi Investment Banking kepada saksi Andri Irvandi yang pada saat itu selaku Head Institusi PT. MNC Sekuritas dan saksi Arif Efendy selaku Kepala Divisi Fixed Income PT. MNC Sekuritas untuk kemudian ditawarkan kepada Investor;

- Bahwa benar pada dokumen *teaser* MTN yang disusun oleh Divisi Invesment Banking PT. MNC Sekuritas, Informasi Memorandum dan juga Iktisar Data Keuangan terdapat perbedaan dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT. SNP dengan laporan Auditor Independent No.GA 1130405 SNP MLN (laporan audited tahun 2012). Perbedaan data antara lain, **beban usaha dalam teaser** sejumlah Rp.437.606.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam juta rupiah), sedangkan **dalam audit report** sebesar Rp. 437.406.174.005,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu lima rupiah). **Laporan keuangan** yang dibuat oleh manajemen PT.SNP dengan laporan Auditor Independent No.GA 1150771 SNP MLN (laporan audited tahun 2014) terdapat perbedaan antara lain **laba sebelum pajak tahun 2013 dalam teaser** sebesar Rp.94.907.000.000,- (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah) dibandingkan dengan **laporan audited tahun 2014** sebesar Rp.95.060.869.721,- (sembilan puluh lima milyar enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan **laba sebelum pajak tahun 2014 dalam teaser** sebesar Rp.95.061.000.000,- (sembilan puluh lima milyar enam puluh satu juta rupiah) dibandingkan dengan **laporan audited tahun 2014** sebesar Rp.94.907.170.779,- (sembilan puluh empat

Halaman 537 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



milyar sembilan ratus tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa benar pada bulan Januari 2017, Direktur Utama PT. SNP bersurat ke PT. MNC Sekuritas dengan Surat No. 023/SNP-DIR/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Penunjukan Penjaminan Emisi untuk Penerbitan MTN ke-1 PT. SNP, yang kemudian ditanggapi oleh PT. MNC Sekuritas dengan mengirimkan Surat Penawaran No.014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 3 Februari 2017 untuk bertindak menjadi *Financial Advisor / Penjamin (Arranger)* dalam Penerbitan MTN I SNP Tahun 2017, kemudian setelah surat penawaran disetujui oleh Dirut PT. SNP, selanjutnya pihak PT. MNC Sekuritas yang terdiri dari saksi Andri Irvandi, saksi Arif Efendy dan saksi Widyasari Rinaputri Als Widi menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan balasan ke Bank Jambi, dan bertemu dengan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, dalam kunjungan tersebut saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Efendy telah membawa dokumen berupa Teaser PT. SNP yaitu struktur penawaran yang merupakan ringkasan info memo terkait dengan penerbitan MTN oleh PT. SNP yang kemudian diserahkan kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si;
- Bahwa benar terkait dengan pembelian MTN PT. SNP Tahap I Tahun 2017 dengan nominal Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), Teaser/Struktur penawarannya di buat (bulan Januari 2017 tanpa tanggal) dan disampaikan sebelum Info memorandum tanggal 14 Februari 2017, hal tersebut membuktikan telah ada deal transaksi/ kesepakatan terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari persetujuan memo tanggal 02 Februari 2017 dengan menggunakan Struktur penawaran/teaser tanpa tanggal bulan Januari 2017. Tanggal TC 07 Februari 2017 sedangkan info memo tanggal 14 Februari 2017 yang pada kenyataannya Info memorandum baru disusulkan kurang lebih 9 (sembilan) bulan kemudian. Tanggal pembuatan memo tidak benar, karena didalam memo tersebut pada point 4 menampilkan portofolio tanggal 31 Januari 2017, namun kenyataannya memo tersebut di selesaikan setelah tanggal 31 Januari 2017, yang disebabkan pada awalnya memo dibuat pada tanggal 02 Januari 2017, namun beberapa kali direvisi oleh saksi M. Jani selaku Direktur Utama PT. BPD Jambi terkait antara lain mengenai Aspek Bisnis PT. SNP yang menjual barang customers good/barang rumah tangga, nominal yang di mintakan oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada saat itu sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan rating PT. SNP yang

Halaman 538 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih Single A-, sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi pada point 3.3.3.3. dimana salah satu langkah kerja adalah melakukan analisa terhadap kerja emiten dan hal ini tidak dilakukan oleh Divisi Treasury PT. Bank Jambi dimana pada Bagian Transaksi Surat Berharga Pasar Modal (*Capital Market*) dinyatakan, "Dalam upaya mitigasi resiko-resiko yang inheren dengan transaksi surat-surat berharga, maka pengawasan / pemantauan terhadap surat-surat berharga yang telah dan akan dibeli oleh Satuan Kerja Treasury (termasuk analisis terhadap kerja emiten) wajib dilaksanakan oleh satuan kerja terkait) independent / diluar satuan kerja treasury). Pengawasan tersebut mencakup aspek-aspek:

- a. Pergerakan harga pasar;
- b. Cut loss;
- c. Resiko-resiko yang inheren dapat mempengaruhi harga pasar surat berharga;
- d. Kinerja dan kualitas emiten (issuer) maupun surat berharga itu sendiri;
- e. Perubahan ketentuan dan kinerja tentang surat-surat berharga berdasarkan peraturan Bank Indonesia.

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dibantah oleh Terdakwa dan menerangkan dalam menyusun teaser Terdakwa Dadang Suryanto tidak ada merekayasa laporan keuangan PT SNP. Terdakwa bersama Tim Investment Banking menyusun teaser berdasarkan data atau dokumen termasuk laporan keuangan emiten dalam hal ini adalah PT SNP dari lembaga penunjang dan Terdakwa Dadang Suryanto tidak memiliki kewenangan atau kapasitas melakukan penilaian karena hasil dari lembaga penunjang sudah bisa dipercaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang bertanggung jawab dalam menyusun teaser pada PT SNP adalah Divisi Investment Banking yang direktornya dijabat oleh Terdakwa Dadang Suryanto. Meskipun Terdakwa dalam menyusun teaser didasarkan dari data / dokumen yang diperoleh dari lembaga penunjang dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan / kapasitas untuk menilai kebenaran dokumen tersebut, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat setidaknya-tidaknya Terdakwa melakukan tindakan lain dengan cara meneliti kebenaran laporan keuangan PT SNP sesaat

Halaman 539 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima dokumen dari Sei Ling ataupun dari PT SNP. Tindakan lain tersebut perlu dilakukan supaya Terdakwa bisa mengetahui ketidakbenaran dokumen laporan keuangan PT SNP pada saat menerima hasil audit lembaga penunjang seperti yang ditemukan oleh saksi dari BPK dalam laporan Auditor Independent No.GA 1130405 SNP MLN (laporan audited tahun 2012). Perbedaan data antara lain, **beban usaha dalam teaser** sejumlah Rp.437.606.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam juta rupiah), sedangkan **dalam audit report** sebesar Rp. 437.406.174.005,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu lima rupiah). **Laporan keuangan** yang dibuat oleh manajemen PT.SNP dengan laporan Auditor Independent No.GA 1150771 SNP MLN (laporan audited tahun 2014) terdapat perbedaan antara lain **laba sebelum pajak tahun 2013 dalam teaser** sebesar Rp.94.907.000.000,- (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah) dibandingkan dengan **laporan audited tahun 2014** sebesar Rp.95.060.869.721,- (sembilan puluh lima milyar enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan **laba sebelum pajak tahun 2014 dalam teaser** sebesar Rp.95.061.000.000,- (sembilan puluh lima milyar enam puluh satu juta rupiah) dibandingkan dengan **laporan audited tahun 2014** sebesar Rp.94.907.170.779,- (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Namun tindakan itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menurut Ahli Junaidi Cerdas Tarigan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek. Perusahaan Efek yang mempunyai izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b wajib memastikan kegiatan lain dimaksud dan pelaksanaannya:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. didasarkan pada manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lainnya bahwa:

- Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2017 dibuatlah perjanjian Jasa perantara antara PT. MNC Sekuritas ditandatangani Susy Meilina selaku Direktur Utama dan Terdakwa Dadang Suryanto selaku Direktur Investment Banking selaku pihak pertama dengan PT. Tunas Tri Artha yang

Halaman 540 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Jeholana Jhohansyah selaku Direktur Utama selaku pihak kedua, untuk bertindak sebagai selling agent;

- Bahwa benar PT. Tunas Tri Artha merupakan perusahaan bergerak di bidang mechanical, electrical dan perdagangan umum, bukan melakukan usaha dibidang investasi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara pihak PT. SNP dengan PT. MNC Sekuritas dan Investor dalam hal ini PT. Bank 9 Jambi akan adanya pemberian fee tidak resmi yang akan diterima dan dinikmati masing-masing pihak yang telah berperan dalam penerbitan MTN, antara lain Bambang Rudi Setiawan bersama Tim Divisi Investment Banking PT. MNC Sekuritas yang Direturnya adalah saksi Dadang Suryanto, Arif Efendy bersama Tim Divisi Fixed Income PT.MNC Sekuritas dan Andri Irvandi serta Bank 9 Jambi yang dalam hal ini adalah saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si;
- Bahwa saksi Jeholana Jhohansyah menerangkan saksi selaku Direktur Utama PT. Tunas Tri Arta mengetahui perusahaan miliknya digunakan untuk menampung fee tidak resmi dari penjualan MTN PT. SNP sebesar 3 % karena diperintah oleh Andri Irvandi dan Arif Efendi untuk melakukan transaksi ke pihak Bank Jambi;
- Bahwa dengan adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee yang tidak lazim dan diluar kewajaran tersebut, membuktikan sebenarnya ada itikad tidak baik dari pihak PT. SNP dalam upaya mendapatkan dana investasi dari Bank Jambi melalui penjualan MTN PT. SNP yang akan dilakukan oleh PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga dibantah oleh Terdakwa yang menerangkan soal pembagian fee tidak resmi 3 % diluar yang diperjanjikan antara PT SNP dengan PT MNC Sekuritas Terdakwa tidak mengetahuinya dan seandainya Terdakwa tahu tentu Terdakwa tidak akan menyetujuinya. Fee yang resmi diterima PT MNC Sekuritas adalah 0,5 % – 1 %. Saksi menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan PT Tunas Tri Arta karena pada waktu itu Susi Meilina tidak mau menandatangani kalau belum ada direktur yang tandatangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Susi Meilina menerangkan dalam anggaran dasar PT. MNC Sekuritas, untuk melakukan perjanjian selling agent perjanjian tersebut ditandatangani oleh 2 (dua) direktur yang memiliki izin wakil penjamin efek sesuai persyaratan terbitnya MTN, dan saat itu dari PT.

Halaman 541 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNC Sekuritas yang mempunyai lisensi WTEE (Wakil Penjaminan Emisi Efek) adalah saksi bersama Dadang Suryanto. Bahwa tugas-tugas Direktur Utama tetapi dilakukan oleh Direktur Investment Banking dalam hal ini Terdakwa Dadang Suryanto didasarkan pada surat kuasa. Batasannya mana tugas sebagai Direktur Utama, Direktur Investment Banking Dan Direktur Capital Market ? Pertama, saksi memberikan surat kuasa kepada Direktur Investment Banking yang isinya menandatangani seluruh perjanjian dan dokumen yang terkait dengan MTN berikut dokumen-dokumen dan informasi tambahan lainnya, serta perubahan-perubahan maupun perpanjangan terkait penerbitan MTN tersebut. Kedua, melakukan tindakan lain dan atau menandatangani dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan surat kuasa seperti yang tercantum dalam poin di atas. Jadi surat kuasa ini memberikan kuasa kepada Direktur Investment Banking untuk hadir melakukan tindakan dan menandatangani perjanjian;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena perjanjian antara PT MNC Sekuritas yang dalam hal ini ditandatangani oleh Terdakwa Dadang Suryanto bersama Susi Meilina selaku Direktur Utam dengan Yeholana Jhohansyah selaku Direktur Utama PT Tunas Tri Arta merupakan pintu masuk hasil transaksi dari penjualan MTN PT SNP yang tidak resmi karena PT Tunas Tri Artha bukanlah perusahaan yang bergerak di surat berharga melainkan di bidang mechanical, electrical dan perdagangan umum, sehingga secara hukum Terdakwa bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kata "**dapat**" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi, adalah delik Formil, dengan pengertian cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 542 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga disebutkan bahwa tindak pidana korupsi ditegaskan sebagai delik formil, artinya meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara dan pekejaan diselesaikan, pelaku tindak pidana korupsi tetap harus diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat(1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-undang hampir sama, yang terang

Halaman 543 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah *perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi)* dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual / membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa:

- Bahwa benar PT. Bank Jambi terbukti telah melakukan pembelian Medium Term Note yang diterbitkan oleh PT SNP sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai nominal seluruhnya Rp.230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dalam bentuk MTN;
- Bahwa benar MTN yang dibeli dan gagal bayar adalah pada MTN I Tahap II (dua), MTN III dan MTN V, sebagai berikut:
 1. MTN I PT. SNP Tahap (dua) Tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), mengalami permasalahan karena pembayaran *coupon nya* sebesar 13 % (tiga belas persen) macet, seharusnya dibayar 8 (delapan) kali, namun hanya dibayar 3 (tiga) kali ontime dan 3 (tiga) kali penundaan pembayaran, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) kali tidak dibayar serta gagal bayar pada saat jatuh tempo tanggal 28 Februari 2019;
 2. MTN III PT. SNP Tahun 2017 sebesar Rp.48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah), juga mengalami permasalahan karena pembayaran *coupon nya* sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) macet, seharusnya dibayar 3 (tiga) kali, namun hanya dibayar 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali tidak dibayar serta gagal bayar pada saat jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2018;
 3. MTN V PT. SNP Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), semuanya mengalami permasalahan karena pembayaran *coupon nya* sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) macet, seharusnya dibayarkan 8 kali, namun tidak

Halaman 544 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dibayar sama sekali serta gagal bayar pada saat jatuh tempo pada tanggal 9 Februari 2020

- Bahwa dengan dilakukannya pembelian MTN oleh PT Bank Jambi yang diterbitkan oleh PT SNP, maka PT SNP selaku korporasi telah diperkaya, atau setidaknya orang-orang pada PT SNP menjadi bertambah kekayaannya dengan diterimanya dana dari PT Bank Jambi sebesar Rp.230.000.000.000, sementara PT SNP tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengembalikan maupun membayarkan keuntungan yang menjadi hak dari PT Bank Jambi sebagaimana diperjanjikan dalam pembelian MTN tersebut yang akan diterima dalam bentuk kupon;
- Bahwa setelah adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee diluar perjanjian kerja resmi sebesar 3% (tiga persen) yang tidak lazim dan diluar kewajiban tersebut, guna menampung fee yang tidak resmi diluar kewajiban yaitu sebesar 3%, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi (Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas) bersama dengan saksi Susi Meilina (Direktur Utama PT. MNC Sekuritas) telah menandatangani surat perjanjian Kerjasama dengan PT. Tunas Tri Artha pada tanggal 7 Agustus 2023;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Arif Effendy dan saksi Bambang Rudy Sutiawan fee sebesar 3% tersebut sudah disepakati sejak awal pada saat saksi Andri Irvandi, saksi Bambang Rudy Sutiawan, saksi Arif Effendy, James Warouw sedang berkumpul di Dining Room dan saksi Andri Irvandi menyampaikan bahwa atas penjualan MTN PT. SNP akan diperoleh fee 3% yang mana nantinya akan dibagi sebesar 1% untuk Divisi Investment Banking (Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi beserta Tim Investment Banking), 1% untuk investor (dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi), dan 1% untuk Divisi Fixed Income (saksi Andri Irvandi dan saksi Arif Effendy);
- Bahwa Terdakwa Dadang Suryanto bersama saksi Susi Meilina yang menandatangani surat perjanjian dengan PT. Tunas Tri Artha untuk pekerjaan jasa *selling agent* (jasa perantara) merupakan modus yang digunakan Terdakwa Dadang Suryanto bersama dengan saksi Andri Irvandi untuk memiliki sarana penempatan *arranger fee* dan/atau *broker fee* yang tidak resmi tersebut sehingga tersamarkan dan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Namun pada faktanya, PT. Tunas Tri Artha bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang investasi dan tidak pernah melakukan kegiatan penjualan apapun yang berkaitan dengan MTN PT. SNP sehingga sudah jelas dan nyata adanya pembuatan perjanjian tersebut sudah direncanakan agar

Halaman 545 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah PT. MNC Sekuritas menerima pemasukan fee yang sah sebagai *Arranger* dan/ atau sebagai *Broker*;

- Bahwa dalam tahun 2017 dan tahun 2018 PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening: 1240007721153 telah menerima pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian ditransfer ke rekening Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006631945 sebesar Rp.10.398.386.082,00 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan) transaksi. Selain itu Arif Effendy juga ada menerima transaksi melalui rekeningnya yang lain termasuk pada Bank BNI Kantor Cabang Tangerang dengan nomor rekening 320024041 atas nama Arif Effendy sebesar Rp.1.752.799.788,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan sebesar Rp.788.849.233,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga total uang yang diterima Arif Effendy dari rekening PT. Tunas Tri Artha adalah sebesar Rp.16.574.731.528,00 (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) yang telah dibuktikan di persidangan berdasarkan rekening koran;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agiet Chrisman, saksi Gunito Wicaksono, saksi Yeholana Jhohansyah di persidangan diperoleh fakta bahwa dana dari PT. Tunas Tri Artha pada Bank BCA juga mengalir ke rekening saksi Andri Irvandi pada Bank Mandiri nomor rekening 0700098017200 sebanyak 4 (empat) kali transaksi, selain itu dana dari PT. Tunas Tri Artha pada Bank Mandiri mengalir juga ke rekening saksi Andri Irvandi di Bank Mandiri nomor rekening 0700098017200 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, dengan jumlah total sebesar Rp.4.469.450.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana dari PT. Tunas Tri Artha juga mengalir kepada PT. MNC Sekuritas ke nomor rekening 104-00-0401926-6 Bank Mandiri Atas nama PT. MNC Sekuritas dan Bank BCA (tidak diketahui nomor rekeningnya) total

Halaman 546 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi senilai Rp.482.485.000,- (Empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Serta mengalir juga kepada saksi Yeholana Jhohansyah melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yeholana Jhohansyah nomor rekening: 155-00-0744700-9 Atas nama Yeholana Jhohansyah total transaksi senilai Rp.186.784.165 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) dalam 24 (dua puluh empat) kali transaksi;

Menimbang, bahwa dalam tahun 2017 dan tahun 2018 PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening: 1240007721153 telah menerima pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan beberapa kali transfer dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp.22.680.000.000,00 (Dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), dan sesuai kesepakatan diawal dibagi 3, maka masing-masing pihak mendapat bagian sebesar Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang fee tidak resmi atas penjualan MTN PT. SNP yang menjadi bagian Invesment Banking PT. MNC Securitas sebesar Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) telah dibagi-bagi oleh Saksi Bambang Rudi Setiawan melalui rekening PT. Dua Mas Sejahtera sebesar Rp.3.430.000.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) untuk dinikmati untuk kepentingan pribadi Saksi Bambang Rudi Setiawan, dan selanjutnya berdasarkan kesaksian Bambang Rudi Setiawan dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa bagian Terdakwa Dadang Suryanto selaku Direktur Invesment Banking PT. MNC Sekuritas saksi serahkan sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada saksi Dadang Suryanto di ruang kerjanya yang mana saksi lupa tanggal diberikan dan sebagian diberikan kepada tim Invesment Banking;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah telah menerima sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari saksi Bambang Rudi Setyawan dan keterangan saksi tersebut merupakan keterangan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Andri Irvandi, saksi Arif Effendi dan saksi Bambang Rudi Setyawan bahwa kesepakatan pembagian fee 3% tersebut terjadi pada saat mereka berkumpul di Dining Room. Pada saat itu saksi Andri Irvandi

Halaman 547 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan akan ada fee 3% yang akan dibagi-bagi untuk Divisi Investment Banking 1%, Divisi Fixed Income 1% dan untuk Bank 9 Jambi 1%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari pembagian hasil penjualan MTN PT SNP, sehingga keterangan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha milik masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah bahwa

Halaman 548 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi cukup apabila perbuatan berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam frase “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” mengandung makna alternatif, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh, dapat merugikan salah satu unsur saja, yaitu “keuangan negara” atau “perekonomian negara”, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau perekonomian negara atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu;
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui: audit. Ada dua jenis audit yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan;
- Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang isinya : 1. Audit dalam rangka

Halaman 549 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi; 2. Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN); 3. Sebagai hasil dari pendapat ahli, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap unit kerja); 4. LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) asal 1 ayat (2) UU BPK menyatakan: Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2016, tentang rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung, instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara;

Setelah memperhatikan seluruh dasar hukum tentang penghitungan kerugian Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan kerugian Negara dapat dilakukan oleh BPKP namun instansi yang berhak mendeclare atau menyatakan kerugian Negara adalah BPK. Namun Pengadilan tidak terikat sepenuhnya kepada penghitungan kerugian Negara oleh BPKP maupun BPK, karena bisa saja berdasarkan fakta dipersidangan kerugian Negara tidak sama seperti hasil penghitungan BPKP ataupun pernyataan BPKP. Majelis Hakim dalam menyatakan kerugian Negara terikat kepada fakta hukum dipersidangan yang bersumber dari alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Bank Jambi adalah Bank milik Pemerintah Daerah

Halaman 550 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Adiputra Parlindungan No.6 tanggal 12 Februari 1959 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang kemudian disempurnakan melalui Akte Notaris Habro Poerwanto No.70 tanggal 12 Oktober 1959 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A/5/115/8 tanggal 6 November 1959 dimuat pada tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.110.104 tanggal 29 Desember 1959. Dan sejak tanggal 22 November 2007 Bank Pembangunan Daerah Jambi berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT). Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut Bank Jambi, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.2 tahun 2006 dan berdasarkan Akta Notaris Robert Faisal, SH No.1 tanggal 1 Februari 2007. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. W20-00061 HT.01.01-TH.2007 dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2007 serta Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.9/59/KEP.GBI/2007 tanggal 13 November 2007;

Menimbang, bahwa modal PT. Bank Jambi Tbk bersumber dari saham Pemerintah Daerah Kabupaten se Provinsi Jambi sebesar 56,60%, saham Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar 25,43% dan saham dari Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Jambi adalah sebesar 19,97%;

Menimbang, bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah perusahaan Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka keuangan yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi keuangan Negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 huruf g yang menyebutkan keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah. Sehingga pengelolaan terhadap keuangan Negara harus mengacu pada ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa pembayaran MTN PT. SNP yang dibeli oleh PT. Bank Jambi telah dibayarkan dengan menggunakan uang milik Bank

Halaman 551 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jambi, dan berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor Laporan : 00177/2.0604/AP.7/09/0430/1/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang melakukan perhitungan atas dugaan tindak pidana korupsi "Pembelian Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara (SNP Finance) pada PT. Bank Pembangunan daerah Jambi Tahun 2017-2018, berdasarkan cut off (batas waktu) hak penerimaan bunga seharusnya BPD Jambi sampai dengan Desember 2020, menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp.310.118.271.000,00,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian:

1. Pembelian MTN SNP oleh BPD Jambi Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 4 (empat) transaksi dengan nilai pokok sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan pengakuan pejabat Bank BPD Jambi dan didukung bukti dokumen bahwa dinyatakan "Gagal Bayar dan yang tidak dapat diperjualbelikan" yang mengakibatkan "kerugian keuangan negara", terdiri dari : Nilai biaya pembelian+Bunga+Sanksi Denda, sebesar Rp.80.223.271.000,00 (delapan puluh milyar dua ratus dua puluh tiga dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Transaksi Pembelian dan Penjualan MTN SNP oleh BPD Jambi Tanggal 27 Agustus 2018 dan 5 Oktober 2018 sebanyak 6 (enam) transaksi pembelian MTN SNP nilai pokok sebesar Rp. 230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dan dijual dengan harga sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang mengakibatkan "kerugian negara" dari nilai pokoknya dikurangi dengan harga jual, sebesar Rp. 229.885.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
3. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang;
4. Keuangan PT.BPD Jambi, yang seharusnya di peruntukan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah: menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup Masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah Jambi berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri

Halaman 552 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak terkait investasi pembelian *Medium Term Notes* PT. SNP yang tidak berhak menerima;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka adapun hasil penghitungan kerugian negara dari Ahli Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi., M.H., selaku auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi achmad menurut Majelis Hakim tetap sah dan berwenang untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan selanjutnya Majelis Hakim yang akan menilai adanya kerugian keuangan negara dan menilai besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menilai besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini, akan memperhatikan klausul dalam pasal 1 angka 15 Undang- undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI disebutkan "Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai", serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan transaksi pembelian dan penjualan MTN PT.SNP oleh PT. Bank Jambi yang gagal bayar sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dan dijual dengan harga sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada PT. ARA. Namun oleh OJK perbuatan menjual tersebut dilarang, sehingga oleh karena adanya larangan dari OJK, PT. Bank Jambi membeli kembali MTN tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tentang jumlah kerugian negara yang dihitung oleh ahli yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut hemat Majelis Hakim akibat dari tindakan Terdakwa bersama-sama dengan para saksi lainnya, yang secara nyata dan pasti jumlah keuangan negara yang telah dikeluarkan oleh PT.Bank Jambi sebagai akibat perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ahli Syakran Rudy (Ahli Keuangan Negara) yang dihadirkan Penuntut Umum dimuka persidangan, yang menerangkan besarnya kerugian Negara adalah selisih dari jumlah uang yang seharusnya tidak keluar dari kas perusahaan PT Bank Jambi dengan jumlah

Halaman 553 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas perusahaan PT Bank Jambi. Adapun waktu terjadinya kerugian Negara adalah sejak dikeluarkannya sejumlah uang dari Kas perusahaan PT Bank Jambi untuk diinvestasikan pada perusahaan PT SNP yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kas perusahaan PT Bank Jambi. Besaran kerugian keuangan Negara yang timbul adalah sebesar uang yang dikeluarkan oleh PT Bank Jambi;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 55 KUHPidana dapat diartikan sebagai seseorang yang ikut membantu melancarkan aksi tindak pidana tersebut, baik sebelum tindak kejahatan itu dilakukan atau setelah kejahatan tersebut dilaksanakan. Aturan pasal ini merupakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut "Pelaku bertindak sebagai *medepleger* (turut serta) atas kejahatan yang didakwakan terhadap sebuah perbuatan pidana. Peristiwa ini dapat digambarkan pelaku bersama saksi-saksi lainnya secara bersama-sama dengan sadar ikut melakukan suatu perbuatan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam hal ini pelaku yang membantu atau turut serta tidak harus memenuhi unsur pasal-pasal utama yang menjerat pelaku utama;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Dadang Suryanto bersama-sama dengan Andri Irvandi, SH, MBA, Dr. Yunsak El Halcon, SH, M.Si., saksi Arif Efendy, saksi Bambang Rudi Setiawan, serta saksi Sie Ling dari PT. SNP telah mengetahui bahwa selain

Halaman 554 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian fee selling agent 0,5%- 1% atas penerbitan MTN PT. SNP masuk kerekening PT. MNC Sekuritas, sedangkan untuk pembagian fee 3% diberikan ke masing-masing pihak tersebut diatas dan tidak masuk kerekening Bank 9 Jambi maupun ke rekening PT. MNC Sekuritas, dimana para pihak tersebut diatas bekerja sama dengan saksi Yeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha untuk menggunakan rekening PT Tunas Tri Artha dalam menampung fee 3% atas dasar perjanjian jasa penjualan MTN PT SNP, sehingga fee 3% persen tersebut seolah-olah merupakan fee yang sah dari atas penjualan MTN PT SNP, padahal PT Tunas Tri Artha bukanlah perusahaan dibidang surat berharga melainkan bergerak dibidang mechanical, electrical dan perdagangan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan selain Terdakwa bersama-sama dengan Andri Irvandi, SH, MBA, saksi Dr. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si., menurut Majelis Hakim masih terdapat pihak lain yang seharusnya dimintakan pertanggungjawabannya dipersidangan, yaitu:

1. PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT.SNP) selaku Korporasi yang lebih banyak memperoleh dan atau menikmati kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Hal didasarkan pada keterangan saksi Marlina selaku Direktur Operasional PT. MNC Sekuritas, yang menerangkan jumlah *fee arranger* yang diterima oleh PT. MNC Sekuritas atas penerbitan MTN PT. SNP sebesar Rp.2.500.000.000,00,- (dua milyar lima ratus juta), dana yang diterima dari PT. Tunas Tri Arta sebesar Rp.140.000.000,00,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan dana yang masuk dari PT SNP sebesar Rp.9.100.000.000,00 dengan rata-rata fee 0,5 - 1 % saja dari jumlah nilai MTN yang diterbitkan;
2. Leo Chandra, selaku Komisaris Utama sekaligus pendiri PT. SNP, yang sejak awal telah memerintahkan Leo Darwin, Sie Ling dan Anita Sutanto untuk membuat dan menyusun laporan keuangan PT. SNP sedemikian rupa sehingga seolah-olah terlihat keuangannya sehat, padahal senyatanya tidak demikian;
3. Sie Ling, selaku orang kepercayaan Leo Chandra, yang telah menyuruh dan atau meminta Anita Sutanto selaku Asisten Finance Manager PT. SNP agar membuat update keuangan PT. SNP yang seolah-olah sehat dan juga membuat list piutang secara *double plage* sehingga terkesan *cash flow*nya berjalan lancar dan atas perintah Leo Chandra menyuruh Christian Diah sasmita selaku Manager Accounting PT.SNP untuk merekayasa laporan Keuangan PT. SNP agar kelihatan sehat;

Halaman 555 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cristian Diah Sasmita, selaku Manager Akunting PT.SNP dari tahun 2010 s.d. 2018 atas permintaan Leo Darwin melalui Sie Ling melakukan rekayasa/ make up laporan keuangan PT.SNP dengan menaikkan pendapatan bunga sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan cara menjurnal data- data tidak bersumber dari data sebenarnya, sehingga laporan keuangan terlihat seolah-olah memperoleh laba signifikan. Saksi menyadari perbuatannya merekayasa laporan keuangan akan memuluskan jalan penerbitan MTN oleh PT.SNP akan dibeli para stakeholder, dikarenakan salah satu pertimbangan pembelian MTN adalah memiliki laporan keuangan yang sehat;
5. Merliyana Syamsul bersama-sama rekannya dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan PT.SNP, dimana pelaksanaan audit sudah sesuai standar audit yang dikeluarkan IAPI, namun atas ketidakprofesional mereka dalam pelaksanaan pengujian terhadap transaksi yang dilakukan dalam sampling terdapat ketidak konsistenan mendapatkan bukti audit yang handal, namun tetap mengeluarkan opini audit wajar dalam penyajian, dan Tim Audit dari KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan mengetahui dan menyadari bahwa hasil audit ini menjadi salah satu syarat PT.SNP untuk menjadi pertimbangan dipandang layak mendapatkan MTN. Dan oleh karena perbuatannya, Merliyana Syamsul dan rekannya telah diperiksa dan dijatuhkan sanksi berat dari OJK dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan kementerian Keuangan;
6. Susy Meliana yang menjabat selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas dari tahun 2015 sampai sekarang,yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang dalam Job desk No. MNCS-DIR-001 tanggal 01 januari 2015 adalah bertanggungjawab dalam menentukan arah/ inisiatif pengembangan perseroan, perencanaan strategi perseroan jangka Panjang dan pendek, serta sebagai pimpinan dalam mencapai target/ sasaran serta organisasi. Selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas secara sadar mengetahui adanya fee yang tidak resmi sebesar 3% penjualan yang diterima terdakwa dan oknum lainnya yang terlibat dalam proses penerbitan MTN diluar dari fee resmi yang masuk ke rekening PT. MNC Sekuritas atas pembelian MTN PT. SNP. Hal ini dibuktikan dengan saksi Susy Meliana ikut menandatangani bersama-sama Terdakwa Dadang Suryanto perjanjian jasa perantara dengan PT. Tunas Tri Artha dengan Direkturnya Jeholana Jhohansyah

Halaman 556 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



yang bersepakat untuk menjadikan PT. Tunas Tri Artha seolah-olah sebagai Agen penjual, sementara izin usahanya bukanlah dibidang investasi melainkan justru bergerak dibidang kelistrikan. Sehingga dengan adanya perjanjian tersebut memuluskan rencana pembagian fee diluar yang resmi masuk ke rekening PT. MNC Sekuritas dan dibagi-bagikan dan dinikmati ke personal sebagaimana tertuang dalam fakta persidangan di perkara ini. Dalam proses penerbitan MTN yang dilakukan PT. MNC Sekuritas selaku arranger tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan Analisa mengukur / mitigasi resiko bisnis. Susy Meliana juga menerima fasilitas perjalanan wisata ke korea selatan dari Arif Efendi;

7. Arif Efendy, Selaku Kepala Divisi Fixed Income PT. MNC Sekuritas sebagai pihak dari PT. MNC Sekuritas yang berperan aktif dalam proses penerbitan/pembelian MTN dalam perkara ini dan juga sebagai pihak yang memperoleh uang dari rekening PT. Tunas Tri Artha adalah sebesar Rp.16.574.731.528,00 (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dan menikmati fee seling agent untuk kepentingan pribadinya sekitar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini serta yang berperan aktif memberikan fasilitas dan gratifikasi kepada pihak Bank Jambi;
8. Bambang Rudi Setiawan, selaku Kepala Divisi Invesment Banking PT. MNC Sekuritas, adalah pihak dari PT.MNC Sekuritas yang berkomunikasi dengan PT. SNP dalam proses pembelian MTN serta yang menerima dan menikmati fee seling agent sekitar Rp.3.430.000.000,00,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini diberikan secara tunai maupun secara transfer ke rekening PT. Dua Mas Sejahtera yang adalah perusahaan agen asuransi yang dikendalikan oleh istri dari Bambang Rudi Setiawan dan dalam kesaksiannya juga pada waktu yang tidak diingat saksi telah membagikan sejumlah uang ke atasannya Dadang Suryanto selaku Direktur Invesment Banking diruang kerja Dadang Suryanto sejumlah uang tunai sejumlah Rp.1,5 milyar (satu miliar lima ratus juta rupiah) diruang kerja Terdakwa Dadang Suryanto dan membagikan sejumlah uang tunai ke Tim Invesment Banking;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. M. Jani selaku Direktur Utama Bank Jambi yang bertanggungjawab atas keseluruhan bisnis PT. Bank Jambi dan yang memberikan arahan pengembangan bisnis PT. Bank Jambi dan turut serta bertemu dan rapat dengan PT MNC Sekuritas dalam proses pembelian MTN PT.SNP;

Dan berdasarkan kesaksian Arif Efendy dari PT. MNC Sekuritas memperoleh fasilitas dari PT.MNC Sekuritas berupa uang pecahan dolar untuk perjalanan ke Amerika Serikat;

10. Etriya, S.E., M.M. Binti Wijaya Haris selaku Plt. Kepala Bidang Money Market Bank Jambi di tahun 2016 dan Kepala Kantor Fungsional Jakarta Bank Jambi di tahun 2017 adalah pihak yang aktif dari Bank Jambi yang mengetahui dan melaksanakan proses administrasi pembelian MTN, berkomunikasi dengan pihak PT. MNC Sekuritas dan turut memperoleh sejumlah uang dari Pihak PT. MNC Sekuritas dan menikmati fasilitas wisata ke Singapura dan Korea Selatan yang diberikan PT. MNC Sekuritas melalui saksi Arif Efendy;

11. Jeholana Jhohansyah, selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha, secara sadar (karena berhutang budi terhadap Andri Irvandi) mengikuti perintah Andri Irvandi dan Arif Efendy untuk membuat perusahaannya dijadikan seolah-olah Agen Penjual MTN dengan menandatangani perjanjian jasa perantara dengan PT. MNC Sekuritas. Yang mana saksi sadar dan mengetahui perusahaannya bukan bergerak dibidang investasi melainkan memiliki izin usaha dibidang kelistrikan. Oleh karena perbuatannya tersebut memuluskan rencana penerimaan fee yang tidak masuk ke rekening PT. MNC Sekuritas, namun yang sudah direncanakan masuk dan dinikmati beberapa personal sebagaimana tertuang dalam fakta persidangan dalam perkara ini. Dan berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti rekening koran PT. Tunas Tri Artha di persidangan terungkap bahwa saksi juga memperoleh sejumlah Rp.186.784.165 (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) dalam beberapa kali transaksi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 558 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur tentang Pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah uang yang didapatkan/diperoleh dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, Terdakwa selaku Direktur Investment Banking terbukti secara sah dan meyakinkan menerima dan menikmati uang pembagian fee tidak resmi atas penjualan MTN PT. SNP, namun jumlah uang yang diterima dan dinikmati terdakwa tidak pasti total keseluruhan, karena ada sebagian telah dialihkan ke anggota Divisi Investment Banking ataupun PT SNP. Hal didasarkan dari keterangan saksi Arief Effendi yang menerangkan bahwa ada acara perjalanan dinas manajemen PT SNP yang dibiayai dari penghasilan fee tidak resmi penjualan MTN PT SNP;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa, akan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan "Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dikenakan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan" dan pada Pasal 5 menyebutkan " Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak

Halaman 559 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang “.

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa patutlah diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.4.130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair, oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif subsidaritas selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkandengan mata uang atau surat berharga atau atau perbuatan lain;
3. Unsur atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa “setiap orang” bukanlah unsur, hal tersebut didasarkan pada pendapat bahwa “setiap

Halaman 560 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang” atau dalam KUHP sering disebut dengan “Barang siapa” dipersamakan dengan Pelaku (*dader*);

Profesor Simons menyebutkan bahwa *dader* adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan satu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain dia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-undang. Baik itu merupakan unsur-unsur Subjektif maupun unsur-unsur Objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari pendapat Prof. Somons tersebut, “Setiap Orang” atau “Barang Siapa” dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 59 KUHP. Karenanya jika mendasari tentang makna setiap orang sebagaimana tersebut diatas, lebih tepat “Setiap orang” atau “Barang Siapa” atau *dader*, dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi;

Mendasari hal tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Unsur “Setiap Orang” sebagaimana disebutkan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat formil yaitu apakah orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang Identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan, sehingga menghindari adanya *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Dadang Suryanto Bin Supandi adalah orang perseorangan yang identitasnya dalam dakwaan sesuai dengan identitas yang Terdakwa terangkan dalam persidangan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri,

Halaman 561 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri, artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

“Menempatkan”:

Kata menempatkan berasal dari bahasa aslinya “to place”. Ketentuan ini terutama terkait dengan atau ditujukan kepada tindakan menempatkan uang tunai pada penyedia jasa keuangan seperti bank. Sepanjang hal ini menyangkut bank, pengertian “menempatkan” disini sama artinya dengan pengertian “menyimpan” atau “to deposit” uang tunai. Berdasarkan UU Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan dan yang telah ditempatkan atau disimpan pada bank disebut “simpanan” yang dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

“Mentransfer”:

Kata “mentransfer” dalam istilah perbankan yang terkait dengan dana atau fund. Untuk dapat melakukan transfer maka dana harus sudah berada di dalam suatu rekening atau sudah sebagai simpanan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dikatakan bahwa transfer merupakan rangkaian kegiatan yang dinilai dengan perintah si pengirim asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima.

“Mengalihkan”:

Kata “mengalihkan” yang berkata dasar alih berarti pindah, ganti, tukar atau ubah. Dengan demikian Tindakan mengalihkan sama dengan tindakan memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.

“Membelanjakan”:

Kata “membelanjakan” berarti suatu tindakan dalam rangka membeli barang atau jasa (to spend).

“Membayarkan”:

Adalah menyerahkan sejumlah uang/harta kekayaan kepada pihak lain. Kata membayarkan bukan hanya sekedar membayar ketika membeli barang atau jasa saja, namun juga dapat digunakan untuk membayar atau melunasi kewajiban, misalnya kewajiban membayar.

“Menghibahkan”:

Halaman 562 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghibahkan memiliki arti mengalihkan kebendaan Harta Kekayaan secara cuma-cuma atau tanpa syarat atau juga dapat berarti seperti yang dicantumkan dalam Pasal 1666 KUHPerdata.

“Menitipkan”:

Kata menitipkan (to bail) atau dalam hukum perdata sama dengan “to deposit” yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas benda dengan janji untuk dimintakan kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Cara menitipkan dapat berupa menyewa Safe Deposit Box dari Bank dimana pelaku menitipkan barang perhiasan, Surat Utang Negara (obligasi pemerintah) bahkan berupa uang tunai di dalam safe deposit box tersebut.

“Membawa Keluar Negeri”:

Membawa Keluar Negeri adalah tindakan membawa Harta Kekayaan secara fisik keluar dari Negara Indonesia (keluar negeri). Pengertian kata membawa juga dapat dilakukan dengan cara mengangkut, memuat, memindahkan atau mengirimkan.

“Mengubah Bentuk”:

Kata Mengubah berarti perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda (struktur, volume, massa, unsur, warna, rupa, dsb).

“Menukarkan Dengan Mata Uang atau Surat Berharga”:

Kata Menukarkan berarti memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain, dalam hal ini, pelaku dapat menukarkan harta kekayaan dengan mata uang lama atau dengan Surat Berharga. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

“Atau Perbuatan Lain”:

Perbuatan selain dari pada yang telah tercantum diatas, hal ini guna menampung jenis perbuatan lain yang mungkin saja dapat terjadi dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi telah membeli MTN PT. SNP melalui PT. MNC Securitas dan untuk itu PT. SNP memberikan fee kepada PT. MNC Securitas berkisar 0,5% s/d 1% dari nilai transaksi MTN PT SNP yang pengirimannya melalui rekening BCA atas nama PT. MNC Securitas;

Halaman 563 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2017 PT MNC Sekuritas yang dalam hal ini diwakili oleh Susi Meilina selaku Direktur Utama dan Terdakwa Bambang Suryanto selaku Direktur Divisi Investment Banking mengadakan perjanjian kerja sama dengan Yeholana Johansyah selaku Direktur Utama PT Tunas Tri Artha selaku selling agent penjualan MTN PT SNP;

Menimbang, bahwa latar belakang digunakannya PT. Tunas Tri Artha sebagai agen penjual oleh PT. MNC Sekuritas dalam transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut adalah karena terhadap transaksi-transaksi antara PT. MNC Sekuritas dengan Bank 9 Jambi itu ada fee yang diminta kembali oleh pihak Bank 9 Jambi, PT. MNC Sekuritas tidak bisa memberikan fee tersebut secara langsung kepada Bank 9 Jambi, tetapi bisa diberikan seolah-olah jasa *selling agent*/agen penjual. Untuk itu saksi Andri Irvandi memberikan nama *Selling Agent* yang akan dipakai yaitu PT. Titian Karya Semesta, akan tetapi kemudian dirubah oleh saksi Andri Irvandi menjadi PT. Tunas Tri Artha;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, PT. Tunas Tri Artha seolah-olah bertindak selaku agen penjual (*selling agent*) dari PT. MNC Sekuritas sehingga berhak menerima pembayaran dari hasil pekerjaan PT. MNC Sekuritas, padahal faktanya PT. Tunas Tri Artha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang mechanical, electrical dan perdagangan umum karena saksi Yeholana Jhohansyah ahli di bidang kelistrikan. PT Tunas Tri Artha tidak pernah membeli ataupun menjual MTN. Hal tersebut dilakukan agar penghasilan yang diterima terlihat seolah-olah sebagai penghasilan yang sah;

Menimbang, bahwa besaran fee tidak resmi yang diterima PT Tunas Tri Artha dari penjualan MTN tersebut sebesar 3% dari nilai transaksi penjualan MTN dimana fee tersebut diberikan oleh PT SNP melalui PT MNC Sekuritas. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Sei Ling yang menerangkan saksi Bambang Rudi Setyawan selalu menghubungi saksi lewat telepon untuk menagih dan memberikan invoice kepada PT.SNP untuk dilakukan pembayaran fee 3% tersebut. Kemudian saksi Christian Diah Sasmita dipersidangan membenarkan keterangan saksi Sei Ling tersebut dengan menerangkan penagihan fee 3% yang dilakukan pihak PT. MNC Sekuritas tersebut dicatat sebagai Provisi di pencatatan laporan keuangan PT. SNP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Effendy dan saksi Bambang Rudy Sutiawan fee sebesar 3% tersebut sudah disepakati bahwa PT. Tunas Tri Artha diposisikan seolah-olah sebagai agen penjual oleh PT. MNC Sekuritas dalam proses pembelian MTN PT. SNP oleh Bank Jambi yang dilakukan melalui PT. MNC Sekuritas, telah menerima pemberian fee tidak resmi

Halaman 564 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan keuntungan tidak wajar dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi dari PT. SNP yang ditampung di rekening PT. Tunas Tri Artha pada Bank Mandiri yaitu nomor rekening 1240007721153 dan nomor rekening 240009914012;

Menimbang, bahwa dalam Tahun 2017 – Tahun 2018 PT. Tunas Tri Artha melalui rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Plaza Setia Budi Nomor rekening: 1240007721153 telah menerima pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari PT SNP atas transaksi MTN PT. SNP dengan Bank 9 Jambi yang ditransfer ke rekening PT. Tunas Tri Artha dengan transaksi sebanyak 4 (empat) kali dengan total seluruhnya sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh PT. Tunas Tri Artha dari PT. SNP sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) tersebut kemudian ditransfer ke rekening:

1. Saksi Arif Efendy pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1030006631945 seluruhnya sebesar Rp.10.398.386.082 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan) kali transaksi. Selain itu saksi Arif Efendy juga menerima melalui rekening-rekeningnya yang lain termasuk pada Bank BNI Kantor Cabang Tangerang nomor rekening: 320024041 atas nama Arif Efendy sebesar Rp.1.752.799.788,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan sebesar Rp.788.849.233 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga seluruhnya saksi Arif Efendy menerima transfer uang dari rekening PT. Tunas Tri Artha, total transaksi senilai Rp.16.574.731.528,- (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
2. Andri Irvandi ke Bank BCA mengalir ke rekening atas nama Andri Irvandi di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 070-00-9801720-0 sebanyak 4 (empat) kali transaksi, selain itu dana dari PT. Tunas Tri Artha pada bank Mandiri mengalir juga ke rekening saksi Andri Irvandi di Bank Mandiri nomor rekening: 070-00-9801720-0 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi, dengan jumlah total sebesar Rp 4.469.450.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. PT. MNC Sekuritas ke nomor rekening 104-00-0401926-6 Bank Mandiri Atas nama PT. MNC Sekuritas dan Bank BCA (tidak diketahui nomor

Halaman 565 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekeningnya) total transaksi senilai Rp.482.485.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

4. Yeholana Jhohansyah melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yeholana Jhohansyah nomor rekening: 155-00-0744700-9 atas nama Yeholana Jhohansyah total transaksi senilai Rp.186.784.165 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) dalam 24 (dua puluh empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai transaksi yang dilakukan oleh PT. SNP kepada PT. Tunas Tri Artha adalah bentuk kesepakatan fee tidak resmi di luar kewajiban sebesar 3%. Transaksi tersebut tentu tidak dapat dilakukan apabila tidak adanya perjanjian kerjasama antara PT. MNC Sekuritas yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi dan Susi Meilina selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas dengan saksi Yeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha. Begitu juga dengan adanya transaksi lanjutan yang berasal dari rekening PT. Tunas Tri Artha yang ada dalam penguasaan saksi Andri Irvandi kepada pihak-pihak lain diantaranya saksi Arif Effendy dan saksi Andri Irvandi sendiri telah terbukti adanya perbuatan mentransfer uang yang berasal dari perbuatan melawan hukum sebagaimana masuk dalam unsur yang bersifat alternatif dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi, saksi Andri Irvandi kemudian memerintahkan saksi Arif Efendy untuk membuka rekening atas nama saksi Arif Efendy yang akan nantinya akan digunakan untuk menampung fee tidak resmi dimaksud, namun karena sebelumnya Arif Efendy telah memiliki rekening yang nantinya juga akan digunakan untuk menampung fee 3% dari PT. SNP, maka saksi Arif Efendy memerintahkan saksi Widyasari Rinaputri agar membuka rekening yang akan digunakan untuk menampung fee MTN PT. SNP untuk pihak Bank Jambi. Selanjutnya saksi Widyasari Rinaputri membuka rekening atas nama Widyasari Rinaputri pada Bank Mandiri Cabang Bimantara Jakarta dengan nomor rekening 1030006851832 dibuka pada tanggal 13 Februari 2017 dengan saldo awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM dari rekening tersebut kepada saksi Arif Efendy;

Menimbang, bahwa buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri tersebut diberikan pada tahun 2017 setelah dimulainya proses penjualan MTN

Halaman 566 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SNP oleh PT. MNC Sekuritas selaku Arranger ke Bank 9 Jambi, pada saat itu dari pihak PT. MNC Sekuritas melakukan kunjungan basalan ke Bank Jambi yang di ikuti oleh saksi Andri Irvandi, Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi, saksi Arif Efendy, Bambang Rudy Sutiawan, Sdr. I Made Adi Saputra dan Widyasari Rinaputri. Setelah berada di kantor Bank 9 Jambi, pihak PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Bank Jambi (saksi M. Jani), saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si (Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi), saksi Riza Roziani, saksi Etrya dan saksi Kurnia Iriani. Dan sebelum berakhirnya pertemuan ada penyerahan cenderamata dari dan untuk kedua belah pihak dan pada saat penyerahan cenderamata itulah dari PT. MNC Sekuritas menyerahkan goodie bag atau tas souvenir yang berisi batik keris juga termasuk didalamnya buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang diterima oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si;

Menimbang, bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si kemudian memindahkan dana dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si tersebut ke rekening milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada Bank Mandiri nomor rekening: 1100004039944 atas nama Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si seluruhnya sejumlah Rp.1.378.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dalam 29 (dua puluh sembilan) kali transaksi;

Menimbang, bahwa saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si juga melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening 1030006851832 atas nama Widyasari Rinaputri yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang oleh saksi Yunsak Elhalcon tersebut pada beberapa titik ATM Bank Mandiri di Kota Jambi serta melakukan transfer kepada saudaranya yang bernama Yanda Zaihifni Ishak dengn total sejumlah Rp.87.000.000,00,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dalam 15 (lima belas) kali transaksi. Kemudian juga mentransfer kepada Ahmad Holil total sejumlah Rp.57.852.500,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan 6 (enam) kali transaksi. Selanjutnya Yunsak El Hacon juga melakukan transfer ke rekening anaknya yang bernama Elsa Nurul Iman dengan jumlah Rp.25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam 10 (sepulu) kali transaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si melakukan transfer dan pemindahbukuan dari rekening milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada Bank Mandiri nomor rekening:

Halaman 567 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1100004039944 atas nama Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si ke rekening lain milik saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si pada Bank Jambi sejumlah Rp.500.035.000,00 (Lima ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan ditempatkan pada deposito saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si di Bank Jambi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lalu pada tanggal 13 Mei 2022 saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si menutup rekeningnya pada Bank Mandiri tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jambi mulai melakukan penyelidikan pada tanggal 18 April 2022.;

Menimbang, bahwa uang yang berasal dari PT. SNP yang ditampung di rekening PT. Tunas Tri Artha yang mengalir ke rekening saksi Arif Efendy dan saksi Andri Irvandi, tersebut kemudian digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah yang beralamat di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan seharga Rp.3.069.000.000,- (tiga milyar enam puluh sembilan juta rupiah) atas permintaan saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, yang identitas kepemilikan rumah sesuai sertifikat disamakan atas nama orang lain yaitu atas nama Yeholana Jhohansyah yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Arif Efendy sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 26 Agustus 2017 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai *reserve* ditransfer oleh an. Jaka Tirtana ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
2. Tanggal 5 September 2017 senilai Rp.50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
3. Tanggal 5 September 2017 senilai Rp.24.0000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
4. Tanggal 29 Nopember 2017 senilai Rp.10.0000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi ditransfer oleh an. Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 6030967966 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;
5. Tanggal 22 Desember 2017 senilai Rp.2.975.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta

Halaman 568 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai pelunasan ditransfer oleh Arif Efendy ke rekening Bank BCA nomor 60305599 atas nama PT Jaya Real Property Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan selain saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si membeli rumah tersebut, saksi juga meminta kepada saksi Andri Irvandi untuk melakukan renovasi atas 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tersebut yang kemudian disetujui oleh saksi Andri Irvandi dan pembayaran biaya renovasinya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dilakukan oleh saksi Arif Efendy;

Menimbang, bahwa uang fee MTN dari PT. SNP yang terdapat pada rekening PT. Tunas Tri Artha tersebut juga digunakan diantaranya untuk:

1. Membiayai perjalanan Staf PT. MNC Sekuritas dan Staf Bank Jambi ke Korea yang diikuti oleh dari pihak MNC yang ikut saksi Susi Meilina (Direktur Utama PT. MNC Sekuritas), saksi Andri Irvandi (Pjs. Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas), saksi Arif Efendy (Kepala Divi Fixed Income), saksi Widyasari Rinaputri, Sdri. Marlina Sabarita (Staff Fixed Income), Sdri. Lintang Astuti, Sdri. Ratna Nurhasanah, saksi Nurtantina, Sdri. Nanda, dan Yoni, sedangkan dari pihak Bank Jambi yang ikut saksi Riza Roziani, saksi Etriya, dan saksi Kurnia Iriani;
3. Diberikan kepada/digunakan untuk:
 - 3.1. Saksi M. Jani selaku Direktur Utama Bank Jambi dari saksi Andri Irvandi dalam bentuk uang pecahan dolar karena ada keperluan pergi ke luar negeri bersama Gubernur Jambi saat itu;
 - 3.2. Saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si selaku Direktur Pemasaran bentuknya bermacam-macam, uang tunai, transfer melalui rekening Widyasari Rinaputri, dalam bentuk barang, fasilitas paket wisata ke luar negeri antara lain ke Jepang tahun 2017 atau awal 2018 yang diikuti oleh anggota keluarga saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si, ke Malaysia bersama saksi Arif Efendy untuk pergi ke Universitas Sabah, di Kinabalu;
 - 3.3. Saksi Etriya selaku Treasury dan Kepala Kantor Bank Jambi di Jakarta, berupa sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang dollar dari saksi Andri Irvandi diberikan pada saat pergi ke Singapura;
 - 3.4. Untuk biaya *outing* Tim Bank Jambi di daerah Ancol dan Kepulauan Seribu;

Halaman 569 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Pihak dari PT. MNC Sekuritas yang turut serta menerima aliran dana dari PT. Tunas Tri Artha atas hasil transaksi penjualan MTN PT. SNP periode tahun 2017-2018 adalah:

a. Saksi Andri Irvandi selaku Pj. Direktur Kapital Market MNC Sekuritas, yang ditampung di:

- (1) Rekening atas nama saksi Arif Efendy di Bank Mandiri dan BNI;
- (2) Rekening atas nama PT. Titian Karya Semesta, yang dipimpin oleh kakak kandung saksi Andri Irvandi bernama Novi Yendra Johan;
- (3) Rekening atas nama Yayasan Nursimasyailan milik keluarga saksi Andri Irvandi yang berada di Sumatera Barat;
- (4) Rekening atas nama istrinya, yaitu Mustaqimah (yang saat ini telah meninggal dunia);

b. Saksi Bambang Rudi Sutiawan selaku Kepala Divisi Invesment Banking, menerima secara tunai dan transfer ke rekening PT. Dua Mas Sejahtera yang adalah perusahaan agen asuransi yang dikendalikan oleh istri kedua dari saksi Bambang Rudy Sutiawan;

c. Tim Invesment Banking dan Direktur Invesment Banking yang diterima melalui saksi Bambang Rudi Sutiawan secara tunai beberapa kali untuk dibagikan kepada Tim termasuk Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi;

d. Seluruh Tim Sales Fixed Income termasuk saksi Arif Efendy;

e. Saudari Yuanita yaitu sekretarisnya Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi yang ditransfer oleh saksi Arif Efendy atas perintah saksi Andri Irvandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka adanya perbuatan pengalihan uang hasil perbuatan melawan hukum diantaranya pembuatan rekening atas nama Widyasari Rina Putri yang diserahkan kepada saksi Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si. untuk selanjutnya berada dalam penguasaannya yang bertujuan untuk menyamarkan uang atau barang yang diperoleh yang seolah-olah uang yang sah;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan saksi Arif Effendy atas perintah saksi Andri Irvandi untuk melakukan sejumlah pembayaran sebagaimana

Halaman 570 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, hal tersebut juga telah membuktikan bahwa selain adanya perbuatan mentransfer serta mengalihkan terbukti dan tak terbantahkan juga fakta uang yang berasal dari PT. SNP atas adanya kesepakatan pemberian fee tidak resmi diluar kewajaran sebesar 3% digunakan untuk membayarkan sejumlah uang/harta kekayaan kepada pihak lain terkait yaitu Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si. selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank 9 Jambi (pembeli MTN);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa Dadang Suryanto yang menerangkan Terdakwa tidak mengetahui adanya permintaa fee tidak resmi 3% tersebut. Terdakwa baru mengetahui fee tidak resmi dari keterangan saksi Arif Effendi dan Bambang Rudi Setyawan pada saat berada di Dining Room. Dan Terdakwa menandatangani perjanjian selling agen dengan PT Tunas Tri Artha dikarenakan pada saat itu saksi Susi Meilina selaku Direktur Utama tidak akan tandatangan terlebih dahulu kalau salah satu direktur belum tandatangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Arif Effendi dan saksi Bambang Rudy Setyawan, bahwa kesepakatan fee tidak resmi sebesar 3% tersebut terjadi pada saat berada d Dinning Room, saat itu saksi Andri Irvandi mengatakan kepada saksi Arif Effendi bahwa pembagaian fee selling agen tidak resmi tersebut adalah 1% untuk Divisi Investment Banking yang dalam hal ini Terdakwa Dadang Suryanto selaku Direktornya, Divisi Fixed Income yang diwakili oleh Andri Irvandi dan Arif Effendi dan 1% untuk Bank 9 Jambi yang dalam hal ini adalah Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si. selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank 9 Jambi;

Menimbang, bahwa bilamana pengetahuan Terdakwa Dadang Suryanto tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa perjanjian selling agent dengan PT Tunas Tri Arta pada tanggal 07 Agustus 2017, seharusnya Terdakwa Dadang Suryanto tidak perlu menandatangani perjanjian selling agent tersebut. Hal ini didasarkan kepada bahwa MNC Sekuritas merupakan bentuk perseroan sehingga yang bertanggung jawab terhadap perusahaan baik kedalam maupun keluar menurut Undang-undang Perseroan Terbatas merupakan tanggung jawab Direktur Utama. Keinginan saksi Susi Meilina selaku Direktur Utama PT MNC Sekuritas yang tidak akan menandatangani perjanjian selling agent apabila salah satu direktur belum bertanda tangan tidaklah menjadi persoalan, karena sesuai dengan keterangan saksi Susi Meilina untuk perjanjian selling agent, perjanjian itu harus ditandatangani oleh 2 (dua) direktur yang memiliki

Halaman 571 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin wakil penjamin efek sesuai persyaratan terbitnya MTN dan saat itu dari PT. MNC Sekuritas yang mempunyai lisensi WTEE (Wakil Penjaminan Emisi Efek) adalah saksi dan Terdakwa Dadang Suryanto. Disamping itu saksi Susi Meilina memberikan surat kuasa kepada Terdakwa Dadang Suryanto untuk bertindak mewakili perusahaan dalam penjualan MTN termasuk menghadiri pertemuan-pertemuan. Artinya Terdakwa Dadang Suryanto bertanggung jawab terhadap bentuk implementasi dari perjanjian selling agent tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa Dadang Suryanto tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa pengertian “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa pengertian “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Dan pengertian “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penjualan MTN PT. MNC Securitas kepada Bank 9 Jambi ada negosiasi / pembicaraan antara pihak PT. MNC Sekuritas dengan PT. SNP terkait permasalahan fee sebagai arranger. Hal ini diperoleh dari bukti petunjuk yang didapat dari keterangan saksi Arif Effendi dan saksi Bambang Rudy Setyawan serta bukti surat berupa perjanjian selling agent tanggal 07 Agustus 2017 yang menjadi pintu masuk adanya transaksi pembagian fee tidak resmi sebesar 3% yang ditampung dalam rekening PT Tunas Tri Artha;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dadang Suryanto bersama dengan saksi Susi Meilina selaku pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT. Tunas Tri Artha sudah mengetahui atau setidaknya mengetahui maksud dan tujuan yang sebenarnya adalah menggunakan rekening PT Tunas Tri Artha untuk menampung fee tidak resmi diluar kewajiban sebesar 3% dari transaksi penjualan MTN PT. SNP oleh Bank Jambi agar seolah-olah penerimaan fee tersebut sah dan wajar;

Menimbang bahwa terhadap seluruh uang yang ditampung di rekening PT. Tunas Tri Artha yang berasal dari PT. SNP tersebut yang kemudian mengalir ke berbagai pihak patut diduga oleh Terdakwa Dadang Suryanto sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 55 KUHPidana dapat diartikan sebagai seseorang yang ikut membantu melancarkan aksi tindak pidana tersebut, baik sebelum tindak kejahatan itu dilakukan atau setelah kejahatan tersebut dilaksanakan. Aturan pasal ini merupakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan turut serta melakukan (*medepleger*).

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai

Halaman 573 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut "Pelaku bertindak sebagai *medepleger* (turut serta) atas kejahatan yang didakwakan terhadap sebuah perbuatan pidana. Peristiwa ini dapat digambarkan pelaku bersama saksi-saksi lainnya secara bersama-sama dengan sadar ikut melakukan suatu perbuatan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam hal ini pelaku yang membantu atau turut serta tidak harus memenuhi unsur pasal-pasal utama yang menjerat pelaku utama;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Dadang Suryanto bersama-sama dengan Andri Irvandi, SH, MBA, Dr. Yunsak El Halcon, SH, M.Si., saksi Arif Efendy, saksi Bambang Rudi Setiawan, serta saksi Sie Ling dari PT. SNP telah mengetahui bahwa selain pemberian fee selling agent 0,5%- 1% atas penerbitan MTN PT. SNP masuk kerekening PT. MNC Sekuritas, sedangkan untuk pembagian fee 3% diberikan ke masing-masing pihak tersebut diatas dan tidak masuk kerekening Bank 9 Jambi maupun ke rekening PT. MNC Sekuritas, dimana para pihak tersebut diatas bekerja sama dengan saksi Yeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha untuk menggunakan rekening PT Tunas Tri Artha dalam menampung fee 3% atas dasar perjanjian jasa penjualan MTN PT SNP, sehingga fee 3% persen tersebut seolah-olah merupakan fee yang sah dari atas penjualan MTN PT SNP, padahal PT Tunas Tri Artha bukanlah perusahaan dibidang surat berharga melainkan bergerak dibidang mechanical, electrical dan perdagangan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair telah terbukti, maka dakwaan kedua selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Dadang Suryanto bin Supandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan perbuatan lain dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 574 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sehingga terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pula, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan baik yang diajukan Penuntut Umum, Panesehat Hukum maupun oleh Majelis Hakim dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan, masih ada pihak-pihak lain yang menikmati hasil korupsi yang seharusnya ditarik untuk dimintakan pertanggung jawaban, diantaranya sebagai berikut:

1. PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) selaku Korporasi yang lebih banyak memperoleh dan atau menikmati kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Dimana terdapat aliran dana beberapa kali masuk ke rekening perusahaan PT. SNP dengan total uang sejumlah Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah), sehingga sudah sepatutnya dimintakan pertanggungjawaban;
2. Arif Efendy, Selaku Kepala Divisi Fixed Income PT. MNC Sekurita. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai memiliki peran signifikan bersama-sama Andri Irvandi dan Bambang Rudy Setyawan dalam proses penjualan MTN PT SNP dan saksi juga memperoleh uang dari rekening PT. Tunas Tri Artha dengan total sejumlah

Halaman 575 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.574.731.528,00 (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dan menikmati fee seling agent untuk kepentingan pribadinya sekitar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini serta adalah pihak yang berperan aktif memberikan fasilitas dan gratifikasi kepada pihak Bank Jambi;

3. Bambang Rudi Setiawan, selaku Kepala Divisi Invesment Banking PT. MNC Sekuritas. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim berperan aktif dalam proses pembuatan teaser, bersama Divisi Fixed Income yaitu Adri Irvandi dan Arif Effendi menjualkan MTN PT SNP pada Bank 9 Jambi. Saksi mengakui menerima uang hasil penjualan MTN PT SNP oleh Bank 9 Jambi dengan total sejumlah Rp.3.430.000.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah);
4. Leo Chandra, selaku Komisaris Utama sekaligus pendiri PT. SNP. Berdasarkan fakta dipersidangan adalah orang yang sejak awal telah memerintahkan Leo Darwin, Sie Ling dan Anita Sutanto untuk membuat dan menyusun laporan keuangan PT. SNP sedemikian rupa sehingga seolah-olah terlihat keuangannya sehat, padahal kenyataannya tidak demikian, oleh karenanya sudah sepatutnya perbuatan Leo Chandra dimintakan pertanggungjawaban;
5. Sie Ling, selaku orang kepercayaan Leo Chandra. Berdasarkan fakta dipersidangan saksi bekerja sama dengan Christian Diah Sasmita untuk merekayasa laporan keuangan PT SNP supaya seolah-olah kelihatan baik dengan cara menaikkan pendapatan hasil penjualan. Saksi juga menyuruh Anita Sutanto selaku Asisten Finance Manager PT. SNP agar membuat update keuangan PT. SNP seolah-olah sehat dan juga membuat list piutang secara *double plage* sehingga terkesan *cash flow*nya berjalan lancar;
6. Cristian Diah Sasmita, selaku Manager Akunting PT. SNP dari tahun 2010 s.d. 2018 atas permintaan Leo Darwin melalui Sie Ling melakukan rekayasa / make up laporan keuangan PT.SNP dengan menaikkan pendapatan bunga sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan cara menjurnal data-data tidak bersumber dari data sebenarnya, sehingga laporan keuangan terlihat seolah-olah memperoleh laba signifikan. Saksi menyadari perbuatannya merekayasa laporan keuangan akan memuluskan jalan penerbitan MTN oleh PT. SNP dikarenakan salah satu pertimbangan pembelian MTN adalah memiliki laporan keuangan yang sehat;

Halaman 576 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Etriya,S.E.,M.M Binti Wijaya Haris selaku Plt. Kepala Bidang Money Market Bank 9 Jambi di tahun 2016 dan Kepala Kantor Fungsional Jakarta Bank Jambi ditahun 2017, berdasarkan fakta di persidangan adalah pihak yang aktif dari Bank 9 Jambi bersama-sama dengan Dr. Yunsak El Halcon,S.H.,M.Si. yang mengetahui dan melaksanakan proses administrasi pembelian MTN. Dan berdasarkan kesaksian Arif Efendy serta Yunsak El Halcon, saksi Etriya turut memperoleh sejumlah uang dari Pihak PT. MNC Sekuritas dan menikmati fasilitas wisata ke Singapura dan Korea Selatan serta menerima uang saku berbentuk dolar Singapura yang diberikan PT. MNC Sekuritas melalui Saksi Arif Efendy;
8. Merliyana Syamsul bersama-sama rekannya dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan PT. SNP tidak berdasarkan standar audit, namun tetap mengeluarkan opini audit wajar dalam penyajian, dan Tim Audit dari KAP Satrio,Bing,Eny dan rekan mengetahui dan menyadari bahwa hasil audit ini menjadi salah satu syarat PT. SNP layak untuk menerbitkan MTN karena perusahaan yang masih sanggup untuk membayar utang;
9. Susy Meliana selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas dari tahun 2015 sampai sekarang, yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang dalam Job desk No. MNCS - DIR - 001 tanggal 01 januari 2015 adalah bertanggungjawab dalam menentukan arah / inisiatif pengembangan perseroan, perencanaan strategi perseroan jangka panjang dan pendek, serta sebagai pimpinan dalam mencapai target / sasaran serta organisasi. Selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas secara sadar mengetahui adanya fee yang tidak resmi sebesar 3% yang diterima perusahaan. Saksi juga ikut terlibat penandatanganan perjanjian selling agent dengan PT Tunas Tri Artha yang menjadi pintu masuk adanya penerimaan fee tidak resmi ke dalam rekening PT Tunas Tri Artha bersama dengan Terdakwa Dadang Suryanto bin Supandi. Padahal PT. Tunas Tri Artha bukanlah perusahaan yang bergerak dibidang surat berharga, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut memuluskan rencana pembagian fee tidak resmi. Susy Meliana juga menerima fasilitas perjalanan wisata ke Korea Selatan dari Arif Efendy;
10. Riza Roziani selaku Kepala Divisi Treasury yang ikut menikmati kerugian keuangan negara dalam perkara ini dengan menerima fasilitas perjalanan wisata ke korea selatan dari Arif Efendy sementara perjalanan tersebut juga

Halaman 577 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan biaya pengeluarannya sebagai pengeluaran SPPD dari rekening PT. Bank Jambi;

11. M. Jani pada saat kejadian selaku Direktur Utama Bank 9 Jambi yang bertanggungjawab atas keseluruhan bisnis Bank 9 Jambi serta bertemu dan rapat dengan PT. MNC Sekuritas dalam proses pembelian MTN PT. SNP. Kesaksian Arif Efendy di persidangan menerangkan saksi M. Jani memperoleh fasilitas dari PT. MNC Sekuritas berupa uang pecahan dolar untuk bepergian ke Amerika Serikat;
12. Jeholana Jhohansyah, selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha menandatangani perjanjian selling agent dengan PT SNP sehingga fee tidak resmi 3% yang menjadi kerugian negara ditampung pada rekening PT Tunas Tri Artha. Saksi juga memperoleh sejumlah Rp.186.784.165 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) dalam beberapa kali transaksi;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dijunctokan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Mengenai pidana tambahan ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti jumlah pembayarannya tidak equivalent atau tidak sama dengan kerugian negara dan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana uang pengganti selain mempedomai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim juga mempedomani PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 578 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat tuntutannya, menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Negara. Berdasarkan laporan Audit Investigasi dari Kantor Akuntan Public Tarmizi Ahmad No. 00177 / 2.0604 / AP.7 / 09 / 0430 / 1 / III/2023 tanggal 09 Maret 2023 atas dugaan tindak pidana korupsi "pembelian dan gagal bayar MTN PT. SNP pada PT. Bank Jambi Tahun 2017 s/d 2018 , jumlah kerugian keuangan Negara Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah). Namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kerugian keuangan negara yang diperoleh oleh Terdakwa Dadang Suryanto bin Supandi, saksi Andri Irvandi dan Yunsak El Hacon equivalent atau sama dengan uang yang masuk rekening PT Tunas Tri Artha yang dipergunakan untuk menampung fee tidak resmi sebagai selling agent sejumlah Rp22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah). Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan fee 3% tersebut dibagi-bagi untuk Divisi Investment Banking sebesar 1%, Divisi Fixed Income sebesar 1 % dan pada Bank 9 Jambi sebesar 1%, sehingga dengan demikian secara proporsional kerugian negara dalam perkara ini akan dibebankan kepada masing-masing pihak dan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai sudah patut apabila Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sesuai dengan perannya yaitu sejumlah Rp4.130.000.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 579 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang;
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG SURYANTO BIN SUPANDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan "Tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 580 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa Dadang Suryanto Bin Supandi untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp4.130.000.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi:

Disita dari Etriya, S.E., M.M:

1. DOKUMEN MTN

1.1. MTN 1 terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel dokumen Teaser SNP Januari 2017
- b. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN I SNP Tahap II Tahun 2017
- c. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian MTN I SNP (1- 91) nomor 17
- d. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 Perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan II tahun 2017 "MTN"
- e. 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :01/KP.Tdn tanggal 02 Januari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017
- f. 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :02/KP.Tdn tanggal 22 Februari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahu 2017
- g. 1 (satu) lembar surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 391/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I SNP THP II TH 2017 SERI B

Halaman 581 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 390/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan I TH 2017
 - i. 1 (satu) bundel surat dari Kantor Fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :09/KFJ tanggal 26 September 2017 perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap II tahun 2017 Seri A
 - j. 1 (satu) bundel Surat PT. MNC Securities kepada PT. BPD Jambi no . 002791/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 November 2017
 - k. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 32.511.111.111,00
 - l. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 1.015.972.222,00
 - m. Account Statement IDR1203700050001 MTN PT. SNP Rp.33.000.000.000,00
 - n. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 09 Januari 2018 Rp. 49.316.696.667,00
 - o. 1 (satu) bundel surat PT. Bina Artha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 30 agustus 2018 Rp. 49.000.000.000
 - p. 1 (satu) bundel surat PT. Bina Artha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 agustus 2018 Rp. 50.000.000.000
 - q. 1 (satu) bundel surat PT. Bina Artha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 31 agustus 2018 Rp. 1.000.000.000
 - r. 1 (satu) bundel surat PT. Bina Artha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018 Rp. 49.000.000.000
 - s. 1 (satu) bundel surat PT. Bina Artha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018 Rp.1.000.000.000
 - t. CKPN surat berharga IDR1206100010001 Rp.50.000.000.000,00
 - u. CKPN Surat Berharga Reverse Repo IDR 1206200010001 Rp.50.000.000.000,00
- 1.2. MTN III terdiri dari:
- a. 1 (satu) bundel dokumen Teaser MTN III SNP Tahun 2017 - Seri B

Halaman 582 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN III SNP Tahun 2017
- c. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Perjanjian MTN III nomor 18 tanggal 09 oktober 2017
- d. 1 (satu) bundel Perjanjian Penerbitan MTN III nomor 39 tanggal 18 Oktober 2017
- e. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 02 Oktober 2017 Perihal penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 "MTN"
- f. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 94 .10/KFJ tanggal 01 November 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017
- g. Trade confirmation No. 002774/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 21 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon
- h. Trade confirmation no. 002793/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- i. Trade confirmation no. 002753/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 28 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon
- j. 1 (satu) bundel surat dari kantor fungsional Jakarta kepada Direksi Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 134.12/KFJ/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017
- k. 1 (satu) bundel surat dari kantor fungsional Jakarta kepada Direksi Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 135.12/KFJ/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017
- l. Trade confirmation No. 002913/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 05 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon

Halaman 583 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Trade confirmation No. 003141/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 22 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- n. MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 15 Maret 2018
- o. 1 (satu) bundel Surat kantor fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 051.02/KFJ.2018 tanggal 05 februari 2018 perihal penawaran MTN III sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017 Seri A
- p. Trade confirmation No. 000607/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 22 Februari 2018 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- q. 1 (satu) bundel Surat kantor fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 113.03/KFJ.2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penawaran MTN III sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017 Seri A
- r. Trade confirmation No. 0026714-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- s. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Trisuri Nomor : 220.04/KFJ.2018 tanggal 30 April 2018 perihal Penjualan MTN III SNP tahun 2017 Seri A
- t. Trade confirmation No. 11/FI-Royal Sek/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 Royal Investium Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- u. Trade confirmation No. 0027688-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- v. Trade confirmation No. 0027691-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- w. Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018
- x. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor : 555.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal penjualan MTN III SNP Thp II Th 2017 Seri A

Halaman 584 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 05 Oktober 2018
- z. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018
- aa. CKPN Surat Berharga Reverse Repo IDR1206200010001

1.3. MTN V terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel dokumen Teaser MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Informasi MTN V SNP Tahap I
- c. 1 (satu) bundel dokumen Akta Perjanjian Penerbitan MTN V SNP Tahap II Nomor 02 tanggal 06 Februari 2018
- d. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 24 Januari 2018 Perihal penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2018 Tahap II "MTN"
- e. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 074.02/KFJ.2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018
- f. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 119.03/KFJ.2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018
- g. Trade confirmation No. 0027612-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- h. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri Grup Kustodian & Wall Amanat Nomor :251.05/KFJ.2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal penjualan MTN V SNP Tahap 2 tahun 2018
- i. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018
- j. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor : 556.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal penjualan MTN V Thp II Th 2018

Halaman 585 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018
- l. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018.
2. 1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2017 s.d jenis giro antar bank Pasi
3. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2018 s.d jenis giro antar bank Pasi
4. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2019 s.d jenis giro antar bank Pasi
5. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2020 s.d jenis giro antar bank Pasi
6. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2021 s.d jenis giro antar bank Pasi
7. 1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2022 s.d jenis giro antar bank Pasi

Disita dari Bambang Rudy Sutiawan bin Muchlas:

1. 1 (satu) lembar surat PT. SNP Finance kepada PT. MNC Securities No : 023/SNP-DIR/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal penunjukan penjamin emisi untuk penerbitan medium term notes ke 1 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
2. 1 (satu) bundel surat BM & Partners Advocates counselors at law kepada PT. SUNprima Nusantara Pembiayaan No. BMP-024/PIY/II/2017 tanggal 09 februari 2017 perihal pendapat hukum sehubungan dengan penerbitan surat berharga jangka menengah (medium term notes) I PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara tahap I tahun 2017
3. 1 (satu) lembar surat Pefindo kepada bapak Donni Satria direktur utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara no. RC-22/PEF-Dir/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal setifikat pemeringkatan atas medum term notes

Halaman 586 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tahun 2017 PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018

4. 1 (satu) lembar surat Pefindo kepada bapak Donni Satria direktur utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara no. RC-875/PEF-Dir/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal sertifikat pemeringkatan atas medium term notes III tahun 2017 PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara periode 13 Oktober sampai dengan 1 Oktober 2018
5. 1 (satu) bundel surat PT. MNS Securities kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara nomor : 014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 03 Februari 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi financial advisor/arranger dalam penerbitan medium term notes tahun 2017 ("MTN")
6. 1 (satu) bundel Teaser SNP_Januari 2017 Rp. 200.000.000.000
7. 1 (satu) lembar Surat keputusan direksi PT. MNC securities No.588/HED-AK/MNCS/X/2014 tanggal 04 november 2014
8. 1 (satu) lembar surat kepala departemen pengawasan IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan kepada direksi PT. MC Sekurias nomor : S-865/NB.22/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal tanggapan atas surat permohonan permintaan copy dokumen surat pembatasan sumber pendanaan kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara

Disita dari Bing Harianto:

1. Fotokopi surat kuasa Bing Eny & Rekan kepada Luhut Mariot Parulian Pangaribuan tanggal 27 Mei 2022
2. Fotokopi surat menteri keuangan RI Nomor : S-5/MK.1/PPPK/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang persetujuan penghentian pemberia jasa asuransi sementara waktu kepada Bing Harianto, SE
3. Fotokopi salinan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 919/KM.1/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang perpanjangan izin Akuntan Public Bing Harianto.SE
4. Fotokopi Surat Menteri Keuangan RI nomor :S-454/MK1PPPK/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Persetujuan Penghentian Pemberian Jasa Asurans Untuk Sementara Waktu Kepada Bing Harianto
5. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1173/KM.1/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Perpanjangan Izin Bing Harianto, SE

Halaman 587 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Tanda Terdaftar Akuntan Public Otoritas Jasa Keuangan nomor : STTD.AP-147/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
7. 1 (satu) bundel Kode Etik Profesi Akuntan Public IAPI Institute Akuntan Public Indonesia Oktober 2008
8. Fotokopi Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-141/D.04/2018 tanggal 1 oktober 2018 tentang Penetapan Surat Keputusan Tentang Pengenaan Saksi Administrative Berupa Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Kantor Akuntan Public Satirio Bing Eny Dan Rekan
9. Fotokopi Surat Menteri Keuangan RI nomor : S-131/MK.1PPPK/2018 tanggal 3 agustus 2018 tentang sanksi administrative berupa rekomendasi terhadap KAP Satirio Bing Eny Dan Rekan
10. Surat Deloitte kepada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) nomor : 271/VIII/2018/RRS tanggal 20 agustus 2018 tentang Pengunduran Diri Atas Pekerjaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2017
11. Surat Satrio Bing Eny & Rekan kepada Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI nomor : CS-013/VI/2019/SBE tanggal 21 juni 2019 tentang Permohonan Pecabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Public
12. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : 541/KM.1/2019 tanggal 4 oktober 2019 tentang Pencabutan Izin Usaha Kantor Akuntan Public Satri Bing Eny & Rekan

Disita dari Vonny Widjaja:

1. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan nomor : S-760/PEF-DIR/V/2018 tanggal 25 mei 2018 perihal penarikan peringkat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
2. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-586/PEF-DIR/V/2018 tanggal 14 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
3. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-573/PEF-DIR/V/2018 tanggal 09 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

Halaman 588 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-554/PEF-DIR/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
5. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-21/PEF-DIR/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan Atas Medium Term Notes I Tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
6. Fotokopi surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan informasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 06 Oktober 2017
7. Fotokopi Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan Atas Perusahaan Dan/Atau Medium Term Notes V tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2017
8. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan No. S-0009/PEF-DIR/II/2017 tanggal 11 Januari 2011 perihal tanggapan permintaan pemeringkatan atas MTN Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
9. Fotokopi surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada direktur utama PT. Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) Nomor : 002/DIR/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal permintaan pemeringkatan atas surat utang
10. Fotokopi surat keputusan direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia Nomor: KEP-64/PEF-DIR/XI/2014 tentang perubahan keputusan direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia Nomor : Kep-50/Pef-dir/VII/2013 tentang organisasi dan tata kerja PT. Pemeringkat Efek Indonesia

Disita dari Agus Suparto:

1. Surat OJK nomor : S-238/NB.2/2018 tanggal 11 Mei 2018
2. Surat tugas pemeriksaan nomor SR-40/MK.1PPPK/2018 tanggal 23 Mei 2018
3. Surat hasil pemeriksaan nomor SR-83/MK.1PPPK/2018 tanggal 3 Agustus 2018

Disita dari Indhira Kartini:

Halaman 589 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN 1 Tahap II Tahun 2017 seri B.
2. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
3. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN V SNP Tahap II.
4. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN I. Tahap II Tahun 2017 seri B.
5. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
6. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN V SNP Tahap
7. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN I Tahap II Tahun 2017 seri B.
8. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
9. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN V SNP Tahap II.

Disita dari Indra:

1. Copy laporan hasil pemeriksaan langsung final nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 juli 2018 yang di dalamnya memuat temuan pemeriksaan berikut rekomendasinya
2. Copy surat keputusan Menteri keuangan nomor KEP-181/KMK.06/2002 tanggal 23 april 2002
3. Copy (soft copy) dokumen LKTA dan laporan bulanan periode pemeriksaan
4. Copy sanksi peringatan pertama kepada PT SNP berdasarkan surat nomor S-508/NB.22/2018 tanggal 26 april 2018
5. Copy pencabutan izin usaha berdasarkan surat keputusan dewan komisioner nomor KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 november 2018
6. Copy surat peringatan kedua nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 mei 2018
7. Copy surat peringatan ketiga nomor S-639/NB.22/2018 tanggal 8 mei 2018
8. Copy sanksi pembekuan kegiatan usaha (PKU) sesuai surat nomor S-247/NB.22/2018 tanggal 14 mei 2018
9. Copy surat pembatasan sumber pendanaan nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 april 2018 terhadap PT. SNP

Halaman 590 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy surat tugas pemeriksaan nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 februari 2018 sebagai dasar pemeriksaan kantor pusat PT SNP periode 6-16 maret 2018
11. Copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang mataram nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang mataram periode 19 – 24 maret 2018
12. Copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang semarang nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang semarang 2 -4 april 2018
13. Copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang yogyakarta nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang Yogyakarta 4 - 7 april 2018
14. Copy surat pemeriksaan langsung kepala departemen pengawasan IKNB 2B nomor :S-153/NB.22/2018 tanggal 26 pebruari 2018 dan berdasarkan tugas deputy komisioner pengawas IKNB II nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 pebruari 2018
15. Copy surat deputy komisioner pengawas IKNB II OJK kepada kepala pusat pembinaaan profesi keuangan RI nomor S :-238/NB.2/2018 tanggal 11 mei 2018 perihal informasi mengenai indikasi pelanggaran prosedur audit oleh kantor akuntan public satrio bing eny dan rekan Beserta lampirannya

Disita dari Evie Listiana Sari, S.Sos:

1. Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor : 0518/PP/BJ/JRP/JTU/2017 tanggal 15 Desember 2017
2. Copy Surat Persetujuan Pembelian (SPP) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya nomor : 00525/JTU

Disita dari Raden Yogi Gantika Gandawidura:

1. 1 (satu) bundel akta notaris Ashoya Ratam SH, MKn No. 120 tanggal 23 Juli 2013 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pemingkat Efek Indonesia;
2. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Devisi Trisuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Up. Bapak Bimo Setyanto, Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 541.08/KFJ.2018

Halaman 591 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2018 perihal Pembelian TC MNC I SNP Thp II Th 2017 Seri B;

3. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 009.01/KFJ.2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal Penyimpanan MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A;
4. Fotokopi Berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 090.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Penyimpooanan MTN V Tahap 2 Tahun 2018 ;

Disita dari Fanny Permadi:

1. Copy rekap pembayaran rumah di Discovery Eola Blok DE/F01 Bintaro Jaya, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, atas nama pembeli YEHOLANA JHOHAN SYAH.
2. Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Tanaha dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya nomor : 0013/BAST/BJ/JRP/JTU/I/2018 tanggal 13 Januari 2018.
3. Copy kuitansi pembayaran pembelian rumah di Cluster Discovery Eola Blok DE/F nomor 01 (Minerva sudut), sebagai berikut:
 - a. Pembayaran reserve sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018
 - b. Pembayaran tanda jadi sebesar RP. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018
 - c. Pembayaran angsuran Ke-1 sebesar Rp. 2.975.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 1 Januari 2018.
4. Copy Surat Izin Pelaksana Pekerja nomor 048/JRP/PKB-TL/3/2018 tertanggal 19 Maret 2018
5. Copy rekap pembayaran iuran pengelolaan lingkungan rumah Discovery Eola Blok DE/F01 Bintaro Jaya, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

Disita dari Achmad Uki Setiawan:

1. 1 (satu) bundel poto kopi legalisir perjanjian jasa perantara antara PT. MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha tertanggal 7 Agustus 2017.

Halaman 592 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar print out total spread MNC Securitas – Transaksi MTN PT. SNP di pasar sekunder yang dilegalisir oleh RONALD A. TIRA BUDI Direktur IB PT. MNC Securitas.

Disita dari Alek Nugraha:

1. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 2:
 - 1.1 Penawaran Produk Reksa Dana Terproteksi
 - 1.2 Formulir Pembukaan Rekening Institusi BPD Jambi
 - 1.3 Pernyataan Efektif Pembentukan RDT Victoria 2
 - 1.4 Prospektus RDT Victoria 2
 - 1.5 KIK RDT Victoria 2
 - 1.6 Rating SNP Pefindo
 - 1.7 Subscription Batch Form RDT Victoria 2 24 Mei 2017
 - 1.8 DTF dan TC RDT Victoria 2 24 Mei 2017
 - 1.9 DTF-Redemption Form & Batch Form RDT Victoria 2 26 Februari 2018
 - 1.10 Redemption Form-Batch Form & DTF-TC RDT Victoria 2 8 Mei 2018
 - 1.11 Pernyataan Efektif Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran-Akta Pembubaran RDT Victoria 2
2. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 5:
 - 2.1 Surat Penawaran dan Surat Efektif Pembentukan RDT Victoria 5
 - 2.2 Prospektus RDT VICTORIA 5
 - 2.3 KIK RDT VICTORIA 5
 - 2.4 Subscription Form RDT Victoria 5 8 Mei 2018
 - 2.5 DTF dan TC RDT Victoria 5 8 Mei 2018
 - 2.6 DTF dan TC RDT Victoria 5 27 Agustus 2018
 - 2.7 Perintah untuk melakukan tindakan tertentu- OJK (003) (S-166)
 - 2.8 Tindakan Perbaikan-Tindak Lanjut Rencana Pembubaran Surat Alasan Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran RDT Victoria 5
 - 2.9 Kesepakatan Pembubaran BK MI-Instruksi-TC-SC-Akta Pembubaran RDT Victoria 5
 - 2.10 Pernyataan Efektif Pembubaran Pembubaran RDT Victoria 5
 - 2.11 Pemberitahuan Penukaran

Disita dari Etriya, S.E., M.M binti Wijaya Haris

Halaman 593 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy surat penawaran dari MNC Securytis kepada Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan II TAHUN 2017 ("MTN")
2. Asli lembar disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi atas penawaran MTN 1 SNP II tahun 2017
3. Asli Akta Notaris ZAINUN AHMADI, S.H., MKn nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 terkait perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia).
4. Asli Akta Notaris ZAINUN AHMADI, S.H. MKn nomor 21 tanggal 30 Agustus 2018 terkait perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia).
5. Asli berkas Hendro & Kanon Advokat And Counsellors At Law nomor 269/H&K/Vp/VIII/2018 Perihal pendapat dari segi hukum atas perjanjian jual beli Medium Term Notes Antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia.
6. Copy surat penawaran dari MNC Securytis kepada bank jambi tanggal 24 Januari 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan TAHUN 2018 Tahap II ("MTN")
7. Asli lembar disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah bank jambi atas penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan TAHUN 2018 Tahap II ("MTN")
8. Asli 1 (satu) bundle surat dari PT. BPD Jambi Nomor: 566.08/KP.Dir Tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Portofolio surat berharga Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SPNP)
9. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan dana PT. BPD Jambi nomor: 124.10/Kp.Tdn tanggal 11 Oktober 2018 perihal kebijakan dan prosedur hapus buku / hapus tagih surat berharga PT. bank Pembangunan Daerah Jambi
10. Asli Minutes Of Meeting (MOM) Divisi kepatuhan dan Manajemen Risiko nomor: 122.10/KMR/2018 tanggal 11 OKTOBER 2018 perihal Pengkajian Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang kebijakan dan prosedur hapus buku / hapus tagih surat berharga PT. bank Pembangunan Daerah Jambi
11. Asli surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 699.10/Kp.Dir tanggal 11 Oktober 2018 perihal persetujuan kebijakan

Halaman 594 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hapus buku dan hapus tagih surat berharga PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi.

12. Asli Surat Dari Dewan Komisaris PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 080.10/Dk/Bj/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Persetujuan Kebijakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Surat Berharga PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi.
13. Asli terdapat 4 (empat) Memo Internal Divisi Treasury dan dana PT. BPD Jambi nomor: 127.10/Kp.Tdn tanggal 15 Oktober 2018 perihal persetujuan hapus buku surat berharga MTN PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan disposisi berbeda.
14. Asli surat pembatalan perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Agri Resources Asia dan PT. Bina Artha Sekuritas.
15. Asli Opini Konsultan Akutansi atas nama Sugeng Siswanto
16. Asli surat dari BPD Jambi nomor: 641.09/Kp.Dir tanggal 21 September 2018 perihal Penyampaian Dokumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Reksadana yang ditujukan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan provinsi Jambi.
17. Asli Memo Internal Divisi KMR nomor : 12c.01/Kp. TDN tanggal 18 Januari 2018 perihal limit portofolio reksadana
18. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan Dana nomor 70A.07/Kp.TDN tanggal 25 Juli 2018 perihal penjualan surat berharga negara (FR0062, PBS004 dan PBS005)
19. Nota Analisa Pembelian Surat Berharga Negara nomor : 69A/NAK/FI/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Negara (FR0062, PBS004 dan PBS005)
20. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan Dana nomor 12B.01/Kp.TDN tanggal 08 Januari 2018 Perihal Penentuan Issuer Limit Kepada Perusahaan Manajer Investasi
21. Nota Analisa Pembelian Reksadana nomor : 70B/NAK/FI/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Reksadana

Disita dari Afandri Adya:

1. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 427/HRD-AK/MNCS/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang pengangkatan karyawan tetap An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Fixed Income

Halaman 595 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 113/HRD-DIR/MNCS/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penugasan Sementara An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Fixed Income
3. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 353/HRD-DIR/MNCS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Promosi An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Institusi
4. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 0210/HRD-DIR/MNCS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT MNC Sekuritas Karena Ditahan Pihak Yang Berwajib An. Andri Irvandri Nik. 14044006

Disita dari Feby Apriani Panjaitan:

1. 1 (satu) bidang tanah dan/ atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 5066 seluas 41 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5771 seluas 163 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok De/F01 Bintaro Jaya Kelurahan Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan pemegang alas Hak atas nama PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk ;
2. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5066 atas bidang tanah seluas 41 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok DE/F01 Bintaro Jaya Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan pemegang hak atas nama PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk ;
3. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.5771 seluas 163 M2 yang terletak di Discovery Eola Blok De/F01 Bintaro Jaya Kelurahan Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan pemegang alas Hak atas nama PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk;

Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Disita dari saksi Annisa Cahyani Ramadhanti, S.E

1. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 12 Januari 2023.
2. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 07 April 2023.

Halaman 596 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 15 Juni 2021.
4. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 2.000.000.000,- tanggal 10 Februari 2022.
5. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 11 Juni 2021.
6. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 450.000.000,- tanggal 17 November 2021.
7. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 19 November 2021.
8. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 450.000.000,- tanggal 18 November 2021.
9. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 14 Juni 2021.
10. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 24 Juni 2021.

Disita dari saksi Iva Hudriyah, SE:

1. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- tanggal 08 Juli 2020.
2. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- tanggal 11 Maret 2020.
3. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- tanggal 14 Februari 2020.
4. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal

Halaman 597 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- tanggal 06 Juni 2018.

5. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.1.600.000.000,- tanggal 16 April 2018.
6. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.900.000.000,- tanggal 14 Juni 2017.
7. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.200.000.000,- tanggal 06 Juli 2021.
8. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.450.000.000,- tanggal 25 Februari 2021.
9. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.450.000.000,- tanggal 01 Maret 2021.
10. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.450.000.000,- tanggal 01 Maret 2021.
11. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.400.000.000,- tanggal 04 Maret 2021.
12. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.450.000.000,- tanggal 26 Februari 2021.
13. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.450.000.000,- tanggal 03 Maret 2021.
14. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.450.000.000,- tanggal 22 Februari 2021.
15. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.450.000.000,- tanggal 24 Februari 2021.
16. 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan Deposito Berjangka Bank Jambi Syariah An. Yunsak El Halcon, Jumlah nominal Rp.300.000.000,- tanggal 05 Maret 2021.

Halaman 598 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari saksi Riska Syafitri,SH:

- 1 (satu) bundel dokumen asli formulir pembukaan rekening nasabah perorangan Bank Pembangunan Daerah Jambi an. Yusak El Halcon tanggal 03 Januari 2018

Disita dari saksi Leni Maryani, SE:

1. 1 (satu) bundel dokumen laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain Bank Jambi tahun 2018 s/d 2022.
2. 1 (satu) bundel salinan akta RUPS tahunan Bank Jambi tahun 2019 s/d 2023.
3. 1 (satu) lembar rekap tantiem tahun 2018 s/d 2022.

Disita dari saksi Endang Purwati:

1. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2017 An. Yunsak El Halcon.
2. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2018 An. Yunsak El Halcon.
3. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2019 An. Yunsak El Halcon.
4. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2020 An. Yunsak El Halcon.
5. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2021 An. Yunsak El Halcon.
6. Pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2022 An. Yunsak El Halcon.

Disita dari saksi Deviviyen Novanto:

1. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0001465 tanggal 06 Juni 2018 dengan nilai Rp.2.000.000.000,-
2. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0001393 tanggal 16 April 2018 dengan nilai Rp.1.600.000.000,-
3. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002450 tanggal 08 Juli 2020 dengan nilai Rp.1.000.000.000,-
4. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak

Halaman 599 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- El Halcon No. BJS 002316 tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai Rp.1.000.000.000,-
5. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002242 tanggal 14 Februari 2020 dengan nilai Rp.1.000.000.000,-
6. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 0000934 tanggal 14 Juni 2017 dengan nilai Rp.900.000.000,-
7. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002887 tanggal 03 Maret 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-
8. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002886 tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-
9. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002885 tanggal 26 Februari 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-
10. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002884 tanggal 25 Februari 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-
11. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002883 tanggal 24 Februari 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-
12. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002882 tanggal 23 Februari 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-
13. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002881 tanggal 22 Februari 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-
14. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002888 tanggal 04 Maret 2021 dengan nilai Rp.400.000.000,-
15. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 002889 tanggal 05 Maret 2021 dengan nilai Rp.300.000.000,-
16. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Yunsak El Halcon No. BJS 003072 tanggal 06 Juli 2021 dengan nilai

Halaman 600 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.200.000.000,-
17. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 027001 tanggal 07 April 2022 dengan nilai Rp.1.000.000.000,-
18. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 025450 tanggal 17 November 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-
19. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 025462 tanggal 19 November 2021 dengan nilai Rp.100.000.000,-
20. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 026521 tanggal 10 Februari 2022 dengan nilai Rp.2.000.000.000,-
21. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 025461 tanggal 18 November 2021 dengan nilai Rp.450.000.000,-
22. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022360 tanggal 24 Juni 2021 dengan nilai Rp.400.000.000,-
23. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022352 tanggal 15 Juni 2021 dengan nilai Rp.200.000.000,-
24. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022351 tanggal 14 Juni 2021 dengan nilai Rp.400.000.000,-
25. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 022339 tanggal 11 Juni 2021 dengan nilai Rp.400.000.000,-
26. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Yunsak El Halcon No. A 027099 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai Rp.1.000.000.000,-
27. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah A 024138 tanggal 13 Oktober 2021 dengan nilai Rp.100.000.000,-
28. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah A 019067 tanggal 06 April 2020 dengan nilai Rp.400.000.000,-

Halaman 601 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001306 tanggal 07 Maret 2018 dengan nilai Rp.500.000.000,-
30. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah Bjs 0001278 tanggal 06 Februari 2018 dengan nilai Rp.850.000.000,-
31. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001376 tanggal 10 April 2018 dengan nilai Rp. 525.000.000,-
32. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001245 15 Januari 2018 dengan nilai Rp.600.000.000,-
33. Bilyet Deposito Bank Jambi Cabang Utama Syariah atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah BJS 0001286 tanggal 15 Februari 2018 dengan nilai Rp. 1.157.000.000,-
34. BPKB NO. 6912095 Vespa 1986 AN. Rusli Warna Exelusive Plat BH 5322 AG
35. BPKB NO. H-03403315 Honda NCF 2010 An Yunsak El Halcon Warna Violet Silver BH 4908 NG
36. BPKB NO. S-02437413 Yamaha SE88 2022 AN. Dayana Sri Pedade Warna Biru B-4347 KWM
37. BPKB NO. P-07737224 Sepeda Motor Merek Pengeot Tipe Djanggo 150 1 Tahun 2018 AN. Yunsak El Halcon Warna Putih Biru BH 5782 LL
38. BPKB NO. P-07708557 Mobil X-TRAIL 2.0 2WD MT 2011 AN. Vega Cyndra Ragatantya Warna Abu-Abu Tua Metalik BH. 1043 HY
39. BPKB NO. L-10937194 Toyota Tipe New Corolla 2007 AN. Ifik Kristian Wijaya Warna Hitam Metalik Plat BH 1705 AP
40. BPKB NO. P-06452876 Toyota Tipe Land Cruiser Hardtop 1979 AN. Drs. Zaihifni Ishak Warna Hijau Plat BH 1112 AA
41. BPKB NO. S- 06965537 Jeep Tipe CJ7 1981 AN. Isfan Ferli Warna Biru Metalik BH 1397 MX
42. BPKB NO. P-06449203 Merek Chrysler Tipe Jeep Cherokee 1996 AN. Fajr Nugraha Putra Warna Hitam Plat BH 1538 MR
43. Bilyet Deposito BCA atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah NO. AJ 868906 tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp. 550.000.000,-
44. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO. B20202KOP Rp. 50.000.0000,-

Halaman 602 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.B20201KOP Rp.50.000.000,-
46. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20204KOP Rp. 100.000.000,-
47. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20201KOP Rp. 100.000.000,-
48. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20202KOP Rp. 100.000.000,-
49. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.A20203KOP Rp. 100.000.000,-
50. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.E2020200kop Rp.5.000.000,-
51. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.E20201kop Rp. 5.000.000,-
52. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20206kop Rp. 10.000.000,-
53. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20207Kop Rp. 10.000.000,-
54. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20208kop Rp. 10.000.000,-
55. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20204KOP Rp.10.000.000,-
56. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20202KOP Rp.10.0000.000,-
57. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20203KOP Rp.10.000.000,-
58. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.D20205KOP Rp. 10.000.000,-
59. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.F2020281KOP Rp.2.000.000,-
60. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.H20202KOP Rp.500.000,-
61. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.H2020305KOP Rp. 500.000,-
62. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.F20202KOP Rp. 2.000.000,-

Halaman 603 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.F20201KOP Rp. 2.000.000,-
64. Sertifikat Penyertaan Modal Koperasi Karyawan Bank Jambi Atas Nama Yunsak El Halcon NO.F2020280KOP Rp.2.000.000,-
65. Akta Jual Beli NOMOR : 20/2019 / Lembar Salinan AKTA JUAL BELI NOMOR :22/2019) Tanggal 22 Januari 2019 Notaris Jujunan Putra Jayo, SH.M.Kn
66. Akta Jual Beli NOMOR: 245/2020 Tanggal 12 November 2020 Notaris Dedi Irawan , SH M.Kn
67. Akta Jual Beli Nomor: 172/2021 tanggal 08 Mei 2021 Notaris Rita Ariyanti, SH M.Kn
68. Sertifikat Hak Milik NO. 20194 atas nama Marzuki
69. Sertifikat Hak Milik NO. 04032 atas nama Tanoto Jacobes
70. Sertifikat Hak Milik NO. 130 atas nama Ny. Zainab
71. Sertifikat Hak Milik NO. 475 atas nama Yulka Salatina
72. Sertifikat Hak Milik NO. 194 Efrizal agustian Bin Abd. Majid H. Hasan, Eri Bin Ishak H. Hasan, Zuhariah Binti H. Hasan, Yanto Bin Ilyas H. Hasan, Holijah Binti Zaini H. Hasan dan Yunsak El Halcon Bin Zuraidah H. Hasan
73. Sertifikat Buku Tanah NO. 2543 atas nama Drs. Zulkifli Nurdin
74. Sertifikat Buku Tanah NO. 101 atas nama Zaihifni Ishak
75. Akta Hibah Nomor. 676/2014 tanggal 05 Agustus 2014
76. Sporandik Nomor: 140/12/ST/2022 tanggal 08 Februari 2022 atas nama Yunsak El Halcon.

Disita dari saksi Deviviyen Novanto:

1. Uang tunai Rp. 2.000.000.000,- dari 2 (dua) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon.
2. Uang tunai Rp. 1.375.998.680,50,- dari rekening tabungan siginjai gaji Bank Jambi Kantor Fungsional Prioritas an. Yunsak El Halcon.

Disita dari saksi Firsan Sadli:

1. Uang tunai Rp. 4.400.000.000,- dari 8 (delapan) bilyet deposito koven Bank Jambi Kantor Cabang Utama an. Yunsak El Halcon.
2. Uang tunai Rp. 3.850.000.000,- dari 9 (sembilan) bilyet deposito layanan syariah Bank Jambi Kantor Cabang Utama an. Yunsak El Halcon.

Halaman 604 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai Rp. 400.000.000,- dari bilyet deposito Bank Jambi an. Nancy Ernida Wuryanindyah.
4. Uang tunai Rp. 82.396.279,75,- dari 2 (dua) rekening tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Utama an. Yunsak El Halcon

Disita dari saksi Ferdini Lilyanur:

1. Uang tunai Rp. 7.700.000.000,- dari 7 (tujuh) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Cabang Syariah an. Yunsak El Halcon.
2. Uang tunai Rp. 3.632.000.000,- dari 5 (lima) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Cabang Syariah an. Nancy Ernida Wuryanindyah.
3. Uang tunai Rp.181.569.574,72,- dari rekening tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Syariah an. Yunsak El Halcon

Disita dari saksi Nuntilawati:

- Berupa Uang tunai Rp.65.904.438,05,- dari rekening tabungan Bank Jambi Kantor Cabang Walikota an. Yunsak El Halcon

Disita dari saksi Raden Denmar :

- Berupa Uang tunai Rp.100.000.000,- dari dari 1 (satu) bilyet deposito Bank Jambi Kantor Cabang Marene an. Nancy Ernida Wuryanindyah.

Disita dari Saksi Rilia Andriani :

- Berupa Uang tunai dari Bilyet Deposito BCA atas nama Nancy Ernida Wuryanindyah No. AJ 868906 tanggal 12 Mei 2022 dengan nilai Rp.550.000.000,-.

Disita dari saksi Gunito Wicaksono, SH:

1. 1 (satu) bundel mutasi rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
2. 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening dan lampiran rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
3. 1 (satu) bundel mutasi rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
4. 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening dan lampiran rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Disita dari saksi Adlina Zihni Zul Atsari :

- 1 (satu) bundel print out rekening koran an. ANDRI IRVANDRI dengan nomor rekening 070-00-98017200 periode 1 Januari 2017 sd 31

Halaman 605 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018.

Disita dari saksi Agiet Chrisman:

1. Mutasi rekening koran rekening 124-00-0772115-3 atas nama PT. Tunas Tri Artha Periode Januari 2017 sld September 2018.
2. Mutasi rekening koran rekening 124-00-0091401-2 atas nama PT. Tunas Tri Artha Periode September 2018 sld Juli 2019.
3. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan rekening atas nama PT. Tunas Tri Artha No. Rekening 124-00-0091401-2, berikut lampiran dokumen pembukaan.

Disita dari saksi Reza Fariza:

1. Mutasi rekening Nomor 103-00-066 3194-5 Nama Arif Effendy periode, 1 Januari 2016 sd 31 Desember 2018.
2. Mutasi rekening Nomor 103-00-0685183-2 Nama Widyasari Rinaputri periode, 1 Januari 2017 sd 31 Desember 2018
3. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening peningkatan atas nama Arif Effendy dengan nomor rekening 103-00-0663194-5 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah.
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening peningkatan atas nama Widyasari Rinaputri dengan nomor rekening 103-00-0685183-2 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah.

Disita dari saksi Andi Ruhiat:

1. 1 (satu) bundel asli perjanjian peningkatan jual beli (PPJB) tanah dan bangunan di proyek perumahan bintaro jaya nomor 0518/PP/BJ/JRP/JTU/2017 tanggal 15 Desember 2017.
2. 1 (satu) bundel surat persetujuan pembelian (SPP) tanah dan bangunan di proyek perumahan bintaro jaya nomor 00525/JTU tanggal 15 Desember 2017.
3. Laporan transaksi via E-Baning dan counter nomor R-5401 tanggal 22 Desember 2017 pT. Jaya Real Property.
4. Informasi mutasi rekening No. rekening 6030967966 Nama PT. Jya Real Property periode, 28 Agustus 2017-29 Agustus 2017, 05 September 2019. 06 September 2017 dan 29 November 2017 - 30 November 2017.
5. Informasi mutasi rekening No. rekening 6030305599 Nama PT. Jaya Real Property periode, 22-27 Desember 2017.

Halaman 606 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari Wildansyah, SH :

1. 1 (satu) bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00475 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi.
2. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00130 atas nama Nancy Wuryadnindyah (isteri Yunsak El Halcon) yang berlokasi di Kel. Telanaipura Kec. Telanaipura Kota Jambi;
3. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 92543 atas nama Nancy Wuryadnindyah (isteri Yunsak El Halcon) yang berlokasi di Kel. Simp IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi.

Disita dari Wildansyah:

1. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 3375 atas nama Yunsak El Halcon yang berfokus di Desa Mendalo Darat Kee. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
2. Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 1804 atas nama Yunsak El Halcon yang berfokus di Desa Sungai Duren Kee. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;

Disita dari Wildansyah:

- 1 Bidang tanah atau bangunan dengan nomor sertifikat 00893 atas nama Yunsak El Halcon yang berlokasi di Desa Nibung Putih, Kee. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur.

Seluruhnya dipergunakan untuk perkara terdakwa a.n. Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 oleh Majelis Hakim, Ronald Salfonri Bya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yofistian, S.H., dan Hakim AdHoc. Alfretty Marojahan Butarbutar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md, Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Jambi, yang

Halaman 607 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

Yofistian, S.H.

dto

Alfretty Marojahan Butarbutar, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.

Paniteran Pengganti

dto

Herprapto Priyoutomo, A.Md

Halaman 608 dari 608 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)